



PUTUSAN
NOMOR 67/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Kebangkitan Bangsa**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si.**
Pekerjaan/jabatan : Ketua Umum Dewan Tanfidz
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Sukabumi Nomor 23 Menteng, Jakarta Pusat.

2. Nama : **Ir. H. Mohammad Lukman Edi, M.Si.**
Pekerjaan/jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Sukabumi Nomor 23 Menteng, Jakarta Pusat.

Keduanya adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 Nomor Urut 13, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Shofwanul Ghufro, S.H.; 2. Ace Kurnia, S.Ag.; 3. Budi Rahmat Iskandar, S.H.; 4. Ahmad Syaihu, S.Ag.; 5. M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H.; 6. JRM. Pahlevi, S.H., MBA; 7. Bobby Andri, S.H.; 8. Andang Permati Sih Palupi, S.H., MKn.; 9. M. Wahyudi S. Lubis, S.H.; 10. Ibrahim Mamesah,

S.H., semuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dari **Partai Kebangkitan Bangsa** yang berkedudukan di Jalan Sukabumi Nomor 23 Menteng; Nomor Telepon (021) 3155138, 0878 8340 1918; Nomor Faksimili 021-3155138, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 April 2009, memberikan kuasa kepada: 1. Muhammad Soleh, S.H.; 2. Lujjianto, S.H.; 3. Ruli Nugroho, S.H.; 4. Maruli Tua Parlindungan Sinaga, S.H.; 5. Tejo Hariono, S.Pd., S.H;

Semuanya adalah Advokat pada **“Sholeh & Partners”** yang berkantor di Jalan Genteng Muhammadiyah Nomor 2b, Surabaya, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Mei 2009, memberikan kuasa kepada: 1. Santrawan T. Paparang, S.H., M.H. 2. Vicky Runtu, S.H.

Semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **“Paparang & Partners”** yang berkedudukan di Jalan Tali Raya Nomor 20 A, Kota Bambu Selatan, Slipi, Jakarta Barat, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum (KPU)**, berkedudukan di Jakarta, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Edwin Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 910/KPU/V/2009 bertanggal 19 Mei 2009, yang kemudian memberikan kuasa substitusi dengan Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-080/G/Gtn.2/05/2009 bertanggal 22 Mei 2009, kepada: 1. Drs. Didiek Soekarno, S.H., M.H.; 2. Tobina Lan Siahaan, S.H.; 3. Jerryanto Tulungalo, S.H.; 4. Nurtamam, S.H., kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu**, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon I**;
2. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung**, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon II**;
3. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah**, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon III**;
4. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur**, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon IV**;
5. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah**, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon V**;
6. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua**, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon VI**;
7. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara**, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon VII**;
8. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta**, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon VIII**;
9. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat**, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon IX**;
10. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang**, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon X**;
11. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Seluma**, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XI**;
12. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Palembang**, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XII**;
13. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran**, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XIII**;
14. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya**, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XIV**;

15. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sidenreng Rappang**, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon XV**;
 16. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir**, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XVI**;
 17. **Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten/Kota Wakatobi**, selanjutnya disebut -----**Turut Termohon XVII**;
 18. **Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Sidoarjo**, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XVIII**;
 19. **Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten/Kota Blitar**, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XIX**;
 20. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Malang**, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XX**;
 21. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara**, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XXI**;
 22. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Langkat**, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XXII**;
 23. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak**, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XXIII**;
 24. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban**, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XXIV**;
- [1.5]
1. **Partai Keadilan Sejahtera**, selanjutnya disebut sebagai ---**Pihak Terkait I**;
 2. **Partai Persatuan Pembangunan**, selanjutnya disebut sebagai -----
----- **Pihak Terkait II**;
 3. **Partai Amanat Nasional**, selanjutnya disebut sebagai -----
----- **Pihak Terkait III**;
 4. **Partai Bintang Reformasi**, selanjutnya disebut sebagai --**Pihak Terkait IV**;
 5. **Partai Kedaulatan**, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait V**;
 6. **Partai Gerakan Indonesia Raya**, selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pihak Terkait VI**;

**7. Partai Hati Nurani Rakyat, selanjutnya disebut sebagai -----
----- Pihak Terkait VII;**

- [1.6] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Turut Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar saksi-saksi, dan Ahli dari Pemohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonannya Nomor 4472/DPP-03/V/A.2/V/2009 bertanggal 12 Mei 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2009 pukul 21.26 WIB dan diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2009, dengan Nomor 67/ PPHU.C-VII/2009, dan telah diperbaiki pada tanggal 23 Mei 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman disamping Mahkamah Agung yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat Final untuk: Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus Pembubaran Partai Politik; dan Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003

Tentang Mahkamah Konstitusi *junco* Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Nomor 4 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahwa Pada tanggal 9 April 2009 telah diselenggarakan Pemilihan Umum ("PEMILU") yang dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyalur aspirasi politik Rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai penyalur aspirasi keanekaragaman daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dan Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu dengan nomor pemilihan Nomor 13.
3. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini adalah mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana disebutkan diatas, dikarenakan terdapat kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon maupun Turut Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di beberapa daerah pemilihan, selanjutnya akan diuraikan dalam pokok permasalahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya telah cukup terang dan jelas bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tahun 2009 yang mana merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk itu mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan bahwa Mahkamah Konsitusi Berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan.

II. KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009 dengan Nomor pemilihan 13.
2. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon ini telah ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Tanfidz dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz yang merupakan Ketua umum dan Sekretaris Jenderal dari Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor M.HH-67.AH.11.01 Tahun 2008 tertanggal 24 Juli 2008 Serta Ditandatangani oleh

Kuasa Hukumnya yang Sah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2009.

Dengan demikian Pemohon adalah Pemohon yang benar berikut permohonan yang telah memenuhi syarat formil tata-cara beracara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

III. WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009 secara nasional telah dibacakan dan diumumkan secara nasional oleh Termohon pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2009.
2. Bahwa pengajuan permohonan ini diajukan pada hari selasa tanggal 12 Mei 2009, dengan demikian permohonan ini diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 259 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku untuk itu kiranya yang mulia Majelis hakim Mahkamah Konstitusi dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

IV. POKOK PERMOHONAN

Dalam surat permohonan Nomor 4472/DPP-03/V/A.2/V/2009, pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai hal-hal di bawah ini.

Bahwa pada tanggal 9 Mei 2009 Termohon membacakan Hasil perolehan suara Peserta Pemilu Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah tahun 2009 secara Nasional, dimana disebutkan bahwa pemohon memperoleh suara sebesar **5.146.122** (*lima juta seratus empat puluh enam ribu seratus dua puluh dua*) dalam hitungan Prosentase memperoleh **4,94 %** (*empat koma Sembilan empat perseratus*) dari jumlah suara sah secara Nasional, untuk lebih jelasnya dibawah ini Tabel perolehan Suara Partai Peserta Pemilu secara Nasional:

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA	PROSENTASE
1.	PARTAI DEMOKRAT (31)	21.703.137	20,85%
2.	PARTAI GOLKAR (23)	15.037.757	14,45%
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (28)	14.600.091	14,03%
4.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (8)	8.026.955	7,88%
5.	PARTAI AMANAT NASIONAL (9)	6.254.580	6,01%
6.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (24).	5.533.214	5,32%
7.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (13)	5.146.122	4,94%
8.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4.646.406	4,46%
9.	PARTAI HATI NURANI RRAKYAT (1)	3.922..870	3,77%%

Oleh karena itu maka Pemohon telah memenuhi ambang batas perolehan **suara 2,5 %** (dua koma lima per seratus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, oleh karenanya dapat diikutkan dalam penentuan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat.

Adapun rincian dari pokok permohonan tersebut di atas adalah sebagai berikut.

IV.1. TERPENUHINYA AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA 2,5%

Telah Jelas dan Tegas berdasarkan Penetapan Termohon yang menyebutkan Jumlah Perolehan suara Pemohon serta Jumlah prosentase sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon telah melampaui batas perolehan suara 2,5 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga tidak terdapat permasalahan yang signifikan mengenai ambang batas perolehan suara.

Namun demikian terhadap Penghitungan jumlah perolehan suara sah secara nasional yang diperoleh Pemohon, terdapat Kesalahan/Kekeliruan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon yang nyata-nyata mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan kursi Pemohon baik untuk Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagaimana diuraikan dibawah ini.

IV.2. PEROLEHAN KURSI PEMOHON UNTUK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DI BEBERAPA DAERAH PEMILIHAN

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Hasil Penghitungan Perolehan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 yang diumumkan Termohon pada tanggal 9 Mei 2009 karena terdapat Kesalahan/Kekeliruan Penghitungan perolehan suara Pemohon di beberapa Daerah Pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") yang Nyata-nyata Merugikan Pemohon, yaitu di Daerah Pemilihan:

1. DAERAH PEMILIHAN BENGKULU (DPR)

2. DAERAH PEMILIHAN LAMPUNG I (DPR)

3. DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH II (DPR)**4. DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR II (DPR)****5. DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGAH (DPR)****6. DAERAH PEMILIHAN PAPUA (DPR)****1. DAERAH PEMILIHAN BENGKULU (DPR)**

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU (lc. Termohon) Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan secara nasional pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 dengan segala turunannya berikut penggantinya, khususnya menyangkut perolehan suara dan kursi anggota DPR yang diperoleh Pemohon di Daerah Pemilihan Bengkulu, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		KPU	Pemohon	KPU	Pemohon
1.	Demokrat	151.401	151.401	1	1
2.	Golkar	91.870	91.870	1	1
3.	PAN	74.407	74.407	1	1
4.	PKS	65.187	65.187	1	-
5.	Hanura	37.997	37.997	-	-
6.	PDI-P	35.577	35.577	-	-
7.	Gerindra	32.463	32.463	-	-
8.	PPP	29.918	29.918	-	-
9.	PKB	23.106	73.291	-	1
Selisih Perolehan Suara		50.185			

Rekapitulasi perolehan suara menurut Termohon dalam tabulasi sebagaimana tersebut di atas adalah berdasarkan penghitungan yang termuat pada SK KPU (Ic. Termohon) Nomor 259/Kpts/KPU/2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009 dalam Model E-1 DPR Dapil Bengkulu (Bukti Tambahan 1 A).

Bahwa menurut Pemohon hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas adalah keliru, kekeliruan penghitungan mana telah terjadi di tingkat KPU Provinsi, KPU Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur.

Bahwa Menurut KPU Provinsi Bengkulu jumlah perolehan suara Pemohon untuk Kursi DPR adalah 25.407 suara sebagaimana termuat dalam Lampiran Model DC-1 DPR dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Provinsi Tahun 2009 tertanggal 25 April 2009 berdasarkan Model DA-1 DPR dengan perincian sebagai berikut.

No.	Kab/Kota	Perolehan Suara	
		KPU Prop	Pemohon
1.	Seluma	5.132	42.209
2.	Bengkulu Utara	3.423	3.423
3.	Muko-muko	2.076	2.076
4.	Rejang Lebong	2.567	2.567
5.	Kota Bengkulu	2.565	2.565
6.	Bengkulu Selatan	1.659	1.659
7.	Kepahiyang	2.480	2.480
8.	Kaur	4.833	15.640

9.	Lebong	672	672
Jumlah		25.407	73.291
Selisih		47.884	

Berdasarkan tabulasi sebagaimana tersebut di atas, di Kabupaten Seluma Pemohon telah kehilangan suara sejumlah **37.077** suara dan di Kabupaten Kaur sejumlah 10.807 suara sehingga jumlah keseluruhan suara Pemohon yang hilang adalah 47.884 suara, dengan perincian sebagai berikut:

Di Kabupaten Seluma, telah terjadi kekeliruan penghitungan perolehan suara Pemohon diseluruh tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan perincian sebagai berikut:

No.	PPK	PEROLEHAN SUARA	
		PPK	PEMOHON
1.	Seluma Kota	107	1.447
2.	Seluma Timur	325	1.026
3.	Seluma Selatan	183	183
4.	Seluma Utara	856	2.267
5.	Seluma Barat	134	1.604
6.	Sukaraja	456	8.195
7.	Air Periukan	227	5.327
8.	Lubuk Sandi	100	3.301
9.	Talo Induk	182	2.182
10.	Talo Kecil	261	954
11.	Ilir Talo	305	3.746
12.	Ulu Talo	285	3.512

13.	Semidang Alas	737	3.345
14.	Semidang Alas Maras	974	5.120
Jumlah		5.132	42.209
Selisih		37.077	

Bahwa berdasarkan tabulasi tersebut di atas, seharusnya perolehan suara Pemohon di Kabupaten seluma adalah 42.209 suara berdasarkan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon di TPS-TPS di Kabupaten Seluma (Model C1-DPR) yang akan diajukan pada persidangan perkara ini.

Sementara di Kabupaten Kaur kekeliruan penghitungan perolehan suara Pemohon terjadi di Tingkat KPU Provinsi Bengkulu, dimana telah terjadi perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon di tingkat KPU Provinsi dengan tingkat KPU Kabupaten Kaur (vide- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 dalam Model DA-1 DPR) dengan perincian sebagai berikut.

No.	Nama	Perolehan Suara PKB
1.	KPU Provinsi Bengkulu	4.833
2.	KPU Kabupaten Kaur	15.640
3.	PEMOHON	15.640

Bahwa berdasarkan hal itu, perolehan suara PEMOHON yang benar di Kabupaten Kaur adalah 15.640 suara.

Berdasarkan alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membatalkan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam

Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah diumumkan secara nasional pada hari sabtu, tanggal 9 Mei 2009 dan segala turunannya berikut penggantinya khususnya menyangkut perolehan suara dan kursi anggota DPR yang diperoleh Pemohon di Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu dan menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar adalah **73.291** suara dan berhak atas 1 kursi DPR dari Dapil Bengkulu.

2. DAERAH PEMILIHAN LAMPUNG I (DPR)

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU (lc. Termohon) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan secara nasional pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 dan segala turunannya berikut penggantinya, khususnya menyangkut perolehan suara dan kursi anggota DPR yang diperoleh Pemohon dari Daerah Pemilihan Lampung I , yaitu dengan perincian sebagai berikut.

No.	Nama Partai	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		KPU	Pemohon	KPU	Pemohon
1.	Partai Demokrat	334.367	334.367	2	2
2.	PDI-P	209.498	209.498	2	2
3.	PAN	196.330	196.330	1	1
4.	Partai Golkar	164.829	164.829	1	1
5.	PKS	132.732	132.732	1	1
6.	Partai Hanura	73.523	73.523	1	1
7.	Partai Gerindra	72.696	62.564	1	-
8.	PKB	64.981	64.981	-	1

Rekapitulasi perolehan suara menurut Termohon dalam tabulasi sebagaimana tersebut di atas adalah berdasarkan penghitungan yang termuat pada SK KPU (lc. Termohon) Nomor 259/Kpts/KPU/2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam

Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009 dalam Model E-1 DPR Dapil Lampung I (Bukti Tambahan 1 B).

Bahwa menurut Pemohon, hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas adalah keliru dan yang benar menurut Pemohon sebagaimana tersebut di atas, yang didasarkan pada Rincian Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 yang termuat dalam lampiran Model DC1 DPR berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Lampung Nomor 270/150/KPU-LPG/V/2009 Tentang Perbaikan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dan Suara Tidak Sah Di KPU Provinsi (Lampiran Model DC-1 DPR) Daerah Pemilihan Lampung 1, pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2009 di Hotel Borobudur Jakarta, ternyata Termohon (lc. KPU) telah melakukan kekeliruan penghitungan terhadap perolehan suara Partai Gerindra yang sebelumnya adalah **62.564** suara dan menempati peringkat/rangking **8** menjadi **72.696** suara dengan peringkat/rangking **ke-7**, sehingga Partai Gerindra bertambah perolehan suaranya sejumlah **10.132** suara, yang mengakibatkan turunnya peringkat/rangking perolehan suara PKB di Dapil I Lampung, yang sebelumnya berada di urutan ke 7 dengan perolehan suara sejumlah 64.981 suara dan berhak atas 1 kursi DPR dari Dapil I Lampung menjadi urutan ke 8 dengan perolehan suara tetap dan tidak mendapatkan kursi.

Bahwa kekeliruan penghitungan perolehan suara Partai Gerindra sebagaimana dimaksud tersebut di atas, berdasarkan:

Menurut Lampiran Model DB-1 DPR KPU Kabupaten Lampung Barat Perolehan Suara Partai Gerindra adalah 5.083 suara dengan perincian:

- Perolehan suara parpol : 1.527
- Perolehan suara Caleg 1 : 2.174
- Perolehan suara Caleg 2 : 726
- Perolehan suara Caleg 3 : 286
- Perolehan suara Caleg 4 : 374

Jumlah : 5.038

Sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Nomor 270/114/KPU LB/V/2009 yang dilampiri copy lampiran model DB-1 DPR yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat an. Drs. H. LUKMAN ZAINI, perhitungan mana sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009 se-Kabupaten Lampung Barat dalam Lampiran Model DA-1DPR.

Bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, cukup alasan maupun dasar hukumnya, bila Termohon telah melakukan kekeliruan yang nyata khususnya dalam menghitung perolehan suara Partai Gerindra untuk kursi DPR dari Dapil 1 Lampung, sehingga oleh karenanya Surat Keputusan Termohon Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan secara nasional pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 dan segala turunannya berikut penggantinya, khususnya menyangkut perolehan suara dan kursi anggota DPR yang diperoleh Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Lampung 1 haruslah dibatalkan dan menetapkan penghitungan perolehan suara Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Lampung 1 yang benar adalah **62.564 suara**.

3. DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH II (DPR)

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU (Ic. Termohon) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan secara Nasional pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 dan segala turunannya berikut penggantinya, khususnya menyangkut perolehan suara dan kursi anggota DPR yang diperoleh Pemohon dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah II yang meliputi Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara, sebagaimana diuraikan dibawah ini.

No	Nama Partai	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		KPU	Pemohon	KPU	Pemohon
1	Golongan Karya	258.412	258.412	2	2
2	Demokrat	145.527	145.527	1	1
3	PDI-P	143.589	143.589	1	1
4	PPP	134.400	134.400	1	1
5	Gerindra	94.716	94.716	1	1
6	PAN	89.229	86.154	1	-
7	PKB	85.823	86.716	-	1

Rekapitulasi perolehan suara menurut Termohon dalam tabulasi sebagaimana tersebut di atas adalah berdasarkan penghitungan yang termuat pada SK KPU (Ic. Termohon) Nomor 259/Kpts/KPU/2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009 dalam Model E-1 DPR Dapil Jateng II (Bukti Tambahan 1 C).

Bahwa menurut Pemohon, penghitungan perolehan suara menurut Termohon sebagaimana tersebut di atas, khususnya untuk Partai Amanat Nasional (PAN) dan untuk Pemohon (ic. PKB) adalah keliru, dimana telah terjadi penambahan suara untuk PAN di 3 (tiga) Kabupaten Demak, Kudus dan Jepara sejumlah 3.075 suara dengan perincian sebagai berikut.

**RINCIAN PENAMBAHAN SUARA PAN
DI DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH II**

No	Kab.	Kecamatan	Desa		Rekap TPS/ C-1	Rekap PPK	Pengge- lembu- ngan Suara PAN	Bukti
11.	DEMAK	WONOSALAM	1	Karangrejo		06		Data C-1

					249		57	Terlampir
			2	Tlogorejo	16	92	76	Data C-1 Terlampir
			3	Kuncir	32	33	1	Data C-1 Terlampir
			4	Lempuyang	17	21	4	Data C-1 Terlampir
			5	Trengguli	76	78	2	Data C-1 Terlampir
			6	Sidomulyo	59	60	1	Data C-1 Terlampir
		KARANG ANYAR	7	Ketanjung	267	751	484	Data C-1 Terlampir
		DEMAK KOTA	8	Raji	26	27	1	Data C-1 Terlampir
			9	Karang Melati	41	100	59	Data C-1 Terlampir
			10	Bolo	74	81	7	Data C-1 Terlampir
			11	Cabean	116	119	3	Data C-1 Terlampir
			12	Tempuran	25	27	2	Data C-1 Terlampir
			13	Kadilangu	78	80	2	Data C-1 Terlampir
			14	Katonsari	199	259	60	Data C-1 Terlampir
			15	Turirejo	41	47	6	Data C-1 Terlampir
			16	Mangunjiwa n	153	157	4	Data C-1 Terlampir
		BONANG	17	Karang Rejo	164	173	9	Data C-1 Terlampir
			18	Sukodono	26	33	7	Data C-1 Terlampir
			19	Krajan bogo	111	119	8	Data C-1 Terlampir
		WEDUNG	20	Wedung	250	252	2	Data C-1 Terlampir
			21	Kenduren	396	397	1	Data C-1 Terlampir
			22	Tedunan	141	143	2	Data C-1 Terlampir
			23	berahan wetan	88	90	2	Data C-1 Terlampir
			24	Jungpasir	79	81	2	Data C-1 Terlampir
	KUDUS	MEJOBBO	25	Golantepus	252	283	31	Data C-1 Terlampir
			26	Temulus	325	393	68	Data C-1 Terlampir
			27	Gulang	168	203	35	Data C-1 Terlampir
			28	Kesambi	145	150	5	Data C-1 Terlampir
			29	Ngembalrej o	398	476	78	Data C-1 Terlampir

		BAE	30	Dersalem	260	288	28	Data C-1 Terlampir
			31	Purworejo	120	127	7	Data C-1 Terlampir
			32	Pedawang	192	209	17	Data C-1 Terlampir
			33	Pegunungan	268	275	7	Data C-1 Terlampir
		UNDAAN	34	Karangworo	194	202	8	Data C-1 Terlampir
			35	Undaan Kidul	150	152	2	Data C-1 Terlampir
			36	Wonosoco	8	27	19	Data C-1 Terlampir
			37	Kalirejo	16	77	61	Data C-1 Terlampir
			38	Ngeplak	221	288	67	Data C-1 Terlampir
			39	Undaan Tengah	108	109	1	Data C-1 Terlampir
		DAWE	40	Piji	139	153	14	Data C-1 Terlampir
			41	Dukuh Waringin	3	5	2	Data C-1 Terlampir
			42	Cranggang	81	82	1	Data C-1 Terlampir
			43	Japan	13	14	1	Data C-1 Terlampir
			44	Cendono	218	247	29	Data C-1 Terlampir
			45	Ternadi	143	145	2	Data C-1 Terlampir
		JATI	46	Loram Kulon	767	784	17	Data C-1 Terlampir
			47	Tanjung Karang	546	576	30	Data C-1 Terlampir
			48	Pasuruhan Kidul	561	562	1	Data C-1 Terlampir
			49	Ploso	540	561	21	Data C-1 Terlampir
			50	Loram Wetan	1,294	1,485	191	Data C-1 Terlampir
			51	Getas Pejaten	1,211	1,283	72	Data C-1 Terlampir
		JEKULO	52	Tanjungrejo	439	477	38	Data C-1 Terlampir
			53	Bulung Cangkrig	840	855	15	Data C-1 Terlampir
			54	Hadipolo	521	527	6	Data C-1 Terlampir
			55	blung Kulon	618	661	43	Data C-1 Terlampir
			56	Klaling	470	481	11	Data C-1 Terlampir
			57	Jekulo	511	527	16	Data C-1 Terlampir
			58	Terban	644	649		Data C-1

							5	Terlampir
		KALIWUNGU	59	Bakalan Krapyak	388	408	20	Data C-1 Terlampir
			60	Prambatan Kidul	608	680	72	Data C-1 Terlampir
			61	Sidorekso	47	52	5	Data C-1 Terlampir
		GEBOG	62	Besito	419	443	24	Data C-1 Terlampir
			63	Gondosari	572	586	14	Data C-1 Terlampir
			64	Gribig	583	602	19	Data C-1 Terlampir
			65	Kedungsari	548	610	62	Data C-1 Terlampir
		KUDUS	66	Barongan	309	331	22	Data C-1 Terlampir
			67	Singocandi	452	464	12	Data C-1 Terlampir
			68	Mlati Lor	301	396	95	Data C-1 Terlampir
			69	Kajeksan	144	166	22	Data C-1 Terlampir
			70	Wergu Wetan	248	256	8	Data C-1 Terlampir
	JEPARA	BATEALIT	71	Ngasem	194	195	1	Data C-1 Terlampir
			72	Bantrung	55	66	11	Data C-1 Terlampir
			73	Mindahan	72	74	2	Data C-1 Terlampir
		MLONGGO	74	Serobyong	253	254	1	Data C-1 Terlampir
		KALINYAMATAN	75	Margoyoso	99	103	4	Data C-1 Terlampir
			76	Banyuputih	20	29	9	Data C-1 Terlampir
			77	Robayan	54	71	17	Data C-1 Terlampir
			78	Bandungrejo	54	55	1	Data C-1 Terlampir
			79	Damarsari	10	18	8	Data C-1 Terlampir
			80	Pendo	22	23	1	Data C-1 Terlampir
		WELAHAN	81	Ujung Pandan	44	53	9	Data C-1 Terlampir
			82	Welahan	163	173	10	Data C-1 Terlampir
			83	Gedangan	286	291	5	Data C-1 Terlampir
			84	Kalipucang wetan	194	201	7	Data C-1 Terlampir
			85	Teluk Wetan	315	434	119	Data C-1 Terlampir
		PECANGAAN	86	Lebuawu	94	109	15	Data C-1 Terlampir

			87	Kaliombo	37	38	1	Data C-1 Terlampir
			88	Rengging	30	34	4	Data C-1 Terlampir
			89	Ngeling	28	29	1	Data C-1 Terlampir
			90	Krasak	66	77	11	Data C-1 Terlampir
			91	pecangaan wetan	49	51	2	Data C-1 Terlampir
		KEDUNG	92	Tedunan	34	39	5	Data C-1 Terlampir
			93	sowan lor	43	64	21	Data C-1 Terlampir
			94	Dongos	75	90	15	Data C-1 Terlampir
			95	Bugel	34	43	9	Data C-1 Terlampir
			96	Karangaji	38	49	11	Data C-1 Terlampir
		TAHUNAN	97	Kecapi	256	258	2	Data C-1 Terlampir
			98	Tahunan	411	426	15	Data C-1 Terlampir
			99	Ngabul	263	265	2	Data C-1 Terlampir
			100	Langon	110	121	11	Data C-1 Terlampir
		KELING	101	Tempur	36	63	27	Data C-1 Terlampir
			102	Damarwulan	81	82	1	Data C-1 Terlampir
			103	Tunahan	158	196	38	Data C-1 Terlampir
			104	Keling	172	198	26	Data C-1 Terlampir
			105	Gelang	36	39	3	Data C-1 Terlampir
			106	Jlegong	204	209	5	Data C-1 Terlampir
			107	Kelet	287	288	1	Data C-1 Terlampir
			108	Bumiharjo	22	25	3	Data C-1 Terlampir
		KEMBANG	109	Sumanding	164	165	1	Data C-1 Terlampir
			110	Cepogo	328	344	16	Data C-1 Terlampir
			111	Pendem	71	72	1	Data C-1 Terlampir
			112	Balong	35	36	1	Data C-1 Terlampir
			113	Kancilan	295	310	15	Data C-1 Terlampir
		MAYONG	114	Kuanyar	182	203	21	Data C-1 Terlampir
			115	Paren		18		Data C-1

			5		9		9	Terlampir
		JEPARA	11 6	Bapangan	9	55	46	Data C-1 Terlampir
			11 7	Kuwasen	75	78	3	Data C-1 Terlampir
			11 8	Mulyoharjo	144	147	3	Data C-1 Terlampir
			11 9	Ujungbatu	36	37	1	Data C-1 Terlampir
			12 0	Wonorejo	49	80	31	Data C-1 Terlampir
			12 1	Jobokuto	60	63	3	Data C-1 Terlampir
			12 2	Panggung	75	88	13	Data C-1 Terlampir
			12 3	Demaan	95	108	13	Data C-1 Terlampir
			12 4	Potroyudan	57	71	14	Data C-1 Terlampir
		BANGSRI	12 5	Tengguli	152	186	34	Data C-1 Terlampir
			12 6	Sri Kandang	52	73	21	Data C-1 Terlampir
			12 7	Jerukwangi	191	199	8	Data C-1 Terlampir
			12 8	Guyangan	331	348	17	Data C-1 Terlampir
			12 9	Kepuk	280	281	1	Data C-1 Terlampir
		DONOROJO	13 0	Banyumani s	56	58	2	Data C-1 Terlampir
			13 1	Tulakan	774	940	166	Data C-1 Terlampir
			13 2	Blingoh	57	58	1	Data C-1 Terlampir
		PAKIS AJI	13 3	Plajan	313	386	73	Data C-1 Terlampir
			13 4	Suwawal Timur	38	39	1	Data C-1 Terlampir
		JUMLAH			28,054	31,129	3,075	

Sementara, perolehan suara Pemohon berkurang di 3 (tiga) Kabupten Demak, Kudus dan Jepara sejumlah **893** suara, dengan perincian sebagai berikut:

**RINCIAN PENGURANGAN SUARA PKB
DI DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH II**

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Rekap TPS/ C-1	Rekap PPK	Pengura- ngan Suara PKB	Bukti
-----	-----------	-----------	------	----------------------	--------------	----------------------------------	-------

1	DEMAK	SAYUNG	1	Sriwulan	346	292	(54)	Data C-1 Terlampir
			2	Sodogemah	273	272	(1)	Data C-1 Terlampir
			3	Tugu	230	224	(6)	Data C-1 Terlampir
			4	Banjarsari	113	109	(4)	Data C-1 Terlampir
			5	Pilangsari	274	272	(2)	Data C-1 Terlampir
			6	Tambakroto	276	227	(49)	Data C-1 Terlampir
			7	Karangasem	95	94	(1)	Data C-1 Terlampir
		WONOSALAM	8	Mojo Demak	325	323	(2)	Data C-1 Terlampir
		KARANG ANYAR	9	Tuwang	83	51	(32)	Data C-1 Terlampir
			10	Wonorejo	233	179	(54)	Data C-1 Terlampir
			11	Karanganyar	282	281	(1)	Data C-1 Terlampir
		BONANG	12	Jati mulyo	123	119	(4)	Data C-1 Terlampir
			13	Karang rejo	258	228	(30)	Data C-1 Terlampir
		WEDUNG	14	Bungo	236	227	(9)	Data C-1 Terlampir
			15	Jungpasir	284	270	(14)	Data C-1 Terlampir
	KUDUS	DAWE	16	Lau	191	188	(3)	Data C-1 Terlampir
			17	Soco	115	109	(6)	Data C-1 Terlampir
			18	Piji	471	465	(6)	Data C-1 Terlampir
			19	Puyoh	169	164	(5)	Data C-1 Terlampir
			20	Cranggang	135	125	(10)	Data C-1 Terlampir
			21	Glagah Kulon	37	34	(3)	Data C-1 Terlampir
			22	Samirejo	141	122	(19)	Data C-1 Terlampir
			23	Margorejo	175	165	(10)	Data C-1 Terlampir
		JEKULO	24	Terban	202	111	(91)	Data C-1 Terlampir
		KUDUS	25	Kaliputu	136	100	(36)	Data C-1 Terlampir
			26	Damaran	39	33	(6)	Data C-1 Terlampir
			27	Purwosari	313	301	(12)	Data C-1 Terlampir
	JEPARA	Batealit	28	Raguklampitan	101	96	(5)	Data C-1 Terlampir
		MLONGGO	29	Sinanggul		634		Data C-1

					649		(15)	Terlampir
			30	Jambu	235	138	(97)	Data C-1 Terlampir
		KALINYAMA TAN	31	Bandungrejo	66	65	(1)	Data C-1 Terlampir
			32	Kriyan	39	26	(13)	Data C-1 Terlampir
		WELAHAN	33	Bugo	41	40	(1)	Data C-1 Terlampir
			34	Kalipucang wetan	134	131	(3)	Data C-1 Terlampir
			35	Sidigede	125	124	(1)	Data C-1 Terlampir
		PECANGAA N	36	Karangrandu	148	144	(4)	Data C-1 Terlampir
		KEDUNG	37	Panggung	11	10	(1)	Data C-1 Terlampir
		TAHUNAN	38	Mantingan	1,026	1,013	(13)	Data C-1 Terlampir
		KELING	39	Tempur	57	56	(1)	Data C-1 Terlampir
			40	Tunahan	109	103	(6)	Data C-1 Terlampir
		MAYONG	41	Buaran	75	72	(3)	Data C-1 Terlampir
			42	Jebol	52	45	(7)	Data C-1 Terlampir
			43	Sengon Bugel	28	27	(1)	Data C-1 Terlampir
		JEPARA	44	Kuwasen	20	18	(2)	Data C-1 Terlampir
		NALUMSARI	45	Nalumsari	79	76	(3)	Data C-1 Terlampir
			46	blimbing rejo	263	126	(137)	Data C-1 Terlampir
		BANGSRI	47	Tengguli	289	186	(103)	Data C-1 Terlampir
			48	Bondo	107	101	(6)	Data C-1 Terlampir
		JUMLAH			9,209	8,316	(893)	

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bila seharusnya jumlah Perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional bukan **89.229** suara, yang benar adalah **86.154** suara, sementara jumlah perolehan suara Pemohon yang benar adalah **86.716** suara.

Bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, cukup alasan maupun dasar hukumnya, bila Termohon telah melakukan kekeliruan yang nyata khususnya dalam menghitung perolehan suara PAN dan PKB untuk kursi DPR dari Dapil Jateng II, sehingga oleh karenanya Surat Keputusan Termohon Nomor

255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan secara nasional pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 dan segala turunannya berikut penggantinya, khususnya menyangkut perolehan suara dan kursi anggota DPR yang diperoleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Daerah Pemilihan Jateng II haruslah dibatalkan dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar untuk Partai Amanat Nasional (PAN) di Daerah Pemilihan Jateng II adalah **86.154 suara** dan perolehan suara yang benar untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Daerah Pemilihan Jateng II adalah **86.716 suara** dengan segala akibat hukumnya.

4. DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR II (DPR)

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU (lc. Termohon) Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 dan segala turunannya berikut penggantinya, untuk perolehan suara dan kursi anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur 2, khususnya menyangkut pembagian sisa kursi untuk anggota DPR berdasarkan sisa perolehan suara masing-masing parpol sebagaimana dimaksud pada SK KPU (lc. Termohon) Nomor: 259/Kpts/KPU/2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009 dalam Model E-1 DPR Dapil Jatim II (Bukti Tambahan 1 D-1) sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi Tahap 1	Perolehan Kursi Tahap 2	Sisa Suara
1	PKB	204.470	1	-	55.950

2	Partai Demokrat	189.439	1	-	40.919
3	PDI-P	188.396	1	-	39.876
4	PPP	128.532	-	1	-
5	Golongan Karya	116.682	-	1	-
6	PKS	72.194	-	-	72.194
7	Partai Gerindra	61.431	-	-	61.431
8	Partai Hanura	49.083	-	-	49.083
9	PAN	29.416	-	-	29.416
Jumlah			3	2	348.869

Catatan: di Dapil Jatim II terdapat 7 Kursi DPR, sehingga ada sisa 2 kursi DPR yang belum terbagi.

Bahwa berdasarkan Model E-1.1. DPR Provinsi Jawa Timur tentang Penghitungan sisa Suara dan Penetapan Perolehan Sisa Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2009 (Bukti Tambahan 1 D-2), dengan perincian sebagaimana berikut:

No	Nama Partai	Sisa Suara	Perolehan Kursi Tahap 3	Keterangan
1	PKB	110.352	-	DP 2,3,8 dan 10
2	Partai Demokrat	352.851	1	DP 2,3,5,6,7,8,9 dan 10
3	PDI-P	234.686	1	DP 2,3,7 dan 8
4	PPP	278.790	1	DP 5 s/d 10
5	Golongan Karya	94.195	-	DP 7 s/d 9
6	PKS	366.752	1	DP 2,3,6,7,9 dan 10
7	Partai Gerindra	429.182	1	DP 2,3,5,6,7,9 dan 10
8	Partai Hanura	403.767	1	DP 2, 3, 5,6,7,

				8, 9 dan 10
9	PAN	194.118	-	DP 2,3,5, dan 7
Jumlah			6	

Catatan: Dari seluruh Dapil di Provinsi Jatim terdapat sisa kursi DPR sejumlah 11 Kursi, dengan demikian terdapat 5 Kursi yang belum terbagi, dan berdasarkan model E 1.1 DPR berdasarkan peringkat perolehan sisa suara setelah Tahap 3, sisa 5 Kursi menjadi milik:

- Partai Gerindra (205.119 suara) = 1 kursi
- PAN (194.118 suara) = 1 Kursi
- Partai Hanura (179.704 suara) = 1 Kursi
- PKS (142.689 suara) = 1 Kursi
- Partai Demokrat (128.788 suara) = 1 Kursi

Dengan demikian sisa 5 Kursi terakhir telah habis terbagi dan Pemohon tidak memperoleh kursi.

Bahwa menurut Pemohon, tata cara penghitungan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas adalah keliru dan yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Sisa Suara	Perolehan Kursi Tahap 3	Keterangan
1	PKB	181.182	-	DP 1,2,3,8,10 dan 11
2	Partai Demokrat	432.778	1	DP 1,2,3,5,6,7,8,9 dan 10
3	PDI-P	234.687	-	DP 2,3,7 dan 8
4	PPP	424.540	1	DP 1,4,5,6,7,8,9, 10 dan 11
5	Golongan Karya	175.516	-	DP 7,8,9 dan 11
6	PKS	435.312	1	DP 2,3,4,6,7,9

				dan 10
7	Partai Gerindra	429.182	1	DP 2,3,5,6,7,9 dan 10
8	Partai Hanura	570.360	2	DP 1 s/d 11
9	PAN	237.450	-	DP 2,3,4,5 dan 7
Jumlah			6	

Catatan: berdasarkan penghitungan menurut Pemohon dengan mengikutsertakan sisa suara di seluruh Dapil di Provinsi Jatim, dari **11** sisa kursi telah terbagi kepada Parpol sebagaimana dalam tabulasi di atas, dengan demikian terdapat sisa kursi sebanyak **5** Kursi.

Terhadap sisa Kursi tersebut menurut Pemohon, pembagiannya adalah sebagai berikut:

- PAN (237.450 suara) = 1 Kursi
- PDI-P (234.687 suara) = 1 Kursi
- PKB (181.182 suara) = 1 Kursi
- Golkar (175.516 suara) = 1 Kursi
- PKS (151.584 suara) = 1 Kursi

Bahwa menurut Pemohon, tata cara penghitungan sisa suara yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon (lc. KPU Provinsi Jatim) adalah keliru, dan yang benar adalah menurut Pemohon, didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:

1. Berdasarkan peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang penetapan perolehan kursi DPR Bab III pasal 24 ayat (4) dinyatakan:
"Menentukan jumlah suara sisa sah tiap Partai politik peserta pemilu Anggota DPR dari seluruh daerah pemilihan Anggota DPR di provinsi, yaitu dengan cara menjumlahkan sisa suara sah tiap partai Politik dari seluruh daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, huruf d atau huruf e".
2. Bahwa pada pasal 24 ayat (5) dinyatakan:

"Menentukan jumlah sisa suara sah seluruh partai politik peserta pemilu Anggota DPR di provinsi yang bersangkutan, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh sisa suara sah partai politik dari seluruh daerah pemilihan".

3. Bahwa penafsiran yang dilakukan Termohon secara parsial dan sepihak tentang penghitungan sisa suara sah partai politik peserta pemilu tidak memiliki landasan dan dasar hukum yang kuat serta telah keluar dari koridor dan semangat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang pada pokoknya menganut system suara terbanyak sebagaimana dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22 tanggal 23 Desember 2008 – vide Pasal 205 ayat 5 UU Nomor 10 Tahun 2008;
4. Bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi sejak awal tentang peraturan KPU Nomor 15 tahun 2009.
5. Bahwa peraturan KPU Nomor 15 tahun 2009, yang menghitung sisa suara di seluruh dapil telah sesuai dengan semangat agar suara pemilih tidak terbuang sia-sia.
6. Bahwa selain itu, Pemohon berpendapat, Termohon tidak konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan telah mengaburkan asas kepastian hukum, malahan Termohon mencari legitimasi dalam bentuk konsultasi dengan Komisi II DPR RI, yang tidak memiliki kekuatan hukum dan oleh karenanya tata cara penghitungan sisa suara sah partai politik peserta pemilu yang digunakan oleh Termohon yang tidak menyertakan sisa suara sah di daerah pemilihan yang kursinya habis terbagi adalah bertentangan dengan peraturan KPU Nomor 15 tahun 2009 dan UU Nomor 10 Tahun 2008;
7. Bahwa sebagai perbandingan, dapat dikemukakan tata cara penghitungan sisa suara sah adalah sebagai berikut:
 - a. Menurut versi Termohon yang tidak menghitung sisa suara sah di dapil kursinya penuh (habis), jumlah perolehan sisa suara sah Pemohon adalah **110.351** suara dan tidak berhak atas sisa kursi dari seluruh Dapil di Provinsi Jawa Timur;

- b. Menurut Pemohon dengan mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang penghitungan sisa suara sah, maka jumlah perolehan sisa suara sah Pemohon seharusnya adalah **181.182** suara dan berhak atas kursi ke 9 DPR dari 11 sisa kursi DPR yang tersedia dari seluruh Dapil di Provinsi Jawa Timur.
8. Bahwa Pemohon berpendapat, tata cara yang dilakukan oleh Termohon dalam menghitung sisa suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPR pada tahap ketiga (3) pembagian kursi calon Anggota DPR telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (4) dan (5) tersebut di atas. Karena Termohon telah membuat keputusan sepihak, sehingga penghitungan sisa suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPR tidak menyertakan sisa suara sah di daerah pemilihan yang kursinya penuh (Habis);
9. Bahwa selain itu, Termohon telah mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf b, c (*vide*-Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009) yang berbunyi:

Huruf b:

“Partai politik peserta pemilu anggota DPR tersebut memiliki sisa suara terbanyak di daerah pemilihan yang bersangkutan, bila dibandingkan dengan partai politik lainnya”

Huruf c:

“Partai politik peserta pemilu anggota DPR tersebut memiliki sisa suara terbanyak di daerah pemilihan yang bersangkutan, bila dibandingkan dengan daerah pemilihan lainnya”

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, cukup alasan maupun dasar hukumnya, agar kiranya Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan dan menetapkan tata cara penghitungan sisa suara sah untuk pengalokasian sisa kursi anggota DPR yang dilakukan oleh Termohon adalah bertentangan dengan Undang-Undang dan haruslah dibatalkan, serta menetapkan tata cara penghitungan sisa suara sah yang benar menurut Pemohon dan menetapkan Pemohon memperoleh sisa suara

sah untuk anggota DPR di seluruh Dapil di Provinsi Jawa Timur adalah **181.182 suara** dan berhak atas kursi ke 9 DPR dari 11 sisa kursi DPR yang tersedia dari seluruh Dapil di Provinsi Jawa Timur.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, cukup alasan dan dasar hukumnya, Penetapan KPU (lc. Termohon) Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 dan segala turunannya berikut penggantinya, khususnya menyangkut pembagian sisa kursi untuk anggota DPR berdasarkan sisa perolehan suara masing-masing Parpol hasil Pemilu Tahun 2009 khususnya atas tata cara penghitungan dan pengalokasian sisa suara sah dan sisa kursi DPR dari seluruh daerah pemilihan di Propinsi Jawa Timur haruslah dibatalkan dan menetapkan tata cara penghitungan dan pengalokasian sisa suara sah dan sisa kursi DPR dari seluruh daerah pemilihan di Provinsi Jawa Timur yang benar adalah menurut Pemohon dengan segala akibat hukumnya.

5. DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGAH (DPR)

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU (lc. Termohon) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan secara Nasional pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, khususnya menyangkut perolehan suara dan kursi anggota DPR yang diperoleh Pemohon dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, sebagaimana diuraikan dibawah ini.

1. Bahwa pada tanggal 9 April 2009 telah dilakukan Pemilihan Umum calon Legislatif seluruh wilayah Indonesia, termasuk diantaranya di daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Bahwa sejalan dengan proses Pemilu di Propinsi Sulawesi Tengah tersebut telah terjadi kecurangan-kecurangan berupa manipulasi dan rekayasa dalam

perhitungan hasil rekapitulasi suara yang sangat “*sistematis dan dramatis*” sehingga banyak suara Pemohon yang hilang dalam jumlah yang sangat besar dan signifikan, salah satu diantaranya hilangnya suara Pemohon dalam jumlah yang sangat besar di daerah Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan.

3. Bahwa pada sekitar tanggal 14 April 2009 PPK Banggai Kepulauan mengadakan rapat pleno dimana hasil Rekapitulasi perhitungan suara dinyatakan sama dan sesuai dengan hasil dari PPS, disertai dengan Berita Acara sehingga anggota Rapat Pleno menyatakan penghitungan suara tersebut Sah.
4. Bahwa Pada sekitar tanggal 15 April 2009 sampai dengan 21 April 2009 KPUD Banggai Kepulauan mengadakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh para peserta pemilu dan Panwas setempat. Pada rapat tersebut terjadi kekacauan dalam perhitungan hasil rekapitulasi suara, karena diketahui terjadi penggelembungan suara oleh partai peserta pemilu maupun terjadinya kehilangan suara dari partai-partai peserta pemilu tertentu, termasuk suara Pemohon dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), dengan demikian hasil akhir dari rapat pleno tersebut tidak mencapai kata sepakat sehingga tidak dituangkan dalam Berita Acara.
5. Bahwa demikian pula pada sekitar tanggal 14 April 2009 PPK Kab. Banggai mengadakan rapat pleno dimana hasil Rekapitulasi perhitungan suara dinyatakan sama dan sesuai dengan hasil dari PPS, disertai dengan Berita Acara sehingga anggota Rapat Pleno menyatakan penghitungan suara tersebut Sah.
6. Bahwa Pada sekitar tanggal 15 April 2009 sampai dengan 21 April 2009 KPUD Banggai mengadakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh para peserta pemilu dan Panwas setempat. Pada rapat tersebut terjadi kekacauan dalam perhitungan hasil rekapitulasi suara, karena diketahui terjadi penggelembungan suara oleh partai peserta pemilu maupun terjadinya kehilangan suara dari partai-partai peserta pemilu tertentu, termasuk suara Pemohon dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), dengan demikian hasil

akhir dari rapat pleno tersebut tidak mencapai kata sepakat sehingga tidak dituangkan dalam Berita Acara.

7. Bahwa pada sekitar tanggal 23 April 2009 sampai dengan 2 Mei 2009 dalam rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah, saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa dan partai politik lainnya melakukan keberatan dan meminta untuk tidak mensahkan dan menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara, khususnya Kab. Banggai dan Kab. Banggai Kepulauan karena terbukti banyak ditemukan manipulasi suara. Sehingga hasil rekapitulasi perhitungan suara dari KPUD setempat tidak mendapatkan legitimasi dari sebahagian besar anggota Partai Politik yang ikut dalam Pemilu serta meminta untuk melakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara. Dalam hal ini Panwaslu juga tidak melakukan tugasnya yaitu tidak melakukan Tahapan-Tahapan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemilu legislative sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 *jis* Pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
8. Bahwa data-data pada hasil pleno kabupaten (Banggai dan Bangkep) telah terjadi perbedaan antara daftar pemilih tetap dll, yang berbeda dengan hasil pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang mengindikasikan telah terjadi penggelembungan suara pada partai tertentu dengan memanfaatkan perbedaan data, sehingga PKB merasa sangat di rugikan terhadap situasi tersebut.

Sebagai contoh misalnya dalam Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Di KPU Kabupaten/Kota (Model DB-1 DPRD Provinsi); dalam Rekapitulasi disebutkan bahwa Jumlah pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih Tetap (1a + 1b) misalnya dalam Rekapitulasi I disebutkan Jumlah akhir Lelaki **105. 579**, Perempuan **102. 135**, dan total jumlah Lelaki dan Perempuan adalah **207. 714**.

Dalam Rekapitulasi ke II jumlahnya masih sama, tetapi dalam Rekapitulasi ke III terjadi perubahan sekaligus penggelembungan suara sehingga Jumlah

akhir Lelaki **106. 530**, Perempuan **102. 697**, dan total jumlah Lelaki dan Perempuan adalah **209. 227**.

Dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara Jumlah pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sebesar **1.513** (Seribu lima ratus tiga belas), dan penggelembungan suara ini merupakan indikasi digunakan untuk menggelembungkan suara pada partai tertentu untuk kepentingan Caleg tertentu dari partai tersebut.

9. Bahwa Pemohon merasa sangat keberatan terhadap penghitungan suara di KPUD Sulawesi Tengah, karena pada saat pembacaan rekapitulasi perhitungan suara khusus untuk Kab. Banggai Kepulauan sekitar tanggal 29 April 2009, KPUD Banggai Kepulauan membacakan hasil rekapitulasi perhitungan suara untuk DPR RI Kab. Banggai Kepulauan pada pleno KPUD Provinsi Sulteng di mana data yang di bacakan antara lain menyebutkan bahwa perolehan suara PAN berjumlah **23.617** (dua puluh tiga enam ratus tujuh belas) suara dan PDIP sejumlah **16.429** (enam belas ribu empat ratus dua puluh sembilan) suara. Setelah dibacakan para saksi partai politik dan DPD termasuk saksi PKB (Rahmawati M. Nur, S,Ag) mempertanyakan berdagai data yang dibacakan karena berbeda jauh dengan data sebenarnya yang dimiliki oleh para saksi dari berbagai parpol, dan kemudian KPUD Propinsi sulteng menskors sidang selama 2 jam tetapi setelah dua jam KPUD Propinsi tdk juga mencabut skors sidang dan kemudian 6 jam kemudian melanjutkan rekapitulasi kabupaten lain tanpa penjelasan yang memadai kenapa rekapitulasi banggai kepulauan tidak dilanjutkan.

Bahwa pada Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk PDIP memperoleh suara sebesar **16.429** (enam belas ribu empat ratus dua puluh sembilan) akan tetapi setelah dilakukan protes dan keberatan dari saksi-saksi Partai lain maka akhirnya dengan sangat terpaksa KPU Provinsi merubah Rincian Perolehan Suara PDIP di KPU Provinsi berubah menjadi sebesar **6.846** (enam ribu delapan ratus empat puluh enam) suara. Pada akhirnya sangat menjadi pertanyaan besar bagi saksi-saksi Partai lain yang hadir dari

mana perolehan suara PDIP sebesar **16.429** yang ternyata sebenarnya hanya **6.846**, dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara sebesar **9.583** (Sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga) suara.

Penemuan kecurangan dan penggelembungan suara ada pada perolehan suara PAN sebesar **23.617** (dua puluh tiga enam ratus tujuh belas) suara pada Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten Banggai Kepulauan akan tetapi setelah dilakukan protes dan keberatan dari saksi-saksi Partai lain maka akhirnya dengan sangat terpaksa KPU Provinsi Sulawesi Tengah merubah Rincian Perolehan Suara PAN di KPU Provinsi berubah menjadi sebesar **7.040** (tujuh ribu empat puluh) suara. Sehingga ada indikasi kecurangan dalam menghitung rincian perolehan suara PAN di KPU Kabupaten/Kota. Pada akhirnya sangat menjadi pertanyaan besar bagi saksi-saksi Partai lain yang hadir dari mana perolehan suara PAN sebesar **23.617** yang ternyata sebenarnya hanya **7.040**, dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara sebesar **16.577** (enam belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) suara.

Dengan demikian telah sangat jelas, nyata, dan transparans bahwa kedua partai tersebut di daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sudah melakukan kecurangan dengan mengambil dan memindahkan suara hak dari Partai Politik lain sebesar **26.160** (Dua puluh enam ribu seratus enam puluh) suara.

10. Bahwa ke dua (2) kecurangan tersebut merupakan sebagian kecil dari manipulasi dan rekayasa yang terbukti secara kasat mata dan terang-terangan, dengan demikian Pemohon serta para saksi dari berbagai partai politik lain di Provinsi Sulawesi Tengah tidak mempercayai lagi hasil rekapitulasi penghitungan suara dari berbagai Kabupaten serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPUD Provinsi Sulawesi Tengah, oleh karena itu Pemohon serta berbagai elemen masyarakat di Propinsi Sulawesi Tengah mohon supaya dilakukan Penghitungan Ulang hasil Pemilu Legislatif di Provinsi Sulawesi Tengah dengan membuka kotak-kotak suara dari TPS-TPS.

11. Bahwa rekapitulasi KPUD Kab Banggai baru dilanjutkan 3 hari kemudian dengan data yang sama sekali berbeda atas data rekapitulasi yang di bacakan sebelumnya.
12. Bahwa kemudian para saksi yang hadir pada rekapitulasi perhitungan suara mempertanyakan kenapa terjadi perbedaan data yang sangat berbeda pada pembacaan rekapitulasi KPUD Banggai Kepulauan; tetapi oleh KPU Provinsi sulteng hanya diminta mengisi form keberatan.
13. Bahwa sampai dengan berakhirnya rekapitulasi di tingkat Provinsi, KPU Provinsi Sulawesi Tengah tidak pernah membagikan berita acara kepada saksi parpol terhadap terjadinya perubahan data yang ada, sehingga seluruh saksi Parpol menyatakan keberatan dan tidak menerima hasil pleno untuk kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan karena terkesan data yang ada hanya di cocok-cocokkan saja, sehingga memperkuat adanya dugaan bahwa telah terjadi kecurangan berupa manipulasi dan rekayasa dalam rekapitulasi penghitungan suara tersebut.
14. Bahwa pada saat sebelum hasil pleno Kab. Banggai Kepulauan ada beberapa saksi Parpol mengharapkan agar KPU Banggai Kepulauan menghadirkan berita acara DA hasil dari pleno kecamatan, tetapi KPU baik tingkat Provinsi dan kabupaten tidak pernah memperlihatkan ke saksi Parpol-parpol.
15. Bahwa dengan berakhirnya pleno di KPU Pusat pada rekapitulasi Nasional tidak pernah ada satupun jawaban terhadap keberatan atas pertanyaan para saksi terhadap perbedaan data yang dibacakan.
16. Bahwa pada saat di bacakan rekapitulasi kabupaten Banggai Kepulauan di dalam rapat KPUD Provinsi Sulawesi Tengah tentang rekapitulasi kab. Banggai Kepulauan, para saksi dan terutama Panwas Kab. Banggai Kepulauan memprotes kenapa rekapitulasi perhitungan suara KPUD Kab. Banggai Kepulauan, salinan hasil rekap tidak di berikan kepada saksi partai politik maupun Panwas sesuai ketentuan hukum UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.
17. Bahwa KPUD Kab. Banggai Kepulauan tidak bisa memberikan penjelasan yang cukup, jernih, dan transparans sehingga rekapitulasi rapat di skors

dengan penjelasan akan dimulai lagi pagi harinya tetapi ternyata baru di mulai sesudah siang hari.

18. Bahwa kemudian di ketahui bahwa KPU Banggai Kepulauan mengeluarkan 3 versi berbeda hasil rekapitulasi perhitungan suara untuk suara DPR RI ada 3 macam yang masing-masing berbeda.
19. Bahwa seperti pada protes saksi-saksi pada Kab Banggai Kepulauan tidak ada jawaban yang pasti dari KPUD Kab. Banggai Kepulauan maupun KPU Provinsi Sulteng atas berbagai kejanggalan yang dilakukan KPUD Banggai Kepulauan.
20. Bahwa kemudian kecurangan Pemilu berikutnya yang terjadi adalah manipulasi dan rekayasa perolehan suara seperti sisa surat suara yang tidak pernah diperlihatkan kepada saksi-saksi Partai Politik, sehingga diduga kuat sisa surat suara tersebut telah digunakan untuk menggelembungkan suara sesuai pesanan pihak-pihak tertentu.
21. Bahwa pada hari senin tanggal 4 Mei 2009 telah dilaksanakan Rapat Pleno dengan KPU Pusat bertempat di Hotel Borobudur Jakarta Pusat yang mana dalam rapat pleno tersebut, para saksi dari berbagai partai yang hadir merasa tidak puas dan sangat keberatan dengan hasil rekapitulasi yang di laporkan oleh KPUD Sulawesi Tengah karena para peserta pemilu merasa bahwa terjadi banyak kecurangan dalam pemilu di Sulawesi Tengah, sehingga ketua sidang menskorsing sidang, juga karena terjadi kecurangan di semua daerah, maka ketua sidang dan para saksi yang hadir sepakat untuk menjadikan rekapitulasi Kab. Banggai dan Kab. Banggai Kepulauan sebagai contoh atau sample terhadap terjadinya kecurangan yang sangat sistematis.
22. Bahwa atas hal tersebut dalam point 6 maka para saksi yang hadir meminta ketua sidang untuk tidak mensahkan rekapitulasi KPUD Sulawesi Tengah dan meminta KPU untuk menghadirkan jajaran KPUD Banggai dan Banggai Kepulauan yang pada saat itu sedang berada di POLDA Sulawesi Tengah karena adanya laporan tentang kecurangan Pemilu di daerah tersebut, sehingga ketua sidang menskorsing sidang selama 2 (dua) hari.

23. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2009 rapat pleno kembali ditunda karena ketua rapat pleno belum menghadirkan jajaran KPUD Kab. Banggai dan Kab. Banggai Kepulauan.
24. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2009 dilaksanakan rapat pleno dengan Komisi Pemilihan Umum Pusat akan tetapi tidak mencapai kata sepakat, sehingga sidang kemudian di skors kembali dan memberi kesempatan kepada saksi parpol bersama-sama dengan anggota KPU Sulawesi Tengah untuk membahas di ruang lain. Pada saat itu terjadi kesepakatan bahwa KPU Provinsi Sulteng akan menghadirkan berita acara hasil pleno kecamatan di dua kabupaten tersebut sebagai bahan perbandingan data.
25. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2009 Komisi Pemilihan Umum Pusat mengumumkan perolehan suara dan kursi legislatif, sementara saksi-saksi dari partai politik maupun DPD tidak mengetahui hasil akhir dari rapat pleno tersebut, hal ini karena Ketua dan Anggota KPU Pusat menyatakan bahwa akan mengkonfrontir data-data dari Propinsi Sulawesi Tengah. Namun demikian ternyata KPU Pusat secara sepihak telah mengesahkan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan data dari KPUD Sulawesi Tengah, tentunya dengan tanpa sama sekali mengindahkan keberatan dan protes dari para saksi dari berbagai partai politik dan DPD Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian sangat jelas bahwa KPU Pusat secara arogan dan semena-mena telah memutuskan secara sepihak hasil rekapitulasi penghitungan suara Provinsi Sulawesi Tengah yang sarat kecurangan berupa manipulasi dan rekayasa, tanpa mengindahkan keberatan para saksi dari berbagai partai politik tersebut.
26. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Penghitungan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, oleh Termohon khususnya menyangkut perolehan suara dan kursi anggota DPR yang diperoleh Pemohon di Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah sebagaimana tertera pada table dibawah ini:

Hasil penghitungan suara oleh KPU

No.	Nama Partai	Total Suara
1	Golongan Karya	221.587
2	Demokrat	213.637
3	Partai Keadilan Sejahtera	113.760
4	PDI Perjuangan	77.230
5	Hati Nurani Rakyat	70.606
6	Partai Amanat Nasional	55.352
7	Gerindra	49.938
8	PPP	38.176
9	Partai Kebangkitan Bangsa	28.831

27. Penetapan Termohon atas Perolehan Suara Pemohon di Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah sebagaimana tersebut diatas adalah SALAH dan Tidak Sesuai karena telah adanya kecurangan berupa manipulasi dan rekayasa dalam perhitungan hasil rekapitulasi suara yang sangat *“sistematis dan dramatis”* sehingga banyak suara Pemohon yang hilang dalam jumlah yang sangat besar dan signifikan, salah satu diantaranya hilangnya suara Pemohon dalam jumlah yang sangat besar di daerah Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan; oleh karena itu karena Berdasarkan Bukti Tertulis serta Saksi-Saksi yang dimiliki oleh Pemohon maka sebenarnya table hasil penghitungan suara tersebut seharusnya adalah sebagai berikut dibawah ini:

Hasil penghitungan suara oleh Pemohon

No.	Nama Partai		Total Suara
1	Golongan Karya		221.587
2	Demokrat		213.637
3	Partai Keadilan Sejahtera		113.760
4	PDI Perjuangan		77.230
5	Partai Kebangkitan Bangsa		73.831
6	Hati Nurani Rakyat		70.606
7	PAN		55.352

8	GERINDRA		49.938
9	PPP		38.176

28. Bahwa dengan demikian secara terang dan jelas telah terjadi manipulasi/kecurangan terhadap hasil-hasil suara pada Pemilu Legislatif tanggal 28 April 2009 yang merugikan Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon diatas, cukup beralasan bagi Pemohon memajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan Keadilan, selanjutnya atas uraian-uraian diatas, maka dimohonkan agar Mahkamah Konstitusi berkenan menetapkan suatu hari Persidangan untuk memberikan tanggapan terhadap Permohonan ini dan selanjutnya memberikan Keputusan atau Keadilan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal hasil Penghitungan Suara yang diumumkan KPU, tanggal 9 Mei 2009 Khususnya mengenai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan KPUD Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan KPU untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang suara khususnya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Provinsi Sulawesi tengah;
4. Menetapkan Anggota Legislatif Terpilih yang terbukti melakukan kecurangan termasuk diantaranya dengan mengelembungkan suara hasil Pemilu secara tidak sah untuk didiskualifikasi.
5. Menetapkan hasil Penghitungan suara yang benar;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Demikianlah Permohonan ke Mahkamah Konstitusi ini kami ajukan, semoga dapat dikabulkan dengan putusan yang seadil-adilnya.

6. DAERAH PEMILIHAN PAPUA (DPR)

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU (lc. Termohon) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah diumumkan secara nasional pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 dan segala turunannya berikut penggantinya, khususnya untuk perolehan suara dan kursi anggota DPR yang diperoleh Pemohon dari Daerah Pemilihan PAPUA sebagaimana dalam uraian di bawah ini.

No.	Nama Partai	Perolehan Suara		Perolehan Kursi Tahap I	
		KPU	Pemohon	KPU	Pemohon
1	Golongan Karya	337.757	331.680	2	2
2	Partai Demokrat	337.302	332.583	2	2
3	PAN	144.261	143.583	1	1
4	Partai Hanura	127.306	125.293	1	-
5	PKB	88.628	198.105	-	1
6	PDI-P	52.567	51.308	-	-
Jumlah				6	6

Catatan: Menurut Termohon di Dapil Papua terdapat 10 Kursi DPR dengan BPP = **120.536**, dengan demikian terdapat sisa 4 Kursi, demikian juga menurut Pemohon, yang berbeda jumlah perolehan suara partai politik dan BPP nya yaitu **129.789** yang berimbas pada hilangnya perolehan kursi Partai Hanura menjadi Kursi PKB (Pemohon).

Bahwa untuk sisa 4 Kursi DPR Dapil Papua, menurut Termohon dan Pemohon, pembagiannya adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Sisa Suara		Perolehan Kursi Tahap II	
		KPU	Pemohon	KPU	Pemohon
1	Golongan Karya	96.685	74.103	1	1
2	Partai Demokrat	96.230	75.006	1	1
3	PKB	88.628	69.317	1	1
4	PDI-P	52.567	51.308	1	-
5	Partai Hanura		125.293		1
J u m l a h				4	4

Catatan: dengan demikian berdasarkan penghitungan Termohon, sisa 4 Kursi DPR dari Dapil Papua habis terbagi untuk Partai Golkar, Demokrat, PKB dan PDI-P, sedangkan menurut Pemohon, sisa 4 kursi DPR Dapil Papua habis terbagi untuk Partai Golkar, Demokrat, PKB dan Hanura yang berimbas pada hilangnya perolehan kursi PDIP.

Rekapitulasi perolehan suara dan kursi menurut Termohon dalam tabulasi sebagaimana tersebut di atas adalah berdasarkan penghitungan yang termuat pada SK KPU (Ic. Termohon) Nomor 259/Kpts/KPU/2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009 dalam Model E-1 DPR Dapil Papua (Bukti Tambahan 1 E).

Bahwa sementara itu, bila penghitungan perolehan suara partai politik untuk DPR mengacu pada hasil pleno KPU Provinsi Papua (Ic. Turut Termohon) di Hotel Relat Jayapura pada Tanggal 6 Mei 2009, berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan

Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua yang diterima Pemohon, total perolehan suara partai politik untuk kursi DPR adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara		Perolehan Kursi Tahap I	
		KPU Prop	Pemohon	KPU Prop	Pemohon
1	Golongan Karya	331.680	331.680	2	2
2	Partai Demokrat	332.583	332.583	2	2
3	PAN	143.583	143.583	1	1
4	Partai Hanura	125.293	125.293	1	-
5	PKB	87.313	198.105	-	1
6	PDI-P	51.308	51.308	-	-
Jumlah				6	6

Catatan: Menurut Turut Termohon di Dapil Papua terdapat 10 Kursi DPR dengan BPP = **118.709**, dengan demikian terdapat sisa 4 Kursi, demikian juga menurut Pemohon, yang berbeda jumlah perolehan suara partai politik dan BPP nya yaitu **129.789** yang berimbang pada hilangnya perolehan kursi Partai Hanura menjadi Kursi PKB (Pemohon).

Bahwa untuk sisa 4 Kursi DPR Dapil Papua, menurut Turut Termohon dan Pemohon, pembagiannya adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Sisa Suara		Perolehan Kursi Tahap II	
		KPU Prop	Pemohon	KPU Prop	Pemohon

1	Golongan Karya	94.261	74.103	1	1
2	Partai Demokrat	95.164	75.006	1	1
3	PKB	87.313	69.317	1	1
4	PDI-P	51.308	51.308	1	-
5	Partai Hanura	6.584	125.293	-	1
Jumlah				4	4

Catatan dengan demikian berdasarkan penghitungan Turut Termohon, sisa 4 Kursi DPR dari Dapil Papua habis terbagi untuk Partai Golkar, Demokrat, PKB dan PDI-P, sedangkan menurut Pemohon, sisa 4 kursi DPR Dapil Papua habis terbagi untuk Partai Golkar, Demokrat, PKB dan Hanura yang berimbas pada hilangnya perolehan kursi PDI-P.

Bahwa menurut Pemohon, Termohon dan Turut Termohon telah keliru dalam melakukan penghitungan perolehan suara Pemohon maupun perolehan partai lainnya untuk kursi DPR dari Dapil Papua, dimana khususnya Pemohon telah dirugikan dengan berkurangnya perolehan suara yang signifikan sejumlah = 109.477 suara dan mengakibatkan kehilangan 1 (satu) kursi dari 2 (dua) Kursi yang seharusnya diperoleh Pemohon.

Bahwa kekeliruan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon maupun Turut Termohon akan tampak pada tabulasi di bawah ini berdasarkan bukti rekapitulasi/berita acara perolehan suara tingkat PPS, PPD dan hasil rekap KPU Provinsi dari 27 Kabupaten di Papua adalah perolehan suara Pemohon yang benar adalah sejumlah **198.105** suara dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Hasil Pleno KPU Papua di	Hasil Pleno Revisi KPU di	Pemohon	Perolehan Suara yang
----	------------	--------------------------	---------------------------	---------	----------------------

		Jayapura	Jakarta		hilang
SUARA PARTAI		2.719	2.719	3.179	460
1	Drs. H. IDRIS RACHMAN	14.069	15.106	48.167	33.061
2	JHON WEMPI WONA, SH	14.262	14.320	27.416	13.096
3	PEGGI PATRICIA PATTIPI	23.587	23.641	24.360	600
4	NATSYER BONTO	13.323	13.337	24.360	11.023
5	ROY T. PAKPAHAN, SH. Msi	432	436	436	-
6	ISAIAS DOUW	18.330	18.341	69.493	51.152
7	ESA DIVINUBUN, S.Pi	189	195	280	85
8	A. FAQIH	352	362	362	-
9	SAUTUL AZANI	162	171	171	-
J U M L A H		87.313	88.628	198.105	109.477

Bahwa atas kekeliruan penghitungan perolehan suara dan kursi DPR yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon sebagaimana tersebut di atas. Pemohon telah menyampaikan keberatan kepada Termohon pada saat melakukan pleno di Hotel Borobudur Jakarta pada Tanggal 8 Mei 2009 dan sebagian bukti-bukti asli perolehan suara tersebut telah kami serahkan kepada pimpinan sidang Bpk. I.G Putu Artha (KPU Pusat) dan salinannya telah diberikan kepada Bawaslu juga KPU Provinsi Papua, akan tetapi sampai dengan saat ini **TIDAK ADA TANGGAPAN.**

Berdasarkan alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membatalkan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah diumumkan secara nasional pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 berikut segala turunannya berikut penggantinya, khususnya menyangkut perolehan suara dan kursi DPR yang diperoleh Pemohon di Daerah Pemilihan Provinsi Papua dan menetapkan perolehan suara Pemohon untuk DPR di Daerah Pemilihan Papua yang benar adalah **198.105 suara**, dengan segala akibat hukumnya.

IV.3. Perolehan Kursi Pemohon di Satu atau Beberapa Dapil untuk DPRD Provinsi

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU (lc. Termohon) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 dan segala turunannya berikut penggantinya, khususnya untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (“DPRD Provinsi”) yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- 1. DAERAH PEMILIHAN SULAWESI UTARA II**
- 2. DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA IV**
- 3. DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA V**
- 4. DAERAH PEMILIHAN NUSA TENGGARA BARAT VI**

1. DAERAH PEMILIHAN SULAWESI UTARA II (DPRD PROPINSI)

Pemohon berkeberatan terhadap Penghitungan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 secara Nasional

sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Termohon (ic. KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah diumumkan secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 dengan segala turunannya berikut penggantinya, khususnya terhadap perolehan suara dan kursi Pemohon untuk kursi DPRD Propinsi Sulawesi Utara dari Dapil Sulut 2 yang meliputi Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Tomohon, dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN KURSI Tahap I	
		KPU	PEMOHON	KPU	PEMOHON
1	Golongan Karya	79.198	79.198	2	2
2	PDI-P	74.491	74.491	2	2
3	Partai Demokrat	43.059	43.059	1	1
4	PDS	20.994	20.994	-	-
5	Partai Gerindra	12.302	12.302	-	-
6	PKPI	9.840	9.760	-	-
7	PKB	9.749	9.799	-	-
Jumlah				5	5

Catatan: Di Dapil Sulut II terdapat 11 Kursi DPRD Provinsi, Versi KPU jumlah suara sah = **340.201** dan BPP = **30.927** dengan perolehan kursi ke Partai Golkar (2 Kursi), PDI-P (2 Kursi) dan Partai Demokrat (1 Kursi) *vide Berita Acara KPU Provinsi Sulut Nomor 166/BA/KPU-SULUT/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu,*

Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Propinsi Sulut Pemilu Tahun 2009 formulir Model EA DPRD Provinsi dan Formulir EA-1 DPRD Propinsi tertanggal 18 Mei 2009.

NO	NAMA PARTAI	SISA SUARA		PEROLEHAN KURSI Tahap II	
		KPU	PEMOHON	KPU	PEMOHON
1	Golongan Karya	17.343	17.343	1	1
2	PDI-P	12.636	12.636	1	1
3	Partai Demokrat	12.132	12.132	1	1
4	PDS	20.994	20.994	1	1
5	Partai Gerindra	12.302	12.302	1	1
6	PKPI	9.840	9.760	1	-
7	PKB	9.749	9.799	-	1
Jumlah				6	6

Catatan : Sisa 6 Kursi DPRD Propinsi di Dapil Sulut II berdasarkan peringkat perolehan sisa suara sah menurut Termohon adalah PDS, Golkar, PDIP, Partai Gerindra, Partai Demokrat dan PKPI vide Berita Acara KPU Propinsi Sulut Nomor 166/BA/KPU-SULUT/2009 Tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Propinsi Sulut Pemilu Tahun 2009 formulir Model EA DPRD Provinsi dan Formulir EA-1 DPRD Provinsi tertanggal 18 Mei 2009).

Bahwa menurut Pemohon, penghitungan perolehan suara dan kursi DPRD Propinsi Sulut dari Dapil Sulut II yang dilakukan oleh Termohon khususnya menyangkut perolehan suara dan kursi untuk PKPI dan untuk Pemohon di Dapil

Sulut II adalah keliru dikarenakan telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara untuk PKPI sejumlah 80 suara di tingkat PPK Talawaan (Turut Termohon) berdasarkan rekapitulasi perolehan suara di formulir model DA-1 DPRD Provinsi PPK TALAWAAN dibandingkan dengan C1 DPRD Propinsi Desa Talawaan dan Desa Kolongan dengan perincian:

1. 77 suara di Desa Talawaan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara
2. 3 suara di Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara

Bahwa berdasarkan hal itu, diperoleh fakta hukum, perolehan suara PKPI di Desa Talawaan seharusnya adalah **577** suara (versi C1 Desa Talawaan), bukan **654** suara (versi PPK Talawaan/Turut Termohon), sementara di Desa Kolongan perolehan suara PKPI seharusnya adalah **204** suara (versi C1 Desa Kolongan) bukan **207** suara (versi PPK Talawaan/Turut Termohon). Dengan demikian maka perolehan suara PKPI untuk DPRD Provinsi di Kabupaten Minahasa seharusnya adalah sejumlah **3.383** suara bukan **3.463** suara. Maka dapat disimpulkan oleh Pemohon penghitungan perolehan suara PKPI untuk kursi DPRD Provinsi Sulawesi Utara di Dapil Sulut II adalah **9.760** suara dan bukan **9.840** suara dan oleh karenanya PKPI menduduki rangking perolehan suara di urutan ke -7 dan tidak berhak atas 1 (satu) kursi DPRD Propinsi Sulut dari Dapil Sulut 2 dipembagian kursi tahap ke-2.

Bahwa disisi lain telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sejumlah 50 suara ditingkat KPU Propinsi Sulawesi Utara (Turut Termohon) berdasarkan perubahan dan perbaikan rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Minahasa (Turut Termohon) dikarenakan adanya keberatan dari PKPI melalui suratnya nomor 017/DPP PKP IND/IV/2009 tanggal 26 April 2009 (bukti-terlampir) yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penggelembungan perolehan suara Pemohon (PKB) di tingkat KPU Kabupaten Minahasa sejumlah 80 suara, berdasarkan rekapan data DA-1 DPRD Provinsi yang dibuat PPK perolehan suara PKB adalah sejumlah **6.850** suara, sementara dalam rekapan data DB DPRD Propinsi yang dibuat KPU Kabupaten Minahasa adalah sejumlah **6.930** suara. Bahwa kemudian berdasarkan hal itu, KPU Provinsi meminta KPU Kabupaten Minahasa untuk melakukan perubahan rekapitulasi perolehan suara PKB menjadi sejumlah **6.800** suara.

Bahwa atas hal itu, Pemohon menemukan fakta ternyata keberatan yang diajukan oleh PKPI tersebut di atas adalah benar adanya berdasarkan Rekapitulasi perolehan suara Pemohon pada DA-1 DPRD Provinsi di 19 Kecamatan se-Kabupaten Minahasa perolehan suara Pemohon adalah sejumlah **6.850** suara.

Bahwa berdasarkan hal itu terdapat kesesuaian fakta/bukti mengenai perolehan suara Pemohon baik menurut Pemohon maupun menurut PKPI berdasarkan data pada rekapan DA-1 DPRD Propinsi di 19 Kecamatan se-Kabupaten Minahasa bila perolehan suara Pemohon yang benar adalah 6.850 suara, sebagaimana terurai dalam tabulasi perolehan suara Pemohon di Kabupaten Minahasa sebagai berikut:

NO	NAMA KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PKPI	PEROLEHAN SUARA PEMOHON	BUKTI
1	PINELENG	497	268	DA-1 DPRD PROPINSI
2	TOMBARIRI	279	559	DA-1 DPRD PROPINSI
3	TOMBULU	57	158	DA-1 DPRD PROPINSI
4	TONDANO BARAT	105	566	DA-1 DPRD PROPINSI
5	TONDANO TIMUR	35	252	DA-1 DPRD PROPINSI
6	TONDANO SELATAN	221	464	DA-1 DPRD PROPINSI
7	TONDANO UTARA	87	253	DA-1 DPRD PROPINSI
8	REMBOKEN	117	218	DA-1 DPRD PROPINSI
9	KAKAS	544	851	DA-1 DPRD PROPINSI
10	ERIS	42	907	DA-1 DPRD PROPINSI
11	KOMBI	201	402	DA-1 DPRD PROPINSI
12	LEMBEAN TIMUR	91	233	DA-1 DPRD PROPINSI

13	SONDER	268	128	DA-1 DPRD PROPINSI
14	TOMPASO	125	496	DA-1 DPRD PROPINSI
15	KAWANGKOAN	497	727	DA-1 DPRD PROPINSI
16	LANGOWAN BARAT	28	199	DA-1 DPRD PROPINSI
17	LANGOWAN TIMUR	55	72	DA-1 DPRD PROPINSI
18	LANGOWAN SELATAN	11	23	DA-1 DPRD PROPINSI
19	LANGOWAN UTARA	25	74	DA-1 DPRD PROPINSI
J U M L A H		3.285	6.850	DA-1 DPRD PROPINSI

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, telah terbukti bila Termohon dan Turut Termohon telah melakukan kekeliruan penghitungan perolehan suara Pemohon untuk kursi DPRD Propinsi Sulawesi Utara dari Dapil Sulut II dalam bentuk mengurangi perolehan suara Pemohon sejumlah 50 suara di Kabupaten Minahasa, dengan demikian perolehan suara Pemohon yang benar untuk kursi DPRD Propinsi Sulawesi Utara adalah 9.799 suara dan berhak atas 1 (satu) kursi DPRD Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan pembagian kursi Tahap 2.

Berdasarkan alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, moholah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk **membatalkan** Surat Keputusan Termohon Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah diumumkan secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 dengan segala turunannya berikut penggantinya, sepanjang menyangkut perolehan suara Pemohon dan PKPI di Daerah Pemilihan SULAWESI UTARA untuk DPRD Provinsi SULAWESI UTARA serta menetapkan

perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan SULAWESI UTARA II untuk DPRD Provinsi SULAWESI UTARA sejumlah 9.799 suara dan perolehan suara PKPI sejumlah 9.760 suara.

2. DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA IV (DPRD PROPINSI)

Pemohon berkeberatan terhadap Penghitungan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 secara Nasional sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Termohon (ic. KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah diumumkan secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 dengan segala turunannya berikut penggantinya.

Karena Termohon dan Turut Termohon (ic. KPUD Provinsi DKI Jakarta) telah keliru dalam melakukan Penghitungan hasil Perolehan Suara milik Partai Persatuan Pembangunan (“PPP”). khususnya di **Daerah Pemilihan DKI Jakarta IV** untuk kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta, dimana Termohon dan Turut Termohon menetapkan suara PPP di Dapil DKI Jakarta adalah sebesar **55.385** padahal yang sebenarnya **53.040** (berdasarkan hitungan formulir C1 diseluruh Dapil DKI Jakarta IV), Penambahan suara tersebut menjadikan PPP mendapatkan hak 2 kursi padahal sesungguhnya PPP hanya mendapatkan Hak 1 Kursi dan 1 kursi yang lainnya adalah hak Pemohon, sebagaimana terlihat pada table dibawah ini:

NO.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		PEROLEHAN KURSI	
		MENURUT KPU		MENURUT KPU	MENURUT PEMOHON
1	DEMOKRAT	247,940	247,940	7	7
2	PKS	155,269	155,269	4	4

3	P DIP	70,301	70,301	2	2
4	GOLKAR	58,660	58,660	2	2
5	PA N	46,717	46,717	1	1
6	PPP	55,385	53,818	2	1
7	GERINDRA	40,356	40,356	1	1
8	P D S	18,316	18,316	1	1
9	HANURA	17,702	17,702	1	1
10	P KB	16,623	16,623	0	1
		JUMLAH		21	21

Termohon dan Turut Termohon (Ic. KPU Provinsi DKI Jakarta) telah keliru menghitung jumlah perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (“PPP”) untuk kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta IV adalah sejumlah **55.385** padahal yang sebenarnya adalah **53.818** suara.

Kekeliruan Termohon dan Turut Termohon dalam menghitung jumlah suara PPP terjadi di Kecamatan Tebet, Kecamatan Setiabudi dan kecamatan Mampang Prapatan sehingga total kenaikan suara PPP sejumlah **1.567** suara.

Kekeliruan tersebut berakibat pada Perolehan kursi di DPRD DKI Jakarta dari Dapil DKI Jakarta IV yang seharusnya PPP (dengan suara riil **53.818** suara) hanya mendapatkan 1 (satu) kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta pada pembagian tahap I (satu) karena sisa suara setelah dikurangi BPP **37.882** tersisa **15.936** suara, sisa suara tersebut pada pembagian tahap ke II tidak bisa mendapatkan 1 (satu) kursi lagi, karena jauh dibawah perolehan suara Pemohon sejumlah **15.936** suara, sehingga Pemohonlah yang mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Dapil DKI Jakarta IV dan bukan PPP.

Berdasarkan alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, moholah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah diumumkan secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 dengan segala turunannya berikut penggantinya, Sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan untuk di Daerah Pemilihan DKI Jakarta IV untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta serta menetapkan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan untuk di Daerah Pemilihan DKI Jakarta IV untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta sebesar **53.818** suara.

3. DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA V (DPRD PROPINSI)

Pemohon berkeberatan terhadap Penghitungan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 secara Nasional sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Termohon (ic. KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah diumumkan secara Nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 dengan segala turunannya berikut penggantinya.

Karena Termohon dan Turut Termohon (ic. KPUD Provinsi DKI Jakarta) telah keliru dalam melakukan Penghitungan hasil Perolehan Suara milik Pemohon dan Perolehan suara milik Partai Hati Nurani Rakyat ("**HANURA**"). khususnya di Daerah Pemilihan DKI Jakarta V Untuk Kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta, dimana Termohon dan Turut Termohon menetapkan Perolehan suara di Daerah Pemilihan DKI Jakarta V Untuk Kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta masing-masing HANURA mendapat 18.252 (padahal sebenarnya berdasarkan C.1 adalah sebesar 17.819)

dan Pemohon adalah 17.717 suara (padahal sebenarnya berdasarkan C.1 adalah sebesar 17.977):

TABEL PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN HANURA DI DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA V:

I. PLENO KPU PROVINSI DKI JAKARTA

NO	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		KPU	Pemohon	KPU	Pemohon
1	Partai Hati Nurani Rakyat	18.252	17.819	1 Kursi	0 Kursi
2	Partai Kebangkitan Bangsa	17,717	17,977	0 kursi	1 kursi

BERIKUT INI PERINCIAN HITUNGAN PEROLEHAN SUARA HANURA DAN SUARA PEMOHON SETIAP PPK DI WILAYAH DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA V BERDASARKAN HITUNGAN TERMOHON DAN TURUT TERMOHON DAN PENGHITUNGAN MENURUT PEMOHON (YANG BERDASARKAN MODEL C.1):

II. DA.

NO	NAMA PPK	NAMA PARTAI	KPU	PEMOHON
1	PPK KEC. CENGKARENG	PARTAI HANURA	2,827	2,818
		PKB	5,548	5,659
2	PPK KEC. GROGOL PETAMBURAN	Partai Hanura	2,084	1,712
		PKB	993	993
3	PPK KEC. TAMAN SARI	Partai Hanura	936	933

		PKB	1,093	1,098
4	PPK KEC. KEMBANGAN	Partai Hanura	2,528	2,516
		PKB	911	950
5	PPK KEC. KALI DERES	Partai Hanura	,240	3,225
		PKB	5,418	5,464
6	PPK KEC. PALMERAH	Partai Hanura	1.761	1,757
		PKB	1,281	1,322
7	PPK KEC. TAMBORA	Partai Hanura	2,299	2,281
		PKB	1,744	1,761
8	PPK KEC. KEBON JERUK	Partai Hanura	2,577	2,577
		PKB	729	730
	J U M L A H	Partai Hanura	18,252	17,819
		PKB	17,717	17,977

Sehingga berdasarkan Penghitungan diatas, maka sebenarnya Pemohon berada di peringkat ke 9 (Sembilan) dengan angka suara sebesar 17.977 suara dan memperoleh 1 (satu) kursi untuk DPRD DKI Jakarta sedangkan HANURA sebenarnya berada di peringkat ke 10 (sepuluh) dengan angka suara sebesar 17,819 suara dan tidak memperoleh kursi, untuk lebih jelasnya berikut didalam table dibawah ini menunjukkan komposisi rangking perolehan kursi berdasarkan perolehan suara:

NO	Nama Partai	Jumlah suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Partai Demokrat	264,703	264,703	6 kursi	6 kursi
2	Partai Keadilan	104,000	104,000	3 kursi	3 kursi

	Sejahtera				
3	PDI- Perjuangan	102,892	102,892	3 kursi	3 kursi
4	Partai Golongan Karya	39,744	39,744	1 kursi	1 kursi
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	37,371	37,371	1 kursi	1 kursi
6	Partai Damai Sejahtera	29,959	29,959	1 kursi	1 kursi
7	Partai Persatuan Pembangunan	29,775	29,775	1 kursi	1 kursi
8	Partai Amanat Nasional	27,145	27,145	1 kursi	1 kursi
9	Partai Kebangkitan Bangsa	17,717	17,977	0 kursi	1 kursi
10	Partai Hati Nurani Rakyat	18,252	17,819	1 kursi	0 kursi
	JUMLAH KURSI			18 kursi	18 kursi

Berdasarkan alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, moholah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk membatalkan **Surat Keputusan Termohon** Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah diumumkan secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 Dengan Segala Turunannya Berikut Penggantinya, Sepanjang menyangkut perolehan suara HANURA di Daerah Pemilihan DKI Jakarta V untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta dan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan DKI Jakarta V untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta serta menetapkan perolehan suara HANURA di Daerah Pemilihan DKI Jakarta V untuk

DPRD Provinsi DKI Jakarta sebesar 17.819 suara dan menetapkan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan DKI Jakarta V untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta sebesar **17.977 suara**.

3. DAERAH PEMILIHAN NUSA TENGGARA BARAT VI (DPRD PROPINSI)

Pemohon berkeberatan terhadap Penghitungan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 secara Nasional sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Termohon (ic. KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah diumumkan secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 dengan segala turunannya berikut penggantinya.

Karena Dalam melakukan penghitungan Perolehan suara milik Pemohon di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI ("**NTB VI**") untuk DPRD Provinsi NTB terdapat kekeliruan yang mengakibatkan Pemohon kehilangan hak atas kursi di DPRD Provinsi NTB, berikut dibawah ini Tabulasi perolehan suara Partai Politik di Dapil NTB VI disusun berdasarkan Lampiran Model DC-DPR Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi NTB tertanggal 02 Mei 2009:

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		KPU	PEMOHON	KPU	PEMOHON
1	Partai Golkar	62.426	62.426	2	2
2	PAN	40.885	40.885	1	1
3	DEMOKRAT	35.631	35.631	1	1
4	PBB	23.796	23.796	1	1
5	PKS	22.901	22.901	1	1

6	GERINDRA	13.954	13.954	1	1
7	PPRN	13.256	13.256	1	1
8	PDIP	13.135	13.135	1	1
9	PKPB	13.081	13.081	1	-
10	HANURA	12.808	12.808	-	-
11	PKB	12.307	13.126	-	1

Bahwa kekeliruan penghitungan terjadi di 6 (sepuluh) PPK dari 18 (delapan belas) PPK di Kabupaten Bima yang mengakibatkan kerugian pada Pemohon dan mempengaruhi secara signifikan untuk memperoleh kursi di DPR Provinsi NTB berupa berkurangnya perolehan suara Pemohon sejumlah **819** (delapan ratus sembilan belas) suara dengan perincian sebagai berikut:

NO	PPK/DESA	Perolehan Suara		Selisih
		KPU	Pemohon	
1	PPK BOLO			
	Desa Rato	85	282	197
	Desa Rasa Bou	204	205	1
2	PPK SORO MANDI			
	Desa Sai	43	144	101
	Desa Puntti	15	55	40
3	PPK DONGGO			
	Desa Deridungga	39	141	102

	Desa Mpili	58	64	6
	Desa Oo	41	133	92
4	PPK LANGGUDU			
	Desa Rupe	31	90	59
	Desa Laju	166	248	82
	Desa Mawo Rada	5	14	9
	Desa Kangga	15	79	64
5	PPK MONTA			
	Desa Sakuru	48	60	12
6	PPK LAMBO			
	Desa Lanta	32	42	10
	Desa Lanta Barat	32	76	44
JUMLAH KESELURUHAN SUARA PKB YANG HILANG				819

Bahwa perhitungan di atas bersumber dari:

1. Penghitungan menurut KPU/Termohon di tingkat PPK berdasarkan Lampiran Model DA1 DPR Provinsi yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Bolo, PPK Soro Mandi, PPK Langgudu, PPK Monta dan PPK Lambo;
2. Penghitungan menurut Pemohon pada PPS/Desa adalah didasarkan pada Lampiran Model C1 dimasing-masing TPS di Desa-Desa bermasalah yaitu 11 TPS di Desa Rato, 8 TPS di Desa Rasa Bou, 6 TPS di Desa Sai, 5 TPS di Desa Puntti, 5 TPS di Desa Doridungga, 3 TPS di Desa Mpili, 4 TPS di Desa Oo, 6 TPS di Desa Rupe, 6 TPS di Desa Laju, 4 TPS di Desa Mawo Rada, 3 TPS di Desa Kangga, 5 TPS di Desa Sakuru, 4 TPS di Desa Lanta dan 4 TPS di Desa Lanta Barat.

Berdasarkan alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, moholah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah diumumkan secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 Dengan Segala Turunannya Berikut Penggantinya, Sepanjang menyangkut perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan NTB VI untuk DPRD Provinsi NUSA Tenggara Barat serta menetapkan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan NTB VI untuk DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar **13.126** suara dengan segala akibat hukumnya.

IV.4. Perolehan Kursi Pemohon di Beberapa Daerah Pemilihan untuk DPRD Kabupaten/Kota

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU dimasing-masing Daerah Pemilihan (“Turut Termohon”) atas Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (“DPRD Kab/Kota”) yang merugikan Pemohon di 14 (empat belas) Daerah Pemilihan yaitu:

- 1. DAERAH PEMILIHAN DELI SERDANG III (DPRD KABUPATEN)**
- 2. DAERAH PEMILIHAN DELI SERDANG IV (DPRD KABUPATEN)**
- 3. DAERAH PEMILIHAN KOTA JAMBI V (DPRD KOTA)**
- 4. DAERAH PEMILIHAN SELUMA V (DPRD KABUPATEN)**
- 5. DAERAH PEMILIHAN KOTA PALEMBANG I(DPRD KOTA)**
- 6. DAERAH PEMILIHAN PESAWARAN III (DPRD KABUPATEN)**
- 7. DAERAH PEMILIHAN KOTA MALANG I (DPRD KOTA)**
- 8. DAERAH PEMILIHAN KUBURAYA IV (DPRD KABUPATEN)**
- 9. DAERAH PEMILIHAN SIDENRENG RAPPANG III (DPRD KAB)**
- 10. DAERAH PEMILIHAN WAKATOBI I (DPRD KABUPATEN)**
- 11. DAERAH PEMILIHAN TOBASA III (DPRD KABUPATEN)**

- 12. DAERAH PEMILIHAN BLITAR III (DPRD KABUPATEN)
- 13. DAERAH PEMILIHAN JEPARA IV (DPRD KABUPATEN)
- 14. DAERAH PEMILIHAN LANGKAT II (DPRD KABUPATEN)

1. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN DELI SERDANG III (DPRD KAB)

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU (lc. Termohon) Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan secara nasional pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 dengan segala turunannya berikut penggantinya, khususnya menyangkut perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten yang seharusnya di peroleh Pemohon dari Daerah Pemilihan (Dapil) Deli Serdang III meliputi Kecamatan Tanjung Morawa, Kecamatan Batang Kuis, dan Kecamatan Patumbak, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		KPU	Pemohon	KPU	Pemohon
1	Partai Demokrat	35.324	35.324	3	3
2	Partai Golkar	12.795	12.795	1	1
3	PDI-P	9.149	9.149	1	1
4	PKS	8.958	8.958	1	1
5	PAN	5.339	5.339	1	1
6	PBR	4.720	4.720	1	1
7	PPP	4.190	4.190	1	-
14	PKB	2.194	4.870	-	1

Jumlah	9	9
---------------	----------	----------

Catatan: Jumlah Kursi DPRD Kab Delser di Dapil III = 9 Kursi dengan Jumlah suara sah **121.082** suara dan BPP **13.454** (Versi Termohon), menurut Pemohon Jumlah suara sah **123.758** dan BPP = **13.750**.

Bahwa menurut Pemohon, penghitungan perolehan suara dan kursi DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil III yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dalam tabulasi di atas adalah keliru karena telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sejumlah 2.676 suara di PPK Tanjung Morawa dengan perincian

- Di Desa Tanjung Morawa B suara Pemohon seharusnya 1.465 suara (C1 DPRD Kab/Kota di 28 TPS dari 36 TPS) sedangkan menurut Termohon suara Pemohon di 28 TPS (DA-1 PPK Tanjung Morawa B di 28 TPS dari 36 TPS) adalah 40 suara sehingga terdapat selisih 1.425 suara (1.465-40);
- Di Desa Wonosari suara Pemohon seharusnya 1.274 suara (C1 DPRD Kab/Kota di 15 TPS dari 23 TPS) sedangkan menurut Termohon suara Pemohon di 15 TPS (DA-1 PPK Tanjung Morawa di 15 TPS dari 23 TPS) adalah 23 suara sehingga terdapat selisih 1.251 suara (1.274-23);

Bahwa fakta hukum tersebut di atas, berdasarkan data yang diperoleh Pemohon berdasarkan penghitungan dan penjumlahan ulang atas C1 DPRD Kab/Kota di 28 TPS di Desa Tanjung Morawa B dan 15 TPS Di Desa Wonosari disandingkan dengan penghitungan perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh PPK Tanjung Morawa berdasarkan Rekap dalam formulir DA-1 DPRD Kab/Kota yang diterbitkan PPK Tanjung Morawa dapat disimpulkan perolehan suara Pemohon yang hilang di Kecamatan Tanjung Morawa untuk Kursi DPRD Kabupaten Delser adalah **2.676** suara. Dengan demikian seharusnya perolehan suara Pemohon untuk kursi DPRD Kabupaten DELSER dari Dapil Delser III adalah **4.870** suara.

Dengan demikian cukup alasan maupun dasar hukumnya serta layaklah kiranya Penetapan KPU (Ic. Termohon) Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam

Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2009 dengan segala turunannya berikut penggantinya, khususnya menyangkut hasil perhitungan perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Daerah Pemilihan (Dapil) Deli Serdang III meliputi Kecamatan Tanjung Morawa, Kecamatan Batang Kuis, dan Kecamatan Patumbak, haruslah dibatalkan dan menetapkan perhitungan yang benar untuk Pemohon adalah sejumlah **4.870** suara dengan segala akibat hukumnya.

2. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN DELI SERDANG IV (DPRD KAB)

Pemohon Keberatan terhadap Penetapan KPU (lc. Termohon) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten dari Daerah Pemilihan (Dapil) Deli Serdang IV meliputi: Kecamatan Beringin, Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Pagar Merbau dan Kecamatan Pantai Labu, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		KPU	Pemohon	KPU	Pemohon
1	Partai Demokrat	15.543	15.543	1	1
2	Partai Golkar	12.189	12.189	1	1
3	Partai Hanura	6.199	6.199	1	1
4	PDS	5.810	5.810	1	1
5	PDI-P	5.427	5.427	1	1
6	PPIB	4.533	4.533	1	1
7	PKS	3.823	3.823	1	0

8	PAN	3.291	3.291	0	0
9	Partai Pelopor	2.992	2.992	0	0
10	PBB	2.533	2.533	0	0
11	PPRN	2.395	2.395	0	0
12	PKB	2.222	3.886	0	1

Bahwa menurut Pemohon, hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas adalah keliru dan telah mengakibatkan kerugian berupa berkurangnya suara yang seharusnya diperoleh Pemohon secara signifikan sejumlah **1.664** dan mengakibatkan Pemohon menempati peringkat/rangking ke 12 dengan perolehan suara sejumlah **2.222** dari yang seharusnya sejumlah **3.886** dengan peringkat/rangking ke 7 dan berhak atas 1 (satu) kursi terakhir DPRD Kabupaten Deli Serdang dari Dapil IV.

Bahwa kekeliruan perhitungan mana terjadi pada Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kabupaten Deli Serdang yang diterbitkan PPK Beringin dalam Lampiran Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota yang menyebutkan perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	Perolehan Suara PKB di Kec. BERINGIN/TERMOHON							
	Desa Beringin		Desa Pasar 5 Kebon Kelapa		Desa Sidodi		Desa Karang Anyar	
	PPK	PKB	PPK	PKB	PPK	PKB	PPK	PKB
1	194	294	260	588	323	755	288	692

Bahwa perhitungan Pemohon adalah didasarkan pada Model C DPRD Kabupaten/Kota tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 dengan perincian sebagai berikut di bawah ini:

No.	Perolehan Suara PKB di Desa Beringin berdasarkan Lampiran Model C DPRD Kabupaten/Kota			
1	TPS II	TPS VII	TPS IX	Jumlah
	110	91	93	294

Bahwa berdasarkan penghitungan sebagaimana tersebut di atas bila dibandingkan perolehan suara PKB di Desa Beringin telah berkurang sejumlah **100** suara.

No	Perolehan Suara PKB di Desa Pasar 5 Kebon Kelapa berdasarkan Lampiran Model C DPRD Kabupaten/Kota							
	TPS I	TPS II	TPS III	TPS VII	TPS VIII	TPS IX	TPS X	Jumlah
1	53	86	97	77	73	105	97	588

Bahwa berdasarkan penghitungan sebagaimana tersebut di atas bila dibandingkan perolehan suara PKB di Desa Pasar 5 Kebon Kelapa telah berkurang sejumlah: **328** suara.

No	Perolehan Suara PKB di Desa Sidodadi berdasarkan Lampiran Model C DPRD Kabupaten/Kota							
	TPS III	TPS V	TPS VIII	TPS X	TPS XI	TPS XV	TPS XVI	TPS XVII
1	89	30	62	66	82	100	92	124
	TPS XVIII	Jumlah						
2	110	775						

Bahwa berdasarkan penghitungan sebagaimana tersebut di atas bila dibandingkan perolehan suara PKB di Desa Sidodadi telah berkurang sejumlah: **432** suara.

No	Perolehan Suara PKB di Desa Karang Anyar berdasarkan Lampiran Model C DPRD Kabupaten/Kota							
	TPS I	TPS II	TPS III	TPS V	TPS VI	TPS XI	TPS XIX	Jumlah
1	93	77	80	104	187	84	67	692

Bahwa berdasarkan penghitungan sebagaimana tersebut di atas bila dibandingkan perolehan suara PKB di Desa Sidodadi telah berkurang sejumlah **404** suara.

Jadi berdasarkan tabulasi dan perhitungan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, suara yang seharusnya diperoleh Pemohon di Kecamatan Beringin adalah:

1. Desa Aras Kabu = 28 suara (tetap);
 2. Desa Beringin = 294 suara (sebelumnya 194);
 3. Desa Pasar 5 Kbn. Kelapa = 588 suara (sebelumnya 260);
 4. Desa Sidourip = 3 suara (tetap);
 5. Desa Sidodadi = 775 suara (sebelumnya 323);
 6. Desa Tumpatan = 31 suara (tetap);
 7. Desa Serdang = 0 suara (tetap);
 8. Desa Sidoarjo = 5 suara (tetap);
 9. Desa Pasr VI K.namu = 0 suara (tetap);
 10. Desa Em.K.namu = 6 suara (tetap);
 11. Desa Karang Anyar = 692 suara (tetap).
- Jumlah = 2.422 suara.

Bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, adalah jelas perhitungan menurut Termohon dan Turut Termohon adalah nyata-nyata terbukti keliru dan sangat merugikan Pemohon secara signifikan dan mempengaruhi Pemohon untuk memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Deli Serdang dari Daerah Pemilihan IV.

Dengan demikian cukup alasan maupun dasar hukumnya serta layaklah kiranya Penetapan KPU (Ic. Termohon) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang

Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 dengan segala turunannya berikut penggantinya, khususnya menyangkut hasil perhitungan perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten dari Daerah Pemilihan (Dapil) Deli Serdang IV meliputi : Kecamatan Beringin, Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Pagar Merbau dan Kecamatan Pantai Labu, haruslah dibatalkan dan menetapkan perhitungan yang benar adalah menurut Pemohon sebesar **3.886** suara dengan segala akibat hukumnya.

3. DAERAH PEMILIHAN KOTA JAMBI V (DPRD/KOTA)

Bahwa terkait Permohonan Keberatan Pemohon terhadap perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Termohon dan Turut Termohon dalam perolehan suara dan penetapan kursi DPRD Kota Jambi Dapil V, dengan ini Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon dengan segala akibat hukumnya.

4. DAERAH PEMILIHAN SELUMA V (DPRD KABUPATEN)

Pemohon Keberatan terhadap Penetapan KPU (Ic. Termohon) Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 dengan segala turunannya, khususnya terhadap perolehan suara dan kursi DPRD Kabupaten Seluma untuk Partai Pelopor dan Pemohon (PKB) yang meliputi Kecamatan : Seluma Kota, Seluma Timur, Seluma Selatan, Seluma Utara dan Seluma Barat dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		KPU	Pemohon	KPU	Pemohon
1	Partai Pelopor	1.072	1.006	1	-

2	PKB	1.049	1.065	-	1
---	-----	-------	-------	---	---

Bahwa berdasarkan tabulasi tersebut di atas, telah terjadi kekeliruan penghitungan perolehan suara Partai Pelopor dan Pemohon (PKB) yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon (PPK Seluma Selatan dan KPUD Kabupaten Seluma), yang mengakibatkan bertambahnya perolehan suara Partai Pelopor sejumlah 66 suara dari seharusnya adalah **1.006** suara menjadi **1.072** suara dan berkurangnya perolehan suara Pemohon sejumlah 16 suara dari seharusnya adalah **1.065** suara menjadi **1.049** suara, dengan perincian sebagai berikut:

No	Partai	Perolehan Suara			Selisih Suara
		KPUD Kabupaten	PPK Seluma Selatan	Pemohon	
1	PKB	93	93	109	16 (berkurang)
2	Partai Pelopor	259	249	193	56 (bertambah)

Bahwa kekeliruan penghitungan perolehan suara Partai Pelopor dan pengurangan perolehan suara Pemohon akan tampak dalam Tabulasi sebagai berikut:

PARTAI PELOPOR

Rekapitulasi perolehan suara Partai Pelopor pada penetapan rekapitulasi suara di tingkat KPUD Kabupaten Seluma berdasarkan Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota adalah:

Partai, Nomor, dan Caleg DPRD Kabupaten	Kec. Seluma Kota	Kec. Seluma Timur	Kec. Seluma Selatan	Kec. Seluma Utara	Kec. Seluma Barat	Jumlah
A Partai Pelopor	26	29	32	19	13	119

	Kabupaten	Kota	Timur	Selatan	Utara	Barat	
A	Partai Pelopor	26	29		19	13	119
B	1. Darmawan Jaya, S.Ip	192	166		61	134	681
	2. Zukasman Jayadi	91	14		5	21	173
	3. Siti Latifah	3	4		0	1	8
	4. Apdian Utama	0	0		0	0	0
	5. Supriyanti	21	2		0	1	26
	6. Azwar Efendi	0	0		4	3	7
	7. Joko Supriyanto	0	3		0	0	58
	Jumlah Perolehan Suara (A+B)	333	218	193	89	173	1006

Keterangan:

Pada TPS II desa Padang Genting perolehan suara Pelopor adalah 2 suara, namun perolehan 2 suara tersebut tidak di rinci peruntukannya. Hal ini membingungkan, karena pada saat di bagi menjadi suara partai dan caleg, tidak ditemukan keterangan yang jelas. Karenanya perolehan suara di Selama Selatan di kosongkan (ada di lampiran 1).Penulisan yang benar seharusnya di rinci perolahan suara untuk partai dan caleg.

PKB (PEMOHON)

Rekapitulasi perolehan suara Pemohon (PKB) pada penetapan rekapitulasi suara di tingkat KPUD Kabupaten Seluma berdasarkan Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota dan di tingkat PPK Seluma Selatan berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota adalah:

Partai, Nomor, dan Caleg DPRD Kabupaten	Kec. Seluma Kota	Kec. Seluma Timur	Kec. Seluma Selatan	Kec. Seluma Utara	Kec. Seluma Barat	Jumlah
A PKB	11	27	27	106	11	182
B 1.Yos Sudarso, SP	18	35	12	283	18	366
2. Wahirdan	30	73	10	40	5	158
3.Sedarno, S.Pd	1	5	2	10	0	18
4. Irsan Jaya, S.Ag	4	9	12	104	3	132
5. Herawati	18	26	27	11	21	103
6. Minarni	0	6	2	0	0	8
7. Sahirman	1	29	1	0	0	31
8. Arsid	1	1	0	47	2	51
9. Deta Alrafidah	0	0	0	0	0	0
Jumlah Perolehan Suara (A+B)	84	211	93	601	60	1049
Keterangan:						

Perolehan suara PKB berdasarkan form C1, untuk kecamatan Seluma Selatan adalah **109 (seratus sembilan)** suara. Namun pada rekapitulasi PPK Seluma Selatan dan Pleno KPU Kabupaten Seluma, suara PKB di potong **16 (enam belas)** suara.

Seharusnya perolehan suara Pemohon (PKB) pada penetapan rekapitulasi suara di tingkat KPUD Kabupaten Seluma dan di tingkat PPK Seluma Selatan berdasarkan Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota adalah:

Partai, dan Caleg DPRD Kabupaten	Nomor,	Kec. Seluma Kota	Kec. Seluma Timur	Kec. Seluma Selatan	Kec. Seluma Utara	Kec. Seluma Barat	Jumla h
A	PKB	11	27		106	11	182
B	1. Yos Sudarso, SP	18	35		283	18	366
	2. Wahirdan	30	73		40	5	158
	3. Sedarno, S.Pd	1	5		10	0	18
	4. Irsan Jaya, S.Ag	4	9		104	3	132
	5. Herawati	18	26		11	21	103
	6. Minarni	0	6		0	0	8
	7. Sahirman	1	29		0	0	31
	8. Arsid	1	1		47	2	51

9. Deta Alrafidah	0	0		0	0	0
Jumlah Perolehan Suara (A+B)	84	211	109	601	60	1065
<p>Keterangan:</p> <p>Pada TPS II desa Padang Genting perolehan suara PKB adalah 10 suara, namun perolehan 10 suara tersebut tidak di rinci peruntukkannya. Hal ini membingungkan, karena pada saat di bagi menjadi suara partai dan caleg, tidak ditemukan keterangan yang jelas. Karenanya perolehan suara di Seluma Selatan di kosongkan (ada di lampiran 1). Penulisan yang benar seharusnya di rinci perolahan suara untuk partai dan caleg.</p>						

Bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, adalah jelas perhitungan menurut Termohon dan Turut Termohon adalah nyata-nyata terbukti keliru dan sangat merugikan Pemohon secara signifikan dan mempengaruhi Pemohon untuk memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Seluma dari Daerah Pemilihan V.

Dengan demikian cukup alasan maupun dasar hukumnya serta layaklah kiranya Penetapan KPU (lc. Termohon) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 dengan segala turunannya berikut penggantinya, khususnya terhadap perolehan suara dan kursi DPRD Kabupaten Seluma untuk Partai Pelopor dan Pemohon (PKB) di Dapil Seluma V yang meliputi Kecamatan : Seluma Kota, Seluma Timur, Seluma Selatan, Seluma Utara dan Seluma Barat, haruslah dibatalkan dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dengan perincian perolehan suara Partai Pelopor untuk kursi DPRD

Kabupaten Seluma adalah sebesar **1.006** suara dan perolehan suara Pemohon (PKB) untuk kursi DPRD Kabupaten Seluma adalah sebesar **1.065** suara dengan segala akibat hukumnya.

5. DAERAH PEMILIHAN KOTA PALEMBANG I (DPRD KOTA)

Pemohon Keberatan terhadap Penetapan KPU (lc. Termohon) Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah diumumkan secara nasional pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 dengan segala turunannya berikut penggantinya, khususnya menyangkut perolehan suara dan kursi Pemohon untuk DPRD Kota Palembang dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Palembang I yang meliputi Kecamatan : Alang Alang Lebar, Ilir Timur I, Kemuning dan Sukarame dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		KPU	Pemohon	KPU	Pemohon
1	Demokrat	31.917	31.852	3	3
2	PDIP	24.992	26.664	2	2
3	GOLKAR	13.691	19.543	2	2
4	PKS	10.738	10.811	1	1
5	Gerindra	9.761	9.775	1	1
6	PAN	5771.	5.759	1	1
7	PPRN	5.399	6.322	1	1
8	Hanura	5.366	5.373	1	1
9	PPP	3.651	4.032	1	-

10	PKB	3.356	5.506	-	1
----	------------	--------------	--------------	---	----------

Bahwa berdasarkan tabulasi di atas, Pemohon berpendapat Termohon dan Turut Termohon (lc. KPUD Kota Palembang) telah keliru dalam melakukan penghitungan perolehan suara dan kursi partai politik untuk DPRD Kota Palembang dari Dapil Kota Palembang I, khususnya perolehan suara dan kursi Pemohon, yang oleh karenanya Pemohon telah dirugikan berupa berkurangnya perolehan suara Pemohon yang cukup signifikan sejumlah **2.150 suara** dari yang seharusnya adalah **5.506 suara** menjadi **3.356 suara** dan mengakibatkan hilangnya hak Pemohon atas 1 (satu) Kursi DPRD Kota Palembang dari Dapil Kota Palembang I.

Bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon adalah terbukti dari inkonsistensi penghitungan yang dilakukan oleh Turut Termohon dimana berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal April 2009 Pemohon memperoleh suara sejumlah 5.506, sementara dikarenakan pada tanggal 27 April 2009 Turut Termohon memutuskan untuk melakukan penghitungan ulang pada tanggal 28-29 April 2009 dengan hasil Pemohon memperoleh suara sejumlah 3.356 sehingga mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon sejumlah **2.150** suara.

Bahwa berdasarkan Pasal 225 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 2009 Bab XVI tentang perhitungan suara ulang dan rekapitulasi suara ulang. Perhitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang di PPK sebagai mana dimaksud dalam Pasal 221 ayat 2 dan Pasal 223, dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

Bahwa berdasarkan Pasal 226 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 2009 Bab XVI tentang perhitungan suara ulang dan rekapitulasi suara ulang. Disebutkan bahwa perhitungan suara ulang untuk TPS yang dimaksud dalam pasal 225, dilakukan dengan cara membuka Kota Suara dan hanya dilakukan di PPK.

Bahwa berdasarkan Pasal 201 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Tahun 2009 Bab XII tentang penetapan hasil pemilu disebutkan, bahwa batas maksimal KPUD Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten Kota paling lambat 12 (dua belas) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara.

Bahwa pada tanggal 27 April 2009 Pleno KPUD Kota Palembang memutuskan untuk melakukan perhitungan suara ulang dan rekapitulasi suara ulang dengan cara membuka kotak menghitung dari form model C 2, terhadap hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Palembang di dua PPK dari Empat PPK dalam Dapil 1 Kota Palembang (yakni di PPK Kecamatan Alang-alang Lebar dan di PPK Kecamatan Sukarame) yang sebelumnya rekapitulasi perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kota Palembang di dua PPK tersebut telah disahkan oleh dua PPK bersangkutan. Bahkan saat rekapitulasi itu sebelumnya diumumkan di dua PPK tersebut tidak ada keberatan dari saksi dan semua saksi partai politik telah membubuhkan tanda tangan ketika hasil rekapitulasi diumumkan di dua PPK yang bersangkutan.

Namun ketika akan dilakukan rekapitulasi di tingkat KPUD Kota Palembang, KPUD Kota Palembang justru memutuskan melakukan perhitungan suara Ulang dan rekapitulasi suara ulang melalui Pleno KPUD Kota Palembang Tanggal 27 April 2009. Dalam realisasinya Pelaksanaan perhitungan suara ulang dan Rekapitulasi suara ulang dilaksanakan pada tanggal 28-29 April 2009 KPUD Kota Palembang bukan membuka form model C 2 melainkan membuka form model C 1, langsung dilakukan oleh Anggota KPUD Kota Palembang, berlangsung di halaman Kantor KPUD Kota Palembang dari tanggal 28 - 29 April 2009. Setelah melakukan perhitungan suara ulang dan rekapitulasi suara ulang, selanjutnya pada tanggal 29 April 2009 lalu pihak KPUD Kota Palembang langsung melakukan pleno membuat keputusan mengesahkan hasil perolehan suara Partai Politik di Dapil 1 Kota Palembang tersebut yang terdiri dari Empat PPK, termasuk didalamnya juga disahkan hasil perhitungan suara ulang dan rekapitulasi suara ulang di PPK Kecamatan Alang-alang Lebar dan PPK Kecamatan Sukarame tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian, fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pemohon berpendapat dan berkesimpulan:

- Bahwa keputusan KPUD Kota Palembang yang melakukan perhitungan suara ulang dan rekapitulasi suara ulang tersebut tidak memenuhi syarat-syarat atau kondisi yang dimaksud pasal 55 Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 dan Pasal 223 UU Nomor 10 Tahun 2008 tidaklah terpenuhi. Oleh karena itu KPUD Kota Palembang telah salah melaksanakan aturan dan menyalahi prosedur teknis dalam menjalankan pemilu yang Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib penyelenggara Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesional, Akuntabilitas, Efisiensi dan efektif.
- Bahwa keputusan KPUD Kota Palembang melakukan rekapitulasi suara ulang ini juga di duga bertentangan dengan Pasal 201 ayat (3) UU Nomor Tahun 2008 Bab XII tentang penetapan hasil pemilu, yang menyebutkan bahwa batas waktu penetapan hasil perolehan suara Partai Politik untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPUD Kabupaten/Kota maksimal 12 hari setelah hari pemungutan suara. Sementara KPUD Kota Palembang pada tanggal 28-29 April 2009 atau sudah 20 hari setelah hari pemungutan suara terhitung dari tanggal 9 April hari pemungutan suara, justru masih melakukan perhitungan suara ulang dan rekapitulasi suara ulang dan baru melaksanakan pleno Penetapan hasil perolehan suara pada tanggal 29 April 2009 atau 20 hari setelah hari pemungutan suara.
- Bahwa keputusan KPUD Kota Palembang melakukan perhitungan suara ulang dan rekapitulasi suara ulang tersebut diduga bertentangan dengan Pasal 225 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 2009 Bab XVI tentang perhitungan suara ulang dan rekapitulasi suara ulang. Disebutkan bahwa Perhitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang di PPK sebagai mana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2) dan Pasal 223, dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK. Sementara KPUD Kota Palembang melakukan perhitungan suara ulang dan rekapitulasi suara ulang pada saat 20 hari setelah hari pemungutan suara dan itu pun dilaksanakan berdasarkan

keputusan KPUD Kota Palembang bukan berdasarkan keputusan PPK bersangkutan.

- Bahwa keputusan KPUD Kota Palembang melakukan rekapitulasi ulang ini juga bertentangan dengan Pasal 226 UU Nomor 10 Tahun 2008, tentang perhitungan suara ulang dan rekapitulasi suara ulang, yang menyebutkan bahwa perhitungan suara ulang di TPS sebagai mana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), dilakukan dengan cara membuka kotak suara dan hanya bisa dilakukan di PPK. Sementara KPUD Kota Palembang melakukan perhitungan suara ulang dan rekapitulasi suara ulang itu di Kantor KPUD Kota Palembang bukan dilakukan di PPK seperti diisyaratkan UU.

Bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, adalah jelas perhitungan menurut Termohon dan Turut Termohon adalah nyata-nyata terbukti keliru dan sangat merugikan Pemohon secara signifikan dan mempengaruhi Pemohon untuk memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kota Palembang dari Daerah Pemilihan Kota Palembang I.

Dengan demikian cukup alasan maupun dasar hukumnya serta layaklah kiranya Penetapan KPU (lc. Termohon) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 dengan segala turunannya berikut penggantinya, khususnya terhadap perolehan suara dan kursi DPRD Kota Palembang untuk Pemohon (PKB) di Dapil Kota Palembang I yang meliputi Kecamatan Alang Alang Lebar, Ilir Timur I, Kemuning dan Sukarame, haruslah dibatalkan dan menetapkan penghitungan perolehan suara dan kursi DPRD Kota Palembang Dapil I untuk Pemohon yang benar adalah sebesar **5.506** suara dengan segala akibat hukumnya.

6. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN PESAWARAN III (DPRD KAB)

Pemohon Keberatan terhadap Penetapan KPU (lc. Termohon) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 dengan segala turunannya berikut penggantinya, khususnya terkait perolehan suara dan kursi DPRD Kabupaten Pesawaran untuk Pemohon dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pesawaran III yang meliputi Kecamatan Kedondong dan Way Lima, dengan perincian sebagai berikut:

No	Partai	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		KPU	Pemohon	KPU	Pemohon
1	PKS	5.889	5.889	1	1
2	PPP	4.627	4.627	1	1
3	GOLKAR	4.534	4.534	1	1
4	PDI-P	3.363	3.363	1	1
5	PKPB	3.317	3.317	1	1
6	PBR	3.074	3.074	1	1
7	GERINDRA	2.421	1.799	1	-
8	DEMOKRAT	2.303	2.303	1	1
9	PKB	2.145	2.145	-	1
10	PNI Marhaenis	1.871	1.871	-	-

Rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tabulasi di atas, menurut Termohon adalah berdasarkan pada model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Pesawaran III (lc. Turut Termohon), dimana telah terjadi kekeliruan penghitungan perolehan suara yang signifikan berupa penambahan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah **622** suara yaitu dari seharusnya **1.799** suara menjadi **2.421** suara. (*vide BA Nomor 270/KPU-PSW/V/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Parpol Peserta*

Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Pemilu Tahun 2009 dalam Model EB-1 DPRD Kab/Kota tertanggal 17 Mei 2009)

Bahwa dikarenakan kekeliruan penghitungan perolehan suara Partai Gerindra sebagaimana tersebut di atas, hal itu telah mengakibatkan Pemohon kehilangan 1 (satu) DPRD Kabupaten Pesawaran dari Dapil Pesawaran III dengan perolehan suara sejumlah **2.145** suara dan menduduki rangking ke 9.

Bahwa kekeliruan penghitungan yang dilakukan oleh Turut Termohon terjadi di tingkat PPK Way Lima dimana seharusnya perolehan suara Partai Gerindra adalah sejumlah **506** suara (berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota di seluruh Desa di Kecamatan Way Lima) bukan **1.128** suara (DA-1 DPRD Kab/Kota PPK Way Lima), sehingga berdasarkan hal itu jelas dan nyata telah terjadi penambahan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah **622** suara. Lebih jelasnya akan Pemohon uraikan dalam tabulasi perolehan suara sebagai berikut:

Perolehan Suara Parpol di DP Pesawaran 3

(Kecamatan Kedondong dan Kecamatan Way Lima)

Versi Termohon

No	No. Partai	Nama Partai	Kecamatan		Jumlah Suara	Perolehan Kursi	Ranking Partai
			Kedondong	Way Lima			
1	8	PKS	3.193	2.696	5.889	1	1
2	24	PPP	3.230	1.397	4.627	1	2
3	23	GOLKAR	2.405	2.129	4.534	1	3
4	28	PDIP	1.774	1.589	3.363	1	4
5	2	PKPB	2.494	823	3.317	1	5
6	29	PBR	1.608	1.466	3074	1	6

7	5	GERINDRA	1.293	1.128	2.421	1	7
8	31	DEMOKRAT	1.707	596	2.303	1	8
9	13	PKB	1.544	601	2.145	0	9
10	15	PNI Marhaenis	1.776	95	1.871	0	10

Perolehan Suara Parpol di DP Pesawaran 3
(Kecamatan Kedondong dan Kecamatan Way Lima)

Versi PEMOHON

No	Nama Partai	Kecamatan		Jumlah Suara	Perolehan Kursi	Ranking Partai
		Kedondong	Way Lima			
1	PKS	3.193	2.696	5.889	1	1
2	PPP	3.230	1.397	4.627	1	2
3	GOLKAR	2.405	2.129	4.534	1	3
4	PDI-P	1.774	1.589	3.363	1	4
5	PKPB	2.494	823	3.317	1	5
6	PBR	1.608	1.466	3074	1	6
7	DEMOKRAT	1.707	596	2.303	1	7
8	PKB	1.544	601	2.145	1	8
9	PNI Marhaenis	1.776	95	1.871	0	9
10	GERINDRA	1.293	506	1.799	0	10

Bahwa kekeliruan penghitungan yang dilakukan oleh PPK Way Lima terletak pada perubahan (pengurangan) jumlah suara tidak sah menjadi suara sah sejumlah **622** yang ditambahkan menjadi perolehan suara Partai Gerindra, karena berdasarkan data yang beredar terdapat 2 (dua) Form DA-1 DPRD Kab/Kota yang diterbitkan PPK Way Lima yang pada penjumlahan suara tidak sah berbeda, yaitu **875** dan **253**, hal ini akan tampak dalam tabulasi sebaran perbedaan suara tidak sah di kecamatan Way Lima di bawah ini:

SEBARAN SUARA TIDAK SAH KECAMATAN WAY LIMA				
No	Nama Desa	Suara Tidak Sah		Selisih seselum dan sesudah dirubah
		Sebelum dirubah	Setelah dirubah	
1	Padang Manis	34	14	20
2	Banjar Negeri	39	19	20
3	Sidodadi	103	23	80
4	Paguyuban	32	12	20
5	Sindang Garut	115	25	90
6	Baturaja	25	15	10
7	Pekondoh Gedung	32	12	20
8	Pekondoh	23	3	20
9	Tanjung Agung	74	24	50
10	Gedung Dalam	30	10	20
11	Kota Dalam	40	10	30
12	Way Harong	186	34	152
13	Gunung Rejo	69	19	50

14	Cimanuk	19	9	10
15	Sukamandi	24	14	10
16	Margodadi	30	10	20
JUMLAH		875	253	622

Bahwa selain itu, kekeliruan akan tampak pada tabulasi perolehan suara Partai Gerindra dan Caleg DPRD Kab/Kota Partai Gerindra Dapil Pesawaran III sebagai berikut di bawah ini:

No	Nama Partai dan Caleg	KPU	Pemohon	Selisih
		Form DB	Rekap C1- Plano PPK	
A 5	Partai Gerindra	292	128	164
B 1	Darul Qutni, S.Pd	373	188	185
	2 Rosi Febriani Daud, S.I.Kom	115	48	67
	3 Ir. Muhammad Sodri	118	75	43
	4 Bahnan	69	29	40
	5 Drs. M. Nasri Saleh	54	21	33
	6 Dra. Rusmala Juwita	24	3	21
	7 Hendrayani	18	3	15
	8 Emi Gusmalina	42	4	38
	9 Fathullah	23	7	16
Jumlah (A+B)		1.128	506	622

Berdasarkan data dari bukti-bukti yang ada, maka perolehan suara Partai Gerindra di Kecamatan Way Lima sejumlah **506** suara, sehingga perolehan suara Partai Gerindra di DP Pesawaran 3 sejumlah **1.799**. Sedangkan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di DP Pesawaran 3 tetap sejumlah **2.145**. Dengan demikian kursi ke-8 DPRD Kabupaten Pesawaran di Daerah Pemilihan Kabupaten Pesawaran III di peroleh oleh Partai Kebangkitan Bangsa.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, cukup alasan maupun dasar hukumnya, telah terbukti bila Termohon dan Turut Termohon telah melakukan kekeliruan dan telah merugikan Pemohon, sehingga oleh karenanya Penetapan Termohon Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang telah diumumkan secara Nasional pada tanggal 9 Mei tahun 2009 dengan segala turunanannya berikut penggantinya, khususnya menyangkut perolehan suara dan kursi DPRD Kabupaten Pesarawan yang diperoleh Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan Kabupaten Pesarawan III haruslah dibatalkan dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar untuk Partai Gerindra adalah **1.799** suara dengan segala akibat hukumnya.

7. DAERAH PEMILIHAN KOTA MALANG I (DPRD KOTA)

Pemohon Keberatan terhadap Penetapan KPU (Ic. Termohon) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah diumumkan secara nasional pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 Dengan Segala Turunannya Berikut Penggantinya, khususnya menyangkut perolehan suara dan kursi DPRD yang seharusnya di peroleh Pemohon di Daerah Pemilihan Kota Malang I, Dengan alasan sebagai berikut:

Termohon dan Turut Termohon telah keliru menghitung jumlah Perolehan Suara dan kursi DPRD Kota Malang seluruh Partai Politik di Dapil Kota Malang I, dalam bentuk Penambahan jumlah perolehan suara sah seluruh partai politik yang mengakibatkan Tingginya Jumlah Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk Kursi

DPRD Kota Malang Dapil I, sehingga menyebabkan Pemohon dirugikan dan telah kehilangan hak atas 1 (satu) kursi DPRD Kota Malang dari Dapil I,

Kekeliruan Termohon dan Turut Termohon terlihat dalam tabulasi berikut dibawah ini:

No	Partai	Perolehan Suara		Perolehan KURSI	
		KPU	Pemohon	KPU	Pemohon
1.	Partai HANURA	1.823	1.818	-	-
2.	PKPB	901	897	-	-
3.	PPPI	80	76	-	-
4.	PPRN	379	378	-	-
5.	Partai GERINDRA	3.970	3.942	1	1
6.	BARNAS	356	349	-	-
7.	PKPI	1.336	1.314	-	-
8.	PKS	5.579	5.550	1	1
9.	PAN	3396	3337	1	-
10.	PPIB	59	49	-	-
11.	Partai Kedaulatan	811	788	-	-
12.	PPD	676	648	-	-
13.	PKB	11.880	11.869	1	2
14.	PPI	136	129	-	-
15.	PNI Marhaen	45	44	-	-
16.	PDP	1.471	1.467	-	-
17.	Partai Karya Perjuangan	9	8	-	-

18.	PMB	249	246	-	-
19.	PPDI	51	46	-	-
20.	PDK	42	43	-	-
21.	Partai Republika Nasional	73	72	-	-
22.	Partai Pelopor	50	50	-	-
23.	Partai Golkar	4.625	4.560	1	1
24.	PPP	2.435	2.344	-	-
25.	PDS	1.820	1.800	-	-
26.	PNBKI	75	71	-	-
27.	PBB	413	409	-	-
28.	PDIP	15.985	15.832	2	2
29.	PBR	783	758	-	-
30.	Partai Patriot	82	75	-	-
31.	Partai Demokrat	15.151	15.025	2	2
32.	PKDI	98	92	-	-
33.	PIS	32	33	-	-
34.	PKNU	1.430	1.406	-	-
41.	Partai Merdeka	308	307	-	-
42.	PPNUI	90	91	-	-
43.	PSI	22	22	-	-
44.	Partai Buruh	79	80	-	-

	JUMLAH	76.800	76.028	9	9
--	--------	--------	--------	---	---

Kenaikan Suara Partai Politik sebagaimana tersebut diatas terjadi di Kecamatan Kedung Kandang dalam wilayah Dapil Kota Malang I yang rupanya didapat dari suara tidak sah kemudian dirubah menjadi suara sah sehingga Jumlah Suara Sah Menjadi Naik yang mengakibatkan Kenaikan Jumlah BPP, sebagaimana perhitungan berikut:

Suara sah versi PPK dan KPUD Kota Malang **76.800** suara

Dikurangi suara Partai tanpa Caleg **199**

Sehingga suara sah menjadi **76.601** suara

Sehingga BPP menjadi **76.601** dibagi 9 (sembilan) kursi = **8.511**

Perhitungan suara sah menurut pemohon adalah **76.028** suara

Dikurangi suara Partai tanpa Caleg **199**

Sehingga suara sah menjadi **75.829** suara

Sehingga BPP menjadi **75.829** dibagi 9 (sembilan) kursi = **8.425**

Perhitungan menurut Pemohon berdasarkan data dari Model C1 di 35 TPS di Kecamatan Kedungkandang.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, cukup alasan maupun dasar hukumnya, telah terbukti bila Termohon dan Turut Termohon telah melakukan kekeliruan dan telah merugikan Pemohon, oleh karena itu sehingga oleh karenanya Penetapan Termohon Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang telah diumumkan secara Nasional pada tanggal 9 Mei tahun 2009 dengan segala turunannya berikut penggantinya, khususnya menyangkut perolehan suara seluruh Partai Politik dan kursi DPRD Kota Malang dan Menetapkan suara sah sebanyak **75.829** suara dan jumlah perolehan suara Pemohon di Dapil Kota Malang I untuk DPRD Kota Malang sebanyak 11.869 suara dengan segala akibat hukumnya.

8. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN KUBU RAYA IV (DPRD KAB)

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU (lc. Termohon) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah diumumkan secara nasional pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 dengan segala turunannya dan penggantinya, khususnya menyangkut perolehan suara dan kursi DPRD yang seharusnya di peroleh Pemohon di Daerah Pemilihan Kuburaya IV yang meliputi Kecamatan Rasau Jaya dan Teluk Pakedai, dengan perincian sebagai berikut:

No	Partai	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		KPU	PEMOHON	KPU	PEMOHON
1	PDI – P	3.116	3.116	1	1
2	Partai Golkar	2.756	2.756	1	1
3	PPP	2.420	2.420	1	1
4	PKPI	1.075	1.066	1	0
5	PKB	1.070	1.080	0	1

Bahwa menurut Pemohon, penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon (lc. KPUD Kabupaten Kuburaya) adalah keliru dan menyebabkan berkurangnya perolehan suara yang seharusnya diperoleh Pemohon secara signifikan sejumlah 10 (sepuluh) suara dan mengakibatkan Pemohon kehilangan 1 (satu) Kursi DPRD Kabupaten Kuburaya dari Dapil Kuburaya IV dengan perolehan suara sejumlah **1.070** suara dari yang seharusnya **1.080** suara, sementara disisi lain bertambahnya perolehan suara **PKPI** sejumlah **9** (sembilan) suara dengan perolehan suara sejumlah **1.075** suara dari yang seharusnya **1.066** suara.

Bahwa kekeliruan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon tampak dalam tabulasi perolehan suara PKPI menurut Termohon dan Turut Termohon sebagai berikut di bawah ini:

RINCIAN PEROLEHAN SUARA

PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

Kabupaten/Kota : Kuburaya

Propinsi : Kalimantan Barat

Daerah Pemilihan : Kuburaya IV (Kec. Rasau Jaya dan Kec Teluk Pakedai)

Perolehan Suara PKPI Menurut Termohon

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA			JML PINDAHAN	K E C A M A T A N		JUMLAH AKHIR/ JUMLAH PINDAHAN
				RASAU JAYA	TELUK PAKEDAI	
A	7	PKP INDONESIA		36	33	69
B	1	Drs. ABDUL RANI SYAIMAN		69	519	588
	2	PETRUS PITOYO		51	10	61
	3	ARSIAH		4	9	13
	4	LILIK SUPRAPTI		318	26	344
	5	-		-	-	-
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)				478	597	1.075

Perolehan Suara PKPI menurut Pemohon

A	7	PKP INDONESIA		36	34	70
B	1	Drs. ABDUL RANI SYAIMAN		69	509	578

	2	PETRUS PITOYO		51	10	61
	3	ARSIAH		4	9	13
	4	LILIK SUPRAPTI		318	26	344
	5	-		-	-	-
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)			-	478	588	1.066

*)*Keterangan:* Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Rasau Jaya telah sesuai, berdasarkan Rekapitulasi dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kubu Raya, sesuai Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan tabel diatas, Pemohon berkesimpulan, Termohon telah melakukan kekeliruan penghitungan di tingkat PPK Kecamatan Teluk Pakedai (Turut Termohon) berupa penambahan perolehan suara PKPI sejumlah **9** suara, sehingga perolehan suara PKPI yang sebenarnya adalah sejumlah **1.066** suara.

Bahwa kekeliruan penghitungan perolehan suara Pemohon berupa pengurangan perolehan suara Pemohon sejumlah 10 suara terjadi pada tingkat PPK Kecamatan Teluk Pakedai (Turut Termohon), kekeliruan mana akan tampak pada perbandingan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan menurut Pemohon sebagai berikut di bawah ini:

Perolehan Suara PKB menurut TERMOHON

	NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PINDAHAN	K E C A M A T A N		JUMLAH AKHIR/ JUMLAH PINDAHAN
			RASAU JAYA*	TELUK PAKEDAI	
A	13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	20	64	84
B	1	MULYADI TAWIK, SE	119	627	746

	2	ASMIYATI, S. Pd.I		46	56	102
	3	HERIANTO		2	89	91
	4	JUNAIDI, S. Pi		16	3	19
	5	HERITAWATI		4	24	28
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) -				207	863	1.070

Perolehan Suara PKB menurut Pemohon

A	13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		20	68	88
B	1	MULYADI TAWIK, SE		119	670	789
	2	ASMIYATI, S. Pd.I		46	16	62
	3	HERIANTO		2	92	94
	4	JUNAIDI, S. Pi		16	3	19
	5	HERITAWATI		4	24	28
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B) -				207	873	1.080

**)Keterangan: Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Rasau Jaya telah sesuai, berdasarkan Rekapitulasi dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kubu Raya, sesuai Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota.*

Berdasarkan tabel diatas, Pemohon berkesimpulan, Termohon telah melakukan kekeliruan penghitungan di tingkat PPK Kecamatan Teluk Pakedai (turut termohon) berupa pengurangan perolehan suara Pemohon sejumlah **10** suara, sehingga perolehan suara Pemohon yang sebenarnya adalah sejumlah **1.080** suara.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, cukup alasan maupun dasar hukumnya, telah terbukti bila Termohon dan Turut Termohon telah melakukan kekeliruan dan telah merugikan Pemohon, sehingga oleh karenanya Penetapan Termohon Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang telah diumumkan secara Nasional pada tanggal 9 Mei tahun 2009 dengan segala turunannya berikut penggantinya, khususnya menyangkut perolehan suara dan kursi DPRD Kabupaten Kuburaya yang diperoleh PKPI dan Pemohon dari Daerah Pemilihan Kabupaten Kuburaya IV haruslah dibatalkan dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar adalah PKPI sejumlah **1.066** suara dan Pemohon sejumlah **1.080** suara dengan segala akibat hukumnya.

9. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG III (DPRD KAB)

Pemohon Berkeberatan terhadap Penghitungan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 secara Nasional sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Termohon (ic. KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah diumumkan secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 Dengan Segala Turunannya Berikut Penggantinya, Khususnya menyakut perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dari Daerah Pemilihan SIDRAP III.

Bahwa Termohon dan Turut Termohon (ic KPUD Kabupaten Sidrap). telah melakukan Kekeliruan dalam menghitung jumlah perolehan suara milik Pemohon di Daerah pemilihan Sidrap III sebagaimana dalam Rapat Pleno tertanggal 21 April 2009, sebagaimana tersebut dalam table dibawah ini:

No	Nama Partai	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		KPU	Pemohon	KPU	Pemohon

1	PKB	1.807	2.117	-	1
----------	------------	--------------	--------------	----------	----------

Kekeliruan Penghitungan yang dilakukan Termohon dan Turut Termohon yang menetapkan 1.807 padahal 2.117 tersebut berasal dari kesalahan penghitungan di Kecamatan Kulo berdasarkan rekap PPK menetapkan jumlah perolehan suara Pemohon adalah 505 suara sedangkan menurut KPUD Kab. Sidrap tanpa dasar dan alasan yang Jelas tiba-tiba merubah Perolehan suara PKB di Kecamatan Kulo Tersebut menjadi 195 suara.

Berikut dibawah ini Hasil Penghitungan Perolehan Suara milik Pemohon di Kecamatan Kulo berdasarkan rekap PPK Kecamatan Kulo.

	NAMA ARTAI,NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KAB/KOTA	DESA/KELURAHAN						JUMLAH AKHIR
		DESA MARIO	DESA KULO	DESA MADENDRA	DESA ABOKO NGAN	DESA R. PANUA	DESA BINA BARU	
A	13. PKB	45	20	17	11	10	1	103
B	1. DRS. H. ABD MALIK PASASITAE	35	56	53	52	79	1	271
	2. DRS. H.M. DAJWI SANA	2	-	-	1	1	-	5
	3. ANDI RILI A. MAMMA NYOMPA	11	-	-	9	-	-	20
	4.SUKA WATI SUUDI, SE	5	1	11	23	-	-	40
	5. HJ. ROSNANI LAUSA	2	11	18	1	-	-	32
	6.DRS NUR DIN MANGAT TA	-	-	3	-	-	-	3

	7.SAHARA HANAFI	-	-	-	11	4	-	15
	8.NASRUD DIN P. MANA	-	-	-	-	11	-	11
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)		100	88	102	108	105	2	505

SUMBER: MODEL DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA PPK KECAMATAN KULO HALAMAN 6.

Bahwa penghitungan perolehan suara PKB di Kecamatan Kulo tersebut diatas sesuai dengan penghitungan perolehan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara ("TPS") di seluruh wilayah Kecamatan Kulo yang tersebar di 5 (lima) Desa, sebagaimana tertuang dalam Rekapitulasi Sertifikat Model C1 yang perinciannya sebagai berikut:

1. DESA MARIO (5 TPS) MENDAPAT 100 SUARA:

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA		TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)					JUMLAH
		TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	TPS V	
A.	PKB	10	11	-	-	20	45
B	1. DRS. H. ABD MALIK PASASITAE	18	-	7	9	1	35
	2. DRS. H.M. DAJWI SANA	-	-	2	-	-	2
	3. ANDI RILI A. MAMMA NYOMPA	-	-	11	-	-	11
	4. SUKAWATI SUUDI, S.E.	-	-	3	1	1	5
	5. HJ. ROSNANI LAUSA	1	-	-	-	1	2
	6. DRS. NURDIN MANGATTA	-	-	-	-	-	-
	7. SAHARA HANAFI	-	-	-	-	-	-
	8. NASRUDDIN P. MANA	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		29	11	33	10	23	100

2. DESA KULO (5 TPS) MENDAPAT 88 SUARA:

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA		TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)					JUMLAH
		TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	TPS V	
A.	PKB	-	10	-	10	-	45
B	1. DRS. H. ABD MALIK PASASITAE	-	15	-	19	22	35
	2. DRS. H.M. DAJWI SANA	-	-	-	-	-	2
	3. ANDI RILI A. MAMMA NYOMPA	-	-	-	-	-	11
	4. SUKAWATI SUUDI, S.E.	-	-	-	1	-	5
	5. HJ. ROSNANI LAUSA	-	-	-	11	-	2
	6. DRS. NURDIN MANGATTA	-	-	-	-	-	-

	7. SAHARA HANAFI	-	-	-	-	-	-
	8. NASRUDDIN P. MANA	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)	29	11	33	41	22	88

3. DESA MADENDRA (3 TPS) MENDAPAT 57 SUARA:

	NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)			
		TPS I	TPS II	TPS III	JUMLAH
A	13. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	16	-	-
B	1. Drs. H. ABD MALIK PASASITAE	32	5	16	9
	2. Drs. H.M. DAJWI SANA	-	-	-	-
	3. ANDI RILI A. MAMMA NYOMPA	-	-	-	-
	4. SUKAWATI SUUDI, S.E.	-	11	-	1
	5. HJ. ROSNANI LAUSA	-	1	17	-
	6. DRS. NURDIN MANGATTA	3	-	-	-
	7. SAHARA HANAFI	-	-	-	-
	8. NASRUDDIN P. MANA	-	-	-	-
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)	36	33	33	57

4. DESA BINABIRU (2 TPS) MENDAPAT 2 SUARA:

	NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)		
		TPS I	TPS II	JUMLAH
A	13. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	-	-	-
B	1. Drs. H. ABD MALIK PASASITAE	-	1	1
	2. Drs. H.M. DAJWI SANA	-	1	1
	3. ANDI RILI A. MAMMA NYOMPA	-	-	-
	4. SUKAWATI SUUDI, S.E.	-	-	-
	5. HJ. ROSNANI LAUSA	-	-	-
	6. DRS. NURDIN MANGATTA	-	-	-
	7. SAHARA HANAFI	-	-	-
	8. NASRUDDIN P. MANA	-	-	-
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)	-	2	2

5. DESA ABOKONGAN (5 TPS) MENDAPAT 108 SUARA:

	NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KAB/ KOTA	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA				
		TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	JUMLAH
A	13. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	-	11	-	-	11
B	1. DRS. H. ABD MALIK PASASITAE	12	17	20	3	53
	2. DRS. H.M. DAJWI SANA	-	-	-	1	1
	3. ANDI RILI A. MAMMA NYOMPA	-	-	-	9	9
	4. SUKAWATI SUUDI, SE	15	7	1	-	23

	5.HJ. ROSNANI LAUSA	-	-	-	1	1
	6.DRS NURDIN MANGATTA	-	-	-	-	-
	7. SAHARA HANAFI	-	11	-	-	11
	8.NASRUDDIN P. MANA	-	-	-	-	-
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)	27	46	21	14	108

6. DESA RIJANG PANUA (4 TPS) MENDAPAT 32 SUARA:

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KAB/KOTA		TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA				JUMLAH
		TPSI	TPS II	TPS III	TPS IV	
A	13.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	-	-	10	-	10
B	1.DRS.H. ABD MALIK PASASITAE	20	9	10	40	79
	2.DRS. H.M. DAJWI SANA	1	-	-	-	1
	3. ANDI RILI A. MAMMA NYOMPA	-	-	-	-	-
	4.SUKAWATI SUUDI, SE	-	-	-	-	-
	5. HJ. ROSNANI LAUSA	-	-	-	-	-
	6. DRS NURDIN MANGATTA	-	-	-	-	-
	7.SAHARA HANAFI	4	-	-	-	4
	8.NASRUDDIN P. MANA	11	-	-	-	11
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)	36	9	20	40	105

Sehingga Total Perolehan Suara PKB di Kecamatan Kulo adalah :

NO	NAMA DESA	JUMLAH SUARA
1	DESA MARIO	100
2	DESA KULO	88
3	DESA MADENDRA	57

4	DESA BINA BARU	2
5	DESA ABOKONGAN	108
6	DESA RIJANG PANUA	105
JUMLAH		505

Jumlah 505 suara di Kecamatan Kulo digabung dengan Kecamatan lainnya di wilayah Dapil Sidrap III yaitu Kecamatan Panca Rijang (8 Desa **1.069** suara) dan Kecamatan Baranti (9 Desa **543**) sehingga total **2.117** suara.

Dari Jumlah Perolehan suara Pemohon di Dapil Sidrap III tersebut diatas bila dihitung dengan BPP untuk perolehan kursi DPRD Kabupaten Sidrap maka Pemohon masuk nominasi 1 kursi dari 7 kursi DPRD Kabupaten Sidrap dari Dapil Sidrap III

Namun ternyata Termohon dan Turut Termohon telah keliru menghitung perolehan suara Pemohon untuk DPRD Kabupaten Sidrap dari Dapil Sidrap III dari **2.117** menjadi **1.807** (penurunan suara Pemohon sejumlah **1.030** suara) sebagaimana terlihat dalam Tabel dibawah ini:

SEBELUM PERUBAHAN

NO	NAMA KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA
1	PANCA RIJANG	1.069
2	BARANTI	543
3	KULO	505
JUMLAH		2.117

SETELAH PERUBAHAN

NO	NAMA KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA
1	PANCA RIJANG	1.690
2	BARANTI	543
3	KULO	195

Bahwa atas adanya Kekeliruan penghitungan tersebut, Pemohon telah mengajukan Keberatan atas adanya perubahan tersebut sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Keberatan Saksi Atas Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di KPU Kabupaten/Kota (MODEL DB 2 DPRD Kab/Kota) tertanggal 21 April 2009 dan Memori Penjelas atas Saksi Keberatan PKB tertanggal 22 April 2009 serta Pelaporan kepada Panwaslu Kabupaten Sidrap.

Berdasarkan alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, mohonlah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah diumumkan secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 Dengan Segala Turunannya Berikut Penggantinya, Sepanjang

menyangkut perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Sidrap III untuk DPRD Kabupaten Sidrap serta menetapkan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan SIDRAP III untuk DPRD Kabupaten Sidrap adalah Sejumlah **2.117** suara.

10. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN WAKATOBI I (DPRD KABUPATEN)

Pemohon Berkeberatan terhadap Penghitungan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 secara Nasional sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Termohon (ic. KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah diumumkan secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 Dengan Segala Turunannya Berikut Penggantinya, Khususnya menyangkut perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten Wakatobi yang diperoleh Pemohon dari Daerah Pemilihan (Dapil) Wakatobi 1 yang meliputi Kecamatan Wangi-Wangi dan Kecamatan Wang-Wangi Selatan, yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		KPU	Pemohon	KPU	Pemohon
1	PAN	4.055	4.012	2	2
2	PNBKI	3.670	3.789	2	2
3	PDI-P	2.792	2.733	2	2
4	Partai Demokrat	1.255	1.240	1	1
5	Partai Hanura	1.039	1.040	1	1
6	PBR	939	948	1	1

7	Partai Golkar	912	935	1	1
8	PPD	814	813	1	1
9	PPDI	764	761	1	0
10	PKB	762	764	0	1

Bahwa menurut Pemohon, penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan KPU Kabupaten Wakatobi (lc. Turut Termohon) sebagaimana tersebut di atas adalah keliru dan telah mengakibatkan kerugian berupa berkurangnya suara yang seharusnya diperoleh Pemohon secara signifikan sejumlah **2** (dua) suara dan mengakibatkan Pemohon menempati peringkat/rangking ke 10 dengan perolehan suara sejumlah **762** suara dari yang seharusnya sejumlah **764** suara dengan peringkat/rangking ke **8** dan berhak atas 1 (satu) kursi terakhir untuk DPRD Kabupaten Wakatobi dari Dapil Wakatobi I yang seluruhnya berjumlah 12 Kursi.

Kekeliruan penghitungan dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon (lc. KPU Kabupaten Wakatobi) yaitu terdapat pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon pada tingkatan PPK Wangi-wangi sejumlah **2** (dua) suara sebagaimana termuat dalam Lampiran Model DB-1 Kabupaten/Kota dari KPU Kabupaten Wakatobi berdasarkan Rapat Pleno Wakatobi tanggal 8 Mei 2009 dan Penambahan Suara PPDI di PPK Wangi-Wangi Selatan sebanyak 3 (tiga) suara, sementara PPDI mengajukan keberatan setelah Rapat Pleno PPK Wangi Wangi Selatan bahwa PPDI telah berkurang perolehan suaranya sejumlah 1 (satu) suara di Desa Numana Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (sebagaimana tertera dalam Formulir Keberatan Saksi dalam Lampiran Model DB-2 DPRD Kabupaten/Kota, ternyata malah dikabulkan oleh Turut Termohon (lc. KPU Kabupaten Wakatobi) sebanyak 3 (tiga) suara yang akhirnya mengakibatkan PKB sangat dirugikan karena telah kehilangan 1 (satu) kursi terakhir untuk DPRD Kabupaten Wakatobi dari Dapil 1. Pengurangan dan penambahan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon akan tampak dalam perincian perolehan suara sebagai berikut di bawah ini:

NO	Nama Partai	Perolehan Suara di Kecamatan WANGI-WANGI			Perolehan Suara di Kecamatan Wangi Wangi Selatan		
		KPU	PPK	Pemohon	KPU	PPK	Pemohon
1	PKB	620	622	622	142	142	142
2	PPDI	378	378	378	386	383	383

Catatan berdasarkan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten Kota Dapil I Wakatobi yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Wakatobi disandingkan dengan Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota yang diterbitkan PPK Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan.

Berdasarkan alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, mohonlah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah diumumkan secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 Dengan Segala Turunannya Berikut Penggantinya, Sepanjang menyangkut perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Wakatobi I untuk DPRD Kabupaten Wakatobi dan suara PPD I di Daerah Pemilihan Wakatobi I untuk DPRD Kabupaten Wakatobi serta menetapkan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Wakatobi I untuk DPRD Kabupaten Wakatobi Sejumlah **764** suara dan perolehan suara PPD I sejumlah **761** suara.

11. DAERAH PEMILIHAN TOBA SAMOSIR (DPRD KABUPATEN):

Pemohon Berkeberatan terhadap Penghitungan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 secara Nasional sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Termohon (ic. KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah diumumkan secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 Dengan Segala Turunannya Berikut Penggantinya, khususnya menyangkut suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tobasa IV meliputi Kecamatan Porsea, Kecamatan Siantar Narumonda, Kecamatan Uluan, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kecamatan Lumbanjulu, dan Kecamatan Ajibata.

Dibawah ini Tabulasi Perolehan suara seluruh Partai Politik di Daerah Pemilihan Tobasa IV untuk DPRD Kabupaten Toba Samosir:

No	Nama Partai	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		KPU	Pemohon	KPU	Pemohon
1	PPRN	6.694	6.694	2	2
2	Partai Demokrat	2.202	2.202	1	1
3	Partai Golkar	2.089	2.089	1	1
4	PDI-P	1.921	1.921	1	1
5	Partai Hanura	1.825	1.825	1	1
6	Partai Buruh	1.396	1.396	1	1
7	PKPI	1.345	1,345	1	1
8	Partai Kedaulatan	1.345	1.349	1	0
9	PKB	1.303	1.364	0	1

Bahwa menurut Pemohon, hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon sebagaimana tersebut di atas adalah KELIRU dan telah mengakibatkan kerugian berupa berkurangnya suara yang seharusnya diperoleh Pemohon secara signifikan sejumlah **61** Suara dan mengakibatkan

Pemohon menempati peringkat/rangking ke 9 dengan perolehan suara sejumlah **1.303** suara dari yang seharusnya sejumlah **1.364** suara dengan peringkat/rangking ke 7 dan berhak atas **1** (satu) kursi untuk DPRD Kabupaten Langkat dari Dapil Tobasa III.

Bahwa kekeliruan perhitungan mana terjadi pada Rekapitulasi Sertifikat Model DA-1 DPRD Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) Dapil III yang diterbitkan PPK Pintu Pohan Meranti pada kolom Desa Meranti Utara TPS II, dimana tertera perolehan suara Pemohon adalah 6 suara, namun yang benar adalah **67** suara sehingga dengan demikian perolehan berdasarkan formulir model C1 TPS II Desa Meranti Beringin suara Pemohon adalah **61** suara + **1.303** suara = **1.364** suara.

Kekeliruan penghitungan perolehan suara Pemohon akan tampak dalam tabulasi perolehan seluruh partai peserta Pemilu tahun 2009 khususnya untuk kursi DPRD Kabupaten Tobasa Dapil III sebagaimana berikut di bawah ini:

No	Nama Partai	Versi KPU		Versi PEMOHON	
		Tobasa Suara	Kursi	Suara	Kursi
1	Partai Hanura	1.825	1	1.825	1
2	PKPB	1.041	0	1.041	0
3	PPPI	809	0	809	0
4	PPRN	6.694	2	6.694	2
5	Partai Gerindra	276	0	276	0
6	Partai Barnas	548	0	548	0
7	PKPI	1.349	1	1.349	1
8	PKS	0	0	0	0
9	PAN	1.175	0	1.175	0
10	PPIB	2.89	0	289	0

11	Partai Kedaulatan	1.345	1	1.345	1
12	PPD	1.054	0	1.054	0
13	PKB	1.303	0	1.364	1
14	PPI	315	0	315	0
15	PNI Marhaenisme	649	0	649	0
16	PDP	931	0	910	0
17	PKP	22	0	22	0
18	PMB	589	0	579	0
19	PPDI	79	0	79	0
20	PDK	948	0	948	0
21	REPUBLIKAN	271	0	271	0
22	PELOPOR	389	0	389	0
23	GOLKAR	2.089	1	2.089	1
24	PPP	252	0	252	0
25	PDS	1.120	0	1.090	0
26	PNBKI	748	0	748	0
27	PBB	0	0	0	0
28	PDI-P	1.921	1	1.921	1
29	PBR	0	0	0	0
30	PATRIOT	239	0	239	0
31	DEMOKRAT	2.202	0	2.202	1

32	PKDI	75	0	75	0
33	PIS	283	0	283	0
34	PKNU	0	0	0	0
41	P MERDEKA	385	0	385	0
42	PPNUI	0	0	0	0
43	PSI	0	0	0	0
44	BURUH	1.396	1	1.396	1
Jumlah Total Suara		3.611	9	3.611	

Bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Termohon maupun Turut Termohon telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam melakukan melakukan penghitungan peroleh suara partai politik, berupa telah berkurangnya Pemohon dari semula sejumlah 1.303 suara menjadi sejumlah 1.364.

Berdasarkan alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, mohonlah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah diumumkan secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 Dengan Segala Turunannya Berikut Penggantinya, Sepanjang menyangkut perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Tobasa III untuk DPRD Kabupaten Tobasa serta menetapkan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Tobasa III untuk DPRD Kabupaten Tobasa Sejumlah **1.364** suara.

12. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR III (DPRD KABUPATEN)

Pemohon Berkeberatan terhadap Penghitungan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 secara Nasional sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Termohon (ic. KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah diumumkan secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 Dengan Segala Turunannya Berikut Penggantinya, khususnya menyangkut suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten BLITAR dari Daerah Pemilihan Blitar III.

Karena Termohon dan Turut Termohon (ic. KPUD Kabupaten Blitar) telah melakukan Kekeliruan dalam menghitung jumlah perolehan suara milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (“**PDIP**”) di Daerah Pemilihan BLITAR III untuk DPRD Kabupaten Blitar, yang mana menyebabkan Pemohon kehilangan hak atas 1 (satu) kursi di DPRD Blitar III dari Dapil Blitar III.

Untuk lebih jelasnya berikut dibawah ini tabulasi perolehan suara di Dapil Blitar III:

NO	NAMA PARTAI	SUARA		SELISIH	KURSI	
		KPU	PEMOHON		KPU	PEMOHON
1	PDIP	38.475	35.711	2.764	4	3
2	DEMOKRAT	24.133	24.133	-	2	2
3	PKB	15.301	15.301	-	1	2
4	GOLKAR	10.212	10.212	-	1	1
5	GERINDRA	7.367	7.367	-	1	1
6	PAN	5.551	5.551	-	1	1
7	PKS	5.093	5.093	-	1	1

Sebagaimana terurai pada table diatas bahwa Perolehan Kursi PDIP di Dapil Blitar III untuk DPRD Kabupaten Blitar yang sebenarnya adalah **35.711** dan bila dihitung dengan BPP (BPP 11.348) hanya mendapat 3 kursi dengan sisa suara **2.510**. sedangkan Pemohon dengan suara **15.301** mendapatkan 2 kursi (1 kursi diperoleh pada tahapan pertama, masih tersisa suara sejumlah **4.234** suara sehingga memperoleh 1 kursi lagi dalam tahapan kedua).

Kesalahan penghitungan Pemohon dan Turut Termohon atas perolehan suara PDIP untuk DPRD Kabupaten Blitar dari Dapil Blitar III adalah Perbedaan yang mencolok antara data di formulir C 1 dengan formulir DA.

Berdasarkan alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, mohonlah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah diumumkan secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 Dengan Segala Turunannya Berikut Penggantinya, Sepanjang menyangkut perolehan suara Pemohon dan PDIP di Daerah Pemilihan Blitar III untuk DPRD Kabupaten Blitar serta menetapkan perolehan suara pemohon di Daerah Pemilihan Blitar III untuk DPRD Kabupaten Blitar sebesar **15.301** suara dan Suara PDIP sebesar **35.711** suara.

13. DAERAH PEMILIHAN JEPARA IV (DPRD KABUPATEN)

Pemohon Berkeberatan terhadap Penghitungan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 secara Nasional sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Termohon (ic. KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah diumumkan secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009

Dengan Segala Turunannya Berikut Penggantinya, khususnya menyangkut suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Jepara dari Daerah Pemilihan Jepara IV.

Karena Termohon dan Turut Termohon (ic. KPUD Kabupaten Jepara) telah melakukan Kekeliruan dalam menghitung jumlah perolehan suara milik Pemohon termasuk Partai Hati Nurani Rakyat ("**HANURA**") di Daerah Pemilihan Jepara IV untuk DPRD Kabupaten Jepara.

Untuk lebih jelas dan terangnya, berikut dibawah ini Tabulasi Perolehan suara Partai Politik di Daerah Pemilihan Jepara IV untuk DPRD Kabupaten Jepara:

NO	NAMA PARTAI	KECAMATAN			JUMLAH SUARA	PEROLEHAN KURSI
		WELAHAN	MAYONG	NALUM SARI		
1	PPP	5530	7866	5643	19039	2
2	GOLKAR	3321	8053	6694	18068	2
3	PDIP	5733	5021	5661	16415	2
4	PAN	3237	1921	3458	8616	1
5	GERINDRA	2283	2974	2106	7363	1
6	DEMOKRAT	3755	1578	1190	6523	1
7	HANURA	1018	3129	1349	5494	1
8	PKB	1362	2276	1651	5289	-

Penghitungan Perolehan suara sebagaimana tertera pada tabulasi diatas yang menyangkut perolehan suara milik Pemohon serta Hanura adalah keliru karena tidak sesuai dengan bukti C.1 sebagai berikut dibawah ini:

NO	NAMA PARTAI DAN CALEG	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		KPU	PEMOHON (C.1)	
1	HANURA	861	818	43

	ERNAWATI PURWANINGRUM	1048	935	113
	SUNATRI	-	91	91
	SUWONO	551	538	13
	MULUNG E PRAKOSO	647	639	8
	SOFIYAH	22	22	-
	JUMLAH	3129	3043	Plus 86
13	PKB	319	357	38
	Drs H. NUR ROHIM	601	657	56
	NURUL AINI S.IP, S.Pd, M Si	1321	1354	33
	ISNAEKHAH	44	44	-
	JUMLAH	2276	2412	Min 136

Dari data diatas,maka telah terjadi Penambahan Suara untuk HANURA sebanyak: **86** suara dan telah terjadi pengurangan suara PKB sebanyak: **136** suara. maka bila dijumlahkan dengan kecamatan Welahan dan kecamatan Nalumsari akan diperoleh jumlah seperti berikut ini:

NO	NAMA PARTAI	KECAMATAN			JUMLAH SUARA
		WELAHAN	MAYONG	NALUMSARI	
1	HANURA	357	909	535	1,801
	ERNAWATI P	356	935	382	1,673
	SUNATRI	0	0	0	0

	SUWONO	59	538	148	745
	MULUNG E PRAKOSO	228	639	81	948
	SOFIYAH	16	22	203	241
		1,016	3,043	1,349	5,408
13	PKB	266	357	247	870
	Drs H. NUR ROHIM	897	657	980	2,534
	NURUL AINI S.IP, S.Pd, M Si	156	1,354	399	1,909
	ISNAEKHAH	43	44	25	112
		1,362	2,412	1,651	5,425

Dengan demikian maka suara HANURA di DP IV sebanyak : 5.408 dan suara PKB sebanyak : 5,425.maka suara PKB mengungguli suara HANURA sebanyak 17 suara.dengan demikian maka untuk DP IV Jepara PKB dapat 1 kursi yaitu kursi terakhir atau kursi ke 10.

Berdasarkan alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, mohonlah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk Membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah diumumkan secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 Dengan Segala Turunannya Berikut Penggantinya, Sepanjang menyangkut perolehan suara Pemohon dan Hanura di Daerah Pemilihan Jepara

IV untuk DPRD Kabupaten Jepara serta menetapkan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Jepara IV untuk DPRD Kabupaten Jepara sebesar 5.425 suara dan Hanura sebesar 5.408 suara.

12. DAERAH PEMILIHAN LANGKAT II (DPRD KABUPATEN)

Pemohon berkeberatan terhadap Penghitungan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 secara Nasional sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Termohon (ic. KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah diumumkan secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 Dengan Segala Turunannya Berikut Penggantinya.

Karena Termohon dan Turut Termohon (ic. KPUD Kabupaten Langkat) telah melakukan Kekeliruan dalam menghitung jumlah perolehan suara milik Pemohon termasuk Partai Damai Sejahtera (“PDS”) dan Partai Karya Peduli Bangsa (“PKPB”) di Daerah Pemilihan Langkat II untuk DPRD Kabupaten Langkat, sebagaimana tertera dalam tabulasi dibawah ini:

No	Nama Partai	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		KPU	Pemohon	KPU	Pemohon
1	Partai Demokrat	24.245	24.245	3	3
2	PDIP	6.704	6.704	1	1
3	PPP	6.531	6.531	1	1
4	Partai Golkar	5.738	5.738	1	1
5	Partai Gerindra	5.648	5.648	1	1

6	PAN	5.274	5.274	1	1
7	PBB	4.526	4.526	1	1
8	PKS	4.366	4.366	1	1
9	Partai Hanura	3.694	3.694	1	1
10	PDS	3.258	3.154	1	0
11	PKPB	3.227	3.177	0	0
12	PKB	3.158	3.182	0	1

Bahwa menurut Pemohon, hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon sebagaimana tersebut di atas adalah keliru dan telah mengakibatkan kerugian berupa berkurangnya suara yang seharusnya diperoleh Pemohon secara signifikan sejumlah **24** Suara dan mengakibatkan Pemohon menempati peringkat/rangking ke 12 dengan perolehan suara sejumlah **3.158** suara dari yang seharusnya sejumlah **3.182** suara dengan peringkat/rangking ke 7 dan berhak atas 1 (satu) kursi untuk DPRD Kabupaten Langkat dari Dapil Langkat II.

Bahwa kekeliruan perhitungan yang dilakukan Termohon dan Turut Termohon terjadi pada tingkat PPK pada Rekapitulasi Perolehan Suara yang termuat dalam Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota menyangkut perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon (Ic. PKB), PDS dan PKPB dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Partai	C	DA1	DB1	Keterangan
1	PDS	3154		3258	Penambahan Suara 104
2	PKPB	3177		3227	Penambahan Suara

					50
3	PKB	3182		3158	Hilang Suara 24

Keterangan:

- Perolehan Suara PDS seharusnya adalah **3.154** suara bukan **3.258** suara sehingga terdapat penambahan jumlah perolehan suara PDS sejumlah **104** suara;
- Perolehan Suara PKPB seharusnya adalah **3.177** suara bukan **3.277** suara sehingga terdapat penambahan jumlah perolehan suara PKPB sejumlah **50** suara;
- Perolehan Suara Pemohon seharusnya adalah 3.182 suara bukan 3.158 suara sehingga terdapat pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon (lc. PKB) sejumlah 24 suara.

Kekeliruan penghitungan serta perbedaan angka antara C.1 dengan DA-1 atas perolehan suara PDS, PKPB dan Pemohon secara terperinci disetiap Desa terlihat dalam tabulasi perolehan suara sebagai berikut:

KEKELIRUAN PENGHITUNGAN ATAS PEROLEHAN SUARA PDS:

No	Partai	Perolehan Suara		Tambah an Suara	Desa	Kecamatan
		C-1	DA-1			
1	PDS	269	272	3	Pelawi Utara	Babalan
		36	75	39	Brandan Timur	Sda
		227	228	1	Securai Utara	Sda
		151	156	5	Bukit Selamat	Sda
		157	160	3	Bukit Mas	Sda

		150	161	11	Bukit Kubu	Sda
		29	29	0	Bukit Jengkol	Pangkalan Susu
		25	67	42	Tangkahan Durian	Brandan Barat
				104		

KEKELIRUAN PENGHITUNGAN ATAS PEROLEHAN SUARA PKPB:

No	Partai	Perolehan Suara		Tambahan Suara	Kel/Desa	Kecamatan
		C-1	DA-1			
2	PKPB	27	28	1	Brandan Timur	Babalan
		55	56	1	Securai Utara	Babalan
		125	125	0	Harapan Jaya	Sei Lapan
		22	22	0	PIR ADB	Besitang
		47	48	1	Bukit Selamat	Besitang
		29	49	20	Bukit Kubu	Besitang
		276	286	10	Perlis	Brandan Barat
		35	38	3	Pangkalan Batu	Brandan Barat
		4	11	7	Damar Condong	Pematang Jaya
		5	8	3	Perkebunan Prapen	Pematang Jaya

		41	45	4	Bukit Jengkol	Pangkalan Susu
Jumlah				50		

KEKELIRUAN PENGHITUNGAN ATAS PEROLEHAN SUARA PKB :

No	Partai	Model			Kel/Desa	Kecamatan
		C	DA-1	Suara Hilang		
3	PKB	4	3	1	Pematang Tengah	Pematang Jaya
		28	17	11	Salah Haji	Pematang jaya
		278	277	1	Pekan Besitang	Besitang
		29	18	11	Tangkahan Durian	Brandan Barat
Jumlah				24		

Bahwa Termohon dan Turut Termohon (ic. KPUD Kabupaten Langkat) tidak menggunakan Hasil Penghitungan berdasarkan Data riil sebagaimana tertuang dalam formulir model C.1 sehingga menimbulkan Penambahan suara PDS dari **3.154** menjadi **3.258**, penambahan suara PKB dari 3.177 menjadi 3.227 sedangkan terhadap perolehan suara milik Pemohon berkurang dari **3.182** menjadi **3.158**, yang mana atas pengurangan tersebut Pemohon seharusnya mendapat 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Langkat (dengan suara 3.182) menjadi tidak dapat.

Oleh karena itu, Berdasarkan alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, mohonlah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang telah diumumkan secara Nasional pada hari

Sabtu tanggal 9 Mei 2009 Dengan Segala Turunannya Berikut Penggantinya, Sepanjang menyangkut perolehan suara Pemohon, PDS dan PKPB di Daerah Pemilihan Langkat II untuk DPRD Provinsi Langkat serta menetapkan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Langkat II untuk DPRD Provinsi LangkaT sebesar **3.182** suara, PDS sebesar **3.154** suara dan PKPB sebesar **3.177** suara.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Inonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Termohon dan Turut Termohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kekeliruan dalam melakukan penghitungan jumlah perolehan suara dan kursi anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang seharusnya diperoleh Pemohon dan/atau partai politik lainnya dalam Pemilu Tahun 2009 di beberapa daerah pemilihan sebagaimana terurai secara utuh dalam Permohonan ini;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Termohon dan Turut Termohon Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 dengan segala Turunannya berikut Penggantinya, khususnya menyangkut:
 1. Perolehan suara dan kursi DPR yang diperoleh Pemohon (I.C. Partai Kebangkitan Bangsa) di Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 1. Daerah Pemilihan Bengkulu
 2. Daerah Pemilihan Lampung I
 3. Daerah Pemilihan Jawa Tengah II
 4. Daerah Pemilihan Jawa Timur II
 5. Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
 6. Daerah Pemilihan Papua

2. Perolehan suara dan kursi DPRD Provinsi yang diperoleh Pemohon (I.C. Partai Kebangkitan Bangsa) di Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 1. Daerah Pemilihan Sulawesi Utara II
 2. Daerah Pemilihan DKI Jakarta IV
 3. Daerah Pemilihan DKI Jakarta V
 4. Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI
 3. Perolehan suara dan kursi DPRD Kabupaten/Kota yang diperoleh Pemohon (I.C. Partai Kebangkitan Bangsa) di Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 1. Daerah Pemilihan Kabupaten Deli Serdang III
 2. Daerah Pemilihan Kabupaten Deli Serdang IV
 3. Daerah Pemilihan Kabupaten Seluma V
 4. Daerah Pemilihan Kota Palembang I
 5. Daerah Pemilihan Kabupaten Pesawaran III
 6. Daerah Pemilihan Kota Malang I
 7. Daerah Pemilihan Kabupaten Kuburaya IV
 8. Daerah Pemilihan Kabupaten Sidenreng Rappang III
 9. Daerah Pemilihan Kabupaten Wakatobi I
 10. Daerah Pemilihan Kabupaten Toba Samosir III
 11. Daerah Pemilihan Kabupaten Blitar III
 12. Daerah Pemilihan Kabupaten Jepara IV
 13. Daerah Pemilihan Kabupaten Langkat II
- Menetapkan Penghitungan Perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon sebagaimana terurai secara utuh dan menyeluruh dalam permohonan ini, khususnya menyangkut:
- A. Perolehan suara dan kursi DPR yang di Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 1. Daerah Pemilihan Bengkulu suara Pemohon sejumlah **73.291** suara
 2. Daerah Pemilihan Lampung I untuk suara Gerindra sejumlah **62.564** suara
 3. Daerah Pemilihan Jawa Tengah II suara Pemohon sejumlah **86.716** suara dan PAN sejumlah **86.154** suara.

4. Daerah Pemilihan Jawa Timur II suara Pemohon sejumlah **181.182** suara.
 5. Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah Suara Pemohon sejumlah **73.831** suara
 6. Daerah Pemilihan Papua suara Pemohon sejumlah **198.105** suara
- B. Perolehan suara dan kursi DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan sebagai berikut:
1. Daerah Pemilihan Sulawesi Utara II suara Pemohon sejumlah **9.799** suara dan PKPI sejumlah **9.760** suara.
 2. Daerah Pemilihan DKI Jakarta IV suara PPP sejumlah **53.818** suara
 3. Daerah Pemilihan DKI Jakarta V suara Pemohon sejumlah **17.977** suara dan Partai Hanura sejumlah **17.819** suara
 4. Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI suara Pemohon sejumlah **13.126** suara.
- C. Perolehan suara dan kursi DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan sebagai berikut:
1. Daerah Pemilihan Kabupaten Deli Serdang III suara Pemohon sejumlah **4.870** suara.
 2. Daerah Pemilihan Kabupaten Deli Serdang IV suara Pemohon sejumlah **3.886** suara.
 3. Daerah Pemilihan Kabupaten Seluma V suara Pemohon sejumlah **1.065** suara dan Partai Pelopor sejumlah **1.006** suara.
 4. Daerah Pemilihan Kota Palembang I suara Pemohon sejumlah **5.506** suara.
 5. Daerah Pemilihan Kabuapten Pesawaran III suara Partai Gerindra sejumlah **1.799** suara.
 6. Daerah Pemilihan Kota Malang I, jumlah suara sah sejumlah **75.829** suara dan suara Pemohon sejumlah **11.878** suara.
 7. Daerah Pemilihan Kabupaten Kubu Raya IV suara Pemohon sejumlah **1.080** suara dan suara PKPI sejumlah **1.066** suara.

8. Daerah Pemilihan Kabupaten Sidenreng Rappang III suara Pemohon sejumlah **2.117** suara.
 9. Daerah Pemilihan Kabupaten Wakatobi I suara Pemohon sejumlah **764** suara dan suara PPDI sejumlah **761** suara.
 10. Daerah Pemilihan Kabupaten Toba Samosir III suara Pemohon sejumlah **1.364** suara dan suara Partai Kedaulatan sejumlah **1.349** suara.
 11. Daerah Pemilihan Kabupaten Blitar III suara Pemohon sejumlah **15.301** suara dan suara PDI-P sejumlah **35.711** suara .
 12. Daerah Pemilihan Kabupaten Jepara IV suara Pemohon sejumlah **5.425** suara dan suara Partai Hanura sejumlah **5.408** suara.
 13. Daerah Pemilihan Kabupaten Langkat II suara Pemohon sejumlah **3.182** suara, suara PDS sejumlah **3.154** suara dan suara PKPB sejumlah **3.177** suara.
- Menghukum dan memerintahkan Termohon (Ic. Komisi Pemilihan Umum) serta seluruh Turut Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan ini secara adil.

[2.2] Menimbang bahwa dalam Surat Permohonan bertanggal 12 Mei 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2009, **Drs. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.** dan **Ir. Muhammad Lukman Edy, M.Si**, masing-masing bertindak sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa yang bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2009 kepada **Iim Abdul Halim, S.H.** dan **Rinni Ariany, S.H.,M.H**, juga mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk kursi Anggota DPR RI yang terjadi di Daerah Pemilihan Jawa Timur XI kepada Mahkamah Konstitusi untuk diputus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Sesuai dengan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU sebagaimana tersebut pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

II. LEGAL STANDING PEMOHON

2. Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota 2009 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH. - 67.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008.
3. Bahwa sebagai peserta Pemilu 2009 dengan Nomor Urut Partai 13, Pemohon sangat berkepentingan agar pelaksanaan Pemilu 2009 dapat berjalan jujur dan adil serta tidak terjadi kecurangan.
4. Bahwa oleh karena Pemohon berpendapat telah terjadi kekeliruan atas penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang dilakukan oleh Termohon, maka sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka sengketa yang terjadi adalah termasuk lingkup Perselisihan Hasil Pemilu sebagaimana dimaksud pada Bagian Kedua "Perselisihan Hasil Pemilu", Pasal 258 dan 259 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.
5. Menurut Pasal 258 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dinyatakan:
 - 1) Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
 - 2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu.

6. Bahwa dengan menunjuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Pemohon sebagai partai peserta Pemilu, mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

III.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara Nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 9 bulan Mei tahun 2009 pukul 24.00. Sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 12 Mei tahun 2009, pukul 20.10 WIB.
9. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang dibenarkan menurut undang-undang, maka permohonan PEMOHON patut untuk diterima.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

10. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, jam 24.00, Termohon telah

mengumumkan Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009.

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Termohon Nomor 255/KptsKPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 jam 24.00 WIB tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009 (Selanjutnya disebut "Keputusan") karena rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di Dapil XI Jawa Timur didasarkan atas data-data dari Turut Termohon yang tidak akurat, bias, dan penuh kekeliruan karena adanya kecurangan yang mengakibatkan kekeliruan dan ketidakbenaran hasil penghitungan suara Termohon.

11. Bahwa kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Hasil Perhitungan suara atau rekapitulasi yang dilakukan oleh Turut Termohon, dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massiv yang melibatkan para petugas serta oknum pejabat daerah sehingga merugikan Pemohon dan partai politik peserta pemilu yang lain.
12. Bahwa kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan massiv sebenarnya terjadi di seluruh Kabupaten yang ada dalam Dapil XI Jawa Timur, yang meliputi Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep. Namun demikian, Pemohon hanya akan mempermasalahkan hasil perhitungan suara atau rekapitulasi untuk Anggota DPR yang terjadi di Kabupaten Sampang sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki Pemohon.
13. Bahwa hasil perhitungan suara atau rekapitulasi yang telah dilakukan oleh Turut Termohon adalah tidak benar karena dibuat dengan data-data yang tidak sesuai dengan fakta, serta terindikasi curang dan manipulatif. Hal ini Pemohon sampaikan karena dari bukti yang dimiliki oleh Pemohon, terdapat perbedaan antara Model C-1 dengan Model DA-1. Dari bukti tersebut, menunjukkan adanya pengurangan suara caleg, adanya pengurangan jumlah orang yang tidak memilih dan mengurangi jumlah suara tidak sah serta terdapat indikasi penggelembungan suara pada caleg tertentu.

14. Bahwa perbedaan perolehan suara C-1 dengan DA di Kabupaten Sampang serta pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, antara lain adalah sebagai berikut:

**Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan di
Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Sampang**

a. Kecamatan Sampang

No	Nama Desa	TPS	Hasil C-1	Hasil DA-1 PPK
1	Tenggumung	03	Suara Sah = 229 Suara tdk sah = 52 Perolehan Caleg Nomor 1 Partai Nomor 13, sebanyak 16 suara	Suara Caleg No. 1 Partai No. 13 untuk desa tenggumung hanya 1 suara
Dari tabel diatas diketahui ada pengurangan perolehan suara dari Caleg Nomor 1, yang bernama Drs. H. Wahid Waktub dari Partai Nomor 13 (PKB)				
2	Rong Tengah	04	Suara sah = 316 Suara tidak sah = 52	Hasil perbandingan dengan DA-1 PPK, khusus Desa Rong Tengah jumlah orang yang tidak memilih di dalam 1 Desa sebanyak = 1353 pemilih dan jumlah suara tidak sah di dalam 1 desa sebanyak = 859. Padahal, di Desa Rong Tengah, terdapat 13 TPS.
		10	Jumlah Pemilih yang memilih = 386 pemilih Jumlah Pemilih yang tidak memilih = 102 Suara sah = 314 suara Suara tidak sah = 74	
		11	Jumlah Pemilih Sesuai DPT = 495 Pemilih Jumlah orang yang memilih = 388 pemilih Jumlah orang yang tidak memilih = 107 orang Tapi dalam TPS 11 ini, tidak ada pemberian tanda pada surat suara DPR RI	
	12	Jumlah orang yang memilih = 361 pemilih Jumlah orang yang tidak memilih = 87 pemilih Suara sah = 287 Suara tidak sah = 75		
			Jumlah suara tidak sah 4 TPS tersebut = 201 suara. Jumlah Orang yang tidak memilih di 4 TPS ini sebanyak 684 pemilih	
Dari tabel diatas diketahui telah terjadi pengurangan jumlah orang yang tidak memilih dan mengurangi jumlah suara tidak sah (form C-1 berbeda dengan dengan form DA-1)				

		03	Jumlah Pemilih dalam DPT = 498 Pemilih. Seluruh Pemilih di TPS 03 tidak memberikan suaranya /menandai surat suara untuk DPR - RI	Hasil perbandingan dengan DA-1 PPK, khusus Desa Banyuwangur Jumlah orang yang tidak memilih 1 desa sebanyak = 1.337 pemilih dan jumlah suara tidak sah 1 desa sebanyak = 762.
		06	Jumlah pemilih terdaftar di DPT = 461 Pemilih Jumlah pemilih = 300 Jumlah yang tidak memilih = 161 Suara tidak sah = 50	
		08	Suara tidak sah = 191	
3	Banyuwangur	10	Jumlah orang yang memilih = 428. Jumlah orang yang tidak memilih = 60 Suara tidak sah = 94	
		11	Jumlah Pemilih terdaftar di DPT = 334. Jumlah orang yang memilih = 144 Jumlah orang yang tidak memilih = 190 Suara tidak sah = 25	
		Jumlah orang yang tidak memilih di 5 TPS = 863 Suara tidak sah 5 TPS = 165		
4	Pangeleh	03	Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT = 475 Pemilih Seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT, di TPS ini tidak melakukan pilihan/pemberian tanda centang pada surat suara DPR - RI	Hasil perbandingan dengan DA-1 PPK, khusus Desa Pangeleh Jumlah orang yang tidak memilih 1 desa sebanyak = 357 pemilih dan jumlah suara tidak sah 1 desa Sebanyak = 146. Padahal, satu TPS (TPS 3) seluruh Pemilih yang terdaftar, sebanyak 475 Pemilih tidak Melakukan pencontrengan untuk surat suara DPR RI.
Dari tabel di atas diketahui telah terjadi pengurangan jumlah orang yang tidak memilih dan mengurangi jumlah suara tidak sah (form C-1 berbeda dengan form DA-1)				

b. Kecamatan Pengarengan

No	Nama Desa	TPS	Hasil CI	Hasil DA-1 PPK
1	Apa'an	02	Jumlah Pemilih terdaftar di DPT = 323 Yang tidak memilih 30 Suara Sah = 81 Suara tdk sah = 212	Suara tidak sah satu Desa Apa'an sebanyak 255. Padahal untuk satu TPS saja (TPS 2 jumlah suara tidak sah sudah mencapai 212).
		04	Seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak memberikan contengan pada surat suara DPR - RI	
		05	Jumlah Pemilih di DPT = 390 Seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak memberikan contengan pada surat suara DPR - RI	
2	Pengarengan	01	Jumlah orang yang memilih = 338 Jumlah orang yang tidak memilih = 87 Suara sah = 83 Suara tidak sah = 255	Tidak ada suara tidak sah di Desa Pengarengan
		2	Jumlah Pemilih di DPT = 258 Seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak memberikan contengan pada surat suara DPR - RI	
		3	Jumlah Pemilih Sesuai DPT = 291 Pemilih Jumlah suara sah = 315 Ketidaksamaan antara jumlah pemilih sesuai dengan DPT dan Jumlah perolehan suara sah	
		4	Suara sah = 281 Suara tidak sah = 2	
		6	Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT = 311 Jumlah pemilih yang memilih = 263 Jumlah pemilih yang tidak memilih = 48 Suara sah = 11 Suara tidak sah = 252	
3	Desa Gulbug	07	Suara sah = 228 Suara tidak sah = 87	Tidak ada suara tidak sah

**Bentuk-bentuk indikasi terjadi penggelembungan suara
pada Caleg tertentu yang dilakukan di
Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Sampang**

a. Kecamatan Kedungdung

NO	NAMA PARTAI DAN CALEG	SUARA SAH
1	Partai Hati Nurani Rakyat	0
	Brigjen Pol (Purn) DR. Bambang Ibnu Suparto	15.203
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	0
	Ir. H. Suprayitno	6.043
3	Partai Keadilan Sejahtera	0
	Ir. Abdul Azis Suseno, MT	5.030
4	Partai Persatuan Pembangunan	0
	H. Mohammad Mahfud, SH., M. Si	11.016

Keterangan: dari tabel

b. Kecamatan Banyuates

NO	NAMA PARTAI DAN CALEG	SUARA SAH
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	259
	Ir. H. Suprayitno	5155
2	Partai Persatuan Pembangunan	170
	H. Mohammad Mahfud, SH., M. Si	14539

c. Kecamatan Sokobanah

NO	NAMA PARTAI DAN CALEG	SUARA SAH
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	31
	Ir. H. Suprayitno	5.072

d. Kecamatan Robatal

NO	NAMA PARTAI DAN CALEG	SUARA SAH
1	Partai Keadilan Sejahtera	66
	Ir. Abdul Azis Suseno, MT	10.406
2	Partai Persatuan Pembangunan	157
	H. Mohammad Mahfud, SH., M. Si	7.538

Kecamatan Ketapang

NO	NAMA PARTAI DAN CALEG	SUARA SAH
1	Partai Keadilan Sejahtera	0
	Ir. Abdul Azis Suseno, MT	8.438
2	Partai Amanat Nasional	0
	Drs. H. Achmad Ruba'ie, SH., M.H	7.002
3	Partai Persatuan Pembangunan	0
	Ir. H. Farid Al Fauzi, MM	11.078
	H. Mohammad Mahfud, SH., M. Si	8.015

e. Kecamatan Sreseh

NO	NAMA PARTAI DAN CALEG	SUARA SAH
	Partai Persatuan Pembangunan	53
	H. Mohammad Mahfud, SH., M. Si	4002

f. Kecamatan Torjun

NO	NAMA PARTAI DAN CALEG	SUARA SAH
	Partai Persatuan Pembangunan	58
	H. Mohammad Mahfud, SH., M. Si	8037

g. Kecamatan Sampang

NO	NAMA PARTAI DAN CALEG	SUARA SAH
1	Partai Persatuan Pembangunan	224
	H. Mohammad Mahfud, SH., M. Si	11559
2	Partai Demokrat	208
	Nur Hayati Pane, S.H.	7300

Bahwa indikasi penggelembungan suara terjadi, karena berdasarkan data tabel diatas, terdapat kejanggalan yang sangat mencolok, dimana Caleg mendapatkan suara hingga ribuan, jumlahnya, sedangkan suara Partai sangat sedikit, bahkan nol seperti di Kecamatan Kedungdung. Padahal, tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih caleg DPR Pusat dan tingkat melek (huruf) masyarakat sangat rendah.

15. Bahwa selain indikasi kecurangan sebagaimana tersebut diatas, terdapat beberapa kecurangan yang terjadi di beberapa TPS antara lain sebagai berikut:
- Warga yang terdaftar di DPT tidak diberikan undangan untuk memilih;
 - Warga yang sudah berada di TPS dan akan mencontreng, tidak diberikan surat suara untuk tingkat Pusat dan Provinsi;
 - Pencontrengan dilakukan oleh orang yang namanya tidak sesuai dengan undangan;
 - Tidak dilakukan penghitungan surat suara untuk tingkat Pusat dan Provinsi;
 - Kotak suara tidak dibuka terlebih dahulu sebelum pencontrengan dimulai, padahal saksi Parpol sudah meminta, namun tidak dihiraukan;
 - Surat suara dicontreng oleh petugas anggota KPPS dan pamong setempat;
 - Saksi tidak diberi form. C-1 oleh KPPS;
 - Tempat pemungutan suara dilakukan didalam rumah, bahkan ada TPS yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yakni tidak ada kotak suara, meja dan

tulis, tidak ada tempat duduk;

- i. Saksi diberikan tempat duduk yang jauh dari tempat pencontrengan;
- j. TPS yang diadakan tidak sesuai jadwal, yakni baru dibuka pada pukul 15.00 dengan kondisi kotak suara yang sudah terisi, padahal warga belum melakukan pencontrengan.

Dari fakta-fakta yang ada tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penghitungan suara didasarkan atas data-data yang tidak benar dan tidak sah karena dibuat atas dasar kecurangan dan manipulasi suara.

- 16. Bahwa penyimpangan perhitungan suara dilakukan secara sistemik, mulai dari tingkat PPS dan PPK yang tidak merekapitulasi suara berdasarkan Model C dan pengisian Model DA-1 yang tidak dihadiri oleh saksi karena tidak adanya kepastian waktu penghitungan yang diinformasikan kepada saksi partai.
- 17. Bahwa atas perhitungan ulang atau rekapitulasi suara yang dilakukan atas dasar data yang tidak benar yang terjadi di Kabupaten Sampang tersebut, juga telah diajukan permohonan pembatalannya oleh Partai Golkar kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercatat dalam perkara Nomor 49/PHPU.A-VII/2009.
- 18. Hasil Perhitungan Suara atau Rekapitulasi yang tidak didasarkan atas cara-cara yang benar, jujur dan adil tersebut jelas-jelas telah merugikan hak konstitusional Pemohon selaku Partai Peserta Pemilu 2009. Oleh karena itu, adalah sangat patut dan adil jika Hasil Rekapitulasi Suara atau Perhitungan yang telah ditetapkan oleh Termohon dibatalkan.
- 19. Bahwa sebagaimana telah pernah dikutip oleh Mahkamah Konstitusi dalam salah satu Putusan, satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Oleh karenanya Pemohon sangat mengharapkan adanya kearifan dari Mahkamah untuk mempertimbangkan data-data kualitatif yang diajukan Pemohon untuk mendapatkan keadilan substantive.

20. Bahwa untuk mendukung Permohonan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. rekapitulasi penghitungan di Tingkat TPS (Model C-1);
- b. rekapitulasi penghitungan di Tingkat PPK (Model DA-1);
- c. testimoni.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk Pemilihan Umum anggota DPR Daerah Pemilihan XI Jawa Timur yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2009 pukul 24.00 WIB.
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Penghitungan suara ulang calon anggota DPR di Kabupaten Sampang dengan menghitung kembali surat suara yang ada dalam kotak suara per TPS dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini diucapkan.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.
- Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah permohonan ini, dengan harapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini secara adil.

[2.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon Caleg atas nama Mochamad Musauwimin, Caleg DPRD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon adalah Caleg DPRD Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur Dapil 3 dari

Partai Kebangkitan Bangsa.

2. Bahwa Pemohon sebagai Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 4.
3. Bahwa Dapil 3 untuk DPRD Kabupaten Sidoarjo meliputi 3 kecamatan yaitu Sukodono, Tulangan, dan Wonoayu.
4. Bahwa, pada tanggal 9 April 2009 Termohon menyelenggarakan pemungutan suara pemilu legislatif secara nasional.
5. Bahwa perolehan suara Pemohon di kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan oleh Turut Termohon sebesar 179 suara. Suara total dari Caleg dan Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berjumlah 21.343 suara, maka Pemohon keberatan terhadap Penetapan KPU tanggal 9 Mei 2009 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kabupaten Sidoarjo yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan 3 Kecamatan Sukodono, Tulangan, dan Wonoayu Provinsi Jawa Timur dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara Menurut PPK Sukodono	Jumlah Suara Pemohon Menurut PPK Sukodono	Suara PKB Yang Benar	Suara Pemohon yang benar
	PKB	21.343	179	22.8431	1.500

6. Bahwa, dari hasil pengamatan Pemohon, Turut Termohon (KPUD Kab. Sidoarjo) telah melakukan kesalahan hitung khususnya di PPK Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur yang signifikan sehingga mempengaruhi hasil suara milik Pemohon.

Ini adalah tabel perbandingan terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo.

Model DA-1 PPK Sukodono

	DESA	WIL	KEB.AG	ANGG	JUMPT	SURUH	PEK	PAD	CANG	JOGO	NGARS	SAMBR	F
1	Suara sah	1341	3632	2096	2449	1580	2549	2134	2219	1312	1392	1450	1
2	Suara tidak sah	141	501	154	785	123	515	137	206	332	132	557	
3	Jumlah	1482	4124	2250	3234	1703	3064	2271	2425	1634	1524	2007	1

Hasil Koreksi Model DA-1 PPK Sukodono

	DESA	WIL	KEB.AG	ANGG	JUMPT	SURUH	PEK	PAD	CANG	JOGO	NGARS	SAMBR	F
1	Suara sah												
2	Suara tidak sah	141	501	154	785	123	515	137	206	332	132	557	
3	Jumlah	1470	4448	2250	3833	1692	3378	2266	2424	1852	1516	2308	1

	TAMBAH	-	315	-	599	-	314	-	-	208	-	301	
	KURANG	12	-	-	-	11	-	5	1	-	8	-	
PENGELEMBUNGAN SUARA													

Revisi Model DA-1 PPK Sukodono

	DESA	WIL	KEB.AG	ANGG	JUMPT	SURUH	PEK	PAD	CANG	JOGO	NGARS	SAMBR	F
1	Suara sah	1338	3901	2096	2953	1586	2875	2122	2219	1483	1394	1752	1
2	Suara tidak sah	141	221	154	286	117	179	152	196	151	130	250	
3	Jumlah	1479	4122	2250	3239	1703	3054	2274	2415	1634	1524	2002	1

Koreksi hasil rekapitulasi ulang dan revisi PPK Sukodono setelah adanya koreksi dari Caleg Drs. H. MUSAUWIMIN, S.H. terjadi manipulasi data sebesar 2.261 suara.

1. Dugaan suara penggelembungan diambilkan dari suara tidak sah sebesar 1.974 suara
 2. Dugaan suara penggelembungan diambilkan juga dari pengurangan suara partai sebesar 287 suara
 3. Dugaan manipulasi dilakukan untuk menyamakan jumlah kehadiran dengan jumlah suara sah dan tidak sah
 4. Rincian terlampir
7. Bahwa, kesalahan hitung *a quo* adalah kesengajaan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo akibatnya terjadi penggelembungan suara sebesar 2.260 suara.
 8. Bahwa, menurut Turut Termohon dalam Form DA DPRD-KAB/KOTA PPK Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tertulis sebagai berikut :

Jumlah pemilih yang hadir:	47.238
1) Jumlah suara sah	41.711
2) Jumlah suara tidak sah	5.527
 9. Bahwa setelah Pemohon melakukan penghitungan lagi dengan menghitung suara masing-masing partai politik, ternyata terjadi penambahan suara 2.260, sehingga terjadi perbedaan yang sangat tajam. Yaitu:

jumlah pemilih yang hadir:	49.423
----------------------------	--------

Suara tidak sah	349
Jumlah hadir	3.143
Setelah direvisi	
Suara sah	2.848
Suara tidak sah	295
Jumlah	3.143

15. Bahwa, rekapitulasi ini rupanya untuk **menyamakan** antara suara sah dan tidak sah dengan jumlah kehadiran, tapi ternyata tetap masih ada selisih 5 suara di jumlah kehadiran.
16. Bahwa tindakan PPK Sukodono tidak menghitung ulang surat suara setiap kotak suara yang ada menjadikan perubahan yang tidak pasti. Sebab menggunakan angka-angka formulir C-1.
17. Bahwa, untuk menggali kebenaran siapa sebenarnya yang melakukan penggelembungan suara sehingga merugikan Pemohon, tidak ada cara lain harus dilakukan penghitungan suara dengan membuka surat suara di setiap TPS se-Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dikarenakan kesalahan hitung atau penggelembungan surat suara tidak bisa diketahui milik suara siapa yang hilang.
18. Bahwa, yang pasti dengan adanya penggelembungan suara jelas merugikan diri Pemohon karena harga kursi menjadi lebih tinggi, akhirnya sulit dicapai oleh Pemohon.
19. Bahwa, Pemohon merasa sekitar **1.500** suara hilang, karena kecamatan Sukodono adalah basis Pemohon. Sehingga perolehan suara se-Kecamatan Sukodono hanya sebesar **177** suara adalah tidak mungkin. Sementara di Kecamatan Tulangan suara Pemohon bisa mencapai **6.999** suara. Kecamatan Wonoayu **1.088** suara.
20. Bahwa, apabila suara Pemohon **1.300** yang hilang ditambahkan dengan perolehan suara setelah adanya koreksi di PPK kecamatan Sukodono tanggal 22-23 April 2009 sebesar **179**, maka perolehan suara Pemohon menjadi **1.479** suara.
21. Bahwa, Pemohon sejak awal sudah berusaha meminta salinan C1 milik saksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPC PKB Kabupaten Sidoarjo tidak diberi. Hal ini semakin membuat Pemohon curiga bahwa suara pemohon banyak yang hilang. Karena salinan C1 itulah bukti otentik tentang suara caleg di setiap TPS yang tidak bisa dimanipulasi.

22. Bahwa, Pemohon menduga, pengurus DPC PKB Kabupaten Sidoarjo juga terlibat, karena sejak awal diberitahu acuh tak acuh. Bahkan, ketiga terjadi koreksi oleh PPK Kecamatan Sukodono pada tanggal 22-23 April 2009 dan suara PKB dikurangi 319 suara DPC PKB Sidoarjo tidak merasa keberatan. Ada apa ini?
23. Bahwa persoalan penggelembungan ini harus disikapi dengan serius, karena sampai sekarang Pemohon mencari kebenaran siapa yang melakukan penggelembungan suara?

Ini adalah tabel perolehan suara partai di Kecamatan Sukodono

DAFTAR PEROLEHAN SUARA PARTAI

Kecamatan Sukodono

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	
		SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI	TAMBAH	KURANG
1	HANURA	636	602		34
2	PKPB	92	95	3	
3	PPPI	75	48		27
4	PPRN	59	64	5	
5	GERINDRA	1729	1768	39	
6	PBN	53	50		3
7	PKPI	160	162	2	
8	PKS	2059	2083	24	
9	PAN	1226	1233	7	
10	PPIB	2	2		
11	KEDAULATAN	22	23	1	
12	PPD	139	140	1	
13	PKB	21343	21024		319
14	PPI	48	49	1	
15	PNI MARHAENIS	146	144		2
16	PDP	131	132	1	
17	PKP	8	8		
18	PMB	103	106	3	
19	PPDI	19	20	1	
20	PDK	21	22	1	
21	PRN	74	78	4	
22	PELOPOR	9	11	2	
23	GOLKAR	1390	1375		15
24	PPP	2058	2082	24	
25	PDS	464	471	7	
26	PNBKI	24	24		
27	PBB	59	62	3	
28	PDI-P	2658	2685	27	
29	PBR	158	160	2	
30	PATRIOT	124	125	1	

31	DEMOKRAT	5049	5037		12
32	PKDI	95	96	1	
33	PIS	18	18		
34	PKNU	3597	3549		
41	PM	3	3		
42	PPNUI	22	29	7	
43	PSI	7	9	2	
44	BURUH	81	85	4	
JUMLAH		43961	43674	173	460

**DAFTAR PEROLEHAN SUARA
PARTAI & CALEG PKB
Kecamatan Sukodono**

Model
DA-1 DPRD
Kab. Sidoarjo

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	
		SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI	TAMBAH	KURANG
	PARTAI PKB	1745	1602		143
1	Hj. ANIK MASLACHAH	7543	7443		100
2	M. DHAMRONI CHUDORI	187	146		41
3	H. IMAM SUHUDI	150	120		30
4	Drs. H. MUSAUWIMIN, S.H.	179	177		2
5	H. SULAMUL H. NURMAWAN	11335	11334		1
6	Dra. SUMA'IYAH	106	107	1	
7	H. KHAMIM THOHARI	98	95	1	4
JUMLAH		21343	21024	2	321

KETERANGAN :

Suara Partai

Kebon Agung	Suara Partai kurang		13
Bangsri	Suara Partai kurang		130
1. Anik Maslachah, S.pd	Jumput Rejo	Suara Kurang	100
2. M. Dhamroni	Joko Satru	Suara Kurang	20
	Masangan Kulon	Suara Kurang	20
	Bangsri	Suara Kurang	1
3. H. Imam Suhudi	Joko Satru	Suara Kurang	30
4. Drs. H. Musauwimin	Sukodono	Suara Kurang	2
5. H. Sulamul H. Wawan	Bangsri	Suara Kurang	1
6. Dra. Suma'iyah	Masangan Kulon	Suara Tambah	1
7. H. Khamim Thohari	Pademonegoro	Suara Kurang	3

Masangan Kulon	Suara Tambah	1
Bangsri	Suara Kurang	1

Jumlah **319**

24. Bahwa, atas kesalahan tersebut di atas, Pemohon telah melaporkan kesalahan hitung PPK Kecamatan Sukodono yang merugikan diri Pemohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 27 April 2009.
25. Bahwa, Pemohon juga melaporkan kesalahan hitung *a quo* kepada Turut Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo) pada tanggal 26 April 2009.
26. Bahwa, Pemohon dan juga melaporkan kesalahan *a quo* kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur pada tanggal 24 April 2009.
27. Bahwa, Pemohon juga lagi melaporkan kesalahan hitung *a quo* kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur pada tanggal 27 April 2009.
28. Bahwa, berdasarkan dari Laporan PPK Kecamatan Sukodono,

Model DA-1. Jumlah pemilih yang hadir	47.238
a. Jumlah suara sah	41.711
b. Jumlah suara tidak sah	5.527

29. Bahwa, penghitungan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo Model DB-1 DPRD Sidoarjo dari data PPK Kecamatan Sukodono sebagai berikut:

1) Jumlah suara sah	41.655
2) Jumlah suara tidak sah	5.584
3) Jumlah yang hadir	47.239

Artinya suara hadir dibandingkan dengan suara pemilih yang hadir sama.

30. Bahwa, terjadi kesalahan fatal yang dilakukan oleh Termohon yaitu KPU Kabupaten Sidoarjo. Revisi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 22-23 April 2009 tetapi rekapitulasi suara KPU Kabupaten Sidoarjo tercatat pada tanggal 18 April 2009. Harusnya setelah ada revisi formulir DA PPK Kecamatan Sukodono, maka harus tertulis juga revisi *a quo* di Formulir DB DPRD Kabupaten Sidoarjo. Apakah tindakan KPUD Sidoarjo seperti yang bisa dibenarkan? Hal inilah menjadikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan konsekwensinya adalah menyatakan batal hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon.

PETITUM

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional khusus untuk DPRD Kabupaten Sidoarjo Daerah Pemilihan 3 Kecamatan Sukodono, Tulangan, dan Wonoayu Provinsi Jawa Timur.
3. Menetapkan hasil penghitungan suara DPRD dari Daerah Pemilihan 3 khusus Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo yang benar adalah sebagai berikut: sebesar **1.479** suara.

Nama Partai	Suara PKB kecamatan Sukodono	Suara Pemohon
Partai Kebangkitan Bangsa	228.431	1.500

4. Atau Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon agar melakukan penghitungan ulang di semua TPS yang ada di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur KPUD Sidoarjo hendaknya memerintahkan pada PPK Sukodono untuk melakukan penghitungan ulang kartu suara pada setiap TPS pada masing-masing desa di wilayah Kecamatan Sukodono terutama pada 7 desa (Kebon Agung, Jumpat Rejo, Pekarungan, Jogosatru, Sambung Rejo, Masangan Wetan, dan Bangsri).
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon A. Helmy Faishal Zaini, Caleg DPR Dapil Jabar IX, adalah sebagai berikut;

Bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan permohonan adalah sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merujuk pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka sepatutnya Permohonan ini diterima.

II. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa kedudukan hukum (*legal Standing*) Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan merujuk sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sepatutnya permohonan ini dapat diterima.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3x24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang pedoman beracara Dalam Perselisihan hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa Pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 12 Mei 2009, maka sepatutnya Permohonan ini dapat diterima oleh Mahkamah.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil Jawa Barat IX (Subang, Majalengka, dan Sumedang)
2. Bahwa, pada tanggal 9 April 2009 Termohon menyelenggarakan pemungutan suara dalam Pemilu secara nasional.
3. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2009 Termohon membuat penetapan perolehan suara nasional pada pukul 23.50 WIB.

Versi Penetapan KPU Suara Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Jabar IX dan Dapil Jabar III Provinsi Jawa Barat

Nama Caleg	Suara Partai di Dapil	Suara Caleg
A. HELMY FAISHAL ZAINI	Dapil IX. 69.690	35.004.
OTONG BDURRAHMAN	Dapil III. 26.761	7.133

Seharusnya dengan simulasi berdasarkan rangking perolehan suara caleg, sisa 8 kursi di Provinsi Jawa Barat masing-masing diberikan pada:

No. Urut Parpol	PARTAI	DAPII	SUARA	NAMACALEG
1	HANURA	JABAR X	18,157	Drs. H. Edi. Kusnadi
5	GERINDRA	JABAR VI	25,574	Nuroji
8	PKS	JABAR VI	38,706	Drs. Musholi
9	PAN	JABAR VI	38,674	Didik J. Rahbinl
13	PKB	JABAR IX	35,004	A. Helmy Faishal Zaini
23	GOLKAR	JABAR V	40,659	Airiangga Hartarto
24	PPP	JABAR II	37,998	Nu'man Abdul Hakim
31	DEMOKRAT	JABAR VI	44,789	Fariyani Sugiharto

4. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 pada tanggal 23 Desember 2008 yang memutuskan bahwa pemilu legislatif Tahun 2009 menggunakan

- sistem suara terbanyak. Artinya caleg yang terpilih harus didasarkan pada perolehan suara terbanyak. Tidak lagi menggunakan sistem Nomor Unit Caleg.
5. Bahwa, Termohon telah menetapkan BPP tahap pertama pada dapil IX Jawa Barat untuk DPR RI sebesar **199.356**.
 6. Bahwa Parttai Kebangkitan Bangsa dikarenakan suaranya tidak mencapai Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) sehingga tidak diikutkan dalam pembagian kursi pada tahap pertama.
 7. Bahwa sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum khususnya Pasal 205, apabila setelah dilakukan penghitungan untuk penentuan kursi tahap pertama dan apabila masih ada sisa kursi, maka dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ke dua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik peserta pemilu yang memperoleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) DPR.
 8. Bahwa, setelah dihitung suara partai Pemohon yaitu Partai Kebangkitan Bangsa tidak mencapai 50% (lima puluh perseratus) dan BPP DPR. Sehingga tidak diikutkan dalam penghitungan pada tahap ke dua di dapil IX Jabar.
 9. Bahwa setelah dilakukan penghitungan tahap ke-2 ternyata masih ada sisa 8 kursi di seluruh Dapil Jabar, sehingga sesuai UU Nomor 10 Tahun 2008. maka suara partai dari seluruh Dapil yang masih ada kursi ditarik ke Provinsi untuk menentukan BPP baru DPR.
 10. Bahwa setelah suara keseluruhan partai ditarik ke Provinsi ditentukan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) baru DPR sebesar **279.629**.
 11. Bahwa dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang baru untuk DPR, akhirnya Partai Kebangkitan Bangsa menempati rangking Nomor 5, yang pertama PAN, kedua, HANURA, ketiga, GERINDRA, ke-empat PPP, dan kelima PKB.

RANGKING	PARTAI	SUARA	TAHAP I	SISA	TAHAP II	KURSI
1	PAN	380,780	1	101,151		1
2	HANURA	344,080	1	64,451		1
3	GERINDRA	333,924	1	54,295		1
4	PPP	277,983		277,983	1	1
5	PKB	261,739		261,739	1	1
6	PKS	192,658		192,658	1	1
7	DEMOKRAT	177,185		177,185	1	1
8	GOLKAR	166,041		166,041	1	1

sedangkan simulasi pembagian kursi yang ditarik ke provinsi dengan cara KPU adalah dengan cara sisa kursi habis di Dapil:

PARTAI	CALEG	DAPIL	SUARA
PAN	Ir. Chandra Tirta Wijaya	10	11.819
HANURA	Erik Satrya Wardhana	3	10.617
GERINDRA	Nuroji	6	25.574
PPP	Nu'man Abdul Hakim	2	37.998
PKB	Otong Abdulrahman	3	7.133
PKS	Hj. Ledia Hanifa Amaliah	1	28.228
DEMOKRAT	Linda Megawati, SE	9	25.259
GOLKAR	Airlangga Hartarto	5	40.659

12. Bahwa karena Dapil IX Jabar milik Pemohon masih ada sisa 1 kursi dan Partai Demokrat menempati suara terbanyak di dapil, akhirnya dapil IX sisa 1 kursi diambil oleh Partai Demokrat.
13. Bahwa karena di Dapil IX Jabar sudah diambil Partai Demokrat, sehingga menurut Termohon, Pemohon tidak bisa terpilih, dengan alasan karena di Dapil IX Jabar kursinya sudah habis. Dan kursi yang diraih oleh partai Pemohon diberikan kepada daerah pemilihan Jabar 3, padahal Jabar 3 perolehannya suara Partai Kebangkitan Bangsa hanya **26.761** dan suara caleg tertinggi saudara OTONG ABDURRAHMAN dengan suara sebesar **7.133**.
14. Pemohon berpendapat, Termohon tidak konsisten dalam menerapkan sistem suara terbanyak dalam penentuan Caleg terpilih. Harusnya jika mengacu pada suara terbanyak, Pemohonlah yang berhak terpilih sebagai Anggota DPR. Karena suara Pemohon tertinggi di seluruh dapil di Partai Kebangkitan Bangsa.
15. Jika dikarenakan di Dapil Jabar IX kursinya sudah habis, maka kursi diberikan kepada Caleg dari Daerah Pemilihan yang masih ada kursi, terus dimana letak keadilan dengan adanya penentuan Caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak.
16. Bahwa, menurut Pemohon, Termohon tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan, pada tahap pertama, penentuan berdasarkan suara terbanyak, tahap ke dua juga menggunakan suara terbanyak, tetapi dalam penghitungan pada tahap ke tiga yang suara sisa sah dari seluruh partai di dapil yang masih ada kursinya ditarik ke Provinsi

Termohon tidak menggunakan suara terbanyak dalam penentuan caleg terpilih.

17. Bahwa yang dimaksudkan dalam Pasal 205 ayat (5) UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, agar seluruh sisa suara dikumpulkan di Provinsi untuk menentukan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) DPR yang baru di Provinsi yang bersangkutan, tidak ada kata kembali ke dapil. Artinya jelas untuk mekanisme pembagian kursi pada tahap ke tiga tidak melihat dapil asal lagi. Tetapi membuat BPP baru, sekali lagi BPP baru dari seluruh dapil di Provinsi.
18. Bahwa Pasal 208 menyatakan, "*Penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (7) dan Pasal 206 dialokasikan bagi daerah pemilihan yang masih memiliki sisa*". Pasal ini jelas hanya berbicara alokasi kursi sisa, bukan penentuan kursi harus diberikan pada siapa? Dan berasal dari dapil mana? Pembuat UU ingin memberikan mengatakan; kursi *a quo* tetap diberikan dengan menggunakan mekanisme suara terbanyak dari seluruh dapil agar keadilan tercapai dari pemilih.
19. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf c dan Pasal 26 KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 menyatakan:

Pasal 25

- a. *Dialokasikan untuk daerah pemilihan yang masih memiliki sisa kursi.*
 - b. *Partai politik peserta Pemilu Anggota DPR tersebut memiliki sisa suara terbanyak di daerah pemilihan yang bersangkutan, bila dibandingkan dengan partai politik lainnya.*
 - c. *Partai politik peserta Pemilu Anggota DPR tersebut, memiliki sisa suara terbanyak di daerah pemilihan yang bersangkutan, bila dibandingkan dengan daerah pemilihan lainnya.*
20. Bahwa, dalam huruf c Pasal di atas, sudah jelas menyatakan kursi sisa pada tahap penghitungan ke tiga itu diberikan kepada partai yang memiliki sisa suara terbanyak di daerah pemilihan yang bersangkutan, bila dibanding dengan daerah pemilihan lainnya.

Pasal 26

- (1) Daerah pemilihan yang kursinya telah terbagi habis pada penghitungan tahap ke dua, tidak dapat diisi oleh partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap ke tiga, meskipun sisa suaranya paling banyak di daerah pemilihan tersebut.
- (2) Kursi partai politik yang diperoleh pada penghitungan tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada daerah pemilihan lain yang masih tersedia sisa kursi dan sisa suara partai politik yang bersangkutan paling banyak di antara daerah pemilihan lain dan paling banyak diantara partai politik lain.

21. Bukankah Pasal 26 ayat (2) sudah semakin menegaskan, dan meyakinkan bahwa penentuan suara sisa tahap ke tiga tetap menggunakan mekanisme suara terbanyak setelah suara dikumpulkan di provinsi dari seluruh Dapil. Setelah itu baru diputuskan di internal partai untuk ditentukan caleg yang mendapat suara paling banyak dari seluruh dapil-lah yang berhak mendapat kursi *a quo*.
22. Pertanyaannya kasus seperti Jabar 3 yang jelas suara yang diperoleh partai PKB hanya **26.761** sedangkan suara caleg tertinggi hanya **7.133**. sedangkan di dapil Pemohon suara partai jauh lebih besar yaitu **69.690** sedangkan suara caleg tertinggi adalah Pemohon sebesar **35.004**. Apakah keputusan Termohon yang memberikan kursi di dapil Jabar III kepada saudara OTONG ABDURRA1-IMAN yang hanya mendapat suara **7.133** di Bandung Pemohon yang mendapat suara **35.004** bukankah Pemohon telah melanggar peraturannya sendiri?.
23. Bahwa, Pemohon tidak habis pikir kenapa Termohon sengaja tidak menggunakan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 secara konsisten, ada apa ini?
24. Yang harus dipahami oleh Termohon adalah semangat UU pemilu khususnya Pasal 205 adalah suara terbanyak. Maka ketika suara ditarik ke propinsi, yang berlaku adalah pemilihan suara terbanyak di seluruh Provinsi untuk menentukan BPP baru, yang konsekwensinya yang pasti akan terjadi perpindahan kursi dari dapil satu ke dapil yang lainnya. Tetapi tetap menggunakan prinsip suara terbanyak yang berkeadilan buat caleg dan pemilih.
25. Termohon juga harus membaca keterangan pemerintah saat persidangan gugatan Pasal 214 tentang sistem Nomor Urut atau penentuan Caleg terpilih berdasarkan sistem Nomor Urut. Dalam putusan MK dalam perkara 22 *a quo* dalam halaman 60 dijelaskan dalam huruf c. "*bahwa sisa suara atau perolehan suara parpol yang dibawah*

50% dari BPP ditarik ke propinsi, memungkinkan terjadinya perpindahan alokasi kursi antar dapil. Namun demikian, karena sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional, sehingga berpindahnya kursi antar dapil tersebut tidak berpengaruh karena masih tetap dalam 1 (satu) propinsi'.

26. Lalu atas dasar apa Termohon melakukan penyimpangan terhadap peraturan yang dibuat sendiri?
27. Bahwa jika Termohon tetap memaksakan melanggar UU pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, bagaimana apabila konstituen Pemohon sebanyak **35.004** bertanya kepada Pemohon, kenapa yang dijadikan justru caleg yang hanya mendapatkan 7.133, bagaimana Pemohon bias merasionalisasi jawaban *a quo*.
28. Bahwa jika ada yang berpendapat, tidak mungkin pada penghitungan tahap ke 3 tiga yang terpilih bukan orang dapil asal, bagaimana dengan hak pemilih yang telah memilih caleg dapil tersebut. Logika hukum ini bisa Pemohon patahkan, bagaimana hak pemilih yang telah memilih partai kecil yang tidak lolos *parliamentary tress hold*, bukankah suara mereka juga sia-sia karena tidak diikutkan pada penghitungan pemilihan Anggota DPR. Kursinya justru diambil oleh partai yang lolos *parliamentary tress hold*. Bukankah ini juga tidak adil?.
29. Jadi persoalannya adalah, apakah memang kita ini menggunakan sistem suara terbanyak atau tidak? Kalo tetap menggunakan sistem suara terbanyak sebagaimana nafas dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 tanggal 23 Desember 2008, tentunya siapapun akan berbesar hati jika tidak terpilih karena memang suaranya kalah dengan caleg lain.
30. Bahwa tentu jauh lebih berkeadilan apabila Termohon memberikan kursi *a quo* kepada Pemohon karena suara Pemohon jauh lebih tinggi dibandingkan dengan suara saudara OTONG ABDURRAHMAN.
31. Bahwa, diajukannya Permohonan gugatan ini kepada Mahkamah Konstitusi agar ada rasa keadilan yang muncul dalam Pemilu yang berdasarkan suara terbanyak sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 tanggal 23 Desember 2008.
32. Bahwa Pemohon berpendapat apa yang dilakukan Termohon jelas melanggar UU Pemilu khususnya Pasal 205 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009.

33. Bahwa Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar penetapan Termohon dibatalkan dan menetapkan Pemohonlah yang berhak mewakili Dapil Jabar III Provinsi Jawa Barat.

Nama	Suara PKB Dapil III	Suara Caleg
A. HELMY FAISHAL ZAINI	Dapil IX. 69.690	35.004.

V. PETITUM

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk khusus untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Khususnya tentang penetapan sisa kursi pada penghitungan tahap tiga dapil Jabar III Provinsi Jawa Barat.

Nama	Suara PKB Dapil III	Suara Caleg
OTONG ABDURRAHMAN	26.761	7.133

3. Menetapkan hasil perhitungan yang benar dan caleg DPR RI terpilih di Dapil III propinsi Jawa barat:

Nama	Suara PKB Dapil III	Suara Caleg
A. HELMY FAISHAL ZAINI	Dapil IX. 19.787	35.004.

4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon Djakfar Shodiq, caleg DPR Nomor Urut 5, Dapil 9 Jawa Timur, adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merujuk pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka sepatutnya Permohonan ini diterima.

II. KEDUDUDUKAN HUKUM

Bahwa kedudukan hukum (*legal Standing*) Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan merujuk sebagaimana Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sepatutnya Permohonan dapat diterima oleh Mahkamah.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa Pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 12 Mei 2009, maka sepatutnya Permohonan ini dapat diterima oleh Mahkamah.

IV. POKOK PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon adalah Caleg DPR RI Dapil 9 Nomor Urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur.
2. Bahwa Dapil 9 untuk DPR RI Provinsi Jawa Timur meliputi Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro.
3. Bahwa pada tanggal 9 April 2009 Termohon menyelenggarakan pemungutan suara pemilu legislatif secara nasional.
4. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2009 Termohon membuat penetapan perolehan suara Nasional.

No.	Nama Caleg PKB kabupaten Tuban	Suara Caleg Menurut	Suara PKB kabupaten Tuban	Suara Caleg yang Benar	Suara PKB yang Benar
		KPU Kabupaten Tuban	13.486		49.056
1.	Mabrur	8.054		6.345	
2.	Ana Muawanah	25.317		15.987	
3.	Arif	7.699		7.699	
4.	Asik Samsul Huda	2.237		2.237	
5.	Djakfar Shodiq	6.021		16.788	
6.	Nico	1.113			

Suara PKB Bojonegoro

No.	Nama Caleg PKB kabupaten Tuban	Suara Caleg Menurut KPU Kabupaten Bojonegoro	Yang conteng Partai PKB Kabupaten Bojonegoro	Suara Caleg yang Benar
			12.278	

1.	Mabrur	11.144		11.144
2.	Ana Muawanah	19.111		15.234
3.	Arif	9.952		9.952
4.	Asik Samsul Huda	4.006		4.006
5.	Djakfar Shodiq	10.511		14.388
6.	Nico	1.000		1.000

5. Bahwa perhitungan Turut Termohon I dan Turut Termohon II dalam perolehan suara terhadap Pemohon adalah telah melakukan kesalahan penghitungan suara dan adanya dugaan pelanggaran Pemilu legislatif Tahun 2009 yang pada akhirnya dalam perolehan kursi Partai Kebangkitan Bangsa di satu atau beberapa dapil untuk DPR RI yang seharusnya mendapatkan 2 kursi, menjadi 1 kursi.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April tahun 2009 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan penghitungan suara yang dihadiri oleh saksi dari partai politik dan Calon Anggota DPD serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Lapangan secara serentak di Daerah Pemilihan Jawa Timur IX yang meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.
7. Bahwa salah satu rapat pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud juga bertempat dilaksanakan di
 - § TPS 1, 2, 3, 4 Desa Glagahan, Kecamatan Sugih Waras, Kabupaten Bojonegoro.
 - § TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro
 - § TPS 2, 3, Desa Wanglu Wetan Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban
8. Bahwa dalam berita acara pemungutan suara penghitungan suara Desa Glagahan, Kecamatan Sugih Waras, Kabupaten Bojonegoro perolehan suara Calon Legislatif DPR RI Nomor Urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Daerah Pemilihan Jawa Timur IX meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, dari Pemohon (Drs. DJAKFAR SHODIQ). Dengan penghitungan sebagai berikut.

TPS 1 : mendapatkan suara 10
TPS 2 : mendapatkan suara 1
TPS 3 : mendapatkan suara 7
TPS 4 : mendapatkan suara 0

Jumlah Total (TPS 1, 2, 3, 4) : 18 suara

9. Bahwa dalam rekapitulasi perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPR dan suara tidak sah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ternyata suara Caleg bersangkutan untuk Desa Glagahan, Kecamatan Sugih Waras, Kabupaten Bojonegoro hanya 10 suara (berkurang 8 suara *vide* Bukti P - 1, Lampiran Model DA -1 DPR).
10. Bahwa atas ketidaksesuaian data tersebut, Pemohon keberatan dan telah melaporkan kepada Panwas Kabupaten setempat pada tanggal 11 April Laporan di Panwas Kabupaten Bojonegoro. Namun sampai rekapitulasi KPUD Kabupaten Bojonegoro PPK setempat belum melakukan perubahan/pemutakhiran data sesuai dengan berita acara pemungutan suara penghitungan suara Desa Glagahan, Kecamatan Sugih Waras, Kabupaten Bojonegoro.
11. Bahwa dalam berita acara pemungutan suara penghitungan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Glagahan, Kecamatan Sugih Waras, Kabupaten Bojonegoro juga ditemukan dugaan penggelembungan. Penggelembungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.
- § Caleg DPR RI PKB Nomor Unit 3 (Arief Rohman, SIP, M.Si) 13 suara (bertambah 10 suara) ----- **SEHARUSNYA** ----- 3 suara. Dengan penghitungan sebagai berikut.
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| TPS 1 | : mendapatkan suara 0 |
| TPS 2 | : mendapatkan suara 2 |
| TPS 3 | : mendapatkan suara 0 |
| TPS 4 | : mendapatkan suara 1 |
| Jumlah Total (TPS 1, 2, 3, 4) | : 3 suara |
- § Caleg DPR RI PKB Nomor Unit 4 (Asyik Samsul Huda) 4 suara (bertambah 2 suara) -----**SEHARUSNYA**----- 2 suara. Dengan penghitungan sebagai berikut.
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| TPS 1 | : mendapatkan suara 0 |
| TPS 2 | : mendapatkan suara 2 |
| TPS 3 | : mendapatkan suara 0 |
| TPS 4 | : mendapatkan suara 0 |
| Jumlah Total (TPS 1, 2, 3, 4) | : 2 suara |
12. Bahwa ketidaksesuaian hasil penghitungan/data TPS dan data PPK juga kami temukan di Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro.

Sebagaimana tertulis di berita acara pemungutan suara penghitungan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro suara calon legislatif DPR RI Nomor Urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni Pemohon (Drs. Dja'far Shodiq) berjumlah 13 suara (*vide* Bukti P - 4, form Model C DPR - DPD). Dengan penghitungan sebagai berikut.

TPS 1 : mendapatkan suara 0
TPS 2 : mendapatkan suara 1
TPS 3 : mendapatkan suara 0
TPS 4 : mendapatkan suara 4
TPS 5 : mendapatkan suara 8

Jumlah Total (TPS 1, 2, 3, 4, 5) : 13 suara

13. Bahwa dalam rekapitulasi perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR dan suara tidak sah dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ternyata suara Pemohon untuk Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro hanya 12 suara.
14. Di samping terjadi pengurangan terhadap perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 Pemohon (DJAKFAR SHODIQ), Pemohon sangat keberatan dan menemukan dugaan penggelembungan/penambahan suara. Beberapa diantaranya sebagai berikut.

§ Calon legislatif DPR RI PKB Nomor Unit 1 (Mabrur MS) mendapatkan 36 suara seharusnya 30 (penggelembungan 6 suara) dengan penghitungan sebagai berikut.

TPS 1 : mendapatkan suara 0
TPS 2 : mendapatkan suara 2
TPS 3 : mendapatkan suara 8
TPS 4 : mendapatkan suara 10
TPS 5 : mendapatkan suara 10

Jumlah Total (TPS 1, 2, 3, 4, 5) : 30 suara (*vide* : Bukti P- 4, form Model C DPR - DPD).

§ Calon legislatif DPR RI PKB Nomor 2 (Hj. Anna Mu'awanah) mendapatkan 92 suara **SEHARUSNYA** 82 (penggelembungan 10 suara) dengan penghitungan sebagai berikut.

TPS 1 : mendapatkan suara 0
TPS 2 : mendapatkan suara 10

TPS 3 : mendapatkan suara 14
TPS 4 : mendapatkan suara 24
TPS 5 : mendapatkan suara 34
Jumlah Total (TPS 1, 2, 3, 4, 5) : 82 suara.

§ Calon legislatif DPR RI PKB Nomor Urut 3 (Arief Rahman) mendapatkan 5 suara (*vide* Bukti P-5, Lampiran Model DA-1 DPR) **SEHARUSNYA** 4 (pengelembungan 1 suara) dengan penghitungan sebagai berikut.

TPS 1 : mendapatkan suara 0
TPS 2 : mendapatkan suara 1
TPS 3 : mendapatkan suara 0
TPS 4 : mendapatkan suara 2
TPS 5 : mendapatkan suara 1

Jumlah Total (TPS 1, 2, 3, 4, 5) : 4 suara.

15. Ketidaksesuaian antara hasil penghitungan/data TPS dan data PPK, Pemohon juga temukan di TPS 2, 3, Desa Wanglu Wetan Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Dalam berita acara pemungutan suara penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud perolehan suara calon legislatif DPR RI Nomor Urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni untuk Pemohon (Djakfar Shodiq), berkurang 2 suara, sehingga terjadi kesalahan hasil pemungutan suara yang diumumkan oleh Turut Termohon I dan Turut Termohon II yang konsekwensinya mengakibatkan pembatalan hasil penghitungan suara secara Nasional yang diumumkan oleh Termohon.
16. Bahwa tindakan Turut Termohon I dan Turut Termohon II tidak menghitung ulang surat suara setiap kotak suara yang ada di disetiap TPS se-Kabupaten Bojonegoro dan Tuban menjadikan perubahan yang tidak pasti dan untuk menggali kebenaran siapa sebenarnya yang melakukan pengelembungan suara sehingga merugikan Pemohon, tidak ada cara lain harus dilakukan penghitungan suara dengan membuka surat suara disetiap TPS se-Kabupaten Bojonegoro dan Tuban yakni di TPS 1,2,3,4 Desa Glagahan, Kecamatan Sugih Waras, Kabupaten Bojonegoro. TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro TPS 2, 3, Desa Wanglu Wetan Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Hal ini dikarenakan kesalahan hitung atau pengelembungan surat suara tidak bisa diketahui milik suara siapa yang hilang.
17. Bahwa yang pasti dengan adanya pengelembungan suara jelas merugikan diri

Pemohon karena harga kursi menjadi lebih tinggi, akhirnya sulit dicapai oleh Pemohon, hal ini penyebabnya kesalahan hasil penghitungan menyebabkan Partai Kebangkitan bangsa tidak mendapatkan 1 (satu) kursi.

18. Bahwa Pemohon merasa sekitar 15.000 suara hilang, karena se-Kabupaten Bojonegoro dan Tuban yakni di TPS 1,2,3,4 Desa Glagahan, Kecamatan Sugih Waras, Kabupaten Bojonegoro. TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro TPS 2, 3, Desa Wanglu Wetan Kecamatan. Senori, Kabupaten Tuban adalah basis Pemohon. Sehingga perolehan suara se Kabupaten Bojonegoro dan Tuban yakni di TPS 1, 2, 3, 4 Desa Glagahan, Kecamatan Sugih Waras, Kabupaten Bojonegoro. TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro TPS 2, 3, Desa Wanglu Wetan Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban hanya sebesar 6.000 suara adalah tidak mungkin.
19. Bahwa, apabila suara Pemohon 15.000 yang hilang ditambahkan dengan perolehan suara setelah adanya koreksi di PPK se-Kabupaten Bojonegoro dan Tuban yakni di TPS 1, 2, 3, 4 Desa Glagahan, Kecamatan Sugih Waras, Kabupaten. Bojonegoro. TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro TPS 2, 3, Desa Wanglu Wetan Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban maka perolehan suara Pemohon menjadi 16.000, suara.
20. Bahwa Pemohon sejak awal sudah berusaha meminta salinan C-1 milik saksi Partai Kebangkitan bangsa di DPC PKB se-Kabupaten Tuban dan Bojonegoro tidak diberi. Hal ini semakin membuat Pemohon curiga bahwa Suara Pemohon banyak yang hilang. Karena salinan C-1 itulah bukti otentik tentang suara Caleg di setiap TPS yang tidak bisa dimanipulasi.
21. Bahwa Pemohon menduga pengurus DPC PKB se-Kabupaten Tuban dan Bojonegoro juga terlibat, karena sejak awal diberitahu acuh tak acuh. Bahkan, ketiga terjadi koreksi oleh PPK se Kabupaten Bojonegoro dan Tuban yakni di TPS 1, 2, 3, 4 Desa Glagahan, Kecamatan Sugih Waras, Kabupaten Bojonegoro. TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro TPS 2, 3, Desa Wanglu Wetan Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban pada tanggal 22-23 April 2009 dan suara PKB dikurangi 319 suara DPC PKB Sidoarjo tidak merasa keberatan. Ada apa ini?

22. Bahwa persoalan penggelembungan ini harus disikapi dengan serius, karena sampai sekarang Pemohon mencari kebenaran siapa yang melakukan penggelembungan suara?

TAMBAHAN (SUPPLEMENTARY)

Kami juga menemukan fakta-fakta yang menjadi keberatan Pemohon adalah sebagai berikut.

§ Bahwa KPPS Se-Kabupaten Bojonegoro, banyak yang tidak memberikan 1 eksemplar berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu pada hari yang sama (melanggar UU Nomor 10/2008 Pasal 180 ayat (2) dan Pasal 302).

§ Bahwa PPS Se Kabupaten Bojonegoro, banyak yang tidak mengumumkan/ menempelkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara ditempat umum pada tanggal 10-11 April 2009 sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan KPU Nomor 20/2008.

23. Bahwa, dari hasil pengamatan Pemohon, Termohon telah melakukan kesalahan hitung khususnya di PPK se-Kabupaten Bojonegoro dan Tuban yakni di TPS 1, 2, 3, 4 Desa Glagahan, Kecamatan Sugih Waras, Kabupaten Bojonegoro. TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro TPS 2, 3, Desa Wanglu Wetan Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur yang signifikan sehingga mempengaruhi hasil suara milik Pemohon.

IV. PETITUM

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur IX meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Tuban khusus untuk DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut.

No.	Nama	Suara Caleg PKB Bojonegoro	Suara yang contrenng Partai PKB Bojonegoro	Suara Caleg PKB Tuban	Suara Partai PKB Tuban 13.486
			12.278		13.486
1.	Mabrur	11.144		6.345	
2.	Ana Muawanah	15.234		15.987	
3.	Arif	9.952		7.699	
4.	Asik Samsul Huda	4.006		2.237	
5.	Djakfar Shodiq	14.388		16.788	
6.	Nico	1.000			

4. Atau Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon agar melakukan penghitungan ulang di semua TPS yang ada di Daerah Pemilihan Jawa Timur IX meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Tuban dan hendaknya memerintahkan pada PPK daerah Pemilihan Jawa Timur IX meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Tuban yakni di TPS 1, 2, 3, 4 Desa Glagahan, Kecamatan Sugih Waras, Kabupaten Bojonegoro. TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro TPS 2, 3, Desa Wanglu Wetan Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban untuk melakukan penghitungan ulang kartu suara pada setiap TPS pada masing-masing desa di wilayah daerah Pemilihan Jawa Timur IX meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.
5. Memerintahkan kepada Komisi pemilihan umum untuk melaksanakan putusan ini.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 6 Juni 2009, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sebelum Termohon menyampaikan eksepsi dan jawaban atas permohonan Pemohon, Termohon menyatakan menolak semua dalil Pemohon, kecuali yang diakuinya secara tegas.

I. DPR RI

1. Dapil Bengkulu

Pokok Permohonan

Pemohon keberatan karena di KPU Provinsi Bengkulu telah kehilangan suara sebesar **47.701** masing-masing di Kecamatan Seluma sebesar **36.894** dan di Kabupaten Kaur sebesar **10.807** suara. Bahwa seharusnya suara Pemohon di Provinsi Bengkulu sebesar **73.108** sehingga yang berhak kursi ke empat adalah Pemohon bukan PKS.

Petitum Pemohon

Agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 dan mengesahkan perolehan Pemohon seperti tersebut di atas.

JAWABAN TERMOHON

Dalam Pokok Permohonan

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan suara sebanyak **36.894** di Kabupaten Seluma adalah tidak masuk akal, karena apabila suara itu ditambahkan dengan perolehan suara peserta pemilu, maka akan melebihi jumlah DPT yang ada di Kabupaten Seluma, sementara itu Pemohon tidak pernah mendalilkan adanya penggelembungan suara partai lain.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang menyatakan suaranya mencapai **73.291** adalah tidak benar karena itu merupakan hasil penggelembungan yang dilakukan oleh Sdr. Rosdi Baharwan (sudah diputus bersalah oleh PN Bintuhan tanggal 3 Juni 2009).

Bahwa karena adanya penggelembungan oleh KPUD Kaur itulah maka penghitungan suara diambil alih oleh KPU Pusat dan perolehan suara yang benar adalah sebagaimana BA Nomor 25/BA/IV/2009 tanggal 27 April 2009 (bukti terlampir). Berdasarkan bukti tersebut Pemohon hanya memperoleh

suara sebanyak **23.106**.

Petitum

Berdasarkan uraian di atas mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009.

2. Dapil 1 Lampung

Pokok Permohonan

Pemohon keberatan terhadap penghitungan KPUD Provinsi Lampung yang menetapkan perolehan suara Partai Gerindra sebesar **72.696** suara seharusnya hanya **62.564** suara (Pengelembungan **10.132** suara), akibat penetapan KPUD Provinsi Lampung tersebut Partai Gerindra memperoleh kursi ke sembilan DPR RI di Dapil 1 Lampung.

Petitum Pemohon

Agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 dan mengesahkan perolehan Pemohon seperti tersebut di atas.

JAWABAN TERMOHON

Dalam Pokok Perkara

Bahwa penetapan Termohon mengenai perolehan suara di Provinsi Lampung sudah benar sesuai formulir model DC- DPR Provinsi Lampung yang ditandatangani juga oleh para saksi peserta pemilu (bukti terlampir). Bahwa mengenai keterangan yang mengatasnamakan Ketua KPUD Lampung Barat, tidak memiliki nilai bukti karena dibuat secara sepihak tanpa melibatkan para saksi peserta pemilu.

Petitum

Berdasarkan uraian di atas mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009

3. Dapil 2 Jawa Tengah

Pokok Permohonan

Pemohon keberatan atas penetapan KPU Jawa Tengah karena di Dapil 2 yang meliputi Kabupaten/Kota Demak, Kudus dan Jepara suara PAN digelembungkan dari yang seharusnya hanya **86.154** suara tetapi oleh Termohon menjadi **89.229** suara (pengelembungan sebesar **3.075** suara), sementara itu perolehan suara Pemohon sebesar **86.716** dikurangi oleh Termohon menjadi **85.823** suara (pengurangan sebesar **893** suara).

Petitum Pemohon

Agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 dan mengesahkan perolehan suara PAN serta Pemohon seperti tersebut di atas.

JAWABAN TERMOHON

Dalam Pokok Perkara

Bahwa penetapan Termohon mengenai perolehan suara di Provinsi Jawa Tengah 2 sudah benar sesuai formulir Model DC-1 Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani juga oleh para saksi peserta pemilu (bukti terlampir).

Petitum

Berdasarkan uraian di atas mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009

4. Dapil 2 Jawa Timur

Pokok Permohonan

Bahwa Pemohon tidak mempermasalahkan perolehan suara di Dapil 2 Jatim, tetapi mempermasalahkan tata cara perhitungan tahap 3 yang menurut Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 205 UU No. 10 tahun 2008

Petitum Pemohon

Pemohon minta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009 serta menetapkan tata cara penghitungan dan pengalokasian sisa kursi yang benar menurut Pemohon

JAWABAN TERMOHON

Dalam Eksepsi

Bahwa materi permohonan yang diajukan tidak mempermasalahkan perolehan suara Pemohon maupun perolehan partai lainnya, begitu juga dalam petitumnya Pemohon tidak minta penetapan perolehan suara melainkan hanya minta agar tata cara pembagian kursi pada tahap 3 dilakukan sesuai Pemohon yang berarti diberikan kepada partai yang memiliki sisa terbanyak di Provinsi yang bersangkutan dalam hal ini Pemohon.

Bahwa oleh karena materinya bukan menyangkut perolehan suara, maka dengan demikian permohonan ini bukan termasuk objek PHPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka permohonan ini haruslah ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Pemohon mendalilkan tata cara pembagian kursi tahap 3 sebagaimana Pasal 25 ayat (1) huruf b dan c bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2008 khususnya Pasal 205.

Bahwa untuk menentukan apakah ketentuan Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 205 UU Nomor 10 Tahun 2008, maka haruslah diuji dulu di Mahkamah Agung, sehingga Permohonan Pemohon Prematur dan salah alamat.

Petitum Termohon

Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi Termohon
- Menyatakan materi permohonan bukan objek PHPU
- Menyatakan MK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

Dalam Pokok'Perkara:

Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009

5. Dapil Sulawesi Tengah

Pokok Permohonan

Pemohon keberatan atas penetapan KPU yang telah mengesahkan secara sepihak tentang perolehan suara peserta Pemilu yang dilakukan di Hotel Borobudur.

Bahwa keberatan para saksi peserta Pemilu termasuk Pemohon sudah disampaikan ketika pleno di KPUD Sulawesi Tengah khususnya perolehan suara di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan karena telah terjadi penggelembungan suara partai tertentu dan pengurangan suara Pemohon. Menurut Pemohon seharusnya suara Pemohon sebesar **73.831** tetapi oleh Termohon hanya ditetapkan **28.831** suara.

Petitum Pemohon

Pemohon minta agar Mahkamah Konstitusi memutuskan :

- Menyatakan batal keputusan KPU tanggal 9 Mei 2009 khususnya mengenai rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan KPUD Sulawesi Tengah
- Memerintahkan KPU untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang suara khususnya Rekapitulasi Penghitungan Suara di Provinsi Sulawesi Tengah
- Menetapkan Anggota legislative terpilih yang terbukti melakukan kecurangan termasuk diantaranya dengan menggelembungkan suara hasil Pemilu secara tidak sah untuk didiskualifikasi.

JAWABAN TERMOHON

Dalam Eksepsi

Bahwa sesuai dalil Pemohon dan Petitum Pemohon yang pada pokoknya minta penghitungan suara ulang di KPUD Sulawesi Tengah, maka jelas ini bukan termasuk objek PHPU sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, karena permintaannya penghitungan suara ulang. Padahal Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan penetapan perolehan suara yang benar, dengan demikian permohonan ini bukan termasuk objek PHPU.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa penetapan oleh KPU didasarkan pada data dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota, bahwa ditolaknya keberatan para saksi karena yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan perolehan sesuai form yang resmi, sehingga KPU mengabaikannya

Petitum Termohon

Termohon minta agar Mahkamah Konstitusi memutuskan :

Dalam eksepsi

- Menyatakan objek permohonan bukan objek PHPU

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan sah keputusan KPU tanggal 9 Mei 2009 khususnya mengenai rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan KPUD Sulawesi Tengah

6. Dapil Papua

Pokok Permohonan

Pemohon keberatan karena suara Pemohon dikurangi sebanyak **109.477** suara, seharusnya memperoleh **198.105** suara tetapi oleh Termohon hanya ditulis **88.628** suara

Petitum Pemohon

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara

Nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009 berikut turunannya dan menetapkan perolehan Pemohon DPR RI Dapil Papua sebesar **198.105** suara.

JAWABAN TERMOHON

Dalam Pokok Perkara

Bahwa yang harus dibuktikan Pemohon adalah kehilangan suara **109.477** di Dapil Papua, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat dibuktikan dengan angka yang sebegitu besar.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebanyak **87.313** suara sebagaimana bukti terlampir.

Petitum Termohon

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009.

7. Dapil 9 Jaws Timur

Pokok Permohonan

- Bahwa Pemohon keberatan atas penetapan KPU karena terjadi pengurangan suara Caleg Pemohon atas nama JAKFAR SHODIQ, sementara itu terjadi penggelembungan suara atas nama Caleg Pemohon lainnya yaitu MABRUR, ANA MUAWANAH , ARIF dan SAMSUL HUDA, akibatnya suara Pemohon berkurang sementara
- Caleg lainnya bertambah sehingga *yang* bersangkutan tidak mendapatkan kursi.
- Bahwa menurut Pemohon, Caleg atas nama JAKFAR SHODIQ kehilangan suara di Kabupaten Tuban sebanyak **10.767** suara dan di Kabupaten Bojonegoro sebanyak **3.877** suara sehingga semuanya berjumlah **14.644** suara (*tabel halaman 4*)

Petitum Pemohon

Bahwa akibatnya adanya pengurangan dan penggelembungan suara tersebut, Pemohon minta agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

§ Maburr suara di Kabupaten Bojonegoro **1.144** dan Kab. Tuban **6.345**.

§ Ana Muawanah suara di Kabupaten Bojonegoro **15.234** dan Kabupaten Tuban **15.987**.

§ Arif suara di Kabupaten Bojonegoro **9.952** dan Kabupaten Tuban **7.699**

§ Asik Samsul Huda suara di Kabupaten Bojonegoro 4.006 dan Kabupaten Tuban **2.237**.

§ Djakfar Shodik suara di Kabupaten Bojonegoro **14.388** dan Kabupaten Tuban **16.788**.

§ Nico suara di Kabupaten Bojonegoro 0 dan Kabupaten Tuban **1.000**.

2. Atau Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon agar melakukan penghitungan ulang di semua TPS yang ada di daerah Pemilihan Jawa Timur IX meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Tuban dan hendaknya memerintahkan kepada Termohon pada PPK daerah Pemilihan Jawa Timur IX meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Tuban yakni di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Glagahan Kecamatan Sugih Waras Kabupaten Bojonegoro TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro TPS 2, dan TPS 3 Desa Wanglu Wetan Kecamatan Senori Kabupaten Tuban untuk melakukan penghitungan ulang kartu suara pada setiap TPS pada masing-masing desa di wilayah daerah Pemilihan Jawa Timur meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Tuban

JAWABAN TERMOHON

Dalam eksepsi

1. Bukan objek PHPU

– Bahwa Pemohon mendalilkan ada pengurangan dan penambahan perolehan suara di Dapil Jawa Timur IX di Kabupaten Tuban dan Kabupaten

Bojonegoro masing-masing atas nama, Djakfar Shodik, Mabur, Ana Muawanah dan Arif.

- Bahwa penambahan terjadi pada Caleg Pemohon atas Nama Jakfar Shodik, sedangkan pengurangan ada pada Caleg Pemohon atas nama Mabur, Ana Muawanah dan Arif
- Bahwa apabila apabila tidak terjadi penambahan maupun pengurangan maka Caleg Pemohon atas nama Jakfar Shodik akan mendapatkan kursi DPR-RI.
- Bahwa objek permohonan yang diajukan tidak mengakibatkan bertambah atau berkurangnya perolehan kursi DPR-RI PKB untuk Dapil IX Jawa Timur, tetapi siapa yang berhak atas kursi DPR RI tersebut
- Bahwa oleh karena permohonan ini tidak mempengaruhi perolehan kursi DPR RI Pemohon maka hal ini bukan merupakan objek permohonan.
- Bahwa untuk itu permohonan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa pada *halaman 4* Pemohon mendalilkan sebagaimana yang tertera di dalam tabel, sebagai berikut:
 - √ Caleg Pemohon atas nama Jakfar Shodik di Kabupaten Tuban seharusnya memperoleh suara **16.788** suara akan tetapi oleh KPU hanya dicatat sebesar **6.021** sehingga berkurang sebanyak **10.767** suara,
 - √ sementara di Kabupaten Bojonegoro berkurang **3.788** suara dari yang seharusnya sebesar **14.388** akan tetapi hanya ditulis **10.511** suara.
- Bahwa menurut Pemohon kekurangan di Kabupaten Tuban terjadi di Desa Wungu Wetan sebanyak 2 suara, sedangkan di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 9 suara masing-masing di Desa Glagahan sebesar 8 suara dan di Desa Kabalan sebanyak 1 suara.
- Bahwa antara dalil yang diajukan Pemohon tidak sesuai dengan fakta yang diajukan Pemohon sendiri, yaitu sebagai berikut:

desa Wanglu Wetan Kecamatan Senori Kabupaten Tuban hanya sebesar 6.000 suara adalah tidak mungkin".

- Bahwa dalil yang demikian hanyalah berandai-andai dan bersifat asumsi serta tidak mungkin bisa dibuktikan karena faktanya memang demikian.
- Bahwa seseorang bisa saja mengklaim daerah tertentu adalah sebagai basis masanya, akan tetapi orang juga kadang lupa bahwa setiap orang punya pilihannya sendiri apalagi sifatnya rahasia, sehingga tidak ada jaminan orang pasti memilih dirinya.
- Bahwa oleh karena dalil Pemohon yang demikian tidak mungkin dapat dibuktikan, maka sudah seharusnya permohonan tersebut ditolak.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon minta agar Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam ekseps :

- Menerima eksepsi termohon
- Menyatakan objek permohonan bukan objek PHPU
- Menyatakan permohonan kabur
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan *a quo*

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009
3. Menyatakan membatalkan Penetapan KPU tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk daerah pemilihan Jawa Timur IX meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Tuban

khusus untuk DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa;

8. Dapil 11 Jawa Timur

Pokok Permohonan

Bahwa pada pokoknya Pemohon mempermasalahkan proses Pemilu yang banyak terjadi kecurangan baik mulai dari penetapan proses pencontrengan maupun penghitungan suara.

Petitum Pemohon

Bahwa oleh karena banyak terjadi pelanggaran pemilu, maka Pemohon minta agar dilakukan Penghitungan suara ulang di Kabupaten Sampang.

JAWABAN TERMOHON

Dalam eksepsi

a. Objek permohonan bukan objek PHPU

Bahwa sebagaimana petitum Pemohon, maka yang diminta adalah penghitungan suara ulang di Kabupaten Sampang. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, maka yang menjadi objek PHPU hanyalah yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Bahwa yang diminta pemohon adalah dilakukannya penghitungan suara ulang, sehingga dengan demikian permohonan ini bukan termasuk objek PHPU. Bahwa untuk dapat dilakukan penghitungan suara ulang

b. Permohonan kabur (*obscuur libel*)

Bahwa angka-angka yang disampaikan Pemohon tidak jelas maksudnya untuk apa, apakah untuk menaikan angka Pemohon sehingga memperoleh kursi ataukah untuk apa. Dengan tidak jelasnya uraian Pemohon maka permohonan kabur sehingga Mahkamah Konstitusi tidak perlu memeriksa perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa permintaan penghitungan ulang yang diajukan oleh Pemohon sudah lewat waktu, karena berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 58

ayat (3) penghitungan suara ulang hanya bisa dilakukan pada hari penghitungan suara dan dilakukan di TPS I. Berdasarkan uraian di atas maka Termohon mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan:

Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi Termoho.
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan ini

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009.

II. DPR PROVINSI

1. Dapil 2 Sulawesi Utara
2. Dapil 3 DKI Jakarta
3. Dapil 5 DKI Jakarta
4. Dapil 6 NTB
5. Dapil 3 Deli Serdang

III. DPRD KABUPATEN/KOTA

1. Dapil 4 Deli Serdang
2. Dapil Seluma
3. Dapil 1 Palembang
4. Dapil 3 Lampung
5. Dapil Malang
6. Dapil 3 Sidoarjo
7. Dapil 5 Kuburaya
8. Dapil 3 Sidenreng Rappang.

9. Dapil 1 Wakatobi
10. Dapil Kabupaten Tobasa
11. Dapil 3 Blitar
12. Dapil 4 Jepara
13. Dapil 2 Langkat

Bahwa untuk Dapil DPRD Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota dalam angka II dan III diatas sudah dijawab oleh masing-masing KPUD.

Namun demikian selaku Kuasa KPU Pusat pada pokoknya menyampaikan jawaban bahwa penetapan Perolehan suara Partai Politik sudah dilakukan sesuai ketentuan dibuatkan berita acara dan ditanda-tangani para saksi partai politik yang hadir

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, para Turut Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 29 Mei dan tanggal 4 Juni 2009 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Kubu Raya:

Bahwa Turut Termohon pada dasarnya menolak dalil-dalil yang disampaikan Pemohon untuk keseluruhannya, kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Perolehan suara dan kursi dalam Penetapan Turut Termohon pada dapil IV yang meliputi Kecamatan Rasau Jaya dan Teluk Pakedal dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		KPU	PEMOHON	KPU	PEMOHON
1.	PDI-P	3.116	3.116	1	1

2.	Partai Golkar	2.756	2.756	1	1
3.	PPP	2.420	2.420	1	1
4.	PKPI	1.080	1.066	1	0
5.	PKB	1.070	1.080	0	1

Adalah keliru, yang semestinya menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2009, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Poktik Peserta Pemilu dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 (Bukti. TT-1), **sebagal** berikut:

No.	Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	PDI-P	3.116	1
2.	Partal Golkar	2.756	1
3.	PPP	2.420	1
4.	PKPI	1.075	1
5.	PKB	1.070	0

Yang mana keputusan tersebut diatas diperkuat dengan Berita Acara Rapat Plano Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 16BA/KPU/KKRN/2009, tanggal 16-Mei-2009 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Pada Pemilihan Umum Tahun 2009, dimana dalam Berita Acara tersebut saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kubu Raya yang bernama H. Samuki (Bukti. TT-2), turut menandatangani sebagai bukti persetujuan dari hasil penetapan Perolehan kursl Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009.

Dari fakta tersebut diatas, sangatlah nampak Pemohon memaksakan Permohonannya sehingga terkesan mengada-ada, karena angka **1.080** tidaklah ada dalam versi Turut Termohon. Bagaimana dengan bukti/dasar penghitungan yang lain,

apakah Pemohon membuat Keputusan Turut Termohon dan bukti lainnya berdasarkan Versi Pemohon Sendiri sehingga Pemohon membuat asumsi semata.

2. Bahwa Turut Termohon tidak akan menanggapi kronologis yang disampaikan Pemohon secara keseluruhan karena hal ini dengan sendirinya sudah terbantahkan dengan Berita acara yang telah dibuat pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Pakedal dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009, Model DA DPRD Kabupaten/Kota, untuk Kecamatan Teluk Pakedal, Kabupaten Kubu Raya, Daerah Pemilihan Kubu Raya, yang didalam berita acara tersebut, Saudara Majelis SHR sebagai saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (Berdasarkan surat mandat Nomor 013/DPC-PKB.KKR/PML.09/IV/2009) yang dicap dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kubu Raya, turut membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan dari isi berita acara tersebut.
3. Bahwa Permohonan Pemohon dalam menampilkan data angka hitungan dalam setiap dalil-dalilnya sangatlah mengada-ada dan terkesan dipaksakan karena dalam setiap dalilnya Pemohon tidak dapat menunjukkan dimana kesalahan penghitungan turut termohon serta Pemohon tidak dapat menunjukkan dari mana dasar penghitungan Pemohon (Apakah di TPS, PPK atau Form-form resmi lainnya) sebagai pembanding kesalahan Turut Termohon. Sehingga angka-angka tersebut muncul begitu saja.
4. Bahwa pada halaman 71 dan 72 dalam Permohonan Pemohon menuliskan sebagai berikut:

**Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD
Kabupaten/Kota,
Kabupaten/Kota Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat,
Daerah Pemilihan Kabupaten/Kota Kubu Raya 4 (meliputi Kecamatan
Rasau Jaya dan Kecamatan Teluk Pakedai)**

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD			JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN		JUMLAH AKHIR/ JUMLAH PINDAHAN
				RASAU JAYA	TELUK PAKEDAI	
A	7	PKPI INDONESIA		36	33	69
B	1	Drs. ABDUL RANI SYAIMAN		69	519	588
	2	PETRUS PITOYO		51	10	61
	3	ARSIAH		4	9	13
	4	LILIK SUPRAPTI		318	26	344
	5					
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)				478	597	1.075

Hasil penghitungan oleh PKB:

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA			JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN		JUMLAH AKHIR/ JUMLAH
				RASA U	TELUK PAKEDAI	
A	7	PKPI INDONESIA		36	34	70
B	1	Drs. ABDUL RANI SYAIMAN		69	509	578
	2	PETRUS PITOYO		51	10	61
	3	ARSIAH		4	9	13
	4	LILIK SUPRAPTI		318	26	344
	5					
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)				478	588	1.066

Keterangan: Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Rasau Jaya telah sesuai, berdasarkan Rekapitulasi dalam rapat pleno KPU Kabupaten Kubu Raya, sesuai Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan table diatas, perbedaan penghitungan antara KPU dan PKB terjadi di Kecamatan Teluk Pakedai dengan jumlah penggelembungan suara PKP Indonesia sebanyak 9 Suara, dengan rincian sbb:

1. Yang mencontreng PKPI:

Menurut KPU berjumlah : 34 menurut

PKB berjumlah : 68

2. Yang Mencontreng Caleg Nomor Urut 1

Menurut KPU berjumlah : 519

Menurut PKB berjumlah : 509 = + 10 Suara (lebih)

3. Untuk Caleg Nomor Unit 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 tidak ada perbedaan penghitungan suara antara KPU dan PKB.

Menurut Turut Termohon, Pemohon kembali lagi keliru sebagaimana poin 1 (satu) diatas, karena pada dasarnya Pemohon sudah mengakui kemenangan PKPI, dimana dari hasil penghitungan versi Pemohon sudah jelas bahwa PKPI memiliki suara yang lebih, jadi apa lagi yang akan dipersoalkan dari Pemohon. Lihat cara penghitungan Pemohon Yang mencontreng PKPI = **34**, menurut PKB berjumlah = **68**, sehingga perolehan suara PKPI **-34** (minus tiga puluh empat) dari Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota (Versi Pemohon). Untuk lebih jelasnya PKPI = **34** (menurut KPU), **68** (menurut PKB) jadi **34** minus **68** = **34** minus **10** = **24** jadi masih ada **24** kelebihan suara PKPI Versi Pemohon.

5. Bahwa dari selisih penghitungan suara versi Pemohon diatas, telah menunjukkan kelebihan dari **9** (sembilan) suara yang dituduhkan oleh Pemohon justru terjadi kekurangan sejumlah **34** (tiga puluh empat) suara untuk PKPI berdasarkan penghitungan oleh Pemohon.

6. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas pada poin 3 (tiga), dan 4 (empat) menurut Turut Termohon sangatlah tidak mendasar dan dengan sendirinya permohonan Pemohon sudah terjawab.

7. Bahwa Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon telah sesuai dengan Berita Acara Penghitungan Suara yang disampaikan oleh PPK Teluk Pakedai. Untuk selanjutnya agar tidak terjadi penafsiran yang keliru, maka Turut Termohon melampirkan bukti-bukti yang dimulai **TT- 1 sampai TT- 19 (Terlampir)**.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus serta mengabulkan dan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2009, tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Kubu Raya dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 adalah sah menurut hukum.

A t a u

Jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*Naar Gode Justitie Recht Doan*).

2. KPUD Kabupaten/Kota Malang:

1. Bahwa, KPU Kota Malang telah melaksanakan tahapan pileg sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Bahwa, pemungutan suara dan penghitungan suara oleh KPPS dilaksanakan secara serentak dan mengumumkan hasil penghitungan st ara di TPS serta mengirimkan hasilnya kepada PPK melalui PPS pada tanggal 9 April 2009. Pemungutan suara tersebut dimulai pukul 07.00-1200 WIB dan setelah pukul 1200 WIB langsung diadakan penghitungan suara sampai selesai.
3. Bahwa, selanjutnya PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS pada tanggal 10 s/d 11 April 2009.
4. Bahwa, pada tanggal 11 s/ d 17 April 2009 PPK melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan di dalamnya termasuk Kecamatan Kedung kandang (Dapil 1) dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK serta mengirimkan hasilnya kepada KPU Kota Malang.
5. Bahwa, tanggal 16 sampai dengan 21 April 2009, KPU Kota Malang melaksanakan

rekapitulasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD bertempat di Malang.

6. Bahwa, berdasarkan hasil penghitungan suara yang sah dan resmi dari KPU Kota Malang di Dapil 1 berdasarkan rekapitulasi yang dihadiri oleh saksi-saksi caleg terpilih adalah sebagai berikut

NO	NAMA CALEG	SUARA	PARTAI	SUARA PARTAI
1	TERPILIH/NO URUT	CALEG	3	4
1.	Salamet, Drs (2)	1.204	GERINDRA	3.970
2.	Muhammad Isa Anshori (2)	811	PKS	5.579
3.	Lokkh Makhfudz (2)	1.235	PAN	3.396
4.	H. Abd.Rachman (1)	3.807	PKB	11.880
5.	Healty Lukistiono, SE. Msi (5)	1.026	GOLKAR	4.625
6.	Drs. H. Nuruddin Huda (5)	7.129	PDI-P	15.985
7.	Suprpto. SH (1)	1.926	PDI-P	
8.	Hj. Wiwik Hendri	4.373	DEMOKRAT	15.151
9.	Astuti (2) Mudjiono, SH (1)	1.700	DEMOKRAT	

7. Bahwa, Pemohon sama sekali tidak menguraikan angka-angka selisih hitungan suara yang terjadi antara Pemohon dan Termohon terjadi di TPS mana saja.
8. Bahwa KPU Kota Malang siap untuk membuktikan lampiran Model DA dan C-1 di Dapil 1 Kota Malang sebagaimana diperselisihkan oleh Pemohon.
9. Bahwa PPK telah mengeluarkan Berita Acara Model DA yang ditandatangani saksi-saksi, dimana jumlah suara sah **76.800** (tujuh puluh enam ribu delapan ratus) suara, kemudian direvisi ditingkat KPU Kota Malang menjadi **76.601** (tujuh puluh enam ribu enam ratus satu) suara (sesuai dengan Model DB-1 KPU Kota Malang). atau selisih **199** (seratus sembilan puluh sembilan)suara
10. Bahwa, selisih itu muncul dikarenakan Partai yang tidak memiliki Caleg di dapil 1 tersebut suaranya dimasukkan suara tidak sah berdasarkan peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2009 Pasal 41 ayat (2) yaitu Partai pengusaha dan pekerja Indonesia (**80** suara), Partai Perjuangan Indonesia baru (**59** Suara), Partai Karya Perjuangan (**9** Suara), Partai Penegak demokrasi Indonesia (**51**).

11. Bahwa dengan ditanda tangannya dan tidak dipersoalkannya Berita Acara Model DA di tingkat PPK dan D13 ditingkat KPU Kota Malang oleh saksi-saksi Partaipartai Politik, maka hal tersebut dapat dimaknai sebagai rekapitulasi suara Partai Politik telah sesuai dengan perolehan suara masing-masing partai politik, dengan demikian Termohon dan Turut Termohon menolak perhitungan versi Pemohon yang mengubah perolehan partai-partai peserta Pemilu lainnya.
12. Bahwa, Termohon menolak Pemohon tentang adanya penggelembungan suara yang membuat Pemohon dirugikan di 35 TPS, Termohon dengan adanya permohonan ini mengambil inisiatif untuk mengecek ulang di tiap-tiap TPS ternyata memang ada beberapa kekeliruan selisih perhitungan suara.
13. Bahwa, berdasarkan pemeriksaan lanjutan tersebut ditemukan bahwa kelebihan total suara di dapil 1 Kota Malang **164** Suara dan kekurangannya **52** suara untuk seluruh Partai Politik. Sehingga total suara sah yang semestinya **76.489** (tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan) menjadi **76.617** (tujuh puluh enam ribu enam ratus lima belas) atau ada pengurangan **112** suara dari hasil koreksi di masing-masing TPS seperti pada tabel berikut:

PERBANDINGAN SUARA SAH HASIL REKAPITULASI MODEL DA TANGGAL 17 APRIL 2009 DENGAN REKAPITULASI MODEL C.1(CEK ULANG)

KECAMATAN:

KEDUNGKANDANG KOTA

KABUPATEN/KOTA:

MALANG

DAERAH PEMILUHAN DPRD KABUPATEN/KOTA : KOTA MALANG 1

NO	KELURAHAN	TPS	NO PARTAI	SUARA SAH		SELISIH	
				MODEL DA	MODEL C.1 CEK ULANG	KELEBIHAN	KEKURANGAN
1	SAWOJAJAR	5	23	49	56		7
		6	28	36	40		4
		15	30	8	3	5	
		28	22	0	1		1

		28	23	2	6		4
		41	8	8	7	1	
2	MERGOSONO	15	33	0	1		1
3	LESANPURO	21	16	0	5		5
4	KEDUNGKANDAN G	2	31	55	54	1	
5	KOTALAMA	18	5	15	12	3	
		18	25	4	0	4	
		28	11	0	1		1
		28	27	0	1		1
		34	5	17	4	13	
		38	4	1	0	1	9
		38	31	27	36		
		43	2	3	7		4
		43	13	165	163	2	
		43	14	0	1		1
		43	29	2	3		1
		47	6	2	0	2	
		48	10	8	0	8	
		43	14	0	1		1
		43	29	2	3		1
		47	6	2	0	2	

		48	10	8	0	8	
		48	27	0	1		1
6	BU RING	5	11	22	1	21	
		18	1	5	2	3	
		18	2	2	1	1	
		18	4	0	1		1
		18	5	10	2	8	
		18	7	3	0	3	
		18	9	2	0	2	
		18	13	45	23	22	
		18	21	1	0	1	
		18	22	1	0	1	
		18	23	2	0	2	
		18	24	54	5	49	
		18	29	0	9		9
		18	31	10	0	10	
		18	34	1	2		1
7	WONOKOYO	3	24	73	72	1	
		7	34	1	2		1
	JUMLAH			634	522	164	52

16. Bahwa, dengan demikian walaupun ada pengurangan suara sah, maka yang terjadi tidak mempengaruhi perolehan kursi di Daerah Pemilihan 1 Kota Malang.

Hal tersebut karena suara PAN hanya berkurang **2** (dua) menjadi **3394** suara dan suara PKB berkurang **22** (dua puluh dua) suara menjadi **11.858** suara. Suara sah **76.601** dikurangi **122** suara (hasil koreksi) menjadi **76.489** dibagi 9 kursi, maka BPP sama dengan **8499**. Maka suara sisa PKB setelah dikurangi BPP tahap I = **3359**, sementara suara PAN **3394**. Dengan demikian suara PAN lebih besar dari suara sisa PKB di dapil Kota Malang 1.

17. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang kami ajukan sudah selayaknya dan sepatutnya MK mengesampingkan Pemohon
Bahwa, berdasarkan dalil-dalil diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan:

1. Menyatakan permohonan dari Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima;

Atau:

Mohon putusan seadil-adilnya dan tidak memihak.

3. KPU Kabupaten Pesawaran:

1. Bahwa Materi permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur/tidak jelas (*oscura libels*) dan tidak ada dasar hukum yang menguatkan dalil-dalil Pemohon.
2. Bahwa KPU Kabupaten Pesawaran menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon tentang perolehan suara versi Pemohon dan KPU Kabupaten Pesawaran tetap bertahan pada hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilaksanakan melalui Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Pesawaran.
3. Bahwa tanggal 21 s.d. 24 April 2009 KPU Kabupaten Pesawaran telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Peserta Pemilu dan Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
4. Bahwa ketika kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut berlangsung, saksi-saksi dari Partai Politik mengajukan keberatan terhadap hasil Rekapitulasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Way Lima (Daerah

Pemilihan III Kabupaten Pesawaran) yaitu khususnya menyangkut perolehan Suara Partai Politik Gerindra.

5. Bahwa sebagian Saksi Partai Politik meminta kepada KPU Kabupaten Pesawaran untuk mengklarifikasi atas perbedaan jumlah perolehan suara antara data dari Saksi Partai Politik dengan data yang dimiliki PPK Way Lima, yaitu untuk mengecek, memeriksa dan menghitung ulang Model C1 DPRD Kabupaten/Kota dan lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota.
6. Bahwa terhadap keinginan para saksi tersebut, maka KPU Kabupaten Pesawaran mengabulkannya dengan cara membuka kotak suara kemudian mengecek Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota dan memeriksa data-data tersebut serta melakukan penghitungan ulang.
7. Bahwa setelah dilakukan pengecekan, pemeriksaan data dan penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesawaran yang juga disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Pesawaran ternyata hasilnya sama dengan hasil Rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Way Lima yang tertuang dalam lampiran model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota yang ada dalam kotak suara
8. Bahwa KPU Kabupaten Pesawaran tidak melakukan kekeliruan dalam penghitungan perolehan suara peserta pemilu karena yang dijadikan dasar hukum Rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Pesawaran adalah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pada Bagian III yaitu tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota serta mengacu pada Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi Serta Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 yang termuat dalam Bab IV tentang Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota.

4. KPU Provinsi Sulawesi Utara:

1. Bahwa permohonan pemohon Dapil Sulawesi Utara II yang meliputi:

- Kabupaten Minahasa Utara
- Kota Tomohon
- Kabupaten Minahasa

Dapil II tersebut Total suara sah adalah **340.201** (tiga ratus empat puluh ribu dua ratus satu) dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) berjumlah **30.927** (tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) dan jumlah Kursi adalah **11** kursi,

Dalam perhitungan tahap I partai yang mendapat kursi sebagai berikut:

- Partai Golongan Karya : 2 kursi
- PDIP : 2 kursi
- Partai Demokrat : 1 kursi

Sehingga dalam perhitungan tahap I, yang baru terbagi adalah 5 kursi dan masih tersisa **6** kursi. Untuk melengkapi jumlah kursi yang masih tersisa **6** kursi maka dilaksanakan perhitungan tahap II dengan cara menghitung peringkat sisa suara terbanyak.

Dalam perhitungan tahap II diperoleh hasil partai yang mendapat kursi sebagai berikut:

Peringkat 1	: PDS,	Jumlah suara sah	: 20.994
Peringkat 2	: Partai Golkar,	Jumlah sisa suara sah	: 17.343
Peringkat 3	: PDIP,	Jumlah sisa suara sah	: 12.636
Peringkat 4	: Partai Gerindra,	Jumlah suara sah	: 12.302
Peringkat 5	: Partai Demokrat,	Jumlah sisa suara sah	: 12.132
Peringkat 6	: PKPI,	Jumlah suara sah	: 9.840
Peringkat 7	: PKB,	Jumlah suara sah	: 9.749

Berdasarkan perincian tersebut diatas, maka KPU Provinsi menetapkan kursi ke-11 adalah milik PKPI. (terlampir TT-1)

Dengan perbandingan suara antara PKPI dan PKB sebagai berikut:

No.Urut	Nama Partai	Kabupaten Minahasa	Kota Tomohon	Kabupaten Minahasa Utara	Jumlah Suara Sah
1	Partai Keadilan Dan Persatuan	3.285	3.092	3.463	9.840

2	Partai Kebangkitan Bangsa	6.800	1.299	1.650	9.749
---	---------------------------	-------	-------	-------	-------

Untuk itu kami Turut Termohon menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon karena tidak sesuai fakta hukum yang sebenarnya, yaitu hasil perhitungan rekapitulasi KPU Sulawesi Utara/Turut Termohon (terlampir TT-2)

2. Bahwa alasan Pemohon untuk membatalkan perhitungan suara KPU Provinsi Sulawesi Utara adalah kabur dan mengada-ngada, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas suara di TPS. Dan Turut Termohon mempunyai data C-1 di 6 (enam) TPS Desa Talawaan sebagai berikut:

- TPS I Jumlah suara sah PKPI : 102 dan suara sah PKB : 3
 - TPS II Jumlah suara sah PKPI : 105 dan suara sah PKB : 0
 - TPS III Jumlah suara sah PKPI : 72 dan suara sah PKB : 0
 - TPS IV Jumlah suara sah PKPI : 116 dan suara sah PKB : 0
 - TPS V Jumlah suara sah PKPI : 91 dan suara sah PKB : 1
 - TPS VI Jumlah suara sah PKPI : 168 dan suara sah PKB : 0
- Total suara sah PKPI : **654** dan suara sah PKB : **4** (terlampir TT-3);

3. Bahwa Desa Kolongan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara terdapat 3 TPS dengan perincian sebagai berikut:

- TPS I Jumlah suara sah PKPI : 140 dan suara sah PKB : 3
 - TPS II Jumlah suara sah PKPI : 55 dan suara sah PKB : 0
 - TPS III Jumlah suara sah PKPI : 9 dan suara sah PKB : 0
- Total suara sah PKPI : 204 dan suara sah PKB : 3**

(terlampir TT 4)

Total suara PKPI di Desa Kolongan menurut C-1 di 3 (tiga) TPS berjumlah **204** suara, tetapi dalam rapat pleno di PPK Kecamatan Talawaan, saksi dari PKPI mengajukan keberatan karena data C-1 tidak sesuai dengan data saksi PKPI dimana suara sah PKPI berjumlah **207**, sehingga PPK dalam rapat pleno mengambil keputusan untuk menghitung kembali suara berdasarkan plano per TPS. Sesuai plano, suara sah PKPI berjumlah **207**, sehingga keputusan hasil rapat pleno PPK yang tertuang dalam DA-1, suara sah PKPI berjumlah **207**, dan hasil ini telah disetujui dan ditandatangani oleh saksi partai yang hadir termasuk saksi pemohon/PKB.

(terlampir TT-5)

4. Bahwa pada saat dilaksanakan pleno rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara yang turut dihadiri oleh saksi pemohon/PKB tidak pernah menyatakan keberatan terhadap perolehan suara PKPI pada Kecamatan Talawaan, hal ini tertuang pada format DB-1 KPU Minahasa Utara.

Bahkan saksi pemohon/PKB turut menyetujui dan menandatangani berita acara DB-1 yang memuat jumlah suara PKPI di Kecamatan Talawaan.

(terlampir TT-6)

5. Bahwa Turut Termohon I KPU Sulawesi Utara tidak pernah menerima surat dari PKPI dengan Nomor 017/DPP.PKP.IND/IV/2009 tertanggal Manado, 26 April 2009. untuk itu Turut Termohon menolak dalil yang diajukan oleh Pemohon, yang mana menyatakan Turut Termohon oleh Pemohon, menerima surat tersebut diatas, yang sebenarnya adalah PKPI mengajukan keberatan disampaikan secara lisan dalam sidang pleno KPU Sulawesi Utara pada hari Senin, 27 April 2009 bertempat di Hotel Grand Puri Manado.
6. Bahwa setelah mendengar keberatan secara lisan dari saksi PKPI, saya selaku pimpinan sidang pleno memberikan kesempatan kepada saksi PKPI dan saksi PKB bersama-sama KPU Kabupaten Minahasa melakukan pemeriksaan kembali rekapitulasi suara oleh KPU Kabupaten Minahasa. Ternyata berdasarkan pemeriksaan tersebut KPU Kabupaten Minahasa melaporkan dalam sidang pleno tersebut bahwa suara sah PKB berjumlah **6.800**, dan bukan **6.930**. Sehingga KPU Sulawesi Utara menetapkan suara sah PKB di Kabupaten Minahasa berjumlah **6.800**.
7. Bahwa berdasarkan pada rekapitulasi perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh turut termohon/KPU Sulawesi Utara dan uraian Turut Termohon, maka Turut Termohon memohon kepada yang mulia terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyidangkan perkara ini untuk mengambil keputusan sebagai berikut:
 1. Menolak permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon untuk membatalkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dilakukan oleh Turut Termohon.
 2. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak mendasar.

3. Menyatakan bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Turut Termohon I KPU Sulawesi Utara adalah sah.

5. KPU Kabupaten Toba Samosir:

1. Bahwa gugatan pemohon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam gugatan Nomor 67/PHPU.C-VII/2009 adalah tidak jelas dan sangat mengaburkan substansi gugatan karena pada poin gugatan alinea pertama Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara sehingga mempengaruhi kursi pada daerah pemilihan Tobasa IV meliputi Kecamatan Porsea, Siantar Narumonda, Uluan, Pintu Pohan meranti, Lumban Julu dan Ajibata.
2. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak terdapat di daerah pemilihan Kabupaten Toba Samosir, sehingga tidak diketahui daerah pemilihan mana yang digugat oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi, karena Kabupaten Toba Samosir dibagi atas 3 (tiga) Daerah Pemilihan yaitu Dapem Toba Samosir I, II dan Daerah Pemilihan Toba Samosir III. Hal ini sesuai dengan penetapan daerah-daerah pemilihan di wilayah Toba Samosir sebagai mana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2008 yang ditetapkan di dalam Plano KPU Kabupaten Toba Samosir tanggal 04 Juli 2008. Dokumen tersebut kami ajukan sebagai bukti di dalam persidangan ini. Oleh karena itu gugatan pemohon sangat keliru dan tidak jelas sehingga sangat beralasan majelis hakim menolak gugatan tersebut.
3. Bahwa keberatan pemohon terhadap Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara KPU Kabupaten Toba Samosir untuk perolehan Suara Partai Politik sebesar **1.303** suara, tidak pernah diajukan keberatan baik pada saat Rekapitulasi Perhitungan di Kecamatan (PPK Pintu Pohan Meranti) maupun pada saat Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Toba Samosir, dan setiap perhitungan suara telah disaksikan oleh saksi partai politik, panwas, pemantau. Sehingga perhitungan di KPU Kabupaten Toba Samosir telah dilakukan secara jujur, adil dan transparan.
4. Bahwa gugatan pemohon mendalilkan mengalami kerugian berupa kurangnya suara sebanyak **61** suara sehingga menempati rangking ke **9** di wilayah Daerah Pemilihan III Kabupaten Langkat, bukan di daerah Dapil III Kabupaten Toba Samosir. Bahwa dalil pemohon tersebut sangatlah keliru, karena seharusnya pemohon mengajukan gugatan ke KPU Kabupaten Langkat bukan kepada KPU kabupaten Toba Samosir.
5. Bahwa gugatan pemohon pada alinea 4 yang menyatakan telah terjadi kekeliruan

- pada Perhitungan pada sertifikat model DA-1 Daerah Pemilihan Toba Samosir III adalah sangat keliru dan tidak konsisten dengan gugatan pada alines I sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap objek yang digugat.
6. Bahwa gugatan pemohon yang menyatakan telah terjadi kekeliruan pada formulir model CI TPS II Desa Meranti Beringin, dimana pemohon mendapatkan suara **67** namun dalam Form. Model DA-1 DPRD Kabupaten Toba Samosir dari PPK Pintu Pohan tertera **6** suara, perlu ditegaskan bahwa di Kecamatan Pintu Pohan Meranti tidak ada nama Desa Meranti Beringin, yang ada adalah Desa Meranti Utara. Di TPS 2 Desa Meranti Utara perolehan suara Pemohon adalah 6 suara, dan ini sesuai dengan formulir C-1 dan C-2 Ukuran besar (piano) dari TPS 2 Meranti Utara. Pada saat rekapitulasi di TPS II Meranti Utara dan di PPK Kee. Pintu Pohan Meranti, Pemohon sama sekali tidak ada mengajukan keberatan mengenai adanya perbedaan atau selisih perolehan suara. Ini juga didukung oleh surat pernyataan dari pada KPPS TPS II Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti mengenai kebenaran perolehan suara Pemohon sebagai maim didalam formulir C-1 dan C-2 plano.
 7. Bahwa jika Pemohon berasumsi perolehan sauranya di TPS II Desa Meranti Utara adalah **67** suara maka akan terjadi ketidak konsistenan dalam jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS II Desa Meranti Utara tersebut. Dimana Jumlah DPT pada TPS II Desa meranti Utara adalah sebanyak **377** orang dan pemilih yang menggunakan hak suara pada TPS tersebut adalah sebanyak **242** orang dan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak **135** orang. Dan **242** pemilih yang menggunakan suaranya maka diperoleh hasil suara sah **232** dan suara tidak sah **10**, sementara untuk perolehan suara Pemohon sebanyak **6** suara. Dengan gugatan Pemohon yang menyatakan kehilangan **61** suara, maka akan menyebabkan bertambahnya jumlah suara sah di TPS II Desa Meranti Utara menjadi **232 + 61 = 293** suara dan ini sudah tidak sesuai dengan data pemilih yang hadir serta data penggunaan surat suara sebagaimana terdapat di formulir C-1.
 8. Bahwa gugatan Pemohon sebagai mana terdapat di dalam alinea ke 4 bahwa Turut Termohon telah melakukan kekeliruan sangat membingungkan karena Pemohon mengatakan suaranya berkurang **1.303** menjadi **1.364** suara. Sesuai

dengan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 21 April 2009 kan formulir C-1 dari TPS dan formulir D-A Kecamatan untuk Daerah Pemilihan Toba Samosir III perolehan suara untuk Pemohon adalah **1.303** (seribu tiga ratus tiga) suara dan KPU Kabupaten Toba Samosir tidak pernah melakukan perubahan hasil perolehan suara Pemohon dari **1.303** menjadi **1.364**.

9. Bahwa berdasarkan jawaban yang telah diutarakan oleh Turut Temohon, dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menolak permohonan/gugatan Pemohon secara keseluruhan
 2. Menerima hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Politik di KPU Kabupaten Toba Samosir sebagaimana tertuang dalam formulir model DB, DB-1 dan lampiran DB-1 Kabupaten Toba Samosir.

5. KPU Kabupaten Deli Serdang:

Tentang Perolehan Suara Pemohon di Daerah Pemilihan Deli Serdang 3 (Tiga)

1.1. Kecamatan Tanjung Morawa, Kecamatan Batang Kuis dan Kecamatan Patumbak

- Di dalam permohonan *a quo*, Pemohon mendalihkan bahwa perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Deli Serdang 3 (tiga) adalah sebesar: **4.829** (empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan) suara dengan perincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1.	Tanjung Morawa	4.229
2.	Batang Kuis	278
3.	Patumbak	322
	Jumlah	4.829

- Dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan sama sekali terutama perolehan suara Pemohon di Kecamatan Tanjung Morawa sebesar **4.229** (empat ribu dua ratus dua puluh sembilan) suara, sebab berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK

Kecamatan Tanjung Morawa sebagaimana tertuang di dalam Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara Pemohon adalah sebesar: **1.594** (seribu lima ratus sembilan puluh empat) suara dengan perincian sebagai berikut:

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH SUARA
1.	Medan Senembah	16
2.	Bandar Labuhan	7
3.	Bangun Rejo	25
4.	Aek Pancur	1
5.	Naga Timbul	74
6.	Langau Seprang	15
7.	Sei Merah	6
8.	Dagang Krawan	14
9.	Tanjung Morawa Pekan	32
10.	Tanjung Morawa– A	97
11.	Limau Marais	52
12.	Ujung Serdang	2
13.	Bangun Sari	113
14.	Bangun Sari Baru	56
15.	Bonto Bedimbar	205
16.	Telaga Sari	24
17.	Dagang Klambir	13
18.	Tanjung Morawa – B	95
19.	Tanjung Baru	159
20.	Pundan Rejo	52
21.	Tanjung Mulia	268
22.	Perdamean	27
23.	Wonosari	68
24.	Dalu Sepuluh — A	149
25.	Dalu Sepuluh — B	21
26.	Ponara Kebun	3
Jumlah		1.594

- Hasil rekapitulasi penghitungan suara terhadap perolehan suara Pemohon *a quo* di dasarkan atas hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di Kecamatan Tanjung Morawa sesuai dengan Formulir Model C-1 DPRD

Kabupaten/Kota, sehingga hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon di tingkat Kabupaten Deli Serdang (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota) cukup signifikan dengan perolehan suara riil di tingkat TPS (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota).

- Dengan demikian, cukup beralasan untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

1.2. Desa Tanjung Morawa – B Kecamatan Tanjung Morawa

- Dalil Pemohon *a quo* pada halaman 43 juga tidak benar sama sekali, sebab untuk menentukan jumlah perolehan suara versi Pemohon sebesar:

1.567 (seribu lima ratus enam puluh tujuh) suara dilakukan dengan menggunakan data perolehan suara (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota) dari TPS Desa Wonosari bukan dari TPS Desa Tanjung Morawa yang jumlah akhirnya adalah sebesar **1.469** (seribu empat ratus enam puluh sembilan) suara.

- Adanya perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon di Desa Tanjung Morawa (sebesar: **1.567** suara) dengan jumlah perolehan suara yang diuraikan Pemohon *a quo* di dalam tabulasi suara berdasarkan bukti Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (sebesar: **1.469** suara), menunjukkan tidak signifikannya jumlah perolehan suara versi Pemohon *a quo* di Desa Tanjung Morawa - B.
- Sebaliknya, perolehan suara Pemohon di Desa Tanjung Morawa–B berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Tanjung Morawa cukup signifikan yaitu sebesar : **95** (sembilan puluh lima) suara dengan perincian sebagai berikut:

NAMA TPS	JUMLAH SUARA
001	3
002	18
003	4

004	2
005	2
006	6
007	1
008	2
009	11
010	4
011	0
012	4
013	0
014	1
015	0
016	1
017	0
018	1
019	1
020	5
021	4
022	0
023	2
024	1
025	0
026	2
027	1
028	0
029	1
030	1
031	1
032	3
033	0
034	11
035	2
036	0
Jumlah	95

- Dengan demikian, cukup beralasan untuk menolak atau setidaknya tidak menyatakan dalil permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima (*Met Ontvankelijkverklaard*).

1.3. Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa

- Jumlah perolehan suara Pemohon di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa berdasarkan versi Pemohon sebesar **1.342** (seribu tiga ratus empat puluh dua) suara sebagaimana dalilnya pada halaman 44, adalah

juga tidak beralasan sama sekali dan terkesan mengada-ada sebab perolehan suara Pemohon *a quo* tidak signifikan dengan data perolehan suara berdasarkan Formulir Model C-1 DPRD kabupaten/kota versi Turut Termohon.

- Disamping itu, Pemohon *a quo* tidak menguraikan secara jelas di dalam materi Permohonannya tentang adanya penambahan suara terhadap partai politik peserta pemilu di daerah pemilihan Deli Serdang 3 (tiga) sebesar **1.274** (seribu dua ratus tujuh puluh empat) suara.
- Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Tanjung Morawa terhadap perolehan suara Pemohon di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa, perolehan suara Pemohon adalah sebesar **68** (enam puluh delapan) suara dan hasil rekapitulasi suara tersebut signifikan dengan data perolehan suara berdasarkan Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

NAMA TPS	JUMLAH SUARA
001	0
002	2
003	15
004	2
005	3
006	1
007	0
008	0
009	2
010	0
011	10
012	9
013	4
014	6
015	1
016	1
017	1
018	1
019	0
020	2
021	0
022	8
023	0

J u m l a h	68
--------------------	-----------

- Dengan demikian, cukup beralasan untuk menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*Niel Ontvankel ijkverklaard*).

2. Tentang Perolehan Suara Pemohon di Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 (Empat)

- Di dalam permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan tentang jumlah perolehan suara Pemohon di daerah pemilihan Deli Serdang 4 (empat) seharusnya adalah sebesar: **3.886** (tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam) suara bukan **2.222** (dua ribu dua ratus dua puluh dua) suara sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan di tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Beringin (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota), sehingga menurut Pemohon perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 (empat) telah berkurang sebesar **1.664** (seribu enam ratus enam puluh empat) suara.
- Berkurangnya perolehan suara Pemohon *a quo*, menurut Pemohon terjadi di Kecamatan Beringin dengan perincian sebagai berikut:

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA TPS	JUMLAH SUARA
1.	Desa Beringin	TPS 002	110
		TPS 007	91
		TPS 009	93
2.	Desa Pasar 5 Kebon Kelapa	TPS 001	53
		TPS 002	86
		TPS 003	97
		TPS 007	77
		TPS 008	73
		TPS 009	105

		TPS 010	97
3.	Desa Sidodadi	TPS 003	89
		TPS 005	30
		TPS 008	62
		TPS 010	66
		TPS 011	82
		TPS 015	100
		TPS 016	92
		TPS 017	124
		TPS 018	110
4.	Desa Karang Anyar	TPS 001	93
		TPS 002	77
		TPS 003	80
		TPS 005	104
		TPS 006	187
		TPS 011	84
		TPS 019	67
Jumlah			2.329

- Dari tabulasi jumlah suara yang berkurang menurut Pemohon *a quo*, terdapat perbedaan angka yang tidak signifikan dengan selisih perolehan suara menurut versi Pemohon dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon berdasarkan Formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota – Model DA DPRD Kabupaten/Kota – Model DB DPRD Kabupaten/Kota, yaitu: **1.664** dan **2.329**.

- Dengan adanya perbedaan jumlah perolehan suara yang berkurang versi Pemohon *a quo*, maka dalil/materi permohonan keberatan Pemohon *a quo* tidak logic dan beralasan sama sekali sehingga sudah selayaknya dalil Pemohon *a quo* untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niel Ontvankelijk verklaard*).
- Disamping itu, perolehan suara Pemohon yang benar berdasarkan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS dan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan PPK Kecamatan Beringin adalah sebagai berikut:

NO	DESA/KELURAHAN	TPS	MODEL C-1	MODEL DA-B	MODEL DA-1
1.	Beringin	002	33	33	194
		007	21	21	
		009	14	14	
2.	Pasar 5 Kebon Kelapa	001	32	32	260
		002	22	22	
		003	30	30	
		007	0	0	
		008	10	10	
		009	47	47	
		010	34	34	
3.	Sidodadi Ramunia	003	19	19	323
		005	4	4	
		008	3	3	
		010	5	5	
		011	14	14	
		015	31	31	
		016	30	30	
		017	57	57	
		018	42	42	
4.	Karang Anyar	001	16	16	288
		002	5	5	
		003	12	12	
		005	37	37	
		006	121	121	
		011	17	17	
		014	1	1	

§ Dengan demikian berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten KPU Kabupaten Deli Serdang (in casu Turut Termohon) pada Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 (empat), jumlah perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH SUARA
1.	Lubuk Pakam	180
2.	Pantai Labu	676
3.	Beringin	1.138
4.	Pagar Merbau	236
Jumlah		2.230

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 (empat) adalah sebesar **2.230** (dua ribu dua ratus tiga puluh) suara.

6. KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat:

Dengan ini Turut Termohon mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon (PKB), dengan dasar-dasar dan alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, karena tidak benar dan tidak beralasan hukum.
2. Bahwa dalam Register perkara PHPU Legislatif yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi semula tidak tercantum permohonan PHPU dari PKB untuk Dapil NTB 6 yang meliputi Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kota Bima, sehingga kuat dugaan pengajuan permohonan ini telah daluwarsa yaitu diajukan lewat batas waktu pengajuan PHPU paling akhir tanggal 12 Mei 2009 tepat jam 24.00 WIB;
3. Bahwa tidak benar Turut Termohon dikatakan telah terjadi kekeliruan penghitungan di 6 (enam) PPK di KPU Kabupaten Bima (Dapil 6) yang mengakibatkan kerugian pada Pemohon serta mempengaruhi secara signifikan perolehan kursi DPRD Provinsi NTB

karena berkurangnya perolehan suara Pemohon sejumlah **819** suara sebagaimana dikatakan oleh Pemohon dalam permohonannya, oleh karena Turut Termohon telah melakukan rekapitulasi berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Bima

dengan mendasarkan rekapitulasi dari PPK termasuk 6 (enam) PPK yang dipersoalkan yang mana sumber perekapan tersebut didasarkan dari data perolehan suara dimasing masing Desa yang bersumber dari TPS masing-masing (*vide* bukti TT-1 sampai dengan bukti TT-102 terlampir)

4. Bahwa adapun angka perhitungan Turut Termohon yang benar dan senyatanya berdasarkan bukti-bukti otentik, khususnya di 6 (enam) PPK/Desa/TPS yang dimasalahkan Pemohon dapat ditunjukkan sebagaimana kolom berikut ini;

PPK	DESA	TPS											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	M U '
BOLO	RATO	5	6	6	12	22	12	11	1	5	3	2	85
	RASA BOU	28	18	14	55	47	24	10	8			204
SOROMANDI	SAI	6	8	10	4	12	3					43
	PUNTI	9	3	4	0	1						17
DONGGO	DORI DUNGGA	14	2	4	7	12						39
	MPILI	47	4	7								58
	O'O	19	14	3	5							41
LANGGUDU	RUPE	3	2	5	12	5	4					31
	LAJ U	24	66	22	27	15	12					166
	WAWOWAR ADA	1	1	1	2							5
	KANGGA	7	3	5								15
MONTA	SAKURU	3	4	3	17	13	8					48
LAMBU	LANTA	7	8	3	6	8						32
	LANTA BARAT	19	24	2	7							52

5. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi NTB yang ditetapkan oleh Turut Termohon dari Dapil NTB 6 yang meliputi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kota Bima telah menghasilkan perolehan soars sah dan kursi Parpol sesuai ranking perolehan suara termasuk suara

dari 6 (enam) PPK yang dipermasalahkan sebagai berikut :

Suara sah : 392.619;

Alokasi kursi : 10;

BPP : 39.262;

NO	NAMA PARTAI	SUARA SAH	JUMLAH KURSI
1	Partai Golkar	62.426	2
2	PAN	42.885	1
3	Partai Demokrat	35.631	1
4	PBB	23.796	1
5	PKS	22.901	1
6	Gerindra	13.954	1
7	PPRN	13.256	1
8	PDIP	13.135	1
9	PKPB	13.081	1
10	Partai Hanura	12.808	--
11	PKB	12.307	

6. Bahwa penetapan basil Pemilu 2009 di Dapil NTB 6 terhadap perolehan suara sah Parpol dan Tahun Anggota DPRD NTB telah dilaksanakan berdasarkan azas-azas Pemilu yang baik dan benar, baik benar dari aspek procedural maupun kebenaran dari aspek substansial, sehingga menghasilkan angka-angka suara sah sebagaimana tertuang dalam lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi, yang didasarkan dari Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Bima Lampiran DB-1 DPRD Provinsi yang telah ditandatangani dan tidak ada keberatan dari saksi PKB disemua tingkatan penghitungan suara baik di TPS, PPK, KPU Kabupaten maupun di KPU Provinsi NTB, yang semestinya kalau terdapat perbedaan angka pada saat penghitungan suara berlangsung, maka seketika dilakukan pengecekan kebenarannya dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan tersebut, maka demi hukum harus dianggap PKB telah menerima keabsahannya.

7. Bahwa permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya Turut Termohon tolak dan tidak perlu ditanggapi secara detail, karena sudah tercover dalam uraian tersebut diatas dan karenanya mohon Kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia berkenan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, minimal dinyatakan tidak dapat diterima, dan selanjutnya Menyatakan Penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/2009 09 Mei 2009 tentang Peneetapan dan pengumuman Hasil Pemihan Anggota DPR RI,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 adalah sah menurut hukum.

8. KPU Kabupaten Jepara (Daerah Pemilihan IV Jepara):

Pemohon mengklaim ada manipulasi suara di Kecamatan Mayong, yang merugikan PKB dengan terjadinya penggelembungan suara untuk HANURA sejumlah **86** suara. Dan terjadi penyusutan suara PKB sejumlah **136** suara. Maka suara HANURA total di DP IV sejumlah **5408**, sedangkan suara PKB total DP IV sejumlah **5425**, sehingga meneurut Pemohon, suara PKB menang **17** suara atas perolehan HANURA.

PETITUM PERMOHONAN

Agar Mahkamah Konstitusi Nomor 255/KPTS/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009, dan Menetapkan perhitungan yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian kursi terakhir untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan IV berubah dari HANURA menjadi kursi PKB.

JAWABAN TURUT TERMOHON

a. DALAM ESKSEPSI

- √ Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK maupun tingkat KPU Kabupaten Jepara, yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang didakwakan oleh pemohon, tidak ada keberatan dari saksi pemohon. Hal ini merupakan catatan penting yang harus disampaikan dalam persidangan ini agar diketahui oleh Pemohon, dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 75 huruf a. Disebutkan bahwa dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan hasil penghitungan

suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon.

- √ Dalam permohonan Pemohon, menurut pendapat Turut Termohoni, apa yang disebut Pemohon sebagai manipulasi suara adalah tidak jelas atau kabur (*obscure*), tidak menjelaskan secara detail letaknya berada di TPS mana yang oleh Pemohon dikatakan Pengelembungan suara HANURA, dan Penyusutan suara PKB. Perlu diketahui, bahwa jumlah TPS untuk seluruh Daerah pemilihan Jepara IV adalah **511** TPS, terdiri dari Kecamatan Nalumsari **167** TPS, Mayong **184** TPS, dan Welahan **160** TPS. Demikian juga perolehan suara siapa yang menggelembung dan perolehan suara siapa yang menyusut, apakah perolehan suara partai atau perolehan suara calon.

Berdasarkan ketidakjelasan materi Pemohonan ini, kami berpendapat bahwa apa yang menjadi keberatan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 75 huruf a tersebut. Dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan hal ini dalam materi permohonan Pemohon.

b. DALAM POKOK PERKARA

Terkait dengan dalil keberatan PEMOHON, maka kami menyatakan KEBERATAN dan menyatakan TIDAK BENAR, Hal ini didasarkan bahwa tidak ada perbededaan antara basil rekapitulasi ditingkat PPK khususnya yang terkait dengan desa-desa yang disebut PEMOHON, dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara terhadap desa-desa yang sama di tingkat KPU Kabupaten Jepara untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan IV.

PERMOHONAN PUTUSAN

Berdasarkan keterangan sebagaimana terurai di atas, KPU Jepara sebagai Turut Termohon, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan, sebagaimana berikut;

1. Permohonan Pemohon, tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 75 huruf a.
2. Permohonan Pemohon, ditolak karena tidak ada keberatan dari saksi pemohon saat perekapan di tingkat PPK di Daerah Pemilihan Jepara IV maupun KPU

Kabupaten Jepara.

9. KPU Kabupaten Jepara (Daerah Pemilihan Jawa Tengah II):

POKOK PERMOHONAN

Dalam pokok permohonan Pemohon, menyebutkan bahwa menurut penghitungan Pemohon, telah terjadi penggelembungan suara PAN untuk DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah II, sejumlah **3075**, dan pengurangan suara PKB sejumlah **893** suara.

Untuk Daerah Kabupaten Jepara, menurut Pemohon, Penggelembungan suara PAN sejumlah **949** suara, dan pengurangan PKB sebanyak **423** suara. Menurut Pemohon terjadi setelah membandingkan rekap C-1 dengan rekap di PPK sebagaimana disebutkan oleh Pemohon.

PETITUM PERMOHONON

Agar Mahkamah Mengabulkan permohonan Pemohon, Membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009, dan Menetapkan perhitungan yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian kursi terakhir untuk DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah II berubah dari PAN menjadi kursi PKB.

JAWABAN TURUT TERMOHON

a. DALAM ESKSEPSI

- a. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi di semua tingkatan, yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang didakwakan oleh pemohon, tidak ada keberatan dari saksi pemohon. Hal ini catatan penting yang harus disampaikan dalam persidangan ini agar diketahui oleh Pemohon, dan menjadi pertimbangan majlis Hakim.
- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 75 huruf a. Disebutkan bahwa dalam permohonan yang diajukan Pemohon, wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.
- c. Berdasarkan ketidakjelasan materi Pemormohonan ini, kami berpendapat bahwa apa yang menjadi keberatan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 75 huruf a tersebut. Dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan hal ini.

b. **DALAM POKOK PERKARA**

- a. Menurut Kami, terjadinya penggelembungan dan pengurangan sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon adalah tidak jelas letaknya di mana (di TPS mana) yang oleh Pemohon dikatakan Pengelembungan suara PAN, dan Pengurangan suara PKB. Perlu diketahui, bahwa jumlah TPS untuk seluruh daerah Jepara yang disebut Pemohon dengan hanya menyebutkan desanya adalah **1.277** TPS.
- √ Kemudian kami melihat diseluruh TPS tersebut, Pemohon secara implisit juga mengakui bahwa tidak semua TPS terjadi Pengelembungan suara PAN maupun Pengurangan suara PKB sebagaimana klaim Pemohon. Dengan demikian Pemohon harus dapat menjelaskan kepada Termohon di TPS mana saja yang terjadi penggelembungan suara PAN dan Pengurangan suara PKB. Demikian juga perolehan suara siapa yang menggelembung dan perolehan suara siapa yang menyusut, apakah perolehan suara partai atau perolehan suara calon.
- b. Berdasarkan ketidakjelasan materi Permohonan ini, kami berpendapat bahwa apa yang menjadi keberatan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 tersebut. Dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan hal ini.

PERMOHONAN PUTUSAN ;

Dengan demikian KPU sekali lagi memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagaimana berikut Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 75 huruf a.

10. KPU Kabupaten Demak:

Bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Ic. PKB) atas keberatan terhadap Penetapan KPU (Ic. Termohon) terhadap penghitungan perolehan suara menurut Termohon sebagaimana tersebut diatas, khususnya untuk PAN dan untuk Pemohon (Ic. PKB) maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Demak di seluruh tingkatan mulai dari KPPS, PPK dan KPU Kabupaten berjalan dengan lancar, tertib dan tidak ada keberatan para saksi, termasuk saksi dari PKB dan PAN serta tidak ada kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Demak;
2. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi ditingkat PPK, KPU Kabupaten Demak di hadir oleh saksi dari PKB dan PAN, sebagaimana para saksi yang hadir dari partai politik lainnya, kedua saksi dari partai tersebut juga turut menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten Demak dan di beberapa TPS yang dihadiri oleh saksi dari kedua partai politik tersebut (PKB dan PAN);
3. Bahwa permohonan Pemohon (Ic. PKB) yang diajukan kepada Termohon (Ic.KPU) atas dugaan penggelembungan suara PAN dan pengempesan suara Pemohon (Ic. PKB) masih kabur. Karena senyatanya dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan jelas pada TPS mana yang dianggap terjadi penggelembungan suara PAN dan pada TPS mana terjadi pengempesan suara PKB mengingat bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah mengutip pada data Form C-I. Selain itu Pemohon dalam permohonannya hanya menyebutkan terjadinya penggelembungan suara PAN dan pengurangan suara PKB di masing-masing desa. Dengan demikian yang seharusnya diajukan apabila sesuai dengan dengan permohonan Pemohon adalah form DA-B bukan form C-I.
4. Bahwa Pemohon pada saat mengajukan permohonannya ini, tidak menyertakan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan untuk dapat mendukung permohonannya, terbukti hingga saat ini pihak Turut Termohon dari Kabupaten Demak belum menerima bukti-bukti yang seharusnya menjadi lampiran dalam permohonan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon, bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 6 ayat (5) yang menyebutkan bahwa "*permohonan yang diajukan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung.*"
5. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas apakah penggelembungan

- dan/atau pengempesan suara terjadi pada perolehan suara Partai Politik atau nama calon mengingat pada kolom form C-I memuat kolom perolehan suara bagi partai politik dan nama calon. Dengan demikian dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon kabur dan tidak jelas, karena tidak menguraikan secara rinci pada tingkat mana suara itu digelembungkan dan/atau dikempeskan serta pada calon siapa suara itu digelembungkan dan/atau dikempeskan. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 75 yang berbunyi bahwa "*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang a) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon*".
6. Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak terbukti dan tidak beralasan.

11. KPU DKI Jakarta:

Oleh karena Turut Termohon mempunyai *legal standing*, maka Turut Termohon akan memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang didasarkan pada UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan keberatan harus mencantumkan perhitungan yang benar menurut Pemohon dan perhitungan yang dikeluarkan oleh KPU, serta permohonan yang diajukan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. Namun dari permohonan Pemohon mencantumkan penghitungan per kecamatan dan tidak mencantumkan perolehan suara di masing-masing TPS mana suaranya Pemohon yang terjadi pengurangan suara sehingga perlu dikroscek diacara pembuktian.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 177 ayat (2), Pasal 183 ayat (2), Pasal 188 ayat (2), Pasal 192 ayat (2) dan Pasal 195 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya dan hasil penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPUD Kota/Kabupaten, KPU Provinsi, dan KPU Pusat apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa dalam Pasal 198 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat(4) UU Nomor 10 Tahun 2008 telah diatur tentang pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu atas rekapitulasi penghitungan

perolehan suara yang dilaksanakan oleh KPU, KPUD Provinsi, KPUD Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS/KPPSLN dan adanya sanksi bagi Anggota KPU sampai KPPS yang melakukan pelanggaran. Hal tersebut juga diperkuat oleh UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 tentang tugas wewenang dan kewajiban Bawaslu Pusat sampai PPL. Maka dengan demikian tidak ada celah bagi KPU sampai dengan KPPS untuk melakukan pelanggaran karena setiap tahapan Pemilu diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu.

4. Bahwa seandainya keberatan yang diajukan kepada penyelenggara Pemilu di setiap jenjang/tahapan Pemilu tidak ditanggapi dengan baik atau diduga ada kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di setiap tahapan maka hal itu harus dilaporkan kepada Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai laporan berupa sengketa Pemilu atau pelanggaran Pemilu pada setiap jenjang atau tahapan Pemilu. Sengketa Pemilu dan Pelanggaran Pemilu merupakan wewenang Pengawas Pemilu untuk menyelesaikannya sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2007.
5. Bahwa seandainya prosedur pengajuan keberatan dan laporan sengketa dan pelanggaran Pemilu tidak dilakukan oleh Pemohon, maka menurut hukum dianggap sama sekali tidak ada perkara atau perselisihan Pemilu kecuali ada bukti maka Pemohon yang keberatan dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi syarat suara yang dipermasalahkan mempengaruhi perolehan kursi.
6. Bahwa selain itu bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon haruslah bukti-bukti yang di ajukan oleh Pemohon adalah bukti-bukti otentik yang berupa hasil rekapitulasi (sertifikat) penyelenggara yang berwenang. Hal ini diatur oleh Pasal 11 ayat (1) huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e), huruf (f), huruf (g), huruf (h), huruf (i), dan huruf (j), peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009.
7. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (4) huruf (a) berbunyi, "*permohonan sekurang-kurangnya memuat*" (b) uraian yang jelas tentang "*kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon*".
8. Bahwa terhadap permohonan Pemohon halaman 38 yang mengkalaim kehilangan suara dengan perbandingan HANURA memperoleh **18.252** suara seharusnya **17.819** suara menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon **17.717** yang seharusnya menurut Pemohon adalah **17.977** suara sehingga Pemohon mengklaim

kehilangan suara **260** suara.

9. Bahwa Pemohon juga mempermasalahkan suara Partai HANURA yang seharusnya mendapatkan **18.252** suara yang seharusnya **17.819** suara sehingga terjadi penggelembungan suara yang didapat partai HANURA sebanyak **18.252** suara – **17819** suara = **433** suara
10. Bahwa dengan BPP **41.891** suara maka dengan suara yang tidak mencapai BPP yakni HANURA **18.252** suara dan PKB **17.717** suara adalah sama-sama memperebutkan suara sisa yang menurut versi Pemohon seharusnya Pemohonlah yang mendapatkan 1 kursi untuk kursi yang ke 18 karena terjadi penggelembungan suara HANURA dan pengurangan suara PKB.
11. Bahwa terhadap Klaim Pemohon dan penggelembungan yang terjadi pada Partai HANURA sebanyak **433** suara dan klaim kehilangan **260** suara Pemohon yang terjadi di PPK Kecamatan Cengkareng, Grogol Petamburan, Taman Sari, Kembangan, Kali Dares, Pal Merah, Tambora dan kecamatan Kebon Jeruk akan dibuktikan oleh Turin Termohon dalam pembuktian karena Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik di TPS mana masing masing Kecamatan suara Pemohon yang kehilangan suaranya.
12. Bahwa Jumlah suara sah di Dapil V Jakarta Barat adalah **754.046** suara sehingga BPP di Dapil V Jakarta Barat adalah **754.046** suara dibagi **18** kursi = **41.891** suara sehingga untuk satu kursi sisa suara yang lebih tinggi yakni partai HANURA yang memperoleh sebanyak **18.252** suara lebih tinggi dari suara PKB yang memperoleh suara **17.717** suara sehingga sudah tepat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/ Kpts'KPU/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei 2009 tentang penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009, kecuali Pemohon dapat membuktikan permohonannya maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

15. KPU Kabupaten Sidoarjo:

A. Tata Cara Pengajuan Permohonan Tidak Memenuhi Syarat.

1. Bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau biasa disebut PHPU Anggota

- DPR, DPD, dan DPRD, adalah perselisihan antar Peserta Pemilu dan KPU atau KIP sebagai penyelenggara Pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara Pemilu oleh KPU.
2. Bahwa Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta Pemilu. (*vide* Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *jucnto*. Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD).
 3. Bahwa ternyata pendaftaran permohonan perkara *a quo* ke Mahkamah Konstitusi diajukan bukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, melainkan oleh calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Sidoarjo 3 yang bernama Drs. H. Mochamad Musauwimin yang memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya. Dalam pendaftaran permohonan perkara *a quo*, baik calon maupun kuasa hukumnya tersebut sama-sama tidak memiliki kapasitas mewakili partai politik pengusung calon yang bersangkutan.
 4. Bahwa oleh karena pada saat awal pendaftaran permohonan perkara *a quo* dilakukan oleh pihak yang tidak berkapasitas mewakili partai politik peserta Pemilu *in casu* PKB, maka pendaftaran permohonan dalam perkara *a quo* jelas-jelas tidak memenuhi Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
 5. Bahwa atas dalil dan uraian fakta di atas, maka sudah selayaknya kami mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet **Ontvankelijkverklaard***).
- B. Tidak Terpenuhinya Syarat mengenai Para Pihak dalam PHPU.
1. Bahwa sebagaimana surat permohonannya yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Para Pihak yang berselisih dalam perkara *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Karena ternyata dalam

- permohonannya tersebut, Para Pihak yang berselisih bukan partai politik peserta Pemilu sebagai pemohon, melainkan diajukan oleh calon yang bernama Drs. H. Mochamad Musauwimin (Calon DPRD Kabupaten Sidoarjo dari PKB Daerah Pemilihan Sidoarjo 3) selaku Pemohon.
2. Fakta bahwa yang keberatan terhadap penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo di Daerah Pemilihan Sidoarjo 3 tersebut adalah bukan partai politik Peserta Pemilu, melainkan Drs. H. Mochamad Musauwimin (Calon DPRD Kabupaten Sidoarjo dari PKB Daerah Pemilihan Sidoarjo 3), karena dalam kenyataannya Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan (*in casu* Partai Kebangkitan Bangsa) dalam penghitungan suara maupun rekapitulasi penghitungan suara di semua tingkatan seluruhnya menerima hasil tersebut dan sama sekali tidak pernah melakukan keberatan terhadap penghitungan suara maupun rekapitulasi penghitungan suara di semua tingkatan yang ada di wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo.
 3. Berdasarkan fakta tersebut, maka sudah selayaknya permohonan yang diajukan oleh Drs. H. Mochamad Musauwimin (Calon DPRD Kabupaten Sidoarjo dari PKB Daerah Pemilihan Sidoarjo 3) selaku Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) karena tidak terpenuhinya persyaratan Para Pihak dalam PHPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009.
 4. Bahwa apabila fakta tersebut dikaitkan dengan fakta pendaftaran perkara ini, maka dijumpai fakta bersifat prinsipil yaitu bahwa sejak awal didaftarkan permohonan PHPU dalam perkara *a quo* adalah tidak disertainya permohonan tersebut dengan dasar legalitas dari DPP PKB, karena pendaftaran perkara tersebut tanpa disertai Surat Kuasa Khusus dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKB. Oleh karenanya, sudah seharusnya permohonan PHPU tersebut sejak awal harus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
- C. Tidak Terpenuhinya Syarat mengenai Objek Perselisihan dalam PHPU.
1. Bahwa objek perselisihan yang diajukan oleh Pemohon *in casu* Drs. H. Mochamad Musauwimin (Calon DPRD Kabupaten Sidoarjo dari PKB Daerah Pemilihan Sidoarjo 3) dalam perkara *a quo*, adalah tidak sesuai dengan objek PHPU berupa penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan

- secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009.
2. Bahwa objek PHPU yang diajukan tersebut jelas-jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, terbukti tidak adanya penetapan KPU mengenai hasil perolehan suara secara nasional yang dipersoalkan, dan tidak ada pula uraian dalam permohonan tersebut yang menjelaskan terpengaruhnya perolehan kursi partai politik (*in casu* Partai Kebangkitan Bangsa). Berapa seharusnya suara dan kursi yang diperoleh oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Daerah Pemilihan Sidoarjo 3 jelas-jelas tidak diuraikan dalam permohonan tersebut.
 3. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mempersoalkan perolehan suaranya yang hanya **179** menurut PPK Sukodono, dan mendalilkan suara yang benar diperolehnya adalah **1.500**. Yang perlu dipertanyakan oleh Turut Termohon, "Dari manakah perhitungan suara dari **179** menjadi **1.500** tersebut? Tidak ada data valid dan konkrit yang dapat menjelaskan angka tersebut di peroleh di dari TPS mana saja. Lebih-lebih setelah dilakukan rekapitulasi ulang dengan menghitung perolehan suara berdasarkan semua dokumen Model C-I beserta lampirannya di PPK Kecamatan Sukodono, perolehan suara Pemohon tetap tidak beranjak dari **179**. Sekali lagi, dari TPS mana saja angka perolehan suara **1500** tersebut? Justru jawabannya ada pada permohonan Pemohon sendiri di bagian angka **19** yang mendalilkan: Bahwa Pemohon merasa sekitar **1.500** suara hilang, karena kecamatan Sukodono adalah basis Pemohon. Jadi dasarnya adalah Perasaan. Oleh sebab itu dalam perkara ini ingin kami tegaskan, bahwa tidak selayaknya perasaan menjadi bukti ataupun fakta hukum dalam perkara PHPU.
 4. Bahwa disamping itu, jika dianggap benar ada perasaan hilangnya suara sekitar **1.500**, maka apakah angka **1.500** tersebut dapat meningkatkan perolehan kursi PKB di daerah pemilihan tersebut menjadi bertambah? Perlu diketahui bahwa perolehan kursi DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk PKB di Daerah Pemilihan Sidoarjo 3 tersebut adalah 2 (dua) kursi yang mencapai angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) **19.830** yang kemudian terdapat sisa suara **5.142**. Bahwa sekalipun perasaan hilangnya **1.500** tersebut didapatkan, maka tetap saja

- perolehan kursi PKB di daerah pemilihan tersebut adalah 2 (dua), tidak dapat meningkat menjadi 3 (tiga). Oleh sebab itu objek PHPU yang diajukan Pemohon tidak dapat mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009. Bahwa dari kenyataan demikian, Partai Kebangkitan Bangsa sendiri sudah memahami dan tahu diri sehingga tidak mengajukan permohonan PHPU atas nama partai. Justru si Calonlah (*in casu*: Drs. H. Mochamad Musauwimin (Calon DPRD Kabupaten Sidoarjo dari PKB Daerah Pemilihan Sidoarjo 3) yang memaksakan kehendak mengajukan permohonan PHPU ini.
5. Bahwa semakin membingungkan dalil Permohonan Pemohon di angka 22 yang mencurigai DPC PKB yang nota bene partainya sendiri dianggap acuh tak acuh dan tidak merasa keberatan atas rekapitulasi ulang tersebut. Kenyataan demikian merupakan ketidaktaatan Pemohon terhadap keputusan/kebijakan partai terhadap pelaksanaan dan hasil rekapitulasi ulang yang berlangsung secara transparan yang sebenarnya hal itu dilakukan atas tuntutan Pemohon. Justru Pemohon, tidak konsekuen atas tuntutannya, ketika rekapitulasi ulang yang iauntut telah diselenggarakan oleh PPK Sukodono dan hasilnya secara faktual tidak menguntungkan dirinya, ternyata tetap saja Pemohon tidak legowo dan memaksakan diri mengajukan permohonan PHPU sebagaimana perkara *a quo*.
 6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka sudah selayaknya permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Met Ontvankelijkverklaard*) karena tidak terpenuhinya persyaratan objek PHPU yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009.
- D. Data yang Diajukan Pemohon Tidak Valid dan Tidak Konkrit.
1. Bahwa data yang dijadikan dasar objek PHPU oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, ternyata tidak sesuai dengan data rekapitulasi hasil penghitungan suara yang mutakhir yang pernah dilakukan di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.
 2. Bahwa data yang berlaku sebagai dasar rekapitulasi penghitungan suara di

- Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo adalah data rekapitulasi ulang sebagaimana Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 April 2009 berdasarkan seluruh data Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya, yang mana dalam rekapitulasi ulang tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh saksi partai politik yang hadir termasuk saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui dan tidak ada keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sukodono tersebut.
3. Bahwa Rekapitulasi Ulang Penghitungan Suara di Kecamatan Sukodono tersebut dilakukan atas pertimbangan keberatan Pemohon dan hasil rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum di Kecamatan Sukodono atas adanya ketidaksesuaian antara perolehan suara dengan jumlah pemilih yang hadir. Atas dasar pertimbangan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo memerintahkan rekapitulasi ulang di PPK Sukodono dalam rangka melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian antara perolehan suara dengan jumlah pemilih yang hadir. Bahwa langkah penyelesaian dengan jalan rekapitulasi ulang tersebut ditempuh dan dilaksanakan secara seksama, terbuka dan penuh rasa tanggungjawab di hadapan saksi-saksi partai politik yang hadir dan sedikitpun tidak ada yang ditutupi sebagai bentuk akuntabilitas dengan prinsip yang transparan dan merupakan langkah penyelesaian, agar tidak lagi menjadi persoalan di kemudian hari. Dengan dilaksanakannya rekapitulasi ulang yang transparan tersebut, seluruh saksi partai politik yang hadir termasuk dari Partai Kebangkitan Bangsa telah menerima dan menandatangani hasil tanpa ada catatan maupun keberatan.
 4. Mengingat bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo sudah memenuhi tuntutan dari Pemohon untuk dilakukan rekapitulasi ulang penghitungan suara yang dilaksanakan tanggal 22-23 April 2009 yang hasilnya telah tertuang dalam Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya oleh PPK Sukodono, maka oleh karenanya hasil tersebut adalah hasil yang sudah bersifat final karena telah disetujui dan ditandatangani oleh saksi-saksi partai politik yang hadir (termasuk Partai Kebangkitan Bangsa) dan tidak ada keberatan atasnya. Oleh karenanya tuntutan Pemohon untuk melakukan penghitungan ulang di semua TPS di

Kecamatan Sukodono adalah tidak berdasar dan cenderung dipaksakan akibat ketidak-legowoan dari Pemohon.

5. Bahwa ternyata tetap saja Pemohon mengajukan permohonan PHPU dan mengesampingkan hasil rekapitulasi ulang yang dilaksanakan tanggal 22-23 April 2009 yang hasilnya bersifat final sebagaimana telah dituangkan oleh PPK Sukodono dalam Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya.
6. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak menggunakan data rekapitulasi ulang Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya yang telah disetujui dan ditandatangani saksi-saksi partai politik yang hadir, dan ternyata Pemohon hanya dengan mengedepankan perasaan seharusnya mendapatkan suara lebih, maka dasar permohonan yang demikian sudah selayaknya dikesampingkan.
7. Bahwa dari keseluruhan fakta tersebut sangat jelas bahwa penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Daerah Pemilihan Sidoarjo 3 telah dilakukan oleh Termohon maupun Turut Termohon secara benar.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Turut Termohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

- Menyatakan Tidak Dapat Menerima (*Viet Ontvankelijk verklaard*) permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Pemohon karena tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 huruf b dan/atau Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009; atau
- Menyatakan permohonan Pemohon ditolak karena tidak beralasan.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya: (*Ex Aequo Et Bono*).

16. KPU Tuban:

1. Bahwa dalam pokok permohonan pada angka 4 dan 5, pemohon membuat perhitungan sendiri versi pemohon terhadap perolehan suara Partai

Kebangkitan Bangsa dan Calon Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Jawa Timur IX Khusus perolehan suara di Kabupaten Tuban sebagai berikut:

Partai Dan Calon Anggota DPR-RI		Perolehan Suara Partai Dan Calon		Selisih
		Penghitungan Oleh KPU Kabupaten Tuban	Penghitungan Oleh Pemohon	
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		13.486	49.056	+35.570
1	MABRUR	8.054	6.345	- 1.709
2	ANA MUAWANAH	25.317	15.987	- 9.330
3	ARIF	7.699	7.699	0
4	ASIK SAMSUL HUDA	2.237	2.237	0
5	DJAKFAR SHODIQ	6.021	16.788	+10.767
6	NICO	1.113	0	- 1.113
JUMLAH		63.927	98.112	34.185

Kami sebagai Turut Termohon I menyangkal dan menolak terhadap data perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IX di Kabupaten Tuban berdasarkan penghitungan oleh pemohon, yaitu adanya penambahan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak **35.570** (tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh) suara, dan perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Drs. H. JA'FAR SHODIQ sebanyak **10.767** (sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) suara. Disamping itu terdapat pula penyusutan perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama MABROER MS sebanyak **1.709** (seribu tujuh ratus sembilan) suara, Caleg Nomor Urut 2 atas nama Hj. ANA MU'AWANAH, SE, MH sebanyak **9.330** (sembilan ribu tiga ratus tiga puluh) suara dan Caleg Nomor Urut 6 atas nama Drs. NICO AINUL YAQIN perolehan suaranya berkurang sebanyak **1.113** (seribu seratus tiga belas) suara atau tidak memperoleh suara.

Hal ini berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a. Dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak mendasar dan tidak jelas dimana tempat dan terjadinya penambahan atau penyusutan/pengurangan perolehan

suara PKB dan para Calon Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Jawa Timur IX Khusus perolehan suara di Kabupaten Tuban .

- b. Data yang dibuat dan diajukan oleh Pemohon tidak punya dasar hukum tentang tata cara membuat penghitungan hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IX di Kabupaten Tuban sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan hal ini adalah merupakan suatu data yang mengada-ada atau direkayasa dan bahkan menyesatkan karena tidak jelas dari mana asalnya pemohon mencantumkan data angka tersebut.
- c. Dalam pembuatan permohonan, Pemohon tidak cermat, tidak proporsional dan tidak profesional karena dalam penulisan nama-nama Calon Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Jawa Timur IX tidak sesuai dengan nama-nama yang tercantum dalam dokumen pemilihan umum tahun 2009.
- d. Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IX di tingkat KPU Kabupaten Tuban yang dituangkan dalam Berita Acara Model DB-1 DPR beserta lampirannya tertanggal 24 April 2009 **(Terlampir Bukti T T.I.1)** untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan Calon Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Jawa Timur IX sebagaimana berikut :

PARTAI DAN CALON ANGGOTA DPR		PEROLEHAN SUARA
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		13.486
1	MABROER MS	8.054
2	Hj. ANA MU'AWANAH, SE, MH	25.317
3	ARIEF ROHMAN, SIP, M.Si	7.699
4	ASYIK SAMSUL HUDA	2.237
5	Drs. H. JA'FAR SHODIQ	6.021
6	Drs. NICO AINUL YAQIN	1.113
J U M L A H (A+B)		63.927

- e. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan calon Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi serta Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Untuk di tingkat KPU Kabupaten Tuban pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tersebut didasarkan atas rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat kecamatan (Model DA-1 beserta lampirannya) seluruh Kabupaten Tuban, dengan data perolehan sebagaimana terlampir (Bukti TT- I.2).
2. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dalam angka 15, terdapat ketidak sesuaian data antara hasil penghitungan di tingkat TPS dan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Senori, yakni ditemukan di TPS 2 dan TPS 3 di Desa Wanglu Wetan Kecamatan Senori Kabupaten Tuban perolehan suara caleg DPR Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 5 Daerah Pemilihan Jawa Timur IX atas Nama Sdr. Drs. H. JA'FAR SHODIQ kurang 2 (dua) suara, dapat disampaikan sebagai berikut:
 - a. Untuk perolehan suara Caleg DPR Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 5 Daerah Pemilihan Jawa Timur IX atas nama Sdr. Drs. H. JA'FAR SHODIQ pada TPS 2 Desa Wanglu Wetan sebanyak 6 (enam) suara dan di TPS 6 sebanyak 2 (dua) suara sebagaimana Model C-1 terlampir. (Bukti TT. I.3).
 - b. Berkurangnya 2 (dua) suara untuk Caleg DPR Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 5 Daerah Pemilihan Jawa Timur IX atas nama Sdr. Drs. H. JA'FAR SHODIQ tersebut tidak akan mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan suara caleg nomor 5 tersebut.
 3. Menanggapi permohonan Pemohon angka 18 dan 19, khusus untuk wilayah Kabupaten Tuban kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan suara sekitar **15.000** (lima belas ribu) suara adalah tidak cermat dan tidak mendasarkan fakta hukum yang jelas dan cenderung bersifat rekayasa.
 - b. Bahwa disebutkan oleh Pemohon diantaranya di Desa Wanglu Wetan adalah merupakan basis pemohon sehingga tidak mungkin Pemohon hanya mendapatkan **6.000** (enam ribu) suara, dalil ini perlu ditolak karena pemohon hanya mendalilkan atas dasar asumsi Pemohon dan sangat menyesatkan, sedangkan Pemilihan Umum berazaskan luber dan jurdil, artinya bahwa seorang pemilih itu tidak dapat diketahui kepada partai mana dan caleg mana hak suaranya diberikan karena hal itu bersifat rahasia dan tidak seorangpun mengetahuinya.
 - c. Bahwa apabila kita cermati lebih dalam lagi terhadap permohonan Pemohon angka 18 dan 19 maka untuk wilayah Kabupaten Tuban Pemohon hanya menghususkan di TPS 2 dan TPS 3 Desa Wanglu Wetan Kecamatan Senori dan Pemohon yang merasa kehilangan sekitar **10.000** (sepuluh ribu) suara pada 2 (dua) TPS adalah tidak mungkin, sehingga permohonan tersebut sangat kabur dan sangat menyesatkan. Karena jumlah hak pilih pada setiap TPS adalah paling banyak **500** (lima ratus) pemilih, dengan demikian tidak mungkin Pemohon kehilangan **10.000** (sepuluh ribu) suara.
 - d. Terhadap dalil dari Pemohon yang menyatakan bahwa apabila kehilangan suara sekitar **15.000** (lima belas ribu) ditambahkan maka perolehan suara Pemohon menjadi **16.000** (enam belas ribu) suara adalah asumsi yang menyesatkan dan patut ditolak karena tidak mendasarkan pada fakta hukum.
4. Menanggapi permohonan Pemohon pada angka 21, ini menunjukkan bahwa Pemohon dalam membuat permohonan perselisihan ini tidak cermat dan tidak profesional, hal ini terbukti dimasukkannya pengurangan **319** (tiga ratus sembilan belas) suara Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Sidoarjo, padahal Kabupaten Sidoarjo bukan termasuk dalam Daerah Pemilihan Jawa

Timur IX dan semua itu membuat semakin kaburnya permohonan dan perlu ditolak.

5. Dalam petitum angka 3 menunjukkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara ini tidak cermat, hal ini terbaca dengan tidak konsistensinya dalam permohonan pokok perkara, yaitu disebutkan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa untuk DPR pada Daerah Pemilihan Jawa Timur IX Khususnya di Kabupaten Tuban sebanyak **49.056** (empat puluh sembilan ribu lima puluh enam) suara tetapi dalam petitum angka 3 (tiga) sebanyak **13.486** (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh enam) suara, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak berdasarkan fakta hukum.
6. Bahwa pelaksanaan penghitungan perolehan suara parpol peserta pemilu dan perolehan suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, PPK sampai dengan KPU Kabupaten Tuban, yang dihadiri oleh saksi dari parpol peserta pemilu yang telah memperoleh mandat dari parpol, Panwaslu sesuai tingkatannya, yang dituangkan dalam Berita Acara C-1, DA-1, DB-1 yang telah ditandatangani oleh para saksi yang hadir termasuk saksi dari PKB serta tidak ada keberatan para saksi baik di tingkat TPS, PPK maupun KPU Kabupaten dan telah diterima masing-masing partai politik peserta pemilu. Berdasarkan data penghitungan perolehan suara tersebut maka terhadap permohonan Pemohon yang tidak didasari dengan data dan fakta hukum yang jelas dan hanya berdasar asumsi adalah tidak cermat dan tidak beralasan, bersifat rekayasa dan mengada-ada sehingga permohonan tersebut adalah tidak jelas, sangat kabur dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang mendukung, untuk itu permohonan Pemohon tersebut perlu ditolak karena tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (4) huruf b dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009.

Berdasarkan argumentasi dan data yang kami uraikan tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Konstitusi yang menerima dan memeriksa perkara tersebut agar menolak

permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

14. KPU Kabupaten/Kota Palembang:

Dengan ini kami menolak dengan tegas keberatan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi kekeliruan penghitungan suara di tingkat KPU Kota Palembang karena terjadi kehilangan **2.150** suara;

1. Hal ini tidak benar karena penghitungan ulang di Dapil I Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Sukarami dilakukan atas Rekomendasi Panwaslu Kota Palembang sebagai tindak lanjut dari surat keberatan yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrat Kota Palembang dan disepakati/disetujui oleh seluruh saksi partai yang hadir dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kota Palembang termasuk saksi Partai Kebangkitan Bangsa hadir pada hari itu karena terindikasi adanya penggelembungan suara di dua Kecamatan tersebut di atas;
2. Proses Rekapitulasi tersebut tetap dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Alang-Alang Lebar dan PPK Kecamatan Sukarami didampingi oleh KPU Kota Palembang dan dilaksanakan oleh Panwascam Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Sukarami serta Panwaslu Kota Palembang dengan membuka kembali dan menghitung ulang berdasarkan Model C-1 setiap TPS yang ada di Dua Kecamatan tersebut di atas sehingga Suara Partai Kebangkitan Bangsa yang semula berjumlah **5.506** berkurang menjadi **3.356** terjadi karena berdasarkan jumlah perolehan suara pada C-1 Tingkat Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Sukarami;
3. Keterlambatan penyelesaian Rekapitulasi Suara di Tingkat KPU Kota Palembang tidak ada unsure kesengajaan melainkan semata-mata yang diakibatkan oleh kondisi objektif di lapangan dimana Proses Rekapitulasi Suara PPK di 16 (enam belas) Kecamatan se Kota Palembang membutuhkan waktu lebih 10 (sepuluh) hari karena jumlah mata pilih yang ada di Kota Palembang sebesar **1.058.264** mata pilih sehingga berdampak kepada jadwal Rekapitulasi suara di Tingkat KPU Kota Palembang sebagai mana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008.

Demikianlah jawaban Turut Termohon dalam sidang majelis yang terhormat ini;

15. KPU Kabupaten/Kota Blitar:

Adapun bantahan Turut Termohon tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Termohon menolak semua dalil yang disampaikan Pemohon dalam pokok perkara yang dijadikan objek sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam perkara ini.
2. Bahwa data yang disampaikan Pemohon telah terjadi penggelembungan suara di Dapil Blitar 3 yang meliputi Kecamatan Gandusari, Doko, Wlingi dan Selorejo adalah tidak benar sehingga harus ditolak karena Dapil Blitar 3 merupakan gabungan 5 (lima) Kecamatan yaitu: Gandusari, Doko, Wlingi, Selorejo dan Kesamben.
3. Bahwa data yang disampaikan Pemohon perolehan suara dari Partai PDI Perjuangan di Dapil Blitar 3 sebesar **30.286** adalah tidak benar dan harus ditolak karena merupakan gabungan dari 4 (empat) Kecamatan saja, padahal Dapil Blitar 3 gabungan dari 5 (lima) Kecamatan.
4. Bahwa data yang disampaikan para Pemohon khususnya pada objek yang disengketakan yaitu hasil penghitungan suara di tingkat TPS Form C-I, PPK Form DA-1 dan Rekapitulasi Penghitungan Suara dari KPU Kabupaten Form DB Dapil Blitar 3 adalah tidak benar sehingga harus di tolak.
5. Bahwa untuk membuktikan semua dalil jawaban Turut Termohon dalam perkara ini perkenankan Turut Termohon mengajukan alat-alat bukti yang sangat relevan dengan objek sengketa guna dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Formulir Model DB DPRD Kabupaten Blitar Dapil 3.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Turut Termohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak permohonan dari pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga penetapan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar Dapil BLITAR 3 yang telah dilakukan oleh

KPU Kabupaten Blitar dan di tanda tangani oleh para saksi Partai Politik Peserta Pemilu serta disetujui oleh KPU Provinsi Jawa Timur dan telah ditetapkan secara Nasional oleh KPU.

3. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar Dapil BLITAR 3 yang telah ditetapkan secara berjenjang oleh KPU Kabupaten Blitar, KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU mempunyai kekuatan Hukum mengikat sebagai dasar penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Blitar.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

17. KPU Provinsi Papua:

Sehubungan masih terdapat permasalahan perolehan suara Caleg DPR RI Dapil Provinsi Papua yang belum terselesaikan hingga saat ini, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada pleno penetapan perolehan suara Nasional Partai Politik Peserta Pemilu 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum tanggal 9 Mei 2009, khusus untuk Provinsi Papua ditetapkan dengan Catatan, karena masih terdapat sejumlah permasalahan menyangkut perolehan suara Caleg DPR RI yang harus diselesaikan;
2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwas Provinsi Papua atas penyelesaian masalah perolehan suara Caleg DPR RI yang disertai sejumlah bukti sebagaimana terlampir, maka Rapat Pleno KPU Provinsi Papua tanggal 21 Mei 2009 menetapkan perubahan perolehan suara Caleg DPR RI Dapil Provinsi Papua dari Partai Gerindra, PKB dan PAN sebagaimana Berita Acara KPU Provinsi Papua terlampir;
3. Bahwa KPU Provinsi Papua telah menyampaikan surat disertai Berita Acara perubahan perolehan suara tersebut ke Komisi Pemilihan Umum, namun KPU tidak menindak lanjutinya sehingga belum terjadi perubahan terhadap perolehan suara Caleg DPR RI dari Partai Gerindra, PKB, dan PAN;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Mahkamah Konstitusi berkenan menangani dan memutuskan masalah ini guna mendapatkan kepastian hukum;

18. KPU Provinsi Lampung (Daerah Pemilihan I Lampung):

Dapil Lampung I DPR-RI di Provinsi Lampung, adapun alasan-alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tetap bertahan pada hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung pada tanggal 24 sampai dengan 26 April 2009;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara antara lain Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat dan Kota Metro yang semuanya dituangkan dalam formulir DC-DPR sebagaimana perkara ini;
4. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Nasional telah ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 Tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009;
5. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung menolak dengan tegas dalil-dalil yang ditegaskan oleh Pemohon karena sesungguhnya bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung dan ditindaklanjuti oleh Surat Keputusan Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN.2009 Tanggal 09 Mei 2009 oleh KPU adalah sudah benar dan sesuai dengan fakta hukum karena hasil penghitungannya didasarkan pada hasil rekapitulasi yang ada di Kabupaten/Kota yang meliputi penghitungan suara dimulai dari tingkat KPPS, PPK (Form DA), KPU Kabupaten/Kota (Form DB) dan KPU Provinsi Lampung (Form DC) yang selanjutnya menjadi Form DD ditingkat Pusat, sehingga cukup beralasan penghitungannya sesuai dengan prosedural dan tidak cacat hukum;
6. Bahwa keberatan Pemohon terhadap hasil penghitungan suara atas dugaan penggelembungan suara di Lampung Barat adalah tidak benar sehingga

perolehan suara sesuai rincian yang benar berdasarkan KPU Provinsi Lampung sebagai berikut:

NO	Nama Partai	Daerah Pemilihan Lampung 1 (satu)						
		BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	PESAWARAN	TANGGAMUS	METRO	LAMPUNG BARAT	JUMLAH TOTAL
1	Demokrat	99.321	79.460	31.659	65.854	17.278	40.795	334.367
2	PDI-P	29.632	51.268	26.003	54.452	6.017	42.126	209.498
3	PAN	22.957	57.737	14.525	77.512	5.652	17.947	196.330
4	Goikar	38.108	39.596	23.067	44.933	46.04	14.521	164.829
5	PKS	38.151	34.126	17.026	27.025	57.12	10.692	132.732
6	Manure	20.288	20.103	8.578	16.220	22.10	6.124	73.523
7	Gerindra	13.323	14.743	7.803	19.956	16.56	15.215	72.696

Data-data tersebut di atas termuat dalam Model DD berdasarkan pleno Provinsi Lampung dan pleno di Hotel Brobudur Jakarta pada tanggal 28 April 2009, Hal tersebut telah dibahas dalam rapat pleno di mana tidak adapun saksi keberatan atas hasil penghitungan suara tersebut sehingga pleno mengesahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara DD DPR-RI.

7. Bahwa hasil penghitungan suara sebagai tindak lanjut di Hotel Berobudur sebagai mana angka 6 di atas merupakan hasil rekapitulasi yang benar yang kemudian di tindaklanjuti dengan rapat pleno pada tanggal 8 Mei 2009 dan di sahkan dengan SK Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tentang penetapan dan Pengumuman hasil Pemilu Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dan telah diumumkan secara nasional sehingga cukup beralasan bahwa rekapitulasi tersebut adalah benar dan dalil-dalil pemohon yang menyatakan keliru harus ditolak.
8. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan perubahan penghitungan di Hotel Brobudur terkait dengan penggelembungan perolehan suara adalah tidak benar adapun yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2009 di Hotel Brobudur Jakarta adalah perbaikan terhadap lampiran sertifikat rekapitulasi penghitungan yang terkait dengan penjumlahan data data pemilih dan pengguna hak pilih dengan data pengguna surat suara sehingga penjumlahannya yang salah hitung mengakibatkan data surat sah dan tidak sah tidak sinkron sehingga rapat pleno mengoreksi sekaligus memperbaiki data tersebut dan tertuang dalam berita acara KPU Provinsi Lampung Nomor 270/150/KPU-LPG/V/2009 tentang

Perbaikan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah DI KPU di Provinsi (lampiran Model DC-1 DPR.

9. Bahwa tidak benar data dalil Pemohon terhadap data perolehan suara di Partai Gerindra di Lampung Barat terjadi kesalahan adapun yang benar sesuai lampiran Model DC-1 DPR KPU Kabupaten Lampung Barat Perolehan Suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut maka dalil Pemohon tidak benar mohon untuk ditolak atau dikesampingkan.

Perolehan suara parpol : 8.503

Perolehan suara Caleg 1 : 3.374

Perolehan suara Caleg 2 : 2.026

Perolehan suara Caleg 3 : 886

Perolehan suara Calea 4 : 426

Jumlah : 15.215

10. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU 255/KPTS/KPU/2009 Tentang penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten Kota yang secara umum untuk DPR-RI dapil Lampung I DPR-RI urutan yang memperoleh kursi adalah:

NO	Nama Partai	Perolehan Kursi	
		KPU	Pemohon
1	Demokrat	2	2
2	PDI-P	2	2
3	PAN	1	1
4	Golkar	1	1
5	PKS	1	1
6	Hanura	1	0
7	Gerindra	1	1
8	PKB	6	6

Berdasarkan hal tersebut maka secara jelas PKB tidak memperoleh kursi dalil Pemohon atas hak milik kursi PKB adalah tidak benar dan harus di tolak.

Berdasarkan alasan/uraian tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung memohon kepada Mahkamah agar menolak permohonan Pemohon yang diajukan oleh Partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terkait dengan Dapil Lampung I DPR-RI Provinsi Lampung.

[2.7] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon melampirkan bukti-bukti surat yang diberi dimeterai cukup sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN PROVINSI BENGKULU (DPR-RI)

Bukti P- 1	Perbandingan Suara sah dan tidak sah
Bukti P- 2	Rincian Perolehan suara Kabupaten Kaur
Bukti P- 3	DC DPR Provinsi Bengkulu
Bukti P- 4	DB (BA Keberatan) Kabupaten Kaur dan Rekapitulasi DA 1
Bukti P- 5	DA - 1 DPR - Seluma Barat
Bukti P- 6	DA - 1 DPR - Seluma Timur
Bukti P- 7	DA - 1 DPR - Seluma Utara
Bukti P- 8	DA - 1 DPR - Sukaraja
Bukti P- 9	BA - DA - DPR - Lubuk Sandi
Bukti P- 10	BA - DA - DPR - Talo Induk
Bukti P- 11	BA - DA - DPR - Talo Kecil
Bukti P- 12	BA - DA - DPR - Air Periukan
Bukti P- 13	BA - DA - DPR - Semidang Alas
Bukti P- 14	DA - 1 - DPR - Ulu Tab
Bukti P- 15	BA - DA - 1 - DPR - Ilir Talo
Bukti P- 16	DA - 1- DPR - Seluma Kota

DAFTAR BUKTI LAMPUNG I (DPR-RI)

No	Bukti	Nama Bukti
1	Bukti P-1	Fotokopi Berita Acara Nomor 270/150/KPU-LPG/V/2009 tentang perbaikan rincian perolehan Suara partai politik dan Calon Anggota DPR dan Suara tidak sah di KPU Provinsi Lampung. (Lampiran Model DC-1 DPR)
2	Bukti P- 2	Fotokopi Lampiran Model DC-1 DPR.
3	Bukti P- 3	Fotokopi Lampiran Model DB-1 DPR.

4. Bukti P- 4 B.A. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Panitia pemilihan Kecamatan Tahun 2990 . Kec. Bangkumat Belimbing.
5. Bukti P-5 Fotokopi Lampiran Model DA-! DPR Kec. Bengkumat.
6. Bukti P-6 Fotokopi B.A. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Panitia pemilihan Kecamatan Tahun 2990 . Kec. Ngambur, Lampung Barat..
7. Bukti P-7 Fotokopi Lampiran Model CA-1 DPR Kec. Pesisir Selatan, Lampung Barat.
8. Bukti P-8 Fotokopi B.A. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Panitia pemilihan Kecamatan Tahun 2990 . Kec. Karya Punggawa., Lampung Barat..
9. Bukti P-9 Fotokopi B.A. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Panitia pemilihan Kecamatan Tahun 2990 . Kec. Pesisir Utara, Lampung Barat..
10. Bukti P-10 Fotokopi B.A. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Panitia pemilihan Kecamatan Tahun 2990 . Kec. Lemong, Lampung Barat..
11. Bukti P-11. Fotokopi B.A. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Panitia pemilihan Kecamatan Tahun 2990 . Kec. Sukon, Lampung Barat..
12. Bukti P-12 Fotokopi B.A. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Panitia pemilihan Kecamatan Tahun 2990 . Kec. Balik Bukit, Lampung Barat..
13. Bukti P-13 Fotokopi B.A. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Panitia pemilihan Kecamatan Tahun 2990 . Kec. Batu Brak, Lampung Barat..
14. Bukti P-14 Fotokopi B.A. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Panitia pemilihan Kecamatan Tahun 2990 . Kec.

Suah, Lampung Barat..

- | | | |
|-----|------------|--|
| 15 | Bukti P-15 | Fotokopi B.A. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Panitia pemilihan Kecamatan Tahun 2990 . Kec. Sumber Jaya, Lampung Barat.. |
| 16. | Bukti P-16 | Fotokopi Lampiran Model DA-1 DPR Kecamatan Way Tenong,Laping Barat |
| 17. | Bukti P-17 | Fotokopi B.A. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Panitia pemilihan Kecamatan Tahun 2990 . Kec. Gedung Surian, Lampung Barat.. |

DAFTAR BUKTI PEMOHON JAWA BARAT IX (DPR-RI)

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC DPR) Dapil Jawa Barat IX;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC DPR) Dapil Jawa Barat III;

DAERAH PEMILIHAN PROVINSI JAWA TENGAH II (DPR-RI)

- | | |
|-------------|---------------------------------|
| Bukti P- 1 | Model C TPS 4 Loran Kulon,Jati |
| Bukti P- 2 | Model C TPS 22 Loran Kulon,Jati |
| Bukti P- 3 | Model C TPS 16 Loran Kulon,Jati |
| Bukti P- 4 | Model C TPS 1 Loran Kulon,Jati |
| Bukti P- 5 | Model C TPS 3 Loran Kulon,Jati |
| Bukti P- 6 | Model C TPS 5 Loran Kulon,Jati |
| Bukti P- 7 | Model C TPS 4 Loran Kulon,Jati |
| Bukti P- 8 | Model C TPS 7 Loran Kulon,Jati |
| Bukti P- 9 | Model C TPS 11 Loran Kulon,Jati |
| Bukti P- 10 | Model C TPS 9 Loran Kulon,Jati |
| Bukti P- 11 | Model C TPS 12 Loran Kulon,Jati |

Bukti P- 12	Model C TPS 14 Loran Kulon,Jati
Bukti P- 13	Model C TPS 9 Ploso, Jati
Bukti P- 14	Model C TPS 10 Ploso, Jati
Bukti P- 15	Model C TPS 11 Ploso, Jati
Bukti P- 16	Model C TPS 12 Ploso, Jati
Bukti P- 17	Model C TPS 16 Ploso, Jati
Bukti P- 18	Model C TPS 15 Ploso, Jati
Bukti P- 19	Model C TPS 2 Ploso, Jati
Bukti P- 20	Model C TPS 14 Ploso, Jati
Bukti P- 21	Model C TPS 13 Ploso, Jati
Bukti P- 22	Model C TPS 8 Ploso, Jati
Bukti P- 23	Model C TPS 3 Ploso, Jati
Bukti P- 24	Model C TPS 5 Ploso, Jati
Bukti P- 25	Model C TPS 6 Ploso, Jati
Bukti P- 26	Model C TPS 7 Ploso, Jati
Bukti P- 27	Model C TPS 1 Badongan Kota
Bukti P- 28	Model C TPS 5 Badongan Kota
Bukti P- 29	Model C TPS 6 Badongan Kota
Bukti P- 30	Model C TPS 7 Badongan Kota
Bukti P- 31	Model C TPS 8 Badongan Kota
Bukti P- 32	Model C TPS 2 Badongan Kota
Bukti P- 33	Model C TPS 3 Badongan Kota
Bukti P- 34	Model C TPS 4 Badongan Kota
Bukti P- 35	Model C TPS 13 Golantepus Mejobo
Bukti P- 36	Model C TPS 11 Golantepus Mejobo
Bukti P- 37	Model C TPS 12 Golantepus Mejobo
Bukti P- 38	Model C TPS 5 Golantepus Mejobo

Bukti P- 39	Model C TPS 8 Golantepus Mejobo
Bukti P- 40	Model C TPS 1 Glantengan Kota
Bukti P- 41	Model C TPS 2 Glantengan Kota
Bukti P- 42	Model C TPS 02 Golantepus Mejobo
Bukti P- 43	Model C TPS 04 Golantepus Mejobo
Bukti P- 44	Model C TPS 06 Golantepus Mejobo
Bukti P- 45	Model C TPS 07 Golantepus Mejobo
Bukti P- 46	Model C TPS 11 Prambatan Kidul Kaliwungu
Bukti P- 47	Model C TPS 02 Prambatan Kidul Kaliwungu
Bukti P- 48	Model C TPS 03 Prambatan Kidul Kaliwungu
Bukti P- 49	Model C TPS 04 Prambatan Kidul Kaliwungu
Bukti P- 50	Model C TPS 05 Prambatan Kidul Kaliwungu
Bukti P- 51	Model C TPS 06 Prambatan Kidul Kaliwungu
Bukti P- 52	Model C TPS 07 Prambatan Kidul Kaliwungu
Bukti P- 53	Model C TPS 08 Prambatan Kidul Kaliwungu
Bukti P- 54	Model C TPS 09 Prambatan Kidul Kaliwungu
Bukti P- 55	Model C TPS 10 Prambatan Kidul Kaliwungu
Bukti P- 56	Model C TPS 12 Prambatan Kidul Kaliwungu
Bukti P- 57	Model C TPS 13 Prambatan Kidul Kaliwungu
Bukti P- 58	Model C TPS 14 Prambatan Kidul Kaliwungu
Bukti P- 59	Model C TPS 15 Prambatan Kidul Kaliwungu
Bukti P- 60	Model C TPS 16 Prambatan Kidul Kaliwungu
Bukti P- 61	Model C TPS 1 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 62	Model C TPS 2 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 63	Model C TPS 3 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 64	Model C TPS 5 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 65	Model C TPS 7 Tanjung Rejo Jekulo

Bukti P- 66	Model C TPS 8 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 67	Model C TPS 9 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 68	Model C TPS 10 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 69	Model C TPS 11 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 70	Model C TPS 12 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 71	Model C TPS 13 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 72	Model C TPS 15 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 73	Model C TPS 16 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 74	Model C TPS 17 Tanjung Rejo Jekulo
Bul:ti P- 75	Model C TPS 18 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 76	Model C TPS 19 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 77	Model C TPS 20 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 78	Model C TPS 21 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 79	Model C TPS 22 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 80	Model C TPS 23 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 81	Model C TPS 24 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 82	Model C TPS 25 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 83	Model C TPS 25 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 84	Model C TPS 1 Lau Dawe
Bukti P- 85	Model C TPS 3 Lau Dawe
Bukti P- 86	Model C TPS 2 Lau Dawe
Bukti P- 87	Model C TPS 4 Lau Dawe
Bukti P- 88	Model C TPS 6 Lau Dawe
Bukti P- 89	Model C TPS 7 Lau Dawe
Bukti P- 90	Model C TPS 8 Lau Dawe
Bukti P- 91	Model C TPS 9 Lau Dawe
Bukti P- 92	Model C TPS 10 Lau Dawe

Bukti P- 93	Model C TPS 11 Lau Dawe
Bukti P- 94	Model C TPS 12 Lau Dawe
Bukti P- 95	Model C TPS 13 Lau Dawe
Bukti P- 96	Model C TPS 14 Lau Dawe
Bukti P- 97	Model C TPS 15 Lau Dawe
Bukti P- 98	Model C TPS 16 Lau Dawe
Bukti P- 99	Model C TPS 17 Lau Dawe
Bukti P- 100	Model C TPS 18 Lau Dawe
Bul:ti P- 101	Model C TPS 19 Lau Dawe
Bul:ti P- 102	Model C TPS 20 Lau Dative
Bukti P- 103	Model C TPS 21 Lau Dawe
Bukti P- 104	Model C TPS 22 Lau Dawe
Bukti P- 105	Model C TPS 23 Lau Dawe
Bukti P- 106	Model C TPS 24 Lau Dawe
Bukti P- 107	Model C TPS 25 Lau Dawe
Bukti P- 108	Model C TPS 2 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 109	Model C TPS 3 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 110	Model C TPS 4 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 111	Model C TPS 6 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 112	Model C TPS 5 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 113	Model C TPS 8 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 114	Model C TPS 7 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 115	Model C TPS 9 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 116	Model C TPS 10 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 117	Model C TPS 13 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 118	Model C TPS 12 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 119	Model C TPS 11 Bakalan Krpyak Kaliwungu

Bukti P- 120	Model C TPS 9 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 121	Model C TPS 4 Karangrowo Undaan
Bukti P- 122	Model C TPS 13 Karangrowo Undaan
Bukti P- 123	Model C TPS 3 Karangrowo Undaan
Bukti P- 124	Model C TPS 5 Karangrowo Undaan
Bukti P- 125	Model C TPS 7 Karangrowo Undaan
Bukti P- 126	Model C TPS 14 Karangrowo Undaan
Bukti P- 127	Model C TPS 9 Karangrowo Undaan
Bukti P- 128	Model C TPS 12 Karangrowo Undaan
Bukti P- 129	Model C TPS 17 Karangrowo Undaan
Bukti P- 130	Model C TPS 18 Karangrowo Undaan
Bukti P- 131	Model C TPS 15 Karangrowo Undaan
Bukti P- 132	Model C TPS 6 Karangrowo Undaan
Bukti P- 133	Model C TPS 8 Karangrowo Undaan
Bukti P- 134	Model C TPS 10 Karangrowo Undaan
Bukti P- 135	Model C TPS I 1 Karangrowo Undaan
Bukti P- 136	Model C TPS 1 Terban Jekulo
Bukti P- 137	Model C TPS 2 Terban Jekulo
Bukti P- 138	Model C TPS 3 Terban Jekulo
Bukti P- 139	Model C TPS 4 Terban Jekulo
Bukti P- 140	Model C TPS 5 Terban Jekulo
Bukti P- 141	Model C TPS 6 Terban Jekulo
Bukti P- 142	Model C TPS 7 Terban Jekulo
Bukti P- 143	Model C TPS 8 Terban Jekulo
Bukti P- 144	Model C TPS 9 Terban Jekulo
Bukti P- 145	Model C TPS 10 Terban Jekulo
Bukti P- 146	Model C TPS 12 Terban Jekulo

Bukti P- 147	Model C TPS 13 Terban Jekulo
Bukti P- 148	Model C TPS 14 Terban Jekulo
Bukti P- 149	Model C TPS 15 Terban Jekulo
Bukti P- 150	Model C TPS 16 Terban Jekulo
Bukti P- 151	Model C TPS 17 Terban Jekulo
Bukti P- 152	Model C TPS 1 Leska Piro
Bukti P- 153	Model C TPS 2 Leska Piro
Bukti P- 154	Model C TPS 3 Leska Piro
Bukti P- 155	Model C TPS 4 Leska Piro
Bukti P- 156	Model C TPS 5 Leska Piro
Bukti P- 157	Model C TPS 6 Leska Piro
Bukti P- 158	Model C TPS 7 Leska Piro
Bukti P- 159	Model C TPS 8 Leska Piro
Bukti P- 160	Model C TPS 9 Leska Piro
Bukti P- 161	Model C TPS 10 Leska Piro
Bukti P- 162	Model C TPS 11 Leska Piro
Bukti P- 163	Model C TPS 12 Leska Piro
Bukti P- 164	Model C TPS 13 Leska Piro
Bukti P- 165	Model C TPS 1 Karangampel Kaliwungu
Bukti P- 166	Model C TPS 2 Karangampel Kaliwungu
Bukti P- 167	Model C TPS 3 Karangampel Kaliwungu
Bukti P- 168	Model C TPS 4 Karangampel Kaliwungu
Bukti P- 169	Model C TPS 5 Karangampel Kaliwungu
Bukti P- 170	Model C TPS 6 Karangampel Kaliwungu
Bukti P- 171	Model C TPS 7 Karangampel Kaliwungu
Bukti P- 172	Model C TPS 8 Karangampel Kaliwungu
Bukti P- 173	Model C TPS 9 Karangampel Kaliwungu

Bukti P- 174	Model C TPS 10 Karangampel Kaliwungu
Bukti P- 175	Model C TPS 11 Karangampel Kaliwungu
Bul:ti P- 176	Model C TPS 1 Undaan Tengah Kudus
Bukti P- 177	Model C TPS 2 Undaan Tengah Kudus
Bukti P- 178	Model C TPS 4 Undaan Tengah Kudus
Bukti P- 179	Model C TPS 5 Undaan Tengah Kudus
Bul:ti P- 180	Model C TPS 6 Undaan Tengah Kudus
Bukti P- 181	Model C TPS 7 Undaan Tengah Kudus
Bukti P- 182	Model C TPS 9 Undaan Tengah Kudus
Bukti P- 183	Model C TPS 10 Undaan Tengah Kudus
Bukti P- 184	Model C TPS 11 Undaan Tengah Kudus
Bukti P- 18.5	Model C TPS 10 Loram Kulon Jati
Bukti P- 186	Model C TPS 11 Loram Kulon Jati
Bukti P- 187	Model C TPS 13 Lorain Kulon Jati
Bukti P- 188	Model C TPS 14 Lorain Kulon Jati
Bukti P- 189	Model C TPS 15 Lorain Kulon Jati
Bukti P- 190	Model C TPS 16 Loram Kulon Jati
Bukti P- 191	Model C TPS 17 Loram Kulon Jati
Bukti P- 192	Model C TPS 1 Purwosari Kuto
Bukti P- 193	Model C TPS 2 Purwosari Kuto
Bukti P- 194	Model C TPS 3 Purwosari Kuto
Bukti P- 195	Model C TPS 4 Purwosari Kuto
Bukti P- 196	Model C TPS 5 Purwosari Kuto
Bukti P- 197	Model C TPS 6 Purwosari Kuto
Bukti P- 198	Model C TPS 7 Purwosari Kuto
Bukti P- 199	Model C TPS 8 Purwosari Kuto
Bukti P- 199A	Model C TPS 9 Purwosari Kuto

Bukti P-199B	Model C TPS 10 Purwosari Kuto
Bukti P-199C	Model C TPS 11 Purwosari Kuto
Bukti P- 199D	Model C TPS 12 Purwosari Kuto
Bukti P- 199E	Model C TPS 13 Purwosari Kuto
Bukti P- 199F	Model C TPS 14 Purwosari Kuto
Bukti P- 199G	Model C TPS 15 Purwosari Kuto
Bukti P- 199H	Model C TPS 16 Purwosari Kuto
Bukti P- 199I	Model C TPS 17 Purwosari Kuto
Bukti P- 200	Model C TPS 18 Purwosari Kuto
Bukti P- 201	Model C TPS 19 Purwosari Kuto
Bukti P- 202	Model C TPS 20 Purwosari Kuto
Bukti P- 203	Model C TPS 1 Rejosari Dawe
Bukti P- 204	Model C 1 TPS 1 Golan Tebus Mejobo
Bukti P- 205	Model C 1 TPS 2 Golan Tebus Mejobo
Bukti P- 206	Model C 1 TPS 4 Golan Tebus Mejobo
Bukti P- 207	Model C 1 TPS 5 Golan Tebus Mejobo
Bukti P- 207A	Model C 1 TPS 7 Golan Tebus Mejobo
Bukti P- 208	Model C 1 TPS 8 Golan Tebus Mejobo
Bukti P- 209	Model C 1 TPS 9 Golan Tebus Mejobo
Bukti P- 210	Model C 1 TPS 10 Golan Tebus Mejobo
Bukti P- 211	Model C 1 TPS 11 Golan Tebus Mejobo
Bukti P- 212	Model C 1 TPS 12 Golan Tebus Mejobo
Bukti P- 213	Model C 1 TPS 13 Golan Tebus Mejobo
Bukti P- 214	Model C 1 TPS 1 Ngeplak Undaan
Bukti P- 215	Model C TPS 1 Samirejo Dawe
Bukti P- 216	Model C TPS 2 Samirejo Dawe
Bukti P- 217	Model C TPS 3 Samirejo Dawe

Bukti P- 218	Model C TPS 4 Samirejo Dawe
Bukti P- 219	Model C TPS 5 Samirejo Dawe
Bukti P- 220	Model C TPS 6 Samirejo Dawe
Bukti P- 221	Model C TPS 7 Samirejo Dawe
Bukti P- 222	Model C TPS 9 Samirejo Dawe
Bukti P- 223	Model C TPS 10 Samirejo Dawe
Bukti P- 224	Model C TPS 13 Samirejo Dawe
Bukti P- 225	Model C 1 TPS 1 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 226	Model C 1 TPS 1 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 227	Model C 1 TPS 2 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 228	Model C 1 TPS 12 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 229	Model C 1 TPS 3 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 230	Model C 1 TPS 4 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 231	Model C 1 TPS 5 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 232	Model C 1 TPS 5 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 233	Model C 1 TPS 6 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 234	Model C1 TPS 6 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 235	Model C1 TPS 7 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 236	Model C1 TPS 7 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 237	Model C 1 TPS 8 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 238	Model C 1 TPS 8 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 239	Model C 1 TPS 9 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 240	Model C 1 TPS 9 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 241	Model C 1 TPS 10 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 242	Model C 1 TPS 10 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 243	Model C 1 TPS 1 I Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 244	Model C 1 TPS 12 Bakalan Krpyak Kaliwungu

Bukti P- 245	Model C 1 TPS 13 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 246	Model C 1 TPS 13 Bakalan Krpyak Kaliwungu
Bukti P- 247	Model C TPS 03 Kirig Mejobo
Bukti P- 248	Model C TPS 04 Kirig Mejobo
Bukti P- 249	Model C TPS 06 Kirig Mejobo
Bukti P- 250	Model C TPS 8 Kirig Mejobo
Bul:ti P- 251	Model C TPS 10 Kirig Mejobo
Bukti P- 252	Model C 1 TPS 1 Ploso, Jati
Bukti P- 253	Model C 2 TPS 1 Ploso, Jati
Bukti P- 254	Model C 3 TPS 1 Ploso, Jati
Bukti P- 255	Model C 4 TPS 1 Ploso, Jati
Bukti P- 256	Model C 5 TPS 1 Ploso, Jati
Bukti P- 257	Model C 6 TPS 1 Ploso, Jati
Bukti P- 258	Model C 7 TPS 1 Ploso, Jati
Bukti P- 259	Model C 8 TPS 1 Ploso, Jati
Bukti P- 260	Model C 9 TPS 1 Ploso, Jati
Bukti P- 261	Model C 10 TPS 1 Ploso, Jati
Bukti P- 262	Model C 1 TPS 13 Ploso, Jati
Bukti P- 263	Model C 1 TPS 14 Ploso, Jati
Bul:ti P- 264	Model C 1 TPS 15 Ploso, Jati
Bukti P- 265	Model C 1 TPS 16 Ploso, Jati
Bukti P- 266	Model C TPS 3 Ngembalrejo Bae
Bukti P- 267	Model C TPS 7 Ngembalrejo Bae
Bukti P- 268	Model C TPS 8 Ngembalrejo Bae
Bukti P- 269	Model C TPS 9 Ngembalrejo Bae
Bukti P- 270	Model C TPS 10 Ngembalrejo Bae
Bukti P- 271	Model C TPS 14 Ngembalrejo Bae

Bulai P- 272	Model C TPS 15 Ngembalrejo Bae
Bukti P- 273	Model C TPS 16 Ngembalrejo Bae
Bukti P- 274	Model C TPS 17 Ngembalrejo Bae
Bukti P- 275	Model C TPS 18 Ngembalrejo Bae
Bukti P- 276	Model C TPS 19 Ngembalrejo Bae
Bukti P- 277	Model C TPS 20 Ngembalrejo Bae
Bukti P- 278	Model C TPS 21 Ngembalrejo Bae
Bukti P- 279	Model C TPS 23 Ngembalrejo Bae
Bukti P- 280	Model C TPS 24 Ngembalrejo Bae
Bukti P- 281	Model C TPS 25 Ngembalrejo Bae
Bukti P- 282	Model C TPS 26 Ngembalrejo Bae
Bukti P- 283	Model C TPS 27 Ngembalrejo Bae
Bukti P- 284	Model C TPS 28 Ngembalrejo Bae
Bukti P- 285	Model C TPS 1 Penganjaran Bae
Bukti P- 286	Model C TPS 3 Penganjaran Bae
Bukti P- 287	Model C TPS 3 Penganjaran Bae
Bukti P- 288	Model C TPS 4 Penganjaran Bae
Bukti P- 289	Model C TPS 5 Penganjaran Bae
Bukti P- 290	Model C TPS 6 Penganjaran Bae
Bukti P- 291	Model C TPS 7 Penganjaran Bae
Bukti P- 292	Model C TPS 8 Penganjaran Bae
Bukti P- 293	Model C TPS 9 Penganjaran Bae
Bukti P- 294	Model C TPS 12 Penganjaran Bae
Bukti P- 295	Model C TPS 13 Penganjaran Bae
Bukti P- 296	Model C TPS 14 Penganjaran Bae
Bukti P- 299	Model C TPS 15 Penganjaran Bae
Bukti P- 300	Model C TPS 1 Perduhan Kidul, Jati

Bukti P- 301	Model C TPS 2 Perduhan Kidul, Jati
Bukti P- 302	Model C TPS 4 Perduhan Kidul, Jati
Bukti P- 303	Model C TPS 5 Perduhan Kidul, Jati
Bul:ti P- 304	Model C TPS 6 Perduhan Kidul, Jati
Bukti P- 305	Model C TPS 7 Perduhan Kidul, Jati
Bukti P- 306	Model C TPS 8 Perduhan Kidul, Jati
Bukti P- 307	Model C TPS 1 Piji Dawe
Bukti P- 308	Model C TPS 2 Piji Dawe
Bukti P- 309	Model C TPS 3 Piji Dawe
Bukti P- 310	Model C TPS 5 Piji Dawe
Bukti P- 311	Model C TPS 6 Piji Dawe
Bukti P- 312	Model C TPS 7 Piji Dawe
Bukti P- 313	Model C TPS 8 Piji Dawe
Bul:ti P- 314	Model C TPS 9 Piji Dawe
Bukti P- 315	Model C TPS 11 Piji Dawe
Bukti P- 316	Model C TPS 12 Piji Dawe
Bukti P- 317	Model C TPS 13 Piji Dawe
Bukti P- 318	Model C TPS 14 Piji Dawe
Bul:ti P- 319	Model C TPS 15 Piji Dawe
Bukti P- 320	Model C TPS 16 Piji Dawe
Bukti P- 321	Model C TPS 18 Piji Dawe
Bukti P- 322	Model C TPS I Kaliputu Kota
Bukti P- 323	Model C TPS 2 Kaliputu Kota
Bukti P- 324	Model C TPS 3 Kaliputu Kota
Bukti P- 325	Model C TPS 4 Kaliputu Kota
Bukti P- 325A	Model C TPS 5 Kaliputu Kota
Bukti P- 326	Model C TPS 6 Kaliputu Kota

Bukti P- 327	Model C TPS 7 Kaliputu Kota
Bukti P- 328	Model C TPS 8 Kaliputu Kota
Bukti P- 329	Model C TPS 1 Ngemplak Undaan
Bukti P- 330	Model C TPS 2 Ngemplak Undaan
Bukti P- 331	Model C TPS 3 Ngemplak Undaan
Bukti P- 332	Model C TPS 6 Ngemplak Undaan
Bukti P- 333	Model C TPS 5 Ngemplak Undaan
Bukti P- 334	Model C TPS 4 Ngemplak Undaan
Bukti P- 335	Model C TPS 8 Ngemplak Undaan
Bukti P- 336	Model C TPS 9 Ngemplak Undaan
Bukti P- 337	Model C TPS 1 Mijen Kaliwungu
Bukti P- 338	Model C TPS 2 Mijen Kaliwungu
Bukti P- 339	Model C TPS 3 Mijen Kaliwungu
Bukti P- 340	Model C TPS 4 Mijen Kaliwungu
Bukti P- 341	Model C TPS 5 Mijen Kaliwungu
Bukti P- 342	Model C TPS 6 Mijen Kaliwungu
Bukti P- 343	Model C TPS 7 Mijen Kaliwungu
Bukti P- 344	Model C TPS 16 Mijen Kaliwungu
Bukti P- 345	Model C TPS 9 Mijen Kaliwungu
Bukti P- 346	Model C TPS 12 Mijen Kaliwungu
Bukti P- 347	Model C TPS 14 Mijen Kaliwungu
Bukti P- 348	Model C TPS 15 Mijen Kaliwungu
Bukti P- 349	Model C TPS 17 Mijen Kaliwungu
Bukti P- 350	Model C TPS 18 Mijen Kaliwungu
Bukti P- 351	Model C TPS 1 Sengo candi Kota
Bukti P- 352	Model C TPS 2 Sengo candi Kota
Bukti P- 353	Model C TPS 3 Sengo candi Kota

Bukti P- 354	Model C TPS 4 Sengo candi Kota
Bukti P- 355	Model C TPS 5 Sengo candi Kota
Bukti P- 356	Model C TPS 6 Sengo candi Kota
Bukti P- 357	Model C TPS 7 Sengo candi Kota
Bukti P- 358	Model C TPS 9 Sengo candi Kota
Bukti P- 359	Model C TPS 10 Sengo candi Kota
Bukti P- 360	Model C TPS 15 Sengo candi Kota
Bulai P- 361	Model C TPS 16 Sengo candi Kota
Bukti P- 362	Model C TPS 11 Sengo candi Kota
Bukti P- 363	Model C TPS 14 Sengo candi Kota
Bukti P- 364	Model C TPS 12 Sengo candi Kota
Bukti P- 365	Model C TPS 2 Sengo candi Kota
Bukti P- 366	Model C TPS 2 Wergu Wetan Kota
Bukti P- 367	Model C Wergu Wetan Kota
Bukti P- 368	Model C TPS 1 Wergu Wetan Kota
Bukti P- 369	Model C TPS 4 Wergu Wetan Kota
Bul:ti P- 370	Model C TPS 6 Wergu Wetan Kota
Bukti P- 371	Model C TPS 8 Wergu Wetan Kota
Bukti P- 372	Model C TPS 03 Wergu Wetan Kota
Bukti P- 373	Model C TPS 07 Wergu Wetan Kota
Bukti P- 374	Model C TPS 9 Wergu Wetan Kota
Bukti P- 375	Model C TPS 10 Wergu Wetan Kota
Bukti P- 376	Model C TPS 12 Wergu Wetan Kota
Bukti P- 377	Model C TPS 9 Wergu Wetan Kota
Bukti P- 378	Model C TPS I I Gondang Manis Bae
Bukti P- 379	Model C TPS 16 Gondang Manis Bae
Bukti P- 380	Model C TPS 12 Gondang Manis Bae

Bukti P- 381	Model C TPS 2 Gondang Manis Bae
Bukti P- 382	Model C TPS 3 Gondang Manis Bae
Bukti P- 383	Model C TPS 29 Gondang Manis Bae
Bukti P- 384	Model C TPS 1 Gondang Manis Bae
Bukti P- 385	Model C TPS 30 Gondang Manis Bae
Bukti P- 386	Model C TPS 4 Gondang Manis Bae
Bukti P- 387	Model C TPS 6 Gondang Manis Bae
Bukti P- 388	Model C TPS 5 Gondang Manis Bae
Bukti P- 389	Model C TPS 16 Cendong Dawe
Bukti P- 390	Model C TPS 15 Cendong Dawe
Bukti P- 391	Model C TPS 14 Cendong Dawe
Bukti P- 392	Model C TPS 13 Cendong Dawe
Bukti P- 393	Model C TPS 19 Cendong Dawe
Bukti P- 394	Model C TPS 27 Kedungsari
Bukti P- 395	Model C TPS 25 Kedungsari
Bukti P- 396	Model C TPS 03 Kedungsari
Bukti P- 397	Model C TPS 01 Kedungsari
Bukti P- 398	Model C TPS 26 Kedungsari
Bukti P- 399	Model C TPS 02 Kedungsari
Bul:ti P- 400	Model C TPS 4 Kedungsari
Bukti P- 401	Model C TPS 24 Kedungsari
Bukti P- 402	Model C TPS 23 Kedungsari
Bukti P- 403	Saksi dari partai politik
Bukti P- 404	Model C TPS 21 Kedungsari
Bukti P- 405	Model C TPS 22 Kedungsari
Bukti P- 406	Model C TPS 3 Wonosogo Undaan
Bukti P- 407	Model C TPS I Wonosogo Undaan

Bukti P- 408	Model C TPS 2 Wonosogo Undaan
Bukti P- 409	Model C TPS 9 Bulung Cangkring Jekulo
Bukti P- 410	Model C TPS 11 Bulung Cangkring Jekulo
Bukti P- 411	Model C TPS 13 Bulung Cangkring Jekulo
Bukti P- 412	Model C TPS 14 Bulung Cangkring Jekulo
Bukti P- 413	Model C TPS 17 Bulung Cangkring Jekulo
Bukti P- 414	Model C TPS 18 Bulung Cangkring Jekulo
Bukti 1' 415	Model C TPS 26 Bulung Cangkring Jekulo
Bukti P- 416	Model C TPS 27 Bulung Cangkring Jekulo
Bukti P- 417	Model C TPS 1 Undaan Tengah Undaan
Bukti P- 418	Model C TPS 2 Undaan Tengah Undaan
Bukti P- 419	Model C TPS 3 Undaan Tengah Undaan
Bukti P- 420	Model C TPS 4 Undaan Tengah Undaan
Bukti P- 421	Model C TPS 5 Undaan Tengah Undaan
Bukti P- 422	Model C TPS 6 Undaan Tengah Undaan
Bukti P- 423	Model C 1 TPS 7 Undaan Tengah Undaan
Bukti P- 424	Model C 1 TPS 8 Undaan Tengah Undaan
Bukti P- 425	Model C 1 TPS 9 Undaan Tengah Undaan
Bukti P- 426	Model C 1 TPS 11 Undaan Tengah Undaan
Bukti P- 427	Model C TPS 3 Undaan Lor Undaan
Bukti P- 428	Model C TPS 4 Undaan Lor Undaan
Bukti P- 429	Model C TPS 5 Undaan Lor Undaan
Bukti P- 430	Model C TPS 7 Undaan Lor Undaan
Bukti P- 431	Model C TPS 8 Undaan Lor Undaan
Bukti P- 432	Model C TPS 9 Undaan Lor Undaan
Bukti P- 433	Model C TPS 10 Undaan Lor Undaan
Bukti P- 434	Model C TPS 11 Undaan Lor Undaan

L3ukti P- 435	Model C TPS 12 Undaan Lor Undaan
Bukti P- 436	Model C TPS 13 Undaan Lor Undaan
Bukti P- 437	Model C TPS 14 Undaan Lor Undaan
Bukti P- 438	Model C TPS 15 Undaan Lor Undaan
Bukti P- 439	Model C TPS 16 Undaan Lor Undaan
Bukti P- 440	Model C TPS 17 Undaan Lor Undaan
Bukti P- 441	Model C TPS 1 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 442	Model C TPS 2 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 443	Model C TPS 3 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 444	Model C TPS 4 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 445	Model C TPS 5 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 446	Model C TPS 6 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 447	Model C TPS 7 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 448	Model C TPS 8 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 449	Model C TPS 9 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 450	Model C TPS 10 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 451	Model C TPS 11 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 45 I A	Model C TPS 12 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 452	Model C TPS 13 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 453	Model C TPS 14 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 454	Model C TPS 15 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 455	Model C TPS 16 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 456	Model C TPS 17 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 457	Model C TPS 18 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 441	Model C TPS 1 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 442	Model C TPS 2 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 443	Model C TPS 3 Karang Rowo Undaan

Bukti P- 444	Model C TPS 4 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 445	Model C TPS 5 Karang Rowo Undaan
L3ukti P- 446	Model C FPS 6 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 447	Model C TPS 7 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 448	Model C TPS 8 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 449	Model C TPS 9 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 450	Model C TPS 10 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 451	Model C TPS 11 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 451A	Model C TPS 12 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 452	Model C TPS 13 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 453	Model C TPS 14 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 454	Model C TPS 15 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 455	Model C TPS 16 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 456	Model C TPS 17 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 457	Model C TPS 18 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 441	Model C TPS 1 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 442	Model C TPS 2 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 443	Model C TPS 3 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 444	Model C TPS 4 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 445	Model C TPS 5 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 446	Model C TPS 6 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 447	Model C TPS 7 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 448	Model C TPS 8 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 449	Model C TPS 9 Karang ROW0 Undaan
Bukti P- 450	Model C TPS 10 Karang Row o Undaan
Bukti P- 451	Model C TPS 11 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 451A	Model C TPS 12 Karang Rowo Undaan

Bukti P- 452	Model C TPS 13 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 453	Model C TPS 14 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 454	Model C TPS 15 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 455	Model C TPS 16 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 456	Model C TPS 17 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 457	Model C TPS 18 Karang Rowo Undaan
Bukti P- 458	Model DA Undaan Kudus
Bukti P- 459	Model C-1 TPS 1 Ngemplak Undaan
Bul:ti P- 460	Model C-1 TPS 2 Ngemplak Undaan
Bukti P- 461	Model C-1 TPS 3 Ngemplak Undaan
Bukti P- 462	Model C-1 TPS 4 Ngemplak Undaan
Bukti P- 463	Model C-1 TPS 1 Undaan Kidul Undaan
Bul:ti P- 464	Model C-1 TPS 2 Undaan Kidul Undaan
Bukti P- 465	Model C-1 TPS 3 Undaan Kidul Undaan
Bukti P- 466	Model C-1 TPS 4 Undaan Kidul Undaan
Bukti P- 467	Model C-1 TPS 6 Undaan Kidul Undaan
Bukti P- 468	Model C-1 TPS 7 Undaan Kidul Undaan
Bukti P- 469	Model C-1 TPS 8 Undaan Kidul Undaan
Bukti P- 470	Model C-1 TPS 9 Undaan Kidul Undaan
Bukti P- 471	Model C-1 TPS 10 Undaan Kidul Undaan
Bukti P- 472	Model C-1 TPS 11 Undaan Kidul Undaan
Bukti P- 473	Model C-1 TPS 12 Undaan Kidul Undaan
Bukti P- 474	Model C-1 TPS 13 Undaan Kidul Undaan
Bukti P- 475	Model C-1 TPS 14 Undaan Kidul Undaan
Bukti P- 476	Model C-1 TPS 15 Undaan Kidul Undaan
Bukti P- 477	Model C-1 TPS 1 Kesambi Mejobo
Bukti P- 478	Model C-1 TPS 2 Kesambi Mejobo

Bukti P- 479	Model C-1 TPS 3 Kesambi Mejobo
Bukti P- 480	Model C-1 TPS 4 Kesambi Mejobo
Bukti P- 481	Model C-1 TPS 5 Kesambi Mejobo
Bukti P- 482	Model C-1 TPS 12 Kesambi Mejobo
Bukti P- 483	Model C-1 TPS 11 Kesambi Mejobo
Bukti P- 484	Model C-1 TPS 9 Kesambi Mejobo
Bukti P- 485	Model C-1 TPS 10 Kesambi Mejobo
Bukti P- 486	Model C-1 TPS 7 Kesambi Mejobo
Bukti P- 487	Model C-1 TPS 8 Kesambi Mejobo
Bukti P- 488	Model C-1 TPS 6 Kesambi Mejobo
Bukti P- 489	Model C-1 TPS 14 Kesambi Mejobo
Bukti P- 490	Model C-1 TPS 15 Kesambi Mejobo
Bul:ti P- 491	Model C-1 TPS 16 Kesambi Mejobo
Bul:ti P- 492	Model C-1 TPS 17 Kesambi Mejobo
Bukti P- 493	Model C-1 TPS 18 Kesambi Mejobo
Bukti P- 494	Model C-1 TPS 10 Ngembalrejo Bae
Bukti P- 495	Model C-1 TPS 15 Ngembalrejo Bae
Bukti P- 496	Model C-1 TPS 17 Ngembalrejo Bae
Bukti P- 497	Model C-1 TPS 19 Ngembalrejo Bae
Bukti P- 498	Berita acara Bae Kudus
Bukti P- 499	Model C-1 TPS 1 Purworejo Bae
Bukti P- 500	Model C-1 TPS 2 Purworejo Bae
Bukti P- 501	Model C-1 TPS 3 Purworejo Bae
Bukti P- 502	Model C-1 TPS 4 Purworejo Bae
Bukti P- 503	Model C-1 TPS 5 Purworejo Bae
Bukti P- 504	Model C-1 TPS 6 Purworejo Bae
Bukti P- 505	Model C-1 TPS I Ngembal Rejo Bae

Bukti P- 506	Model C-1 TPS 4 Ngembal Rejo Bae
Bukti P- 507	Model C-1 TPS 7 Ngembal Rejo Bae
Bukti P- 508	Model C-1 TPS 9 Ngembal No Bae
Bukti P- 509	Model C-1 TPS 6 Ngembal Rejo Bae
Bukti P- 510	Model C-1 TPS 13 Ngembal Rejo Bae
Bukti P- 511	Model C-1 TPS 14 Ngembal Rejo Bae
Bukti P- 512	Model C-1 TPS 16 Ngembal Rejo Bae
Bukti P- 513	Model DA Dawe Kudus
Bukti P- 514	Model C-1 TPS 1 Sadang Jekulo
Bukti P- 515	Model C-1 TPS 2 Sadang Jekulo
Bukti P- 516	Model C-1 TPS 3 Sadang Jekulo
Bukti P- 517	Model C-1 TPS 6 Sadang Jekulo
Bukti P- 518	Model C-1 TPS 7 Sadang Jekulo
Bukti P- 519	Model C-1 TPS 10 Sadang Jekulo
Bukti P- 520	Model C-1 TPS 11 Sadang Jekulo
Bukti P- 521	Model C-1 TPS 12 Sadang Jekulo
Bukti P- 522	Model C-1 TPS 13 Sadang Jekulo
Bukti P- 523	Model C-1 TPS 1 Peganjaran Bae
Bukti P- 524	Model C-1 TPS 2 Peganjaran Bae
Bukti P- 525	Model C-1 TPS 4 Peganjaran Bae
Bukti P- 526	Model C-1 TPS 8 Peganjaran Bae
Bukti P- 527	Model C-1 TPS 9 Peganjaran Bae
Bukti P- 528	Model C-1 TPS 13 Peganjaran Bae
Bukti P- 529	Model C-1 TPS 14 Peganjaran Bae
Bukti P- 530	Model C-1 TPS 15 Peganjaran Bae
Bukti P- 531	Model C-1 TPS 16 Peganjaran Bae
Bukti P- 532	Model C-1 TPS 1 Bacin Bae

Bukti P- 533	Model C-1 TPS 2 Bacin Bae.
Bukti P- 534	Model C-1 TPS 3 Bacin Bae
Bukti P- 535	Model C-1 TPS 4 Bacin Bae
Bukti P- 536	Model C-1 TPS 5 Bacin Bae
Bukti P- 537	Model C-1 TPS 6 Bacin Bae
Bukti P- 538	Model C-1 TPS 7 Bacin Bae
Bukti P- 539	Model C-1 TPS 8 Bacin Bae
Bukti P- 540	Model C-1 TPS 9 Bacin Bae
Bukti P- 541	Model C-1 TPS 10 Bacin Bae
Bukti P- 542	Model C-1 TPS 11 Bacin Bae
Bukti P- 543	Model C-1 TPS 1 Tanjung Karang Jati
Bukti P- 544	Model C-1 TPS 2 Tanjung Karang Jati
Bukti P- 545	Model C-1 TPS 3 Tanjung Karang Jati
Bukti P- 546	Model C-1 TPS 4 Tanjung Karang Jati
Bukti P- 547	Model C-1 TPS 5 Tanjung Karang Jati
Bukti P- 548	Model C-1 TPS 6 Tanjung Karang Jati
Bukti P- 549	Model C-1 TPS 7 Tanjung Karang Jati
Bukti P- 550	Model C-1 TPS 9 Tanjung Karang Jati
Bukti P- 551	Model C-1 TPS 10 Tanjung Karang Jati
Bukti P- 552	Model C-1 TPS 1 Gulang Mejobo
Bukti P- 553	Model C-1 TPS 2 Gulang Mejobo
Bukti P- 554	Model C-1 TPS 3 Gulang Mejobo
Bukti P- 555	Model C-1 TPS 4 Gulang Mejobo
Bukti P- 556	Model C-1 TPS 5 Gulang Mejobo
Bukti P- 557	Model C-1 TPS 6 Gulang Mejobo
Bukti P- 558	Model C-1 TPS 7 Gulang Mejobo
Bukti P- 559	Model C-1 TPS 8 Gulang Mejobo

Bukti P- 560	Model C-1 TPS 9 Gulang Mejobo
Bukti P- 561	Model C-1 TPS 10 Gulang Mejobo
Bukti P- 562	Model C-1 TPS 11 Gulang Mejobo
Bukti P- 563	Model C-1 TPS 12 Gulang Mejobo
Bukti P- 564	Model C-1 TPS 13 Gulang Mejobo
Bukti P- 565	Model C-1 TPS 1 Dersalam Bae
Bukti P- 566	Model C-1 TPS 2 Dersalam Bae
Bukti P- 567	Model C-1 TPS 3 Dersalam Bae
Bukti P- 568	Model C-1 TPS 5 Dersalam Bae
Bukti P- 569	Model C-1 TPS 15 Dersalam Bae
Bukti P- 570	Model C-1 TPS 7 Dersalam Bae
Bukti P- 571	Model C-1 TPS 8 Dersalam Bae
Bul:ti P- 572	Model C-1 TPS 9 Dersalam Bae
Bukti P- 573	Model C-1 TPS 10 Dersalam Bae
Bukti P- 574	Model C-1 TPS 11 Dersalam Bae
Bukti P- 575	Model C-1 TPS 12 Dersalam Bae
Bukti P- 576	Model C-1 TPS 13 Dersalam Bae
Bukti P- 577	Model C-1 TPS 14 Dersalam Rae
Bukti P- 578	Model C-1 TPS 1 Ngembal Rejo Bae
Bukti P- 579	Model C-1 TPS 2 Ngembal Rejo Bae
Bukti P- 580	Model C-1 TPS 3 Ngembal Rejo Bae
Bukti P- 581	Model C-1 TPS 4 Ngembal Rejo Bae
Bukti P- 582	Model C-1 TPS 5 Ngembal Rejo Bae
Bukti P- 583	Model C-1 TPS 7 Ngembal Rejo Bae
Bukti P- 584	Model C-1 TPS 8 Ngembal Rejo Bae
Bul:ti P- 585	Model C-1 TPS 9 Ngembal Rejo Bae
Bukti P- 586	Model C-1 TPS 10 Ngembal Rejo Bae

Bukti P- 587	Model C-1 TPS 11 Ngembal Rejo Bae
Bukti P- 588	Model C-1 TPS 1 1 Ngembal Rejo Bae
Bukti P- 589	Model C-1 TPS 12 Ngembal Rejo Bae
Bukti P- 590	Model C-1 TPS 13 Ngembal Rejo Bae
Bukti P- 591	Model C-1 TPS 15 Ngembal Rejo Bae
Bukti P- 592	Model C-1 TPS 16 Ngembal Rejo Bae
Bukti P- 593	Model C-1 TPS 17 Ngembal Rejo Bae
Bukti P- 594	Model C-1 TPS 1 Gulang Mejobo
Bukti P- 595	Model C-1 TPS 3 Gulang Mejobo
Bukti P- 596	Model C-1 TPS 4 Gulang Mejobo
Bukti P- 597	Model C-1 TPS 6 Gulang Mejobo
Bukti P- 598	Model C-1 TPS 7 Gulang Mejobo
Bukti P- 599	Model C-1 TPS 8 Gulang Mejobo
Bukti P- 600	Model C-1 TPS 9 Gulang Mejobo
Bukti P- 601	Model C-1 TPS 10 Gulang Mejobo
Bukti P- 602	Model C-1 TPS 12 Gulang Mejobo
Bukti P- 603	Model C-1 TPS 13 Gulang Mejobo
Bukti P- 604	Model C-1 TPS 14 Gulang Mejobo
Bukti P- 605	Model C-1 TPS 1 Temulus Mejobo
Bukti P- 606	Model C-1 TPS 2 Temulus Mejobo
Bukti P- 607	Model C-1 TPS 3 Temulus Mejobo
Bukti P- 608	Model C-1 TPS 4 Temulus Mejobo
Bukti P- 609	Model C-1 TPS 5 Temulus Mejobo
Bukti P- 610	Model C-1 TPS 6 Temulus Mejobo
Bukti P- 611	Model C-1 TPS 8 Temulus Mejobo
Bukti P- 612	Model C-1 TPS 10 Temulus Mejobo
Bukti P- 613	Model C-1 TPS 11 Temulus Mejobo

Bukti P- 614	Model C-1 TPS 12 Temulus Mejobo
Bukti P- 615	Model C-1 TPS 13 Temulus Mejobo
Bukti P- 616	Model C-1 TPS 14 Temulus Mejobo
Bukti P- 617	Model C-1 FPS 1 Kesambi Mejobo
Bukti P- 618	Model C-1 TPS 2 Kesambi Mejobo
Bukti P- 619	Model C-1 TPS 3 Kesambi Mejobo
Bukti P- 620	Model C-1 TPS 4 Kesambi Mejobo
Bukti P- 621	Model C-1 TPS 5 Kesambi Mejobo
Bukti P- 622	Model C-1 TPS 6 Kesambi Mejobo
Bukti P- 623	Model C-1 TPS 7 Kesambi Mejobo
Bukti P- 624	Model C-1 TPS 8 Kesambi Mejobo
Bukti P- 625	Model C-1 TPS 9 Kesambi Mejobo
Bukti P- 626	Model C-1 TPS 10 Kesambi Mejobo
Bukti P- 627	Model C-1 TPS 1 1 Kesambi Mejobo
Bukti P- 628	Model C-1 TPS 12 Kesambi Mejobo
Bukti P- 629	Model C-1 TPS 13 Kesambi Mejobo
Bukti P- 630	Model C-1 TPS 14 Kesambi Mejobo
Bukti P- 631	Model C-1 TPS 15 Kesambi Mejobo
Bukti P- 632	Model C-1 TPS 16 Kesambi Mejobo
Bukti P- 633	Model C-1 TPS 17 Kesambi Mejobo
Bukti P- 634	Model C-1 TPS 18 Kesambi Mejobo
Bukti P- 635	Model C-1 TPS 1 Temulus Mejobo
Bukti P- 636	Model C-1 TPS 2 Temulus Mejobo
Bukti P- 637	Model C-1 TPS 3 Temulus Mejobo
Bukti P- 638	Model C-1 TPS 5 Temulus Mejobo
Bukti P- 639	Model C-1 TPS 6 Temulus Mejobo
Bukti P- 640	Model C-1 TPS 7 'Temulus Mejobo

Bukti P- 641	Model C-1 TPS 8 Temulus Mejobo
Bukti P- 642	Model C-1 TPS 9 Temulus Mejobo
Bukti P- 643	Model C-1 TPS 10 Temulus Mejobo
Bukti P- 644	Model C-1 TPS 13 Temulus Mejobo
Bukti P- 645	Model C-1 TPS 1 Piji Dawe
Bukti P- 646	Model C-1 TPS 2 Piji Dawe
Bukti P- 647	Model C-1 TPS 3 Piji Dawe
Bukti P- 648	Model C-1 TPS 4 Piji Dawe
Bukti P- 649	Model C-1 TPS 5 Piji Dawe
Bukti P- 650	Model C-1 TPS 6 Piji Dawe
Bukti P- 651	Model C-1 TPS 7 Piji Dawe
Bukti P- 652	Model C-1 TPS 8 Piji Dawe
Bukti P- 653	Model C-1 TPS 9 Piji Dawe
Bukti P- 654	Model C-1 TPS 10 Piji Dawe
Bukti P- 655	Model C-1 TPS 11 Piji Dawe
Bukti P- 656	Model C-1 TPS 12 Piji Dawe
Bukti P- 657	Model C-1 TPS 13 Piji Dawe
Bukti P- 658	Model C-1 TPS 14 Piji Dawe
Bukti P- 659	Model C-1 TPS 15 Piji Day.e
Bukti P- 660	Model C-1 TPS 16 Piji Dawe
Bukti P- 661	Model C-1 TPS 17 Piji Dawe
Bukti P- 662	Model C-1 TPS 18 Piji Dawe
Bukti P- 663	Model C-1 TPS 1 Bulung Kulon Jekulo
Bukti P- 664	Model C-1 TPS 2 Bulung Kulon Jekulo
Bukti P- 665	Model C-1 TPS 3 Bulung Kulon Jekulo
Bukti P- 666	Model C-1 TPS 4 Bulung Kulon Jekulo
Bukti P- 667	Model C-1 TPS 5 Bulung Kulon Jekulo

Bukti P- 668	Model C-1 TPS 6 Bulung Kulon Jekulo
Bukti P- 669	Model C-1 TPS 7 Bulung Kulon Jekulo
Bukti P- 670	Model C-1 TPS 8 Bulung Kulon Jekulo
Bukti P- 671	Model C-1 TPS 9 Bulung Kulon Jekulo
Bukti P- 672	Model C-1 TPS 11 Bulung Kulon Jekulo
Bukti P- 673	Model C-1 TPS 12 Bulung Kulon Jekulo
Bukti P- 674	Model C-1 TPS 13 Bulung Kulon Jekulo
Bukti P- 675	Model C-1 TPS 14 Bulung Kulon Jekulo
Bukti P- 676	Model C-1 TPS 16 Bulung Kulon Jekulo
Bukti P- 677	Model C-1 FPS 18 Bulung Kulon Jekulo
Bukti P- 678	Model C-1 TPS 27 Bulung Kulon Jekulo
Bukti P- 679	Model C-1 TPS 22 Bulung Kulon Jekulo
Bukti P- 680	Model C-1 TPS 23 Bulung Kulon Jekulo
Bukti P- 681	Model C-1 TPS 24 Bulung Kulon Jekulo
Bukti P- 682	Model C-1 TPS 1 Samirejo Dawe
Bukti P- 683	Indikasi penambahan suara PAN Kee. Mejobo
Bukti P- 684	Model C-1 TPS 1 Hadi Polo, Jekulo
Bukti P- 685	Model C-1 TPS 4 I ladi Polo, Jekulo
Bukti P- 686	Model C-1 TPS 5 Nadi Polo. Jekulo
Bukti P- 687	Model C-1 TPS 6 Hadi Polo, Jekulo
Bukti P- 688	Model C-1 TPS 8 Hadi Polo, Jekulo
Bukti P- 689	Model C-1 TPS 9 Hadi Polo, Jekulo
Bukti P- 690	Model C-1 TPS 12 Hadi Polo. Jekulo
Bukti P- 691	Model C-1 TPS 13 1ladi Polo, Jekulo
Bukti P- 692	Model C-1 TPS 15 Hadi Polo, Jekulo
Bukti P- 693	Model C-1 TPS 17 Hadi Polo, Jekulo
Bukti P- 694	Model C-1 TPS 18 Hadi Polo, Jekulo

Bukti P- 695	Model C-1 TPS 19 Hadi Polo, Jekulo
Bukti P- 696	Model C-1 TPS 20 Hadi Polo. Jekulo
Bukti P- 697	Model C-1 TPS 26 Hadi Polo. Jekulo
Bukti P- 698	Model C-1 TPS 1 Bulung Cangkring Jekulo
Bukti P- 699	Model C- I TPS 2 Bulung Cangkring Jekulo
Bukti P- 700	Model C-1 TPS 6 Bulung Cangkring Jekulo
Bukti P- 701	Model C-1 TPS 7 Bulung Cangkring Jekulo
Bukti P- 702	Model C-1 TPS 8 Bulung Cangkring Jekulo
Bukti P- 703	Model C-1 TPS 9 Bulung Cangkring Jekulo
Bukti P- 704	Model C-1 TPS 1 I Bulung Cangkring Jekulo
Bukti P- 705	Model C-1 TPS 12 Bulung Cangkring Jekulo
Bukti P- 706	Model C-1 TPS 13 Bulung Cangkring Jekulo
Bukti P- 707	Model C-1 TPS 14 Bulung Cangkring Jekulo
Bukti P- 708	Model C-1 TPS 15 Bulung Cangkring Jekulo
Bukti P- 709	Model C-1 TPS 16 Bulung Cangkring Jekulo
Bukti P- 710	Model C-1 TPS 17 Bulung Cangkring Jekulo
Bukti P- 71 1	Model C-1 TPS 18 Bulung Cangkring Jekulo
Bukti P- 712	Model C-1 TPS 20 Bulung Cangkring Jekulo
Bukti P- 713	Model C-1 TPS 19 Bulung Cangkring Jekulo
Bukti P- 714	Model C-1 TPS 21 Bulung Cangkring Jekulo
Bukti P- 715	Model C-1 TPS 22 Bulung Cangkring Jekulo
Bukti P- 716	Model C-1 TPS 24 Bulung Cangkring Jekulo
Bukti P- 717	Model C-1 TPS 23 Bulung Cangkring Jekulo
Bukti P- 718	Model C-1 TPS 25 Bulung Cangkring Jekulo
Bukti P- 719	Model C-1 TPS 26 Bulung Cangkring Jekulo
Bukti P- 720	Model C-1 TPS 28 Bulung Cangkring Jekulo
Bukti P- 721	Model C- 1 TPS I Dukuh Waringin Dawe

Bukti P- 722	Model C-1 TPS 2 Dukuh Waringin Dawe
Bukti P- 723	Model C-1 TPS 3 Dukuh Waringin Dawe
Bukti P- 724	Model C-1 TPS 1 Terban Jekulo
Bukti P- 725	Model C-1 TPS 2 Terban Jekulo
Bukti P- 726	Model C-1 TPS 3 Terban Jekulo
Bukti P- 727	Model C-1 TPS 4 Terban Jekulo
Bukti P- 728	Model C-1 TPS 5 Terban Jekulo
Bukti P- 729	Model C-1 TPS 6 Terban Jekulo
Bukti P- 730	Model C-1 TPS 8 Terban Jekulo
Bukti P- 731	Model C-1 TPS 9 Terban Jekulo
Bukti P- 732	Model C-1 TPS 10 Terban Jekulo
Bukti P- 733	Model C-1 TPS 11 Terban Jekulo
Bukti P- 734	Model C-1 TPS 11 Terban Jekulo
Bukti P- 735	Model C-1 TPS 13 Terban Jekulo
Bukti P- 736	Model C-1 TPS 16 Terban Jekulo
Bukti P- 737	Model C-1 TPS 17 Terban Jekulo
Bukti P- 738	Model C-1 TPS 18 Terban Jekulo
Bukti P- 739	Model C TPS 14 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 740	Model C TPS 19 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 741	Model C TPS 23 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 742	Model C TPS 3 Glantengan Kota
Bukti P- 743	Model C TPS 4 Glantengan Kota
Bukti P- 744	Model C TPS 5 Glantengan Kota
Bukti P- 745	Model C TPS 1 Loram Kulon Jail
Bukti P- 746	Model C TPS 2 Loram Kulon Jati
Bukti P- 747	Model C TPS 3 Loram Kulon Jati
Bukti P- 748	Model C TPS 4 Loram Kulon Jati

Bukti P- 749	Model C TPS 5 Loram Kulon Jati
Bukti P- 750	Model C TPS 7 Loram Kulon Jati
Bukti P- 751	Model C TPS 9 Loram Kulon Jati
Bukti P- 752	Model C TPS 2 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 753	Model C TPS 3 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 754	Model C TPS 4 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 755	Model C TPS 6 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 756	Model C TPS 7 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 757	Model C TPS 8 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 758	Model C TPS 9 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 759	Model C TPS 10 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 760	Model C TPS 11 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 761	Model C TPS 11 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 762	Model C TPS 4 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 763	Model C TPS 5 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 764	Model C TPS 7 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 765	Model C-1 TPS 2 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 766	Model C-1 TPS 3 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 767	Model C-1 TPS 4 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 768	Model C-1 TPS 6 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 769	Model C-1 TPS 7 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 770	Model C-1 TPS 8 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 771	Model C-1 TPS 9 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 772	Model C-1 TPS 10 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 773	Model C-1 TPS I I Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 774	Model C-1 TPS 12 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 775	Model C-1 TPS 13 Tanjung Rejo Jekulo

Bukti P- 776	Model C-1 TPS 15 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 777	Model C-1 TPS 16 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 778	Model C-1 TPS 18 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 779	Model C-1 TPS 19 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 780	Model C-1 TPS 20 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 781	Model C-1 TPS 21 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 782	Model C-1 TPS 22 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 783	Model C-1 TPS 23 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 784	Model C-1 TPS 24 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 785	Model C-1 TPS 25 Tanjung Rejo Jekulo
Bukti P- 786	Model C-1 TPS 1 Cendono Dawe
Bukti P- 787	Model C-1 TPS 3 Cendono Dawe
Bukti P- 788	Model C-1 TPS 4 Cendono Dawe
Bukti P- 789	Model C-1 TPS 5 Cendono Dawe
Bukti P- 790	Model C-1 TPS 6 Cendono Dawe
Bukti P- 791	Model C-1 TPS 7 Cendono Dawe
Bukti P- 792	Model C-1 TPS 8 Cendono Dawe
Bukti P- 793	Model C-1 TPS 9 Cendono Dawe
Bukti P- 794	Model C-1 TPS 10 Cendono Dawe
Bukti P- 795	Model C-1 TPS 11 Cendono Dawe
Bukti P- 796	Model C-1 TPS 12 Cendono Dawe
Bukti P- 797	Model C-1 TPS 17 Cendono Dawe
Bukti P- 798	Model C-1 TPS 23 Cendono Dawe
Bukti P- 799	Model C-1 TPS 20 Cendono Dawe
Bukti P- 800	Model C-1 TPS 21 Cendono Dawe
Bukti P- 801	Model C-1 TPS 22 Cendono Dawe
Bukti P- 802	Model C-1 TPS 23 Cendono Dawe

Bukti P- 803	Model C-1 TPS 24 Cendono Dawe
Bukti P- 804	Model C-1 TPS 25 Cendono Dawe
Bukti P- 805	Model C-1 TPS 1 Cendono Dawe
Bukti P- 806	Model C-1 TPS 2 Cendono Dawe
Bukti P- 807	Model C-1 TPS 3 Cendono Dawe
Bukti P- 808	Model C-1 TPS 4 Cendono Dawe
Bukti P- 809	Model C-1 TPS 5 Cendono Dawe
Bukti P- 810	Model C-1 TPS 6 Cendono Dawe
Bukti P- 811	Model C-1 TPS 7 Cendono Dawe
Bukti P- 812	Model C-1 TPS 8 Cendono Dawe
Bukti P- 813	Model C-1 TPS 9 Cendono Dawe
Bukti P- 814	Model C-1 TPS 10 Cendono Dawe
Bukti P- 815	Model C-1 TPS 11 Cendono Dawe
Bukti P- 816	Model C-1 TPS 12 Cendono Dav,ve
Bukti P- 817	Model C-1 TPS 13 Cendono Dawe
Bukti P- 818	Model C-1 TPS 14 Cendono Dawe
Bukti P- 819	Model C-1 TPS 15 Cendono Dawe
I3ukti P- 820	Model C-1 TPS 17 Cendono Dawe
Bukti P- 821	Model C-1 TPS 18 Cendono Dawe
I3ukti P- 822	Model C-1 TPS 19 Cendono Dawe
Bukti P- 823	Model C-1 TPS 20 Cendono Dawe
I3ukti P- 824	Model C-1 TPS 21 Cendono Dawe
Bukti P- 825	Model C-1 TPS 22 Cendono Dawe
Bukti P- 826	Model C-1 TPS 23 Cendono Dawe
Bukti P- 827	Model C-1 TPS 24 Cendono Dawe
Bukti P- 828	Model C-1 TPS 25 Cendono Dawe
Bukti P- 829	Model C-1 TPS 1 Loram Kulon Jati

Bukti P- 830	Model C-1 TPS 3 Loram Kulon Jati
Bukti P- 831	Model C-1 TPS 5 Loram Kulon Jati
Bukti P- 832	Model C-1 TPS 6 Loram Kulon Jati
Bukti P- 833	Model C-1 TPS 8 Loram Kulon Jati
Bukti P- 834	Model C-1 TPS 9 Loram Kulon Jati
Bukti P- 835	Model C-1 TPS 10 Lorain Kulon Jati
Bukti P- 836	Model C-1 FPS 11 Loram Kulon Jati
Bukti P- 837	Model C-1 TPS 12 Loram Kulon Jati
Bukti P- 838	Model C-1 TPS 14 Loram Kulon Jati
Bukti P- 839	Model C-1 TPS 16 Loram Kulon Jati
Bukti P- 839 A	Model C-1 TPS 17 Loram Kulon Jati
Bukti P- 840	Model C-1 TPS 1 Getas Pejaten Jati
Bukti P- 841	Model C-1 TPS 2 Getas Pejaten Jati
Bukti P- 842	Model C-1 TPS 3 Getas Pejaten Jati
Bukti P- 843	Model C-1 TPS 4 Getas Pejaten Jati
Bukti P- 844	Model C-1 TPS 6 Getas Pejaten Jati
Bukti P- 845	Model C-1 TPS 7 Getas Pejaten Jati
Bukti P- 846	Model C-1 TPS 8 Getas Pejaten Jati
Bukti P- 847	Model C-1 TPS 9 Getas Pejaten Jati
Bukti P- 848	Model C-1 TPS 10 Getas Pejaten Jati
Bukti P- 849	Model C-1 TPS 1 1 Getas Pejaten Jati
Bukti P- 850	Model C-1 TPS 12 Getas Pejaten Jati
Bukti P- 851	Model C-1 TPS 13 Getas Pejaten Jati
Bukti P- 852	Model C-1 TPS 14 Getas Pejaten Jati
Bukti P- 853	Model C-1 TPS 15 Getas Pejaten Jati
Bukti P- 854	Model C-1 TPS 16 Getas Pejaten Jati
Bukti P- 855	Model C-1 TPS 17 Getas Pejaten Jail

Bukti P- 856	Model C-1 TPS 18 Getas Pejaten Jail
Bukti P- 857	Model C-1 TPS 19 Getas Pejaten Jati
Bukti P- 858	Model C-1 TPS 20 Getas Pejaten Jati
Bukti P- 859	Model C-1 TPS 21 Getas Pejaten Jati
Bukti P- 860	Model C-1 TPS 22 Getas Pejaten Jati
Bukti P- 861	Model C-1 TPS 23 Getas Pejaten Jati
Bukti P- 862	Model C-1 TPS 25 Getas Pejaten Jati
Bukti P- 863	Model C-1 TPS 1 Jekulo Jekulo
Bukti P- 864	Model C-1 TPS 1 Jekulo Jekulo
Bukti P- 865	Model C-1 TPS 2 Jekulo Jekulo
Bukti P- 866	Model C-1 TPS 2 Jekulo Jekulo
Bukti P- 867	Model C-1 TPS 3 Jekulo Jekulo
Bukti P- 868	Model C-1 TPS 3 Jekulo Jekulo
Bukti P- 869	Model C-1 TPS 4 Jekulo Jekulo
Bukti P- 870	Model C-1 TPS 4 Jekulo Jekulo
Bukti P- 871	Model C-1 TPS 25 Jekulo Jekulo
Bukti P- 872	Model C-1 TPS 25 Jekulo Jekulo
Bukti P- 873	Model C-1 TPS 5 Jekulo Jekulo
Bukti P- 874	Model C-1 TPS 5 Jekulo Jekulo
Bukti P- 875	Model C-1 TPS 6 Jekulo Jekulo
Bukti P- 876	Model C-1 TPS 6 Jekulo Jekulo
Bukti P- 877	Model C-1 TPS 7 Jekulo Jekulo
Bukti P- 878	Model C-1 TPS 7 Jekulo Jekulo
Bukti P- 879	Model C-1 TPS 7 Jekulo Jekulo
Bukti P- 880	Model C-1 TPS 8 Jekulo Jekulo
Bukti P- 881	Model C-1 UPS 8 Jekulo Jekulo
Bukti P- 882	Model C-1 TPS 9 Jekulo Jekulo

Bukti P- 883	Model C-1 TPS 9 Jekulo Jekulo
Bukti P- 884	Model C-1 TPS 10 Jekulo Jekulo
Bukti P- 885	Model C-1 TPS 10 Jekulo Jekulo
Bukti P- 886	Model C-1 TI'S 1 1 Jekulo Jekulo
Bukti P- 887	Model C-1 TPS 11 Jekulo Jekulo
Bukti P- 888	Model C-I TPS 14 Jekulo Jekulo
Bukti P- 889	Model C-1 TPS 14 Jekulo Jekulo
Bukti P- 890	Model C-1 TPS 15 Jekulo Jekulo
Bukti P- 891	Model C-1 'FPS 15 Jekulo Jekulo
Bukti P- 892	Model C-1 TPS 16 Jekulo Jekulo
Bukti P- 893	Model C-1 TPS 16 Jekulo Jekulo
Bukti P- 894	Model C- I TPS 16 Jekulo Jekulo
Bukti P- 895	Model C-1 TPS 17 Jekulo Jekulo
Bukti P- 896	Model C-1 TPS 17 Jekulo Jekulo
Bukti P- 897	Model C-1 TPS 18 Jekulo Jekulo
Bukti P- 898	Model C-1 TPS 18 Jekulo Jekulo
Bukti P- 899	Model C-1 TPS 19 Jekulo Jekulo
Bukti P- 900	Model C-1 TPS 20 Jekulo Jekulo
Bukti P- 901	Model C-1 TPS 21 Jekulo Jekulo
Bukti P- 902	Model C-1 TPS 22 Jekulo Jekulo
Bukti P- 903	Model C-1 TPS 22 Jekulo Jekulo
Bukti P- 904	Model C-1 TPS 23 Jekulo Jekulo
Bukti P- 905	Model C-1 TPS 23 Jekulo Jekulo
Bulkti P- 906	Model C-1 TPS 24 Jekulo Jekulo
Bukti P- 907	Model C-1 TPS I Maling .Jekulo
Bukti P- 908	Model C-1 TPS 2 Maling Jekulo
Bukti P- 909	Model C-1 TPS 3 Maling Jekulo

Bukti P- 910	Model C-1 FPS 4 Maling Jekulo
Bukti P- 91 1	Model C-1 TPS 5 Maling Jekulo
Bukti P- 912	Model C-1 TPS 6 Mating Jekulo
Bukti P- 913	Model C-1 TPS 7 Mating Jekulo
Bukti P- 914	Model C-1 TPS 8 Maling Jekulo
Bukti P- 915	Model C-1 TPS 9 Maling Jekulo
Bukti P- 916	Model C-1 TPS 10 Maling Jekulo
Bukti P- 917	Model C-1 TPS 1 I Maling Jekulo
Bukti P- 918	Model C-1 TPS 12 Maling Jekulo
Bukti P- 919	Model C-1 TPS 13 Maling Jekulo
Bukti P- 920	Model C-1 TPS 14 Maling Jekulo
Bukti P- 921	Model C-1 TPS 15 Maling Jekulo
Bukti P- 922	Model C-1 TPS 17 Maling Jekulo
Bukti P- 923	Model C-1 TPS 19 Maling Jekulo
Bukti P- 924	Model C-1 TPS 20 Maling Jekulo
Bukti P- 925	Sertilikasi Hasil C-1 TPS I Ternadi, Dawe
Bukti P- 926	Sertifikasi Hasil C-1 TPS 2 Ternadi, Dawe
Bukti P- 927	Sertifikasi Hasil C-1 TPS 3 Ternadi, Dawe
Bukti P- 928	Sertifikasi Hasil C-1 TPS 4 Ternadi, Dawe
Bukti P- 929	Sertifikasi Hasil C-1 TPS 5 Ternadi, Dawe
Bukti P- 930	Sertifikasi Hasil C-1 TPS 6 Ternadi, Dawe
Bukti P- 931	Sertilikasi Hasil C-1 TPS 7 Ternadi, Dawe
Bukti P- 932	Model C TPS 1 Puyoh Dawe
Bukti P- 933	Model C TPS 2 Puyoh Dawe
Bukti P- 934	Model C TPS 3 Puyoli Dawe
Bul:ti P- 935	Model C TPS 4 Puyoh Dawe
Bukti P- 937	Model C TPS 7 Puyoh Dawe

Bukti P- 938	Model C TPS 8 Puyoh Dawe
Bukti P- 939	Model C TPS 9 Puyoh Dawe
Bukti P- 940	Model C 1 PS 10 Puyoh Dawe
Bukti P- 941	Model C TPS 12 Puyoh Dawe
Bukti P- 942	Model C TPS 13 Puyoh Dawe
Bukti P- 943	Model C TPS 14 Puyoh Dawe
Bukti P- 944	Model C TPS 15 Puyoh Dawe
Bukti P- 945	Model C TPS 16 Puyoh Dawe
Bukti P- 946	Model C-1 TPS 2 Prambatan Kidul Kaliwungu
Bukti P- 947	Model C-1 TPS 3 Prambatan Kidul Kaliwungu
Bukti P- 948	Model C-1 TPS 4 Prambatan Kidul Kaliwungu
Bukti P- 949	Model C-1 TPS 5 Prambatan Kidul Kaliwungu
Bukti P- 950	Model C-1 TPS 6 Prambatan Kidul Kaliwungu
Bukti P- 951	Model C-1 TPS 7 Prambatan Kidul Kaliwungu
Bukti P- 952	Model C-1 TPS 1 Laram Wetan Jati
Bukti P- 953	Model C-1 TPS 3 Laram Wetan Jati
Bukti P- 954	Model C-1 TPS 4 Laram Wetan Jati
Bukti P- 955	Model C-1 TPS 5 Laram Wetan Jati
Bukti P- 956	Model C-1 TPS 6 Laram Wetan Jati
Bukti P- 957	Model C-1 TPS 7 Laram Wetan Jati
Bukti P- 958	Model C-1 TPS 8 Laram Wetan Jati
Bukti P- 959	Model C-1 TPS 9 Laram Wetan Jati
Bukti P- 960	Model C-1 TPS 10 Laram Wetan Jati
Bukti P- 961	Model C-1 TPS 13 Laram Wetan Jati
Bukti P- 962	Model C-1 TPS 13 Laram Wetan Jati
Bukti P- 963	Model C-1 TPS 16 Laram Wetan Jati
Bukti P- 964	Model C-1 TPS 15 Laram Wetan Jail

Bukti P- 965	Model C-1 TPS 17 Laram Wetan Jati
Bukti P- 966	Model C-1 TPS 18 Laram Wetan Jati
Bukti P- 967	Model C-1 TPS 1 Karang Bener Bae
Bukti P- 968	Model C- I TPS 3 Karang Bener Bae
Bukti P- 969	Model C-1 TPS 5 Karang Bener Bae
Bukti P- 970	Model C-1 TPS 6 Karang Bener Bae
Bul:ti P- 971	Model C-1 TPS 7 Karang Bener Bae
Bukti P- 972	Model C-1 TPS 9 Karang Bener Bae
Bukti P- 973	Model C-1 TPS 11 Karang Bener Bae
Bukti P- 974	Model C-1 TPS 12 Karang Bener Bae
Bukti P- 975	Model C-1 TPS 14 Karang Bener Bae
Bukti P- 976	Model C-1 TPS 15 Karang Bener Bae
L3ukti P- 977	Model C-1 TPS 16 Karang Bener Bae
Bukti P- 978	Model C-1 TPS 1 Cranggang Dawe
Bukti P- 979	Model C-1 TPS 2 Cranggang Dawe
Bukti P- 980	Model C-1 TPS 3 Cranggang Dawe
Bukti P- 981	Model C-1 TPS 4 Cranggang Dawe
Bukti P- 982	Model C-1 TPS 5 Cranggang Dawe
Bukti P- 983	Model C-1 TPS 6 Cranggang Dawe
Bukti P- 984	Model C-1 TPS 7 Cranggang Dawe
Bukti P- 985	Model C-1 TPS 8 Cranggang Dawe
Bukti P- 986	Model C-1 TPS 9 Cranggang Dawe
Bukti P- 987	Model C-1 TPS 10 Cranggang Dawe
Bukti P- 988	Model C-1 TPS 11 Cranggang Dawe
Bukti P- 989	Model C-1 TPS 12 Cranggang Dawe
Bukti P- 990	Model C-1 TPS 13 Cranggang Dawe
Bukti P- 991	Model C-1 TPS 16 Cranggang Dawe

Bukti P- 992	Model C-1 TPS 1 Sidorekso Kaliwungu
Bukti P- 993	Model C-1 TPS 2 Sidorekso Kaliwungu
Bukti P- 994	Model C-1 TPS 3 Sidorekso Kaliwungu
Bukti P- 995	Model C-1 TPS 4 Sidorekso Kaliwungu
Bukti P- 996	Model C-1 TPS 5 Sidorekso Kaliwungu
Bukti P- 997	Model C-1 TPS 6 Sidorekso Kaliwungu
Bukti P- 998	Model C-1 TPS 7 Sidorekso Kaliwungu
Bukti P- 999	Model C-1 TPS 8 Sidorekso Kaliwungu
Bukti P- 1000	Model C-1 TPS 9 Sidorekso Kaliwungu
Bukti P- 1001	Model C-1 TPS 10 Sidorekso Kaliwungu
Bukti P- 1002	Model C-1 TPS 11 Sidorekso Kaliwungu
Bukti P- 1003	Model C-1 TPS 12 Sidorekso Kaliwungu
Bukti P- 1004	Model C-1 TPS 14 Sidorekso Kaliwungu
Bukti P- 1005	Model C-1 TPS 2 Mijen, Kaliwungu
Bukti P- 1006	Model C-1 TPS 3 Mijen, Kaliwungu
Bukti P- 1007	Model C-1 TPS 4 Mijen, Kaliwungu
Bukti P- 1008	Model C-1 TPS 5 Mijen, Kaliwungu
Bukti P- 1009	Model C-1 TPS 6 Mijen, Kaliwungu
Bukti P- 1010	Model C-1 TPS 7 Mijen, Kaliwungu
Bukti P- 1011	Model C-1 TPS 8 Mijen, Kaliwungu
Bukti P- 1012	Model C-1 TPS 9 Mijen, Kaliwungu
Bukti P- 1013	Model C-1 TPS 12 Mijen, Kaliwungu
Bukti P- 1014	Model C-1 TPS 14 Mijen, Kaliwungu
Bukti P- 1015	Model C-1 TPS 15 Mijen, Kaliwungu
Bukti P- 1016	Model C-1 TPS 17 Mijen, Kaliwungu
Bukti P- 1017	Model C-1 TPS 18 Mijen, Kaliwungu
Bukti P- 1018	Model C-1 TPS 19 Mijen, Kaliwungu

Bukti P- 1019	Model C-1 TPS 20 Mijen, Kaliwungu
Bukti P- 1020	Model C-1 TPS 1 Hadirto Jekulo
Bukti P- 1021	Model C-1 TPS 2 Hadirto Jekulo
Bukti P- 1022	Model C-1 TPS 3 Hadirto Jekulo
Bukti P- 1023	Model C-1 TPS 4 Hadirto Jekulo
Bukti P- 1024	Model C-1 TPS 5 Hadirto Jekulo
Bukti P- 1025	Model C-1 TPS 6 Hadirto Jekulo
Bukti P- 1026	Model C-1 TPS 7 Hadirto Jekulo
Bukti P- 1027	Model C-1 TPS 8 Hadirto Jekulo
Bukti P- 1028	Model C-1 TPS 9 Hadirto Jekulo
Bukti P- 1029	Model C-1 TPS 10 Hadirto Jekulo
Bukti P- 1030	Model C-1 TPS 11 Hadirto Jekulo
Bukti P- 1031	Model C-1 TPS 12 Hadirto Jekulo
Bukti P- 1032	Model C-1 TPS 13 Hadirto Jekulo
Bukti P- 1033	Model C-1 TPS 14 Hadirto Jekulo
Bukti P- 1034	Model C-1 TPS 15 Hadirto Jekulo
Bukti P- 1035	Model C-1 TPS 16 Hadirto Jekulo
Bukti P- 1036	Model C-1 TPS 17 Hadirto Jekulo
Bukti P- 1037	Model C-1 TPS 18 Hadirto Jekulo
Bukti P- 1038	Model C-1 TPS 19 Hadirto Jekulo
Bukti P- 1039	Model C-1 TPS 20 Hadirto Jekulo
Bukti P- 1040	Model C-1 TPS 21 Hadirto Jekulo
Bukti P- 1041	Model C-1 TPS 22 Hadirto Jekulo
Bukti P- 1042	Model C-1 TPS 23 Hadirto Jekulo
Bukti P- 1043	Model C-1 TPS 24 Hadirto Jekulo
Bukti P- 1044	Model C-1 TPS 25 Hadirto Jekulo
Bukti P- 1045	Model C-1 TPS 26 Hadirto Jekulo

Bukti P- 1046	Model DA TPS Kota Kudus
Bukti P- 1047	Model DA TPS Jati
Bukti P- 1048	Model DA TPS Bae
Bukti P- 1049	Model DA TPS Majelo
Bukti P- 1050	Model DA TPS Jekulo
Bukti P- 1051	Model DA TPS Kaliwulu
Bukti P- 1052	Model DA TPS Wonosalam
Bukti P- 1053	Model DA TPS Gebag
Bukti P- 1054	Model DA TPS Dawe
Bukti P- 1055	Model C-1 TPS 4 Dukuh Waringin Dalam
Bukti P- 1056	Model C-1 TPS 2 Wonosobo Kudus

ANGGOTA DPRD KABUPATEN JEPARA IV

Bukti P- 1	Model C TPS 1 Buaran Mayong
Bukti P- 2	Model C TPS 2 Buaran Mayong
Bukti P- 3	Model C TPS 3 Buaran Mayong
Bukti P- 4	Model C TPS 4 Buaran Mayong
Bukti P- 5	Model C TPS 5 Buaran Mayong
Bukti P- 6	Model C TPS 6 Buaran Mayong
Bukti P- 7	Model C TPS 7 Buaran Mayong
Bukti P- 8	Model C TPS 8 Buaran Mayong
Bukti P- 9	Model C TPS 9 Buaran Mayong
Bukti P- 10	Model C TPS 10 Buaran Mayong
Bukti P- 11	Model C TPS 11 Buaran Mayong
Bukti P- 12	Model C TPS 12 Buaran Mayong
Bukti P- 13	Model C TPS 13 Buaran Mayong
Bukti P- 14	Model C TPS 1 Pancar Mayong

Bukti P- 15	Model C TPS 2 Buaran Mayong
Bukti P- 16	Model C TPS 3 Buaran Mayong
Bukti P- 17	Model C TPS 4 Buaran Mayong
Bukti P- 18	Model C TPS 5 Buaran Mayong
Bukti P- 19	Model C TPS 6 Buaran Mayong
Bukti P- 20	Model C TPS 7 Buaran Mayong
Bukti P- 21	Model C TPS 8 Buaran Mayong
Bukti P- 22	Model C TPS 9 Buaran Mayong
Bukti P- 23	Model C TPS 10 Buaran Mayong
Bukti P- 24	Model C TPS 11 Buaran Mayong
Bukti P- 25	Model C TPS 12 Buaran Mayong
Bukti P- 26	Model C TPS 13 Buaran Mayong
Bukti P- 27	Model C TPS 14 Buaran Mayong
Bukti P- 28	Model C TPS 15 Buaran Mayong
Bukti P- 29	Model C TPS 16 Buaran Mayong
Bukti P- 30	Model C TPS 17 Buaran Mayong
Bukti P- 31	Model C TPS 18 Buaran Mayong
Bukti P- 32	Model C TPS 19 Buaran Mayong
Bukti P- 33	Model C TPS 20 Buaran Mayong
Bukti P- 34	Model C TPS 21 Buaran Mayong
Bukti P- 35	Model C TPS 22 Buaran Mayong
Bukti P- 36	Model C TPS 23 Buaran Mayong
Bukti P- 37	Model C 1 TPS 1 Palem Kerep
Bukti P- 38	Model C 1 TPS 2 Palem Kerep
Bukti P- 39	Model C 1 TPS 3 Palem Kerep
Bukti P- 40	Model C 1 TPS 4 Palem Kerep
Bukti P- 41	Model C 1 TPS 5 Palem Kerep

Bukti P- 42	Model C 1 TPS 6 Palem Kerep
Bukti P- 43	Model C 1 TPS 7 Palem Kerep
Bukti P- 44	Model C 1 TPS 8 Palem Kerep
Bukti P- 45	Model C 1 TPS 9 Palem Kerep
Bukti P- 46	Model C 1 TPS 10 Palem Kerep
Bukti P- 47	Model C 1 TPS 11 Palem Kerep
Bukti P- 48	Model C 1 TPS 1 Bungu
Bukti P- 49	Model C 1 TPS 2 Bungu
Bukti P- 50	Model C 1 TPS 3 Bungu
Bukti P- 51	Model C 1 TPS 4 Bungu
Bukti P- 52	Model C 1 TPS 5 Bungu
Bukti P- 53	Model C 1 TPS 6 Bungu
Bukti P- 54	Model C 1 TPS 7 Bungu
Bukti P- 55	Model C 1 TPS 1 Datar
Bukti P- 56	Model C 1 TPS 2 Datar
Bukti P- 57	Model C 1 TPS 3 Datar
Bukti P- 58	Model C 1 TPS 4 Datar
Bukti P- 59	Model C 1 TPS 5 Datar
Bukti P- 60	Model C 1 TPS 6 Datar
Bukti P- 61	Model C 1 TPS 7 Datar
Bukti P- 62	Model C 1 TPS 1 Mayong Lor
Bukti P- 63	Model C 1 TPS 2 Mayong Lor
Bukti P- 64	Model C 1 TPS 3 Mayong Lor
Bukti P- 65	Model C 1 TPS 4 Mayong Lor
Bukti P- 66	Model C 1 TPS 5 Mayong Lor
Bukti P- 67	Model C 1 TPS 6 Mayong Lor
Bukti P- 68	Model C 1 TPS 7 Mayong Lor

Bukti P- 69	Model C 1 TPS 8 Mayong Lor
Bukti P- 70	Model C 1 TPS 9 Mayong Lor
Bukti P- 71	Model C 1 TPS 10 Mayong Lor
Bukti P- 72	Model C 1 TPS 11 Mayong Lor
Bukti P- 73	Model C 1 TPS 12 Mayong Lor
Bukti P- 74	Model C 1 TPS 13 Mayong Lor
Bukti P- 75	Model C 1 TPS 14 Mayong Lor
Bukti P- 76	Model C 1 TPS 15 Mayong Lor
Bukti P- 77	Model C 1 TPS 16 Mayong Lor
Bukti P- 78	Model C 1 TPS 17 Mayong Lor
Bukti P- 79	Model C 1 TPS 18 Mayong Lor
Bukti P- 80	Model C 1 TPS 19 Mayong Lor
Bukti P- 81	Model C 1 TPS 20 Mayong Lor
Bukti P- 82	Model C 1 TPS 21 Mayong Lor
Bukti P- 83	Model C 1 TPS 22 Mayong Lor
Bukti P- 84	Model C 1 TPS 23 Mayong Lor
Bukti P- 85	Model C 1 TPS 24 Mayong Lor
Bukti P- 86	Model C 1 TPS 25 Mayong Lor
Bukti P- 87	Model C TPS 1 Mayong Kidul
Bukti P- 88	Model C TPS 2 Mayong Kidul
Bukti P- 89	Model C TPS 3 Mayong Kidul
Bukti P- 90	Model C TPS 4 Mayong Kidul
Bukti P- 91	Model C TPS 5 Mayong Kidul
Bukti P- 92	Model C TPS 6 Mayong Kidul
Bukti P- 93	Model C TPS 7 Mayong Kidul
Bukti P- 94	Model C TPS 8 Mayong Kidul
Bukti P- 95	Model C TPS 9 Mayong Kidul

Bukti P- 96	Model C TPS 10 Mayong Kidul
Bukti P- 97	Model C TPS 11 Mayong Kidul
Bukti P- 98	Model C 1 TPS 1 Jebal
Bukti P- 99	Model C 1 TPS 2 Jebal
Bukti P- 100	Model C 1 TPS 3 Jebal
Bukti P- 101	Model C 1 TPS 4 Jebal
Bukti P- 102	Model C 1 TPS 5 Jebal
Bukti P- 103	Model C 1 TPS 6 Jebal
Bukti P- 104	Model C 1 TPS 7 Jebal
Bukti P- 105	Model C 1 TPS 8 Jebal
Bukti P- 106	Model C 1 TPS 1 Bandang
Bukti P- 107	Model C 1 TPS 2 Bandang
Bukti P- 108	Model C 1 TPS 3 Bandang
Bukti P- 109	Model C 1 TPS 4 Bandang
Bukti P- 110	Model C 1 TPS 1 Kuanyar
Bukti P- 111	Model C 1 TPS 2 Kuanyar
Bukti P- 112	Model C 1 TPS 3 Kuanyar
Bukti P- 113	Model C 1 TPS 4 Kuanyar
Bukti P- 114	Model C 1 TPS 5 Kuanyar
Bukti P- 115	Model C 1 TPS 6 Kuanyar
Bukti P- 116	Model C 1 TPS 7 Kuanyar
Bukti P- 117	Model C 1 TPS 8 Kuanyar
Bukti P- 118	Rincian Perolehan Suara Kecamatan Mayong
Bukti P- 119	Data Rekapitulasi Per Suara Hanura Kecamatan Mayong
Bukti P- 120	Lampiran Model DA-1 Welahan
Bukti P- 121	Lampiran Model DA-1 Nalum sari
Bukti P- 122	Model C 1 TPS 1 Pelang

Bukti P- 123	Model C 1 TPS 2 Pelang
Bukti P- 124	Model C 1 TPS 3 Pelang
Bukti P- 125	Model C 1 TPS 4 Pelang
Bukti P- 126	Model C 1 TPS 5 Pelang
Bukti P- 127	Model C 1 TPS 6 Pelang
Bukti P- 128	Model C 1 TPS 7 Pelang
Bukti P- 129	Model C 1 TPS 8 Pelang
Bukti P- 130	Model C 1 TPS 9 Pelang
Bukti P- 131	Model C 1 TPS 10 Pelang
Bukti P- 132	Model C 1 TPS 1 Tigajuhu
Bukti P- 133	Model C 1 TPS 2 Tigajuhu
Bukti P- 134	Model C 1 TPS 3 Tigajuhu
Bukti P- 135	Model C 1 TPS 4 Tigajuhu
Bukti P- 136	Model C 1 TPS 5 Tigajuhu
Bukti P- 137	Model C 1 TPS 6 Tigajuhu
Bukti P- 138	Model C 1 TPS 1 Ngroto
Bukti P- 139	Model C 1 TPS 2 Ngroto
Bukti P- 140	Model C 1 TPS 3 Ngroto
Bukti P- 141	Model C 1 TPS 4 Ngroto
Bukti P- 142	Model C 1 TPS 5 Ngroto
Bukti P- 143	Model C 1 TPS 6 Ngroto
Bukti P- 144	Model C 1 TPS 7 Ngroto
Bukti P- 145	Model C 1 TPS 8 Ngroto
Bukti P- 146	Model C 1 TPS 9 Ngroto
Bukti P- 147	Model C TPS 1 Rejekwesi
Bukti P- 148	Model C TPS 2 Rejekwesi
Bukti P- 149	Model C TPS 3 Rejekwesi

Bukti P- 150	Model C TPS 4 Rejekwesi
Bukti P- 151	Model C TPS 5 Rejekwesi
Bukti P- 152	Model C 1 TPS 6 Rejekwesi
Bukti P- 153	Model C 1 TPS 7 Rejekwesi
Bukti P- 154	Model C 1 TPS 8 Rejekwesi
Bukti P- 155	Model C 1 TPS 9 Rejekwesi
Bukti P- 156	Model C 1 TPS 10 Rejekwesi
Bukti P- 157	Model C 1 TPS 1 Pule
Bukti P- 158	Model C 1 TPS 2 Pule
Bukti P- 159	Model C 1 TPS 3 Pule
Bukti P- 160	Model C 1 TPS 4 Pule
Bukti P- 161	Model C 1 TPS 5 Pule
Bukti P- 162	Model C TPS 1 Desa Sergan Bugel
Bukti P- 163	Model C TPS 2 Desa Sergan Bugel
Bukti P- 164	Model C TPS 3 Desa Sergan Bugel
Bukti P- 165	Model C TPS 4 Desa Sergan Bugel
Bukti P- 166	Model C TPS 5 Desa Sergan Bugel
Bukti P- 167	Model C TPS 6 Desa Sergan Bugel
Bukti P- 168	Model C TPS 7 Desa Sergan Bugel
Bukti P- 169	Model C TPS 8 Desa Sergan Bugel
Bukti P- 170	Model C TPS 9 Desa Sergan Bugel
Bukti P- 171	Model C TPS 10 Desa Sergan Bugel
Bukti P- 172	Model C 1 TPS 11 Desa Sergan Bugel
Bukti P- 173	Model C 1 TPS 1 Paren
Bukti P- 174	Model C 1 TPS 2 Paren
Bukti P- 175	Model C 1 TPS 3 Paren
Bukti P- 176	Model C TPS 1 Singorojo

Bukti P- 177	Model C TPS 2 Singorojo
Bukti P- 178	Model C TPS 3 Singorojo
Bukti P- 179	Model C TPS 4 Singorojo
Bukti P- 180	Model C TPS 5 Singorojo
Bukti P- 181	Model C TPS 6 Singorojo
Bukti P- 182	Model C TPS 7 Singorojo
Bukti P- 183	Model C TPS 8 Singorojo
Bukti P- 184	Model C TPS 9 Singorojo
Bukti P- 185	Model C TPS 10 Singorojo
Bukti P- 186	Model C 1 TPS 11 Singorojo
Bukti P- 187	Model C 1 TPS 12 Singorojo
Bukti P- 188	Model C 1 TPS 13 Singorojo
Bukti P- 189	Pengumuman KPU tentang pencoretan
Bukti P- 190	Pengumuman KPU tanggal 6 April
Bukti P- 191	Pengumuman DCT
Bukti P- 192	Surat pencabutan calon anggota
Bukti P- 193	Surat Pernyataan

DAERAH PEMILIHAN PROVINSI JAWA TENGAH II DPR-RI (DEMAK)

Bukti P- 1 s.d. 13	Berita Acara dan Model C.1 TPS 1 - 15 Bungo Wedung
Bukti P- 14 s.d. 22	Berita Acara dan Model C.1 TPS 1 - 10 Jung Pasir Wedung
Bukti P- 23 s.d. 25	Berita Acara dan Model C.1 TPS 11 - 13 Jung Pasir Wedung
Bukti P- 26 s.d. 37	Berita Acara dan Model C.1 TPS 1 - 7 Tedunan Wedung
Bukti P- 38 s.d. 51	Berita Acara dan Model C.1 TPS 1 - 15 Kenduren Wedung
Bukti P- 52 s.d. 87	DA 1 Kecamatan Wedung
Bukti P- 88 s.d. 94	Berita Acara dan Model C.1 TPS 1 - 7 Sedo Demak
Bukti P- 95 s.d. 117	Berita Acara dan Model C.1 TPS 1 - 23 Turi Rejo Demak

Bukti P- 118 s.d. 124	Berita Acara dan Model C.1 TPS 1 - 7 Kali Cilik Demak
Bukti P- 125 s.d. 133	Berita Acara dan Model C.1 TPS 1 - 9 Bolo Demak
Bukti P- 134 s.d. 144	Berita Acara dan Model C.1 TPS 1 - 8 Tempuran Demak
Bukti P- 145 s.d. 170	Berita Acara dan Model C.1 TPS 1 - 14 Raji Demak
Bukti P- 171 s.d. 183	Berita Acara dan Model C.1 TPS 02 - 07 Krng Melati Demak
Bukti P- 184 s.d. 187	Berita Acara dan Model C.1 TPS 03 - 08 Krng Anyar Demak
Bukti s.d. P- 184	DA 1 Kecamatan Demak
Bukti s.d. P- 135	Model C TPS 1 Terban, Jekulu
Bukti s.d. P- 136	Model C TPS 2 Terban, Jekulu
Bukti s.d. P- 137	Model C TPS 3 Terban, Jekulu
Bukti s.d. P- 138	Model C TPS 4 Terban, Jekulu
Bukti s.d. P- 139	Model C TPS 5 Terban, Jekulu
Bukti s.d. P- 140	Model C TPS 6 Terban, Jekulu
Bukti s.d. P- 141	Model C TPS 7 Terban, Jekulu
Bukti s.d. P- 142	Model C TPS 9 Terban, Jekulu
Bukti s.d. P- 143	Model C TPS 10 Terban, Jekulu
Bukti s.d. P- 144	Model C TPS 12 Terban, Jekulu
Bukti s.d. P- 145	Model C TPS 13 Terban, Jekulu
Bukti s.d. P- 146	Model C TPS 14 Terban, Jekulu
Bukti s.d. P- 147	Model C TPS 15 Terban, Jekulu
Bukti s.d. P- 148	Model C TPS 16 Terban, Jekulu
Bukti s.d. P- 149	Model C TPS 17 Terban, Jekulu
Bukti s.d. P- 150	Model C TPS 18 Terban, Jekulu
Bukti s.d. P- 151	Model C TPS Terban, Jekulu

Bukti Daerah Pemilihan XI Jawa Timur (DPR-RI)

No.	Kode Bukti	Nama Bukti
------------	-----------------------	-------------------

- 01 P - 1 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-67.AH.11.01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-02.UM.06.08 Tahun 2005 tertanggal 24 Juli 2008;
- 02 P - 2 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di TPS 02, Desa/Kel.Apa'an, Kec. Pangarengan Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- 03 P - 3 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di di TPS 04, Desa/KeLA pa'an, Kec. Pangarengan Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- 04 P - 4 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di di TPS 05, Desa/Kel.Apa'an, Kec. Pangarengan Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- 05 P - 5 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di di TPS 01, Desa/Kel.Plasan, Kec. Pangarengan Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- 06 P - 6 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di TPS
II,Desa/Kel.Pangarengan, Kec. Angarengan Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- 07 P - 7 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD2009 di TPS III, Desa/Kelurahan Pangarengan,Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

- 08 P-8 Banta Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di TPS 06, Desa/Kel. Pangarengan, Kec. Pangarengan Kabupaten Sampang, Jawa Timur
- 09 P-9 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di di TPS 07, Desa/Kel.Apa'an, Kec. Pangarengan Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- 10 P-10 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pangerangan Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- 11 P-11 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di TPS 03, Desa/Kel.Tanggumung, Kec. Sampang Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- 2 P-12 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di TPS 04, Desa/Kel.Tanggumung, Kec. Sampang Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- 13 P-13 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pomungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di TPS 09, Desa/Ke'.Tanggumung, Kec. Sampang Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- 14 P-14 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di TPS IV, Desa/Kel.Rong Tengah, Kec. Sampang Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

- 15 P-15 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di TPS X, Desa/Kel.Rong Tengah, Kec. Sampang Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- 16 P-16 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di TPS XI, Desa/Kel.Rong Tengah, Kec. Sampang Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- 17 P-17 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di TPS 12, Desa/Kel.Rong Tengah, Kec. Sampang Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- 18 P-18 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di TPS 3, Desa/Kel.Banyuanyar, Kec. Sampang Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- 19 P-19 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di TPS 06, Desa/Kel.Banyuanyar, Kec. Sampang Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- 20 P-20 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di TPS 8, Desa/Kel.Banyuanyar, Kec. Sampang Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- 21 P-21 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di DPR dan Anggota DPD 2009 di TPS X, Desa/Kel.Banyuanyar, Kec. Sampang Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- 22 P-22 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di TPS XI, Desa/Kel.Banyuanyar, Kec. Sampang Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

- 23 P-23 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di TPS 03, Desa/Kel. Pangelen, Kec. Sampang Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- 24 P-24 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- 25 P-25 Surat Mandat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) untuk menjadi saksi di TPS 10, Desa Ketapang Timur, Kec. Ketapang, Kab. Sampang, a.n. Syamsul, Nomor BM – 12/PC.SPG-Sek/4/2009 tanggal 2 April 2009.
- 26 P-26 Testimoni atas nama Syamsul tanggal 11 April 2009 Bukti ini menerangkan tentang;
- tidak dihitungnya suara Propinsi, DPD dan Pusat oleh KetuaTPS dan anggotanya
 - orang yang mencontreng menggunakan kartu undangan yang bukan dimiliki orang tersebut.
- 27 P-27 Surat Mandat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) untuk menjadi saksi di TPS 1, Desa Ketapang Timur, Kec. Ketapang, Kab. Sampang, a.n. Maturah, No. BM –12/PC.SPG-Sek/4/2009 tanggal 2 April 2009.
- 28 P – 28 Testimoni atas nama Maturah, April 2009 Bukti ini menerangkan tentang;
- Tidak diberikan surat suara Pusat/Propinsi dan DPD
 - Pencontrengan dimulai pada jam 06.00
 - Waktu mulai pencontrengan tidak ada saksi parpol, kecuali 1, saksi dari PKS.
 - Didalam kotak suara Tingkat sudah ada isinya surat suara kartu yang sudah dicontreng. Dengan penemuan pelanggaran seperti diatas, sepakat Menghentikan (PANWASCAM, PPK, Kapoisek dan saksi

Parpol) namun ternyata dilanjutkan lagi oleh Ketua KPPS (Matsahri).

- 29 P - 29 Surat Mandat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) untuk menjadi saksi, Desa Ketapang Timur, Kec. Ketapang, Kab. Sampang, a.n. Muhammad Tamam, No. BM –12/PC. S PG-Sek/412009 tanggal 2 April 2009.
- 30 P - 30 Testimoni atas nama Muhammad Tamam, April 2009 Bukti ini menerangkan tentang;
- Tidak dihitungnya suara pusat Propinsi dan DPD.
 - Banyak orang yang tidak dapat undangan yang telah terdaftar dalam DPT
 - Banyak surat suara yang dicontreng sendiri oleh KPPS
 - Kartu undangan yang diberikan pada pemilih bukan orang yang berhak (milik orang lain)
 - Terdapat pengurangan undangan di TPS sebanyak 100 Orang
- 31 P - 31 Surat Mandat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) untuk menjadi saksi di TPS 3, Desa Ketapang Timur, Kec. Ketapang, Kab. Sampang, a.n. Subardi, No. BM -12/PC.SPG-Sek/4/2009 tanggal 2 April 2009.
- 32 P -32 Testimoni atas nama Subardi, April 2009 Bukti ini menerangkan tentang;
- Tidak diberi surat suara pusat dan propinsi
 - Surat Suara untuk Pusat dan Propinsi tidak dihitung
 - Tempat pencontrengan dilakukan di dalam rumah dan mencurigakan
 - Kotak suara tidak dibuka terlebih dahulu sebelum pencontrengan dimulai, meskipun saksi parpol minta dibuka
 - Banyak pemilih yang tidak mendapatkan undangan, tapi surat suaranya tercontreng semuanya
- 33 P - 33 Surat Mandat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan

- Bintang (PBB) untuk menjadi saksi di TPS, Desa Ketapang Timur, Kec. Ketapang, Kab. Sampang, a.n. Umar, No. BM -12/PC.SPG-Sek/4/2009 tanggal 2 April 2009.
- 34 P - 34 Testimoni atas nama Umar, saksi di TPS 04 Desa Ketapang Timur, April 2009. Bukti ini menerangkan tentang;
- Banyak pemilih yang tidak mendapatkan undangan, meski sudah terdaftar di DPT
 - Surat Suara untuk Pusat dan Provinsi tidak dihitung
 - Kotak suara tidak dibuka terlebih dahulu sebelum penghitungan dimulai, meskipun saksi parpol minta dibuka
 - Surat undangan tidak sesuai dengan namanya yang berhak untuk dihitung
- 35 P - 35 Surat Mandat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) untuk menjadi saksi di TPS, Desa Ketapang Timur, Kec. Ketapang, Kab. Sampang, a.n. Hesim, No. BM — 12/PC. S PG-Sek/4/2009 tanggal 2 April 2009.
- 36 P - 36 Testimoni atas nama Hesim, menyaksikan di TPS 2 Desa Ketapang Timur, April 2009. Bukti ini menerangkan tentang; Banyak pemilih yang tidak mendapatkan undangan meski sudah terdaftar di DPT;
- Semua Surat untuk Pusat dan Provinsi tidak dihitung di semua TPS di Desa Ketapang Timur;
- 37 P - 37 Surat Mandat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) untuk menjadi saksi di TPS, Desa Ketapang Timur, Kec. Ketapang, Kab. Sampang, a.n. Murtali, No. BM – 12/PC.SPG-Sek/4/2009 tanggal 2 April 2009.
- 38 P - 38 Testimoni atas nama Murtali, Menyaksikan di TPS Desa Ketapang Timur, April 2009. Bukti ini menerangkan tentang:
- Tidak diberikannya Surat Suara Pusat, DPD dan Provinsi.
 - Surat Suara dihitung oleh Anggota KPPS dan Pamong

- setempat terlibat dalam
- Tidak dihitungnya Surat suara Provinsi Pusat dan DPD.
 - Saksi tidak diberikan Model C-1 oleh Ketua KPPS.
- 39 P - 39 Surat Mandat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) untuk menjadi saksi di TPS Kayuabuh Laok, Desa Ketapang Timur, Kec. Ketapang, Kab. Sampang, a.n.Hudi, No. 3M-12/PC.SPG-Sek/4/2009 tanggal 2 April 2009.
- 40 P - 40 Testimoni atas nama Hudi Bukti ini menerangkan;
- Diberikannya kartu untuk mencontreng hanya untuk Tingkat II saja
 - Tempat pemungutan suara dilakukan di dalam rumah
 - Suara Pusat dan Propinsi tidak dihitung
 - Saksi tidak diberi form CI Pusat dan Pro^Pinsi.
 - Saksi diiberikan tempat duduk yang jauh dari tempat pencoblosan.
- 41 P - 41 VCD Rekaman berisi;
- Pemilih terdaftar dalam DPT tidak mendapat undangan, padahal undangan sudah dibuat namun tidak dibagikan kepada pemilih di hamper semua TPS(durasi waktu 0-1.32)
 - Pembuatan TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan. Ketika warga datang ke TPS 12, tidak ada persiapan perangkat pemilu seperti kursi meja, kotak suara, panitia pemilih (durasi waktu 1.33- 2.58)
 - Demo warga yang sudah terdaftar dalam DPT namun
- 42 P - 42 Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di KPU Kabupaten/ Kota, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan XI.

DAERAH PEMILIHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH (DPR-RI):

Bukti P- 1 Sertifikat Rekapitulasi Kabupaten Banggai Ditandatangani

oleh 4 orang anggota KPUD

Bukti P- 2	Sertifikat Rekapitulasi Kabupaten Banggai Tidak ditandatangani oleh anggota KPUD
Bukti P- 3	Sertifikat Rekapitulasi Kabupaten Banggai Ditandatangani oleh 3 orang anggota KPUD
Bukti P- 4	Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Banggai Kepulauan
Bukti P- 5	Sertifikat Rekapitulasi Kabupaten Banggai Kepulauan
Bukti P- 6	Berita Acara Rekapitulasi Provinsi Sulawesi Tengah

DAERAH PEMILIHAN PROVINSI PAPUA (DPR-RI):

Bukti P- 1	Berita Acara 19/BA/KPU - Papua/P/2009 Tentang Rekap Hasil Penghitungan Tingkat Provinsi Rabu 6/5/2009
Bukti P- 2	Berita Acara MODEL DC
Bukti P- 3	Surat caleg perihal protes pengalihan suara secara ilegal oleh PPD & KPU Kab. Paniae, Nabire, Dogiyai Tanggal 08/05/2009
Bukti P- 4	Berita Acara Perolehan suara PPD Makki Tanggal 27/4/2009
Bukti P- 5	Berita Acara PPD T. NAMBUT Kab. Puncak Jaya Perolehan suara Tanggal 18/4/2009

Daftar Bukti Pemohon Dj'far Shodiq:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Lampiran DA-DPR Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro
2. Bukti P – 2 : Fototokopi Lampiran DA-DPR Kecamatan Sugihwara, Kabupaten Bojonegoro;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Rekapitulasi PPK Kecamatan Kapas, untuk DPR Model DA DPR, Kabupaten Bojonegoro;

DAERAH PEMILIHAN PROVINSI NTB

Bukti P- 1	Model C. 1 TPS 1 Desa Doli Dingga
Bukti P- 2	Model C. 1 TPS 1 Desa Lonta Barat

Bukti P- 3	Model C. 1 TPS 1 Pura
Bukti P- 4	Model C. 1 TPS 1 Tawali
Bukti P- 5	Model C. 1 TPS 1 Sangiang
Bukti P- 6	Model DA-1 DPRD Kec. Monta
Bukti P- 7	Model DA-1 Kec. Dongga
Bukti P- 8	Model C. 1 TPS 1 Ntonggu
Bukti P- 9	Model DA-1 Kec. Langgudu
Bukti P- 10	Model DA-1 Kec. Bima
Bukti P- 11	Model DA-1 Kec. Palibelo
Bukti P- 12	Model DB-1 Kec. Bima
Bukti R 13	Model DA-1 Kec. Saromandi
Bukti P- 14	Model C. 1 TPS 1 Tambe
Bukti P- 15	Model C. 1 TPS 1 SAI
Bukti P- 16	Model C. 1 TPS 1 Lonta
Bukti P- 17	Berita Acara
Bukti P- 18	Model C. 1 TPS 1 Ratu
Bukti P- 19	Model C. 1 TPS 1 Laju
Bukti P- 20	Model C. 1 TPS 1 DO
Bukti P- 21	Model C. 1 TPS 1 Sakura
Bukti P- 22	Model C. 1 TPS 1 Kongga
Bukti P- 23	Model C. 1 TPS 1 Wera
Bukti P- 24	Berita Acara
Bukti P- 25	Model C. 1 TPS 1 Wawarada
Bukti P- 26	Model C. 1 TPS 1 Rupe
Bukti P- 27	Model C. 1 TPS 1 Kec. Lambu
Bukti P- 28	Surat Pernyataan
Bukti P- 29	Model DB - 1 Kab. Lambat Tengah

Bukti P- 30	DPT Tahun 2009
Bukti P- 31	Model C. 1 TPS 1 NTB 3
Bukti P- 32	Model DA - 2 Praya Barat Daya
Bukti P- 33	Model DA – B
Bukti P- 34	Rekap Suara Panwas

DAERAH PEMILIHAN DELI SERDANG III

Bukti P- 13	Model C 1 TPS 01 Tg. Morawa -B.
Bukti P- 14	Model C 1 TPS 02 Tg. Morawa -B.
Bukti P- 15	Model C 1 TPS 03 Tg. Morawa -B.
Bukti P- 16	Model C 1 TPS 04 Tg. Morawa -B.
Bukti P- 17	Model C 1 TPS 5 Tg. Morawa -B.
Bukti P- 18	Model C 1 TPS 06 Tg. Morawa -B.
Bukti P- 19	Model C 1 TPS 07 Tg. Morawa -B.
Bukti P- 20	Model C 1 TPS 08 Tg. Morawa -B.
Bukti P- 21	Model C 1 TPS 09 Tg. Morawa -B.
Bukti P- 22	Model C 1 TPS 10 Tg. Morawa -B.
Bukti P- 23	Model C 1 TPS 11 Tg. Morawa –B.
Bukti P- 24	Model C 1 TPS 12 Tg. Morawa -B.
Bukti P- 25	Model C 1 TPS 15 Tg. Morawa -B.
Bukti P- 26	Model C 1 TPS 19 Tg. Morawa - B.
Bukti P- 27	Model C 1 TPS 21 Tg. Morawa - B.
Bukti P- 28	Model C 1 TPS 23 Tg. Morawa - B.
Bukti P- 29	Model C 1 TPS 24 Tg. Morawa - B.
Bukti P- 30	Model C 1 TPS 25 Tg. Morawa - B
Bukti P- 31	Model C 1 TPS 26 Tg. Morawa - B
Bukti P- 32	Model C 1 TPS 28 Tg. Morawa - B.

Bukti P- 33	Model C 1 TPS 29 Tg. Morawa - B
Bukti P- 34	Model C 1 TPS 30 Tg. Morawa - B, Deli Serdang
Bukti P- 35	Model C 1 TPS 31 Tg. Morawa, Tg. Morawa -B
Bukti P- 36	Model C 1 TPS 32 Tg. Morawa , Tg. Morawa -B
Bukti P- 37	Model C 1 TPS 33 Tg. Morawa, Tg. Morawa -B
Bukti P- 38	Model C 1 TPS 35 Tg. Morawa, Tg. Morawa -B
Bukti P- 39	Model C 1 TPS 36 Tg. Morawa, B / Dsn. V
Bukti P- 40	Model C 1 TPS 2 Wonosari, Tg. Morawa
Bukti P- 41	Model C 1 TPS 4 Wonosari, Tg. Morawa
Bukti P- 42	Model C 1 TPS 7 Wonosari, Tg. Morawa
Bukti P- 43	Model C 1 TPS 8 Wonosari, Tg. Morawa
Bukti P- 44	Model C 1 TPS 10 Wonosari, Tg. Morawa
Bukti P- 45	Model C 1 TPS 15 Wonosari, Tg. Morawa
Bukti P- 46	Model C 1 TPS 16 Wonosari, Tg. Morawa
Bukti P- 47	Model C 1 TPS 18 Wonosari, Tg. Morawa
Bukti P- 112	Model C 1 TPS 36 Tg. Morawa B / Dsn. V
Bukti P- 113	Model C 1 TPS 35 Tg. Morawa B
Bukti P- 114	Model C 1 TPS 36 Tg. Morawa B/Psn V
Bukti P- 115	Model C 1 TPS 34 Tg. Morawa B
Bukti P- 116	Model C 1 TPS 35 Tg. Morawa B

DAERAH PEMILIHAN SELUMA (DPRD):

Bukti P- 1	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Seluma Selatan
Bukti P- 2	Model DA-3 DPRD Kabupaten/Kota Seluma Selatan
Bukti P- 3	Surat Mandat saksi atas nama Sulianto
Bukti P- 4	Surat Mandat saksi atas nama Wahirdan
Bukti P- 5	Surat Mandat saksi atas nama Abzan M

Bukti P- 6	Kronologis masalah Seluma
Bukti P- 7	Hasil pleno KPU Kabupaten Seluma 22/04/09
Bukti P- 8	DA 1 DPRD Kabupaten Seluma Selatan
Bukti P- 9	Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil 1 KPU
Bukti P- 10	C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Sengkuang
Bukti P- 11	C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Sengkuang
Bukti P- 12	C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Tanjung Seru
Bukti P- 13	C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Tanjung Seru
Bukti P- 14	C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS Desa Tanjung Sari
Bukti P- 15	C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Tg. Batu
Bukti P- 16	C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Tg. Batu
Bukti P- 17	C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Pd. Ganting
Bukti P- 18	C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Pd. Ganting
Bukti P- 19	C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Pd. Ganting
Bukti P- 20	C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Sukarami
Bukti P- 21	C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Sukarami
Bukti P- 22	C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Ps. Seluma
Bukti P- 23	C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Ps. Seluma
Bukti P- 24	C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Rimbo Kedai
Bukti P- 25	C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Rimbo Kedai
Bukti P- 26	C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Desa Rimbo Kedai
Bukti P- 27	C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Sido Mulyo
Bukti P- 28	C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Sido Mulyo
Bukti P- 29	C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Sido Mulyo
Bukti P- 30	C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Pd. Rambun
Bukti P- 31	C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Pd. Rambun
Bukti P- 32	C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Pd. Rambun

Bukti P- 33	C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Desa Pd. Rambun
Bukti P- 34	C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Tanjung Seluai
Bukti P- 35	C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Tanjung Seluai
Bukti P- 36	Rekapitulasi Perolehan PKB Pelapor di PPK
Bukti P- 37	Model DA 1 PPK Seluma Set. Versi PKB
Bukti P- 38	Rekapitulasi Jumlah TPS, PPS, dan DPT

DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG (DPRD):

Bukti P-1	Model DA - 1 Kecamatan Sukarami
Bukti P-2	Model DA - 1 Kecamatan Ilir Timur
Bukti P-3	Model DA - 1 Kecamatan Kemuning
Bukti P-4	Model DA - B Kecamatan Alang Lebos
Bukti P-5	Model DB Kecamatan Ilir Timur 1

DAERAH PEMILIHAN PESAWARAN III (DPRD):

Bukti P- 1	Model C 1 TPS 1 Paguyuban Way Lima
Bukti P- 2	Model C 1 TPS 2 Paguyuban Way Lima
Bukti P- 3	Model C 1 TPS 3 Paguyuban Way Lima
Bukti P- 4	Model C 1 TPS 4 Paguyuban Way Lima
Bukti P- 5	Model DA-3 Kecamatan Way Lima
Bukti P- 6	Model DB 2 DPRD Pesawaran
Bukti P- 7	Model DC Sulawesi utara
Bukti P- 8	Model A-1
Bukti P- 9	Model DA-1 Way Lima
Bukti P- 10	Model C 1 Pesawaran 3
Bukti P- 11	Model C 1 Pesawaran 3
Bukti P- 12	Model C 1 TPS 1 Pokondoh Way Lima

Bukti P- 13	Model C 1 Pesawaran 3 Kedandang W 5
Bukti P- 14	Model C 1 TPS 3 pekandah Way Lima
Bukti P- 15	Model C 1 TPS 4 Pekandah Way Lima
Bukti P- 16	Model C 1 TPS 2 Sidodadi Way Lima
Bukti P- 17	Model C 1 TPS 1 Sidodadi Way Lima
Bukti P- 18	Model C 1 TPS 3 Sidodadi Way Lima
Bukti P- 19	Model C 1 TPS 5 Sidodadi Way Lima
Bukti P- 20	Model C 1 TPS 6 Sidodadi
Bukti P- 21	Model C 1 TPS 4 Sidodadi
Bukti P- 22	Model C 1 TPS 7 Sidodadi
Bukti P- 23	Model C 1 TPS 8 Sidodadi
Bukti P- 24	Model C 1 TPS 9 Sidodadi
Bukti P- 25	Model C TPS 9 Sidodadi
Bukti P- 26	Model C 1 TPS 1 Banjar Negeri
Bukti P- 27	Model C TPS 6 Banjar Negeri
Bukti P- 28	Model C 1 TPS 6 Banjar Negeri
Bukti P- 29	Model C TPS 5 Banjar Negeri
Bukti P- 30	Model C 1 TPS 5 Banjar Negeri
Bukti P- 31	Model C TPS 4 Banjar Negeri
Bukti P- 32	Model C 1 TPS 3 Banjar Negeri
Bukti P- 33	Model C 1 TPS 2 Banjar Negeri
Bukti P- 34	Model C 1 TPS 1 Padang Manis
Bukti P- 35	Model C 1 TPS 2 Padang Manis
Bukti P- 36	Model C 1 TPS 3 Padang Manis
Bukti P- 37	Model C 1 TPS 4 Padang Manis
Bukti P- 38	Model C 1 TPS 5 Kota Dalam
Bukti P- 39	Model C 1 TPS 3 Kota Dalam

Bukti P- 40	Model C 1 TPS 2 Kota Dalam
Bukti P- 41	Model C 1 TPS 1 Kota Dalam
Bukti P- 42	Model C TPS 5 Gedung Rejo
Bukti P- 43	Model C TPS 4 Gedung Rejo
Bukti P- 44	Model C TPS 3 Gedung Rejo
Bukti P- 45	Model C TPS 2 Gedung Rejo
Bukti P- 46	Model C TPS 1 Gedung Rejo
Bukti P- 47	Model C 1 TPS 1 Sindang Garut
Bukti P- 48	Model C 1 TPS 2 Cawang Sari
Bukti P- 49	Model C 1 TPS 3 Sindang Garut
Bukti P- 50	Model C 1 TPS 4 Sindang Garut
Bukti P- 51	Model C 1 TPS 5 Sindang Garut
Bukti P- 52	Model C 1 TPS 2 Batu Raja
Bukti P- 53	Model C 1 TPS 1 Batu Raja
Bukti P- 54	Model C 1 TPS 3 Batu Raja
Bukti P- 55	Model C 1 TPS 3 Pekandah Gedung
Bukti P- 56	Model C 1 TPS 2 Pekandah Gedung
Bukti P- 57	Model C 1 TPS 1 Pekandah Gedung
Bukti P- 58	Model C TPS 1 Pekandah Gedung
Bukti P- 59	Model C TPS 1 Mangodadi
Bukti P- 60	Model C 1 TPS 1 Mangodadi
Bukti P- 61	Model C 1 TPS 2 Mangodadi
Bukti P- 62	Model C 1 TPS 3 Mangodadi
Bukti P- 63	Model C 1 TPS 3 Pesawaran
Bukti P- 64	Model C TPS Gedung Dalam
Bukti P- 65	Model C 1 TPS 1 Gedung Dalam
Bukti P- 66	Model C 1 TPS 2 Gedung Dalam

Bukti P- 67	Model C 1 TPS
Bukti P- 68	Model C TPS 3 Gedung Dalam
Bukti P- 69	Model C 1 TPS 3 Gedung Dalam
Bukti P- 70	Model C 1 TPS 1 Way Hanang
Bukti P- 71	Model C 1 TPS 2 Way Hanang
Bukti P- 72	Model C 1 TPS 3 Way Hanang
Bukti P- 73	Model C 1 TPS 4 Way Hanang
Bukti P- 74	Model C 1 TPS 5 Way Hanang
Bukti P- 75	Model C 1 TPS 6 Way Hanang
Bukti P- 76	Model C 1 TPS 7 Way Hanang
Bukti P- 77	Model C 1 TPS 8 Way Hanang
Bukti P- 78	Model C TPS 9 Way Hanang
Bukti P- 79	Model C 1 TPS 9 Way Hanang
Bukti P- 80	Model C 1 TPS 10 Way Hanang
Bukti P- 81	Model C 1 TPS 3 Sukamandi
Bukti P- 82	Model C 1 TPS 2 Sukamandi
Bukti P- 83	Model C 1 TPS 1 Sukamandi
Bukti P- 84	Model C TPS 2 Cimanuk
Bukti P- 85	Model C 1 TPS 1 Cimanuk
Bukti P- 86	Model C 1 TPS 4 Cimanuk
Bukti P- 87	Model C 1 TPS 3 Cimanuk
Bukti P- 88	Model C 1 TPS 6 Tanjung Agung
Bukti P- 89	Model C 1 TPS 5 Tanjung Agung
Bukti P- 90	Model C 1 TPS 4 Tanjung Agung
Bukti P- 91	Model C 1 TPS 3 Tanjung Agung
Bukti P- 92	Model C 1 TPS 2 Tanjung Agung
Bukti P- 93	Model C 1 TPS 1 Tanjung Agung

Bukti P- 94 Model C 1 TPS 7 Tanjung Agung

BUKTI DAERAH PEMILIHAN PESAWARAN III ANGGOTA DPRD KABUPATEN PESAWARAN

Bukti P- 1 Model C 1 TPS 1 Paguyuban Way Lima
 Bukti P- 2 Model C 1 TPS 2 Paguyuban Way Lima
 Bukti P- 3 Model C 1 TPS 3 Paguyuban Way Lima
 Bukti P- 4 Model C 1 TPS 4 Paguyuban Way Lima
 Bukti P- 5 Model DA-3 Kecamatan Way Lima
 Bukti P- 6 Model DB 2 DPRD Pesawaran
 Bukti P- 7 Model DC Sulawesi utara
 Bukti P- 8 Model A-1
 Bukti P- 9 Model DA-1 Way Lima
 Bukti P- 10 Model C 1 Pesawaran 3
 Bukti P- 11 Model C 1 Pesawaran 3
 Bukti P- 12 Model C 1 TPS 1 Pokondoh Way Lima
 Bukti P- 13 Model C 1 Pesawaran 3 Kedandang W 5
 Bukti P- 14 Model C 1 TPS 3 pekandah Way Lima
 Bukti P- 15 Model C 1 TPS 4 Pekandah Way Lima
 Bukti P- 16 Model C 1 TPS 2 Sidodadi Way Lima
 Bukti P- 17 Model C 1 TPS 1 Sidodadi Way Lima
 Bukti P- 18 Model C 1 TPS 3 Sidodadi Way Lima
 Bukti P- 19 Model C 1 TPS 5 Sidodadi Way Lima
 Bukti P- 20 Model C 1 TPS 6 Sidodadi
 Bukti P- 21 Model C 1 TPS 4 Sidodadi
 Bukti P- 22 Model C 1 TPS 7 Sidodadi
 Bukti P- 23 Model C 1 TPS 8 Sidodadi
 Bukti P- 24 Model C 1 TPS 9 Sidodadi

Bukti P- 25	Model C 1 TPS 9 Sidodadi
Bukti P- 26	Model C TPS 1 Banjar Negeri
Bukti P- 27	Model C TPS 6 Banjar Negeri
Bukti P- 28	Model C 1 TPS 6 Banjar Negeri
Bukti P- 29	Model C TPS 5 Banjar Negeri
Bukti P- 30	Model C 1 TPS 5 Banjar Negeri
Bukti P- 31	Model C TPS 4 Banjar Negeri
Bukti P- 32	Model C 1TPS 3 Banjar Negeri
Bukti P- 33	Model C 1TPS 2 Banjar Negeri
Bukti P- 34	Model C 1TPS 1 Padang Manis
Bukti P- 35	Model C 1TPS 2 Padang Manis
Bukti P- 36	Model C 1TPS 3 Padang Manis
Bukti P- 37	Model C 1TPS 4 Padang Manis
Bukti P- 38	Model C 1 TPS 5 Kota Dalam
Bukti P- 39	Model C 1 TPS 3 Kota Dalam
Bukti P- 40	Model C 1TPS 2 Kota Dalam
Bukti P- 41	Model C 1TPS 1 Kota Dalam
Bukti P- 42	Model C TPS 5 Gedung Rejo
Bukti P- 43	Model C TPS 4 Gedung Rejo
Bukti P- 44	Model C TPS 3 Gedung Rejo
Bukti P- 45	Model C TPS 2 Gedung Rejo
Bukti P- 46	Model C TPS 1 Gedung Rejo
Bukti P- 47	Model C 1 TPS 1 Sindang Garut
Bukti P- 48	Model C 1 TPS 2 Cawang Sari
Bukti P- 49	Model C 1 TPS 3 Sindang Garut
Bukti P- 50	Model C 1 TPS 4 Sindang Garut
Bukti P- 51	Model C 1 TPS 5 Sindang Garut

Bukti P- 52	Model C 1 TPS 2 Batu Raja
Bukti P- 53	Model C 1 TPS 1 Batu Raja
Bukti P- 54	Model C 1 TPS 3 Batu Raja
Bukti P- 55	Model C 1 TPS 3 Pekandah Gedung
Bukti P- 56	Model C 1 TPS 2 Pekandah Gedung
Bukti P- 57	Model C 1 TPS 1 Pekandah Gedung
Bukti P- 59	Model C TPS 1 Mangodadi
Bukti P- 60	Model C 1 TPS 1 Mangodadi
Bukti P- 61	Model C 1 TPS 2 Mangodadi
Bukti P- 62	Model C 1 TPS 3 Mangodadi
Bukti P- 63	Model C 1 TPS 3 Pesawaran
Bukti P- 64	Model C TPS Gedung Dalam
Bukti P- 65	Model C 1 TPS 1 Gedung Dalam
Bukti P- 66	Model C 1 TPS 2 Gedung Dalam
Bukti P- 67	Model C 1 TPS
Bukti P- 68	Model C TPS 3 Gedung Dalam
Bukti P- 69	Model C 1 TPS 3 Gedung Dalam
Bukti P- 70	Model C 1 PS 1 Way Hanang
Bukti P- 71	Model C 1 TPS 2 Way Hanang
Bukti P- 72	Model C 1 TPS 3 Way Hanang
Bukti P- 73	Model C 1 TPS 4 Way Hanang
Bukti P- 74	Model C 1 TPS 5 Way Hanang
Bukti P- 75	Model C 1 TPS 6 Way Hanang
Bukti P- 76	Model C 1 TPS 7 Way Hanang
Bukti P- 77	Model C 1 TPS 8 Way Hanang
Bukti P- 78	Model C TPS 9 Way Hanang
Bukti P- 79	Model C 1 TPS 9 Way Hanang

Bukti P- 80	Model C 1 TPS 10 Way Hanang
Bukti P- 81	Model C 1 TPS 3 Sukamandi
Bukti P- 82	Model C 1 TPS 2 Sukamandi
Bukti P- 83	Model C 1 TPS 1 Sukamandi
Bukti P- 84	Model C TPS 2 Cimanuk
Bukti P- 85	Model C 1 TPS 1 Cimanuk
Bukti P- 86	Model C 1 TPS 4 Cimanuk
Bukti P- 87	Model C 1 TPS 3 Cimanuk
Bukti P- 88	Model C 1 TPS 6 Tanjung Agung
Bukti P- 89	Model C 1 TPS 5 Tanjung Agung
Bukti P- 90	Model C 1 TPS 4 Tanjung Agung
Bukti P- 91	Model C 1 TPS 3 Tanjung Agung
Bukti P- 92	Model C 1 TPS 2 Tanjung Agung
Bukti P- 93	Model C 1 TPS 1 Tanjung Agung
Bukti P- 94	Model C 1 TPS 7 Tanjung Agung

DAERAH PEMILIHAN KUBURAYA (DPRD):

Bukti P- 1	Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota
Bukti P- 2	Model C 1 TPS 2 Kuala Karang
Bukti P- 3	Model C 1 TPS 2 Kuala Karang
Bukti P- 4	Model C 1 TPS 3 Kuala Karang
Bukti P- 5	Model C 1 TPS 3 Kuala Karang
Bukti P- 6	Model C 1 TPS 4 Kuala Karang
Bukti P- 7	Model C 1 TPS 4 Kuala Karang
Bukti P- 8	Model A.3 Kec. Teluk Pakedai
Bukti P- 9	Model C TPS 3 Selat Remis
Bukti P- 10	Model C TPS 3 Selat Remis
Bukti P- 11	Model C 1 TPS 3 Selat Remis

Bukti P- 12	Model C 1 TPS 3 Selat Remis
Bukti P- 13	Model C 1 kosong
Bukti P- 14	BA rekap kec. Teluk pakedai
Bukti P- 15	Model DA-3 DPRD Kabupaten
Bukti P- 16	Model DA-3 DPRD Kabupaten
Bukti P- 17	Model DB 2 DPRD Kabupaten
Bukti P- 18	Pernyataan Keberatan Saksi
Bukti P- 19	Pernyataan Saksi
Bukti P- 20	Model C TPS 1 Selat Remis
Bukti P- 21	Model C 1 TPS 1 Selat Remis
Bukti P- 22	Model C TPS 1 Selat Remis
Bukti P- 23	Model C 1
Bukti P- 24	Model C TPS 3 Selat Remis
Bukti P- 25	Model C TPS 3 Selat Remis
Bukti P- 26	Model C 1 TPS 3 Selat Remis
Bukti P- 27	Model C TPS 4 Selat Remis
Bukti P- 28	Model C 1 TPS 4 Selat Remis
Bukti P- 29	Model C TPS 4 Selat Remis
Bukti P- 30	Model C 1 TPS 4 Selat Remis
Bukti P- 31	Model C 1 TPS 5 Selat Remis
Bukti P- 32	Model C DPRD Kabupaten TPS 5
Bukti P- 33	Model C 1 TPS 6 Selat Remis
Bukti P- 34	Model C TPS 7 Selat Remis
Bukti P- 35	Model C 1 TPS 7 Selat Remis
Bukti P- 36	Model C TPS 7 Selat Remis
Bukti P- 37	Model C 1 TPS 7 Selat Remis
Bukti P- 38	Model C 1 TPS 9 Selat Remis

Bukti P- 39	Model C TPS 1 Tanjung Bunga
Bukti P- 40	Model C TPS 2 Tanjung Bunga
Bukti P- 41	Model C TPS 3 Tanjung Bunga
Bukti P- 42	Model C 1 TPS 3 Selat remis
Bukti P- 43	Model D A. 1 Kecamatan Teluk Pakeda
Bukti P- 44	Model D B Kabupaten Kuburaya
Bukti P- 45	Model D B Kabupaten Kuburaya
Bukti P- 46	Pernyataan Saksi
Bukti P- 47	Model C 1 TPS 1 Teluk Pakedai
Bukti P- 48	Model C 1 TPS 2 Sui Pulau
Bukti P- 49	Model C TPS 2 Teluk Pakedai
Bukti P- 50	Model C 1 TPS 3 PPA Ada
Bukti P- 51	Model C TPS 3 Teluk Pakedai
Bukti P- 52	Model C 1 TPS 4 Teluk Pakedai
Bukti P- 53	Model C 1 TPS 4 Teluk Pakedai

DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN SINDERENG RAPPANG (DPRD):

Bukti P-1	Model DA DPRD Kabupaten/Kota
Bukti P-2	Model DA-1 Kabupaten/Kota
Bukti P-3	Model DA DPRD Kabupen/Kota (Kecamatan Kulo)
Bukti P-4	Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota (Kecamatan Kulo)
Bukti P-5	Model DA DPRD Kabupaten/Kota (Kecamatan Panca R)
Bukti P-6	Lam. Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Sidrap I
Bukti P-7	Memori Penjelasan
Bukti P-8	Model DB-2 Sindereng Rappang

DAFTAR BUKTI TOBASA (TOBA SAMOSIR) (DPRD)

No	Bukti	Nama Bukti
1.	Bukti P-1	Fotokopi Surat KPU Provinsi Sumatera Barat, Tanggal 20 April 2009 tentang Laporan Penyimpangan Rekapitulasi PPK di Tobasa.
2.	Bukti P-2	Fotokopi Laporan Pengaduan Nomor 03/Panwaslu-Blg/IV/2009 Tanggal 18 April 2009 .
3.	Bukti P-3	Fotokopi Surat Panwaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 344/Panwaslu-SU/V/2009 tanggal 5 Mei 2009 tentang Mohon Penjelasan.
4.	Bukti P-4	Fotokopi Surat tentang Laporan Penyimpangan Pemilu Legislatif 2009 Nomor 80/Panwaslu-Psa.IV/2009 tanggal 15 April 2009.
5.	Bukti P-5	Fotokopi Surat tentang Pengaduan Sejumlah Partai Politik mengenai penyimpangan proses Pelaksanaan Pemilu 2009 Nomor 210/Panwaslu-TS/IV/2009 tanggal 9 April 2009.
6.	Bukti P-6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD KabupatenToba Samusir Tahun 2009. Di TPS II Desa M. Utara, Kecamatan PP. Maraliti.
7.	Bukti P-7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD kabupaten Toba Samosir Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009, Kecamatan Balige, Toba Samusir.

DAERAH PEMILIHAN WAKATOBI (DPRD):

Bukti P- 1	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota
Bukti P- 2	Model DA-1 Kec. Wangi 2 Selatan
Bukti P- 3	Model DA-1 Kec. Wangi 2 Selatan
Bukti P- 4	Model DA-1 Kec. Wangi 2 Selatan
Bukti P- 5	Model DA-1 Kec. Wangi 2 Selatan
Bukti P- 6	Model DA-1 Kec. Wangi 2 Selatan
Bukti P- 7	Model DA-1 Kec. Wangi 2 Selatan
Bukti P- 8	Model DA-1 Kec. Wangi 2 Selatan
Bukti P- 9	Model DA-1 Kec. Wangi 2 Selatan

Bukti P- 10	Model DA-1 Kec. Wangi 2 Selatan
Bukti P- 11	Model DC-2 TPS 1 Wapia – Pia
Bukti P- 12	Model DC-2 TPS 2 Wapia – Pia
Bukti P- 13	Model C-2 TPS 2 Tindoi
Bukti P- 14	Model C-2 TPS 3 Tindoi
Bukti P- 15	Model C-2 TPS 1 Tindoi
Bukti P- 16	Model C-2 TPS 1 Wungka
Bukti P- 17	Model C-2 TPS 2 Wungka
Bukti P- 18	Model C-2 TPS 3 Wungka
Bukti P- 19	Model C-2 TPS 2 Komala
Bukti P- 20	Model C-2 TPS 1 Komala
Bukti P- 21	Model C-2 TPS 2 Waginopo
Bukti P- 22	Model C-2 TPS 1 Waginopo
Bukti P- 23	Model C-2 TPS 2 Wandoko Induk
Bukti P- 24	Model C-2 TPS 1 Wandoko
Bukti P- 25	Model C-2 TPS 3 Wandoko Induk
Bukti P- 26	Model C-1 TPS 3 Pongo
Bukti P- 27	Model C-2 TPS 4 Pongo
Bukti P- 28	Model C-1 TPS 5 Pongo
Bukti P- 29	Model C-1 TPS 6 Pongo
Bukti P- 30	Model C-2 TPS 6 Pongo
Bukti P- 31	Model C-2 TPS 2 Pongo
Bukti P- 32	Model C-2 TPS 8 Pongo
Bukti P- 33	Model C-1 TPS Kec. Wangi 2 Selatan
Bukti P- 34	Model C-2 TPS 9 Pongo
Bukti P- 35	Model C-2
Bukti P- 36	Model C-2 TPS 1 P. Raya M

Bukti P- 37	Model C-2 TPS 1 Luj Bahasil
Bukti P- 38	Model C - 2 TPS 7 Mundati II
Bukti P- 39	Model C - 2 TPS 6 Mundati II
Bukti P- 40	Model C - 2 TPS 5 Mundati II
Bukti P- 41	Model C - 2 TPS 4 Mundati II
Bukti P- 42	Model C - 2 TPS 3 Mundati II
Bukti P- 43	Model C - 2 TPS 1 Mundati II
Bukti P- 44	Model C - 2 TPS 2 Mundati II
Bukti P- 45	Model C - 2 TPS 2 Numana
Bukti P- 46	Model C - 2 TPS 1 Numana
Bukti P- 47	Model C - 2 TPS 1 Wandoka Utara
Bukti P- 48	Model C - 2 TPS 2 Wandoka Utara
Bukti P- 49	Model C - 2 TPS 1 Wandoka Utara
Bukti P- 50	Model C - 2 TPS 2 Koroe Onatta
Bukti P- 51	Model C - 2 TPS 1 Koroe Onatta
Bukti P- 52	Model C - 2 TPS 1 Desa Mola NB
Bukti P- 53	Model C - 2 TPS 2 Desa Mola NB
Bukti P- 54	Model C - 2 TPS 1 Desa Sombu
Bukti P- 55	Model C - 2 TPS 3 KBT
Bukti P- 56	Model C - 2 TPS 2 Desa kabita
Bukti P- 57	Model C - 2 TPS 1 Desa kabita
Bukti P- 58	Model C - 2 TPS 1 Waelumu
Bukti P- 59	Model C - 2 TPS 2 Waelumu
Bukti P- 60	Model C - 2 TPS 3 Waelumu
Bukti P- 61	Model C - 2 TPS 1 Maleleo
Bukti P- 62	Model C - 2 TPS 2 Maleleo
Bukti P- 63	Model C - 2 TPS 1 Ponto

Bukti P- 64	Model C - 2 TPS 1 Pakambua
Bukti P- 65	Model C - 2 TPS 2 Mola Utara
Bukti P- 66	Model C - 2 TPS 1 Mola Utara
Bukti P- 67	Model C - 2 TPS 1 Patuno
Bukti P- 68	Model C - 2 TPS 2 Patuno
Bukti P- 69	Model C - 2 TPS 3 Patuno
Bukti P- 70	Model C - 2 TPS 2 Tindoit
Bukti P- 71	Model C - 2 TPS 1 Tindoit
Bukti P- 72	Model C - 2 TPS 1 Waha
Bukti P- 73	Model C - 2 TPS 2 Waha
Bukti P- 74	Model C - 2 TPS 3 Waha
Bukti P- 75	Model C - 2 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Matahara
Bukti P- 76	Model C - 2 TPS 1 Matahara
Bukti P- 77	Model C - 2 TPS 1 Kapota
Bukti P 78	Model C - 2 TPS 2 Kapota
Bukti P- 79	Model C - 2 TPS 3 Kapota
Bukti P- 80	Model C - 2 TPS 1 Matohara
Bukti P- 81	Model C - 2 TPS 1 Kabita Toga
Bukti P- 82	Model C - 2 TPS 4 Liyatogo
Bukti P- 83	Model C - 2 TPS 2 Liyatogo
Bukti P- 84	Model C - 2 TPS 1 Liyatogo
Bukti P- 85	Model C - 2 TPS 2 Kapota Utara
Bukti P- 86	Model C - 2 TPS 1 Kapota Utara
Bukti P- 87	DA - 1 Kec. Wangi-Wangi
Bukti P- 88	DA - 1 Kec. Wangi-Wangi
Bukti P- 89	DA - 1 Kec. Wangi-Wangi
Bukti P- 90	DA - 1 Kec. Wangi-Wangi

Bukti P- 91	DA - 1 Kec. Wangi-Wangi
Bukti P- 92	DA - 1 Kec. Wangi-Wangi
Bukti P- 93	DA - 1 Kec. Wangi-Wangi
Bukti P- 94	DA - 1 Kec. Wangi-Wangi
Bukti P- 95	DA - 1 Kec. Wangi-Wangi
Bukti P- 96	DA - 1 Kec. Wangi-Wangi
Bukti P- 97	Model C - 2 TPS 1 Mola Selatan
Bukti P- 98	Model C - 2 TPS 2 Mola Selatan
Bukti P- 99	Model C - 2 TPS 3 Mola Selatan
Bukti P- 100	Model C - 2 TPS 4 Mola Selatan
Bukti P- 101	Model C - 2 TPS 3 Wandoka Selatan
Bukti P- 102	Model C - 2 TPS 2 Wandoka Selatan
Bukti P- 103	Model C - 2 TPS 1 Wandoka Selatan
Bukti P- 104	Model C - 2 TPS 2 Mandati I
Bukti P- 105	Model C - 2 TPS 1 Mandati I
Bukti P- 106	Model C - 2 TPS 3 Mandati I
Bukti P- 107	Model C - 2 TPS 4 Mandati I
Bukti P- 108	Model C - 2 TPS 5 Mandati I
Bukti P- 109	Model C - 2 TPS 1 Waetuna
Bukti P- 110	Model C - 2 TPS 2 Waetuna
Bukti P- 111	Model C - 2 TPS 3 Waetuna
Bukti P- 112	Model C - 2 TPS 1 Longo
Bukti P- 113	Model C - 2 TPS 2 Longo
Bukti P- 114	Model C - 2 TPS 2 Samaturu
Bukti P- 115	Model C - 2 TPS 1 Samaturu
Bukti P- 116	Model C - 2 TPS 1 Wanci
Bukti P- 117	Model C - 2 TPS 2 Wanci

Bukti P- 118	Model C - 2 TPS 3 Wanci
Bukti P- 119	Model C - 2 TPS 4 Wanci
Bukti P- 120	Model C - 2 TPS 5 Wanci
Bukti P- 121	Model C - 2 TPS 6 Wanci
Bukti P- 122	Model C - 2 TPS 7 Wanci
Bukti P- 123	Model C - 2 TPS 8 Wanci
Bukti P- 124	Model C - 2 TPS 9 Wanci
Bukti P- 125	Model C - 2 TPS 10 Wanci
Bukti P- 126	Model C - 2 TPS 1 Posalu

PEMOHON: H. MUSOWIMIN:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Formulir Model DB DPRD Kabupaten Sidoarjo;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Sidoarjo;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Formulir Model DA DPRD Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi hasil Rekapitulasi PPK Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;

DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR

DESA GADUNGAN KEC- GANDUSARI

Bukti P- 1	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 1
Bukti P- 2	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 2
Bukti P- 3	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 3
Bukti P- 4	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 4
Bukti P- 5	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 5
Bukti P- 6	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 6
Bukti P- 7	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 7
Bukti P- 8	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 8
Bukti P- 9	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 9

Bukti P 10	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 10
Bukti P- 11	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 11
Bukti P- 12	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 12
Bukti P- 13	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 13
Bukti P- 14	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 14
Bukti P- 15	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 15
Bukti P- 16	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 16
Bukti P- 17	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 17
Bukti P- 18	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 18

Bukti P- 1	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 1
Bukti P- 2	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 2
Bukti P- 3	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 3
Bukti P- 4	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 4
Bukti P- 5	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 5
Bukti P- 6	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 6
Bukti P- 7	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 7
Bukti P- 8	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 8
Bukti P- 9	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 9
Bukti P- 10	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 10
Bukti P- 11	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 11

DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR

DESA SUMBER AGUNG, GANDUSARI

Bukti P- 1	Model C Kabupaten Blitar	TPS 1
Bukti P- 2	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 2

Bukti P- 3	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 3
Bukti P- 4	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 4
Bukti P- 5	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 5
Bukti P- 6	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 6
Bukti P- 7	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 7
Bukti P- 8	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 8
Bukti P- 9	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 9
Bukti P- 10	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 10
Bukti P- 11	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 11

DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR

DESA SIDOREJO KECAMATAN DOKO

Bukti P- 1	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 1
Bukti P- 2	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 2
Bukti P- 3	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 3
Bukti P- 4	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 4
Bukti P- 5	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 5
Bukti P- 6	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 6
Bukti P- 7	Model C1.DPRD	TPS 7

	Kabupaten Blitar	
Bukti P- 8	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 8
Bukti P- 9	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 9
Bukti P- 10	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 10
Bukti P- 11	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 11
Bukti P- 12	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 12

DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR

Bukti P- 1	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 1
Bukti P- 2	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 2
Bukti P- 3	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 3
Bukti P- 4	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 4
Bukti P- 5	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 5
Bukti P- 6	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 6
Bukti P- 7	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 7
Bukti P- 8	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 8
Bukti P- 9	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 9
Bukti P- 10	Model C1.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 10

DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR**DESA SUKOSEWU KEC- GANDUSARI**

Bukti P- 1	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 1
Bukti P- 2	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 2
Bukti P- 3	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 3
Bukti P- 4	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 4
Bukti P- 5	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 5
Bukti P- 6	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 6
Bukti P- 7	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 7
Bukti P- 8	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 8
Bukti P- 9	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 9
Bukti P- 10	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 10
Bukti P- 11	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 11
Bukti P- 12	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 12
Bukti P- 13	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 13
Bukti P- 14	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 14
Bukti P- 15	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 15

Bukti P- 16	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 16
Bukti P- 17	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 17
Bukti P- 18	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 18
Bukti P- 19	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 19
Bukti P- 20	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 20
Bukti P- 21	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 21
Bukti P- 22	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 22
Bukti P- 23	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 23
Bukti P- 24	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 24
Bukti P- 25	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 25
Bukti P- 26	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 26
Bukti P- 27	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 27

DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR

DESA NGARINGAN KEC- GANDUSARI

Bukti P- 1	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 1
Bukti P- 2	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 2
Bukti P- 3	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 3

Bukti P- 4	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 4
Bukti P- 5	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 5
Bukti P- 6	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 6
Bukti P- 7	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 7
Bukti P- 8	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 8
Bukti P- 9	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 9
Bukti P- 10	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 10
Bukti P- 11	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 11
Bukti P- 12	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 12
Bukti P- 13	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 13
Bukti P- 14	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 14
Bukti P- 15	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 15
Bukti P- 16	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 16

DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR**DESA TULUNGREJO KEC- GANDUSARI**

Bukti P- 1	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 1
Bukti P- 2	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 2

Bukti P- 3	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 3
Bukti P- 4	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 4
Bukti P- 5	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 5
Bukti P- 6	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 6
Bukti P- 7	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 7
Bukti P- 8	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 8
Bukti P- 9	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 9

DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR

DESA BUTUN KEC- GANDUSARI

Bukti P- 1	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 1
Bukti P- 2	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 2
Bukti P- 3	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 3
Bukti P- 4	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 4
Bukti P- 5	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 5
Bukti P- 6	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 6
Bukti P- 7	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 7
Bukti P- 8	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 8

Bukti P- 9	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 9
------------	----------------------------------	-------

DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR

DESA KOTES KEC- GANDUSARI

Bukti P- 1	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 1
Bukti P- 2	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 2
Bukti P- 3	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 3
Bukti P- 4	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 4

DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR

DESA SLUMBUNG KEC- GANDUSARI

Bukti P- 1	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 1
Bukti P- 2	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 2
Bukti P- 3	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 3
Bukti P- 4	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 4
Bukti P- 5	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 5
Bukti P- 6	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 6
Bukti P- 7	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 7
Bukti P- 8	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 8

DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR**DESA KRISIK KEC- GANDUSARI**

Bukti P- 1	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 1
Bukti P- 2	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 2
Bukti P- 3	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 3
Bukti P- 4	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 4
Bukti P- 5	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 5
Bukti P- 6	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 6
Bukti P- 7	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 7
Bukti P- 8	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 8
Bukti P- 9	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 9
Bukti P- 10	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 10
Bukti P- 11	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 11
Bukti P- 12	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 12
Bukti P- 13	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 13
Bukti P- 14	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 14

DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR

DESA BERU KEC- GANDUSARI

Bukti P- 1	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 1
Bukti P- 2	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 2
Bukti P- 3	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 3
Bukti P- 4	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 4
Bukti P- 5	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 5
Bukti P- 6	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 6
Bukti P- 7	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 7
Bukti P- 8	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 8
Bukti P- 9	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 9
Bukti P- 10	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 10
Bukti P- 11	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 11
Bukti P- 12	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 12
Bukti P- 13	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 13
Bukti P- 14	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 14
Bukti P- 15	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 15

DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR**DESA RESABOMBO KEC- GANDUSARI**

Bukti P- 1	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 1
Bukti P- 2	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 2
Bukti P- 3	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 3
Bukti P- 4	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 4
Bukti P- 5	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 5
Bukti P- 6	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 6
Bukti P- 7	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 7
Bukti P- 8	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 8
Bukti P- 9	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 9
Bukti P- 10	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 10
Bukti P- 11	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 11
Bukti P- 12	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 12
Bukti P- 13	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 13
Bukti P- 14	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 14
Bukti P- 15	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 15
Bukti P- 16	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 16
Bukti P- 17	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 17

Bukti P- 18	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 18
Bukti P- 19	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 19
Bukti P- 20	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 20

DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR

DESA KLEMUNAN KEC- WLINGI

Bukti P- 1	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 1
Bukti P- 2	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 2
Bukti P- 3	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 3
Bukti P- 4	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 4
Bukti P- 5	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 5
Bukti P- 6	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 6
Bukti P- 7	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 7
Bukti P- 8	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 8
Bukti P- 9	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 9
Bukti P- 10	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 10
Bukti P- 11	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 11
Bukti P- 12	Model C.DPRD Kabupaten Blitar	TPS 12

DAERAH PEMILIHAN MALANG (DPRD):

Bukti P- 1	Model DB Kota Malang
Bukti P- 2	Model C TPS 6 Madyo Puro
Bukti P- 3	Lampiran berita acara
Bukti P- 4	model C tTPS 15 Madya Puro
Bukti P- 5	Surat pengantar
Bukti P- 6	Model C TPS 17 Kota Lama
Bukti P- 7	Model C TPS 18 Kota Lama
Bukti P- 8	Model C TPS 28 Kota Lama
Bukti P- 9	Model C TPS 33 Kota Lama
Bukti P- 10	Model C TPS 34 Kota Lama
Bukti P- 11	Model C TPS 38 Kota Lama
Bukti P- 12	Tanda tangan saksi
Bukti P- 13	Model C TPS 47 Kota Lama
Bukti P- 14	Model C TPS 48 Kota Lama
Bukti P- 15	Model C TPS 12 Cemoro Kandang
Bukti P- 16	Model C TPS 02 Kedung Kandang
Bukti P- 17	Model C TPS 06 Kedung Kandang
Bukti P- 18	Model C TPS 15 Mergosano
Bukti P- 19	Model C TPS 24 Mergosano
Bukti P- 20	Model C TPS 05 Sawo Tajar
Bukti P- 21	Model C TPS 6 Sawo Tajar
Bukti P- 22	Model C TPS 15 Sawo Tajar
Bukti P- 23	Model C TPS 16 Sawo Tajar
Bukti P- 24	Model C TPS 28 Sawo Tajar
Bukti P- 25	Model C TPS 41 Sawo Tajar

Bukti P- 26

Model C TPS 43 Sawo Tajar

DAERAH PEMILIHAN LANGKAT II**ANGGOTA DPRD KABUPATEN LANGKAT II**

Bukti P- 1	Model C TPS 1 Bukit Mas
Bukti P- 2	Model C TPS 2 Bukit Mas
Bukti P- 3	Model C TPS 3 Bukit Mas
Bukti P- 4	Model C TPS 4 Bukit Mas
Bukti P- 5	Model C TPS 5 Bukit Mas
Bukti P- 6	Model C TPS 6 Bukit Mas
Bukti P- 7	Model C TPS 7 Bukit Mas
Bukti P- 8	Model C TPS 8 Bukit Mas
Bukti P- 9	Model C TPS 9 Bukit Mas
Bukti P- 10	Model C TPS 10 Bukit Mas
Bukti P- 11	Model C TPS 11 Bukit Mas
Bukti P- 12	Model C TPS 12 Bukit Mas
Bukti P- 13	Model C TPS 13 Bukit Mas
Bukti P- 14	Model C TPS 14 Bukit Mas
Bukti P- 15	Model C TPS 15 Bukit Mas
Bukti P- 16	Model C TPS 02 Harapan Jaya
Bukti P- 17	Model C TPS 01 Harapan Jaya
Bukti P- 18	Model C TPS 03 Harapan Jaya
Bukti P- 19	Model C TPS 05 Harapan Jaya
Bukti P- 20	Model C TPS 06 Harapan Jaya
Bukti P- 21	Model C TPS 07 Harapan Jaya
Bukti P- 22	Model C TPS 08 Harapan Jaya

Bukti P 23	Model C TPS 04 Harapan Jaya
Bukti P- 24	Model C 1 TPS 04 Harapan Jaya
Bukti P- 25	Model C 1 TPS 01 TKH Durian
Bukti P- 26	Model C 1 TPS 02 TKH Durian
Bukti P- 27	Model C 1 TPS 03 TKH Durian
Bukti P- 28	Model C 1 TPS 04 TKH Durian
Bukti P- 29	Model C 1 TPS 05 TKH Durian
Bukti P- 30	Model C 1 TPS 06 TKH Durian
Bukti P- 31	Model C 1 TPS 07 TKH Durian
Bukti P- 32	Model C 1 TPS 08 TKH Durian
Bukti P- 33	Model C 1 TPS 09 TKH Durian
Bukti P- 34	Model C 1 TPS 10 TKH Durian
Bukti P- 35	Model C 1 TPS 11 TKH Durian
Bukti P- 36	Model C TPS 1 B. Jengkol
Bukti P- 37	Model C TPS 2 B. Jengkol
Bukti P- 38	Model C TPS 3 B. Jengkol
Bukti P- 39	Model C TPS 4 B. Jengkol
Bukti P- 40	Model C TPS 5 B. Jengkol
Bukti P- 41	Model C TPS 6 B. Jengkol
Bukti P 42	Model C TPS 7 B. Jengkol
Bukti P- 43	Model C TPS 8 B. Jengkol
Bukti P- 44	Model C TPS 9 B. Jengkol
Bukti P- 45	Model C TPS 10 B. Jengkol
Bukti P- 46	Model C TPS 11 B. Jengkol
Bukti P- 47	Model C 1 TPS 11 B. Jengkol
Bukti P- 48	Model C TPS 12 B. Jengkol
Bukti P- 49	Model C TPS 13 B. Jengkol

Bukti P- 50	Model C TPS 14 B. Jengkol
Bukti P- 51	Model C TPS 15 B. Jengkol
Bukti P- 52	Model C 1 TPS 01 Brandan Timur
Bukti P- 53	Model C TPS 01 Brandan Timur
Bukti P- 54	Model C TPS 02 Brandan Timur
Bukti P- 55	Model C 1 TPS 02 Brandan Timur
Bukti P- 56	Model C TPS 03 Brandan Timur
Bukti P- 57	Model C 1 TPS 03 Brandan Timur
Bukti P- 58	Model C TPS 04 Brandan Timur
Bukti P- 59	Model C 1 TPS 04 Brandan Timur
Bukti P- 60	Model C TPS 05 Brandan Timur
Bukti P- 61	Model C 1 TPS 05 Brandan Timur
Bukti P- 62	Model C TPS 06 Brandan Timur
Bukti P- 63	Model C 1 TPS 06 Brandan Timur
Bukti P- 64	Model C TPS 07 Brandan Timur
Bukti P- 65	Model C 1 TPS 07 Brandan Timur
Bukti P- 66	Model C TPS 09 Brandan Timur
Bukti P- 67	Model C 1 TPS 09 Brandan Timur
Bukti P- 68	Model C TPS 10 Brandan Timur
Bukti P- 69	Model C 1 TPS 10 Brandan Timur
Bukti P- 70	Model C TPS 11 Brandan Timur
Bukti P- 71	Model C 1 TPS 11 Brandan Timur
Bukti P- 72	Model C TPS 01 Pangkalan Batu
Bukti P- 73	Model C TPS 02 Pangkalan Batu
Bukti P- 74	Model C TPS 03 Pangkalan Batu
Bukti P- 75	Model C TPS 04 Pangkalan Batu
Bukti P- 76	Model C TPS 05 Pangkalan Batu

Bukti P- 77	Model C TPS 06 Pangkalan Batu
Bukti P- 78	Model C TPS 07 Pangkalan Batu
Bukti P- 79	Model C TPS 08 Pangkalan Batu
Bukti P- 80	Model C TPS 09 Pangkalan Batu
Bukti P- 81	Model C TPS 10 Pangkalan Batu
Bukti P- 82	Model C TPS 09 Salahaji
Bukti P- 83	Model C 1 TPS 09 Salahaji
Bukti P- 84	Model C TPS 08 Salahaji
Bukti P- 85	Model C 1 TPS 08 Salahaji
Bukti P- 86	Model C TPS 07 Salahaji
Bukti P- 87	Model C 1 TPS 07 Salahaji
Bukti P- 88	Model C TPS 06 Salahaji
Bukti P- 89	Model C 1 TPS 06 Salahaji
Bukti P- 90	Model C TPS 05 Salahaji
Bukti P- 91	Model C 1 TPS 05 Salahaji
Bukti P- 92	Model C TPS 04 Salahaji
Bukti P- 93	Model C 1 TPS 04 Salahaji
Bukti P- 94	Model C TPS 03 Salahaji
Bukti P- 95	Model C 1 TPS 03 Salahaji
Bukti P- 96	Model C TPS 02 Salahaji
Bukti P- 97	Model C 1 TPS 01 Salahaji
Bukti P-1 s.d. P-15	Model C Bukit Mas
Bukti P-16 s.d. P-24	Model C Harapan Jaya
Bukti P-25 s.d. P-35	Model C TKH Durian
Bukti P-36 s.d. P-51	Model C Jengkol
Bukti P-52 s.d. P-71	Model C Brandan Timur
Bukti P-72 s.d. P-81	Model C Pangkalan Batu

Bukti P-82 s.d. P-97	Model C Salahaji
Bukti P-98 s.d. P-109	Model C Pematang Tengah
Bukti P-110 s.d. P-123	Model C Bukit Selamat
Bukti P-124 s.d. P-160	Model C Babalan
Bukti P-161 s.d. P-170	Model C P. Jaya
Bukti P-171 s.d. P-190	Model C Bersitang

[2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup, sebagai berikut;

BUKTI TURUT TERMOHON KPU KUBU RAYA

Bukti TT-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2009, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Pada Pemilihan Umum Tahun 20
Bukti TT-2	Berita Acara Rapat Plano Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 16IBA/KPU/KKRN/2009, Tanggal : 16 Mei 2009, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EB DPRD Kab/Kota).
Bukti TT-3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 25 Tahun 2009, Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Kubu Raya Dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya, Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2009.
Bukti TT-4	Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 14/BA/KPUIKKRNI2009, Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Tanggal 25 April 2009, Tentang Politik Tingkat Kabupaten Kubu Raya Dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. (beserta lampirannya Model DB DPRD Kab/Kota, Model DB-1 DPRD Kab/Kota, lampiran Model DB-1 DPRD Kab/Kota)
- Bukti TT-5 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat PPK Tahun 2009, Model DA DPRD-Kab/Kota untuk Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya, Daerah Pemilihan Kubu Raya 4, (beserta lampirannya Model DA-1 DPRD Kaab/Kota, lampiran Model DA 1 DPRD Kab/Kota, Model DA-1 DPRD Kab/Kota (setiap desa), lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota (setiap desa)
- Bukti TT-6 Berita Acara Model C DPRD Kab./Kota, Kecamatan Teluk Pakedai, Desa Sungai Nibung, terdiri dari 3 TPS
- Bukti TT-7 Berita Acara Model C DPRD Kab.Kota, Kecamatan Teluk Pakedai, Desa Kuala Karang, terdiri dari 4 TPS
- Bukti TT-8 Berita Acara Model C DPRD Kab./Kota, Kecamatan Teluk Pakedai Desa Tanjung Bunga, terdiri dari 4 TPS
- Bukti TT-9 Berita Acara Model C DPRD Kab./Kota, Kecamatan Teluk Pakedai, Desa Seruat Satu, terdiri dari 1 TPS
- Bukti TT-10 Berita Acara Model C DPRD KaabKota, Kecamatan Teluk Pakedai, Desa Teluk Gelam, terdiri dari 2 TPS
- Bukti TT-11 Berita Acara Model C DPRD Kab./Kota, Kecamatan Teluk Pakedai, Desa Selat Rem is, terdiri dari 9 TPS
- Bukti TT-12 Berita Acara Model C DPRD Kab./Kota, Kecamatan Teluk Pakedai, Desa Teluk Pakedai Hulu, terdiri dari 6 TPS
- Bukti TT-13 Berita Acara Model C DPRD Kab./Kota, Kecamatan Teluk Pakedai, Desa Teluk Pakedai Satu, terdiri dari 4 TPS
- Bukti TT-14 Berita Acara Model C DPRD Kab./Kota, Kecamatan Teluk Pakedai, Desa Teluk Pakedai Dua, terdiri dari 4 TPS.

- Bukti TT-15 Berita Acara Model C DPRD Kab./Kota, Kecamatan Teluk Pakedai, Desa Pasir Putih, terdiri 3 TPS
- Bukti TT-16 Berita Acara Model C DPRD Kab./Kota, Kecamatan Teluk Pakedai, Desa Madura, terdiri dari 2 TPS
- Bukti TT-17 Berita Acara Model C DPRD Kab./Kota, Kecamatan Teluk Pakedai, Desa Arus Deras, terdiri dari 2 TPS
- Bukti TT-18 Berita Acara Model C DPRD Kab./Kota, Kecamatan Teluk Pakedai, Desa Sungai Deras, terdiri dari 5 TPS
- Bukti TT-19 Berita Acara Model C DPRD Kab./Kota, Kecamatan Teluk Pakedai, Desa Sungai Nipah, terdiri dari 3 TPS

BUKTI TURUT TERMOHON KPU KABUPATEN SAMPANG

- Bukti TT-1 Model DB (Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara) DPR RI Legislatif 2009 Tingkat KPU Kabupaten Sampang yang ditanda tangani oleh Saksi Parpol termasuk Saksi partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPC Kabupaten Sampang atas nama saudara ARMAN SAPURA, S.H.
- Bukti TT-2 Model DB-1 dan Lampiran DB1 DPR RI PILEG Tahun 2009
- Bukti TT-3 Surat Pernyataan dan Para Saksi Membuktikan bahwa pemungutan Parpol, Panwas Pemilu Lapangan (PPL) dan Pawascam yang menyatakan bahwa Pemungutan, berjalan sesuai dengan aturan Penghitungan dan Rekapitulasi PI LEG 2009 di semua tingkatan berjalan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan.

BUKTI TURUT TERMOHON KPU KABUPATEN SIDOARJO

- Bukti T-1 Berita Acara Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang atau Revisi Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Tahun 2009 di wilayah PPK Kecamatan Sukodono tertanggal 22 April 2009
- Bukti T-2 Surat Mandat Nomor: 0671DPC-031A.1/IV/2009 tertanggal 9 April 2009 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PKB

- Bukti T-3 Surat Mandat Nomor: 068/DPC-03/A.1/1V/2009 tertanggal 9 April 2009 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PKB
- Bukti T-4 s/d T-61 Berita Acara Model C, C1, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota
- Bukti T-62 Berita Acara Model DA, DA1, dan Lampiran Model DA 1 DPRD Kabupaten/Kota
- Bukti T-63 Berita Acara Model DB, DB1, dan Lampiran Model DB1 DPRD Kabupaten/Kota

BUKTI TURUT TERMOHON KPU PROVINSI NTB

- Bukti TT-1 Model DC DPRD Provinsi beserta lampirannya Dapil NTB 6
- Bukti TT-2 Model DB DPRD Provinsi beserta lampirannya Dapil NTB 6 di KPU Kabupaten Bima
- Bukti TT-3 Model DA.1 DPRD Provinsi dan lampiran DA.1 Kecamatan Bolo Kabupaten Bima
- Bukti TT-4 Model DA.1 DPRD Provinsi dan lampiran DA.1 Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima
- Bukti TT-5 Model DA.1 DPRD Provinsi dan lampiran DA.1 Kecamatan Donggo Kabupaten Bima
- Bukti TT-6 Model DA.1 DPRD Provinsi dan lampiran DA.1 Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima
- Bukti TT-7 Model DA.1 DPRD Provinsi dan lampiran DA.1 Kecamatan Monta Kabupaten Bima
- Bukti TT-8 Model DA.1 DPRD Provinsi dan lampiran DA.1 Kecamatan Lambu Kabupaten Bima
- Bukti TT-9 Model DA.A, DA.B DPRD Provinsi Desa Rato di PPK Bolo
- Bukti TT-10 Model DA.A, DA.3 DPRD Provinsi Desa Rasa Bou di PPK Bolo

- Bukti TT-11 Model DA.A , DA.B DPRD Provinsi Desa Sai di PPK Soromandi
- Bukti TT-12 Model DA.A, DA.B DPRD Provinsi Desa Punti di PPK Soromandi
- Bukti TT-13 Model DA.A DA.B DPRD Provinsi Desa Dori]ungga di PPKi: Donggo
- Bukti TT-14 Model DA.A , DA.B DPRD Provinsi Dasa Mpili di PPK Donggo
- Bukti TT-15 Model DA.A , DA.3 DPRD Provinsi Desa O'o di PPK Donggo
- Bukti TT-16 Model DA.A DA.3 DPRD Provinsi Desa Ftupe di PPK Larigp'idor
- Bukti TT-17 Model DA.A, DA.B DPRD Provinsi Dasa t.ajo d; PPK Langgudu
- Bukti TT-18 Model DA.A, DA.B DPRD Provinsi Desa Waworada di PPK Langgudu
- Bukti TT-19 Model DA.A, DA.B DPRD Provinsi Desa Kangga di PPK Langgudu
- Bukti TT-20 Model DA.A , DA.B DPRD Provinsi Desa Sokoto di PPK Monta
- Bukti TT-21 Model DA.A, DA.B DPRD Provinsi Desa Lanta di PPK Lambu
- Bukti TT-22 Model DA.A, DA.B DPRD Provinsi Desa Lanta Barat di PPK Lambu
- Bukti TT-23 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 1 Desa Rato
- Bukti TT-24 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 2 Desa Rato
- Bukti TT-25 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 3 Desa Rato
- Bukti TT-26 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 4 Desa Rato
- Bukti TT-27 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 5 Desa Rato
- Bukti TT-28 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 6 Desa Rato
- Bukti TT-29 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 7 Desa Rato
- Bukti TT-30 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 8 Desa Rato
- Bukti TT-31 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 9 Desa Rato
- Bukti TT-32 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 10 Desa Rato

- Bukti TT-33 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 11 Desa Rato
- Bukti TT-34 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 1 Desa Rasabou
- Bukti TT-35 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 2 Desa Rasabou
- Bukti TT-36 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 3 Desa Rasabou
- Bukti TT-37 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 4 Desa Rasabou
- Bukti TT-38 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 5 Desa Rasabou
- Bukti TT-39 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 6 Desa Rasabou
- Bukti TT-40 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 7 Desa Rasabou
- Bukti TT-41 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 8 Desa Rasabou
- Bukti TT-42 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 1 Desa Sai
- Bukti TT-43 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 2 Desa Sai
- Bukti TT-44 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 3 Desa Sai
- Bukti TT-45 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 4 Desa Sai
- Bukti TT-46 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 5 Desa Sai
- Bukti TT-47 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 6 Desa Sai
- Bukti TT-48 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 1 Desa Punti
- Bukti TT-49 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 2 Desa Punti
- Bukti TT-50 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 3 Desa Punti
- Bukti TT-51 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 4 Desa Punti
- Bukti TT-52 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 5 Desa Punti
- Bukti TT-53 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 1 Desa Dori Dunga
- Bukti TT-54 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 2 Desa Dori Dunga

- Bukti TT-55 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 3 Desa Dori Dunggu
- Bukti TT-56 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 4 Desa Dori Dunggu
- Bukti TT-57 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 5 Desa Dori Dunggu
- Bukti TT-58 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 1 Desa Mpili
- Bukti TT-59 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 2 Desa Mpili
- Bukti TT-60 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 3 Desa Mpili
- Bukti TT-61 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 1 Desa Dori O'o
- Bukti TT-62 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 2 Desa Dori O'o
- Bukti TT-63 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 3 Desa Dori O'o
- Bukti TT-64 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 4 Desa Dori O'o
- Bukti TT-65 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 1 Desa Rupe
- Bukti TT-66 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 2 Desa Rupe
- Bukti TT-67 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 3 Desa Rupe
- Bukti TT-68 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 4 Desa Rupe
- Bukti TT-69 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 5 Desa Rupe
- Bukti TT-70 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 6 Desa Rupe
- Bukti TT-71 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 1 Desa Laju
- Bukti TT-72 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 2 Desa Laju
- Bukti TT-73 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 3 Desa Laju
- Bukti TT-74 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 4 Desa Laju
- Bukti TT-75 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 5 Desa Laju
- Bukti TT-76 Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 6 Desa Laju

Bukti TT-77	Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 1 Desa Waworada
Bukti TT-78	Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 2 Desa Waworada
Bukti TT-79	Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 3 Desa Waworada
Bukti TT-80	Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 4 Desa Waworada
Bukti TT-81	Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 1 Desa Kangga
Bukti TT-82	Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 2 Desa Kangga
Bukti TT-83	Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 3 Desa Kangga
Bukti TT-84	Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 1 Desa Sakuru
Bukti TT-85	Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 2 Desa Sakuru
Bukti TT-86	Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 3 Desa Sakuru
Bukti TT-87	Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 4 Desa Sakuru
Bukti TT-88	Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 5 Desa Sakuru
Bukti TT-89	Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 6 Desa Sakuru
Bukti TT-90	Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 1 Desa Lanta
Bukti TT-91	Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 2 Desa Lanta
Bukti TT-92	Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 3 Desa Lanta
Bukti TT-93	Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 4 Desa Lanta
Bukti TT-94	Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 5 Desa Lanta
Bukti TT-95	Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 1 Desa Lanta Barat
Bukti TT-96	Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 2 Desa Lanta Barat
Bukti TT-97	Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 3 Desa Lanta Barat
Bukti TT-98	Model C DPRD Provinsi dan lampirannya di TPS 4 Desa Lanta Barat

- Bukti TT-99 Surat KPU Kabupaten Bima Nomor: 330/ Leg/ KPU/ V/ 2009 perihal: Mohon Informasi /Penyelesaian, Tanggal 19 Mei 2009 ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Bima
- Bukti TT-100 Surat Panwaslu Kabupaten Bima Nomor: 10/ Panwaslu Kabupaten Bima / V/ 2009 Perihal: Informasi /Penyelesaian, Tanggal 20 Mei 2009 ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
- Bukti TT-101 Surat dari KPU Kabupaten Bima Nomor: 331/ Leg/ KPU/ V/ 2009
- Bukti TT-102 Surat dari PKB Nomor, 026/DPC-BM/A1/V/2009.

BUKTI TURUT TERMOHON KPU PROVINSI PAPUA:

- Bukti TT-1 Bukti Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- Bukti TT-2 Bukti Tindak Lanjut Rapat Pleno Dan Berita Acara KPU Provinsi Papua Tentang Perolehan Suara Caleg DPR-RI Partai PKB Dapil Papua
- Bukti TT-3 Laporan Bukti Tanda Terima Berita Acara dan Hasil Singkronisasi Sesuai Keputusan Pleno KPU Pusat (Bpk. Putu Artha) Tgl. 10 Mei 2009
- Bukti TT-4 Bukti Rekapitulasi Hasil Pleno Perhitungan Suara KPU Provinsi Papua
- Bukti TT-5 Bukti Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat PPK Distrik Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya

BUKTI TURUT TERMOHON KPU DELI SERDANG

- Bukti TT - 1 Lampiran Model DB-DPRD Kab. dan Model DB-1 DPRD Kab. Deli serdang dan Suara Tidak Sah di KPU Kab. Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang 3
- Bukti TT - 2 Lampiran Model DA-DPRD Kab. di PPK Tanjung Morawa dan Model DA-1 DPRD serta Model DA-1 Kab. di PPK Tanjung Morawa.
- Bukti TT - 3 Berita Acara Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Tj Morawa B Kee. Tj Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kab. dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3

- Bukti TT - 4 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS II Desa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kab.)
- Bukti TT - 5 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS III Desa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kab.)
- Bukti TT - 6 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS IV Desa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kab.)
- Bukti TT - 7 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS V Desa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kab.).
- Bukti TT - 8 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS VI Desa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara

- Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 9 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS VII Desa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kab.)
- Bukti TT - 10 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS VIII Desa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kab.)
- Bukti TT - 11 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS IX Desa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model C 1 DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kab.)
- Bukti TT - 12 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS X Desa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kab.)
- Bukti TT - 13 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XI

- Desa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kab.)
- Bukti TT - 14 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XII Desa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kab.)
- Bukti TT - 15 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XV Desa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 16 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XIX Desa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kab.)
- Bukti TT - 17 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XXI Desa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C 1 Kab.)

- Bukti TT - 18 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XXII Desa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 19 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XXIII Desa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 20 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XXIVDesa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 21 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XXVDesa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang
- Bukti TT - 22 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XXVIDesa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan

Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.)

- Bukti TT - 23 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XXVIDesa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model C 1 DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 24 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XXVIII Desa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 25 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XXIX Desa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 26 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota PPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XXX Desa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model C 1 DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C 1 Kab.)
- Bukti TT - 27 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XXXI

Desa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.)

- Bukti TT - 28 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XXXII Desa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model C 1 DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.).
- Bukti TT - 29 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XXXIII Desa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.).
- Bukti TT - 30 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XXXIV Desa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model C 1 DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.).
- Bukti TT - 31 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XXXV Desa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.).

- Bukti TT - 32 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XXXVI Desa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 33 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XXXV Desa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model'CI Kab.)
- Bukti TT - 34 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XXXVI Desa Tj. Morawa B Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.).
- Bukti TT - 35 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS II Desa Wonosari Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 36 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS IV Desa Wonosari Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model C 1 DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan

- Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 37 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS VII Desa Wonosari Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model C 1 DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.).
- Bukti TT - 38 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS VIII Desa Wonosari Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 39 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS IX Desa Wonosari Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 40 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS IX Desa Wonosari Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model C 1 DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 41 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD, Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS X

- Desa Wonosari Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 42 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XII Desa Wonosari Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 43 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XIV Desa Wonosari Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model C 1 DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 44 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XV Desa Wonosari Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 45 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XVI Desa Wonosari Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model C 1 DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapileli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.)

- Bukti TT - 46 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XVII Desa Wonosari Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 47 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XVIII Desa Wonosari Kec. Tj. Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model C 1 DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 48 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XIX Desa Wonosari Kec. Tanjung Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 49 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XXI Desa Wonosari Kec. Tanjung Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model C 1 DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 50 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XXIII Desa Wonosari Kec. Tanjung Morawa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD "Kab. Dan Rincian Perolehan Suara

Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kab.)

- Bukti TT - 51 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tingkat Kab. Tahun 2009 (Model DB- DPRD Kab. Dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kab. Deli Serdang di Kab. (Model DB-1 DPRD Kab.) beserta Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dan Suara Tidak Sah di KPU Kab. Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 (Lampiran).
- Bukti TT - 52 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tingkat PPK Tahun 2009 di Kecamatan Beringin Kab. Deli Serdang (Model DA-DPRD Kab.) dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Anggota DPRD Kab. di PPK Tanjung Morawa dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Anggota DPRD Kab. di PPK Beringin Model DA-1 DPRD Kab. dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan calon Anggota DPRD Kab. Deli Serdang dan Suara tidak Sah di PPK Beringin Lampiran Model DA-1 Kab.
- Bukti TT - 53 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS II Desa Beringin Kec. Beringin Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model C 1 DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 54 54. 54 . Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS II Desa Beringin Kec. Beringin Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 (Lampiran Model CI Kab.)

- Bukti TT - 55 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS VII Desa Beringin Kec. Beringin Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 56 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS IX Desa Beringin Kec. Beringin Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model C 1 DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 57 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS I Desa Pasar V Kebun Kelapa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model C 1 DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 58 58 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS II Desa Pasar V Kebun Kelapa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 59 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS III Desa Pasar V Kebun Kelapa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan

- Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 60 Berita Acara Pemungutan Suara " Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS VII Desa Pasar V Kebun Kelapa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 61 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS VIII Desa Pasar V Kebun Kelapa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota. DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 62 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS IX Desa Pasar V Kebun Kelapa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 63 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS X Desa Pasar V Kebun Kelapa Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model C 1 DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil D Serdang 4 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 64 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS III

- Desa Sidodadi Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat' Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 65 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS V Desa Sidodadi Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model C 1 DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 66 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS VIII Desa Sidodadi Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 (Lampiran Model CI Kab.).
- Bukti TT - 67 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS X Desa Sidodadi Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model C I DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 68 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XI Desa Sidodadi Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model C 1 DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 (Lampiran Model CI Kab.)

- Bukti TT - 69 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XV Desa Sidodadi Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model C 1 DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 70 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XVI Desa Sidodadi Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 71 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XVII Desa Sidodadi Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 72 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XVIII Desa Sidodadi Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 73 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS I Desa Karang Anyer Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan

Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 (Lampiran Model CI Kab.)

- Bukti TT - 74 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Uinum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS II Desa Karang Anyer Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 75 Berita Acara Pemungutan Suara- Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS III Desa Karang Anyer Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 76 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang tahun 2009 di TPS V Desa Karang Anyer Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Serdang 4 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 77 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS VI Desa Karang Anyer Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 (Lampiran Model C Kab.)
- Bukti TT - 78 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di

TPS XI Desa Karang Anyer Model C DPRD Kab. Beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model C 1 DPRD Kab. dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 (Lampiran Model CI Kab.)

- Bukti TT - 79 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XIX Desa Karang Anyer Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Del Serdang Dapil Deli Serdang 4 (Lampiran Model CI Kab.)
- Bukti TT - 80 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS XIX Desa Karang Anyer Model C DPRD Kab. beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dlaam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kab. dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kab Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 (Lampiran Model CI Kab.
- Bukti TT - 81 Surat Pernyataan Bersama dari 10 Pimpinan Partai Politik di Kab. Deli Serdang tentang Hasil Perolehan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Serta bukti mandat partai serta Surat pernyataan 52 Ketua / Anggota KPPS tentang hasil perolehan di masing-masing KPPS serta hal-hal yang berkaitan di masing-masing KPPS.

DAFTAR BUKTI KPU KOTA MALANG

No.	BUKTI	U R A I A N
1	T.T-1	Fotokopi Model DA-B Rekapitulasi/Rincian masing-masing TPS (termasuk TPS 06)

- 2 T.T-2 Fotokopi Model DA PPK kedunkandang' Rekapitulasi suara PPK kecamatan Kedung Kandang (perkelurahan)
3. T.T-3 Fotokopi Model DB Menjelaskan perubahan dari 76.800 suara menjadi 76.601 suara di tingkat KPU Kota Malang.
Fotokopi Surat Edaran KPU Provinsi Jatim No 270/224/KPU Jatim/III/2009 Memberikan penjelasan berdasarkan peraturan
4. T.T-4 KPU No 03 tahun 2009 tentang suara tidak sah bagi partai yang tidak memasang caleg.
- 5 T.T-5 Fotokopi CI di TPS 06 dan TPS- TPS (yang dipersoalkan Pemohon) Data rekapitulasi yang dipersoalkan pemohon
6. T.T-6 Fotokopi Plano di TPS 06 Menunjukkan Kecocokan antara CI dan piano di TPS 06
Fotokopi Perbandingan Suara sah Hasil Hasil Rekapitulasi Model DA tanggal 17 April 2009 dengan Rekapitulasi Model C.1 (Entry Ulang) Menunjukkan Selisih perhitungan hasil entry clang masing-masing TPS.
7. T.T-7

BUKTI TURUT TERMOHON KPU JAWA TENGAH II

Bukti TT-1	Formulir Model C1 Desa	NGASEM
Bukti TT-2	Formulir Model C1 Desa	BANTRUNG
Bukti TT-3	Formulir Model C1 Desa	MINDAHAN
Bukti TT-4	Formulir Model C1 Desa	SROBYONG
Bukti TT-5	Formulir Model C1 Desa	MARGOYOSO
Bukti TT-6	Formulir Model C1 Desa	BANYU PUTIH
Bukti TT-7	Formulir Model C1 Desa	ROBAYAN
Bukti TT-8	Formulir Model C1 Desa	BANDUNG REDO
Bukti TT-9	Formulir Model C1 Desa	DAMARJATI
Bukti TT-10	Formulir Model C1 Desa	SAWALAN
Bukti TT-11	Formulir Model C1 Desa	PANDAN
Bukti TT-12	Formulir Model C1 Desa	WELAHAN

Bukti TT-13	Formulir Model C1 Desa	GEDANGAN
Bukti TT-14	Formulir Model C1 Desa	KALIPUCANG WETAN
Bukti TT-15	Formulir Model C1 Desa	TELUK WETAN
Bukti TT-16	Formulir Model C1 Desa	LEBUAWU
Bukti TT-17	Formulir Model C1 Desa	KALIOMBO
Bukti TT-18	Formulir Model C1 Desa	RENGGING
Bukti TT-19	Formulir Model C1 Desa	NGELING
Bukti TT-20	Formulir Model C1 Desa	KRASAK
Bukti TT-21	Formulir Model C1 Desa	PECANGAAN WETAN
Bukti TT-22	Formulir Model C1 Desa	TEDUNAN
Bukti TT-23	Formulir Model C1 Desa	LOR
Bukti TT-24	Formulir Model C1 Desa	DONGOS
Bukti TT-25	Formulir Model C1 Desa	BUGEL
Bukti TT-26	Formulir Model C1 Desa	KARANGAN
Bukti TT-27	Formulir Model C1 Desa	KECAPI
Bukti TT-28	Formulir Model C1 Desa	TAHUNAN
Bukti TT-29	Formulir Model C1 Desa	NGABUL
Bukti TT-30	Formulir Model C1 Desa	LANGON
Bukti TT-31	Formulir Model C1 Desa	TEMPUR
Bukti TT-32	Formulir Model C1 Desa	DAMARWULAN
Bukti TT-33	Formulir Model C1 Desa	TUNAHAN
Bukti TT-34	Formulir Model C1 Desa	KELING
Bukti TT-35	Formulir Model C1 Desa	GELANG
Bukti TT-36	Formulir Model C1 Desa	JLEGONG
Bukti TT-37	Formulir Model C1 Desa	KELET
Bukti TT-38	Formulir Model C1 Desa	BUMIHARJO
Bukti TT-39	Formulir Model C1 Desa	SUMANDING
Bukti TT-40	Formulir Model C1 Desa	CEPOGO
Bukti TT-41	Formulir Model C1 Desa	PENDEM
Bukti TT-42	Formulir Model C1 Desa	BALONG
Bukti TT-43	Formulir Model C1 Desa	KANCILAN
Bukti TT-44	Formulir Model C1 Desa	KUANYAR
Bukti, TT-45	Formulir Model C1 Desa	PAREN
Bukti TT-46	Formulir Model C1 Desa	BAPANGAN
Bukti TT-47	Formulir Model C1 Desa	KUWASEN

Bukti TT-48	Formulir Model C1 Desa	MULYO HARJO
Bukti TT-49	Formulir Model C1 Desa	UJUNG BATU
Bukti TT-50	Formulir Model C1 Desa	WONOREJO
Bukti TT-51	Formulir Model C1 Desa	JOBO KUTO
Bukti TT-52	Formulir Model C1 Desa	PANGGAN
Bukti TT-53	Formulir Model C1 Desa	DEMAAN
Bukti TT-54	Formulir Model C1 Desa	POTROYUDAN
Bukti TT-55	Formulir Model C1 Desa	TENGGULI
Bukti TT-56	Formulir Model C1 Desa	SRI KANDANG
Bukti TT-57	Formulir Model C1 Desa	JERUK WANGI
Bukti 1T-58	Formulir Model C1 Desa	GUYANGAN
Bukti TT-59	Formulir Model C1 Desa	KEPUK
Bukti 1T-60	Formulir Model C1 Desa	BANYUMANIS
Bukti 1T-61	Formulir Model C1 Desa	TULAKAN
Bukti TT-62	Formulir Model C1 Desa	BLINGOH
Bukti TT-63	Formulir Model C1 Desa	PLAJAN
Bukti TT-64	Formulir Model C1 Desa	SUWAWAL TIMUR
Bukti TT-65	Formulir Model C1 Desa	RAGUKLAMPITAN
Bukti TT-66	Formulir Model C1 Desa	SINANGGUL
Bukti TT-67	Formulir Model C1 Desa	JAMBU
Bukti TT-68	Formulir Model C1 Desa	KRIYAN
Bukti TT-69	Formulir Model C1 Desa	BUGO
Bukti TT-70	Formulir Model C1 Desa	SIDI GEDE
Bukti TT-71	Formulir Model C1 Desa	KARANG RANDU
Bukti TT-72	Formulir Model C1 Desa	PANGGUNG
Bukti TT-73	Formulir Model C1 Desa	MANTINGAN
Bukti TT-74	Formulir Model C1 Desa	BUARAN
Bukti TT-75	Formulir Model C1 Desa	JEBOL
Bukti TT-76	Formulir Model C1 Desa	SENGON BUGEL
Bukti TT-77	Formulir Model C1 Desa	NALUMSARI
Bukti 1T-78	Formulir Model C1 Desa	BLIMBING REDO
Bukti TT-79	Formulir Model C1 Desa	BONDO
Bukti TT-80	Formulir Model DA DPR	Kecamatan BATEALIT
Bukti TT-81	Formulir Model DA-1 DPR	Kecamatan BATEALIT
Bukti TT-82	Formulir Lampiran Model DA-1	DPR Kecamatan BATEALIT

Bukti TT-83	Formulir Model DA-B DPR	Kecamatan BATEALIT
Bukti TT-84	Surat Mandat Saksi	
Bukti TT-85	Formulir Model DA DPR	Kecamatan MLONGGO
Bukti TT-86	Formulir Model DA-1 DPR	Kecamatan MLONGGO
Bukti TT-87	Formulir Lampiran Model DA-1	DPR Kecamatan MLONGGO
Bukti TT-88	Formulir Model DA-B DPR	Kecamatan MLONGGO
Bukti TT-89	Surat Mandat Saksi	
Bukti TT-90	Formulir Model DA DPR	Kecamatan KALINYAMATAN
Bukti TT-91	Formulir Model DA-1 DPR	Kecamatan KALINYAMATAN
Bukti TT-92	Formulir Lampiran Model DA-1	DPR Kecamatan KALINYAMATAN
Bukti TT-93	Formulir Model DA-B DPR	Kecamatan KALINYAMATAN
Bukti TT-94	Surat Mandat Saksi	
Bukti TT-95	Formulir Model DA DPR	Kecamatan WELAHAN
Bukti 1T-96	Formulir Model DA-1 DPR	Kecamatan WELAHAN
Bukti TT-97	Formulir Lampiran Model DA-1	DPR Kecamatan WELAHAN
Bukti TT-98	Formulir Model DA-B DPR	Kecamatan WELAHAN
Bukti TT-99	Formulir Model DA DPR	Kecamatan PECANGAAN
Bukti TT-100	Formulir Model DA-1 DPR	Kecamatan PECANGAAN
Bukti TT-101	Formulir Lampiran Model DA-1	DPR Kecamatan PECANGAAN
Bukti TT-102	Formulir Model DA-B DPR	Kecamatan PECANGAAN
Bukti TT-103	Surat Mandat Saksi	
Bukti TT-104	Formulir Model DA DPR	Kecamatan KEDUNG
Bukti TT-105	Formulir Model DA-1 DPR	Kecamatan KEDUNG
Bukti TT-106	Formulir Lampiran Model DA-1	DPR Kecamatan KEDUNG
Bukti TT-107	Formulir Model DA-B DPR	Kecamatan KEDUNG
Bukti TT-108	Formulir Model DA DPR	Kecamatan TAHUNAN
Bukti TT-109	Formulir Model DA-1 DPR	Kecamatan TAHUNAN
Bukti TT-110	Formulir Lampiran Model DA-1	DPR Kecamatan TAHUNAN
Bukti TT-111	Formulir Model DA-B DPR	Kecamatan TAHUNAN
Bukti TT-112	Formulir Model DA DPR	Kecamatan KELING
Bukti TT-113	Formulir Model DA-1 DPR	Kecamatan KELING
Bukti U-114	Formulir Lampiran Model DA-1	DPR Kecamatan KELING
Bukti TT-115	Formulir Model DA-B DPR	Kecamatan KELING
Bukti TT-116	Surat Mandat Saksi	Kecamatan KEMBANG

Bukti TT-117	Formulir Model DA DPR	
Bukti TT-118	Formulir Model DA-1 DPR	Kecamatan KEMBANG
Bukti TT-119	Formulir Lampiran Model DA-1	DPR Kecamatan KEMBANG
Bukti TT-120	Formulir Model DA-B DPR	Kecamatan KEMBANG
Bukti TT-121	Surat Mandat Saksi	
Bukti TT-122	Formulir Model DA DPR	Kecamatan MAYONG
Bukti TT-123	Formulir Model DA-1 DPR	Kecamatan MAYONG
Bukti TT-124	Formulir Lampiran Model DA-1	DPR Kecamatan MAYONG
Bukti TT-125	Formulir Model DA-B DPR	Kecamatan MAYONG
Bukti TT-126	Surat Mandat Saksi	
Bukti TT-127	Formulir Model DA DPR	Kecamatan JEPARA
Bukti TT-128	Formulir Model DA-1 DPR	Kecamatan JEPARA
Bukti TT-129	Formulir Lampiran Model DA-1	DPR Kecamatan JEPARA
Bukti TT-130	Formulir Model DA-B DPR	Kecamatan JEPARA
Bukti TT-131	Surat Mandat Saksi	
Bukti TT-132	Formulir Model DA DPR	Kecamatan BANGSRI
Bukti TT-133	Formulir Model DA-1 DPR	Kecamatan BANGSRI
Bukti TT-134	Formulir Lampiran Model DA-1	DPR Kecamatan BANGSRI
Bukti TT-135	Formulir Model DA-B DPR	Kecamatan BANGSRI
Bukti TT-136	Surat Mandat Saksi	
Bukti TT-137	Formulir Model DA DPR	Kecamatan DONOROJO
Bukti TT-138	Formulir Model DA-1 DPR	Kecamatan DONOROJO
Bukti TT-139	Formulir Lampiran Model DA-1	DPRD Kecamatan DONOROJO
Bukti TT-140	Formulir Model DA-B DPR	Kecamatan DONOROJO
Bukti TT-141	Surat Mandat Saksi	
Bukti TT-142	Formulir Model DA DPR	Kecamatan PAKIS AJI
Bukti TT-143	Formulir Model DA-1 DPR	Kecamatan PAKIS AJI
Bukti TT-144	Formulir Lampiran Model DA-1	DPR Kecamatan PAKIS AJI
Bukti TT-145	Formulir Model DA-B DPR	Kecamatan PAKIS AJI
Bukti TT-146	Surat Mandat Saksi	
Bukti TT-147	Formulir Model DA DPR	Kecamatan NALUMSARI
Bukti TT-148	Formulir Model DA-1 DPR	Kecamatan NALUMSARI
Bukti TT-149	Formulir Lampiran Model DA-1	DPRD Kecamatan NALUMSARI
Bukti TT-150	Formulir Model DA-B DPR	Kecamatan NALUMSARI
Bukti TT-151	Surat Mandat Saksi	

Bukti TT-152	Formulir Model DB DPR	
Bukti TT-153	Formulir Model DB-1 DPR	
Bukti TT-154	Formulir Lampiran Model DB-1	DPR
Bukti TT-155	Surat Mandat Saksi	
Bukti TT-156	Daftar Nadir saksi rekap KPU	

BUKTI TURUT TERMOHON KPU JEPARA IV

Bukti TT-1	Formulir Model C1 Desa JEBOL	TPS 1 s/ d 8
Bukti TT-2	Formulir Model C1 Desa SINGOROJO	TPS 1 s/ d 13
Bukti TT-3	Formulir Model C1 Desa TIGA JURU	TPS 1 s/ d 6
Bukti TT-4	Formulir Model C1 Desa RAJEKWESI	TPS 1 s/d 10
Bukti TT-5	Formulir Model C1 Desa KUANYAR	TPS 1 s/ d 8
Bukti TT-6	Formulir Model C1 Desa BANDUNG	TPS 1 s/ d 4
Bukti TT-7	Formulir Model C1 Desa PANCUR	TPS 1 s/d 23
Bukti TT-8	Formulir Model C1 Desa PULE	TPS 1 s/d 5
Bukti TT-9	Formulir Model C1 Desa SENGON BUGEL	TPS 1 s/ d 11
Bukti TT-10	Formulir Model C1 Desa PELEM KEREK	TPS 1 s/ d 11
Bukti TT-11	Formulir Model C1 Desa BUNGU	TPS 1 s/d 7
Bukti TT-12	Formulir Model C1 Desa PAREN	TPS 1 s/d 3
Bukti TT-13	Formulir Model C1 Desa PELANG	TPS 1 s/ d 10
Bukti TT-14	Formulir Model C1 Desa MAYONG LOR	TPS 1 s/d 25
Bukti TT-15	Formulir Model C1 Desa BUARAN	TPS 1 s/d 13
Bukti TT-16	Formulir Model C1 Desa DATAR	TPS 1 s/ d 7
Bukti TT-17	Formulir Model C1 Desa NGROTO	TPS 1 s/d 9
Bukti TT-18	Formulir Model C1 Desa MAYONG KIDUL	TPS 1 s/d 11
Bukti TT-19	Formulir Model DB DPRD Kabupaten/Kota	
Bukti TT-20	Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota	
Bukti TT-21	Formulir Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota	
Bukti TT-22	Formulir Model DA DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan MAYONG	
Bukti TT-23	Daftar hadir saksi di tingkat PPK	
Bukti TT-24	Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan MAYONG	
Bukti TT-25	Formulir Lampiran Model DA-1 Kabupaten/Kota Kecamatan MAYONG	

BUKTI TURUT TERMOHON KPU KABUPATEN KUDUS:

Bukti TT-1	Formulir C1 Kecamatan Bae Desa		
	Pedawang	10	TPS
	Dersalam	16	TPS
	Purworejo	6	TPS
	Pegunungan	16	TPS
	Ngembalrejo	19	TPS
Bukti TT-2	Formulir C1 Kecamatan Gebog Desa		
	Gribig	18	TPS
	Gondosari	29	TPS
	Kedungsari	27	TPS
	Besito	22	TPS
Bukti TT-3	Formulir C1 Kecamatan Mejobo Desa		
	Gulang	14	TPS
	Golantepus	13	TPS
	Kesambi	18	TPS
	Temulus	14	TPS
Bukti TT-4	Formulir C1 Kecamatan Kaliwungu Desa		
	Prambatan Kidul	16	TPS
	Sidorekso	14	TPS
	Bakalan Krapyak	13	TPS
Bukti TT-5	Formulir C1 Kecamatan Kota Kudus		
	Desa		
	Damaran	3	TPS
	Kajeksan	5	TPS
	Barongan	8	TPS
	Mlati Lor	11	TPS
	Kaliputu	8	TPS
	Wergu Wetan	12	TPS
Singocandi	16	TPS	
	Purwosari	20	TPS
Bukti TT-6	Formulir C1 Kecamatan Undaan Desa		
	Undaan Tengah	11	TPS
	Kalirejo	16	TPS

	Undaan Kidul	16	TPS
	Karangrowo	18	TPS
	Ngemplak	9	TPS
	Wonosoco	3	TPS
Bukti TT-7	Formulir C1 Kecamatan Jati Desa		
	Loramkulon	17	TPS
	Tanjungkarang	10	TPS
	Loramwetan	19	TPS
	Ploso	16	TPS
	Pasuruhan Kidul	9	TPS
	Getas Pejaten	25	TPS
Bukti TT-8	Formulir C1 Kecamatan Dawe Desa		
	Puyoh	16	TPS
	Margorejo	23	TPS
	Solo	10	TPS
	Piji	18	TPS
	Cranggang	13	TPS
	Japan	9	TPS
	Cendono	25	TPS
	Glagah Kulon	5	TPS
	Dukuh Waringin	4	TPS
	Ternadi	7	TPS
	Samirejo	10	TPS
Bukti TT-9	Formulir C1 Kecamatan Jekulo Desa		
	Tanjungrejo	25	TPS
	Klaling	20	TPS
	Bulung Cangkring	28	TPS
	Hadipolo	26	TPS
	Jekulo	25	TPS
	Bulung Kulon	24	TPS
	Terban	18	TPS

TURUT TERMOHON KPU KABUPATEN TUBAN:

1. T.T.I.1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2009 Di Kabupaten Tuban (Model DB Beserta Lampirannya);
2. T.T.I.2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009 (Model Da Beserta Lampirannya) Untuk Seluruh Kabupaten Tuban (20 Kecamatan);
3. T.T.I.3 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tahun 2009 (Model C DPR Beserta Lampirannya) Untuk TPS 2 Dan TPS Desa Wanglu Wetan Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

TURUT TERMOHON KPU KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

1. TT1 : Formulir Model C Kabupaten/Kota
 1. Desa Padang Manis, = 4 TPS
 2. Desa Tanjung Agung = 7 TPS
 3. Desa Way Harong, = 10 TPS
 4. Desa Sindang Garut = 5 TPS
 5. Desa Pekondoh Gedung = 3 TPS
 6. Desa Gedung Dalam = 3 TPS
 7. Desa Paguyuban = 4 TPS
 8. Desa Cimanuk = 4 TPS
 9. Desa Margodadi = 4 TPS
 10. Desa Sukamandi = 3 TPS
 11. Desa Baturaja = 3 TPS
 12. Desa Pekondoh = 4 TPS

- | | | | |
|--|------------------------|---|-------|
| | 13. Desa Gunung Rejo | = | 5 TPS |
| | 14. Desa Kuta Dalam | = | 5 TPS |
| | 15. Desa Sidodadi | = | 9 TPS |
| | 16. Desa Banjar Negeri | = | 6 TPS |
2. TT2 : Formulir Model DA Kec. Way Lima
 3. TT3 : Formulir Model DB Kabupaten/Kota
 4. TT4 : Formulir DB2 Kabupaten/Kota atas nama:
 - Febi Arisma (saksi Partai Kebangkitan Bangsa)
 - Muhi (saksi Partai Persatuan Pembangunan)
 5. TTS : Tata tertib rapat Pleno Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Pesawaran
 - Berita acara perbedaan suara sah pada partai Gerindra pada sertifikat rekapitulasi Penghitungan perolehan suara untuk PPK Way Lima Kab. Pesawaran
 - Berita acara penyimpangan/penggelembungan suara DPR RI yang melebihi DPT pada sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk PPK Way Lima Kab. Pesawaran

Berita acara penyimpangan/penggelembungan suara DPD yang melebihi DPT pada sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk PPK Way Lima Kab. Pesawaran

TURUT TERMOHON KABUPATEN KUDUS DAPIL JATENG 2 (KUDUS, JEPARA, DEMAK)

1. TT-1.1 : Formulir C1 Pemilu Anggota DPR Kab. Kudus Dapil Jateng 2 Kecamatan Bae :
 - Pedawang = 10 TPS
 - Dersalam = 16 TPS
 - Purworejo = 6 TPS
 - Penganjuran = 16 TPS
 - Ngembalrejo = 19 TPS
2. TT-1.2 : Formulir C1 Pemilu Anggota DPR Kab. Kudus Dapil Jateng 2 Kecamatan Gebog :
 - Gribig = 18 TPS
 - Gondosari = 29 TPS

- Kedungsari = 27 TPS
 - Besito = 22 TPS
3. TT-1.3 : Formulir C1 Pemilu Anggota DPR Kab. Kudus Dapil Jateng
2 Kecamatan Mejobo :
- Gulang = 14 TPS
 - Golantepus = 13 TPS
 - Kesambi = 18 TPS
 - Temulus = 14 TPS
4. TT-1.4 : Formulir C1 Pemilu Anggota DPR Kab. Kudus Dapil Jateng
2 Kecamatan Kaliwungu :
- Prambatan Kidul = 16 TPS
 - Sidorekso = 14 TPS
 - Bakalan Krapyak = 13 TPS
5. TT-1.5 : Formulir C1 Pemilu Anggota DPR Kab. Kudus Dapil Jateng
2 Kecamatan Kota Kudus :
- Damaran = 3 TPS
 - Kajeksan = 5 TPS
 - Barongan = 8 TPS
 - Mlati Lor = 11 TPS
 - Kaliputu = 8 TPS
 - Wergu Wetan = 12 TPS
 - Singocandi = 16 TPS
 - Purwosari = 20 TPS
6. TT-1.6 : Formulir C1 Pemilu Anggota DPR Kab. Kudus Dapil Jateng
2 Kecamatan Undaan :
- Undaan Tengah = 11 TPS
 - Kalirejo = 16 TPS
 - Undaan Kidul = 16 TPS
 - Karangrowo = 18 TPS
 - Ngemplak = 9 TPS
 - Wonosoco = 3 TPS

7. TT-1.7 : Formulir C1 Pemilu Anggota DPR Kab. Kudus Dapil Jateng
2 Kecamatan Jati :
- Loramkulon = 17 TPS
 - Tanjungkarang = 10 TPS
 - Loramwetan = 19 TPS
 - Ploso = 16 TPS
 - Pasuruhan Kidul = 9 TPS
 - Getas Pejaten = 25TPS
8. TT-1.8 : Formulir C1 Pemilu Anggota DPR Kab. Kudus Dapil Jateng
2 Kecamatan Dawe :
- Puyoh = 16 TPS
 - Margorejo = 23 TPS
 - Soco = 10 TPS
 - Piji = 18 TPS
 - Cranggang = 13 TPS
 - Japan = 9 TPS
 - Cendono = 25 TPS
 - Glagah Kulon = 5 TPS
 - Dukuh Waringin = 4 TPS
 - Ternadi = 7 TPS
 - Samirejo = 10 TPS
9. TT-1.9 : Formulir C1 Pemilu Anggota DPR Kab. Kudus Dapil Jateng
2 Kecamatan Jekulo :
- Tanjungrejo = 25 TPS
 - Klaling = 20 TPS
 - Bulung Cangking = 28 TPS
 - Hadipolo = 26 TPS
 - Jekulo = 25 TPS
 - Bulung Kulon = 24 TPS
 - Terban = 18 TPS

TURUT TERMOHON KPU KABUPATEN/KOTA PALEMBANG (DPRD):

1. Bukti TT-1. : Fotokopi Formulir Model C-1 Sekecamatan Alanag-alang Lebar;
2. Bukti TT-2 : Fotokopi Formulir Model C-1 Sekecamatan Sukarami;
3. Bukti TT-3 : Fotokopi Formulir Model DA-1 Rekapitulasi KPU Kota Palembang;
4. Bukti TT-4 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kota Palembang;
5. Bukti TT-5 : Fotokopi Surat Keberatan DPC Partai Demokrat Kota Palembang;
6. Bukti TT-6 : Fotokopi B.A. Pleno Rekapitulasi Ulang oleh PPK Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Sukarami di KPU Kota Palembang;

Selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dapil Bengkulu DPR RI

1. Didik Ariyanto
 - Saksi adalah saksi mandat Pemohon di Sidang Pleno Kabupaten Kaur;
 - Terdapat perubahan suara PKB di kabupaten sejumlah 15.640 menjadi 4.833 di provinsi;
 - Suara diprovinsi diketahui sejumlah 4.833 karena diberitahu DPW PKB;
2. Jusnadi
 - Saksi adalah saksi di Rapat Pleno PPK Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur;
 - Di Kecamatan padang Guci Hulu, PKB mendapat 1.199 suara;

Dapil Lampung DPR RI

3. Anas Nasikin
 - Saksi adalah saksi mandat Pemohon di pleno KPU Provinsi Lampung;
 - Saksi mengajukan keberatan terhadap perolehan suara gerindra di provinsi, sehingga dilakukan revisi dari 15.215 menjadi 5.083, akan tetapi hasilnya tidak mempengaruhi keputusan KPU;

- Hasilnya hanya akan dijadikan lampiran, menurut KPU, karena keputusan sudah diambil dan tidak bisa mengubah karena itu data revisi KPU Lampung dan akan dilampirkan sehingga menjadi sat kesatuan dokumen keputusan KPU dan biar nanti pihak lain yang akan menilai;

4. Hidir Ibrahim

- Saksi adalah saksi mandat Pemohon di pleno KPU Provinsi Lampung;
- Rapat pleno dilaksanakan dari tanggal 25 April 2009 sampai tanggal 28 April 2009.;
- Pada tanggal 26 April 2009 dilakukan pembacaan rekapitulasi perolehan suara untuk DPR dari KPU kabupaten lampung barat yang dibacakan Eri Ruslan, anggota KPU Lampung Barat. Dalam tayangan perolehan suara Partai gerindra sejumlah 5.083. dari print out hasil rekapitulasi yang dibuat jam 5 pagi PKB mendapat 64.000 suara;

Dapil Jawa Tengah 2 DPR RI

5. Mulyadi

- Saksi adalah saksi pemohon di PPK Kecamatan Ulahan Jawa Tengah
- Rapat rekapitulasi dilakukan tanggal 12-14 April 2009;
- Saksi tidak diundang dalam rapat pleno;
- Dalam rapat rekapitulasi, tidak ada saksi partai yang keberatan;
- Semua saksi dari partai tidak mendapat C1 dari KPPS;
- Di Kecamatan Ulahan pada Desa Ujung Pandan berdasarkan C-1, PAN mendapatkan 44 suara. Berdasarkan DA 43 suara, sehingga ada selisih 9 suara. Di Desa Welahan PAN berdasarkan C-1 mendapat 163 suara, berdasarkan DA 173 suara, sehingga selisih 10 suara. Di Desa Gedangan PAN berdasarkan C1 mendapat 286 suara, berdasarkan DA 291 suara. Di Kali Bujang Wetan berdasarkan C-1 PAN mendapat 194 suara, berdasarkan DA 201 suara, sehingga selisih 7. Di Desa Teluk Wetan Pan berdasarkan C1 mendapat 315 suara, berdasarkan DA 434 suara, sehingga ada selisih 119 suara. Karena di Desa Kecamatan Welan ada 15 desa, 10 desa ternyata tidak bermasalah, namun di 5 desa terjadi bermasalah yaitu berdasarkan C1 sejumlah 1.002 suara, berdasarkan DA sejumlah 1.0152 suara, sehingga ada selisih 150 suara di 5 desa tersebut;

6. Kusyono

- Saksi adalah saksi Pemohon di PPK Gepok, Kudus, Jawa Tengah;
- Rapat rekapitulasi PPK hanya diadakan satu hari dengan cara 5-11 PPS menghitung bersama-sama, sehingga saksi tidak dapat menghitung semuanya;
- Berdasarkan C1, di Desa Gribig ada perubahan suara PAN dengan selisih 19 suara;

Dapil Jawa Timur DPR RI

7. Muhammadan Tamam

- Saksi adalah Saksi mandat PPB di TPS 8 dan di PPK Kecamatan Ketapang Provinsi Jawa Timur;
- Pelaksanaan Pemilu di Kecamatan Ketapang pada pukul 06.00 pagi, khususnya di TPS 1 Ketapang Timur pelaksanaan sudah dimulai dan ternyata di sana ditemukan kecurangan sesuai dengan bukti VCD-nya bahwa di dalam kotak suara tingkat kabupaten itu sudah ada isinya. Di TPS tersebut ada Kapolsek Ketapang, PPK Kecamatan Ketapang, Panwascam Kecamatan Ketapang, dan wartawan Metro TV, serta Danramil;
- Semua berunding, di antaranya Saksi sebagai Ketua PIC Partai Bulan Bintang yang menugaskan saksi di TPS 1, Saksi Partai Demokrat, PKB, PPP, dan disaksikan PPK, Panwascam, dan Kapolsek. Hasilnya semua setuju untuk memberhentikan pencontrengan di TPS tersebut karena sudah ditemukan kecurangan, seperti yang barusan dilihat. Maka, semuanya sepakat untuk menghentikan, tetapi anehnya, setelah keputusan kesepakatan, setelah pulang ke rumah masing-masing, terutama saksi ditiadakan karena sudah ada kesepakatan pencontrengan tidak dilanjutkan, ternyata pelaksanaan dilanjutkan oleh TPS setempat;
- Di TPS 8, pencontrengan tidak dilakukan oleh pemilih, melainkan oleh petugas KPPS. Kartu pemilih diambil oleh anggota KPPS walaupun orang tersebut sehat, hanya ditanya, "Kamu mau coblos siapa?" ketika dijawab "Partai A". yang mencontrengkan petugas KPPS.
- Dari laporan temuan saya sebagai Ketua PIC, laporan saksi-saksi saya yang saya tugaskan di TPS 11, tempat pencontrengan itu diletakkan di dalam rumah
- Penghitungan rekapitulasi dilakukan di tingkat kabupaten saja. Saksi menanyakan kepada anggota PPK, mengapa penghitungan ini dimulai di tingkat kabupaten di jawab hal tersebut sudah kesepakatan para parpol dan para saksi yang hadir.

8. Hamdudin

- Saksi adalah saksi Pemohon di PPK Ketapang Provinsi Jawa Timur;
- Kecamatan Ketapang terdiri atas 14 desa. Pelaksanaan pemilihan umum pada saat itu hanya dilakukan di tujuh desa, sedangkan di tujuh desa lagi terjadi kejahatan politik yang luar biasa, misal di Desa Ketapang Barat, perolehan suara untuk Tingkat II 90% lebih ke salah satu partai, sedangkan perolehan suara tingkat I dan Pusat itu dengan partai yang sama. Di Desa Pou Paelelao, terjadi hal yang sama. Di Desa Ketapan Lao, dari 13 TPS itu yang melaksanakan hanya lima, sedangkan yang delapan 100% mengarah kepada satu partai. Hal tersebut diketahui persis karena partai-partai kumpul, bersama PPK dan muspika ke desa yang bermasalah itu.

9. Iksan

- Saksi adalah saksi mandat PBB di Rapat Pleno PPK Camplong;
- Terjadi perbedaan angka dari parpol-parpol, sehingga saksi keberatan, namun PPK tidak mengindahkan dengan melakukan voting di antara partai-partai untuk melanjutkan saja atau tidak, akhirnya pembahasan dilanjutkan.
- Saksi yang keberatan adalah PKB, Merdeka, dan PBB. Semua saksi yang keberatan tidak punya C1, jadi mengalah;
- Saksi menulis keberatan pada waktu itu, tapi tidak ditindaklanjuti.
- Saksi lapor ke Panwaslu pada hari Minggu tanggal 19 dan diberi surat tanda bukti penerimaan laporan itu tetapi, Panwaslu sampai sekarang tidak mengindahkan laporan saksi
- Saksi keberatan terkait kehilangan suara dan keputusan PPK itu dengan voting.

Dapil Sulawesi Tengah DPR RI

10. Ibrahim Husen

- Saksi adalah saksi mandat pemohon pada sidang pleno KPU provinsi Sulawesi Tengah dan KPU;
- Sehari sebelum rekapitulasi Kabupaten Banggai, saksi bertemu dengan Sekretaris KPU, yaitu Saudara Najib dan saksi bertanya bagaimana Pak Najib dengan suara PKB di Kabupaten Banggai. Beliau mengatakan, Pak Ibrahim saya tidak bisa mempertahankan 24.000-an hanya bisa mempertahankan 13.508. Tetapi, pada saat rekapitulasi ternyata PKB untuk Kabupaten Banggai hanya mendapat 3.508.

- Saksi bersama-sama dengan rekan partai lainnya menduduki kantor KPU sampai malam dan kami meminta dengan tegas KPU provinsi agar bisa membuktikan rekapitulasi yang ada di Kabupaten Banggai maupun Bangkep untuk dilakukan pembukaan dan penghitungan kembali kotak suara. Tetapi, jawaban KPU provinsi pada saat itu, itu tidak mungkin, tapi kami tetap mendesak KPU provinsi hanya mengatakan bahwa sesudah rekapitulasi baru kami akan jawab. Namun, sampai sesudah rekapitulasi tidak pernah dijawab
- Saksi melaporkan secara tertulis kepada Panwaslu. Panwaslu menjawab surat kami, meneruskan surat itu kepada KPU. Namun, sampai kami berangkat ke Jakarta mengikuti pleno KPU di Hotel Borobudur, tidak pernah ada jawaban dari KPU Provinsi;
- Panwas memberikan tembusan surat kepada kami bahwa Panwas telah menindaklanjuti, mendesak KPU untuk menjawab apakah akan memenuhi membuka kotak suara atau tidak kepada kami tetapi sampai sekarang KPU tidak memberikan jawaban itu;
- Pada saat pleno KPU di Hotel Borobudur, saksi melakukan protes kepada KPU Pusat, sampai-sampai saksi mengeluarkan pernyataan apabila KPU Pusat akan tetap melaksanakan pengesahan pleno pada hari itu maka, saksi meminta surat pernyataan KPU apabila terjadi sesuatu hal yang luar biasa di Sulawesi Tengah, maka KPU harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Tetapi, KPU kami untuk berunding. Dalam berunding kami tidak tahu apa yang dirundingkan, kepada siapa yang kami berunding, dan tidak ada penutupan pleno pada saat itu secara resmi sampai bubar.

11. Rachmawati

- Saksi adalah saksi mandat pemohon pada sidang pleno KPU provinsi Sulawesi Tengah;
- Terjadinya penggelembungan suara di Kabupaten Bangket oleh PDIP dan PAN;
- Rapat pleno dilaksanakan KPU selama 3 hari. Ketika giliran KPU Bangket mempresentasikan hasil rekap, ternyata berbeda rekap yang diberikan kepada saksi yang ada di kabupaten dengan yang mereka presentasikan di provinsi. Ternyata, PAN ketika KPU kabupaten presentasikan di provinsi, terjadi penggelembungan suara sekitar 23.617, sementara suara sesungguhnya cuma 7.040. Begitu pula yang terjadi dengan PDIP. Dari hasil penghitungan di kabupaten, suara PDIP berkisar 6.846. Setelah dipresentasikan di provinsi, terjadi penggelembungan sekitar 16.429;

Dapil Papua DPR RI

12. Yulianus Sumbari

- Saksi adalah saksi pemohon di rapat pleno KPU Provinsi Papua;
- PKB keberatan karena pada saat pleno di Provinsi Papua itu beberapa KPU Kabupaten itu belum dilangsungkan pleno.
- berdasarkan laporan di kabupaten, Pemohon dirugikan karena ada suara yang menghilang;
- di beberapa kabupaten, termasuk di Jayawijaya ada suara Pemohon, tetapi di provinsi suara menjadi tidak ada;
- Saksi sudah mengajukan keberatan di pleno provinsi berupa keberatan tertulis, tetapi tidak ada respons Panwas maupun KPU;
- Pada saat rapat pleno di provinsi yang dimulai sejak tanggal 23 April 2009, hampir sebagian besar KPU kabupaten/kota melangsungkan pleno di kabupaten/kota dan juga bahkan ada yang belum melangsungkan pleno. seperti Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi, padahal sudah dibacakan untuk tingkat provinsi dan juga tingkat nasional untuk DPR;

13. Welem Matuan

- Saksi adalah Ketua PPD Wamena Provinsi Papua;
- Penghitungan perolehan suara di Dapil 1 Kabupaten Jayawijaya, khususnya di distrik Wamena mencapai 10.000 suara sesuai dengan hasil perolehan suara di lapangan. Pada saat rapat pleno Kabupaten Jayawijaya hasil rekapitulasi tersebut langsung diserahkan kepada Kabupaten KPU Jayawijaya untuk di pleno. Namun, hasil rekapitulasi tersebut tidak dibaca di pleno KPU provinsi;

Dapil Sulawesi Utara DPRD Provinsi

14. Heru Sutrisno

- Saksi adalah Saksi pemohon pada pleno KPU provinsi Sulawesi Utara;
- Kronologis keberatan Partai Kebangkitan Bangsa atas perolehan suara pemilu legislatif di Dapil 2 Sulawesi Utara, yaitu pada Kamis, 23 April 2009, dilakukan pembukaan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara pemilu DPR, DPD, DPRD Tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Mekanisme rekapitulasi perhitungan suara pemilu

DPR, DPD dan DPRD tingkat provinsi dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, KPU provinsi melalui petugasnya membagikan laporan model DC-1 DPRD provinsi dengan judul Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Provinsi dan Suara Tidak Sah di KPU Provinsi. Lampiran model D-1 DPR provinsi ini dibagikan dalam keadaan kosong. Kedua, KPU kabupaten/kota menyerahkan lampiran Model DB-1 DPR provinsi secara tertutup, dan/atau terbuka, ada buktinya juga. Ketiga, salah satu anggota KPU kabupaten atau kota membacakan lampiran Model DB-1 DPRD provinsi. Keempat, rekapitulasi lampiran Model DB-1 DPR provinsi yang dibacakan oleh salah satu anggota KPU kabupaten/kota dilakukan dengan cara:

- a. KPU provinsi melakukan pengentrian data melalui komputer dalam format excell yang kemudian ditampilkan dalam layar dengan menggunakan LCD proyektor;
- b. para saksi melakukan pencatatan dengan cara mengisi lampiran Model DC-1 DPR provinsi dengan judul Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Provinsi dan suara tidak sah di KPU provinsi yang telah dibagikan oleh petugas KPU Provinsi Sulawesi Utara.

- Pada Sabtu, tanggal 25 April 2009, dalam rapat pleno dilakukan rekapitulasi perhitungan suara berdasarkan lampiran Model DB-1 DPR provinsi yang dibacakan oleh KPU Minahasa Utara. Di tengah pembacaan lampiran Model DB-1 DPR provinsi tersebut, Saksi mendapat telepon dari Saudara Grace Netitilman, anggota LPP DPWP KPU Sulawesi Utara bahwa ada data Model C-1 DPR provinsi dari Desa Talawaan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara dan Model DA-1 DPRD provinsi Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara yang ditengarai telah dimanipulasi. Keduanya yaitu data Model C-1 dan Model DA-1 DPR provinsi dari Kecamatan Talawaan penuh dengan coretan di mana perolehan suara untuk salah satu partai peserta pemilu angka-angkanya diganti dengan cara mencoret angka yang ada dan mengganti dengan angka yang baru. Pencoretan ini tidak disertai dengan persetujuan para saksi berupa tanda tangan. Juga tidak ditemukan berita acara mengenai kejadian ini, data Model C-1 DPR provinsi dan Model DA-1 DPRD provinsi dimaksud saya terima beberapa saat sebelum pembacaan lampiran Model DB-1 DPR provinsi oleh KPU Minahasa Utara berakhir.
- Mengingat tidak adanya data pembandingan maka tidak ada alasan yang kuat bagi Saksi untuk melakukan keberatan secara langsung. Yang saksi lakukan adalah memberitahukan keberatan secara lisan di akhir pengesahan lampiran Model DB-1 DPR provinsi serta Dewan DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara mengirim surat Nomor 36/DPW-03/3/A-1/IV/09 tanggal 25 April 2009, perihal

Permohonan Penghitungan Kembali Perolehan Suara di Desa Talawaan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan tembusan kepada Panwaslu Sulawesi Utara dan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dengan tanda terima yang masing-masing dari institusi ada.

- Untuk mendapatkan data Model C-1 DPR provinsi dari Desa Talawaan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara sebagai data pembanding serta mengingat ketentuan dalam Pasal 181 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008, saksi bersama beberapa kader Partai Kebangkitan Bangsa melakukan pencarian data dengan mendatangi PPS Desa Talawaan tetapi tidak menemukan data dimaksud sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 tahun 2008;
- Pada Minggu, 26 April 2009, Saksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia menyampaikan surat kepada saksi selaku Saksi Partai Kebangkitan Bangsa perihal Permohonan Perhitungan Kembali Suara Sah Partai Kebangkitan Bangsa, surat tertanggal 26 April 2009 tersebut ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan tembusan kepada Panwaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara;
- Pada Senin, 27 April 2009, rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara berdasarkan lampiran DB-1 DPR provinsi yang dibacakan oleh KPU Minahasa sebelum rekapitulasi ini disetujui, Saksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia mengajukan keberatan yang isinya persis sama sebagaimana yang surat diberikan kepada saya. Hal ini bertolak belakang dengan isi bantahan yang dibacakan oleh anggota KPU Sulawesi Utara bahwa penyampaian keberatan Saksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dilakukan hanya berdasarkan lisan dan tidak melalui surat. Atas keberatan Saksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Utara memutuskan untuk melakukan perhitungan kembali/koreksi berdasarkan lampiran Model DA-1 DPR provinsi yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Minahasa dengan data pembanding lampiran Model DA-1 DPRD provinsi dari beberapa partai peserta pemilu yang didapat dari Panwas;
- Di dalam formulir DA-1, PKPI memperoleh 654 suara, berdasarkan C-1 PKPI memperoleh 577 suara. Di Desa Kolongan jumlah perhitungan PKPI perolehan suaranya menurut DA-1, 207, menurut C1 204 suara;

Dapil DKI Jakarta V DPRD Provinsi

15. Lutfi Hermawansyah

- Saksi adalah saksi pemohon di pleno provinsi DKI Jakarta tanggal 1 dan 2 Mei 200 di Hotel Oasis Amir;
- Saksi merasa berkeberatan terhadap penghitungan hasil suara di Dapil DKI Jakarta 5, Jakarta Barat. Namun, kesempatan menyampaikan keberatan ternyata tidak pernah kita dapatkan, sehingga keinginan kami untuk melakukan sebuah koreksi hasil penghitungan suara di Dapil 5 Jakarta Barat tidak pernah tersampaikan dan hasil akhirnya ditetapkan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan kami untuk melakukan koreksi.
- DKI Jakarta terdiri dari banyak dapil untuk provinsi ketika itu saya mendapatkan laporan dari level-level sebelumnya, bahwa ternyata telah terjadi kesalahan penghitungan untuk DKI Jakarta Barat, yaitu Jakarta 5.
- Terjadi kesalahan penghitungan atau ketidaksesuaian rekapitulasi yang menurut penghitungan PKB yang seharusnya, yaitu di 8 kecamatan dan tersebar di 38 kelurahan dengan jumlah TPS sejumlah 159 TPS. Kesalahan itu pada umumnya terjadi pada hasil rekapitulasi pada C-1 dengan DA-1, DA-1 ini ada satu lampiran yang namanya DAB yang terdiri dari penghitungan hasil perolehan TPS-TPS dan itu nilainya secara kumulatif ternyata PKB itu ditetapkan 17.717 menurut penghitungan saksi seharusnya PKB itu mendapatkan suara 17.977 dan pada waktu itu kami melihat bahwa ada ketidaksesuaian penghitungan atau biasa disebut dengan penggelembungan suara Partai Hanura yang telah ditetapkan 18.252. Menurut saksi berdasarkan penghitungan C-1 itu seharusnya 17.819 dan salah satu yang signifikan adalah di suatu kelurahan, yaitu Kelurahan Wijaya Kusuma Kabupaten Petamburan di mana total rekap C-1 itu seharusnya 283 suara ternyata, ditetapkan di kecamatan 647 suara. Jadi, ada penggelembungan sekitar 364 suara.
- Di Kecamatan Cengkareng, Hanura mendapatkan 2.827 seharusnya 2.818. Kemudian, PKB ditetapkan 5.548 sesuai penetapan KPU Kodya seharusnya 5.659. Kemudian, yang sangat signifikan suara Partai Hanura di Grogol Petamburan yang ditetapkan oleh KPU Kodya 2.084, seharusnya 1.712 sedangkan suara PKB sudah tepat penghitungannya.
- Di Kecamatan Taman Sari, partai Hanura seharusnya 933, tetapi ditetapkan oleh KPU Kodya 936, sedangkan PKB oleh KPU Kodya ditetapkan 1.093 seharusnya 1.098. Di

Kecamatan Kembangan, KPU Kodya menetapkan partai hanura 2.528, seharusnya 2.516, sedangkan PKB ditetapkan 911 seharusnya 950. Di Kali Deres, KPU kodya menetapkan Partai Hanura 3.240, seharusnya 3.225, sedangkan PKB di Kali Deres itu ditetapkan 5.418, seharusnya 5.464;

- Saksi tidak menandatangani berita acara dan mengajukan keberatan tertulis dari PKB;
- Saksi menghitung dari perbedaan antara hasil berita acara C-1 dibandingkan hasil penetapan kecamatan di formulir DAB. Pada umumnya DAB yang menjadi dasar dihitungnya atau direkapnya menjadi DA-1. DA-1 ini akhirnya menjadi dasar dihitungnya menjadi penetapan di tingkat kodya. Tidak seluruhnya ada kesalahan, tetapi saksi menghitung ada 159 TPS yang patut diduga terjadi kesalahan;
- Di kelurahan Wijaya Kusuma berdasarkan data C-1, ketika dihitung suara Partai Hanura 283 suara, tetapi ditetapkan PPK menjadi 647, padahal di berita acara yang disampaikan oleh PPK, bentukannya adalah tulisan tangan yang ada bekas coretan tangan angka 283 •
- Perbedaan DA dengan C-1 terjadi di 159 TPS.

16. Drs. Syaefudin

- Saksi adalah saksi pemohon di pleno provinsi DKI Jakarta;
- Saksi membenarkan Saksi Lutfi;
- ada pernyataan dari KPU bahwa silakan saja protes di Mahkamah Konstitusi;

Dapil Nusa Tenggara Barat DPRD Provinsi

17. Sahrul

- Saksi adalah saksi Pemohon di Pleno Provinsi NTB;
- Rapat Pleno di tingkat provinsi, khusus untuk Dapil 6 dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, pleno untuk kota Bima pada tanggal 26 April Tahun 2009. Kedua, pleno untuk Kabupaten Bima, yaitu tanggal 29 April 2009, Ketiga, pleno untuk Kabupaten Donku pada tanggal 2 Mei 2009.
- Pada saat pleno dilakukan oleh KPU provinsi saksi pada saat itu mengajukan keberatan-keberatan. Akan tetapi, keberatan saksi pada saat itu ditolak karena alasan belum ada bukti yang cukup untuk mengajukan keberatan, sehingga KPU pada saat itu menyarankan "apabila mendapatkan bukti yang riil, maka dapat mengajukan bukti ke MK".

- Keberatan yang diajukan berkaitan dengan jumlah angka yang terdapat di tiga kabupaten kota;
- Di PPK Bolo terutama di tiga desa. Di Desa Rato, berdasarkan C-1, Pemohon mendapat 91 suara, berdasarkan DA-1 85 suara, yaitu selisihnya ada 6 angka. Kemudian, di desa Rasabau yang tertulis dalam C-1 205, kemudian dalam DA-1 204, yaitu selisihnya satu suara. Di Desa Tambe, yaitu di C1-nya ada 388 sementara dalam DA-1 ada 347, yaitu selisihnya ada 41 suara, kemudian di PPK, selanjutnya di Soromandi, yaitu tepatnya di Desa Sai. Di Desa Sai ini yang tertulis dan yang dimuat di C-1 nya 134 suara, sementara yang ada di DA1-nya 43 suara. Selisih di sini ada 91 suara. Kemudian, di Desa Puntini dimana di Desa Puntini ini suara PKB didalam C-1 nya itu ada 55, sementara di dalam DA-1 nya yaitu ada 17 suara. Selisihnya ada 38 suara. Demikian pula di PPK Donggo, terutama yang ada di Desa Dori Dunga, di sini C-1 nya ada 144 suara, sementara di DA1-nya ada 39 suara. Jadi, selisihnya ada 105 suara. Kemudian di Desa Pili, C1-nya yaitu ada 64 suara sementara di DA-1nya ada 58 suara. Selisihnya ada 6 suara. Selanjutnya di Desa Oho, masih dipegang PPK Donggo, di dalam C1-nya ada 133 sementara di DA1-nya ada 41 suara. Selisihnya disini 92 suara. Selanjutnya di PPK Langgudu yaitu di Desa Rupe, suara di dalam C-1 nya ada 110, sementara di DA1-nya ada 31 suara. Selisihnya ada 79 suara. Selanjutnya di Desa Langgudu, di dalam C-1 nya ada 241 suara, sementara di DA1-nya ada. Di Desa Waworada, yang di dalam C1-nya ada 27 suara, sementara di DA1-nya ada 5 suara. Selisihnya di sini ada 22 suara. Keseluruhannya di 8 PPK itu, C1-nya menurut versi Pemohon yaitu ada 2.130 suara, sementara di dalam DA1-nya yaitu ada 1.311 suara, sehingga selisihnya di sini ada 809 suara. Data-data itu kami dapat dari cabang-cabang yang ada di Kabupaten Bima;

18. Alimin

- Saksi adalah saksi pemohon di PPK Bolo;
- Di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Dapil 6 NTB jumlah perolehan suara PKB di 11 TPS yang ada versi C1 adalah 91 suara sedangkan versi DA 85 suara;

Dapil Deli Serdang 3 DPRD Kabupaten

19. Irwansyah Putra

- Saksi adalah ketua PPS Desa Tanjung Morawa B Kabupaten Deli Serdang;
- Saksi menerima seluruh rekap C1 36 TPS sebanyak 1 rangkap per TPS;

- Saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan informasi berapa suara PKB yang ada di Desa Tanjung Morawa B, yaitu sebanyak 1.520 suara;
- pada tanggal 17 Mei 2009 jam 09.00 saksi didatangi oleh Ketua PPS Desa Wonosari. Dia diminta untuk membuat surat pernyataan oleh PPK supaya suara PKB itu disesuaikan dengan rekap yang ada di PPK.
- yang terjadi di Desa Tanjung Morawa B di tempat saksi bertugas, PPK diam-diam tanpa sepengetahuan saksi menjumpai seluruh Ketua KPPS untuk membuat surat pernyataan bahwa suara PKB yang ada di rekap PPK sesuai dengan C1 yang di TPS. Tetapi, Ketua KPPS tidak mau memberikan pernyataan karena tidak sesuai dengan data mereka.
- Ketua KPPS di wilayah saksi, menelpon bhawa dia didatangi oleh 2 orang yang mereka mengaku petugas dari PPK dan disuruh membuat surat pernyataan, isinya bahwa suara PKB yang ada di rekap PPK itu benar dan diiming-imingi uang;

20. Sujarwedi

- Saksi adalah saksi pemohon di rapat pleno PPK Tanjung Murawa dan Kabupaten Deli Serdang;
- Ada perselisihan suara di 2 desa, desa Tanjung Morawa B dan Desa Wonosari. Perselisihan suara PKB adalah antara C-1 dan DA, untuk Tanjung Morawa B perselisihannya sekitar 1.465 dan di Desa Wonosari, perselisihan sekitar 1.274.
- Di Tanjung Morawa B terdapat 28 TPS dan di Wonosari terdapat 15 TPS;

Dapil Seluma DPRD Kabupaten

21. Armansyah

- Saksi adalah saksi Pemohon di PPK Seluma Selatan atau Seluma empat.
- Seluruh rekapan hasil dari KKPS ditulis dengan pensil, namun seluruh saksi partai politik mengajukan protes terhadap PPK. PPK menjawab bisa diubah setelah menjelang penandatanganan. Setelah, menjelang penandatanganan hasil rekap dari seluruh KPPS, rekapitulasi PPK Seluma Selatan belum juga berubah. Oleh karena itu, saksi menolak seluruh rekap PPK itu, untuk ditandatangani, namun, ada beberapa partai yang menandatangani. Saksi meminta sebelum diubah dengan pena atau tinta, saksi tidak akan menandatangani. Oleh karena itu, PPK Seluma Selatan diberi waktu, ditambah

- Kemudian pada malam terakhir, kotak suara Seluma Selatan itu disita oleh pihak Panwaslu dan Polres untuk di bawa ke KPU Seluma, sehingga, pleno untuk Seluma Selatan di KPU Seluma saya juga sebagai saksi.
- Pada rapat pleno KPU Seluma, hasil yang direkap ditulis pensil berdasarkan C-1 yang kami terima di Seluma Selatan banyak sekali perubahan, khususnya Partai PKB dan Partai Pelopor sangat signifikan. Di dalam rekap kami dari saksi berdasarkan parsi C-1 bahwa PKB Seluma Selatan itu mendapat angka 103. sedangkan, Pelopor mendapat mendapatkan angka 213. Dibacakan di DA oleh PPK Seluma Selatan, PKB mendapat angka 93, dan Pelopor mendapat angka 249. Setelah pleno, PKB tetap 93 dan Pelopor menjadi 259 suara.
- Saksi kepada PPK Seluma Selatan di hadapan KPU Seluma, mohon untuk membukakan C-1 kembali untuk membandingkan hasil, perolehan suara yang direkap oleh PPK Seluma Selatan. Oleh karena, PPK Seluma Selatan, tidak mengeluarkan suara atau gerak, KPU mengambil kebijaksanaan bahwa KPU Seluma hanya membandingkan rekap PPK Seluma Selatan dari beberapa orang saksi partai politik. Setelah itu saya diajukan untuk mengajukan note keberatan. Proses penghitungan suara lanjut.
- Menurut Saksi, PKB mendapat 103, Pelopor 213.
- PKB Seluma melaporkan ke Pawanlu Kabupaten Seluma dan dilanjutkan ke Kapolres Seluma. Kapolres Seluma menindaklanjuti, kemudian PPK Seluma Selatan itu ditangkap. Dalam proses pidana tersebut Saksi juga dipanggil sebagai saksi dari parpol, dari hasil proses Reskrim Polres Seluma, Polres Seluma melanjutkan atau melemparkan kepada Kejaksaan. Kemudian, Kejaksaan menahan PPK Seluma Selatan. Vonis pengadilan PPK Seluma Selatan di vonis kurung penjara selama 8 bulan.

22. Wahirdam

- saksi adalah saksi TPS 2 Tangga Batu.
- Mulai dari awal sampai rekapan KPPS proses berjalan dengan lancar, sehingga PKB mendapat angka 2, sedangkan Pelopor 0.

Dapil Palembang DPRD Kabupaten

23. Akbar Ikhramsyah

- Saksi adalah saksi PKB di pleno PPK Suka Rame, Palembang;

- pada waktu penghitungan di PPK Kecamatan Suka Rami pada tanggal 22 April 2009, Pleno penghitungan di PPK buat caleg DPRD kota Palembang dilakukan pukul 08.30.
- Semua proses penghitungan dari berjalan dengan lancar, dan berakhir pada tanggal 25 April 2009 pukul 23.30, setelah itu kotak suara langsung di bawa oleh KPU digiring aparat keamanan 2 personil langsung ke KPU;
- Perolehan PKB di PPK Suka Ramai 20.374
- Pada rekapitulasi tersebut, sebenarnya saksi menyampaikan pengajuan keberatan. Tetapi KPU mengabaikan dan langsung mengajukan Pleno untuk melakukan rekapitulasi pada tanggal 27 dan hasil dari rekapitulasi PPK Suka Rami, jumlah 20.374. Itu adalah murni dari PPK pada saat ini kami membawa bukti hasil tersebut dan juga yang tertuang dalam DAB dan juga DA-1 Berita Acara;

24. M. Sueb. S.Ag.

- Saksi adalah saksi PKB di KPU Kota Palembang;
- Proses penghitungan suara yang dilakukan di PPK Alang Lebar itu berjalan dengan lancar dan baik dan itu juga hasil dari proses rekapitulasi suara itu tidak ada keberatan atau sanggahan dari partai yang ada dan hal tersebut di terangkan dalam DAB, kemudian baru di bawa ke KPU dan di situ perolehan suara PKB di PPK di Alang Lebar berjumlah 10.470.

Dapil Pesawaran DPRD Kabupaten

25. Medi Wijaya

- Saksi adalah saksi Pemohon pleno PPK Wailima, Pesawaran;
- Rekapitulasi dimulai pada tanggal 13 April 2009, pada pukul 09.00 sampai dengan 19 April 2009. Pada tanggal 20 April 2009 pukul 14.00 siang dilakukan penetapan rekapitulasi PPK Wailima yang tidak menggunakan angka rinci, melainkan angka global saja.
- Saksi mengajukan keberatan terhadap perolehan suara Partai Gerindra. Dalam rekapan yang diberikan anggota PPK Wailima atas nama Nazarudin ada ketidaksesuaian angka di Partai Gerindra dari angka 506, Ketua PPK menyebutkan 1.128.
- Saksi mengisi formulir keberatan. Pada saat saksi mengisi form keberatan, PPK menyuruh anak buahnya atau anggotanya mencari form keberatan kabupaten/kota

tetapi tidak diketemukan yang ada form keberatan DPD. Saksi mengisi formulir tersebut, akan tetapi Ketua PPK Wailima sudah tidak ada di tempat lagi. Sampai 1x24 jam, bahkan saksi partai politik yang lain menunggu sampai jam 03.00 malam Pak, untuk mengunggu DA-1;

- Karena saksi tidak bertemu dengan PPK, saksi membuat pernyataan dengan keberatan serta laporan ke Panwas Kecamatan. Langsung ditandatangani dan di cap kami berangkat ke kabupaten. Pada tanggal 21 April 2009, saksi bertemu Ketua PPK Wailima, tetapi Ketua PPK tidak menandatangani.

26. Febi Arisma

- Saksi adalah Saksi PKB untuk pleno KPU Kabupaten Pesawaran;
- Pleno di Kabupaten itu dimulai hari selasa, 21 April 2009 jam 09.00 selesai hari Sabtu tanggal 25 April 2009.
- Di Kecamatan Wailima berdasarkan data C-1 dan kemudian laporan dari saksi PPK Pemohon bahwa ada penggelembungan secara sistematis, untuk Partai Gerindra. Terdapat pemindahan suara tidak sah menjadi suara sah yang dilimpahkan kepada Partai Gerindra.
- Melalui perdebatan saksi mengajukan keberatan lisan untuk kembali melakukan rekapitulasi ulang usulan kita, tetapi Ketua KPU juga mengarahkan kita untuk mengisi form DB-2 keberatan, saksi kemudian mengisinya;
- Saksi mengusulkan mengusulkan penghitungan suara ulang yang disetujui. Ketua KPU bersama-sama PPK dan saksi partai politik melakukan penghitungan bersama-sama;
- Pada DA PPK itu hasil untuk Partai Gerindra adalah 128, sementara data yang ada di saksi 506 suara. Kemudian penghitungan ulang, pada saat penghitungan ulang, data yang dihitung oleh PPK itu muncul angkanya 1.151 dari 16 desa, sementara yang dihitung oleh PPK itu adalah 15 desa kurang satu desa, kemudian pada saat di persilakan oleh KPU untuk membuka kotak ternyata C-1 itu tidak ada di dalam kotak, saksi kemudian keberatan dan mempertanyakan pada KPU pada PPK untuk memberikan penjelasan tentang keberadaan form C-1 itu tidak ada di dalam kotak;
- Penghitungan ulang kemudian dipending karena salat Jumat, sewaktu pending dicabut ternyata C-1 itu sudah ada di meja Ketua PPK dan kita tidak tahu dari mana asalnya;

- Telah terjadi penggelembungan untuk Partai Gerindra itu bukan berdasarkan asumsi, tetapi memang ada bukti-bukti penguatan mulai dari C-1, kemudian juga temuan-temuan yang belakangan muncul bahwa pada dari form DA-1 yang dibagikan oleh PPK dan ini juga bagian barang bukti yang di sampaikan melalui Pemohon. Di halaman tiga itu 2 macam untuk Form DA-1, di kolom tanda tangan saksi itu ada 2 dan isinya berbeda tanda tangannya. Satu, form, yang di depan tidak ada tanda tangan Saudara Medi selaku Saksi PPK. Kemudian form yang kedua, sama-sama halaman tiga itu ada tanda tangan Saudara Medi, ini yang di halaman tiga. Kemudian, di halaman akhir itu halaman dijumlah suara tidak sah, suara sah.
- Telah terjadi pengelembungan atau perubahan suara tidak sah di semua desa di Kecamatan Wailima yang terdiri dari 16 desa.

Dapil Malang DPRD

27. Muhammad Wahid

- saksi adalah saksi PKB di PPK Kedung Kandang, Malang;
- Ada penggelembungan suara di Partai PKB dan semua partai berdasarkan Dari data DA dipadukan dengan form C. PKB menggelembung dari 11.869 menjadi 11.880;
- Dengan adanya penggelembungan-pengelembungan itu BPP-nya berubah, yang bisa merubah perolehan kursi;
- Terdapat 9 kursi, PKB cuma dapat satu, padahal bila tidak menggelembung mendapat 2;
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan dan tidak mau menandatangani berita acara.

28. Mulyono

- Saksi adalah saksi PKB di Pleno KPU Kota Malang;
- Pada tanggal, 21 April 2009, saksi mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi dari kecamatan Kedung Kandang karena penggelembungan sebesar 772;
- Keberatannya kami meminta KPUD Kota Malang untuk meninjau ulang terhadap hasil rekapitulasi di Kecamatan Kedung kandang, tetapi KPU, Bapak Suwarno, menjawab KPUD tidak punya wewenang untuk meninjau kembali terhadap hasil rekapitulasi di tingkat PPK. Akan tetapi memberikan solusi bahwa masalah ini bisa diselesaikan di tingkat KPU Provinsi Jatim dan kami di sodori form DB-2 untuk keberatan kami;

- Keberatan Isinya bahwa hasil rekapitulasi di tingkat PPK tidak sesuai dengan form C yang kami miliki di tingkat PPK hasilnya 76.800, tetapi di tingkat KPU dikurangi 199 karena di situ ada parpol yang tanpa caleg dan dianggap suaranya tidak sah sebesar 199. sehingga suara sahnya berubah menjadi 76.601, seharusnya 75.829;

Dapil Kuburaya DPRD

29. Heryanto

- Saksi PKB di Teluk Pagedai Kubu Raya;
- PPK Teluk Pakaidai memulai rapat pleno pada tanggal 13 April sampai dengan 17 April. PPK melakukan rekapitulasi perhitungan suara, itu hanya dilakukan per desa tidak per-TPS yang sesuai dengan fom DAB DPRD kabupaten kota. Karenanya saksi keberatan dan melakukan interupsi supaya PPK melakukan rekapitulasi itu per-TPS;
- PPK menyarankan bahwa rekapitulasi dilakukan per desa, karena terlalu banyak dan terlalu repot;
- Ternyata sampai akhir itu PPK tidak memberikan kesempatan untuk membenarkan rekapitulasi perhitungan yang dihitung pertama, padahal terjadi perselisihan antara rekapitulasi versi PPK dengan versi Model C-1 dari saksi yang di peroleh dari KPPS.
- Desa Kualakaran yang menurut Model C yang kami terima dari Saksi itu 61 suara, itu yaitu 63 suara persi PPK itu 61, kemudian Desa Tanjung Bunga yang seharusnya 72 suara, dari PPK itu 71 suara. Kemudian Desa Remis itu 199 suara menurut persi PPK dan kemudian dari kami PKB itu 206 suara. Kemudian Telukba Keadai 1 yang seharusnya 62 suara menurut PKB dan menurut versi PPK itu hanya 60 suara. Saksi didukung oleh Partai PKNU, PPRN kemudian Demokrat, PNI Marheanisme kemudian PKS meminta agar PPK menghitung ulang kembali, tetapi tidak digubris oleh PPK;
- suara PKB dari 873 dikurangin menjadi 861;

30. Mulyadi Tawik

- Saksi adalah saksi PKB di Pleno KPU Kabupaten Kubu Raya;
- Dapil Kubu Raya 4 terdiri dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Rasu Jaya dan Kecamatan Kelu Pakledai. Di Kecamatan Kelu Pakledai, suara PKB atas hilang 12 suara;
- Hasil pencatatan saksi kita di PPK, suara PKB di PPK Kecamatan Kelu Pakledai 861 suara. Setelah di KPU, suara PKB berubah menjadi 863 dan kami minta data-data dari

artinya naik 2 suara PKB. Kami minta data dari PPK bahwa PPK juga tidak bisa memberikan data apa-apa. Setelah penetapan perhitungan yang dilakukan oleh KPU, saksi melakukan interupsi dan keberatan. Saksi meminta penghitungan suara per-TPS agar tahu hilangnya suara di mana. Tetapi PPK secara ngotot harus dilakukan dengan per desa.;

- Hasil PKB 1.070, seharusnya 1.080. Jadi ada 10 kehilangan suara PKB.

Dapil Sidrap DPRD

31. Sofyan, S.E

- Saksi adalah saksi pemohon di pleno KPU Kabupaten Sidrab;
- Saksi menghadiri pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU pada hari Selasa tanggal 21 April 2009. Pada penghitungan rekapitulasi penghitungan suara di KPU pada tanggal 21 tersebut, tidak ada satupun kotak yang dibuka tanpa menggunakan segel dengan gembok. Jadi, kotaknya disegel, kemudian digembok lagi, dan gemboknya juga disegel. Kemudian semua kotak akan dibuka, itu diminta persetujuan ke saksi parpol. Nanti bisa dibuka kalau disetujui saksi parpol.
- Setelah disetujui saksi parpol, kemudian dibuka, dan amplop yang ada di dalamnya yang berisi DA, itu juga tidak dibuka sebelum diperlihatkan ke saksi parpol, dan semua amplop yang ada dalam kotak itu tersegel juga, kiri-kanan tersegel amplopnya, kemudian dibuka atas persetujuan parpol.
- Khusus Kecamatan Kulo, hasil rekapitulasi di KPU berdasarkan formulir DA, suara Partai Kebangkitan Bangsa itu berjumlah 505. Pada saat selesai rekapitulasi penghitungan suara di Dapil 3, yang juga di dalamnya Kecamatan Kulo, tidak satupun, dan dari pihak manapun yang mengajukan keberatan sehingga KPU saat itu melanjutkan rekapitulasi penghitungan suara ke dapil selanjutnya, yaitu Dapil 4. Akan tetapi, setelah selesai di Dapil 4, kemudian PAN mengajukan keberatan atas perolehan suara PKB di Dapil 3. PAN mengajukan satu berita acara yang hanya mengakui suara PKB di Kecamatan Kulo sebanyak 195, jadi di komplain yang 505 kemudian hanya di akui 195 dan berita acara itu di ajukan ke KPU;
- Pihak KPU meminta berita acara dari saksi parpol lain sebagai pembanding tetapi dalam kondisi itu, saat itu tidak ada parpol yang mengajukan, akhirnya oleh Ketua KPU meminta klarifikasi data dari Panwaslu Kabupaten Sideap. Panwaslu Kabupaten Siderp membacakan suara yang diperoleh oleh PKB di Kecamatan Kulo dari suara

partai. Kemudian suara caleg pada akhirnya juga berjumlah 505, sama apa yang berita acara tadi di ambil dari peti yang tersegel;

- Akan tetapi, pada akhirnya ternyata KPU menganulir suara PKB yang lebih 505 dan kemudian mengakui suara hanya 195, hanya dengan dasar berita acara yang diajukan oleh PAN;
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan dan tertulis. Ternyata PAN memperoleh berita acara yang hanya mengakui suara PKB 195 dibuat oleh saksinya di Kecamatan Kulo. Saksi komplain kembali bahwa dalam formulir DA yang berisi semua nama-nama saksi partai yang ada di Kecamatan Kulo itu ternyata tidak ada saksi PAN yang terdaftar di situ. Dengan adanya versi PAN tersebut, maka suara PKB itu menjadi 1.807, dengan demikian berarti PKB mengalami penurunan suara sebanyak 310.

Dapil Blitar 3 DPRD

32. Darul Azis, S.I.P

- Saksi adalah saksi Pemohon di pleno KPU Kabupaten Blitar;
- Saksi mengajukan keberatan dan meminta dilakukan penghitungan ulang di Dapil 3 Blitar yang meliputi 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Gandu Sari, Doko, Kesamben, Senorejo dan lingi.
- Saksi tidak tanda tangan pada hasil pleno KPU Kabupaten Blitar, padahal pada sidang Jumat yang lalu, Ketua KPU Kabupaten Blitar Saudara Renijo Sulaksono sudah menyatakan bahwa saksi KPU Kabupaten Blitar sudah tanda tangan. Hal tersebut tidak benar;
- Untuk PDIP hasil perhitungan KPU untuk Kecamatan Gandu Sari adalah 11.638, padahal berdasarkan form C-1 hanya 9.909. Kemudian untuk Kecamatan Doko hasil dari KPU, PDIP 6.437, hitungan saksi 6.209. Kecamatan Kesamben 7.560, hitungan saksi 7.477. Kecamatan Lingi 6.945, hitungan saksi 6.634, sehingga terjadi selisih hitungan 2.351;
- Bisa dicermati perbedaan suara sah dan suara tidak sah versi KPU dan yang saksi hitung. Untuk Kecamatan Gandu Sari suara sah versi KPU adalah 33.044, kemudian suara tidak sah 3.841, padahal hitungan saksi suara sah 31.315 dan suara tidak sah 5.570, sehingga terjadi selisih 1.729. kemudian untuk kecamatan Doko suara sah 21.055 versi, tidak sah 1.851 hitungan saksi suara sah 20.827, tidak sah 2.119, sehingga terjadi selisih 228, kemudian untuk Kecamatan Pesamben hitungan KPU

suara sah 25.703, tidak sah 2.135 hitungan saya suara sah 25.620, tidak sah 2.218, sehingga terjadi selisih 83, kemudian untuk Kecamatan Lingi, hasil dari KPU suara sah 26.185, tidak sah 2.783,, hasil hitungan saya suara sah 25.868, tidak sah 3.100, sehingga ada selisih suara 311;

- Dari selisih-selisih yang ada semuanya berdampak terhadap BPP yang terjadi pada Dapil 3, karena kalau berdasarkan hasil perhitungan KPU dimana jumlah akhir dari Dapil 3 yang terdiri dari 5 kecamatan adalah 124.833 suara sah, ini di bagi 11 kursi, sehingga jumlah atau nilai BPP nya adalah 1.138. Padahal jumlah suara sah yang dihitung bersama dengan C-1 dari 5 kecamatan di Dapil 3 adalah 122.122. sehingga kalau dibagi 11 kursi di Dapil 3 hanya berjumlah 11.102;

33. Maryana

- Saksi PKB pleno di PPK Kecamatan Gandusari Blitar;
- Pelaksanaan penghitungan suara di Kecamatan Gandu Sari dilaksanakan pada hari jumat, setelah salat Jumat, yaitu tanggal 10 April 2009. Pada awalnya dihitung per TPS tetapi karena waktu yang sangat terbatas, akhirnya dihitung per PPS sehingga bisa lebih cepat. Penghitungan di tingkat PPK itu selesai hari minggu dini hari tepatnya jam 04.00 pagi.
- seluruh saksi itu hanya mencermati suara partainya masing-masing, sehingga setiap ada interupsi, hanya interupsi perolehan suara partai masing-masing, sehingga saksi PPK tidak mengetahui aslinya perolehan suara dari partai lain.

Dapil Jepara 4 DPRD

34. M. Fahrudin

- Saksi adalah saksi PKB untuk pleno PPK Kecamatan Mayong Jepara;
- Saksi tidak mengajukan keberatan;
- Setelah pulang dari rapat pleno, ternyata ada selisih suara PKB;

35. Arief Rahman

- saksi adalah saksi PKB untuk pleno KPU Kabupaten Jepara;
- Setelah di cek, ternyata ada perbedaan penghitungan suara dari PPK Kecamatan Mayong, maka saksi menindaklanjuti dengan mengkroscek C-1, mencari data dari Saksi PKB, kemudian melakukan penghitungan sehingga di data saksi, suara PKB, berbeda dengan penghitungan di PPK Kecamatan Mayong;

- Pada saat itu, KPU Kabupaten Jepara menyatakan bahwa semua keberatan hanya di tingkat PPK, sehingga, dari partai-partai yang ada, saksi-saksi partai yang ada pada waktu itu, semua keberatan ditolak oleh KPU Jepara. Kemudian, kami melayangkan surat untuk melakukan penghitungan ulang kepada KPU Kabupaten Jepara tetapi ditolak.
- Banyak kejadian-kejadian di Kabupaten Jepara yang tidak dilanjutkan oleh Panwas Kabupaten Jepara, sehingga hanya permohonan kepada KPU untuk penghitungan ulang;
- Berdasarkan penghitungan suara KPU Jepara, suara Partai Hanura di Kecamatan Mayong, sejumlah 3.129, sedangkan yang saksi temukan di C-1 hanya 3.043. Dengan demikian, terjadi kenaikan suara dari C-1 di masing-masing TPS, berubah pada penghitungan di KPU;
- Untuk suara PKB di kecamatan Mayong berdasarkan penghitungan KPU Jepara, sebanyak 2.276. Hal tersebut berbeda dengan penghitungan di tingkat PPK kecamatan Mayong yang berjumlah 2.330 dan setelah dilakukan pengecekan lagi dengan data C-1, suara PKB di C-1 adalah 2.412.

Dapil Langkat DPRD

36. Agus Suryanda

- Saksi adalah Saksi PKB di PPK Besitang Langkat ;
- PKB di Kecamatan Basitang cuma, berkurang satu suara;
- Saksi keberatan atas suara dari Partai PDS. Berdasarkan DA-1 sejumlah 1.147, sedangkan C-1 sejumlah 1.128, jadi berselisih 9 suara;
- Saksi keberatan atas suara dari PKPB. Berdasarkan DA-1 sejumlah 484, sedangkan C-1 sejumlah 463, jadi selisih suara 21 suara;
- Pada saat saksi mengajukan keberatan secara lisan menunda membahasnya, akan tetapi sampai selesai ternyata tidak dibahas juga;

37. Rumani

- Saksi adalah saksi PKB di PPK Berandan Barat;
- terdapat selisih suara PDS dan Partai PKPB di Berandan Barat berdasarkan C1 dan DA-1;

Saksi tidak menandatangani berita acara;

[2.9] Menimbang bahwa para Pihak Terkait untuk mendukung keterangannya telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup, sebagai berikut:

Bukti Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

NO	ALAT BUKTI	KETERANGAN BUKTI
1	PT-1	Model DB Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, Dapil Deli Serdang 4
2	PT-2	Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Sertifikat Model C-I DPRD Kabupaten Deli Serdang Hasil Penghitungan Suara Di Kecamatan Beringin
3	PT-3	Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Sertifikat Model C-I DPRD Kabupaten Deli Serdang Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Beringin
4	PT-4	Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa/Kelurahan Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
5	PT-5	MODEL C 1 DPRD KABUPATEN/KOTA TPS 7 Desa/Kelurahan Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
6	PT-6	MODEL C 1 DPRD KABUPATEN/KOTA TPS 9 Desa/ Kelurahan Beringin, Kecamatan Beringin,Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
7	PT-7	MODEL DA-B DPRD KABUPATEN/KOTA REKAPITULASI SERTIFIKAT MODEL C1 DPRD KABUPATEN DELI SERDANG HASIL PENGHITUNGAN SUARA DART SETIAP TPS Desa/Kelurahan Pasar V Kebun Kelapa
8	PT-8	MODEL C 1 DPRD KABUPATEN/KOTA TPS 1 Desa/Kelurahan Pasar V Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin,Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
9	PT-9	MODEL C 1 DPRD KABUPATEN/KOTA TPS 2 Desa/Kelurahan Pasar V Kebun Kelapa,Kecamatan Beringin,KabupatenDeliSerdang, Provinsi Sumatera Utara
10	PT-10	MODEL C 1 DPRD KABUPATEN/KOTA TPS 3 Desa/Kelurahan Pasar V KebunKelapa,Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

- 11 PT-11 MODEL C 1 DPRD KABUPATEN/KOTA TPS 7 Desa/ Kelurahan Pasar V KebunKelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
- 12 PT-12 MODEL C 1 DPRD KABUPATEN/KOTA TPS 8 Desa/ Kelurahan Pasar V Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
- 13 PT-13 MODEL C 1 DPRD KABUPATEN/KOTA TPS 9 Desa/ Kelurahan Pasar V Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
14. PT-14 MODEL C 1 DPRD KABUPATEN/KOTA TPS 10 Desa/ Kelurahan Pasar V Kebun Kelapa, KecamatanBeringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
- 15 PT-15 Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Sertifikat Model CI DPRD Kabupaten Deli serdang hasil Penghitungan Suara Dari setiap TPS, Desa/Kelurahan Sidodadi Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera
- 16 PT-16 MODEL C 1 DPRD KABUPATEN/KOTA TPS 3 Desa/ Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Beringin,Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
- 17 PT-17 Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 5 Desa/Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
- 18 PT-18 MODEL C 1 DPRD KABUPATEN/KOTA TPS 7 Desa/Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
- 19 PT-19 MODEL C 1 DPRD KABUPATEN/KOTA TPS 10 Desa/Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Beringin,Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
- 20 PT-20 MODEL C 1 DPRD KABUPATEN/KOTA TPS 11 Desa/Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Beringin,Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
- 21 PT-21 MODEL C 1 DPRD KABUPATEN/KOTA TPS 15 Desa/Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Beringin,Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

- 22 PT-22 MODEL C 1 DPRD KABUPATEN/KOTA TPS 16 Desa/Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
- 23 PT-23 MODEL C 1 DPRD KABUPATEN/KOTA TPS 17 Desa/Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
- 24 PT-24 MODEL C 1 DPRD KABUPATEN/KOTA TPS 18 Desa/Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
- 25 PT-25 MODEL DA-B DPRD KABUPATEN/KOTA REKAPITULASI SERTIFIKAT MODEL CI DPRD KABUPATEN DELI SERDANG HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS Desa/Kelurahan Karang
- 26 PT-26 MODEL C 1 DPRD KABUPATEN/KOTA TPS 1 Desa/Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
- 27 PT-27 MODEL C 1 DPRD KABUPATEN/KOTA TPS 2 Desa/Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
- 28 PT-28 MODEL C 1 DPRD KABUPATEN/KOTA TPS 3 Desa/Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
- 29 PT-29 MODEL C 1 DPRD KABUPATEN/KOTA TPS 5 Desa/Kelurahan Karang anyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
- 30 PT-30 MODEL C 1 DPRD KABUPATEN/KOTA TPS 6 Desa/Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
- 31 PT-31 MODEL C 1 DPRD KABUPATEN/KOTA TPS 11 Desa/Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

Selain mengajukan bukti tertulis, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi Solinardi

- Saksi adalah Saksi PKS di TPS-10 Desa Sidodardi Ramunia Kecamatan Beringin.
- suara PKB hanya memperoleh 5 suara saja.
- PKS memperoleh 6 suara.
- rekapitulasi suara di Kecamatan Beringin pada Desa Karang Anyar, tidak ada TPS-19, karena hanya ada 14 TPS

Bukti Pihak Terkait “PPP” Kabupaten Sampang Jawa Timur:

- Bukti PT - 1 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di TPS 01, Desa/Kel. Kamuning, Kec. Sampang Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- Bukti PT - 2 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di TPS 02, Desa/Kel. Kamuning, Kec. Sampang Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- Bukti PT - 3 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di TPS 05, Desa/Kel. Kamuning, Kec. Sampang Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- Bukti PT – 4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- Bukti PT - 5 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di di TPS 03, Desa/Kel. Ketapang Daya Kec. Ketapang Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- Bukti PT - 6 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di di TPS 05, Desa/Kel. Ketapang Daya Kec. Ketapang Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- Bukti PT - 7 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota

- DPD 2009 di di TPS 12, Desa/Kel. Ketapang Daya Kec. Ketapang Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- Bukti PT - 8 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- Bukti PT - 9 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di di TPS 01, Desa/Kel. Buker Kec. Jrengik Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- Bukti PT - 10 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di di TPS 02, Desa/Kel. Buker Kec. Jrengik Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- Bukti PT - 11 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di di TPS 03, Desa/Kel. Buker Kec. Jrengik Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- Bukti PT - 12 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di di TPS 04, Desa/Kel. Buker Kec. Jrengik Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- Bukti PT - 13 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di di TPS 06, Desa/Kel. Buker Kec. Jrengik Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- Bukti PT - 14 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di di TPS 07, Desa/Kel. Buker Kec. Jrengik Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- Bukti PT - 15 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di TPS 01, Desa/Kel. Jelgung Kec. Robatal Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

- Bukti PT - 16 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di TPS 04, Desa/Kel.Jelgung Kec. Robatal Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- Bukti PT - 17 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di TPS 05, Desa/Kel.Jelgung Kec. Robatal Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- Bukti PT - 18 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di TPS 08, Desa/Kel.Jelgung Kec. Robatal Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- Bukti PT-19 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di TPS 04, Desa/Kel.Pandiyangan Kec. Robatal Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- Bukti PT - 20 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di TPS 05, Desa/Kel.Pandiyangan Kec. Robatal Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- Bukti PT - 21 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di TPS 5, Desa/Kel Oloh, Kec. Karang Penang Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- Bukti PT - 22 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD 2009 di TPS 14, Desa/Kel Oloh, Kec. Karang Penang Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- Bukti PT - 23 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- Bukti PT - 24 Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota

- DPD 2009 di TPS 01, Desa/Kel. Ombul, Kec.Kedundung Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- Bukti PT - 25 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tahun 2009 . Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Desa/Kel. Ombul, Kec. Kedundung Kabupaten Sampang, Jawa Timur
- Bukti PT - 26 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
- Bukti PT - 27 Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota Sampang, Jawa Timur.

Bukti Pihak Terkait PBR Kabupaten Deli Serdang DAPIL 3:

- Bukti PT-1 Berita Acara (model DB DPRD Kab/Kota) Kabupaten Deli Serdang dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di Kabupaten/Kota (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota).
- Bukti PT-2 Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Dan Suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).
- Bukti PT-3 Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Dan Suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).
- Bukti PT-4 Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Batang Kuis (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).

Bukti Pihak Terkait “Partai Bintang Reformasi”:

1. Bukti PT – 1 : B.A (Model DB DPRD Kab/Kota) Kabupaten Deli Serdang dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di Kabupaten/Kota (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);

2. Bukti PT – 2 : Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD dan Suara tidak sah Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Murawa Kabupaten Deli Serdang. 9Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota);
- 3 Bukti PT – 3 : Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD dan Suara tidak sah Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Murawa Kabupaten Deli Serdang. 9Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota);
4. Bukti PT – 4 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdabg, di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Batrang Kuis (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota);

Bukti Pihak Terkait “Partai Gerindra”:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Sertifikat Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di KPU Kabupaten Lampung Barat, Tanggal 19 April 2009 (Model DB-1);
2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Sertifikat Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di KPU Provinsi (Model DC-1) yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Lampung pada tanggal 24 April 2009;
3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Lampung Nomor 270/150/KPU-LPG/V/2009, Tanggal 7 Mei 2009 tentang Perbaikan rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan suara Tidak sah di KPU Provinsi (Lampiran Model DC-1 DPR) Daerah Pemilihan Lampung I;
4. Bukti PT–4: Fotokopi Surat Pernyataan KPU Kabupaten Lampung Barat Nomor 270/114/KPU.LB/V/2009;
5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Rekapitulasi & Form Model C-01 yang diperoleh Partai Gerakan Indonesia Raya di Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat;

Selain mengajukan bukti tertulis, Pihak Terkait Gerindra juga mengajukan saksi yang telah keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Abdul Haris

- Saksi adalah saksi mandat gerindra di rapat pleno KPU;

- Pada rapat pleno pertama, 6 April 2009 tentang KPU Lampung, telah disahkan oleh KPU dan seluruh peserta rapat pleno dan tidak ada satupun yang melakukan gugatan pada Dapil 1 Lampung, yang ada hanya keberatan para saksi untuk KPU Tulang bawang;
- Pada rapat pleno berikutnya untuk membahas hasil KPU Tulang bawang, tiba-tiba dari KPU Lampung memberikan satu revisi terhadap hasil perolehan suara Dapil 1 Lampung, untuk Lampung barat. Peserta pleno menolak hasil tersebut karena tidak berdasarkan dokumen-dokumen yang sesuai atau sertifikat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Revisi dilakukan pada saat rapat pleno nasional, tidak saat rapat pleno KPU provinsi, sehingga Gerindra tolak, karena bukan hasil rapat pleno KPU Provinsi Lampung;
- Revisi yang diminta pada saat plen adalah mengenai jumlah suara tidak sah, dll tidak terkait dengan perolehan suara dari masing-masing partai di Dapil 1 Lampung;
- Untuk Lampung Barat, Gerindra memperoleh 15.000 suara, sama dengan hasil pleno KPU provinsi;
- Ada surat pernyataan yang dibacakan dari KPU Lampung barat, bahwa suara Gerindra hanya 5.000, hanya selembar surat tidak berdasarkan bukti-bukti sertifikat yang sesuai dengan aturan KPU;

Ahmad Kurnaen

- Saksi adalah saksi mandat dari PAN;
- pada tanggal 24 bulan April tahun 2009 tepatnya pada hari Jumat bahwanya saya juga termasuk, dengan Saudara Medi juga saksi dari PKB. Bahwa saat itu saya masuk sebagai saksi dari Partai Amanat Nasional. Pada saat itu mengadakan perhitungan di poin partai nomor lima waktu itu seluruh saksi menekankan kepada panitia bahwasanya kami dari saksi-saksi partai politik untuk meminta kepada KPU dan minta kepada Panwaslu pada waktu itu untuk membuka kotak suara, dan saya juga ikut serta rekan dari PKB juga salah satunya ikut menyaksikan penghitungan pada pembukaan kotak suara, yang hasilnya sebelum dilakukan pengecekan untuk perolehan suara Partai

Gerindra itu 1.128 untuk PPK Kecamatan Wailima dan setelah dilakukan pengecekan untuk suara Gerindra, yaitu 1.113 dan kurang satu desa yang belum masuk. Dan karena waktu itu sudah pagi setelah kami break pagi itu, dari KPU menghitung lagi satu dari 3, C-1 dari TPS yang belum masuk dari satu desa itu mendapat hasil 15 suara dan totalnya 1.113 ditambah 15 suara dari 1 desa yang belum masuk itu 1.128.

Pihak Terkait Partai Amanat Nasional

Pihak Terkait Partai Amanat Nasional mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Rahmanto

- Saksi adalah saksi mandat partai amanat nasional di PPK Karang Anyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah;
- pada waktu rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah tidak ada kendala. Semua saksi tidak ada keberatan dan hasil rekapitulasi juga ketika sampai ke KPUD juga tidak ada komplain dari saksi mana pun. Namun, setelah berjalan sampai perolehan kursi, ternyata ada sedikit permasalahan di Desa Karang Anyar berupa indikasi menggelembungkan suara.
- Dari Formulir DA-1 yang diberikan PPK Karang Anyar DA-1 yang pertama itu manual tulisan tangan. Dalam arti, versi manual dulu, kemudian setelah satu hari, versi print (cetakan). Ternyata Desa Ketanjung dan Desa Wenoredjo hasilnya tertukar. Jadi, di Desa Ketanjung PAN mendapat 264 suara, tetapi berpindah ke Desa Wenoredjo sejumlah 751 suara.
- Tertukarnya hasil di Desa Ketanjung dan Desa Wenoredjo bukan hanya suara PAN, tapi semua partai.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan, ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Keputusan KPU 255/2009) tanggal 9 Mei 2009;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24c ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), salah satu kewenangan Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK *juncto* Pasal 258 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Raktat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008) yang dimaksud perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu

mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan (Dapil);

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perselisihan hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) 2009 antara Pemohon sebagai Peserta Pemilu dan Termohon Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) sebagai Penyelenggara Pemilu yang mempengaruhi perolehan kursi pemohon di beberapa Dapil, sehingga *prima facie* Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa menurut Pasal 74 ayat (1) huruf c UUMK, pemohon dalam perselisihan hasil Pemilu adalah partai politik peserta Pemilu;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 16 Agustus 2008, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu 2009 dengan Nomor Urut 13, sehingga Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UUMK *juncto* Pasal 259 ayat (2) UU 10/2008 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), tenggang waktu untuk mengajukan permohonan keberatan mengenai hasil Pemilu adalah 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil Pemilu secara nasional;

[3.9] Menimbang bahwa pengumuman penetapan hasil Pemilu 2009 secara nasional berdasarkan Keputusan KPU 255/2009 dilakukan oleh Termohon (KPU) pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, maka tenggang waktu pengajuan keberatannya paling lambat adalah pada tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.50 WIB;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon bertanggal 12 Mei 2009 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2009 pukul 21.26 WIB, dan diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2009 dengan Nomor Registrasi 67/PHPU.C-VII/2009. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan keberatan atas hasil Pemilu yang ditetapkan oleh Termohon yang meliputi 26 Dapil, yaitu:

I. Hasil Pemilu DPR RI:

1. Dapil Bengkulu;
2. Dapil Lampung I;
3. Dapil Jawa Tengah II;
4. Dapil Jawa Barat IX;
5. Dapil Jawa Timur II;
6. Dapil Jawa Timur IX;
7. Dapil Jawa Timur XI;
8. Dapil Papua;
9. Dapil Sulawesi Tengah;

II. Hasil Pemilu DPRD Provinsi:

10. Dapil Sulawesi Utara II;
11. Dapil DKI Jakarta IV;
12. Dapil DKI Jakarta V;
13. Dapil Nusa Tenggara VI;

III. Hasil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota:

14. Dapil Deli Serdang 3;
15. Dapil Deli Serdang 4;
16. Dapil Kota Jambi 5;

17. Dapil Seluma 5;
18. Dapil Kota Palembang 1;
19. Dapil Pesawaran 3;
20. Dapil Kota Malang 1;
21. Dapil Sidoardjo 3;
22. Dapil Kubu Raya 4;
23. Dapil Sidenreng Rappang (Sidrap) 3;
24. Dapil Wakatobi 1;
25. Dapil Tobasa 3;
26. Dapil Blitar 3;
27. Dapil Jepara 4;
28. Dapil Langkat 2.

1. Dapil Bengkulu (DPR RI):

Pemohon berkeberatan atas penepatan perolehan suara oleh Termohon sebanyak 23.106 suara, karena menurut Pemohon seharusnya yang benar adalah sebanyak 73.291 suara, sehingga perolehan suara pemohon berkurang 50.185 suara yang berakibat Pemohon tidak memperoleh kursi DPR RI dari Dapil Bengkulu. Menurut Pemohon, kekeliruan itu terjadi dalam rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi Bengkulu, dari yang seharusnya Pemohon memperoleh 73.291 suara hanya ditulis 25.407 suara, di KPU Kabupaten Seluma yang seharusnya memperoleh sebanyak 42.209 suara hanya ditulis 5.132 suara, sehingga kurang 37.077 suara, dan di KPU Kabupaten Kaur dari yang seharusnya berjumlah 15.640 suara hanya ditulis 4.833 suara sehingga kurang 10.807 suara;

2. Dapil Lampung I (DPR RI):

Pemohon berkeberatan atas penepatan perolehan suara oleh Termohon sebanyak 72.696 suara terhadap Partai Gerindra, padahal seharusnya hanya 62.564 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon antara versi Termohon dan Pemohon sama, yaitu 64.961 suara. Penggelembungan suara Partai Gerindra tersebut terjadi di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 10.132. Sebagai akibat penggelembungan suara tersebut, Pemohon tidak memperoleh kursi DPR RI di Dapil Lampung 1;

3. Dapil Jawa Tengah II (DPR RI):

Pemohon mendalilkan tentang keberatannya atas penetapan perolehan suara DPR RI oleh Termohon untuk Dapil Jawa Tengah II yang meliputi Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara, karena telah terjadi penggelembungan/penambahan

perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN) dari 86.154 suara menurut versi Pemohon menjadi 89.229 suara menurut versi KPU dan penggembosan/pengurangan perolehan suara untuk Pemohon dari 86.716 suara menjadi 85.823 suara. Menurut Pemohon, terjadi kekeliruan karena ada penambahan suara untuk PAN untuk tiga kabupaten, yaitu Demak, Kudus, dan Jepara sejumlah 3.075 suara, sementara itu, perolehan suara Pemohon berkurang di tiga kabupaten, yaitu Demak, Kudus, dan Jepara;

4. Dapil Jawa Barat IX (DPR RI):

Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan prinsip suara terbanyak dalam penentuan calon terpilih anggota DPR sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 22-24/PUU-VI/2008 bertanggal 22 Desember 2008, seharusnya Termohon menetapkan A. Helmy Faishal Zaini Caleg DPR RI dari PKB (Pemohon) sebagai Caleg terpilih DPR RI untuk Dapil Jawa Barat IX yang perolehan suaranya sebanyak 35.004 suara lebih besar dari pada suara Caleg PKB untuk DPR dari Dapil Jawa Barat III atas nama Otong Abdurrahman yang hanya memperoleh 7.133 suara;

5. Dapil Jawa Timur II (DPR RI):

Pemohon mendalilkan keberatannya atas Keputusan KPU 255/259 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 259/2009), khususnya yang terkait dengan pembagian sisa kursi DPR RI tahap ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2008 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 yang merugikan Pemohon, sehingga Pemohon tidak memperoleh kursi DPR RI melalui penghitungan tahap ketiga;

6. Dapil Jawa Timur IX (DPR RI):

Pemohon pada pokoknya mengajukan keberatan atas penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang dilakukan oleh Termohon tentang perolehan suara Pemohon atas nama Caleg Jakfar Shodiq, karena terjadi penggelembungan perolehan suara Caleg Pemohon lainnya atas nama Maburr, Ana Muawanah, Arif, Arif, dan Samsul Huda, sehingga Caleg Jakfar Shodiq tidak berhasil meraih tiket kursi DPR RI;

7. Dapil Jawa Timur XI (DPR RI):

Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatannya atas penetapan Termohon mengenai penghitungan suara hasil Pemilu di Dapil Jawa Timur XI, karena rekapitulasinya didasarkan atas data yang tidak akurat dan bias sebagai akibat berbagai kecurangan secara sistematis, terstruktur dan masif, khususnya terjadi di Kabupaten Sampang, mulai dari tingkat PPS sampai PPK. Oleh karena itu, Pemohon minta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang di kabupaten Sampang dengan menghitung kembali surat suara yang ada dalam kotak suara per TPS dalam waktu paling lambat 30 hari sejak Putusan diucapkan;

8. Dapil Papua (DPR RI):

Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon dalam Pemilu Anggota DPR RI di Dapil Papua adalah 198.105 suara, bukan 87.313 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Turut Termohon (KPU Papua) dan juga bukan 88.628 suara sebagaimana ditetapkan oleh termohon (KPU);

9. Dapil Sulawesi Tengah (DPR RI):

Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi berbagai pelanggaran Pemilu yang diselenggarakan oleh Termohon, khususnya di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan, seperti manipulasi dan rekayasa dalam rekapitulasi penghitungan suara secara sistematis dan dramatis, sehingga ada penggelembungan perolehan suara untuk beberapa partai tertentu dan pengembosan perolehan suara untuk partai yang lain termasuk Pemohon yang perolehan suaranya digembosi dari 73.831 suara menjadi 28.831 suara atau dikurangi sebanyak 65.000 suara. Oleh karena itu, Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang di KPU Sulawesi Tengah;

10. Dapil Sulawesi Utara II (DPRD Provinsi):

Pemohon pada pokoknya berkeberatan atas penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon di Dapil Sulawesi Utara II yang meliputi Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Tomohon, karena perolehan suara Pemohon telah dikurangi dari yang seharusnya menurut versi Pemohon sebanyak 9.799 suara menjadi hanya 9.749 suara menurut versi Termohon KPU, sehingga berkurang 50 suara, sedangkan untuk PKPI suaranya naik sebanyak 80 suara dari yang seharusnya hanya 9.760 suara menjadi 9.840 suara. Menurut Pemohon penggelembungan suara PKPI sebanyak 80 suara terjadi di PPK Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, yakni 77 suara (dari 577 suara menjadi 654 suara) di Desa Talawaan dan 3 suara di Desa Kolongan (dari 204 suara menjadi 207

suara). Sementara itu, pengurangan suara Pemohon sebanyak 50 suara terjadi dalam penghitungan suara di KPU Provinsi Sulawesi Utara yang menetapkan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Minahasa hanya 6.800 suara, padahal seharusnya 6.850 suara;

11. Dapil DKI Jakarta IV (DPRD Provinsi):

Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 12 Mei 2009 berisi permohonan untuk Dapil DKI Jakarta III, kemudian dalam perbaikan permohonan bertanggal 23 Mei 2009 diganti dengan permohonan untuk Dapil DKI Jakarta IV. Selain itu, dalam permohonannya Pemohon juga tidak menyinggung bahwa yang dipersoalkan adalah perolehan suara di Jakarta Selatan (Dapil DKI Jakarta IV), walaupun bukti-bukti yang diajukan adalah kecamatan-kecamatan di Jakarta Selatan;

12. Dapil DKI Jakarta V (DPRD Provinsi):

Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan suaranya di Dapil DKI Jakarta V mengalami pengembosan perolehan suara sebanyak 260 suara dari yang seharusnya 17.977 suara (versi Pemohon) menjadi hanya 17.717 suara (versi KPU), sedangkan Partai Hanura mengalami penggelembungan suara sebanyak 433 suara dari yang seharusnya hanya 17.819 suara (versi pemohon) menjadi 18.252 suara (versi KPU), sehingga Pemohon tidak memperoleh kursi. Menurut Pemohon, penggelembungan perolehan suara Partai Hanura dan pengembosan perolehan suara PKB terjadi di PPK-PPK Kecamatan: Cengkareng, Grogol Petamburan, Taman Sari, Kembangan, Kali Deres, Palmerah, Tambora, dan Kebon Jeruk.

13. Dapil Nusa Tenggara Barat VI (DPRD Provinsi):

Pemohon mendalilkan keberatannya atas penetapan Termohon dari yang seharusnya 13.126 suara menjadi hanya 12.307 suara (versi KPU), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 819 suara. Pengurangan suara Pemohon tersebut terjadi di 11 TPS di Desa Rato, 8 TPS di Desa Rasa Bou, 6 TPS di Desa Sai, 5 TPS di Desa Punti, 5 TPS di Desa Doridungga, 3 TPS di Desa Mpili, 4 TPS di Desa Oo, 6 TPS di Desa Rupe, 6 TPS di Desa Laju, 4 TPS di Desa Mawo Rada, 3 TPS di Desa Kangga, 5 TPS di Desa Sakuru, 4 TPS di Desa Lanta, dan 4 TPS di Desa Lanta Barat;

14. Dapil Deli Serdang 3 (DPRD Kabupaten):

Pemohon mendalilkan permohonan keberatannya atas penghitungan perolehan suara keliru karena telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sejumlah 2.676 suara di

PPK Tanjung Morawa dengan rincian, di Desa Tanjung Morawa B suara Pemohon seharusnya mendapat 1.465 suara (28 TPS), sedangkan menurut Termohon, suara Pemohon di 28 TPS tersebut adalah 40 suara sehingga terdapat selisih 1.425 suara, sedangkan di Desa Wonosari, suara Pemohon seharusnya 1.274 suara (15 TPS), sedangkan menurut Termohon suara Pemohon di 15 TPS tersebut adalah 23 suara;

15. Dapil Deli Serdang 4 (DPRD Kabupaten):

Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi pengembosan suara pemohon sebanyak 1.664 suara dari yang seharusnya sebanyak 3.886 suara (versi Pemohon) menjadi hanya 2.200 suara (versi KPU). Kekeliruan penghitungan suara tersebut terjadi di Kecamatan Beringin yang meliputi, Desa Beringin 100 suara, Desa pasar Lima Kebon Kelapa 328 suara, Desa Sidodi 432 suara, dan Desa Karang Anyar 404 suara dengan total 1.264 suara;

16. Dapil Kota Jambi 5 (DPRD Kota):

Pemohon menarik kembali permohonan berdasarkan perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2009 pukul 13.47 WIB. Dengan demikian, permohonan tersebut tidak akan dipertimbangkan;

17. Dapil Seluma V (DPRD Kabupaten):

Pemohon mendalilkan adanya kekeliruan penghitungan perolehan suara Partai Pelopor dan Pemohon (PKB) yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon (PPK Seluma Selatan dan KPUD Kabupaten Seluma), yang mengakibatkan bertambahnya perolehan suara Partai Pelopor sejumlah 66 suara dari seharusnya adalah 1.006 suara menjadi 1.072 suara dan berkurangnya perolehan suara Pemohon sejumlah 16 suara dari seharusnya adalah 1.065 suara menjadi 1.049 suara;

18. Dapil Kota Palembang I (DPRD Kota)

Pemohon mendalilkan telah dirugikan berupa berkurangnya perolehan suara Pemohon yang cukup signifikan sejumlah 2.150 suara dari yang seharusnya adalah 5.506 suara menjadi 3.356 suara dan mengakibatkan hilangnya hak Pemohon atas 1 (satu) Kursi DPRD Kota Palembang dari Dapil Kota Palembang I.

19. Dapil Pesawaran 3 (DPRD Kabupaten):

Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi kekeliruan penghitungan perolehan suara yang signifikan berupa penambahan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 622 suara yaitu dari seharusnya 1.799 suara menjadi 2.421 suara yang mengakibatkan Pemohon

kehilangan 1 kursi DPRD Kabupaten Pesawaran dari Dapil Pesawaran III karena perolehan suaranya sejumlah 2.145 suara dan menduduki rangking ke 9.

20. Dapil Kota Malang I (DPRD Kota):

Pemohon berdalil bahwa Termohon dan Turut Termohon telah keliru menghitung jumlah Perolehan Suara dan kursi DPRD Kota Malang seluruh Partai Politik di Dapil Kota Malang I, dalam bentuk penambahan jumlah perolehan suara sah seluruh partai politik yang mengakibatkan Tingginya Jumlah Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk kursi DPRD Kota Malang Dapil I, sehingga menyebabkan Pemohon dirugikan dan telah kehilangan hak atas satu kursi DPRD Kota Malang dari Dapil I. Perhitungan suara sah menurut pemohon adalah 76.028 suara yang didapatkan berdasarkan data dari Model C1 di 35 TPS di Kecamatan Kedungkandang;

21. Dapil Sidoarjo 3 (DPRD Kabupaten):

Pemohon mendalilkan keberatannya atas penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon terhadap Caleg Pemohon atas nama Drs. H. Mochamad Musauwimin dari Dapil Kabupaten Sidoarjo 3 yang meliputi tiga kecamatan, yaitu Sukodono, Tulangan, dan Wonoayu. Keberatan Pemohon khususnya mengenai perolehan suara Pemohon di PPK Sukodono yang oleh Termohon/Turut Termohon, dalam hal ini PPK Sukodono, ditetapkan sebanyak 21.343 suara untuk Pemohon PKB dan Caleg Pemohon atas nama Drs. H. Mochamad Musauwimin sebanyak 179 suara, padahal seharusnya menurut Pemohon untuk PKB sebanyak 22.843 suara dan untuk Caleg Pemohon *a quo* sebanyak 1.500 suara. Sebagai akibat kesalahan Termohon/Turut Termohon tersebut Pemohon tidak mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Sidoarjo pada penghitungan tahap ketiga;

22. Dapil Kubu Raya IV (DPRD Kabupaten):

Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara 10 suara, dari yang seharusnya 1.080 menjadi 1.070 suara, sedangkan perolehan suara PKPI bertambah 9 suara dari 1.066 menjadi 1.075 suara. Penggelembungan PKPI terjadi di kecamatan Teluk Pakedai. Pengurangan suara Pemohon terjadi di Kecamatan Teluk pakedai;

23. Dapil Sidenreng Rappang III (DPRD Kabupaten):

Pemohon mendalilkan, terdapat kekeliruan penghitungan perolehan yang dilakukan Termohon dan Turut Termohon yang menetapkan 1.807 suara, padahal seharusnya 2.117 suara yang berasal dari kesalahan penghitungan di Kecamatan Kulo berdasarkan rekapitulasi

PPK yang menetapkan jumlah perolehan suara Pemohon adalah 505 suara, tetapi diubah KPU Kabupaten menjadi 195 suara;

24. Dapil Wakatobi I (DPRD Kabupaten):

Menurut Pemohon, penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan KPU Kabupaten Wakatobi (Turut Termohon) adalah keliru dan telah mengakibatkan kerugian berupa berkurangnya suara yang seharusnya diperoleh Pemohon sejumlah 2 suara dan mengakibatkan Pemohon menempati peringkat ke 10 dengan perolehan suara sejumlah 762 suara, seharusnya sejumlah 764 suara dengan peringkat ke 8 dan berhak atas satu kursi terakhir untuk DPRD Kabupaten Wakatobi dari Dapil Wakatobi I yang seluruhnya berjumlah 12 Kursi.

25. Dapil Toba Samosir 3 (DPRD Kabupaten):

Pemohon mendalilkan hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon keliru dan telah mengakibatkan kerugian berupa berkurangnya suara yang seharusnya diperoleh Pemohon, yaitu sejumlah 61 Suara dan mengakibatkan Pemohon menempati peringkat ke-9 dengan perolehan suara sejumlah 1.303 suara dari yang seharusnya sejumlah 1.364 suara dengan peringkat ke-7 dan berhak atas 1 (satu) kursi untuk DPRD Kabupaten Langkat dari Dapil Toba Samosir III. Kekeliruan perhitungan terjadi pada Rekapitulasi Sertifikat Model DA-1 DPRD Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) Dapil III yang diterbitkan PPK Pintu Pohan Meranti pada kolom Desa Meranti Utara TPS II, dimana tertera perolehan suara Pemohon adalah 6 suara, namun yang benar adalah 67 suara sehingga dengan demikian perolehan berdasarkan formulir model C1 TPS II Desa Meranti Beringin suara Pemohon adalah 61 suara + 1.303 suara = 1.364 suara.

26. Dapil Blitar 3 (DPRD Kabupaten):

Pemohon mendalilkan, Termohon dan Turut Termohon (KPU Kabupaten Blitar) telah melakukan Kekeliruan dalam menghitung jumlah perolehan suara milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) di Dapil Blitar 3 untuk DPRD Kabupaten Blitar, yang mana menyebabkan Pemohon kehilangan hak atas 1 (satu) kursi di DPRD Blitar III dari Dapil Blitar III. Perolehan Kursi PDI P yang sebenarnya adalah 35.711 (versi KPU 38.475) dan bila dihitung dengan Bilangan Pembagi Pemilih (11.348) hanya mendapat 3 kursi dengan sisa suara 2.510, sedangkan Pemohon dengan suara 15.301 mendapatkan 2 kursi (1 kursi diperoleh pada tahapan pertama, masih tersisa suara sejumlah 4.234 suara sehingga memperoleh 1 kursi lagi dalam tahapan kedua);

27. Dapil Jepara 4 (DPRD Kabupaten):

Pemohon mendalilkan, Termohon dan Turut Termohon telah melakukan kekeliruan dalam menghitung jumlah perolehan suara Pemohon dan Partai Hati Nurani Rakyat di Dapil Jepara 4 untuk DPRD Kabupaten Jepara, yaitu adanya penambahan suara Partai Hati Nurani Rakyat sebanyak 86 suara dan telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 136 suara. Akan tetapi, Pemohon tidak menentukan wilayah desa-desa dan TPS-TPS yang dipermasalahkan.

28. Dapil Langkat 2 (DPRD Kabupaten):

Pemohon mendalilkan, hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Turut adalah keliru. Menurut Pemohon, perolehan Suara PDS seharusnya adalah 3.154 suara, bukan 3.258 suara (versi KPU), sehingga terdapat penambahan jumlah perolehan suara PDS sejumlah 104 suara. Perolehan Suara PKPB seharusnya adalah 3.177 suara, bukan 3.277 suara (versi KPU), sehingga terdapat penambahan jumlah perolehan suara PKPB sejumlah 50 suara. Selain itu, perolehan suara Pemohon seharusnya adalah 3.182 suara, bukan 3.158 suara (versi KPU), sehingga terdapat pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon sejumlah 24 suara.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DPR RI

1. Dapil Bengkulu

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan suara sebanyak 36.894 di Kabupaten Seluma adalah tidak masuk akal, karena apabila suara itu ditambahkan dengan perolehan suara peserta pemilu, maka akan melebihi jumlah DPT yang ada di Kabupaten Seluma, sementara itu Pemohon tidak pernah mendalilkan adanya penggelembungan suara partai lain.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang menyatakan suaranya mencapai 73.291 adalah tidak benar karena itu merupakan hasil penggelembungan yang dilakukan oleh Sdr. Rosdi Baharwan (sudah diputus bersalah oleh PN Bintuhan tanggal 3 Juni 2009).

Bahwa karena adanya penggelembungan oleh KPUD Kaur itulah maka penghitungan suara diambil alih oleh KPU Pusat dan perolehan suara yang benar adalah sebagaimana BA Nomor 25/BA/IV/2009 tanggal 27 April 2009 (bukti terlampir). Berdasarkan bukti tersebut Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 23.106.

2. Dapil 1 Lampung

Bahwa penetapan Termohon mengenai perolehan suara di Provinsi Lampung sudah benar sesuai formulir model DC- DPR Provinsi Lampung yang ditandatangani juga oleh para saksi peserta pemilu (bukti terlampir). Bahwa mengenai keterangan yang mengatasnamakan Ketua KPUD Lampung Barat, tidak memiliki nilai bukti karena dibuat secara sepihak tanpa melibatkan para saksi peserta pemilu.

3. Dapil 2 Jawa Tengah

Bahwa penetapan Termohon mengenai perolehan suara di Provinsi Jawa Tengah 2 sudah benar sesuai formulir Model DC-1 Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani juga oleh para saksi peserta Pemilu.

4. Dapil 2 Jawa Timur

Bahwa materi permohonan yang diajukan tidak mempermasalahkan perolehan suara Pemohon maupun perolehan partai lainnya, begitu juga dalam petitumnya Pemohon tidak minta penetapan perolehan suara melainkan hanya minta agar tata cara pembagian kursi pada tahap 3 dilakukan sesuai Pemohon yang berarti diberikan kepada partai yang memiliki sisa terbanyak di Provinsi yang bersangkutan dalam hal ini Pemohon.

Bahwa oleh karena materinya bukan menyangkut perolehan suara, maka dengan demikian permohonan ini bukan termasuk objek PHPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009.

Bahwa Pemohon mendalilkan tata cara pembagian kursi tahap 3 sebagaimana Pasal 25 ayat (1) huruf b dan c bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2008 khususnya Pasal 205.

Bahwa untuk menentukan apakah ketentuan Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 205 UU Nomor 10 Tahun 2008, maka haruslah diuji dulu di Mahkamah Agung, sehingga Permohonan Pemohon Prematur dan salah alamat.

5. Dapil Sulawesi Tengah

Bahwa sesuai dalil Pemohon dan Petitum Pemohon yang pada pokoknya minta penghitungan suara ulang di KPUD Sulawesi Tengah, maka jelas ini bukan termasuk objek PHPU sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, karena permintaannya penghitungan suara ulang. Padahal Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan penetapan perolehan suara yang benar, dengan demikian permohonan ini bukan termasuk objek PHPU.

Bahwa penetapan oleh KPU didasarkan pada data dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota, bahwa ditolaknya keberatan para saksi karena yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan perolehan sesuai form yang resmi, sehingga KPU mengabaikannya

6. Dapil Papua

Bahwa yang harus dibuktikan Pemohon adalah kehilangan suara **109.477** di Dapil Papua, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat dibuktikan dengan angka yang sebegitu besar.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebanyak **87.313** suara sebagaimana bukti terlampir.

7. Dapil 9 Jawa Timur

Dalam eksepsi

3. Bukan objek PHPU

- Bahwa Pemohon mendalilkan ada pengurangan dan penambahan perolehan suara di Dapil Jawa Timur IX di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro masing-masing atas nama, Djakfar Shodik, Mabrur, Ana Muawanah dan Arif.
- Bahwa penambahan terjadi pada Caleg Pemohon atas Nama Jakfar Shodik, sedangkan pengurangan ada pada Caleg Pemohon atas nama Mabrur, Ana Muawanah dan Arif
- Bahwa apabila apabila tidak terjadi penambahan maupun pengurangan maka Caleg Pemohon atas nama Jakfar Shodik akan mendapatkan kursi DPR-RI.
- Bahwa objek permohonan yang diajukan tidak mengakibatkan bertambah atau berkurangnya perolehan kursi DPR-RI PKB untuk Dapil IX Jawa Timur, tetapi siapa yang berhak atas kursi DPR RI tersebut.
- Bahwa oleh karena permohonan ini tidak mempengaruhi perolehan kursi DPR RI Pemohon maka hal ini bukan merupakan objek permohonan.
- Bahwa untuk itu permohonan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat

diterima.

4. Permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa *pada halaman 4 Pemohon* mendalilkan sebagaimana yang tertera di dalam tabel, sebagai berikut:
 - ✓ Caleg Pemohon atas nama Jakfar Shodik di Kabupaten Tuban seharusnya memperoleh suara **16.788** suara akan tetapi oleh KPU hanya dicatat sebesar **6.021** sehingga berkurang sebanyak **10.767** suara,
 - ✓ sementara di Kabupaten Bojonegoro berkurang **3.788** suara dari yang seharusnya sebesar **14.388** akan tetapi hanya ditulis **10.511** suara.
- Bahwa menurut Pemohon kekurangan di Kabupaten Tuban terjadi di Desa Wungu Wetan sebanyak 2 suara, sedangkan di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 9 suara masing-masing di Desa Glagahan sebesar 8 suara dan di Desa Kabalan sebanyak 1 suara.
- Bahwa antara dalil yang diajukan Pemohon tidak sesuai dengan fakta yang diajukan Pemohon sendiri, yaitu sebagai berikut:
 - ✓ Caleg Pemohon atas nama Jakfar Shodik di Kabupaten Tuban didajikan kurang 10.767 (*halaman 4*) suara akan tetapi faktanya hanya kurang 2 suara yaitu yang terjadi di TPS Desa Wungu Wetan (*halaman 8 angka 15*), sedangkan di Kabupaten Bojonegoro Pemohon mendalilkan suaranya berkurang 3.877 suara (*halaman 4*) tetapi faktanya hanya kurang 9 suara yaitu yang terjadi di TPS 1,2,3,4 Desa Glagahan 8 suara (*halaman 5*) dan TPS 1,2,3,4,5 Desa Kabalan 1 suara (*halaman 6 angka 12*);
 - ✓ Bahwa disamping itu Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara pada Caleg atas nama:
 - d) Mabrur sebanyak **1.709** suara (*halaman 4*) akan tetapi faktanya hanya 6 suara (*halaman 7*)
 - e) Ana Muawanah sebanyak **9.330** suara (*halaman 4*) akan tetapi faktanya hanya 10 suara (*halaman 7*)
 - f) Arif Rahman sebanyak 0 suara (*halaman 4*) tetapi faktanya 1 suara (*halaman 7*)
- Bahwa dengan demikian antara dalil dengan fakta yang disajikan Pemohon tidak sesuai (saling bertentangan), oleh karenanya permohonan ini kabur sehingga Mahkamah Konstitusi tidak dapat memeriksa perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa pada halaman 15 angka 18 Pemohon mendalilkan *"merasa 15.000 suara hilang, karena se-Kabupaten Bojonegoro dan Tuban yakni di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Glagahan, Kecamatan Sugih Waras Kabupaten Bojonegoro , TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, TPS 2, dan TPS 3 Desa Wanglu Wetan Kecamatan Senori Kabupaten Tuban adalah basis Pemohon, sehingga perolehan suara se Kabupaten Bojonegoro yakni TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Glagahan Kecamatan Sugih Waras Kabupaten Bojonegoro TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro TPS 2, dan TPS 3 desa Wanglu Wetan Kecamatan Senori Kabupaten Tuban hanya sebesar 6.000 suara adalah tidak mungkin"*.
- Bahwa dalil yang demikian hanyalah berandai-andai dan bersifat asumsi serta tidak mungkin bisa dibuktikan karena faktanya memang demikian.
- Bahwa seseorang bisa saja mengklaim daerah tertentu adalah sebagai basis masanya, akan tetapi orang juga kadang lupa bahwa setiap orang punya pilihannya sendiri apalagi sifatnya rahasia, sehingga tidak ada jaminan orang pasti memilih dirinya.
- Bahwa oleh karena dalil Pemohon yang demikian tidak mungkin dapat dibuktikan, maka sudah seharusnya permohonan tersebut ditolak.

8. Dapil 11 Jawa Timur

Dalam eksepsi

c. Objek permohonan bukan objek PHPU

Bahwa sebagaimana petitum Pemohon, maka yang diminta adalah penghitungan suara ulang di Kabupaten Sampang. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, maka yang menjadi objek PHPU hanyalah yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Bahwa yang diminta pemohon adalah dilakukannya penghitungan suara ulang, sehingga dengan demikian permohonan ini bukan termasuk objek PHPU. Bahwa untuk dapat dilakukan penghitungan suara ulang

d. Permohonan kabur (*obscuur libel*)

Bahwa angka-angka yang disampaikan Pemohon tidak jelas maksudnya untuk apa, apakah untuk menaikan angka Pemohon sehingga memperoleh kursi ataukah untuk apa. Dengan tidak jelasnya uraian Pemohon maka permohonan kabur sehingga Mahkamah Konstitusi tidak perlu memeriksa perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa permintaan penghitungan ulang yang diajukan oleh Pemohon sudah lewat waktu, karena berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 58 ayat (3) penghitungan suara ulang hanya bisa dilakukan pada hari penghitungan suara dan dilakukan di TPS I.

Bahwa untuk Dapil DPRD Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota dalam angka II dan III di atas sudah dijawab oleh masing-masing KPUD. Namun demikian, selaku Kuasa KPU Pusat pada pokoknya menyampaikan jawaban bahwa penetapan Perolehan suara Partai Politik sudah dilakukan sesuai ketentuan dibuatkan berita acara dan ditanda-tangani para saksi partai politik yang hadir;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dimeteraikan secukupnya dan telah disahkan di muka sidang. Selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Dapil Bengkulu DPR RI

1. Didik Ariyanto

- Saksi adalah saksi mandat Pemohon di Sidang Pleno Kabupaten Kaur;
- Terdapat perubahan suara PKB di kabupaten sejumlah 15.640 menjadi 4.833 di provinsi;
- Suara diprovinsi diketahui sejumlah 4.833 karena diberitahu DPW PKB;

2. Jusnadi

- Saksi adalah saksi di Rapat Pleno PPK Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur;

- Di Kecamatan padang Guci Hulu, PKB mendapat 1.199 suara;

Dapil Lampung DPR RI

3. Anas Nasikin

- Saksi adalah saksi mandat Pemohon di pleno KPU Provinsi Lampung;
- Saksi mengajukan keberatan terhadap perolehan suara gerindra di provinsi, sehingga dilakukan revisi dari 15.215 menjadi 5.083, akan tetapi hasilnya tidak mempengaruhi keputusan KPU;
- Hasilnya hanya akan dijadikan lampiran, menurut KPU, karena keputusan sudah diambil dan tidak bisa mengubah karena itu data revisi KPU Lampung dan akan dilampirkan sehingga menjadi sat kesatuan dokumen keputusan KPU dan biar nanti pihak lain yang akan menilai;

4. Hidir Ibrahim

- Saksi adalah saksi mandat Pemohon di pleno KPU Provinsi Lampung;
- Rapat pleno dilaksanakan dari tanggal 25 April 2009 sampai tanggal 28 April 2009.;
- Pada tanggal 26 April 2009 dilakukan pembacaan rekapitulasi perolehan suara untuk DPR dari KPU kabupaten lampung barat yang dibacakan Eri Ruslan, anggota KPU Lampung Barat. Dalam tayangan perolehan suara Partai gerindra sejumlah 5.083. dari print out hasil rekapitulasi yang dibuat jam 5 pagi PKB mendapat 64.000 suara;

Dapil Jawa Tengah 2 DPR RI

5. Mulyadi

- Saksi adalah saksi pemohon di PPK Kecamatan Ulahan Jawa Tengah
- Rapat rekapitulasi dilakukan tanggal 12-14 April 2009;
- Saksi tidak diundang dalam rapat pleno;
- Dalam rapat rekapitulasi, tidak ada saksi partai yang keberatan;
- Semua saksi dari partai tidak mendapat C1 dari KPPS;
- Di Kecamatan Ulahan pada Desa Ujung Pandan berdasarkan C-1, PAN mendapatkan 44 suara. Berdasarkan DA 43 suara, sehingga ada selisih 9 suara. Di Desa Welahan PAN berdasarkan C-1 mendapat 163 suara, berdasarkan DA 173 suara, sehingga selisih 10 suara. Di Desa Gedangan PAN berdasarkan C1 mendapat 286 suara,

berdasarkan DA 291 suara. Di Kali Bujang Wetan berdasarkan C-1 PAN mendapat 194 suara, berdasarkan DA 201 suara, sehingga selisih 7. Di Desa Teluk Wetan Pan berdasarkan C1 mendapat 315 suara, berdasarkan DA 434 suara, sehingga ada selisih 119 suara. Karena di Desa Kecamatan Welan ada 15 desa, 10 desa ternyata tidak bermasalah, namun di 5 desa terjadi bermasalah yaitu berdasarkan C1 sejumlah 1.002 suara, berdasarkan DA sejumlah 1.0152 suara, sehingga ada selisih 150 suara di 5 desa tersebut;

6. Kusyono

- Saksi adalah saksi Pemohon di PPK Gepok, Kudus, Jawa Tengah;
- Rapat rekapitulasi PPK hanya diadakan satu hari dengan cara 5-11 PPS menghitung bersama-sama, sehingga saksi tidak dapat menghitung semuanya;
- Berdasarkan C1, di Desa Gribig ada perubahan suara PAN dengan selisih 19 suara;

Dapil Jawa Timur DPR RI

7. Muhammadan Tamam

- Saksi adalah Saksi mandat PPB di TPS 8 dan di PPK Kecamatan Ketapang Provinsi Jawa Timur;
- Pelaksanaan Pemilu di Kecamatan Ketapang pada pukul 06.00 pagi, khususnya di TPS 1 Ketapang Timur pelaksanaan sudah dimulai dan ternyata di sana ditemukan kecurangan sesuai dengan bukti VCD-nya bahwa di dalam kotak suara tingkat kabupaten itu sudah ada isinya. Di TPS tersebut ada Kapolsek Ketapang, PPK Kecamatan Ketapang, Panwascam Kecamatan Ketapang, dan wartawan Metro TV, serta Danramil;
- Semua berunding, di antaranya Saksi sebagai Ketua PIC Partai Bulan Bintang yang menugaskan saksi di TPS 1, Saksi Partai Demokrat, PKB, PPP, dan disaksikan PPK, Panwascam, dan Kapolsek. Hasilnya semua setuju untuk memberhentikan pencontrengan di TPS tersebut karena sudah ditemukan kecurangan, seperti yang barusan dilihat. Maka, semuanya sepakat untuk menghentikan, tetapi anehnya, setelah keputusan kesepakatan, setelah pulang ke rumah masing-masing, terutama saksi ditiadakan karena sudah ada kesepakatan pencontrengan tidak dilanjutkan, ternyata pelaksanaan dilanjutkan oleh TPS setempat;
- Di TPS 8, pencontrengan tidak dilakukan oleh pemilih, melainkan oleh petugas KPPS. Kartu pemilih diambil oleh anggota KPPS walaupun orang tersebut sehat, hanya

ditanya, “Kamu mau coblos siapa?” ketika dijawab “Partai A”. yang mencontrengkan petugas KPPS.

- Dari laporan temuan saya sebagai Ketua PIC, laporan saksi-saksi saya yang saya tugaskan di TPS 11, tempat pencontrengan itu diletakkan di dalam rumah
- Penghitungan rekapitulasi dilakukan di tingkat kabupaten saja. Saksi menanyakan kepada anggota PPK, mengapa penghitungan ini dimulai di tingkat kabupaten di jawab hal tersebut sudah kesepakatan para parpol dan para saksi yang hadir.

8. Hamdudin

- Saksi adalah saksi Pemohon di PPK Ketapang Provinsi Jawa Timur;
- Kecamatan Ketapang terdiri atas 14 desa. Pelaksanaan pemilihan umum pada saat itu hanya dilakukan di tujuh desa, sedangkan di tujuh desa lagi terjadi kejahatan politik yang luar biasa, misal di Desa Ketapang Barat, perolehan suara untuk Tingkat II 90% lebih ke salah satu partai, sedangkan perolehan suara tingkat I dan Pusat itu dengan partai yang sama. Di Desa Pou Paelelao, terjadi hal yang sama. Di Desa Ketapan Lao, dari 13 TPS itu yang melaksanakan hanya lima, sedangkan yang delapan 100% mengarah kepada satu partai. Hal tersebut diketahui persis karena partai-partai berkumpul, bersama PPK dan muspika ke desa yang bermasalah itu.

9. Iksan

- Saksi adalah saksi mandat PBB di Rapat Pleno PPK Camplong;
- Terjadi perbedaan angka dari parpol-parpol, sehingga saksi keberatan, namun PPK tidak mengindahkan dengan melakukan voting di antara partai-partai untuk melanjutkan saja atau tidak, akhirnya pembahasan dilanjutkan.
- Saksi yang keberatan adalah PKB, Merdeka, dan PBB. Semua saksi yang keberatan tidak punya C1, jadi mengalah;
- Saksi menulis keberatan pada waktu itu, tapi tidak ditindaklanjuti.
- Saksi lapor ke Panwaslu pada hari Minggu tanggal 19 dan diberi surat tanda bukti penerimaan laporan itu tetapi, Panwaslu sampai sekarang tidak mengindahkan laporan saksi
- Saksi keberatan terkait kehilangan suara dan keputusan PPK itu dengan voting.

10. Ibrahim Husen

- Saksi adalah saksi mandat pemohon pada sidang pleno KPU provinsi Sulawesi Tengah dan KPU;
- Sehari sebelum rekapitulasi Kabupaten Banggai, saksi bertemu dengan Sekretaris KPU, yaitu Saudara Najib dan bertanya bagaimana Pak Najib dengan suara PKB di Kabupaten Banggai. Beliau mengatakan tidak bisa mempertahankan 24.000-an hanya bisa mempertahankan 13.508. Tetapi, pada saat rekapitulasi ternyata PKB untuk Kabupaten Banggai hanya mendapat 3.508.
- Saksi bersama-sama dengan rekan partai lainnya menduduki kantor KPU sampai malam dan meminta dengan tegas KPU provinsi agar bisa membuktikan rekapitulasi yang ada di Kabupaten Banggai maupun Bangkep untuk dilakukan pembukaan dan penghitungan kembali kotak suara. Tetapi, jawaban KPU provinsi pada saat itu, itu tidak mungkin, tapi tetap mendesak KPU provinsi hanya mengatakan bahwa sesudah rekapitulasi baru akan dijawab. Namun, sampai sesudah rekapitulasi tidak pernah dijawab
- Saksi melaporkan secara tertulis kepada Panwaslu. Panwaslu menjawab, meneruskan surat itu kepada KPU. Namun, sampai berangkat ke Jakarta mengikuti pleno KPU di Hotel Borobudur, tidak pernah ada jawaban dari KPU Provinsi;
- Panwas memberikan tembusan surat kepada saksi bahwa Panwas telah menindaklanjuti, mendesak KPU untuk menjawab apakah akan memenuhi membuka kotak suara atau tidak kepada saksi tetapi sampai sekarang KPU tidak memberikan jawaban itu;
- Pada saat pleno KPU di Hotel Borobudur, saksi melakukan protes kepada KPU Pusat, sampai-sampai saksi mengeluarkan pernyataan apabila KPU Pusat akan tetap melaksanakan pengesahan pleno pada hari itu maka, saksi meminta surat pernyataan KPU apabila terjadi sesuatu hal yang luar biasa di Sulawesi Tengah, maka KPU harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Tetapi, KPU berunding. Dalam berunding tidak tahu apa yang dirundingkan, kepada siapa berunding, dan tidak ada penutupan pleno pada saat itu secara resmi sampai bubar.

11. Rachmawati

- Saksi adalah saksi mandat pemohon pada sidang pleno KPU provinsi Sulawesi Tengah;

- Terjadinya penggelembungan suara di Kabupaten Bangket oleh PDIP dan PAN;
- Rapat pleno dilaksanakan KPU selama 3 hari. Ketika giliran KPU Bangket mempresentasikan hasil rekap, ternyata berbeda rekap yang diberikan kepada saksi yang ada di kabupaten dengan yang mereka presentasikan di provinsi. Ternyata, PAN ketika KPU kabupaten presentasikan di provinsi, terjadi penggelembungan suara sekitar 23.617, sementara suara sesungguhnya cuma 7.040. Begitu pula yang terjadi dengan PDIP. Dari hasil penghitungan di kabupaten, suara PDIP berkisar 6.846. Setelah dipresentasikan di provinsi, terjadi penggelembungan sekitar 16.429;

Dapil Papua DPR RI

12. Yulianus Sumbari

- Saksi adalah saksi pemohon di rapat pleno KPU Provinsi Papua;
- PKB keberatan karena pada saat pleno di Provinsi Papua itu beberapa KPU Kabupaten itu belum dilangsungkan pleno.
- berdasarkan laporan di kabupaten, Pemohon dirugikan karena ada suara yang hilang;
- di beberapa kabupaten, termasuk di Jayawijaya ada suara Pemohon, tetapi di provinsi suara menjadi tidak ada;
- Saksi sudah mengajukan keberatan di pleno provinsi berupa keberatan tertulis, tetapi tidak ada respons Panwas maupun KPU;
- Pada saat rapat pleno di provinsi yang dimulai sejak tanggal 23 April 2009, hampir sebagian besar KPU kabupaten/kota melangsungkan pleno di kabupaten/kota dan juga bahkan ada yang belum melangsungkan pleno. seperti Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi, padahal sudah dibacakan untuk tingkat provinsi dan juga tingkat nasional untuk DPR;

13. Welem Matuan

- Saksi adalah Ketua PPD Wamena Provinsi Papua;
- Penghitungan perolehan suara di Dapil 1 Kabupaten Jayawijaya, khususnya di distrik Wamena mencapai 10.000 suara sesuai dengan hasil perolehan suara di lapangan. Pada saat rapat pleno Kabupaten Jayawijaya hasil rekapitulasi langsung diserahkan kepada Kabupaten KPU Jayawijaya untuk di pleno. Namun, hasil rekapitulasi tersebut tidak dibaca di pleno KPU provinsi;

Dapil Sulawesi Utara DPRD Provinsi

14. Heru Sutrisno

- Saksi adalah Saksi pemohon pada pleno KPU provinsi Sulawesi Utara;
- Kronologis keberatan PKB atas perolehan suara pemilu legislatif di Dapil 2 Sulawesi Utara, yaitu pada Kamis, 23 April 2009, dilakukan pembukaan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara pemilu DPR, DPD, DPRD Tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Mekanisme rekapitulasi perhitungan suara pemilu DPR, DPD dan DPRD tingkat provinsi dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, KPU provinsi melalui petugasnya membagikan laporan model DC-1 DPRD provinsi dengan judul Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Provinsi dan Suara Tidak Sah di KPU Provinsi. Lampiran model D-1 DPR provinsi ini dibagikan dalam keadaan kosong. Kedua, KPU kabupaten/kota menyerahkan lampiran Model DB-1 DPR provinsi secara tertutup, dan/atau terbuka, ada buktinya juga. Ketiga, salah satu anggota KPU kabupaten atau kota membacakan lampiran Model DB-1 DPRD provinsi. Keempat, rekapitulasi lampiran Model DB-1 DPR provinsi yang dibacakan oleh salah satu anggota KPU kabupaten/kota dilakukan dengan cara: a. KPU provinsi melakukan pengentrian data melalui komputer dalam format excell yang kemudian ditampilkan dalam layar dengan menggunakan LCD proyektor; b. para saksi melakukan pencatatan dengan cara mengisi lampiran Model DC-1 DPR provinsi dengan judul Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Provinsi dan suara tidak sah di KPU provinsi yang telah dibagikan oleh petugas KPU Provinsi Sulawesi Utara.
- Pada Sabtu, tanggal 25 April 2009, dalam rapat pleno dilakukan rekapitulasi perhitungan suara berdasarkan lampiran Model DB-1 DPR provinsi yang dibacakan oleh KPU Minahasa Utara. Di tengah pembacaan lampiran Model DB-1 DPR provinsi tersebut, Saksi mendapat telepon dari Saudara Grace Netitilman, anggota LPP DPWP KPU Sulawesi Utara bahwa ada data Model C-1 DPR provinsi dari Desa Talawaan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara dan Model DA-1 DPRD provinsi Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara yang ditengarai telah dimanipulasi. Keduanya yaitu data Model C-1 dan Model DA-1 DPR provinsi dari Kecamatan Talawaan penuh dengan coretan di mana perolehan suara untuk salah satu partai peserta pemilu angka-angkanya diganti dengan cara mencoret angka yang ada dan mengganti dengan angka yang baru. Pencoretan ini tidak disertai dengan persetujuan para saksi berupa tanda tangan. Juga tidak ditemukan berita acara mengenai kejadian

ini, data Model C-1 DPR provinsi dan Model DA-1 DPRD provinsi dimaksud saksi menerima beberapa saat sebelum pembacaan lampiran Model DB-1 DPR provinsi oleh KPU Minahasa Utara berakhir.

- Mengingat tidak adanya data pembanding maka tidak ada alasan yang kuat bagi Saksi untuk melakukan keberatan secara langsung. Yang saksi lakukan adalah memberitahukan keberatan secara lisan di akhir pengesahan lampiran Model DB-1 DPR provinsi serta Dewan DPW PKB Provinsi Sulawesi Utara mengirim surat Nomor 36/DPW-03/3/A-1/IV/09 tanggal 25 April 2009, perihal Permohonan Penghitungan Kembali Perolehan Suara di Desa Talawaan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan tembusan kepada Panwaslu Sulawesi Utara dan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dengan tanda terima yang masing-masing dari institusi ada.
- Untuk mendapatkan data Model C-1 DPR provinsi dari Desa Talawaan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara sebagai data pembanding serta mengingat ketentuan dalam Pasal 181 UU No. 10 Tahun 2008 dan Pasal 3 Peraturan KPU No. 46 Tahun 2008, saksi bersama beberapa kader PKB melakukan pencarian data dengan mendatangi PPS Desa Talawaan tetapi tidak menemukan data dimaksud sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 10 Tahun 2008 dan Peraturan KPU No. 46 tahun 2008;
- Pada Minggu, 26 April 2009, Saksi PKPI menyampaikan surat kepada saksi selaku Saksi PKB perihal Permohonan Perhitungan Kembali Suara Sah PKB, surat tertanggal 26 April 2009 tersebut ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan tembusan kepada Panwaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara;
- Pada Senin, 27 April 2009, rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara berdasarkan lampiran DB-1 DPR provinsi yang dibacakan oleh KPU Minahasa sebelum rekapitulasi ini disetujui, Saksi PKPI mengajukan keberatan yang isinya persis sama sebagaimana yang surat diberikan kepada saksi. Hal ini bertolak belakang dengan isi bantahan yang dibacakan oleh anggota KPU Sulawesi Utara bahwa penyampaian keberatan Saksi PKPI dilakukan hanya berdasarkan lisan dan tidak melalui surat. Atas keberatan Saksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Utara memutuskan untuk melakukan perhitungan kembali/koreksi berdasarkan lampiran Model DA-1 DPR provinsi yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Minahasa dengan data

pembanding lampiran Model DA-1 DPRD provinsi dari beberapa partai peserta pemilu yang didapat dari Panwas;

- Di dalam formulir DA-1, PKPI memperoleh 654 suara, berdasarkan C-1 PKPI memperoleh 577 suara. Di Desa Kolongan jumlah perhitungan PKPI perolehan suaranya menurut DA-1, 207, menurut C1 204 suara;

Dapil DKI Jakarta V DPRD Provinsi

15. Lutfi Hermawansyah

- Saksi adalah saksi pemohon di pleno provinsi DKI Jakarta tanggal 1 dan 2 Mei 200 di Hotel Oasis Amir;
- Saksi merasa berkeberatan terhadap penghitungan hasil suara di Dapil DKI Jakarta 5, Jakarta Barat. Namun, kesempatan menyampaikan keberatan ternyata tidak pernah didapatkan, sehingga keinginan untuk melakukan sebuah koreksi hasil penghitungan suara di Dapil 5 Jakarta Barat tidak pernah tersampaikan dan hasil akhirnya ditetapkan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan saksi untuk melakukan koreksi.
- DKI Jakarta terdiri dari banyak dapil untuk provinsi ketika itu saksi mendapatkan laporan dari level-level sebelumnya, bahwa ternyata telah terjadi kesalahan penghitungan untuk DKI Jakarta Barat, yaitu Jakarta 5.
- Terjadi kesalahan penghitungan atau ketidaksesuaian rekapitulasi yang menurut penghitungan PKB yang seharusnya, yaitu di 8 kecamatan dan tersebar di 38 kelurahan dengan jumlah TPS sejumlah 159 TPS. Kesalahan itu pada umumnya terjadi pada hasil rekapitulasi pada C-1 dengan DA-1, DA-1 ini ada satu lampiran yang namanya DAB yang terdiri dari penghitungan hasil perolehan TPS-TPS dan itu nilainya secara kumulatif ternyata PKB itu ditetapkan 17.717 menurut penghitungan saksi seharusnya PKB itu mendapatkan suara 17.977 dan pada waktu itu kami melihat bahwa ada ketidak sesuaian penghitungan atau biasa disebut dengan penggelembungan suara Partai Hanura yang telah ditetapkan 18.252. Menurut saksi berdasarkan penghitungan C-1 itu seharusnya 17.819 dan salah satu yang signifikan adalah di suatu kelurahan, yaitu Kelurahan Wijaya Kusuma Kabupaten Petamburan di mana total rekap C-1 itu seharusnya 283 suara ternyata, ditetapkan di kecamatan 647 suara. Jadi, ada penggelembungan sekitar 364 suara.
- Di Kecamatan Cengkareng, Hanura mendapatkan 2.827 seharusnya 2.818. Kemudian, PKB ditetapkan 5.548 sesuai penetapan KPU Kodya seharusnya 5.659.

Kemudian, yang sangat signifikan suara Partai Hanura di Grogol Petamburan yang ditetapkan oleh KPU Kodya 2.084, seharusnya 1.712 sedangkan suara PKB sudah tepat penghitungannya.

- Di Kecamatan Taman Sari, Partai Hanura seharusnya 933, tetapi ditetapkan oleh KPU Kodya 936, sedangkan PKB oleh KPU Kodya ditetapkan 1.093 seharusnya 1.098. Di Kecamatan Kembangan, KPU Kodya menetapkan partai hanura 2.528, seharusnya 2.516, sedangkan PKB ditetapkan 911 seharusnya 950. Di Kali Deres, KPU kodya menetapkan Partai Hanura 3.240, seharusnya 3.225, sedangkan PKB di Kali Deres itu ditetapkan 5.418, seharusnya 5.464;
- Saksi tidak menandatangani berita acara dan mengajukan keberatan tertulis dari PKB;
- Saksi menghitung dari perbedaan antara hasil berita acara C-1 dibandingkan hasil penetapan kecamatan di formulir DAB. Pada umumnya DAB yang menjadi dasar dihitungnya atau direkapnya menjadi DA-1. DA-1 ini akhirnya menjadi dasar dihitungnya menjadi penetapan di tingkat kodya. Tidak seluruhnya ada kesalahan, tetapi saksi menghitung ada 159 TPS yang patut diduga terjadi kesalahan;
- Di kelurahan Wijaya Kusuma berdasarkan data C-1, ketika dihitung suara Partai Hanura 283 suara, tetapi ditetapkan PPK menjadi 647, padahal di berita acara yang disampaikan oleh PPK, bentukannya adalah tulisan tangan yang ada bekas coretan tangan angka 283 •
- Perbedaan DA dengan C-1 terjadi di 159 TPS.

16. Drs. Syaefudin

- Saksi adalah saksi pemohon di pleno provinsi DKI Jakarta;
- Saksi membenarkan Saksi Lutfi;
- ada pernyataan dari KPU bahwa silakan saja protes di Mahkamah Konstitusi,.

Dapil Nusa Tenggara Barat DPRD Provinsi

17. Sahrul

- Saksi adalah saksi Pemohon di Pleno Provinsi NTB;
- Rapat Pleno di tingkat provinsi, khusus untuk Dapil 6 dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, pleno untuk kota Bima pada tanggal 26 April Tahun 2009. Kedua, pleno untuk Kabupaten Bima, yaitu tanggal 29 April 2009, Ketiga, pleno untuk Kabupaten Donku pada tanggal 2 Mei 2009.

- Pada saat pleno dilakukan oleh KPU provinsi saksi pada saat itu mengajukan keberatan-keberatan. Akan tetapi, keberatan saksi pada saat itu ditolak karena alasan belum ada bukti yang cukup untuk mengajukan keberatan, sehingga KPU pada saat itu menyarankan "apabila mendapatkan bukti yang riil, maka dapat mengajukan bukti ke MK".
- Keberatan yang diajukan berkaitan dengan jumlah angka yang terdapat di tiga kabupaten kota;
- Di PPK Bolo terutama di tiga desa. Di Desa Rato, berdasarkan C-1, Pemohon mendapat 91 suara, berdasarkan DA-1 85 suara, yaitu selisihnya ada 6 angka. Kemudian, di desa Rasabau yang tertulis dalam C-1 205, kemudian dalam DA-1 204, yaitu selisihnya satu suara. Di Desa Tambe, yaitu di C1-nya ada 388 sementara dalam DA-1 ada 347, yaitu selisihnya ada 41 suara, kemudian di PPK, selanjutnya di Soromandi, yaitu tepatnya di Desa Sai. Di Desa Sai ini yang tertulis dan yang dimuat di C-1 nya 134 suara, sementara yang ada di DA1-nya 43 suara. Selisih di sini ada 91 suara. Kemudian, di Desa Puntir dimana di Desa Puntir ini suara PKB didalam C-1 nya itu ada 55, sementara di dalam DA-1 nya yaitu ada 17 suara. Selisihnya ada 38 suara. Demikian pula di PPK Donggo, terutama yang ada di Desa Dori Dungga, di sini C-1 nya ada 144 suara, sementara di DA1-nya ada 39 suara. Jadi, selisihnya ada 105 suara. Kemudian di Desa Pili, C1-nya yaitu ada 64 suara sementara di DA-1nya ada 58 suara. Selisihnya ada 6 suara. Selanjutnya di Desa Oho, masih dipegang PPK Donggo, di dalam C1-nya ada 133 sementara di DA1-nya ada 41 suara. Selisihnya disini 92 suara. Selanjutnya di PPK Langgudu yaitu di Desa Rupe, suara di dalam C-1 nya ada 110, sementara di DA1-nya ada 31 suara. Selisihnya ada 79 suara. Selanjutnya di Desa Langgudu, di dalam C-1 nya ada 241 suara, sementara di DA1-nya ada. Di Desa Waworada, yang di dalam C1-nya ada 27 suara, sementara di DA1-nya ada 5 suara. Selisihnya di sini ada 22 suara. Keseluruhannya di 8 PPK itu, C1-nya menurut versi Pemohon yaitu ada 2.130 suara, sementara di dalam DA1-nya yaitu ada 1.311 suara, sehingga selisihnya di sini ada 809 suara. Data-data itu kami dapat dari cabang-cabang yang ada di Kabupaten Bima;

18. Alimin

- Saksi adalah saksi pemohon di PPK Bolo;
- Di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Dapil 6 NTB jumlah perolehan suara PKB di 11 TPS yang ada versi C1 adalah 91 suara sedangkan versi DA 85 suara;

Dapil Deli Serdang 3 DPRD Kabupaten

19. Irwansyah Putra

- Saksi adalah ketua PPS Desa Tanjung Morawa B Kabupaten Deli Serdang;
- Saksi menerima seluruh rekap C1 36 TPS sebanyak 1 rangkap per TPS;
- Saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan informasi berapa suara PKB yang ada di Desa Tanjung Morawa B, yaitu sebanyak 1.520 suara;
- pada tanggal 17 Mei 2009 jam 09.00 saksi didatangi oleh Ketua PPS Desa Wonosari. Dia diminta untuk membuat surat pernyataan oleh PPK supaya suara PKB itu disesuaikan dengan rekap yang ada di PPK.
- yang terjadi di Desa Tanjung Morawa B di tempat saksi bertugas, PPK tanpa sepengetahuan saksi menjumpai seluruh Ketua KPPS untuk membuat surat pernyataan bahwa suara PKB yang ada di rekap PPK sesuai dengan C1 yang di TPS. Tetapi, Ketua KPPS tidak mau memberikan pernyataan karena tidak sesuai dengan data mereka.
- Ketua KPPS di wilayah saksi, menelpon bahwa dia didatangi oleh 2 orang yang mereka mengaku petugas dari PPK dan disuruh membuat surat pernyataan, isinya bahwa suara PKB yang ada di rekap PPK itu benar dan diiming-imingi uang;

20. Sujarwedi

- Saksi adalah saksi pemohon di rapat pleno PPK Tanjung Murawa dan Kabupaten Deli Serdang;
- Ada perselisihan suara di 2 desa, desa Tanjung Morawa B dan Desa Wonosari. Perselisihan suara PKB adalah antara C-1 dan DA, untuk Tanjung Morawa B perselisihannya sekitar 1.465 dan di Desa Wonosari, perselisihan sekitar 1.274.
- Di Tanjung Morawa B terdapat 28 TPS dan di Wonosari terdapat 15 TPS;

Dapil Seluma DPRD Kabupaten

21. Armansyah

- Saksi adalah saksi Pemohon di PPK Seluma Selatan atau Seluma empat.
- Seluruh rekapan hasil dari KKPS ditulis dengan pensil, namun seluruh saksi partai politik mengajukan protes terhadap PPK. PPK menjawab bisa diubah setelah menjelang penandatanganan. Menjelang penandatanganan hasil rekap dari seluruh

KPPS, rekapitulasi PPK Seluma Selatan belum juga berubah. Oleh karena itu, saksi menolak seluruh rekap PPK itu, untuk ditandatangani, namun, ada beberapa partai yang menandatangani. Saksi meminta sebelum diubah dengan pena atau tinta, saksi tidak akan menandatangani. Oleh karena itu, PPK Seluma Selatan ditambah waktunya.

- Kemudian pada malam terakhir, kotak suara Seluma Selatan itu disita oleh pihak Panwaslu dan Polres untuk di bawa ke KPU Seluma, sehingga, pleno untuk Seluma Selatan di KPU Seluma saya juga sebagai saksinya.
- Pada rapat pleno KPU Seluma, hasil yang direkap ditulis pensil berdasarkan C-1 yang saksi terima di Seluma Selatan banyak sekali perubahan, khususnya Partai PKB dan Partai Pelopor sangat signifikan. Di dalam rekap saksi PKB berdasarkan C-1 bahwa PKB Seluma Selatan itu mendapat angka 103. sedangkan, Pelopor mendapat mendapatkan angka 213. Dibacakan di DA oleh PPK Seluma Selatan, PKB mendapat angka 93, dan Pelopor mendapat angka 249. Setelah pleno, PKB tetap 93 dan Pelopor menjadi 259 suara.
- Saksi kepada PPK Seluma Selatan di hadapan KPU Seluma, mohon untuk membukakan C-1 kembali untuk membandingkan hasil, perolehan suara yang direkap oleh PPK Seluma Selatan. Oleh karena, PPK Seluma Selatan, tidak mengeluarkan suara atau gerak, KPU mengambil kebijaksanaan bahwa KPU Seluma hanya membandingkan rekap PPK Seluma Selatan dari beberapa orang saksi partai politik. Setelah itu saksi mengajukan nota keberatan. Proses penghitungan suara lanjut.
- Menurut Saksi, PKB mendapat 103, Pelopor 213.
- PKB Seluma melaporkan ke Pawanlu Kabupaten Seluma dan dilanjutkan ke Kapolres Seluma. Kapolres Seluma menindaklanjuti, kemudian PPK Seluma Selatan itu ditangkap. Dalam proses pidana tersebut Saksi juga dipanggil sebagai saksi dari parpol, dari hasil proses Reskrim Polres Seluma, Polres Seluma melanjutkan atau melemparkan kepada Kejaksaan. Kemudian, Kejaksaan menahan PPK Seluma Selatan. Vonis pengadilan PPK Seluma Selatan di vonis kurung penjara selama 8 bulan.

22. Wahirdam

- saksi adalah saksi TPS 2 Tangga Batu.
- Mulai dari awal sampai rekapan KPPS proses berjalan dengan lancar, sehingga PKB mendapat angka 2, sedangkan Pelopor 0.

Dapil Palembang DPRD Kabupaten

23. Akbar Ikhramsyah

- Saksi adalah saksi PKB di pleno PPK Suka Rame, Palembang;
- pada waktu penghitungan di PPK Kecamatan Suka Rami pada tanggal 22 April 2009, Pleno penghitungan di PPK buat caleg DPRD kota Palembang dilakukan pukul 08.30.
- Semua proses penghitungan dari berjalan dengan lancar, dan berakhir pada tanggal 25 April 2009 pukul 23.30, setelah itu kotak suara langsung di bawa oeh KPU digiring aparat keamanan 2 personil langsung ke KPU;
- Perolehan PKB di PPK Suka Ramai 20.374
- Pada rekapitulasi tersebut, sebenarnya saksi menyampaikan pengajuan keberatan. Tetapi KPU mengabaikan dan langsung mengajukan Pleno untuk melakukan rekapitulasi pada tanggal 27 dan hasil dari rekapitulasi PPK Suka Rami, jumlah 20.374;

24. M. Sueb. S.Ag.

- Saksi adalah saksi PKB di KPU Kota Palembang;
- Proses penghitungan suara yang dilakukan di PPK Alang Lebar itu berjalan dengan lancar dan baik dan itu juga hasil dari proses rekapitulasi suara itu tidak ada keberatan atau sanggahan dari partai yang ada dan hal tersebut di terangkan dalam DAB, kemudian baru di bawa ke KPU dan di situ perolehan suara PKB di PPK di Alang Lebar berjumlah 10. 470.

Dapil Pesawaran DPRD Kabupaten

25. Medi Wijaya

- Saksi adalah saksi Pemohon pleno PPK Wailima, Pesawaran;
- Rekapitulasi dimulai pada tanggal 13 April 2009, pada pukul 09.00 sampai dengan 19 April 2009. Pada tanggal 20 April 2009 pukul 14.00 siang dilakukan penetapan rekapitulasi PPK Wailima yang tidak menggunakan angka rinci, melainkan angka global saja.
- Saksi mengajukan keberatan terhadap perolehan suara Partai Gerindra. Dalam rekapan yang diberikan anggota PPK Wailima atas nama Nazarudin ada ketidaksesuaian angka di Partai Gerindra dari angka 506, Ketua PPK menyebutkan 1.128.

- Saksi mengisi formulir keberatan. Pada saat saksi mengisi form keberatan, PPK menyuruh anak buahnya atau anggotanya mencari form keberatan kabupaten/kota tetapi tidak diketemukan yang ada form keberatan DPD. Saksi mengisi formulir tersebut, akan tetapi Ketua PPK Wailima sudah tidak ada di tempat lagi;
- Karena saksi tidak bertemu dengan PPK, saksi membuat pernyataan dengan keberatan serta laporan ke Panwas Kecamatan. Pada tanggal 21 April 2009, saksi bertemu Ketua PPK Wailima, tetapi Ketua PPK tidak menandatangani.

26. Febi Arisma

- Saksi adalah Saksi PKB untuk pleno KPU Kabupaten Pesawaran;
- Pleno di Kabupaten itu dimulai hari selasa, 21 April 2009 jam 09.00 selesai hari Sabtu tanggal 25 April 2009.
- Di Kecamatan Wailima berdasarkan data C-1 dan kemudian laporan dari saksi PPK Pemohon bahwa ada penggelembungan secara sistematis, untuk Partai Gerindra. Terdapat pemindahan suara tidak sah menjadi suara sah yang dilimpahkan kepada Partai Gerindra.
- Melalui perdebatan saksi mengajukan keberatan lisan untuk kembali melakukan rekapitulasi ulang usulan kita, tetapi Ketua KPU juga mengarahkan saksi untuk mengisi form DB-2 keberatan, saksi kemudian mengisinya;
- Saksi mengusulkan penghitungan suara ulang yang disetujui. Ketua KPU bersama-sama PPK dan saksi partai politik melakukan penghitungan bersama-sama;
- Pada DA PPK itu hasil untuk Partai Gerindra adalah 128, sementara data yang ada di saksi 506 suara. Kemudian penghitungan ulang, pada saat penghitungan ulang, data yang dihitung oleh PPK itu muncul angkanya 1.151 dari 16 desa, sementara yang dihitung oleh PPK itu adalah 15 desa kurang satu desa, kemudian pada saat di persilakan oleh KPU untuk membuka kotak ternyata C-1 itu tidak ada di dalam kotak, saksi kemudian bertanya kepada KPU dan PPK untuk memberikan penjelasan tentang keberadaan form C-1 yang tidak ada di dalam kotak;
- Penghitungan ulang kemudian pending karena salat Jumat, sewaktu pending dicabut ternyata C-1 sudah ada di meja Ketua PPK dan saksi tidak tahu dari mana asalnya;
- Telah terjadi penggelembungan untuk Partai Gerindra. Hal itu bukan berdasarkan asumsi, tetapi memang ada bukti penguat mulai dari C-1, kemudian juga temuan-

temuan yang belakangan muncul bahwa pada dari form DA-1 yang dibagikan oleh PPK. Di halaman tiga, terdapat 2 macam Form DA-1, di kolom tanda tangan saksi ada 2 dan isinya berbeda tanda tangannya. Satu form yang di depan tidak ada tanda tangan Saudara Medi selaku Saksi PPK. Kemudian form yang kedua, sama-sama halaman tiga itu ada tanda tangan Saudara Medi, ini yang di halaman tiga. Kemudian, di halaman akhir itu halaman dijumlah suara tidak sah, suara sah.

- Telah terjadi penggelembungan atau perubahan suara tidak sah di semua desa di Kecamatan Wailima yang terdiri dari 16 desa.

Dapil Malang DPRD

27. Muhammad Wahid

- saksi adalah saksi PKB di PPK Kedung Kandang, Malang;
- Ada penggelembungan suara di Partai PKB dan semua partai berdasarkan Dari data DA dipadukan dengan form C. PKB menggelembung dari 11.869 menjadi 11.880;
- Dengan adanya penggelembungan-pengelembungan itu BPP-nya berubah, yang bisa merubah perolehan kursi;
- Terdapat 9 kursi, PKB cuma dapat satu, padahal bila tidak menggelembung mendapat 2;
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan dan tidak mau menandatangani berita acara.

28. Mulyono

- Saksi adalah saksi PKB di Pleno KPU Kota Malang;
- Pada tanggal, 21 April 2009, saksi mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi dari kecamatan Kedung Kandang karena penggelembungan sebesar 772;
- Keberatannya kami meminta KPUD Kota Malang untuk meninjau ulang terhadap hasil rekapitulasi di Kecamatan Kedung kandang, tetapi KPU, Bapak Suwarno, menjawab KPUD tidak punya wewenang untuk meninjau kembali terhadap hasil rekapitulasi di tingkat PPK. Akan tetapi memberikan solusi bahwa masalah ini bisa diselesaikan di tingkat KPU Provinsi Jatim dan kami di sodori form DB-2 untuk keberatan kami;
- Keberatan Isinya bahwa hasil rekapitulasi di tingkat PPK tidak sesuai dengan form C yang kami miliki di tingkat PPK hasilnya 76.800, tetapi di tingkat KPU dikurangi 199

karena di situ ada parpol yang tanpa caleg dan dianggap suaranya tidak sah sebesar 199. sehingga suara sahnya berubah menjadi 76.601, seharusnya 75.829;

Dapil Kuburaya DPRD

29. Heryanto

- Saksi PKB di Teluk Pagedai Kubu Raya;
- PPK Teluk Pakaidai memulai rapat pleno pada tanggal 13 April sampai dengan 17 April. PPK melakukan rekapitulasi perhitungan suara, itu hanya dilakukan per desa tidak per-TPS yang sesuai dengan fom DAB DPRD kabupaten kota. Karenanya saksi keberatan dan melakukan interupsi supaya PPK melakukan rekapitulasi itu per-TPS;
- PPK menyarankan bahwa rekapitulasi dilakukan per desa, karena terlalu banyak dan terlalu repot;
- Ternyata sampai akhir itu PPK tidak memberikan kesempatan untuk membenarkan rekapitulasi perhitungan yang dihitung pertama, padahal terjadi perselisihan antara rekapitulasi versi PPK dengan versi Model C-1 dari saksi yang di peroleh dari KPPS.
- Desa Kualakaran yang menurut Model C yang kami terima dari Saksi itu 61 suara, itu yaitu 63 suara persi PPK itu 61, kemudian Desa Tanjung Bunga yang seharusnya 72 suara, dari PPK itu 71 suara. Kemudian Desa Remis itu 199 suara menurut persi PPK dan kemudian dari kami PKB itu 206 suara. Kemudian Telukba Keadai 1 yang seharusnya 62 suara menurut PKB dan menurut versi PPK itu hanya 60 suara. Saksi didukung oleh Partai PKNU, PPRN kemudian Demokrat, PNI Marheanisme kemudian PKS meminta agar PPK menghitung ulang kembali, tetapi tidak digubris oleh PPK;
- suara PKB dari 873 dikurangin menjadi 861;

30. Mulyadi Tawik

- Saksi adalah saksi PKB di Pleno KPU Kabupaten Kubu Raya;
- Dapil Kubu Raya 4 terdiri dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Rasu Jaya dan Kecamatan Kelu Pakledai. Di Kecamatan Kelu Pakledai, suara PKB atas hilang 12 suara;
- Hasil pencatatan saksi kita di PPK, suara PKB di PPK Kecamatan Kelu Pakledai 861 suara. Setelah di KPU, suara PKB berubah menjadi 863 dan kami minta data-data dari artinya naik 2 suara PKB. Kami minta data dari PPK bahwa PPK juga tidak bisa memberikan data apa-apa. Setelah penetapan perhitungan yang dilakukan oleh KPU,

saksi melakukan interupsi dan keberatan. Saksi meminta penghitungan suara per-TPS agar tahu hilangnya suara di mana. Tetapi PPK secara ngotot harus dilakukan dengan per desa.;

- Hasil PKB 1.070, seharusnya 1.080. Jadi ada 10 kehilangan suara PKB.

Dapil Sidrap DPRD

31. Sofyan, S.E

- Saksi adalah saksi pemohon di pleno KPU Kabupaten Sidrab;
- Saksi menghadiri pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU pada hari Selasa tanggal 21 April 2009. Pada penghitungan rekapitulasi penghitungan suara di KPU pada tanggal 21 tersebut, tidak ada satupun kotak yang dibuka tanpa menggunakan segel dengan gembok. Jadi, kotaknya disegel, kemudian digembok lagi, dan gemboknya juga disegel. Kemudian semua kotak akan dibuka, itu diminta persetujuan ke saksi parpol. Nanti bisa dibuka kalau disetujui saksi parpol.
- Setelah disetujui saksi parpol, kemudian dibuka, dan amplop yang ada di dalamnya yang berisi DA, itu juga tidak dibuka sebelum diperlihatkan ke saksi parpol, dan semua amplop yang ada dalam kotak itu tersegel juga, kiri-kanan tersegel amplopnnya, kemudian dibuka atas persetujuan parpol.
- Khusus Kecamatan Kulo, hasil rekapitulasi di KPU berdasarkan formulir DA, suara Partai Kebangkitan Bangsa itu berjumlah 505. Pada saat selesai rekapitulasi penghitungan suara di Dapil 3, yang juga di dalamnya Kecamatan Kulo, tidak satupun, dan dari pihak manapun yang mengajukan keberatan sehingga KPU saat itu melanjutkan rekapitulasi penghitungan suara ke dapil selanjutnya, yaitu Dapil 4. Akan tetapi, setelah selesai di Dapil 4, kemudian PAN mengajukan keberatan atas perolehan suara PKB di Dapil 3. PAN mengajukan satu berita acara yang hanya mengakui suara PKB di Kecamatan Kulo sebanyak 195, jadi di komplain yang 505 kemudian hanya di akui 195 dan berita acara itu di ajukan ke KPU;
- Pihak KPU meminta berita acara dari saksi parpol lain sebagai pembanding tetapi dalam kondisi itu, saat itu tidak ada parpol yang mengajukan, akhirnya oleh Ketua KPU meminta klarifikasi data dari Panwaslu Kabupaten Sideap. Panwaslu Kabupaten Siderp membacakan suara yang diperoleh oleh PKB di Kecamatan Kulo dari suara partai. Kemudian suara caleg pada akhirnya juga berjumlah 505, sama apa yang berita acara tadi di ambil dari peti yang tersegel;

- Akan tetapi, pada akhirnya ternyata KPU menganulir suara PKB yang lebih 505 dan kemudian mengakui suara hanya 195, hanya dengan dasar berita acara yang diajukan oleh PAN;
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan dan tertulis. Ternyata PAN memperoleh berita acara yang hanya mengakui suara PKB 195 dibuat oleh saksinya di Kecamatan Kulo. Saksi komplain kembali bahwa dalam formulir DA yang berisi semua nama-nama saksi partai yang ada di Kecamatan Kulo itu ternyata tidak ada saksi PAN yang terdaftar di situ. Dengan adanya versi PAN tersebut, maka suara PKB itu menjadi 1.807, dengan demikian berarti PKB mengalami penurunan suara sebanyak 310.

Dapil Blitar 3 DPRD

32. Darul Azis, S.I.P

- Saksi adalah saksi Pemohon di pleno KPU Kabupaten Blitar;
- Saksi mengajukan keberatan dan meminta dilakukan penghitungan ulang di Dapil 3 Blitar yang meliputi 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Gandu Sari, Doko, Kesamben, Senorejo dan lingi.
- Saksi tidak tanda tangan pada hasil pleno KPU Kabupaten Blitar, padahal pada sidang Jumat yang lalu, Ketua KPU Kabupaten Blitar Saudara Renijo Sulaksono sudah menyatakan bahwa saksi KPU Kabupaten Blitar sudah tanda tangan. Hal tersebut tidak benar;
- Untuk PDIP hasil perhitungan KPU untuk Kecamatan Gandu Sari adalah 11.638, padahal berdasarkan form C-1 hanya 9.909. Kemudian untuk Kecamatan Doko hasil dari KPU, PDIP 6.437, hitungan saksi 6.209. Kecamatan Kesamben 7.560, hitungan saksi 7.477. Kecamatan Lingi 6.945, hitungan saksi 6.634, sehingga terjadi selisih hitungan 2.351;
- Bisa dicermati perbedaan suara sah dan suara tidak sah versi KPU dan yang saksi hitung. Untuk Kecamatan Gandu Sari suara sah versi KPU adalah 33.044, kemudian suara tidak sah 3.841, padahal hitungan saksi suara sah 31.315 dan suara tidak sah 5.570, sehingga terjadi selisih 1.729. kemudian untuk kecamatan Doko suara sah 21.055 versi, tidak sah 1.851 hitungan saksi suara sah 20.827, tidak sah 2.119, sehingga terjadi selisih 228, kemudian untuk Kecamatan Pesamben hitungan KPU suara sah 25.703, tidak sah 2.135 hitungan saksi suara sah 25.620, tidak sah 2.218, sehingga terjadi selisih 83, kemudian untuk Kecamatan Lingi, hasil dari KPU suara sah

26.185, tidak sah 2.783,, hasil hitungan saya suara sah 25.868, tidak sah 3.100, sehingga ada selisih suara 311;

- Dari selisih-selisih yang ada semuanya berdampak terhadap BPP yang terjadi pada Dapil 3, karena kalau berdasarkan hasil perhitungan KPU dimana jumlah akhir dari Dapil 3 yang terdiri dari 5 kecamatan adalah 124.833 suara sah, ini di bagi 11 kursi, sehingga jumlah atau nilai BPP nya adalah 1.138. Padahal jumlah suara sah yang dihitung bersama dengan C-1 dari 5 kecamatan di Dapil 3 adalah 122.122. sehingga kalau dibagi 11 kursi di Dapil 3 hanya berjumlah 11.102;

33. Maryana

- Saksi PKB pleno di PPK Kecamatan Gandusari Blitar;
- Pelaksanaan penghitungan suara di Kecamatan Gandu Sari dilaksanakan pada hari jumat, setelah salat Jumat, yaitu tanggal 10 April 2009. Pada awalnya dihitung per TPS tetapi karena waktu yang sangat terbatas, akhirnya dihitung per PPS sehingga bisa lebih cepat. Penghitungan di tingkat PPK itu selesai hari minggu dini hari tepatnya jam 04.00 pagi.
- seluruh saksi itu hanya mencermati suara partainya masing-masing, sehingga setiap ada interupsi, hanya interupsi perolehan suara partai masing-masing, sehingga saksi PPK tidak mengetahui aslinya perolehan suara dari partai lain.

Dapil Jepara 4 DPRD

34. M. Fahrudin

- Saksi adalah saksi PKB untuk pleno PPK Kecamatan Mayong Jepara;
- Saksi tidak mengajukan keberatan;
- Setelah pulang dari rapat pleno, ternyata ada selisih suara PKB;

35. Arief Rahman

- saksi adalah saksi PKB untuk pleno KPU Kabupaten Jepara;
- Setelah di cek, ternyata ada perbedaan penghitungan suara dari PPK Kecamatan Mayong, maka saksi menindaklanjuti dengan mengkoscek C-1, mencari data dari Saksi PKB, kemudian melakukan penghitungan sehingga di data saksi, suara PKB, berbeda dengan penghitungan di PPK Kecamatan Mayong;
- Pada saat itu, KPU Kabupaten Jepara menyatakan bahwa semua keberatan hanya di tingkat PPK, sehingga, dari partai-partai yang ada, saksi-saksi partai yang ada pada

waktu itu, semua keberatan ditolak oleh KPU Jepara. Kemudian, kami melayangkan surat untuk melakukan penghitungan ulang kepada KPU Kabupaten Jepara tetapi ditolak.

- Banyak kejadian-kejadian di Kabupaten Jepara yang tidak dilanjutkan oleh Panwas Kabupaten Jepara, sehingga hanya permohonan kepada KPU untuk penghitungan ulang;
- Berdasarkan penghitungan suara KPU Jepara, suara Partai Hanura di Kecamatan Mayong, sejumlah 3.129, sedangkan yang saksi temukan di C-1 hanya 3.043. Dengan demikian, terjadi kenaikan suara dari C-1 di masing-masing TPS, berubah pada penghitungan di KPU;
- Untuk suara PKB di kecamatan Mayong berdasarkan penghitungan KPU Jepara, sebanyak 2.276. Hal tersebut berbeda dengan penghitungan di tingkat PPK kecamatan Mayong yang berjumlah 2.330 dan setelah dilakukan pengecekan lagi dengan data C-1, suara PKB di C-1 adalah 2.412.

Dapil Langkat DPRD

36. Agus Suryanda

- Saksi adalah Saksi PKB di PPK Besitang Langkat ;
- PKB di Kecamatan Basitang cuma, berkurang satu suara;
- Saksi keberatan atas suara dari Partai PDS. Berdasarkan DA-1 sejumlah 1.147, sedangkan C-1 sejumlah 1.128, jadi berselisih 9 suara;
- Saksi keberatan atas suara dari PKPB. Berdasarkan DA-1 sejumlah 484, sedangkan C-1 sejumlah 463, jadi selisih suara 21 suara;
- Pada saat saksi mengajukan keberatan secara lisan menunda membahasnya, akan tetapi sampai selesai ternyata tidak dibahas juga;

37. Rumani

- Saksi adalah saksi PKB di PPK Berandan Barat;
- terdapat selisih suara PDS dan Partai PKPB di Berandan Barat berdasarkan C1 dan DA-1;
- Saksi tidak menandatangani berita acara;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon menyampaikan jawaban selengkapnya dalam duduk perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

[3.15.1] Turut Termohon KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat:

1. Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, karena tidak benar dan tidak beralasan hukum.
2. Bahwa dalam Register perkara PHPU Legislatif yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi semula tidak tercantum permohonan PHPU dari PKB untuk Dapil NTB 6 yang meliputi Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kota Bima, sehingga kuat dugaan pengajuan permohonan ini telah daluwarsa yaitu diajukan lewat batas waktu pengajuan PHPU paling akhir tanggal 12 Mei 2009 tepat jam 24.00 WIB;
3. Bahwa tidak benar Turut Termohon dikatakan telah terjadi kekeliruan penghitungan di 6 (enam) PPK di KPU Kabupaten Bima (Dapil 6) yang mengakibatkan kerugian pada Pemohon serta mempengaruhi secara signifikan perolehan kursi DPRD Provinsi NTB karena berkurangnya perolehan suara Pemohon sejumlah **819** suara sebagaimana dikatakan oleh Pemohon dalam permohonannya, oleh karena Turut Termohon telah melakukan rekapitulasi berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Bima dengan mendasarkan rekapitulasi dari PPK termasuk 6 (enam) PPK yang dipersoalkan yang mana sumber perekapan tersebut didasarkan dari data perolehan suara dimasing masing Desa yang bersumber dari TPS masing-masing (*vide* bukti TT-1 sampai dengan bukti TT-102 terlampir)
4. Bahwa adapun angka perhitungan Turut Termohon yang benar dan senyatanya berdasarkan bukti-bukti otentik, khususnya di 6 (enam) PPK/Desa/TPS yang dimasalahkan Pemohon dapat ditunjukkan sebagaimana kolom berikut ini;

PPK	DESA	TPS											M U '
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
BOLO	RATO	5	6	6	12	22	12	11	1	5	3	2	85
	RASA BOU	28	18	14	55	47	24	10	8			204
SOROMANDI	SAI	6	8	10	4	12	3					43
	PUNTI	9	3	4	0	1					17	
DONGGO	DORI DUNGGA	14	2	4	7	12					39	
	MPILI	47	4	7							58	
	O'O	19	14	3	5						41	

LANGGUDU	RUPE	3	2	5	12	5	4	31
	LAJU	24	66	22	27	15	12	166
	WAWOWARA DA	1	1	1	2			5
	KANGGA	7	3	5			15	
MONTA	SAKURU	3	4	3	17	13	8	48
LAMBU	LANTA	7	8	3	6	8		32
	LANTA BARAT	19	24	2	7		52	

6. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi NTB yang ditetapkan oleh Turut Termohon dari Dapil NTB 6 yang meliputi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kota Bima telah menghasilkan perolehan suara sah dan kursi Parpol sesuai ranking perolehan suara termasuk suara dari 6 (enam) PPK yang dipermasalahkan sebagai berikut :

Suara sah : 392.619;

Alokasi kursi : 10;

BPP : 39.262;

NO	NAMA PARTAI	SUARA SAH	JUMLAH KURSI
1	Partai Golkar	62.426	2
2	PAN	42.885	1
3	Partai Demokrat	35.631	1
4	PBB	23.796	1
5	PKS	22.901	1
6	Gerindra	13.954	1
7	PPRN	13.256	1
8	PDIP	13.135	1
9	PKPB	13.081	1

10	Partai Hanura	12.808	--
11	PKB	12.307	

11. Bahwa penetapan hasil Pemilu 2009 di Dapil NTB 6 terhadap perolehan suara sah Parpol dan Tahun Anggota DPRD NTB telah dilaksanakan berdasarkan azas-azas Pemilu yang baik dan benar, baik benar dari aspek procedural maupun kebenaran dari aspek substansial, sehingga menghasilkan angka-angka suara sah sebagaimana tertuang dalam lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi, yang didasarkan dari Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Bima Lampiran DB-1 DPRD Provinsi yang telah ditandatangani dan tidak ada keberatan dari saksi PKB disemua tingkatan penghitungan suara baik di TPS, PPK, KPU Kabupaten maupun di KPU Provinsi NTB, yang semestinya kalau terdapat perbedaan angka pada saat penghitungan suara berlangsung, maka seketika dilakukan pengecekan kebenarannya dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan tersebut, maka demi hukum harus dianggap PKB telah menerima keabsahannya.

[3.15.2] Turut Termohon KPU Kabupaten TUBAN:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Termohon I menyangkal dan menolak terhadap data perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IX di Kabupaten Tuban berdasarkan penghitungan oleh pemohon, yaitu adanya penambahan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 35.570 (tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh) suara, dan perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Drs. H. JA'FAR SHODIQ sebanyak 10.767 (sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) suara. Disamping itu terdapat pula penyusutan perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama MABROER MS sebanyak 1.709 (seribu tujuh ratus sembilan) suara, Caleg Nomor Urut 2 atas nama Hj. ANA MU'AWANAH, SE, MH sebanyak 9.330 (sembilan ribu tiga ratus tiga puluh) suara dan Caleg Nomor Urut 6 atas nama Drs. NICO AINUL YAQIN perolehan suaranya berkurang sebanyak 1.113 (seribu seratus tiga belas) suara atau tidak memperoleh suara.
2. Bahwa d Pemohon tidak mendasar dan tidak jelas dimana tempat dan terjadinya penambahan atau penyusutan/pengurangan perolehan suara PKB dan para Calon Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Jawa Timur IX Khusus perolehan suara di Kabupaten Tuban.

3. Bahwa data yang dibuat dan diajukan oleh Pemohon tidak punya dasar hukum tentang tata cara membuat penghitungan hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IX di Kabupaten Tuban sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan hal ini adalah merupakan suatu data yang mengada-ada atau direayasa dan bahkan menyesatkan karena tidak jelas dari mana asalnya pemohon mencantumkan data angka tersebut.
4. Bahwa dalam pembuatan permohonan, Pemohon tidak cermat, tidak proporsional dan tidak profesional karena dalam penulisan nama-nama Calon Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Jawa Timur IX tidak sesuai dengan nama-nama yang tercantum dalam dokumen pemilihan umum tahun 2009.
5. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IX di tingkat KPU Kabupaten Tuban yang dituangkan dalam Berita Acara Model DB-1 DPR beserta lampirannya tertanggal 24 April 2009 (***Terlampir Bukti T T.1.1***) untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dan Calon Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Jawa Timur IX.
6. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan calon Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi serta Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Untuk di tingkat KPU Kabupaten Tuban pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tersebut didasarkan atas rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat kecamatan (Model DA-1 beserta lampirannya) seluruh Kabupaten Tuban, dengan data perolehan sebagaimana terlampir (Bukti TT- I.2).
7. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dalam angka 15, terdapat ketidak sesuaian data antara hasil penghitungan di tingkat TPS dan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Senori, yakni ditemukan di TPS 2 dan TPS 3 di Desa Wanglu Wetan Kecamatan Senori Kabupaten Tuban perolehan suara caleg DPR Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 5 Daerah Pemilihan Jawa Timur IX atas Nama Sdr. Drs. H. JA'FAR SHODIQ kurang **2** (dua) suara, dapat disampaikan sebagai berikut:
 - a. Untuk perolehan suara Caleg DPR Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 5 Daerah Pemilihan Jawa Timur IX atas nama Sdr. Drs. H. JA'FAR SHODIQ pada

TPS 2 Desa Wanglu Wetan sebanyak **6** (enam) suara dan di TPS 6 sebanyak **2** (dua) suara sebagaimana Model C-1 terlampir. (Bukti TT. I.3).

- b. Berkurangnya 2 (dua) suara untuk Caleg DPR Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 5 Daerah Pemilihan Jawa Timur IX atas nama Sdr. Drs. H. JA'FAR SHODIQ tersebut tidak akan mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan suara caleg nomor 5 tersebut.
8. Bahwa khusus untuk wilayah Kabupaten Tuban disampaikan sebagai berikut:
 - a. Pemohon mendalilkan kehilangan suara sekitar 15.000 (lima belas ribu) suara adalah tidak cermat dan tidak mendasarkan fakta hukum yang jelas dan cenderung bersifat rekayasa.
 - b. Disebutkan oleh Pemohon diantaranya di Desa Wanglu Wetan adalah merupakan basis pemohon sehingga tidak mungkin Pemohon hanya mendapatkan 6.000 (enam ribu) suara, dalil ini perlu ditolak karena pemohon hanya mendalilkan atas dasar asumsi Pemohon dan sangat menyesatkan, sedangkan Pemilihan Umum berazaskan luber dan jurdil, artinya bahwa seorang pemilih itu tidak dapat diketahui kepada partai mana dan caleg mana hak suaranya diberikan karena hal itu bersifat rahasia dan tidak seorangpun mengetahuinya.
 - c. Untuk wilayah Kabupaten Tuban Pemohon hanya mengkhususkan di TPS 2 dan TPS 3 Desa Wanglu Wetan Kecamatan Senori dan Pemohon yang merasa kehilangan sekitar 10.000 (sepuluh ribu) suara pada 2 (dua) TPS adalah tidak mungkin, sehingga permohonan tersebut sangat kabur dan sangat menyesatkan. Karena jumlah hak pilih pada setiap TPS adalah paling banyak 500 (lima ratus) pemilih, dengan demikian tidak mungkin Pemohon kehilangan 10.000 (sepuluh ribu) suara.
 - d. Terhadap dalil dari Pemohon yang menyatakan bahwa apabila kehilangan suara sekitar 15.000 (lima belas ribu) ditambahkan maka perolehan suara Pemohon menjadi 16.000 (enam belas ribu) suara adalah asumsi yang menyesatkan dan patut ditolak karena tidak mendasarkan pada fakta hukum.
9. Bahwa menanggapi permohonan Pemohon pada angka 21, ini menunjukkan bahwa Pemohon dalam membuat permohonan perselisihan ini tidak cermat dan tidak profesional, hal ini terbukti dimasukkannya pengurangan 319 (tiga ratus sembilan belas) suara Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Sidoarjo, padahal Kabupaten Sidoarjo bukan termasuk

dalam Daerah Pemilihan Jawa Timur IX dan semua itu membuat semakin kaburnya permohonan dan perlu ditolak.

Bahwa dalam petitum angka 3 menunjukkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara ini tidak cermat, hal ini terbaca dengan tidak konsistensinya dalam permohonan pokok perkara, yaitu disebutkan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa untuk DPR pada Daerah Pemilihan Jawa Timur IX Khususnya di Kabupaten Tuban sebanyak 49.056 (empat puluh sembilan ribu lima puluh enam) suara tetapi dalam petitum angka 3 (tiga) sebanyak 13.486 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh enam) suara, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak berdasarkan fakta hukum.

Turut Termohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2009 selengkapnya dalam duduk perkara;

[3.15.3] Turut Termohon KPU Kabupaten Bojonegoro:

1. Bahwa Turut Termohon II menolak seluruh dalil dan/atau dasar-dasar Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

Bahwa seluruh dan semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon hanya dan sekali lagi hanya mempersoalkan perolehan suara Calon Anggota DPR RI dari

2. Bahwa data-data perolehan suara yang diajukan oleh Pemohon merupakan data perolehan suara yang tidak *valid* dan Turut Termohon II sendiri tidak mengetahui dari manakah data perolehan suara yang diajukan tersebut diperoleh oleh Pemohon. Terlebih lagi data perolehan suara yang dijadikan alasan untuk mengajukan keberatan atas hasil pemilihan umum tidak berpijak pada data perolehan suara yang benar.

Sedangkan data perolehan suara yang Turut Termohon II miliki, adalah data perolehan yang benar-benar *valid* karena berpijak pada proses dan tahapan yang benar mulai hasil penghitungan suara di TPS-TPS, untuk kemudian data perolehan suara tersebut dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Bojonegoro;

3. Bahwa di dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan oleh para petugas KPPS, kemudian proses rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Pemohon melalui para saksi-saksinya tidak mengajukan keberatan dan/atau menolak seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara serta proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, sehingga dapatlah dipandang apa yang telah dilakukan oleh petugas

KPPS, PPS dan PPK telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, mulai UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK;

4. Bahwa menurut Turut Termohon II data perolehan suara yang benar dan *valid* adalah sebagaimana terdapat dalam formulir Model C-1 dan Lampirannya termasuk C-1 DPR dan Lampirannya dengan DA -1 DPR dan Lampirannya;
5. Bahwa berdasarkan formulir Model C-1 DPR dan Lampirannya perolehan suara tiap-tiap Calon Anggota DPR RI dari PKB daerah pemilihan Jawa Timur IX pada TPS-TPS di desa Glagahan kecamatan Sugihwaras adalah sebagaimana terinci di bawah ini:

NAMA PARTAI DAN CALON			TPS.	TPS.	TPS.	TPS.	TPS.	JML
			01	02	03	04	05	
A	13.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7	2	0	0	-	9
B	1	MABROER MS	5	1	3	1	-	10
	2	HJ. ANNA MU'AWANAH, SE, MH	2	2	1	0	-	5
	3	ARIEF ROHMAN, SIP, M.Si	0	2	0	1	-	3
	4	ASYIK SAMSUL HUDA	0	2	0	0	-	2
	5	DRS. H. JA'FAR SHODIQ	10	1	7	0	-	18
	6	DRS. NICO AINUL YAQIN	2	1	0	0	-	3
J U M L A H			26	11	11	2	-	50

(Bukti TT-1)

6. Bahwa selisih suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada posita Nomor 9 antara C1 DPR dan Lampirannya dengan DA-1 DPR dan Lampirannya sama sekali tidak benar, karena data tentang DA-1 dan Lampirannya yang digunakan sebagai pijakan oleh Pemohon tidak valid karena telah dilakukan perbaikan dan/atau ralat. Ralat perbaikan tersebut telah sah dilaksanakan oleh PPK Sugihwaras dan disaksikan oleh Panwaslu serta oleh Saksi-saksi yang hadir .

Dus, dalil Pemohon bahwa telah terjadi selisih perolehan calon anggota legislatif dalam perkara a quo adalah berangkat dari data yang salah dan tidak valid, sehingga permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sia-sia belaka.

(Bukti TT-2);

7. Bahwa berdasarkan formulir model C-1 DPR dan Lampirannya perolehan suara tiap-tiap Calon Anggota DPR RI dari PKB daerah pemilihan Jawa Timur IX pada TPS-TPS di desa Kabalan kecamatan Kanor adalah sebagaimana terinci di bawah ini:

NAMA PARTAI DAN CALON		TPS.	TPS.	TPS.	TPS.	TPS.	JML
A	13. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7	5	5	9	0	26
B	1 MABROER MS	7	2	8	10	9	36
	2 ID. ANNA MU'AWANAH, SE, MH	10	10	14	24	34	92
	3 ARIEF ROHMAN, SIP, M.Si	1	1	0	2	1	5
	4 ASYIK SAMSUL HUDA	0	1	0	1	0	2
	S DRS. H. JA'FAR SHODIQ	0	1	0	4	7	12
	6 DRS. NICO AINUL YAQIN	1	1	0	0	0	2
JUMLAH		26	21	27	50	51	175

(Bukti TT-3)

8. Bahwa berpijak dari data C-1 DPR dan Lampirannya di TPS 01 sampai dengan TPS 05 desa Kabalan Kecamatan Kanor, tidak terdapat perbedaan perolehan suara seluruh Caleg baik berdasarkan jumlah rincian masing-masing TPS (5 TPS) dengan jumlah yang terdapat pada lampiran Model DA-1.

Terdapat perbedaan antara jumlah berdasarkan rincian masing-masing TPS dengan jumlah berdasarkan lampiran Model DA-1, yaitu pada posisi jumlah akhir.

Jumlah akhir berdasarkan rincian masing-masing TPS adalah sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) suara, sedang berdasarkan lampiran Model DA-1 berjumlah 185 (seratus delapan puluh lima). Perbedaan ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan perolehan suara Parpol, yaitu berdasarkan rincian masing-masing TPS sejumlah 26 (dua puluh enam), sedang pada lampiran Model DA-1 berjumlah 36 (tiga puluh enam) suara.

Selisih 10 (sepuluh) suara tersebut di atas, sama sekali tidak menyangkut perolehan suara Pemohon dalam perkara a quo (Drs. H. Dja'far Shodiq). (Bukti TT-4);

9. Bahwa adanya selisih sejumlah 10 (sepuluh) suara antara formulir lampiran Model C-1 di atas dengan model lampiran DA-1 semata-mata adanya faktor ketidaksengajaan dan/atau kealpaan dari petugas pada saat memasukkan data perolehan suara dari formulir model C-1 dan lampirannya ke dalam formulir model DA di tingkat PPK.

Lagi pula, pada saat proses penghitungan suara di tiap-tiap TPS serta proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik di tingkat Kecamatan selalu dihadiri oleh para Saksi dari peserta pemilu serta panwaslu di semua tingkatan.

Selain itu, para saksi pada wilayah kecamatan yang dimaksud Pemohon telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Formulir Model DA DPR-DPD di wilayah kerja yang dimaksud dalam perkara *a quo*. (*vide* Bukti TT- 2 dan TT-4)

10. Bahwa dari hasil rekapitulasi yang telah dilakukan oleh Turut Termohon II di tingkat Kabupaten Bojonegoro dalam hal perolehan suara Pemohon juga tidak menunjukkan perbedaan apapun, dalam artian mengurangi perolehan suara Pemohon. Dus, dapatlah disimpulkan bahwa Turut Termohon II telah menjaga keutuhan suara Pemohon mulai dari tingkat TPS sampai dengan tingkat Kabupaten sebagaimana tertuang dalam formulir model DB DPR dan Lampiran Model DB DPR. (Bukti TT-5)
11. Bahwa berdasarkan rincian perolehan suara Pemohon yang tertulis pada lampiran formulir model C-1 DPR, rincian perolehan suara Pemohon pada lampiran formulir model DA1 DPR dan rincian perolehan suara Pemohon pada lampiran formulir model DB1 DPR di kabupaten Bojonegoro tetap konsisten serta tidak ada pergeseran baik pengurangan maupun penambahan suara di manapun yang dilakukan oleh Turut Termohon II; sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Mahkamah menguatkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Turut Termohon II;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian hukum tersebut di atas, maka permohonan keberatan yang diajukan Pemohon secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena terbukti tidak berpijak pada persyaratan pengajuan keberatan hasil pemilu.

[3.15.4] Turut Termohon KPU Kabupaten Deli Serdang:

Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon di dalam Permohonan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Termohon di dalam jawaban ini.

1. Tentang Perolehan Suara Pemohon di Daerah Pemilihan Deli Serdang 3 (Tiga)

1.4. Kecamatan Tanjung Morawa, Kecamatan Batang Kuis dan Kecamatan Patumbak

- Di dalam permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Deli Serdang 3 (tiga) adalah sebesar: **4.829** (empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan) suara dengan perincian sebagai

berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1.	Tanjung Morawa	4.229
2.	Batang Kuis	278
3.	Patumbak	322
	Jumlah	4.829

- Dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan sama sekali terutama perolehan suara Pemohon di Kecamatan Tanjung Morawa sebesar **4.229** (empat ribu dua ratus dua puluh sembilan) suara, sebab berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Tanjung Morawa sebagaimana tertuang di dalam Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara Pemohon adalah sebesar: **1.594** (seribu lima ratus sembilan puluh empat) suara dengan perincian sebagai berikut:

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH
1.	Medan Senembah	16
2.	Bandar Labuhan	7
3.	Bangun Rejo	25
4.	Aek Pancur	1
5.	Naga Timbul	74
6.	Langau Seprang	15
7.	Sei Merah	6
8.	Dagang Krawan	14
9.	Tanjung Morawa Pekan	32
10.	Tanjung Morawa– A	97
11.	Limau Marais	52
12.	Ujung Serdang	2
13.	Bangun Sari	113
14.	Bangun Sari Baru	56
15.	Bonto Bedimbar	205
16.	Telaga Sari	24
17.	Dagang Klambir	13
18.	Tanjung Morawa – B	95
19.	Tanjung Baru	159
20.	Pundan Rejo	52

21.	Tanjung Mulia	268
22.	Perdamean	27
23.	Wonosari	68
24.	Dalu Sepuluh — A	149
25.	Dalu Sepuluh — B	21
26.	Ponara Kebun	3
Jumlah		1.594

- Hasil rekapitulasi penghitungan suara terhadap perolehan suara Pemohon *a quo* di dasarkan atas hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di Kecamatan Tanjung Morawa sesuai dengan Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, sehingga hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon di tingkat Kabupaten Deli Serdang (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota) cukup signifikan dengan perolehan suara riil di tingkat TPS (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota).
- Dengan demikian, cukup beralasan untuk menolak atau setidaknya menyatakan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

1.5. Desa Tanjung Morawa – B Kecamatan Tanjung Morawa

- Dalil Pemohon *a quo* pada halaman 43 juga tidak benar sama sekali, sebab untuk menentukan jumlah perolehan suara versi Pemohon sebesar : **1.567** (seribu lima ratus enam puluh tujuh) suara dilakukan dengan menggunakan data perolehan suara (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota) dari TPS Desa Wonosari bukan dari TPS Desa Tanjung Morawa yang jumlah akhirnya adalah sebesar **1.469** (seribu empat ratus enam puluh sembilan) suara.
- Adanya perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon di Desa Tanjung Morawa (sebesar: **1.567** suara) dengan jumlah perolehan suara yang diuraikan Pemohon *a quo* di dalam tabulasi suara berdasarkan bukti Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (sebesar: **1.469** suara), menunjukkan tidak signifikannya jumlah perolehan suara versi Pemohon *a quo* di Desa Tanjung Morawa - B.
- Sebaliknya, perolehan suara Pemohon di Desa Tanjung Morawa–B berdasarkan basil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Tanjung Morawa cukup signifikan yaitu sebesar : **95** (sembilan puluh lima) suara

dengan perincian sebagai berikut:

NAMA TPS	JUMLAH SUARA
001	3
002	18
003	4
004	2
005	2
006	6
007	1
008	2
009	11
010	4
011	0
012	4
013	0
014	1
015	0
016	1
017	0
018	1
019	1
020	5
021	4
022	0
023	2
024	1
025	0
026	2
027	1
028	0
029	1
030	1
031	1
032	3
033	0
034	11
035	2
036	0
J u m l a h	95

- Dengan demikian, cukup beralasan untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan dalil permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima (*Met Ontvankelijkverklaard*).

1.6. Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa

- Jumlah perolehan suara Pemohon di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa berdasarkan versi Pemohon sebesar **1.342** (seribu tiga ratus empat puluh dua) suara sebagaimana dalilnya pada halaman 44, adalah juga tidak beralasan sama sekali dan terkesan mengada-ada sebab perolehan suara Pemohon *a quo* tidak signifikan dengan data perolehan suara berdasarkan Formulir Model C-1 DPRD kabupaten/kota versi Turut Termohon.
- Disamping itu, Pemohon *a quo* tidak menguraikan secara jelas di dalam materi Permohonannya tentang adanya penambahan suara terhadap partai politik peserta pemilu di daerah pemilihan Deli Serdang 3 (tiga) sebesar **1.274** (seribu dua ratus tujuh puluh empat) suara.
- Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Tanjung Morawa terhadap perolehan suara Pemohon di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa, perolehan suara Pemohon adalah sebesar **68** (enam puluh delapan) suara dan hasil rekapitulasi suara tersebut signifikan dengan data perolehan suara berdasarkan Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

NAMA TPS	JUMLAH SUARA
001	0
002	2
003	15
004	2
005	3
006	1
007	0
008	0
009	2
010	0
011	10
012	9
013	4
014	6
015	1
016	1
017	1
018	1
019	0
020	2
021	0

022	8
023	0
J u m l a h	68

- Dengan demikian, cukup beralasan untuk menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*Niel Ontvankel ijkverklaard*).

2. Tentang Perolehan Suara Pemohon di Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 (Empat)

- Di dalam permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan tentang jumlah perolehan suara Pemohon di daerah pemilihan Deli Serdang 4 (empat) seharusnya adalah sebesar: **3.886** (tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam) suara bukan **2.222** (dua ribu dua ratus dua puluh dua) suara sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan di tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Beringin (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota), sehingga menurut Pemohon perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 (empat) telah berkurang sebesar **1.664** (seribu enam ratus enam puluh empat) suara.
- Berkurangnya perolehan suara Pemohon *a quo*, menurut Pemohon terjadi di Kecamatan Beringin dengan perincian sebagai berikut:

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA TPS	JUMLAH SUARA
1.	Desa Beringin	TPS 002	110
		TPS 007	91
		TPS 009	93
2.	Desa Pasar 5 Kebon Kelapa	TPS 001	53
		TPS 002	86
		TPS 003	97
		TPS 007	77
		TPS 008	73
		TPS 009	105
		TPS 010	97

3.	Desa Sidodadi	TPS 003	89
		TPS 005	30
		TPS 008	62
		TPS 010	66
		TPS 011	82
		TPS 015	100
		TPS 016	92
		TPS 017	124
		TPS 018	110
4.	Desa Karang Anyar	TPS 001	93
		TPS 002	77
		TPS 003	80
		TPS 005	104
		TPS 006	187
		TPS 011	84
		TPS 019	67
Jumlah			2.329

- Dari tabulasi jumlah suara yang berkurang menurut Pemohon *a quo*, terdapat perbedaan angka yang tidak signifikan dengan selisih perolehan suara menurut versi Pemohon dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon berdasarkan Formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota – Model DA DPRD Kabupaten/Kota – Model DB DPRD Kabupaten/Kota, yaitu: **1.664** dan **2.329**.
- Dengan adanya perbedaan jumlah perolehan suara yang berkurang versi Pemohon *a quo*, maka dalil/materi permohonan keberatan Pemohon *a quo* tidak logis dan beralasan sama sekali sehingga sudah selayaknya dalil Pemohon *a quo* untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niel Ontvankelijk*

verklaard).

- Disamping itu, perolehan suara Pemohon yang benar berdasarkan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS dan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan PPK Kecamatan Beringin adalah sebagai berikut:

NO	DESA/KELURAHAN	TPS	MODEL C-1	MODEL DA-B	MODEL DA-1
1.	Beringin	002	33	33	194
		007	21	21	
		009	14	14	
2.	Pasar 5 Kebon Kelapa	001	32	32	260
		002	22	22	
		003	30	30	
		007	0	0	
		008	10	10	
		009	47	47	
		010	34	34	
3.	Sidodadi Ramunia	003	19	19	323
		005	4	4	
		008	3	3	
		010	5	5	
		011	14	14	
		015	31	31	
		016	30	30	
		017	57	57	
		018	42	42	
4.	Karang Anyar	001	16	16	288
		002	5	5	
		003	12	12	
		005	37	37	
		006	121	121	
		011	17	17	
		014	1	1	

§ Dengan demikian berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten KPU Kabupaten Deli Serdang (in casu Turut Termohon) pada Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 (empat), jumlah perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH SUARA
1.	Lubuk Pakam	180
2.	Pantai Labu	676
3.	Beringin	1.138

4.	Pagar Merbau	236
Jumlah		2.230

[3.15.5] Turut Termohon KPU Kabupaten Demak:

Bahwa Turut Termohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

4. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Demak di seluruh tingkatan mulai dari KPPS, PPK dan KPU Kabupaten berjalan dengan lancar, tertib dan tidak ada keberatan para saksi, termasuk saksi dari PKB dan PAN serta tidak ada kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Demak;
5. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi ditingkat PPK, KPU Kabupaten Demak dihadiri oleh saksi dari PKB dan PAN, sebagaimana para saksi yang hadir dari partai politik lainnya, kedua saksi dari partai tersebut juga turut menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten Demak dan di beberapa TPS yang dihadiri oleh saksi dari kedua partai politik tersebut (PKB dan PAN);
6. Bahwa permohonan Pemohon masih kabur karena senyatanya dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan jelas pada TPS mana yang dianggap terjadi penggelembungan suara PAN dan pada TPS mana terjadi pengempesan suara PKB mengingat bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah mengutip pada data Form C-I. Selain itu Pemohon dalam permohonannya hanya menyebutkan terjadinya penggelembungan suara PAN dan pengurangan suara PKB di masing-masing desa. Dengan demikian yang seharusnya diajukan apabila sesuai dengan dengan permohonan Pemohon adalah form DA-B bukan form C-I.
7. Bahwa Pemohon pada saat mengajukan permohonannya ini, tidak menyertakan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan untuk dapat mendukung permohonannya, terbukti hingga saat ini pihak Turut Termohon dari Kabupaten Demak belum menerima bukti-bukti yang seharusnya menjadi lampiran dalam permohonan dalam perkara ini. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas apakah penggelembungan dan/atau pengempesan suara terjadi pada perolehan suara Partai Politik atau nama calon mengingat pada kolom form C-I memuat kolom perolehan suara bagi partai politik dan nama calon. Dengan demikian dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon kabur dan tidak jelas, karena tidak menguraikan secara rinci pada tingkat mana suara itu digelembungkan dan/atau dikempeskan serta pada calon siapa suara itu digelembungkan dan/atau dikempeskan.

[3.15.6] Turut Termohon KPU DKI Jakarta:

1. Bahwa terhadap permohonan Pemohon halaman 38 yang mengklaim kehilangan suara dengan perbandingan HANURA memperoleh **18.252** suara seharusnya **17.819** suara menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon **17.717** yang seharusnya menurut Pemohon adalah **17.977** suara sehingga Pemohon mengklaim kehilangan suara **260** suara.
2. Bahwa Pemohon juga mempermasalahkan suara Partai HANURA yang seharusnya mendapatkan **18.252** suara yang seharusnya **17.819** suara sehingga terjadi penggelembungan suara yang didapat partai HANURA sebanyak **18.252** suara – **17819** suara = **433** suara
3. Bahwa dengan BPP **41.891** suara maka dengan suara yang tidak mencapai BPP yakni HANURA **18.252** suara dan PKB **17.717** suara adalah sama-sama memperebutkan suara sisa yang menurut versi Pemohon seharusnya Pemohonlah yang mendapatkan 1 kursi untuk kursi yang ke 18 karena terjadi penggelembungan suara HANURA dan pengurangan suara PKB.
4. Bahwa terhadap Klaim Pemohon dan penggelembungan yang terjadi pada Partai HANURA sebanyak **433** suara dan klaim kehilangan **260** suara Pemohon yang terjadi di PPK Kecamatan Cengkareng, Grogol Petamburan, Taman Sari, Kembangan, Kali Dares, Pal Merah, Tambora dan kecamatan Kebon Jeruk akan dibuktikan oleh Turin Termohon dalam pembuktian karena Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik di TPS mana masing masing Kecamatan suara Pemohon yang kehilangan suaranya.
5. Bahwa Jumlah suara sah di Dapil V Jakarta Barat adalah **754.046** suara sehingga BPP di Dapil V Jakarta Barat adalah **754.046** suara dibagi **18** kursi = **41.891** suara sehingga untuk satu kursi sisa suara yang lebih tinggi yakni partai HANURA yang memperoleh sebanyak **18.252** suara lebih tinggi dari suara PKB yang memperoleh suara **17.717** suara sehingga sudah tepat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/ Kpts'KPU/Tahun 2009, kecuali Pemohon dapat membuktikan permohonannya.

[3.15.7] Turut Termohon KPU Jawa Tengah II (meliputi Demak, Kudus, Jepara):

1. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi di semua tingkatan, yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang didakwakan oleh pemohon, tidak ada keberatan dari saksi pemohon. Hal ini catatan penting yang

harus disampaikan dalam persidangan ini agar diketahui oleh Pemohon, dan menjadi pertimbangan majlis Hakim.

2. Bahwa berdasarkan ketidakjelasan materi Pemohonan ini, Turut Termohon berpendapat bahwa apa yang menjadi keberatan PEMOHON tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 75 poin a.
3. Bahwa terjadinya penggelembungan dan pengurangan sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon adalah tidak jelas letaknya di mana (di TPS mana) yang oleh Pemohon dikatakan Pengelembungan suara PAN, dan Pengurangan suara PKB. Perlu diketahui, bahwa jumlah TPS untuk seluruh daerah Jepara yang disebut Pemohon dengan hanya menyebutkan desanya adalah **1277** TPS.

[3.15.8] Turut Termohon KPU Kabupaten Jepara :

1. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK maupun tingkat KPU Kabupaten Jepara, yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang didakwakan oleh pemohon, tidak ada keberatan dari saksi pemohon. Hal ini merupakan catatan penting yang harus disampaikan dalam persidangan ini agar diketahui oleh Pemohon, dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim.
2. Dalam permohonan Pemohon, menurut pendapat Turut Termohon, apa yang disebut Pemohon sebagai manipulasi suara adalah tidak jelas atau kabur (*obscure*), tidak menjelaskan secara detail letaknya berada di TPS mana yang oleh Pemohon dikatakan Pengelembungan suara HANURA, dan Penyusutan suara PKB. Perlu diketahui, bahwa jumlah TPS untuk seluruh Daerah pemilihan Jepara IV adalah **511** TPS, terdiri dari Kecamatan Nalumsari **167** TPS, Mayong **184** TPS, dan Welahan **160** TPS. Demikian juga perolehan suara siapa yang menggelembung dan perolehan suara siapa yang menyusut, apakah perolehan suara partai atau perolehan suara calon.
3. Bahwa terkait dengan dalil keberatan Pemohon, maka Turut Termohon menyatakan Keberatan dan menyatakan Tidak Benar, Hal ini didasarkan bahwa tidak ada perbededaan antara basil rekapitulasi ditingkat PPK khususnya yang terkait dengan desa-desa yang disebut Pemohon, dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara terhadap desa-desa yang sama di tingkat KPU Kabupaten Jepara untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan IV.

[3.15.9] Turut Termohon KPU Kabupaten Blitar

1. Bahwa Turut Termohon menolak semua dalil yang disampaikan Pemohon dalam pokok perkara yang dijadikan objek sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam perkara ini.
2. Bahwa data yang disampaikan Pemohon telah terjadi penggelembungan suara di Dapil Blitar 3 yang meliputi Kecamatan Gandusari, Doko, Wlingi dan Selorejo adalah tidak benar sehingga harus ditolak karena Dapil Blitar 3 merupakan gabungan 5 (lima) Kecamatan yaitu:

Gandusari, Doko, Wlingi, Selorejo dan Kesamben.

3. Bahwa data yang disampaikan Pemohon perolehan suara dari Partai PDI Perjuangan di Dapil Blitar 3 sebesar **30.286** adalah tidak benar dan harus ditolak karena merupakan gabungan dari 4 (empat) Kecamatan saja, padahal Dapil Blitar 3 gabungan dari 5 (lima) Kecamatan.
4. Bahwa data yang disampaikan para Pemohon khususnya pada objek yang disengketakan yaitu hasil penghitungan suara di tingkat TPS Form C-I, PPK Form DA-1 dan Rekapitulasi Penghitungan Suara dari KPU Kabupaten Form DB Dapil Blitar 3 adalah tidak benar sehingga harus di tolak.

[3.15.10] Turut Termohon KPU Kabupaten Sidoarjo:

A. Tata Cara Pengajuan Permohonan Tidak Memenuhi Syarat.

1. Bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau biasa disebut PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD, adalah perselisihan antar Peserta Pemilu dan KPU atau KIP sebagai penyelenggara Pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara Pemilu oleh KPU.
2. Bahwa Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta Pemilu. (*vide* Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *jucto.* Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD).
3. Bahwa ternyata pendaftaran permohonan perkara *a quo* ke Mahkamah Konstitusi diajukan bukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, melainkan oleh calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Sidoarjo 3 yang bernama Drs. H. Mochamad Musauwimin yang memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya. Dalam pendaftaran permohonan perkara *a quo*, baik calon maupun kuasa hukumnya tersebut sama-sama tidak memiliki kapasitas mewakili Partai Politik pengusung Calon yang bersangkutan.
4. Bahwa oleh karena pada saat awal pendaftaran permohonan Pemohon *a quo* dilakukan oleh pihak yang tidak berkapasitas mewakili Partai Politik peserta Pemilu *in casu* PKB, maka pendaftaran permohonan dalam perkara *a quo* jelas-jelas tidak memenuhi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
5. Bahwa atas dalil dan uraian fakta di atas, maka sudah selayaknya kami mengajukan permohonan kepada Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet*

Ontvankelijk verklaard).

B. Tidak Terpenuhinya Syarat mengenai Para Pihak dalam PHPU.

1. Bahwa sebagaimana surat permohonannya yang diajukan ke Mahkamah, Para Pihak yang berselisih dalam perkara *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Karena ternyata dalam permohonannya tersebut, Para Pihak yang berselisih bukan partai politik peserta Pemilu sebagai Pemohon, melainkan diajukan oleh calon yang bernama Drs. H. Mochamad Musauwimin (Calon DPRD Kabupaten Sidoarjo dari PKB Daerah Pemilihan Sidoarjo III) selaku Pemohon.
2. Fakta bahwa yang keberatan terhadap penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo di Daerah Pemilihan Sidoarjo III tersebut adalah bukan Partai Politik Peserta Pemilu, melainkan Drs. H. Mochamad Musauwimin (Calon DPRD Kabupaten Sidoarjo dari PKB Daerah Pemilihan Sidoarjo III), karena dalam kenyataannya Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan (*in casu* Partai Kebangkitan Bangsa) dalam penghitungan suara maupun rekapitulasi penghitungan suara di semua tingkatan seluruhnya menerima hasil tersebut dan sama sekali tidak pernah melakukan keberatan terhadap penghitungan suara maupun rekapitulasi penghitungan suara di semua tingkatan yang ada di wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo.
3. Berdasarkan fakta tersebut, maka sudah selayaknya permohonan yang diajukan oleh Drs. H. Mochamad Musauwimin (Calon DPRD Kabupaten Sidoarjo dari PKB Daerah Pemilihan Sidoarjo 3) selaku Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) karena tidak terpenuhinya persyaratan para Pihak dalam PHPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009.
4. Bahwa apabila fakta tersebut dikaitkan dengan fakta pendaftaran perkara ini, maka dijumpai fakta bersifat prinsipil yaitu bahwa sejak awal didaftarkannya permohonan PHPU dalam perkara *a quo* adalah tidak disertainya permohonan tersebut dengan dasar legalitas dari DPP PKB, karena pendaftaran perkara tersebut tanpa disertai Surat Kuasa Khusus dari Ketua Umum dan Sekretaris

Jenderal DPP PKB. Oleh karenanya, sudah seharusnya permohonan PHPU tersebut sejak awal harus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

C. Tidak Terpenuhinya Syarat mengenai Objek Perselisihan dalam PHPU.

1. Bahwa objek perselisihan yang diajukan oleh Pemohon *in casu* Drs. H. Mochamad Musauwimin (Calon DPRD Kabupaten Sidoarjo dari PKB Daerah Pemilihan Sidoarjo 3) dalam perkara a *quo*, adalah tidak sesuai dengan objek PHPU berupa penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009.
2. Bahwa objek PHPU yang diajukan tersebut jelas-jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, terbukti tidak adanya penetapan KPU mengenai hasil perolehan suara secara nasional yang dipersoalkan, dan tidak ada pula uraian dalam permohonan tersebut yang menjelaskan terpengaruhnya perolehan kursi partai politik (*in casu* Partai Kebangkitan Bangsa). Berapa seharusnya suara dan kursi yang diperoleh oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Daerah Pemilihan Sidoarjo 3 jelas-jelas tidak diuraikan dalam permohonan tersebut.
7. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mempersoalkan perolehan suaranya yang hanya 179 menurut PPK Sukodono, dan mendalilkan suara yang benar diperolehnya adalah 1.500. Yang perlu dipertanyakan oleh Turut Termohon, "Dari manakah perhitungan suara dari 179 menjadi 1.500 tersebut? Tidak ada data valid dan konkrit yang dapat menjelaskan angka tersebut di peroleh di dari TPS mana saja. Lebih-lebih setelah dilakukan rekapitulasi ulang dengan menghitung perolehan suara berdasarkan semua dokumen Model C-I beserta lampirannya di PPK Kecamatan Sukodono, perolehan suara Pemohon tetap tidak beranjak dari 179. Sekali lagi, dari TPS mana saja angka perolehan suara 1500 tersebut? Justru jawabannya ada pada permohonan Pemohon sendiri di bagian angka 19 yang mendalilkan. Bahwa Pemohon merasa sekitar 1.500 suara hilang, karena kecamatan Sukodono adalah basis Pemohon. Jadi dasarnya adalah Perasaan. Oleh sebab itu dalam perkara ini ingin kami tegaskan, bahwa tidak selayaknya perasaan menjadi bukti ataupun fakta hukum dalam perkara PHPU.

8. Bahwa disamping itu, jika dianggap benar ada perasaan hilangnya suara sekitar 1.500, maka apakah angka 1.500 tersebut dapat meningkatkan perolehan kursi PKB di daerah pemilihan tersebut menjadi bertambah? Perlu diketahui bahwa perolehan kursi DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk PKB di Daerah Pemilihan Sidoarjo 3 tersebut adalah 2 (dua) kursi yang mencapai angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) 19.830 yang kemudian terdapat sisa suara 5.142. Bahwa sekalipun perasaan hilangnya 1.500 tersebut didapatkan, maka tetap saja perolehan kursi PKB di daerah pemilihan tersebut adalah 2 (dua), tidak dapat meningkat menjadi 3 (tiga). Oleh sebab itu objek PHPU yang diajukan Pemohon tidak dapat mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009. Bahwa dari kenyataan demikian, Partai Kebangkitan Bangsa sendiri sudah memahami dan tahu diri sehingga tidak mengajukan permohonan PHPU atas nama partai. Justru si Calonlah (*in casu*: Drs. H. Mochamad Musauwimin (Calon DPRD Kabupaten Sidoarjo dari PKB Daerah Pemilihan Sidoarjo 3) yang memaksakan kehendak mengajukan permohonan PHPU ini.
9. Bahwa semakin membingungkan dalil Permohonan Pemohon di angka 22 yang mencurigai DPC PKB yang nota bene partainya sendiri dianggap acuh tak acuh dan tidak merasa keberatan atas rekapitulasi ulang tersebut. Kenyataan demikian merupakan ketidaktaatan Pemohon terhadap keputusan/kebijakan partai terhadap pelaksanaan dan hasil rekapitulasi ulang yang berlangsung secara transparan yang sebenarnya hal itu dilakukan atas tuntutan Pemohon. Justru Pemohon, tidak konsekuen atas tuntutannya, ketika rekapitulasi ulang yang iauntut telah diselenggarakan oleh PPK Sukodono dan hasilnya secara faktual tidak menguntungkan dirinya, ternyata tetap saja Pemohon tidak legowo dan memaksakan diri mengajukan permohonan PHPU sebagaimana perkara *a quo*.
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka sudah selayaknya permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Met Ontvankelijk verklaard*) karena tidak terpenuhinya persyaratan objek PHPU yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 16 Tahun 2009.

D. Data yang Diajukan Pemohon Tidak Valid dan Tidak Konkrit.

1. Bahwa data yang dijadikan dasar objek PHPU oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, ternyata tidak sesuai dengan data rekapitulasi hasil penghitungan suara yang mutakhir yang pernah dilakukan di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.
8. Bahwa data yang berlaku sebagai dasar rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo adalah data rekapitulasi ulang sebagaimana Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 April 2009 berdasarkan seluruh data Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya, yang mana dalam rekapitulasi ulang tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh saksi partai politik yang hadir termasuk saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui dan tidak ada keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sukodono tersebut.
9. Bahwa Rekapitulasi Ulang Penghitungan Suara di Kecamatan Sukodono tersebut dilakukan atas pertimbangan keberatan Pemohon dan hasil rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum di Kecamatan Sukodono atas adanya ketidaksesuaian antara perolehan suara dengan jumlah pemilih yang hadir. Atas dasar pertimbangan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo memerintahkan rekapitulasi ulang di PPK Sukodono dalam rangka melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian antara perolehan suara dengan jumlah pemilih yang hadir. Bahwa langkah penyelesaian dengan jalan rekapitulasi ulang tersebut ditempuh dan dilaksanakan secara seksama, terbuka dan penuh rasa tanggungjawab di hadapan saksi-saksi partai politik yang hadir dan sedikitpun tidak ada yang ditutupi sebagai bentuk akuntabilitas dengan prinsip yang transparan dan merupakan langkah penyelesaian, agar tidak lagi menjadi persoalan di kemudian hari. Dengan dilaksanakannya rekapitulasi ulang yang transparan tersebut, seluruh saksi partai politik yang hadir termasuk dari Partai Kebangkitan Bangsa telah menerima dan menandatangani hasil tanpa ada catatan maupun keberatan.
10. Mengingat bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo sudah memenuhi tuntutan dari

- Pemohon untuk dilakukan rekapitulasi ulang penghitungan suara yang dilaksanakan tanggal 22-23 April 2009 yang hasilnya telah tertuang dalam Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya oleh PPK Sukodono, maka oleh karenanya hasil tersebut adalah hasil yang sudah bersifat final karena telah disetujui dan ditandatangani oleh saksi-saksi partai politik yang hadir (termasuk Partai Kebangkitan Bangsa) dan tidak ada keberatan atasnya. Oleh karenanya tuntutan Pemohon untuk melakukan penghitungan ulang di semua TPS di Kecamatan Sukodono adalah tidak berdasar dan cenderung dipaksakan akibat ketidak-legowoan dari Pemohon.
11. Bahwa ternyata tetap saja Pemohon mengajukan permohonan PHPU dan mengesampingkan hasil rekapitulasi ulang yang dilaksanakan tanggal 22-23 April 2009 yang hasilnya bersifat final sebagaimana telah dituangkan oleh PPK Sukodono dalam Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya.
 12. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak menggunakan data rekapitulasi ulang Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya yang telah disetujui dan ditandatangani saksi-saksi partai politik yang hadir, dan ternyata Pemohon hanya dengan mengedepankan perasaan seharusnya mendapatkan suara lebih, maka dasar permohonan yang demikian sudah selayaknya dikesampingkan.
 13. Bahwa dari keseluruhan fakta tersebut sangat jelas bahwa penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Daerah Pemilihan Sidoarjo 3 telah dilakukan oleh Termohon maupun Turut Termohon secara benar.

[3.15.11] Turut Termohon KPU Kabupaten Kubu Raya

Bahwa keberatan Pemohon terhadap Perolehan suara dan kursi dalam Penetapan Turut Termohon pada dapil IV yang meliputi Kecamatan Rasau Jaya dan Teluk Pakedal adalah keliru, yang semestinya menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2009, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 (Bukti. TT-1), **sebagai** berikut:

No.	Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
-----	--------	-----------------	-----------------

1.	PDI-P	3.116	1
2.	Partai Golkar	2.756	1
3.	PPP	2.420	1
4.	PKPI	1.075	1
5.	PKB	1.070	0

Yang mana keputusan tersebut diatas diperkuat dengan Berita Acara Rapat Plano Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 16BA/KPU/KKRN/2009, tanggal 16-Mei-2009 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Pada Pemilihan Umum Tahun 2009, dimana dalam Berita Acara tersebut saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kubu Raya yang bernama H. Samuki (Bukti. TT-2), turut menandatangani sebagai bukti persetujuan dari hasil penetapan Perolehan kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009.

8. Bahwa Turut Termohon tidak akan menanggapi kronologis yang disampaikan Pemohon secara keseluruhan karena hal ini dengan sendirinya sudah terbantahkan dengan Berita acara yang telah dibuat pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Pakedal dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009, Model DA DPRD Kabupaten/Kota, untuk Kecamatan Teluk Pakedal, Kabupaten Kubu Raya, Daerah Pemilihan Kubu Raya, yang didalam berita acara tersebut, Saudara Majelis SHR sebagai saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (Berdasarkan surat mandat Nomor 013/DPC-PKB.KKR/PML.09/IV/2009) yang dicap dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kubu Raya, turut membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan dari isi berita acara tersebut.
9. Bahwa Permohonan Pemohon dalam menampilkan data angka hitungan dalam setiap dalil-dalilnya sangatlah mengada-ada dan terkesan dipaksakan karena dalam setiap dalilnya Pemohon tidak dapat menunjukkan dimana kesalahan penghitungan turut termohon serta Pemohon tidak dapat menunjukkan dari mana dasar penghitungan Pemohon (Apakah di TPS, PPK atau Form-form resmi lainnya) sebagai pembanding kesalahan Turut Termohon. Sehingga angka-angka tersebut muncul begitu saja.

10. Bahwa pada halaman 71 dan 72 dalam Permohonan Pemohon menuliskan sebagai berikut:

Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota,

Kabupaten/Kota Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat,

Daerah Pemilihan Kabupaten/Kota Kubu Raya 4 (meliputi Kecamatan Rasau Jaya dan Kec. Teluk Pakedai)

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD			JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN		JUMLAH AKHIR/ JUMLAH PINDAHAN
				RASAU JAYA	TELUK PAKEDAI	
A	7	PKPI INDONESIA		36	33	69
B	1	Drs. ABDUL RANI SYAIMAN		69	519	588
	2	PETRUS PITOYO		51	10	61
	3	ARSIAH		4	9	13
	4	LILIK SUPRAPTI		318	26	344
	5					
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)				478	597	1.075

Hasil penghitungan oleh PKB:

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA			JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN		JUMLAH AKHIR/ JUMLAH
				RASA U	TELUK PAKEDAI	
A	7	PKPI INDONESIA		36	34	70
B	1	Drs. ABDUL RANI SYAIMAN		69	509	578
	2	PETRUS PITOYO		51	10	61
	3	ARSIAH		4	9	13
	4	LILIK SUPRAPTI		318	26	344
	5					

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		478	588	1.066
---	--	------------	------------	--------------

*) *Keterangan:* Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Rasau Jaya telah sesuai, berdasarkan Rekapitulasi dalam rapat pleno KPU Kabupaten Kubu Raya, sesuai Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan table diatas, perbedaan penghitungan antara KPU dan PKB terjadi di Kecamatan Teluk Pakedai dengan jumlah penggelembungan suara PKP Indonesia sebanyak 9 Suara, dengan rincian sbb:

4. Yang mencontreng PKPI:

Menurut KPU berjumlah : 34 menurut

PKB berjumlah : 68

5. Yang Mencontreng Caleg Nomor Urut 1

Menurut KPU berjumlah : 519

Menurut PKB berjumlah : 509 = + 10 Suara (lebih)

6. Untuk Caleg Nomor Unit 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 tidak ada perbedaan penghitungan suara antara KPU dan PKB.

Menurut Turut Termohon, Pemohon kembali lagi keliru sebagaimana poin 1 (satu) diatas, karena pada dasarnya Pemohon sudah mengakui kemenangan PKPI, dimana dari hasil penghitungan versi Pemohon sudah jelas bahwa PKPI memiliki suara yang lebih, jadi apa lagi yang akan dipersoalkan dari Pemohon. Lihat cara penghitungan Pemohon Yang mencontreng PKPI = **34**, menurut PKB berjumlah = **68**, sehingga perolehan suara PKPI **-34** (minus tiga puluh empat) dari Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota (Versi Pemohon). Untuk lebih jelasnya PKPI = **34** (menurut KPU), **68** (menurut PKB) jadi **34** minus **68** = **34** minus **10** = **24** jadi masih ada **24** kelebihan suara PKPI Versi Pemohon.

11. Bahwa dari selisih penghitungan suara versi Pemohon diatas, telah menunjukkan kelebihan dari **9** (sembilan) suara yang dituduhkan oleh Pemohon justru terjadi kekurangan sejumlah **34** (tiga puluh empat) suara untuk PKPI berdasarkan penghitungan oleh Pemohon.

12. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas pada poin 3 (tiga), dan 4 (empat) menurut Turut

Termohon sangatlah tidak mendasar dan dengan sendirinya permohonan Pemohon sudah terjawab.

13. Bahwa Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon telah sesuai dengan Berita Acara Penghitungan Suara yang disampaikan oleh PPK Teluk Pakedai. Untuk selanjutnya agar tidak terjadi penafsiran yang keliru, maka Turut Termohon melampirkan bukti-bukti yang dimulai TT- 1 sampai TT- 19 (Terlampir).

[3.15.12] Turut Termohon KPU Kabupaten Kudus

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Kudus di seluruh tingkatan mulai dari KPPS, PPK dan KPU Kabupaten berjalan dengan lancar, tertib dan tidak ada keberatan para saksi, termasuk saksi dari PKB dan PAN serta tidak ada kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Kudus;
2. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi ditingkat PPK, KPU Kabupaten Kudus di hadiri oleh saksi dari PKB dan PAN, sebagaimana para saksi yang hadir dari partai politik lainnya, kedua saksi dari partai tersebut juga turut menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten Kudus dan di beberapa TPS yang dihadiri oleh saksi dari kedua partai politik tersebut (PKB dan PAN);
3. Bahwa permohonan Pemohon yang diajukan kepada Termohon atas dugaan penggelembungan suara PAN dan pengempesan suara Pemohon masih kabur. Bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak menguraikan secara rinci pada TPS mana yang dianggap terjadi penggelembungan suara PAN dan pada TPS mana terjadi pengempesan suara PKB mengingat bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah data Form C1. Pemohon hanya menyebutkan terjadinya penggelembungan suara PAN dan pengempesan suara PKB di masing-masing desa. Dengan demikian, seharusnya bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah form DA-B bukan form C-1
4. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas apakah penggelembungan dan/atau pengempesan suara terjadi pada perolehan suara Partai Politik atau nama calon mengingat pada kolom form C-1 memuat kolom perolehan suara bagi Partai Politik dan Nama Calon.
5. Bahwa permohonan Pemohon pada sidang pertama di Mahkamah Konstitusi

tanggal 22 Mei 2009 yang diwakili oleh Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa terjadi perubahan/kesalahan dalam materi gugatan Pemohon di Dapil Jateng II dan meminta kepada Majelis untuk memperbaiki materi permohonan Pemohon. Pada waktu itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan waktu perbaikan materi gugatan kepada Pemohon I X 24 jam. Namun hingga waktu yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim ternyata Pemohon tidak memperbaiki materi gugatan Pemohon dan kembali pada materi gugatan lama yang oleh kuasa Hukum Pemohon telah disampaikan adanya kesalahan untuk dilakukan perubahan;

6. Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah untuk tidak menerima atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon karena terbukti tidak beralasan.

[3.15.13] Turut Termohon KPU Kota Malang

14. Bahwa, Pemohon sama sekali tidak menguraikan angka-angka selisih hitungan suara yang terjadi antara Pemohon dan Termohon terjadi di TPS mana saja.
15. Bahwa KPU Kota Malang siap untuk membuktikan lampiran Model DA dan C-1 di Dapil 1 Kota Malang sebagaimana diperselisihkan oleh Pemohon.
16. Bahwa PPK telah mengeluarkan Berita Acara Model DA yang ditandatangani saksi-saksi, dimana jumlah suara sah **76.800** (tujuh puluh enam ribu delapan ratus) suara, kemudian direvisi ditingkat KPU Kota Malang menjadi **76.601** (tujuh puluh enam ribu enam ratus satu) suara (sesuai dengan Model DB-1 KPU Kota Malang). atau selisih **199** (seratus sembilan puluh sembilan) suara
17. Bahwa, selisih itu muncul dikarenakan Partai yang tidak memiliki Caleg di dapil 1 tersebut suaranya dimasukkan suara tidak sah berdasarkan peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2009 Pasal 41 ayat (2) yaitu Partai pengusaha dan pekerja Indonesia (**80** suara), Partai Perjuangan Indonesia baru (**59** Suara), Partai Karya Perjuangan (**9** Suara), Partai Penegak demokrasi Indonesia (**51**).
18. Bahwa dengan ditanda tanganinya dan tidak dipersoalkannya Berita Acara Model DA di tingkat PPK dan D13 ditingkat KPU Kota Malang oleh saksi-saksi Partaipartai Politik, maka hal tersebut dapat dimaknai sebagai rekapitulasi suara Partai Politik telah sesuai dengan perolehan suara masing-masing partai politik, dengan demikian Termohon dan Turut Termohon menolak perhitungan versi Pemohon yang mengubah perolehan partai-partai peserta Pemilu lainnya.
19. Bahwa, Turut Termohon menolak Pemohon tentang adanya penggelembungan suara yang membuat Pemohon dirugikan di 35 TPS, Termohon dengan adanya permohonan ini mengambil inisiatif untuk mengecek ulang di tiap-tiap TPS ternyata memang ada beberapa kekeliruan selisih perhitungan suara.
20. Bahwa, berdasarkan pemeriksaan lanjutan tersebut ditemukan bahwa kelebihan total suara di dapil 1 Kota

Malang **164** Suara dan kekurangannya **52** suara untuk seluruh Partai Politik. Sehingga total suara sah yang semestinya **76.489** (tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan) menjadi **76.617** (tujuh puluh enam ribu enam ratus lima belas) atau ada pengurangan **112** suara dari hasil koreksi di masing-masing TPS seperti pada tabel berikut:

**PERBANDINGAN SUARA SAH HASIL REKAPITULASI MODEL DA TANGGAL 17 APRIL 2009
DENGAN REKAPITULASI MODEL C.1(CEK ULANG)**

KECAMATAN:

KEDUNGKANDANG KOTA

KABUPATEN/KOTA:

MALANG

DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN KOTA :

KOTA MALANG 1

NO KELURAHAN	TPS NO PARTAI	SUARA SAH		SELISIH			
		MODEL DA	MODEL C.1 CEK ULANG	KELEBIHAN	KEKURANGAN		
1	SAWOJAJAR	5	23	49	56		7
		6	28	36	40		4
		15	30	8	3	5	
		28	22	0	1		1
		28	23	2	6		4
		41	8	8	7	1	
2	MERGOSONO	15	33	0	1		1
3	LESANPURO	21	16	0	5		5
4	KEDUNGKANDANG	2	31	55	54	1	

5	KOTALAMA	18	5	15	12	3	
		18	25	4	0	4	
		28	11	0	1		1
		28	27	0	1		1
		34	5	17	4	13	
		38	4	1	0	1	9
		38	31	27	36		
		43	2	3	7		4
		43	13	165	163	2	
		43	14	0	1		1
		43	29	2	3		1
		47	6	2	0	2	
		48	10	8	0	8	
		43	14	0	1		1
		43	29	2	3		1
		47	6	2	0	2	
		48	10	8	0	8	
		48	27	0	1		1
6	BURING	5	11	22	1	21	
		18	1	5	2	3	
		18	2	2	1	1	
		18	4	0	1		1
		18	5	10	2	8	

		18	7	3	0	3	
		18	9	2	0	2	
		18	13	45	23	22	
		18	21	1	0	1	
		18	22	1	0	1	
		18	23	2	0	2	
		18	24	54	5	49	
		18	29	0	9		9
		18	31	10	0	10	
		18	34	1	2		1
7	WONOKOYO	3	24	73	72	1	
		7	34	1	2		1
	JUMLAH			634	522	164	52

18. Bahwa, dengan demikian walaupun ada pengurangan suara sah, maka yang terjadi tidak mempengaruhi perolehan kursi di Daerah Pemilihan 1 Kota Malang. Hal tersebut karena suara PAN hanya berkurang **2** (dua) menjadi **3394** suara dan suara PKB berkurang **22** (dua puluh dua) suara menjadi **11.858** suara. Suara sah **76.601** dikurangi **122** suara (hasil koreksi) menjadi **76.489** dibagi 9 kursi, maka BPP sama dengan **8499**. Maka suara sisa PKB setelah dikurangi BPP tahap I = **3359**, sementara suara PAN **3394**. Dengan demikian suara PAN lebih besar dari suara sisa PKB di dapil Kota Malang 1.

[3.15.14] Turut Termohon KPU Kabupaten Pesawaran

1. Bahwa Materi permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur/tidak jelas (*obscure libels*) dan tidak ada dasar hukum yang menguatkan dalil-dalil Pemohon.
2. Bahwa KPU Kabupaten Pesawaran menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon tentang perolehan suara versi Pemohon dan KPU

Kabupaten Pesawaran tetap bertahan pada hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilaksanakan melalui Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Pesawaran.

3. Bahwa ketika kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut berlangsung, saksi-saksi dari Partai Politik mengajukan keberatan terhadap hasil Rekapitulasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Way Lima (Daerah Pemilihan III Kabupaten Pesawaran) yaitu khususnya menyangkut perolehan Suara Partai Politik Gerindra.
4. Bahwa sebagian Saksi Partai Politik meminta kepada KPU Kabupaten Pesawaran untuk mengklarifikasi atas perbedaan jumlah perolehan suara antara data dari Saksi Partai Politik dengan data yang dimiliki PPK Way Lima, yaitu untuk mengecek, memeriksa dan menghitung ulang Model C1 DPRD Kabupaten/Kota dan lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota.
5. Bahwa terhadap keinginan para saksi tersebut, maka KPU Kabupaten Pesawaran mengabulkannya dengan cara membuka kotak suara kemudian mengecek Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota dan memeriksa data-data tersebut serta melakukan penghitungan ulang.
6. Bahwa setelah dilakukan pengecekan, pemeriksaan data dan penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesawaran yang juga disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Pesawaran ternyata hasilnya sama dengan hasil Rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Way Lima yang tertuang dalam lampiran model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota yang ada dalam kotak suara
7. Bahwa KPU Kabupaten Pesawaran tidak melakukan kekeliruan dalam penghitungan perolehan suara peserta pemilu karena yang dijadikan dasar hukum Rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Pesawaran adalah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pada Bagian III yaitu tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota serta mengacu pada Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi Serta Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 yang termuat dalam Bab IV tentang Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota.

[3.15.15] Turut Termohon KPU Provinsi Lampung:

6. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung menolak dengan tegas dalil-dalil yang ditegaskan oleh Pemohon karena sesungguhnya bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung dan ditindaklanjuti oleh Surat Keputusan Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN.2009 Tanggal 09 Mei 2009 oleh KPU adalah sudah benar dan sesuai dengan fakta hukum karena hasil penghitungannya didasarkan pada hasil rekapitulasi yang ada di Kabupaten/Kota yang meliputi penghitungan suara dimulai dari tingkat KPPS, PPK (Form DA), KPU Kabupaten/Kota (Form DB) dan KPU Provinsi Lampung (Form DC) yang selanjutnya menjadi Form DD ditingkat Pusat, sehingga cukup beralasan penghitungannya sesuai dengan prosedural dan tidak cacat hukum;
7. Bahwa keberatan Pemohon terhadap hasil penghitungan suara atas dugaan penggelembungan suara di Lampung Barat adalah tidak benar sehingga perolehan suara sesuai rincian yang benar berdasarkan KPU Provinsi Lampung sebagai berikut:

NO	Name Partai	Daerah Pemilihan Lampung 1 (satu)						
		BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	PESAWARAN	TANGGAMUS	METRO	LAMPUNG BARAT	JUMLAH TOTAL
1	Demokrat	99.321	79.460	31.659	65.854	17.278	40.795	334.367
2	PDI-P	29.632	51.268	26.003	54.452	6.017	42.126	209.498
3	PAN	22.957	57.737	14.525	77.512	5.652	17.947	196.330
4	Golkar	38.108	39.596	23.067	44.933	46.04	14.521	164.829
5	PKS	38.151	34.126	17.026	27.025	57.12	10.692	132.732
6	Manure	20.288	20.103	8.578	16.220	22.10	6.124	73.523
7	Gerindra	13.323	14.743	7.803	19.956	16.56	15.215	72.696

Data-data tersebut di atas termuat dalam Model DD berdasarkan pleno Provinsi Lampung dan pleno di Hotel Brobudur Jakarta pada tanggal 28 April 2009, Hal tersebut telah dibahas dalam rapat pleno di mana tidak adapun saksi keberatan atas hasil penghitungan suara tersebut sehingga pleno mengesahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara DD DPR-RI.

8. Bahwa hasil pengiturgan suara sebagai tindak lanjut di Hotel Berobudur sebagai mana angka 6 di atas merupakan hasil rekapitulasi yang benar yang kemudian di tindaklanjuti dengan rapat pleno pada tanggal 8 Mel 2009 dan di sahkan dengan SK Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tentang penetapan dan Pengumuman hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan telah diumumkan secara Nasional sehingga cukup beralasan bahwa rekapitulasi tersebut adalah benar dan dalil-dalil Pemohon yang menyatakan keliru harus ditolak.

9. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perubahan penghitungan di Hotel Brobudur terkait dengan penggelembungan perolehan suara adalah tidak benar adapun yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2009 di Hotel Brobudur Jakarta adalah perbaikan terhadap lampiran sertifikat rekapitulasi penghitungan yang terkait dengan penjumlahan dari data pemilih dan pengguna hak pilih dengan data pengguna surat suara sehingga penjumlahannya yang salah hitung mengakibatkan data surat sah dan tidak sah tidak sinkron sehingga rapat pleno mengoreksi sekaligus memperbaiki data tersebut dan tertuang dalam berita acara KPU Provinsi Lampung Nomor 270/150/KPU-LPG/V/2009 tentang Perbaikan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah DI KPU di Provinsi (lampiran Model DC-1 DPR).
10. Bahwa tidak benar data dalil Pemohon terhadap data perolehan suara di Partai Gerindra di Lampung Barat terjadi kesalahan adapun yang benar sesuai lampiran Model DC-1 DPR KPU Kabupaten Lampung Barat Perolehan Suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut maka dalil Pemohon tidak benar mohon untuk ditolak atau dikesampingkan.

Perolehan suara Parpol	:	8.503
Perolehan suara Caleg 1	:	3.374
Perolehan suara Caleg 2	:	2.026
Perolehan suara Caleg 3	:	886
Perolehan suara Caleg 4	:	426

Jumlah : **15.215**

11. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU 255/KPTS/KPU/2009 Tentang penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten Kota yang secara umum untuk DPR-RI dapil Lampung I DPR I urutan yang memperoleh kursi adalah:

NO	Nama Partai	Perolehan Kursi	
		KPU	Pemohon
1	Demokrat	2	2
2	PDI-P	2	2
3	PAN	1	1
4	Golkar	1	1
5	PKS	1	1
6	Hanura	1	0
7	Gerindra	1	1
8	PKB	6	6

Berdasarkan hal tersebut maka secara jelas PKB tidak memperoleh kursi dalil Pemohon atas hak milik kursi PKB adalah tidak benar dan harus di tolak.

[3.15.16] Turut Termohon KPU Provinsi Papua

5. Bahwa pada pleno penetapan perolehan suara Nasional Partai Politik Peserta Pemilu 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum tanggal 9 Mei 2009, khusus untuk Provinsi Papua ditetapkan dengan Catatan, karena masih terdapat sejumlah permasalahan menyangkut perolehan suara Caleg DPR RI yang harus diselesaikan;
6. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwas Provinsi Papua atas penyelesaian masalah perolehan suara Caleg DPR RI yang disertai sejumlah bukti sebagaimana terlampir, maka Rapat Pleno KPU Provinsi Papua tanggal 21 Mei 2009 menetapkan perubahan perolehan suara Caleg DPR RI Dapil Provinsi Papua dari Partai Gerindra, PKB dan PAN sebagaimana Berita Acara KPU Provinsi Papua terlampir;
7. Bahwa KPU Provinsi Papua telah menyampaikan surat disertai Berita Acara perubahan perolehan suara tersebut ke Komisi Pemilihan Umum, namun KPU tidak menindak lanjutinya sehingga belum terjadi perubahan terhadap perolehan suara Caleg DPR RI dari Partai Gerindra, PKB, dan PAN;

[3.15.17] Turut Termohon KPU Sulawesi Utara

3. Bahwa permohonan pemohon Dapil Sulawesi Utara II yang meliputi:
 - Kabupaten Minahasa Utara
 - Kota Tomohon
 - Kabupaten Minahasa

Dapil II tersebut Total suara sah adalah **340.201** (tiga ratus empat puluh ribu dua ratus satu) dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) berjumlah **30.927** (tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) dan jumlah Kursi adalah **11** kursi,

Dalam perhitungan tahap I partai yang mendapat kursi sebagai berikut:

- Partai Golongan Karya : 2 kursi
- PDIP : 2 kursi
- Partai Demokrat : 1 kursi

Sehingga dalam perhitungan tahap I, yang baru terbagi adalah 5 kursi dan masih tersisa **6** kursi. Untuk melengkapi jumlah kursi yang masih tersisa **6** kursi maka dilaksanakan perhitungan tahap II dengan cara menghitung peringkat sisa suara terbanyak.

Dalam perhitungan tahap II diperoleh hasil partai yang mendapat kursi sebagai berikut:

Peringkat 1	: PDS,	Jumlah suara sah	: 20.994
Peringkat 2	: Partai Golkar,	Jumlah sisa suara sah	: 17.343
Peringkat 3	: PDIP,	Jumlah sisa suara sah	: 12.636
Peringkat 4	: Partai Gerindra,	Jumlah suara sah	: 12.302
Peringkat 5	: Partai Demokrat,	Jumlah sisa suara sah	: 12.132
Peringkat 6	: PKPI,	Jumlah suara sah	: 9.840
Peringkat 7	: PKB,	Jumlah suara sah	: 9.749

Berdasarkan perincian tersebut diatas, maka KPU Provinsi menetapkan kursi ke-11 adalah milik PKPI. (terlampir TT-1)

Dengan perbandingan suara antara PKPI dan PKB sebagai berikut:

No.Urut	Nama Partai	Kabupaten	Kota	Kabupaten	Jumlah
		Minahasa	Tomohon	Minahasa Utara	Suara Sah
1	Partai Keadilan Dan Persatuan	3.285	3.092	3.463	9.840
2	Partai Kebangkitan Bangsa	6.800	1.299	1.650	9.749

Untuk itu kami Turut Termohon menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon karena tidak sesuai fakta hukum yang sebenarnya, yaitu hasil perhitungan rekapitulasi KPU Sulawesi Utara/Turut Termohon (terlampir TT-2)

4. Bahwa alasan Pemohon untuk membatalkan perhitungan suara KPU Provinsi Sulawesi Utara adalah kabur dan mengada-ngada, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas suara di TPS. Dan Turut Termohon mempunyai data C-1 di 6 (enam) TPS Desa Talawaan sebagai berikut:

- TPS I Jumlah suara sah PKPI : 102 dan suara sah PKB : 3
- TPS II Jumlah suara sah PKPI : 105 dan suara sah PKB : 0
- TPS III Jumlah suara sah PKPI : 72 dan suara sah PKB : 0
- TPS IV Jumlah suara sah PKPI : 116 dan suara sah PKB : 0
- TPS V Jumlah suara sah PKPI : 91 dan suara sah PKB : 1
- TPS VI Jumlah suara sah PKPI : 168 dan suara sah PKB : 0

Total suara sah PKPI : **654** dan suara sah PKB : **4**
(terlampir TT-3);

III. Bahwa Desa Kolongan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara terdapat 3 TPS dengan perincian sebagai berikut:

- TPS I	Jumlah suara sah PKPI	:	140	dan suara sah PKB	:	3
TPS II	Jumlah suara sah PKPI	:	55	dan suara sah PKB	:	0
- TPS III	Jumlah suara sah PKPI	:	9	dan suara sah PKB	:	0
	Total suara sah PKPI	:	204	dan suara sah PKB	:	3

(terlampir TT 4)

Total suara PKPI di Desa Kolongan menurut C-1 di 3 (tiga) TPS berjumlah **204** suara, tetapi dalam rapat pleno di PPK Kecamatan Talawaan, saksi dari PKPI mengajukan keberatan karena data C-1 tidak sesuai dengan data saksi PKPI dimana suara sah PKPI berjumlah **207**, sehingga PPK dalam rapat pleno mengambil keputusan untuk menghitung kembali suara berdasarkan plano per TPS. Sesuai plano, suara sah PKPI berjumlah **207**, sehingga keputusan hasil rapat pleno PPK yang tertuang dalam DA-1, suara sah PKPI berjumlah **207**, dan hasil ini telah disetujui dan ditandatangani oleh saksi partai yang hadir termasuk saksi pemohon/PKB.

(terlampir TT-5)

IV. Bahwa pada saat dilaksanakan pleno rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara yang turut dihadiri oleh saksi pemohon/PKB tidak pernah menyatakan keberatan terhadap perolehan suara PKPI pada Kecamatan Talawaan, hal ini tertuang pada format DB-1 KPU Minahasa Utara.

Bahkan saksi pemohon/PKB turut menyetujui dan menandatangani berita acara DB-1 yang memuat jumlah suara PKPI di Kecamatan Talawaan.

(terlampir TT-6)

V. Bahwa Turut Termohon I KPU Sulawesi Utara tidak pernah menerima surat dari PKPI dengan Nomor 017/DPP.PKP.IND/IV/2009 tertanggal Manado, 26 April 2009. untuk itu Turut Termohon menolak dalil yang diajukan oleh Pemohon, yang mana menyatakan Turut Termohon oleh Pemohon, menerima surat tersebut diatas, yang sebenarnya adalah PKPI mengajukan keberatan disampaikan secara lisan dalam

sidang pleno KPU Sulawesi Utara pada hari Senin, 27 April 2009 bertempat di Hotel Grand Puri Manado.

VI. Bahwa setelah mendengar keberatan secara lisan dari saksi PKPI, saya selaku pimpinan sidang pleno memberikan kesempatan kepada saksi PKPI dan saksi PKB bersama-sama KPU Kabupaten Minahasa melakukan pemeriksaan kembali rekapitulasi suara oleh KPU Kabupaten Minahasa. Ternyata berdasarkan pemeriksaan tersebut KPU Kabupaten Minahasa melaporkan dalam sidang pleno tersebut bahwa suara sah PKB berjumlah **6.800**, dan bukan **6.930**. Sehingga KPU Sulawesi Utara menetapkan suara sah PKB di Kabupaten Minahasa berjumlah **6.800**.

[3.15.18] Turut Termohon KPU Kabupaten Toba Samosir

10. Bahwa gugatan Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam gugatan Nomor 67/PHPU.C-VII/2009 adalah tidak jelas dan sangat mengaburkan substansi gugatan karena pada poin gugatan alinea pertama Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara sehingga mempengaruhi kursi pada daerah pemilihan Tobasa IV meliputi Kecamatan Porsea, Siantar Narumonda, Uluan, Pintu Pohan meranti, Lumban Julu dan Ajibata.
11. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak terdapat di daerah pemilihan Kabupaten Toba Samosir, sehingga tidak diketahui daerah pemilihan mana yang digugat oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi, karena Kabupaten Toba Samosir dibagi atas 3 (tiga) Daerah Pemilihan yaitu Dapem Toba Samosir I, II dan Daerah Pemilihan Toba Samosir III. Hal ini sesuai dengan penetapan daerah-daerah pemilihan di wilayah Toba Samosir sebagai mana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2008 yang ditetapkan di dalam Plano KPU Kabupaten Toba Samosir tanggal 04 Juli 2008. Dokumen tersebut kami ajukan sebagai bukti di dalam persidangan ini. Oleh karena itu gugatan pemohon sangat keliru dan tidak jelas sehingga sangat beralasan majelis hakim menolak gugatan tersebut.
12. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara KPU Kabupaten Toba Samosir untuk perolehan Suara Partai Politik sebesar **1.303** suara, tidak pernah diajukan keberatan baik pada saat Rekapitulasi Perhitungan di Kecamatan (PPK Pintu Pohan Meranti) maupun pada saat Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Toba Samosir, dan setiap perhitungan suara telah disaksikan oleh saksi partai politik, panwas, pemantau. Sehingga perhitungan di KPU Kabupaten Toba Samosir telah dilakukan secara jujur, adil dan transparan.
13. Bahwa gugatan pemohon mendalilkan mengalami kerugian berupa kurangnya suara sebanyak **61** suara sehingga menempati ranking ke **9** di wilayah Daerah Pemilihan III Kabupaten Langkat, bukan di daerah Dapil III Kabupaten Toba Samosir. Bahwa dalil

- pemohon tersebut sangatlah keliru, karena seharusnya pemohon mengajukan gugatan ke KPU Kabupaten Langkat bukan kepada KPU kabupaten Toba Samosir.
14. Bahwa gugatan Pemohon pada alinea 4 yang menyatakan telah terjadi kekeliruan pada Perhitungan pada sertifikat model DA-1 Daerah Pemilihan Toba Samosir III adalah sangat keliru dan tidak konsisten dengan gugatan pada alines I sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap objek yang digugat.
 15. Bahwa gugatan pemohon yang menyatakan telah terjadi kekeliruan pada formulir model CI TPS II Desa Meranti Beringin, dimana pemohon mendapatkan suara **67** namun dalam Form. Model DA-1 DPRD Kabupaten Toba Samosir dari PPK Pintu Pohan tertera **6** suara, perlu ditegaskan bahwa di Kecamatan Pintu Pohan Meranti tidak ada nama Desa Meranti Beringin, yang ada adalah Desa Meranti Utara. Di TPS 2 Desa Meranti Utara perolehan suara Pemohon adalah 6 suara, dan ini sesuai dengan formulir C-I dan C-2 Ukuran besar (piano) dari TPS 2 Meranti Utara. Pada saat rekapitulasi di TPS II Meranti Utara dan di PPK Kee. Pintu Pohan Meranti, Pemohon sama sekali tidak ada mengajukan keberatan mengenai adanya perbedaan atau selisih perolehan suara. Ini juga didukung oleh surat pernyataan dari pada KPPS TPS II Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti mengenai kebenaran perolehan suara Pemohon sebagai maim didalam formulir C-I dan C-2 plano.
 16. Bahwa jika Pemohon berasumsi perolehan sauranya di TPS II Desa Meranti Utara adalah **67** suara maka akan terjadi ketidak konsistenan dalam jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS II Desa Meranti Utara tersebut. Dimana Jumlah DPT pada TPS II Desa meranti Utara adalah sebanyak **377** orang dan pemilih yang menggunakan hak suara pada TPS tersebut adalah sebanyak **242** orang dan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak **135** orang. Dan **242** pemilih yang menggunakan suaranya maka diperoleh hasil suara sah **232** dan suara tidak sah **10**, sementara untuk perolehan suara Pemohon sebanyak 6 suara. Dengan gugatan Pemohon yang menyatakan kehilangan **61** suara, maka akan menyebabkan bertambahnya jumlah suara sah di TPS II Desa Meranti Utara menjadi **232 + 61 = 293** suara dan ini sudah tidak sesuai dengan data pemilih yang hadir serta data penggunaan surat suara sebagaimana terdapat di formulir C-I.
 17. Bahwa gugatan Pemohon sebagai mana terdapat di dalam alinea ke 4 bahwa Turut Termohon telah melakukan kekeliruan sangat membigungkan karena Pemohon mengatakan suaranya berkurangn **1.303** menjadi **1.364** suara. Sesuai dengan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 21 April 2009 kan formulir C-1 dari TPS dan formulir D-A Kecamatan untuk Daerah Pemilihan Toba Samosir III perolehan suara untuk Pemohon adalah **1.303** (seribu

tiga ratus tiga) suara dan KPU Kabupaten Toba Samosir tidak pernah melakukan perubahan hasil perolehan suara Pemohon dari **1.303** menjadi **1.364**.

[3.15.19] Turut Termohon KPU Kota Palembang

1. Bahwa Tutut Termohon menolak dengan tegas keberatan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi kekeliruan penghitungan suara di tingkat KPU Kota Palembang karena terjadi kehilangan **2.150** suara;
2. Bahwa tidak benar karena penghitungan ulang di Dapil I Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Sukarami dilakukan atas Rekomendasi Panwaslu Kota Palembang sebagai tindak lanjut dari surat keberatan yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrat Kota Palembang dan disepakati/disetujui oleh seluruh saksi partai yang hadir dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kota Palembang termasuk saksi Partai Kebangkitan Bangsa hadir pada hari itu karena terindikasi adanya penggelembungan suara di dua Kecamatan tersebut di atas;
3. Bahwa proses Rekapitulasi tersebut tetap dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Alang-Alang Lebar dan PPK Kecamatan Sukarami didampingi oleh KPU Kota Palembang dan dilaksanakan oleh Panwascam Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Sukarami serta Panwaslu Kota Palembang dengan membuka kembali dan menghitung ulang berdasarkan Model C-1 setiap TPS yang ada di Dua Kecamatan tersebut di atas sehingga Suara Partai Kebangkitan Bangsa yang semula berjumlah **5.506** berkurang menjadi **3.356** terjadi karena berdasarkan jumlah perolehan suara pada C-1 Tingkat Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Sukarami;
4. Bahwa keterlambatan penyelesaian Rekapitulasi Suara di Tingkat KPU Kota Palembang tidak ada unsure kesengajaan melainkan semata-mata yang diakibatkan oleh kondisi objektif dilapangan dimana Proses Rekapitulasi Suara PPK di 16 (enam belas) Kecamatan se Kota Palembang membutuhkan waktu lebih 10 (sepuluh) hari karena jumlah mata pilih yang ada di Kota Palembang sebesar **1.058.264** mata pilih sehingga berdampak kepada jadwal Rekapitulasi suara di Tingkat KPU Kota Palembang sebagai mana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008.

Untuk mendukung jawabannya, Turut Termohon mengajukan saksi yang keterangannya telah disampaikan dalam persidangan tanggal 6 Juni 2009, di antaranya, pada pokoknya sebagai berikut:

M. Anshori

- Saksi PKB di PPK Sukodhono Sidoarjo;
- Di PPK Sukodhono ada kekeliruan menjumlah yang kedua, yaitu ada penjumlahan di suatu TPS yang terdapat dua contrengan yang salah satunya dari partai dan dari Caleg namun dihitung dua, sehingga suara sah lebih banyak. Sehingga di situ ada kekeliruan berhitung namun setelah diselesaikan oleh PPK bersama-sama dengan saksi parpol yang ada sampai sekarang tidak ada masalah. Yaitu untuk perolehan-perolehan suara, baik dari PKB untuk kecamatan dan di tingkat desa tidak ada masalah sampai sekarang. Itu permasalahan yang ada di PPK Sukodono;
- Disetujui oleh parpol yang hadir;
- Seluruh saksi parpol seluruhnya menyetujui baik yang diadakan yaitu yang disahkan oleh PPK seluruh menerimanya;
- Saksi PKB juga menerimanya;
- Ada salah satu yang protes sehingga saksi diundang PPK kalau ada kekeliruan. Menurut saksi tidak tahu, setahu saksi diundang oleh PPK dan seluruh parpol, saksi dari parpol juga menyetujui rekap ulang;
- Sebelum di rekap jumlah parpol untuk PKB, 21.343 setelah di rekap ulang ada 21.024;
- Seluruh parpol bukan PKB saja, karena di sini ada di salah satu TPS ada yang di hitung dua. Contrengan dua dihitung dua yang sebenarnya harus satu, namun di hitung oleh panitia dua. Sehingga seluruh parpol mengurangi penurunan tidak PKB saja;
- Bukan hilang ini, yang jelas bukan hilang tetap. Seluruh partai ya, menurun karena ada contrengan dua menurun dua tadi. Tidak hilang ini sebenarnya;
- Partai PKB tidak rugi karena ada hitungan pertama ada penghitungan yang keliru, yang kedua ada contrengan dua. Ini kan ada kekeliruan dua. Sehingga kalau dihitung sampai sekarang, yang aslinya PKB itu 21.343 jadi sekarang 21.024. Jadi PKB tidak merasa dirugikan. Aslinya setelah direkap oleh PPK yang disetujui oleh seluruh parpol yang hadir.

- Tidak dirubah langsung disetorkan karena ada persetujuan dari seluruh parpol yang hadir tadi. Dan ada berita acara dan ditandatangani seluruh dari parpol menerimanya, tidak ada keberatan sama sekali.

Jamaludin

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Ulo Sidrab;
- Rapat rekap pleno di Kecamatan Kulo pada tanggal 11 April 2009 dihadiri pula oleh Panwascam dan PPS. Masing-masing kotak disegel semua. Setelah kotak dibuka, dibacakan masing-masing pada TPS. Setelah dibacakan semua selesai, maka C-1 dituangkan ke DA-1. Setelah selesai DA-1, akan dibagikan masing-masing semua saksi dan parpol, dan waktu itu tidak ada yang keberatan. Setelah selesai rekap di kecamatan, kotak disegel, baru dibawa ke KPU, dan dikawal dari Kepolisian;
- Saksi membuka kotak sejumlah 92 kotak dari 23 TPS berasal dari enam desa. Suara PKB waktu itu hanya 505;

Baharuddin Lapukka, S.Pd.

- Saksi adalah Ketua PPK Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Rekap PPK dilaksanakan sejak tanggal 10 April 2009 sampai dengan 15 April 2009, kemudian rapat pleno dilaksanakan tanggal 17 April 2009;
- Dalam rapat pleno tanggal 17 April tersebut, terdapat saksi partai politik yang keberatan, yaitu dari PPDI, PPP, dan PDI Perjuangan;
- Semua keberatan telah diselesaikan, PKB mendapat 142 suara, PDI Perjuangan mendapat 383 suara;
- Dalam rapat pleno yang dilaksanakan KPU kabupaten pada tanggal 22 April 2009, terdapat komplain yang diajukan PPDI, PKB, dan Partai Pelopor, akan tetapi telah diselesaikan dengan angka-angka yang tidak bergeser, yaitu PKB mendapat 142 suara, PDI Perjuangan mendapat 383 suara;

Ali Hasan, S.Pd.

- Saksi adalah anggota PPK Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Hasil pleno PPK Wangi-Wangi, PKB mendapat 622 suara dan PPDI 378 suara. Hasil pleno Kabupaten Wakatobi tidak berubah dari perolehan suara tersebut.

Tomo Somakul (Panwaslu provinsi Sulut)

- Kami menerima surat gugatan dari PKB yang ditujukan kepada kami Panwaslu Sulawesi Utara dan surat tersebut kami kaji dan kami plenokan dan diputuskan bahwa kami menyurat kepada teman kami Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara untuk menindaklanjuti temuan yang disampaikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan kami menyurat kepada KPU Kabupaten Minahasa Utara untuk ditindaklanjuti temuan tersebut.
- Pada waktu rekapitulasi tingkat provinsi, kami turut menghadiri rekapitulasi tersebut. Apa yang dipertanyakan oleh Kuasa Hukum itu benar bahwa yang dibagikan adalah model C-1 kosong. Tetapi, memang pada waktu itu, untuk membantu untuk para saksi mengisi.

Panwaslu Minahasa Utara

- Rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPUD Kabupaten Minahasa Utara pada dasarnya berjalan lancar. Namun demikian, hasil DA-1 yang kami terima dari Panwas kecamatan itu memang benar yang dikatakan tadi itu memang banyak coretnya. Terus, untuk C-1 keseluruhan untuk Kecamatan Talawaan Panwaslu Kabupaten Minahasa, Panwas pengawas pemilu yang ada di lapangan haknya memperoleh 3 C-1, yaitu yang ada di Desa Talawaan khususnya untuk TPS 3, 4 dan 6, yang selebihnya tidak. Jadi, kami dari PPL setelah kami mengecek langsung ke lapangan, termasuk di desa-desa itu kewajiban dari PPS untuk menempelkan berita acara perhitungan hasil suara di tempat-tempat umum. Hanya satu desa yang kami cek. Ada menempelkan, yaitu Desa Talawaan yang ditempelkan, yaitu untuk hasil perolehan suara di TPS 1, 2, 3, 4, dan 6 yang selebihnya untuk desa-desa di Kecamatan Talawaan itu kewajiban untuk menempelkan pengumuman itu tidak dilaksanakan.
- Kalau dengan kabupaten provinsi juga sudah menyampaikan rekomendasi kepada KPUD Minahasa Utara untuk melakukan perhitungan ulang kotak surat suara yang ada di Kabupaten Minahasa Utara khususnya Kecamatan Talawaan. Namun itu tidak ditindaklanjuti oleh KPUD.

Nuryaman

- Saksi adalah anggota PPK Wailima;

- PPK Kecamatan Wailima telah mengadakan rekapitulasi dan mengumpulkan seluruh PPS disaksikan oleh tokoh masyarakat dan beberapa saksi dari partai politik. Dari penghitungan pertama sampai kami plenokan tanggal 20 April 2009, di dalam pleno tersebut dari seluruh saksi partai yang hadir tidak satu pun memberikan keberatan, bukti seluruh saksi partai yang hadir di dalam pleno PPK Kecamatan Wailima menandatangani berita acara atau hasil rekapitulasi baik itu formulir DA 1 maupun DA-B ditandatangani oleh saksi yang hadir.

Yusharman

- Saksi adalah Ketua PPK Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
- Tidak ada keberatan dalam rekapitulasi di PPK Lubuk Sandi;
- PKB mendapat 100 suara;

Tuti Samini

- Saksi adalah Ketua PPK Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Terdapat keberatan dalam rekapitulasi di PPK Sukaraja, tetapi telah langsung diselesaikan;
- PKB memperoleh suara 459;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait menyampaikan keterangan selengkapnya dalam duduk perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

[3.16.1] Pihak Terkait Partai Amanat Nasional (Dapil Jateng II):

1. Bahwa Pihak Terkait terkait dengan kesalahan perhitungan perolehan suara kami untuk Daerah Pemilihan Jateng II meliputi Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat membuktikan dalam persidangan, kalau pihaknya sejak awal telah mengajukan keberatan atas perhitungan suara yang dilakukan baik sejak perhitungan di C-2 plano, formulir C-1, rekapitulasi PPK di Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi;
3. Bahwa selain itu berdasarkan bukti-bukti dan dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, senyatanya tidak ada yang menunjukkan telah terjadi suatu peristiwa

maupun perbuatan yang merupakan pelanggaran administratif maupun pidana, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang No.10 tahun 2008 tentang Pemilu, peristiwa atau perbuatan dimaksud sedemikian rupa sehingga mengakibatkan pemungutan suara maupun perhitungan suara menjadi tidak sah, untuk itu adalah patut kiranya apabila Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

4. Bahwa disebabkan Pemohon dalam perkara ini, tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang secara sah dan meyakinkan dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka adalah patut kiranya perolehan suara Partai Amanat Nasional untuk Dapil Jawa Tengah II adalah sebesar 89.229 suara dan bukan sebesar 86.154 suara, sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
6. Bahwa dikarenakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Partai Amanat Nasional selaku pihak terkait secara sah berhak

		Jumlah Suara	Perolehan
No	Nama Partai	Menurut KPU	Menurut KPU
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	85.823	—
2.	Partai Amanat Nasional	89.229	1

atas 1 (satu) kursi terakhir dari 6 (enam) kursi di Daerah Pemilihan dan bukan ditetapkan kepada Pemohon;

[3.16.2] Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera:

[3.16.2.1] Untuk Dapil Bengkulu

1. Bahwa permohonan Pemohon *obscuurlibel*, karena dalam posita permohonannya, Pemohon hanya menyampaikan asumsi-asumsi sepihak dengan menyebutkan adanya kesalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Propinsi Bengkulu dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Seluma tanpa disertai argumentasi yang cukup dengan data yang akurat dan pasti yang dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga uraian demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara menurut KPU dengan perolehan suara menurut Pemohon terlalu mengada-ada, tidak berdasarkan bukti yang diakui keabsahannya

menurut hukum, karena dalil yang dikemukakan oleh Pemohon bukan berdasarkan pada dokumen penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Seluma dan di Kabupaten Kaur yang diakui keabsahannya menurut hukum.

A. KABUPATEN SELUMA

Untuk Kabupaten Seluma bisa dilihat pada perbandingan perolehan suara menurut penyelenggara Pemilihan Umum dengan menurut Pemohon sebagaimana tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2

Perbandingan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) DPR RI di Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu berdasarkan rekapitulasi perhitungan perolehan suara Berdasarkan Formulir Model C-1, DA-1, DB-1, DC dan DD-1 dengan perolehan suara Menurut Pemohon.

No	Nama Partai	Perolehan Suara Berdasarkan Perhitungan Formulir			Model		Menurut Pemohon
		C-1	DA-1	DB-1	DC-1	DD-1	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Partai HANURA	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228	
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889	
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	560	560	560	560	560	
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.093	1.093	1.039	1.039	1.039	
5	Partai Gerindra	2.974	2.974	2.974	2.974	2.974	
6	Partai Bamas	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
7	Partai Keadilan dan Persatuan	11.687	11.687	11.687	11.687	11.687	

8	Partai Keadilan Sejahtera	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
9	Partai Amanat Nasional	7.151	7.151	7.151	7.151	7.151	
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru						
11	Partai Kedaulatan	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108	
12	Partai Persatuan Daerah	564	564	564	564	564	
13	Partai Kebangkitan Bangsa	5.132	5.132	5.132	5.132	5.132	42.209
14	Partai Pemuda Indonesia	850	850	850	850	850	
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	360	360	360	360	114	
16	Partai Demokrasi Pembaharuan	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099	
17	Partai Karya Perjuangan	440	440	440	440	440	
18	Partai Matahari Bangsa	762	762	762	762	762	
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia						
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	717	717	717	717	717	
21	Partai Republika Nusantara	801	801	801	801	801	
22	Partai Pelopor	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
23	Partai Golongan Karya	6.742	6.742	6.742	6.742	6.742	
24	Partai Persatuan Pembangunan	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	
25	Partai Damai Sejahtera	673	673	673	673	673	

26	Partai Nasional Banteng Kerakyatan						
27	Partai Bulan Bintang	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286	
29	Partai Bintang Reformasi	628	628	628	628	628	
30	Partai Patriot	243	243	243	243	243	
31	Partai Demokrat	12.487	12.487	12.487	12.478	12.473	
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	113	113	113	113	113	
33	Partai Indonesia Sejahtera	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049	
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	370	370	370	370	370	
41	Partai Merdeka	38	38	38	38	38	
42	Partai Persatuan Nandlatul Ummah	50	50	50	50	50	
43	Partai Sarikat Indonesia	460	460	460	460	460	
44	Partai Buruh	309	309	309	309	309	
	Suara sah	80.552	80.552	80.552	80.551	80.551	80.552 + 37.077 = 117.629 Suara sah
	Suara tidak sah	24.021	24.021	24.021	24.021	24.021	24.021
	Jumlah Surat suara terpakai	104.573	104.573	104.573	104.573	104.551	141.640

Dari tabel 2 diatas, jika Pemohon mengklaim kehilangan suara sebanyak 37.077 (tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh) suara di Kabupaten Seluma maka akan terjadi penambahan suara sah sebanyak = 37.077 (tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh) suara di Kabupaten Seluma;

Sehingga Suara Sah untuk Kabupaten Seluma akan bertambah sebanyak **80552 + 37.077 = 117.629** (seratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh sembilan) suara akan melebihi Jumlah perolehan suara Sah Menurut Komisi Pemilihan Umum sebanyak = **80552** (delapan puluh ribu lima ratus lima puluh dua)

Bahwa, Jumlah suara tidak sah sebanyak = **24.021** (dua puluh empat ribu dua puluh satu) suara

Jika jumlah Suara Sah = 117.629

jumlah Suara Tidak Sah = 24.021 +

sama dengan = 141.650 (seratus empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh) suara

Dari perhitungan diatas, maka jumlah surat suara terpakai adalah sebanyak: **141.650** (seratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh) suara.

B. KABUPATEN KAUR

Bahwa, untuk perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2009 di Kabupaten Kaur perlu Pihak Terkait jelaskan sebagaimana analisa dibawah ini:

Secara kronologis rekapitulasi penghitungan suara DPR-RI Kabupaten Kaur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara DPR-RI yang dilaksanakan pada tanggal 19-21 April 2009 pada Rapat Pleno KPUD Kabupaten Kaur yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik dan Panitia Pengawas terdapat permasalahan yang sangat serius, karena rekapitulasi penghitungan suara tersebut tidak didasarkan pada hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK (berdasarkan Form Model DA-1 DPR) sehingga beberapa saksi parpol yang dirugikan mengajukan protes atau keberatan termasuk saksi PKS karena terjadi penggelembungan suara beberapa parpol termasuk perolehan suara PKB. Tetapi keberatan dan protes saksi-saksi parpol tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPUD kabupaten Kaur, justru KPUD meminta kepada saksi parpol untuk membuat keberatan yang dituangkan dalam form Model DB-2, dan saksi PKS telah membuat/menyampaikan keberatan yang dituangkan dalam Form Model DB-2 (Bukti P4). Padahal berdasarkan ketentuan pasal 227 Undang-undang No 10 Tentang Pemilihan

Umum DPR, DPD dan DPRD, seharusnya terhadap keberatan saksi parpol tentang ketidaksesuaian data perolehan suara, KPUD Kabupaten Kaur melakukan pembetulan, tetapi KPUD Kabupaten Kaur tidak melakukan pembetulan. Karena keberatan Saksi PKS tidak ditindak lanjuti oleh KPUD Kab Kaur maka saksi PKS melaporkan hal tersebut ke Panwas Kabupaten Kaur. Terhadap laporan tersebut Panwas Kabupaten Kaur tidak menanggapi sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan yang berlaku dimana pihak Panwas Kabupaten Kaur menerima Laporan saksi PKS dengan tanda terima kertas kosong (vide : alat bukti tanda terima laporan Panwas Kabupaten Kaur) yang seharusnya tanda terima laporan tersebut dituangkan dalam form Model A2, oleh karena itu Tim Advokasi PKS Propinsi Bengkulu melanjutkan dengan melaporkan masalah dugaan penggelembungan suara beberapa partai politik oleh KPU Kabupaten Kaur tersebut ke Panwas Propinsi Bengkulu (vide : alat bukti PT. 7). Bahwa terhadap laporan tersebut pihak Panwas Propinsi Bengkulu menindak lanjuti dengan meneruskan persoalan tersebut ke pihak Gakumdu. Dengan ditindak lanjuti laporan tersebut maka ditetapkanlah 5 anggota KPUD Kabupaten Kaur dan 3 pegawai sekretariat KPUD Kabupaten Kaur sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kaur dan berkasnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bintuhan Kabupaten Kaur.

Bahwa hasil Rekapitulasi yang dibuat oleh KPUD Kabupaten Kaur yang tidak didasarkan DA-1 DPR dituangkan dalam Form Model DB-1 DPR, dimana perolehan suara PKB mengalami penggelembungan dengan jumlah perolehan suara 15.640 yang seharusnya perolehan suara berdasarkan DA-1 DPR hanya memperoleh suara 2.532 (Bukti PT.1 dan PT 3.4).

2. Bahwa Rekapitulasi penghitungan suara DPR-RI yang dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 24 April 2009 pada Rapat Pleno KPUD Propinsi Bengkulu yang dihadiri oleh saksi-saksi parpol dan panitia pengawas, permasalahan untuk hasil rekapitulasi penghitungan suara DPR-RI berlanjut, dimana saksi-saksi parpol yang dirugikan mengajukan protes dan keberatan, sehingga pada Rapat Pleno tersebut KPUD Propinsi Bengkulu bersama KPUD kabupaten Kaur melakukan pembetulan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara DPR-RI yang kemudian dituangkan dalam form Model DB1-DPR dan ditandatangani oleh Anggota KPUD Kabupaten Kaur (Bukti PT.3.2). Berdasarkan hasil Rekapitulasi penghitungan suara DPR-RI hasil pembetulan kemudian dituangkan kedalam Form Model DC1-DPR, dimana perolehan suara DPR-RI untuk PKB adalah 4.833 (Bukti PT.2);
3. Bahwa Rekapitulasi penghitungan suara DPR-RI yang dilaksanakan pada tanggal 26 April s/d 09 Mei 2009 pada Rapat Pleno KPU Pusat yang dihadiri oleh saksi-saksi parpol dan Panwas temyata masih ada saksi parpol yang mengajukan protes dan keberatan, karena hasil

rekapitulasi penghitungan suara tidak didasarkan pada hasil rekapitulasi suara ditingkat PPK atau berdasarkan rekapitulasi DA1-DPR, sehingga KPU Pusat memutuskan untuk mengambil alih KPUD Kabupaten Kaur untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara DPR untuk Kabupaten kaur dengan menghitung data perolehan suara berdasarkan DA-1 DPR semua Panitia Penilaian kecamatan (PPK) Kabupaten Kaur. Hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut dituangkan dalam form model DB1-DPR yang ditandatangani oleh Anggota KPU. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara DPR yang didasarkan DA-1 DPR se-kecamatan Kabupaten Kaur yang dituangkan dalam form Model DB-1 DPR (Bukti PT-3 dan 4) maka perolehan suara DPR-RI untuk PKB adalah **2.532** yang kemudian dituangkan kedalam Form DD-1 DPR.

Tabel 3

Perbandingan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Penilaian Umum (Pemilu) DPR RI di Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu berdasarkan rekapitulasi perhitungan perolehan suara berdasarkan formulir Model C-1, DA-1, DB-1, DC-1 dan DD-1 dengan perolehan suara Menurut Pemohon.

No	Nama Partai	Perolehan Suara Berdasarkan Perhitungan Formulir Model					Menurut Pemohon
		C-1	DA-1	DB-1	DC-1	DD-1	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Partai HANURA	3.261	3.261	3.373	1.808	3.373	
2	Partai Karya Peduli Bangsa						
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia						
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.157	1.157			1.169	

5S	Partai Gerindra	1.626	1.626	1.836		1.835	
6	Partai Bamas						
7	Partai Keadilan dan Persatuan						
8	Partai Keadilan Sejahtera	3.266	3.266	3.485	7.931	3.485	
9	Partai Amanat Nasional	8.069	8.069	8.674	18.284	8.674	
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru						
11	Partai Kedaulatan	1.465	1.465	1.575		1.575	
12	Partai Persatuan Daerah						
13	Partai Kebangkitan Bangsa	2.532	2.532	2.532	4.833	2.532	15.640
14	Partai Pemuda Indonesia						
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	6.549	6.549	8.154	1.858	8.154	
16	Partai Demokrasi Pembaharuan						

17	Partai Karya Perjuangan						
18	Partai Matahari Bangsa	1.439	1.439	1.505		1.505	
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia						
20	Partai Demokrasi Kebangsaan						
21	Partai Republikan Nusantara						
22	Partai Pelopor						
23	Partai Golongan Karya						
24	Partai Persatuan Pembangunan	854	854	903	140	903	
25	Partai Damai Sejahtera	308	308	324	-	324	
26	Partai Nasional Banteng Kerakyatan	257	257	-	-	-	
27	Partai Bulan Bintang	697	697	722	136	722	
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.097	2.097	2.212	740	2.212	

29	Partai Bintang Reformasi	596	596	655	93	655
30	Partai Patriot	547	547	503	113	503
31	Partai Demokrat	8.808	8.808	10.236	27.798	10.236
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	86	86	97	-	97
33	Partai Indonesia Sejahtera	269	269	315	33	315
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	289	289	305	27	305
41	Partai Merdeka	113	113	127	4	127
42	Partai Persatuan Nandlatul Ummah	189	189	194	22	194
43	Partai Sarikat Indonesia	150	150	147	40	147
44	Partai Buruh	181	181	210	26	210

Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui, terdapat 3 (tiga) macam produk formulir Model DB-1 DPR RI yaitu (1) Model DB-1 DPR yang bermasalah (perolehan suara PKB menggelembung 15.640 suara), (2) DB-1 DPR hasil pembetulan pada rapat pleno KPUD Provinsi yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Kaur atau DB-1 DPR yang disahkan oleh KPUD Propinsi Bengkulu (perolehan suara PKB **4.833** suara), dan (3) Model DB-1 DPR hasil pembetulan pada rapat pleno KPU Pusat yang dihitung berdasarkan data DA-1 DPR semua PPK kabupaten Kaur atau DP-1 DPR yang disahkan oleh KPU Pusat (perolehan suara PKB **2.532** suara). Untuk lebih jelasnya hal tersebut, bisa dilihat dalam tampilan tabel dibawah ini:

Tabel 4

Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) untuk DPR RI Kabupaten Kaur berdasarkan Formulir Model DB-1 DPR yang bermasalah, DB-1 DPR yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Bengkulu dan DB-1 yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat

No	Nama Partai	Perolehan Suara Partai Politik Peserta (Pemilu) di Kabupaten Kaur berdasarkan Pemilihan Umum		
		DB-1 (ber masalah)	DB-1 (yang disah kan oleh KPU Propinsi Bengkulu)	yang disahkan oleh KPU Pusat)
	2	3	4	5
	Partai HANURA	3.350	3.350	3.373
	Partai Karya Peduli Bangsa	206	206	9 6 2
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	80	80	6 0 0
	Partai Peduli Rakyat Nasional	176	176	1.169
	Partai Gerindra	445	445	1.836
	Partai Bamas	267	267	9 2 6
	Partai Keadilan dan Persatuan	274	316	7 3 7
	Partai Keadilan Sejahtera	1570	7.931	3.485
	Partai Solidaritas Nasional	1677	18.284	8.674
	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0	0	0
	Partai Kedaulatan	68	68	1.575

	Partai Persatuan Daerah	135	135	7 4 2
	Partai Kebangkitan Bangsa	15.640	4.833	2.532
	Partai Pemuda Indonesia	147	147	5 5 7
	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1.858	1.858	8.164
	Partai Demokrasi Pembaharuan	71	71	585
	Partai Karya Perjuangan	38	36	224
	Partai Matahari Bangsa	154	154	1.505
	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	19	19	0
	Partai Demokrasi Kebangsaan	99	99	948
	Partai Republika Nusantara	95	95	940
	Partai Pelopor	81	81	972
	Partai Golongan Karya	1.305	1.305	3.568
	Partai Persatuan Pembangunan	140	140	903
	Partai Damai Sejahtera	0	0	324
	Partai Nasional Banteng Kerakyatan	0	0	0
	Partai Bulan Bintang	136	136	722
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	740	740	2.212
	Partai Bintang Reformasi	93	93	655
	Partai Patriot	113	113	603
	Partai Demokrat	24.594	27.798	10.236
	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	0	0	97

Partai Indonesia Sejahtera	55	-	315
Partai Kebangkitan Nasional Ulama	44	-	305
Partai Merdeka	4	4	127
Partai Persatuan Nandlatul Ummah	22	22	194
Partai Sarikat Indonesia	40	40	147
Partai Buruh	26	26	210
Suara sah	68.862	68.220	61.124
Suara tidak sah	1.359	1.694	6.474
Jumlah Surat suara terpakai	70.221	69.914	67.598

Kesimpulan dari uraian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa angka perolehan suara DPR-RI Kabupaten Kaur berdasarkan hasil Rekapitulasi suara yang benar adalah bahwa PKB memperoleh suara **2.532**. Dimana angka tersebut telah sesuai dengan data, antara data C-1 DPR, DA-1 DPR, DB-1 DPR dan DD-1 DPR;
2. Bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya dengan DB-1 DPR Kabupaten Kaur yang bermasalah, dimana perolehan suara PKB mengalami penggelembungan menjadi **15.640** suara dan telah dibatalkan oleh KPUD Propinsi Bengkulu dan KPU Pusat, sehingga DB-1 dari Pemohon secara hukum tidak dapat digunakan sebagai bahan pembandingan dalam perkara ini.
3. Bahwa dikarenakan Formulir Model DB-1 DPR Kabupaten Kaur yang bermasalah tersebut dijadikan oleh pihak Pemohon sebagai dasar Pemohon untuk mengajukan Permohonan maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon.

Dari uraian dan analisis yuridis di atas, pihak Terkait mohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon.

Bahwa mengenai dalil Pemohon yang mengatakan telah kehilangan suara di Kabupaten Seluma sejumlah **37.077** (tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh) suara adalah tidak berdasarkan hukum, begitu juga di Kabupaten Kaur sejumlah **10.807** (sepuluh ribu delapan ratus tujuh) adalah tidak berdasarkan pada bukti yang diakui keabsahannya menurut hukum karena DB-1 yang digunakan oleh Pemohon telah dibatalkan oleh KPUD Propinsi dan KPU Pusat, oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk ditolak

[3.16.2.2] Untuk Dapil IV Deli Serdang

Bahwa Pihak Terkait pada prinsipnya menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas. Bahwa dalil Pemohon mengenai kekeliruan dalam penghitungan perolehan suara dan telah mengakibatkan kerugian berupa berkurangnya suara yang di peroleh Pemohon yang menyebutkan suara perolehan suara menurut KPU secara signifikan dengan perolehan suara menurut Pemohon terlalu mengada-ada, tidak berdasarkan bukti yang diakui keabsahannya menurut hukum, karena dalil yang dikemukakan oleh Pemohon bukan berdasarkan pada dokumen penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 yang diakui keabsahannya menurut hukum. Hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan Pemohon yang menyatakan jumlah yang seharusnya yang diperoleh pemohon secara signifikan sejumlah **3886** (setelah di jumlahkan dengan suara yang hilang menurut Pemohon sebanyak **1.664**) dengan peringkat/rengking ke 7 dan berhak atas 1 (satu) kursi terakhir daerah pemilihan Deli Serdang 4 adalah mengada-ada dan tidak mendasar.

Bahwa jika Pemohon mengklaim kehilangan suara sebanyak **1.664** (seribu enam ratus enam puluh empat) maka akan terjadi penambahan suara sah sebanyak = **1.664** (seribu enam ratus enam puluh empat)

Sehingga suara sah untuk kabupaten deli serdang daerah pemilihan deli serdang 4 akan bertambah sebanyak **1.664 + 83.844 = 85.508** (delapan puluh lima ribu lima ratus delapan) suara akan melebihi jumlah suara sah menurut komisi pemilihan umum sebanyak = **83.844** (delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat), hal ini jelas-jelas berdasarkan asumsi-asumsi belaka.

Bahwa, Jumlah suara tidak sah sebanyak = **4492** (empat ribu empat ratus sembilan puluh dua) suara

Jika jumlah Suara Sah = 85.508 (1.664+83.844)

Jumlah Suara Tidak Sah = 4.492 +

Sama dengan = 90.000

Dengan demikian maka berdasarkan uraian tersebut terjadi penambahan pemilih sebanyak **1.664** (seribu enam ratus enam puluh empat).

Bahwa dalil yang diungkapkan Pemohon yang didasarkan pada Model C DPRD Kabupaen/Kota tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitugan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Sedang Tahun

2009 berbeda dengan Model C I DPRD Kabupaten/Kota Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota di 26 TPS Se-Kecamatan Beringin (bukti PT-4 sampai dengan PT-6, PT-8 sampai dengan PT-14, PT-16 sampai dengan PT-24, PT-26 sampai dengan PT-31), dan Rekapitulasi Sertifikat Model CI DPRD Kabupaten Deli Serdang Hasil Penghitungan Suara di setiap TPS Desa/Kelurahan (bukti PT-3, PT -7, PT -15, PT -25), dan Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Beringin (bukti PT-2), Serta Model DB Lampran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 (bukti PT-1), terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 3

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PKB DI DESA/KELURAHAN BERINGIN BERDASARKAN MODEL C DAN DA-B DPRD KABUPATEN/KOTA				
	TPS	C-I PEMOHON	C-I TURUT TERMOHON	DA-B KPU D
	2	110	43	33
	7	91	21	21
	9	93	14	14

Tabel 4

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PKB DI DESA/KELURAHAN PASAR 5 KEBON KELAPA BERDASARKAN MODEL C DAN DA-B				
	TPS	C-I PEMOHON	C-I TURUT TERMOHON	DA-B KPU D
	1	53	32	32
	2	86	22	22
	3	97	30	30
	7	77	0	0
	8	73	10	10
	9		47	47
		95	34	34

Tabel 5

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PKB DI DESA/KELURAHAN SIDODADI BERDASARKAN MODEL C DAN DA-B DPRD				
	TPS	C-I PEMOHON	C-I TURUT TERMOHON	DA-B KPU D
	3	89	19	19
	5	30	4	4
	7	62	3	3
	10	66	5	5
	11	82	14	14
	15	100	31	31
	16	92	30	30
	17	124	57	57
	18	110	42	42

Tabel 6

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PKB DI DESA KARANG ANYAR BERDASARKAN MODEL C DAN DA-B DPRD KABUPATEN/KOTA				
	TPS	C-I PEMOHON	C-I TURUT TERMOHON	DA-B KPU D
	1	93	16	16
	2	77	5	5
	3	80	12	12
	5		37	37
	6		121	121
	11	84	17	17
	19	67	TIDAK ADA TPS	TIDAK ADA

[3.16.2.3] Untuk Dapil XI Jawa Timur

DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi, "*Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Partai Politik peserta Pemilu sebagai Pemohon*".

In casu, Pemohon tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap PHPU Anggota DPR Dapil Jawa Timur XI sehingga Pemohon bukanlah Pemohon yang sah dalam perkara ini. Untuk itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 5 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi, "*Objek PHPU adalah Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu yang telah diumumkan secara Nasional oleh KPU yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik Pemilu di suatu daerah pemilihan.*"

Berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mempengaruhi perolehan kursi partai politik Pemohon sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa permohonan Pemohon *obscuur libel*, karena:

- 3.1. tidak jelas uraian dalam posita permohonan Pemohon

Dalam posita permohonannya, Pemohon hanya menyampaikan asumsiasumsi sepihak dengan menyebutkan adanya "indikasi kecurangan" tanpa disertai argumentasi yang cukup dengan data yang akurat dan pasti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga uraian demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 3.2. tidak jelas Petitum permohonan Pemohon

Dalam petitum permohonan disebutkan, "*memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang ... dst*" Petitum yang demikian sangat bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sendiri dalam posita yang menyatakan adanya "indikasi kecurangan" yang kemudian disimpulkan oleh Pemohon bahwa penghitungan suara didasarkan atas data-data yang tidak benar dan tidak sah. Pertanyaannya, apakah penghitungan suara yang ter "indikasi kecurangan" tersebut adalah sah? Jika jawabannya adalah tidak sah sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon, apakah penghitungan ulang dalam petitum tersebut menjadikan suara yang ter "indikasi kecurangan" menjadi sah?. Dengan demikian, petitum Pemohon tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa permohonan Pemohon *obscuur libel*, untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Hal-hal yang telah terurai dalam eksepsi di atas, dianggap terulang dalam pokok permohonan ini, *mutatis mutandis*.
2. Bahwa tidak benar permohonan Pemohon yang menyatakan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di Dapil Jawa Timur XI didasarkan atas data-data dari Turut Termohon yang tidak akurat, bias dan penuh kekeliruan karena adanya kecurangan yang mengakibatkan kekeliruan dan ketidakbenaran hasil penghitungan suara Pemohon.

Bahwa ketidakbenaran dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 2.1 bahwa Pemohon menggeneralisasi penghitungan dalam permohonannya, seperti di Desa Rong Tengah hanya menguraikan pada 4 (empat) TPS kemudian digeneralisasi di seluruh PPK di Kabupaten Sampang terjadi pelanggaran;
- 2.2 bahwa Pemohon berasumsi terdapat "indikasi penggelembungan suara" dengan mendalilkan terdapat kejanggalan yang sangat mencolok, di mana Caleg mendapat suara hingga ribuan jumlahnya sedangkan suara partai sangat sedikit bahkan nol seperti di Kecamatan Kedundung. Padahal, tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih Caleg DPR Pusat dan tingkat melek (huruf) masyarakat sangat rendah (*vide* posita permohonan angka 14). Bahwa asumsi demikian tidak argumentatif dan tidak dapat dijadikan dasar penghitungan yang sah sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 karena tidak mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak disertai data yang akurat;
- 2.3 bahwa Pemohon di samping hanya berasumsi juga melakukan klaim sepihak yang tidak berdasar dengan menyebutkan bahwa di seluruh Dapil XI Jawa Timur yang meliputi Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep terjadi kecurangan yang sistematis, terstruktur dan masif tanpa disertai data yang sah dan akurat.
- 2.4 Bahwa berdasarkan asumsi dan klaim sepihak, Pemohon kemudian memberikan simpulan bahwa penghitungan suara didasarkan atas data yang tidak benar dan tidak sah karena dibuat atas dasar kecurangan dan manipulasi suara;

Bahwa bahasa yang digunakan oleh Pemohon merupakan 'vita rasa' bahasa yang ada dalam konteks hukum pidana (peradilan pidana) sehingga tidak patut untuk dipertimbangkan dalam PHPU di Mahkamah Konstitusi ini.

- 2.5 Bahwa ketidakhadiran saksi bukanlah kewajiban dari Termohon tetapi merupakan hak dari Pemohon sehingga apabila saksi Pemohon tidak hadir dalam penghitungan suara, saksi Pemohon telah sengaja mengabaikan hak-nya sehingga saksi tersebut in casu Pemohon sudah tidak mempunyai dasar lagi meng-klaim ketidakabsahan penghitungan yang tidak dihadiri oleh saksi-saksi tersebut. Bahwa penghitungan suara merupakan proses yang berlanjut sehingga saksi Pemohon haruslah mengikuti seluruh proses tersebut, termasuk segala dinamika dalam proses penghitungan suara dimaksud agar dapat memperjuangkan hak-haknya, tetapi karena Pemohon sudah melepaskan hak-haknya sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Pemohon dianggap telah menyetujui segala yang ditetapkan oleh Termohon.
- 2.6 Bahwa tindakan hukum dalam proses Pemilu telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tidak ada yang dirugikan dalam perkara ini, termasuk Pemohon dan tidak pula ada yang diuntungkan dalam perkara ini.
- 2.7 Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa Model C-1 dan DA-1, sementara pada bagian lain dari permohonannya Pemohon mengklaim bahwa bukti DA-1 dan C-1 yang diajukannya dianggap oleh Pemohon tidak sah, maka pengajuan bukti ini oleh Pemohon harus dianggap Pemohon mengakui keabsahan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ini, serta menguatkan pembuktian Termohon maupun Pihak Terkait.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa permohonan Pemohon tidak didasari data dan bukti-bukti yang akurat dan sa sehingga harus ditolak seluruhnya.

3. Bahwa Pihak terkait dalam perkara ini akan mengajukan juga bukti dan saksi di persidangan, baik secara langsung maupun melalui *video conference* apabila diperlukan guna menguatkan pembuktian para Pihak sehingga dalam PHPU ini diputus berdasarkan hukum dan keadilan dan tidak didasarkan pada asumsi sepihak Pemohon semata yang justru akan menghilangkan nilai hukum dan keadilan itu sendiri.

[3.16.3] Pihak Terkait Partai Hati Nurani Rakyat

Untuk Dapil V Jakarta Barat

1. Bahwa Partai Hanura selaku Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan Partai Kebangkitan Bangsa yang berkaitan dengan rekapitulasi penghitungan suara DPRD Provinsi DKI Jakarta di dapil V Jakarta Barat kecuali yang diakui secara tegas dan terinci;
2. Bahwa secara fakta rekapitulasi penghitungan suara di Dapil V Jakarta Barat DPRD Propinsi DKI Jakarta yang meliputi Kecamatan Kali Dares, Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Palmerah, Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan Tambora, dan Kecamatan Taman Sari, telah berjalan lancar dan dilaksanakan sesuai dengan Tahapan dan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2008;
3. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat PPK maupun di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat (KPU Kota) telah dihadiri dan diikuti secara saksama oleh para saksi peserta pemilu tidak terkecuali saksi dari Pemohon (PKB), dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh para saksi peserta pemilu tidak terkecuali saksi dari Pemohon menyetujui tanpa ada catatan keberatan, sehingga secara sempurna dan menyakinkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan KPU Kota Administrasi Jakarta Barat Surat sudah tepat dan benar;
4. Bahwa penetapan penghitungan suara hasil pleno KPU Provinsi DKI Jakarta adalah sudah tepat dan sudah benar oleh karena penghitungan suara telah dilakukan sesuai tahapan yaitu ditingkat PPK dihitung berdasarkan hasil penghitungan suara setiap TPS dan hasil rekapitulasi di PPK menjadi dasar rekapitulasi ditingkat KPU Kota Administrasi Jakarta Barat, Penghitungan dan Rekapitulasi dilaksanakan dalam suatu rapat pleno terbuka dihadiri saksi-saksi peserta pemilu dan Panwaslu setiap tingkatan.
5. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DKI Jakarta Dapil V Jakarta Barat, telah ditetapkan melalui rapat pleno terbuka yang juga telah dihadiri oleh saksi-saksi ditandatangani dari pihak Pemohon *Casi quo* saksi Partai Kebangkitan Bangsa sesuai bukti DA-1, tanpa ada catatan keberatan yang ada pada Termohon (KPU).
6. Bahwa versi Pemohon suara Hanura ada kenaikan sebesar **397** suara dan versi Pemohon suara PKB ada penurunan sebesar **218** suara adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan, karena versi penghitungan suara perolehan partai PKB di Dapil V Jakarta Barat sebesar **17.935** suara didasarkan atas asumsi dan perkiraan belaka dan bukan atas dasar rekapitulasi perolehan suara dari TPS sesuai bukti Lampiran Model C-1 DPRD Manual;

[3.16.4] Pihak Terkait Partai Kedaulatan

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa dalam gugatan Nomor 7/PHPU.C-VII/2009 adalah sangat tidak Jelas/keliru.
2. Bahwa dalam gugatan Pemohon mendalilkan bahwa perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon mengakibatkan kerugian berupa berkurangnya suara yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon secara signifikan sejumlah **61** suara yang mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh I (satu) kursi untuk DPRD Kabupaten Langkat

Dari dalil, tersebut di atas nampak ketidakjelasan/semakin kabur mengenai DPRD Kabupaten mana yang dimaksud Kabupaten Langkat atau Kabupaten Tobasa yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo*, sedangkan yang digugat (Termohon) di sini adalah KPUD Kabupaten Tobasa, oleh karena itu seharusnya Pemohon menggugat KPUD Kabupaten Langkat bukan Kabupaten Tobasa.

3. Bahwa menurut dalil Pemohon kekeliruan perhitungan terjadi pada Rekapitulasi Sertifikat Model DA-1 DPRD Kabupaten Toba Samosir Dapil Toba Samosir 3 yang diterbitkan PPK Pintu Pohan Meranti pada kolom Desa Meranti Utara TPS 2, dimana tertera perolehan suara Pemohon adalah 6 suara, namun yang benar adalah 67 suara, sehingga dengan demikian perolehan berdasarkan formulir Model C1 TPS 2 Desa Meranti Beringin suara Pemohon adalah **61** suara + **1.303** suara = **1.364** suara.
4. Bahwa mengenai Desa yang dimaksud, karena di daerah KPUD Kabupaten Toba Samosir tidak ada TPS 2 Desa Meranti Beringin, yang ada adalah Desa Meranti Utara, sehingga bukti Pemohon berupa formulir model C1 TPS 2 Desa Meranti Beringin tidak bisa dipergunakan sebagai bukti untuk perhitungan suara pada DPRD Kabupaten Toba Samosir. Disamping itu Pemohon di sini tidak konsisten dengan gugatannya pada poin sebelumnya.

Jika Pemohon beranggapan perolehan suaranya di Desa Meranti Utara adalah 67 suara artinya bertambahnya jumlah suara sah di TPS 2 Desa Meranti Utara sebanyak 61 suara, hal ini sudah tidak sesuai lagi dengan data pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan penggunaan surat suara sebagaimana terdapat dalam formulir C1 dan juga tidak sesuai lagi dengan daftar hadir pemilih yang mempergunakan hak pilihnya

5. Bahwa menurut dalil Pemohon kekeliruan penghitungan suara tampak dalam tabulasi perolehan seluruh partai peserta Pemilu Tahun 2009, dimana ada perbedaan perolehan suara menurut versi

KPU Toba Samosir dengan versi Pemohon, di antaranya sebagai berikut:

1. PKB (Nomor 13) persi KPU **1303** suara sedangkan persi Pemohon **1364** suara
2. PDP (Nomor 16) persi KPU **931** suara sedangkan persi Pemohon **910** suara
3. PMB (Nomor 18) persi KPU **589** suara sedangkan persi Pemohon **579** suara
4. PDS (Nomor 25) persi KPU **1120** suara sedangkan persi Pemohon **1090** suara

Dari hal tersebut Pemohon tidak jelas menguraikan di TPS mana terjadi kekeliruan penghitungan suara, PKB, PDP, PMB, dan PDS. Di samping itu Pemohon terlalu mengada-ada, karena berdasarkan perhitungan suara di PPS, PPK, maupun di KPUD Tobasa, Pemohon (PKB) maupun partai PDP, PMB dan PDS tidak pernah melakukan keberatan pada saat penetapan suara oleh KPUD Tobasa samosir.

Kalau kekeliruan penghitungan suara yang dimaksud oleh Pemohon di TPS 2 Desa Meranti Utara dimana berdasarkan formulir C1 persi KPUD Toba Samosir perolehan suara PDP adalah **23** suara, PMB **49** suara, PDS **30** suara dan PKB hanya **6** suara artinya menurut Pemohon terjadi penggelembungan suara PDP **21** suara, di PMB **10** suara, dan PDS sebanyak **30** suara. Jadi menurut persi Pemohon PDP hanya **2** suara, PMB **39** suara, PDS tidak ada suara sedangkan PKB yang tadinya **6** suara menjadi **67** suara. Apa ia PDS sama sekali tidak memiliki suara di Desa Meranti Utara? Sedangkan perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPUD tidak pernah ada keberatan dari partai manapun pada saat di PPS, PPK maupun pada saat ditetapkan di KPUD Toba Samosir. Oleh karena itu, perhitungan menurut persi PKB tidak dapat dibuktikan artinya terlalu mengada-ada, karena sesuai dengan formulir C-1 (P-1 terlampir) dan C-2 Plano (P-2 terlampir) di TPS 2 Desa Meranti Utara suara Pemohon hanya **6** suara dan hal ini diperkuat lagi dengan surat pernyataan KPPS di TPS 2 Desa Meranti Utara tertanggal 24 Mei 2009 (P-3 terlampir)

[3.16.5] Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang di antaranya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pihak Terkait Partai Gerindra

Abdul Haris

- Saksi adalah saksi mandat gerindra di rapat pleno KPU;
- Pada rapat pleno pertama, 6 April 2009 telah disahkan oleh KPU dan seluruh peserta rapat pleno dan tidak ada satupun yang melakukan gugatan pada

Dapil 1 Lampung, yang ada hanya keberatan para saksi untuk KPU Tulang bawang;

- Pada rapat pleno berikutnya untuk membahas hasil KPU Tulang bawang, tiba-tiba dari KPU Lampung memberikan satu revisi terhadap hasil perolehan suara Dapil 1 Lampung, untuk Lampung Barat. Peserta pleno menolak hasil tersebut karena tidak berdasarkan dokumen-dokumen yang sesuai atau sertifikat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Revisi dilakukan pada saat rapat pleno nasional, tidak saat rapat pleno KPU provinsi, sehingga Gerindra menolak, karena bukan hasil rapat pleno KPU Provinsi Lampung;
- Revisi yang diminta pada saat pleno adalah mengenai jumlah suara tidak sah, dan lain-lain tidak terkait dengan perolehan suara dari masing-masing partai di Dapil 1 Lampung;
- Untuk Lampung Barat, Gerindra memperoleh 15.000 suara, sama dengan hasil pleno KPU provinsi;
- Ada surat pernyataan yang dibacakan dari KPU Lampung Barat, bahwa suara Gerindra hanya 5.000, hanya selembar surat tidak berdasarkan bukti-butki sertifikat yang sesuai dengan aturan KPU;

Ahmad Kurnaen

- Saksi adalah saksi mandat dari PAN;
- pada tanggal 24 bulan April tahun 2009 tepatnya pada hari Jumat bahwanya saksi juga termasuk, dengan Saudara Medi juga saksi dari PKB. Bahwa saat itu saksi masuk sebagai saksi PAN. Pada saat itu mengadakan perhitungan di poin partai nomor lima waktu itu seluruh saksi menekankan kepada panitia bahwasanya kami dari saksi-saksi partai politik untuk meminta kepada KPU dan minta kepada Panwaslu pada waktu itu untuk membuka kotak suara, dan saksi juga ikut serta rekan dari PKB juga salah satunya ikut menyaksikan penghitungan pada pembukaan kotak suara, yang hasilnya sebelum dilakukan pengecekan untuk perolehan suara Partai Gerindra itu 1.128 untuk PPK Kecamatan Wailima dan setelah dilakukan pengecekan untuk suara Gerindra, yaitu 1.113 dan kurang satu desa yang belum masuk. Dan karena waktu itu sudah pagi setelah kami break pagi itu, dari KPU menghitung lagi satu dari 3,

C-1 dari TPS yang belum masuk dari satu desa itu mendapat hasil 15 suara dan totalnya 1.113 ditambah 15 suara dari 1 desa yang belum masuk itu 1.128.

Saksi Pihak Terkait PKS

Solinardi

- Saksi adalah Saksi PKS di TPS-10 Desa Sidodardi Ramunia Kecamatan Beringin.
- Suara PKB hanya memperoleh 5 suara saja.
- PKS memperoleh 6 suara.
- Rekapitulasi suara di Kecamatan Beringin pada Desa Karang Anyar, tidak ada TPS-19, karena hanya ada 14 TPS

Saksi Pihak Terkait PAN

Rahmanto

- Saksi adalah saksi mandat partai amanat nasional di PPK Karang Anyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah;
- Pada waktu rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah tidak ada kendala. Semua saksi tidak ada keberatan dan hasil rekapitulasi ketika sampai ke KPUD juga tidak ada komplain dari saksi mana pun. Namun, setelah berjalan sampai perolehan kursi, ternyata ada sedikit permasalahan di Desa Karang Anyar berupa indikasi menggelembungkan suara.
- Dari Formulir DA-1 yang diberikan PPK Karang Anyar DA-1 yang pertama itu manual tulisan tangan. Dalam arti, versi manual dulu, kemudian setelah satu hari, versi print (cetakan). Ternyata Desa Ketanjung dan Desa Wenoredjo hasilnya tertukar. Jadi, di Desa Ketanjung PAN mendapat 264 suara, tetapi berpindah ke Desa Wenoredjo sejumlah 751 suara.
- Tertukarnya hasil di Desa Ketanjung dan Desa Wenoredjo bukan hanya suara PAN, tapi semua partai.

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

[3.17] Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon dan Turut Termohon, serta Pihak Terkait dalam keterangannya, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa: (i) permohonan Pemohon tidak termasuk objek perselisihan hasil Pemilu; (ii) permohonan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap keberatan sepanjang mengenai permohonan Pemohon, yang oleh Termohon dan Turut Termohon, serta Pihak Terkait, didalilkan tidak termasuk objek perselisihan hasil Pemilu dan kabur (*obscuur libel*), Mahkamah menilai, eksepsi tersebut sudah termasuk dalam materi pokok permohonan yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam setiap Dapil yang dimohonkan;

Tentang Pokok Permohonan

[3.18] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan Turut Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti tertulis, serta keterangan saksi-saksi dari para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

I. Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) DPR

1. Dapil Bengkulu (DPR RI):

- a. Pemohon berkeberatan atas penepatan perolehan suara oleh Termohon sebanyak 23.106 suara, karena menurut Pemohon seharusnya yang benar adalah sebanyak 73.291 suara, sehingga perolehan suara pemohon berkurang 50.185 suara yang berakibat Pemohon tidak memperoleh kursi DPR RI dari Dapil Bengkulu. Menurut Pemohon, kekeliruan itu terjadi dalam rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi Bengkulu, dari yang seharusnya Pemohon memperoleh 73.291 suara hanya ditulis 25.407 suara, di KPU Kabupaten Seluma yang seharusnya memperoleh sebanyak 42.209 suara hanya ditulis 5.132 suara, sehingga kurang 37.077 suara, dan di KPU Kabupaten Kaur dari yang seharusnya berjumlah 15.640 suara hanya ditulis 4.833 suara sehingga kurang 10.807 suara;
- b. Terhadap klaim Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa kehilangan suara sebanyak yang diklaim Pemohon tidak masuk akal, karena apabila dijumlahkan dengan perolehan suara peserta Pemilu lainnya, maka akan melebihi jumlah Daftar Pemilih Tetap (101.611 pemilih) yang ada di Kabupaten Seluma, sementara Pemohon tidak mendalilkan adanya penggelembungan suara partai lain. Menurut Termohon, klaim perolehan suara Pemohon sebanyak 73.291 suara di Kabupaten Kaur

adalah tidak benar karena merupakan penggelembungan yang dilakukan oleh Rosdi Baharwan (Kasubag. Umum KPU Kabupaten Kaur) yang telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 3 Juni 2009, maka penghitungan suara diambil alih oleh KPU pusat dan perolehan suara Pemohon yang benar hanyalah 23.106 suara;

- c. Pemohon mengajukan Bukti P-1 berupa Permohonan Suara Sah dan Tidak Sah Antar Tingkat Legislatif se-Provinsi Bengkulu yang menyebutkan suara sah untuk anggota DPR Kabupaten Seluma adalah 80.551 suara, yang sama dengan Bukti T-5 berupa Model DD DPR yang menyebutkan suara sah untuk anggota DPR Kabupaten Seluma adalah 80.551 suara, padahal suara sah partai politik peserta Pemilu yang memenuhi *parliamentary threshold*, yaitu suara Partai Golongan Karya sejumlah 6.752 suara, Partai Hanura sejumlah 3.228 suara, Partai Gerindra sejumlah 2.974 suara, Partai Keadilan Sejahtera sejumlah 6.100 suara, Partai Amanat Nasional sejumlah 7.151 suara, Partai Persatuan Pembangunan sejumlah 1.371 suara, Partai Demokrat sejumlah 12.478 suara, PDI Perjuangan 3.286 suara, jika dijumlahkan menjadi 43.340 suara. Apabila perolehan tersebut dijumlahkan dengan klaim Pemohon sejumlah 42.209 suara, maka hasilnya adalah 85.549 suara, sehingga hasilnya melebihi suara sah (80.551 suara), padahal penjumlahan tersebut belum memasukkan partai-partai yang tidak memenuhi *parliamentary threshold*. Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar;
- d. Pemohon mengajukan Bukti P-1 berupa Permohonan Suara Sah dan Tidak Sah Antar Tingkat Legislatif se-Provinsi Bengkulu yang di dalamnya menyebutkan suara sah pemilih di Kabupaten Kaur untuk pemilihan anggota DPR sejumlah 67.403 suara yang berbeda dengan Bukti T-5 berupa Model DD DPR yang menyebutkan suara sah untuk anggota DPR Kabupaten Kaur adalah 61.124 suara, sedangkan suara sah partai politik peserta Pemilu yang memenuhi *parliamentary threshold*, yaitu suara Partai Hanura sejumlah 1.818 suara, Partai Gerindra sejumlah 445 suara, Partai Keadilan Suara sejumlah 7.931 suara, Partai Amanat Nasional sejumlah 18.284 suara, Partai Golongan Karya sejumlah 1.305 suara, Partai Persatuan Pembangunan sejumlah 140 suara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sejumlah 740 suara, Partai Demokrat sejumlah 27.798 suara totalnya adalah 58.461 suara. Apabila perolehan tersebut dijumlahkan dengan klaim Pemohon sejumlah 15.640 suara, maka hasilnya adalah 74.101, sehingga hasilnya melebihi suara sah versi Pemohon (67.403 suara), apalagi suara sah versi Termohon (61.124 suara), padahal penjumlahan tersebut belum memasukkan partai-partai yang

tidak memenuhi *parliamentary threshold*. Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar;

- e. Terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, yaitu Didik Ariyanto (Saksi Pemohon di Rapat Pleno KPU Kabupaten Kaur) dan Jusnadi (Saksi Pemohon di Rapat Pleno PPK Padang Guci Hulu), Mahkamah menilai, keterangan tersebut dikesampingkan, karena hanya berupa penegasan dalil-dalil Pemohon atas perolehan suara Pemohon yang telah dinilai tidak berdasar;
- f. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan yang diajukan tidak berdasar hukum dan tidak terbukti, sehingga permohonan harus ditolak;

2. Dapil Lampung I (DPR RI):

- a. Pemohon berkeberatan atas penepatan perolehan suara oleh Termohon sebanyak 72.696 suara terhadap Partai Gerindra, padahal seharusnya hanya 62.564 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon antara versi Termohon dan Pemohon sama, yaitu 64.961 suara. Penggelembungan suara Partai Gerindra tersebut terjadi di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 10.132 suara. Sebagai akibat penggelembungan suara tersebut, Pemohon tidak memperoleh kursi DPR RI Dapil Lampung 1;
- b. Terhadap dalil tersebut, Turut Termohon, KPU Provinsi Lampung, menjawab bahwa tidak benar data dalil Pemohon terhadap data perolehan suara di Partai Gerindra di Lampung Barat terjadi kesalahan. Adapun yang benar sesuai lampiran Model DC-1 DPR KPU Kabupaten Lampung Barat Perolehan Suara Partai Gerindra adalah sebagai berikut:

Perolehan suara Parpol	:	8.503
Perolehan suara Caleg 1	:	3.374
Perolehan suara Caleg 2	:	2.026
Perolehan suara Caleg 3	:	886
Perolehan suara Caleg 4	:	426

Jumlah : **15.215**

Sehingga dalil Pemohon tidak benar, karenanya harus ditolak atau dikesampingkan.

- c. Berdasarkan permohonan yang telah diperbaiki pada tanggal 23 Mei 2009 halaman 9, Pemohon mendalilkan, penggelembungan Partai Gerindra terjadi di Kabupaten Lampung Barat dari 15.215 menjadi 5.083 suara, akan tetapi penjumlahan perincian suara yang dituliskan Pemohon adalah 5.038 suara. Selain itu, rincian perolehan suara tersebut, khususnya mengenai perolehan suara Caleg Nomor Urut 4 atas nama Aris Munandar

sejumlah 374 suara, tidak konsisten dengan Bukti P-1 berupa Berita Acara Nomor 270/150/KPU-LPG/V/2009 tentang Perbaikan Rincian Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di KPU Provinsi (Lampiran Model DC-1 DPR) yang didalamnya tertera perolehan suara Caleg Nomor Urut 4 atas nama Aris Munandar sejumlah 370 suara. Dengan demikian, permohonan Pemohon tersebut kabur (*obscuur*), sehingga permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Dapil Jawa Tengah II (DPR RI):

- a. Pemohon mendalilkan tentang keberatannya atas penetapan perolehan suara DPR RI oleh Termohon untuk Dapil Jawa Tengah II yang meliputi Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara, karena telah terjadi penggelembungan/penambahan perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN) dari 86.154 suara menurut versi Pemohon menjadi 89.229 suara menurut versi KPU dan penggembosan/pengurangan perolehan suara untuk Pemohon dari 86.716 suara menjadi 85.823 suara. Menurut Pemohon, terjadi kekeliruan karena ada penambahan suara untuk PAN untuk tiga kabupaten, yaitu Demak, Kudus, dan Jepara sejumlah 3.075 suara. Sementara perolehan suara Pemohon berkurang di tiga kabupaten tersebut. Untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi, yaitu Mulyadi (Saksi Pemohon di rapat PPK Ulahan) dan Kusyono (Saksi Pemohon di PPK Gepok) yang intinya menguatkan dalil-dalil Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon di kecamatan masing-masing;
- b. Terhadap permohonan tersebut, Termohon menjawab bahwa penetapan Termohon mengenai perolehan suara di Dapil Jawa Tengah 2 sudah benar sesuai formulir Model DC-1 Provinsi Jawa Tengah;
- c. Turut Termohon KPU Kabupaten Demak dalam jawabannya menyatakan bahwa permohonan masih kabur karena tidak menguraikan secara rinci dan jelas pada TPS mana yang dianggap terjadi penggelembungan suara PAN dan pada TPS mana yang terjadi pengurangan suara Pemohon, mengingat bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah formulir C1. Selain itu, Pemohon dalam permohonannya hanya menyebutkan terjadinya penggelembungan suara PAN dan pengurangan suara Pemohon di masing-masing desa. Dengan demikian yang seharusnya diajukan apabila sesuai dengan permohonan adalah formulir DA-B, bukan formulir C1;

- d. Turut Termohon KPU Kabupaten Demak dalam jawabannya menyatakan bahwa permohonan masih kabur dan tidak menyebutkan secara rinci pada TPS mana yang dianggap terjadi penggelembungan suara PAN dan pada TPS mana terjadi pengembosan suara Pemohon;
- e. Mahkamah menilai, walaupun Pemohon tidak menentukan TPS yang bermasalah, tetapi Pemohon menentukan desa-desa yang diduga bermasalah disertai bukti-bukti formulir C1-nya, sehingga dapat diperiksa dengan rinci. Akan tetapi, setelah memperhatikan bukti-bukti tertulis Pemohon berupa formulir C1 tersebut, ternyata formulir C1 yang diajukan kurang dan tidak lengkap bila dibandingkan dengan formulir C1 yang diajukan Turut Termohon, sehingga pemeriksaan bukti tersebut tidak dapat dilakukan. Selain itu, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa klaim selisih jumlah suara yang didalilkan Pemohon, di antaranya, berdasarkan bukti-bukti yang kurang tersebut. Demikian juga dengan keterangan dua orang saksi yang secara parsial hanya menguatkan dalil permohonan di kecamatan masing-masing, Mahkamah menilai, keterangan tersebut terbantahkan oleh bukti-bukti tertulis yang diajukan Turut Termohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum, sehingga permohonan harus ditolak;

4. Dapil Jawa Barat IX (DPR RI):

- a. Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan prinsip suara terbanyak dalam penentuan calon terpilih anggota DPR sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 22-24/PUU-VI/2008 bertanggal 22 Desember 2008, seharusnya Termohon menetapkan A. Helmy Faishal Zaini Caleg DPR RI dari PKB (Pemohon) sebagai Caleg terpilih DPR RI untuk Dapil Jawa Barat IX yang perolehan suaranya sebanyak 35.004 suara lebih besar dari pada suara Caleg PKB untuk DPR dari Dapil Jawa Barat III atas nama Otong Abdurrahman yang hanya memperoleh 7.133 suara;
- b. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 205 ayat (7), Pasal 206 dan Pasal 208 UU 10/2008, penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dialokasikan bagi Dapil yang masih memiliki sisa kursi;
- c. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, kuota kursi DPR untuk Dapil Jawa Barat IX sudah terbagi habis, sedangkan di Dapil Jawa Barat III sisa kursi jatuh ke Pemohon dan diraih oleh Caleg Pemohon atas nama Otong Abdurrahman yang suaranya terbanyak di antara Caleg Pemohon di Dapil Jawa Barat III tersebut;

- d. Bahwa Pemohon telah salah dalam memahami makna “penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak” yang harus tetap terkait dengan Dapil yang bersangkutan, bukan lintas Dapil sebagaimana dipahami oleh Pemohon (*vide* Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 74-80-94-59-67/PHPU.C-VII/2009 bertanggal 11 Juni 2009);
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

5. Dapil Jawa Timur II (DPR RI):

- a. Pemohon mendalilkan keberatannya atas Keputusan KPU 255/2009 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 259/2009), khususnya yang terkait dengan pembagian sisa kursi DPR RI tahap ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2008 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 yang merugikan Pemohon, sehingga Pemohon tidak memperoleh kursi DPR RI melalui penghitungan tahap ketiga;
- b. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa materi permohonan bukan objek perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dan Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- c. Terhadap dalil Pemohon dan jawaban dalam eksepsi dari Termohon, Mahkamah dalam amar Putusan Nomor 74-80-94-59-67/PHPU.C-VII/2009 tanggal 11 Juni 2009, antara lain, menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 259/2009 dan menyatakan pula bahwa penerapan Pasal 205 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) oleh KPU adalah salah dan tidak tepat menurut hukum;
- d. Oleh karena Mahkamah telah memutus hal tersebut melalui Putusan Nomor 74-80-94-59-67/PHPU.C-VII/2009 sebagaimana disebutkan dalam huruf c, maka Mahkamah tidak akan menilai dan memutus lagi masalah tersebut. Mahkamah hanya akan menegaskan kembali bahwa dalam putusan terdahulu sejauh menyangkut Pasal 205 UU 10/2008, Mahkamah telah menetapkan dua hal, yaitu *Pertama*, sisa suara yang ditarik ke provinsi untuk penghitungan tahap III adalah

sisa suara dari semua Dapil di provinsi yang bersangkutan dan bukan hanya dari Dapil-Dapil yang memiliki sisa kursi untuk diangkat pada penghitungan tahap III; *Kedua*, Calon anggota legislatif yang berhak menjadi anggota DPR dari hasil penghitungan tahap III tersebut adalah calon anggota legislatif dari Dapil-Dapil yang memiliki sisa kursi untuk diangkat dalam penghitungan tahap III;

- e. Bahwa dengan merujuk Putusan Mahkamah sebagaimana tersebut dalam huruf c di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil-dalil Pemohon beralasan, permohonan telah dikabulkan berdasarkan Putusan Nomor 74-80-94-59-67/PHPU.C-VII/2009 bertanggal 11 Juni 2009;

6. Dapil Jawa Timur IX (DPR RI):

- a. Pemohon pada pokoknya mengajukan keberatan atas penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang dilakukan oleh Termohon tentang perolehan suara Pemohon atas nama Caleg Jakfar Shodiq, karena terjadi penggelembungan perolehan suara Caleg Pemohon lainnya atas nama Mabrur, Ana Muawanah, Arif, dan Samsul Huda, sehingga Caleg Jakfar Shodiq tidak berhasil meraih tiket kursi DPR RI;
- b. Permohonan *a quo* telah dijawab oleh Termohon dan Turut Termohon KPU Kabupaten Tuban yang dalam eksepsi menyatakan permohonan *a quo* bukan objek perkara perselisihan hasil pemilihan umum dan dalam pokok permohonan menolak dalil-dalil Pemohon;
- c. Dalam proses pemeriksaan persidangan, Pemohon tidak pernah lagi berusaha untuk melakukan pembuktian atas permohonan *a quo*;
- d. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Dapil Jawa Timur XI (DPR RI):

- a. Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatannya atas penetapan Termohon mengenai penghitungan suara hasil Pemilu di Dapil Jawa Timur XI, karena rekapitulasinya didasarkan atas data yang tidak akurat dan bias sebagai akibat berbagai kecurangan secara sistematis, terstruktur dan masif, khususnya terjadi di Kabupaten Sampang, mulai dari tingkat PPS sampai PPK. Oleh karena itu, Pemohon minta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang di Kabupaten Sampang dengan menghitung kembali surat suara yang ada dalam kotak suara per TPS dalam waktu paling lambat 30 hari sejak Putusan diucapkan;

- b. Terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, KPU Kabupaten Sampang sebagai Turut Termohon menyampaikan tanggapan bahwa apa yang dikemukakan oleh pemohon hanya bersifat asumptif belaka dan tidak sesuai dengan fakta, karena banyak surat pernyataan dari saksi-saksi Parpol Peserta Pemilu, panitia Pengawas lapangan, Pengawas Kecamatan, dan Panwaslu kabupaten Sampang yang menyatakan bahwa Pemilu legislatif di Kabupaten Sampang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan Bukti P-40) dan bukti VCD Rekaman (Bukti P-41) dan dua orang saksi yang bernama Hamdudin dan Muhammad Tamam yang intinya membenarkan terjadinya kecurangan dalam Pemilu di Kabupaten Sampang, sedangkan Turut Termohon (KPU Kabupaten Sampang) menyampaikan Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-3;
- d. Untuk menyangkal dalil-dalil Pemohon, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti TK-1 sampai dengan Bukti TK-27;
- e. Terhadap dalil-dalil Pemohon dan jawaban Turut Termohon beserta bukti-bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah menilai bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan penghitungan suara hasil Pemilu, melainkan mempersoalkan hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah. Memang, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, termasuk mengawal asas Pemilu yang Luber dan Jurdil yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 10/2008. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti bahwa Mahkamah harus dijadikan semacam “**keranjang sampah**” semua permasalahan Pemilu, sebab undang-undang sudah menentukan semacam “*power sharing*” berbagai institusi yang terkait dengan Pemilu. Apa yang didalilkan oleh Pemohon sesungguhnya merupakan pelanggaran Pemilu, baik administrasi, maupun pidana yang merupakan kewenangan Bawaslu/Panwaslu, beserta aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya sebelum memasuki ranah persoalan hukum yang menjadi wewenang Mahkamah. Untuk mendalilkan apakah suatu pelanggaran Pemilu bersifat sistemik dan masif yang dapat membahayakan sendi-sendi dan prinsip-prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, bukan berdasarkan asumsi-asumsi belaka, apalagi yang hanya berkecenderungan dramatisasi dan stigmatisasi.
- f. Berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan bukan merupakan *objectum litis* Perselisihan Hasil

Pemilu (PHPU) sebagaimana dimaksud UU MK *juncto* UU 10/2008 dan PMK 16/2009, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

8. Dapil Papua (DPR RI):

- a. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon dalam Pemilu Anggota DPR RI di Dapil Papua adalah 198.105 suara, bukan 87.313 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Turut Termohon (KPU Papua) dan juga bukan 88.628 suara sebagaimana ditetapkan oleh termohon (KPU);
- b. Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak mungkin Pemohon dapat membuktikan adanya pengurangan suara yang begitu besar yakni sebanyak 109.477 suara;
- c. Terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah menilai bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terlalu umum dan bersifat asumptif belaka, karena Pemohon tidak menjelaskan dan merinci di mana dan bagaimana pengurangan perolehan suara Pemohon tersebut terjadi, serta tidak didukung oleh bukti-bukti;
- d. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK dan karenanya permohonan tidak dapat diterima.
- e. Oleh karena permohonan tidak dapat diterima, maka lebih lanjut pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan.

9. Dapil Sulawesi Tengah (DPR RI):

- a. Pemohon pada pokoknya mendalilkan, telah terjadi berbagai pelanggaran Pemilu yang diselenggarakan oleh Termohon, khususnya di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan, seperti manipulasi dan rekayasa dalam rekapitulasi penghitungan suara secara sistematis dan dramatis, sehingga ada penggelembungan perolehan suara untuk beberapa partai tertentu dan pengembosan perolehan suara untuk partai yang lain termasuk Pemohon yang perolehan suaranya digembosi dari 73.831 suara menjadi 28.831 suara atau dikurangi sebanyak 65.000 suara. Oleh karena itu, Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang di KPU Sulawesi Tengah;
- b. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon bukan objek PHPU sehingga bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, sedangkan dalam pokok perkara Termohon minta agar permohonan ditolak karena tidak beralasan;

- c. Terhadap dalil Pemohon dan jawaban Termohon tersebut, Mahkamah setelah meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, berkesimpulan bahwa dalil-dalil tersebut hanya berkenaan dengan asumsi Pemohon tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang memang bukan ranah wewenang Mahkamah untuk menyelesaikannya. Selain itu, Pemohon juga tidak menyampaikan bukti-bukti tentang adanya penggelembungan dan penggembosan perolehan suara partai politik peserta pemilu, sehingga permohonan kabur (*obscur*);
- d. Dengan demikian, Mahkamah sependapat dengan eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) DPRD Provinsi

10. Dapil Sulawesi Utara II (DPRD Provinsi):

- a. Pemohon pada pokoknya berkeberatan atas penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon di Dapil Sulawesi Utara II yang meliputi Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Tomohon, karena perolehan suara Pemohon telah dikurangi dari yang seharusnya menurut versi Pemohon sebanyak 9.799 suara menjadi hanya 9.749 suara menurut versi Termohon KPU, sehingga berkurang 50 suara, sedangkan untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) suaranya naik sebanyak 80 suara dari yang seharusnya hanya 9.760 suara menjadi 9.840 suara. Menurut Pemohon, penggelembungan suara PKPI sebanyak 80 suara terjadi di PPK Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, yakni 77 suara (dari 577 suara menjadi 654 suara) di Desa Talawaan dan 3 suara di Desa Kolongan (dari 204 suara menjadi 207 suara). Sementara itu, pengurangan suara Pemohon sebanyak 50 suara terjadi dalam penghitungan suara di KPU Provinsi Sulawesi Utara yang menetapkan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Minahasa hanya 6.800 suara, padahal seharusnya 6.850 suara. Dalil Pemohon tersebut dikuatkan oleh Saksi Heru Sutrisno yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan;
- b. Turut Termohon KPU Sulawesi Utara dalam jawabannya menyatakan, menolak dalil-dalil Pemohon, karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dan selain itu permohonan Pemohon kabur dan mengada-ada sebab tidak menguraikan secara jelas perolehan suara pada tiap-tiap TPS. Berdasarkan bukti-bukti resmi yang dimiliki Turut Termohon, perolehan suara PKPI di Desa Talawaan sebanyak 654 suara untuk 6 TPS (TPS I: 102 suara; TPS II: 105 suara; TPS III: 72 suara, TPS IV 116 suara; TPS V: 91 suara; TPS VI: 168 suara), sedangkan perolehan suara Pemohon hanya 4 suara, yakni 3 suara di TPS I dan 1 suara TPS V (Bukti TT-3). Untuk Desa Kolongan, perolehan suara

PKPI sebanyak 204 suara, yakni di TPS I sebanyak 140 suara, TPS II sebanyak 55 suara, dan TPS III suara sebanyak 9 suara, sedangkan perolehan suara PKB hanya 3 suara dari TPS I (Bukti TT-4). Kemudian berdasarkan penghitungan kembali dari Model C-2 Plano sebagai akibat adanya keberatan Saksi PKPI, ternyata perolehan suara PKPI yang benar adalah 207 suara yang disetujui oleh semua saksi partai politik yang hadir, termasuk saksi dari Pemohon (Bukti TT-5);

- c. Mahkamah setelah membandingkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 3 dan Bukti TT-3 sampai dengan Bukti TT.5 menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Termohon lebih rinci dan lebih lengkap karena didukung oleh penghitungan di TPS melalui Model C1 pada desa-desa yang perolehan suaranya dipersengketakan, sedangkan Pemohon hanya menyajikan bukti berupa formulir C-1 di TPS I, TPS II, dan TPS III Desa Talawaan yang hasil penghitungan suaranya untuk PKPI dan Pemohon tidak berbeda dengan Bukti TT-3 sampai dengan Bukti TT.5, sedangkan keterangan Saksi Heru Sutrisno telah terbantahkan oleh bukti-bukti dari Turut Termohon tersebut;
- d. Berdasarkan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan, sehingga permohonan harus ditolak.

11. Dapil DKI Jakarta IV (DPRD Provinsi):

- a. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 12 Mei 2009 berisi permohonan untuk Dapil DKI Jakarta III, kemudian dalam perbaikan permohonan bertanggal 23 Mei 2009 diganti dengan permohonan untuk Dapil DKI Jakarta IV. Selain itu, dalam permohonannya Pemohon juga tidak menyinggung bahwa yang dipersoalkan adalah perolehan suara di Jakarta Selatan (Dapil DKI Jakarta IV), walaupun bukti-bukti yang diajukan adalah kecamatan-kecamatan di Jakarta Selatan;
- b. Bahwa penggantian Dapil dalam perbaikan permohonan menurut ketentuan Mahkamah tidak diperkenankan karena akan menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak dan juga ditolak oleh Termohon dan Pihak Terkait PPP;
- c. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), sehingga tidak dapat diterima dan karenanya lebih lanjut pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan.

12. Dapil DKI Jakarta V (DPRD Provinsi):

- a. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan suaranya di Dapil DKI Jakarta V mengalami pengembosan perolehan suara sebanyak 260 suara dari yang seharusnya

17.977 suara (versi Pemohon) menjadi hanya 17.717 suara (versi KPU), sedangkan Partai Hanura mengalami penggelembungan suara sebanyak 433 suara dari yang seharusnya hanya 17.819 suara (versi Pemohon) menjadi 18.252 suara (versi KPU), sehingga Pemohon tidak memperoleh kursi. Menurut Pemohon, penggelembungan perolehan suara Partai Hanura dan pengembosan perolehan suara PKB terjadi di PPK-PPK Kecamatan: Cengkareng, Grogol Petamburan, Taman Sari, Kembangan, Kali Deres, Palmerah, Tambora, dan Kebon Jeruk.

- b. Turut Termohon KPU DKI Jakarta memberikan jawaban yang menyangkal dalil-dali Pemohon, karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dalam permohonannya di TPS mana pada kecamatan-kecamatan tersebut terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Hanura dan pengembosan perolehan suara PKB;
- c. Dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-32), ternyata Pemohon tidak mengajukan bukti berupa formulir C-1 untuk semua TPS dari kecamatan-kecamatan yang diduga ada penggelembungan perolehan suara Partai Hanura dan pengembosan perolehan suara PKB, melainkan hanya beberapa sampel TPS, sehingga bukti-bukti surat, yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-32 tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil atau klaim Pemohon. Selain itu, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Lutfi Hermansyah dan Drs. Syaefudin juga menerangkan yang pada pokoknya sama dengan dalil-dalil atau klaim Pemohon, namun tanpa disertai bukti-bukti pendukung;
- d. Bahwa menurut Mahkamah, meskipun Turut Termohon tidak menyampaikan bukti-bukti tandingan, namun dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dapat disimpulkan bahwa bukti-bukti Pemohon tidak cukup lengkap untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon;
- e. Bahwa Pihak Terkait Partai Hanura memberikan keterangan tertulis yang pada pokoknya mendukung keterangan Turut Termohon;
- f. Berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti beralasan, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

13. Dapil Nusa Tenggara Barat VI (DPRD Provinsi):

- a. Pemohon mendalilkan keberatannya atas penetapan Termohon dari yang seharusnya 13.126 suara menjadi hanya 12.307 suara (versi KPU), sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 819 suara. Pengurangan suara Pemohon tersebut terjadi di 11 TPS di Desa Rato, 8 TPS di Desa Rasa Bou, 6 TPS di Desa Sai, 5 TPS di Desa Punt, 5 TPS di Desa Doridungga, 3 TPS di Desa Mpili, 4 TPS

- di Desa Oo, 6 TPS di Desa Rupe, 6 TPS di Desa Laju, 4 TPS di Desa Mawo Rada, 3 TPS di Desa Kangga, 5 TPS di Desa Sakuru, 4 TPS di Desa Lanta, dan 4 TPS di Desa Lanta Barat;
- b. Turut Termohon KPU Nusa Tenggara Barat menolak dalil-dalil Pemohon tersebut dan menegaskan bahwa perolehan suara Pemohon adalah 12.307 suara;
 - c. Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-34 dan mengajukan dua orang saksi, yaitu Sahrul dan Alimin yang intinya ingin menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sedangkan Termohon mengajukan Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-102;
 - d. Terdapat inkonsistensi dalil pemohon dan keterangan saksi, serta bukti tulisannya. Di Desa Rato, yang diklaim selisih perolehan suaranya terbanyak dari desa-desa lainnya, berdasarkan dalil permohonan terdapat selisih 197 suara dengan perolehan versi Termohon 85 suara, sedangkan perolehan versi Pemohon seharusnya 282 suara. Akan tetapi, menurut Saksi Sahrul, selisih hanya 6 suara, yaitu versi Termohon 85 suara, versi Pemohon 91 suara, padahal dalam Bukti P-18 untuk TPS 5 Desa Rato saja, suara Pemohon tertulis sejumlah 2.222 suara, padahal suara sah di TPS tersebut hanya 277 suara, sedangkan di TPS 10 Desa Rato, bukti Pemohon sangat tidak meyakinkan karena tidak ada tanda tangan KPPS dan saksi partai politik. Hal tersebut juga berlaku untuk bukti-bukti tertulis berupa formulir C1 lainnya. Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa dalil permohonan dan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan tidak konsisten. Selain itu, bukti surat yang diajukan tidak dapat meyakinkan, sehingga permohonan harus ditolak;

III. PHPU DPRD Kabupaten/Kota

14. Dapil Deli Serdang 3 (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon mendalilkan permohonan keberatan atas penghitungan perolehan suara keliru, karena telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sejumlah 2.676 suara di PPK Tanjung Morawa dengan rincian, di Desa Tanjung Morawa B suara Pemohon seharusnya mendapat 1.465 suara (28 TPS), sedangkan menurut Termohon, suara Pemohon di 28 TPS tersebut adalah 40 suara sehingga terdapat selisih 1.425 suara, sedangkan di Desa Wonosari, suara

Pemohon seharusnya 1.274 suara (15 TPS), sedangkan menurut Termohon suara Pemohon di 15 TPS tersebut adalah 23 suara;

- b. Terhadap permohonan tersebut, Turut Termohon KPU Deli Serdang dalam jawabannya menyatakan, menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dan menyampaikan bukti-bukti tandingan berupa formulir C1 TPS-TPS yang dipermasalahkan.
- c. Terhadap perbandingan bukti-bukti yang diajukan Pemohon berupa formulir C1, dengan bukti-bukti Turut Termohon berupa formulir C1, Mahkamah menilai, benar terdapat selisih angka-angka, akan tetapi bukti-bukti dari Turut Termohon lebih dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena tidak ada penebalan dalam tulisan. Selain itu, dalam formulir C1 yang diajukan oleh Pemohon, tanda tangan KPPS dan saksi partai politik berbeda setiap halamannya, sehingga tidak meyakinkan;
- d. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak berdasarkan bukti-bukti yang cukup, sehingga harus ditolak;

15. Dapil Deli Serdang 4 (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi pengembosan suara pemohon sebanyak 1.664 suara dari yang seharusnya sebanyak 3.886 suara (versi Pemohon) menjadi hanya 2.200 suara (versi KPU). Kekeliruan penghitungan suara tersebut terjadi di Kecamatan Beringin yang meliputi, Desa Beringin 100 suara, Desa Pasar Lima Kebon Kelapa 328 suara, Desa Sidodi 432 suara, dan Desa Karang Anyar 404 suara dengan total 1.264 suara;
- b. Terhadap permohonan tersebut, Turut Termohon KPU Deli Serdang dalam jawabannya menyatakan, menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dan menyampaikan bukti-bukti tandingan berupa formulir C1 TPS-TPS yang dipermasalahkan.
- c. Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti yang cukup untuk menguatkan dalil-dalilnya, tidak ada formulir C1 maupun Model DA yang dijadikan bukti untuk menguatkan dalil tersebut, padahal Turut Termohon mengajukan bukti lengkap untuk membantah dalil-dalil tersebut, khususnya formulir C1 seluruh TPS yang dipermasalahkan. Dengan demikian, Mahkamah menilai, dalil-dalil permohonan tersebut tidak terbukti, sehingga permohonan harus ditolak;

16. Dapil Kota Jambi 5 (DPRD Kota):

Pemohon menarik kembali permohonan berdasarkan perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2009 pukul 13.47 WIB. Dengan demikian, permohonan tersebut tidak akan dipertimbangkan;

17. Dapil Seluma V (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon mendalilkan, adanya kekeliruan penghitungan perolehan suara Partai Pelopor dan Pemohon (PKB) yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon (PPK Seluma Selatan dan KPUD Kabupaten Seluma), yang mengakibatkan bertambahnya perolehan suara Partai Pelopor sejumlah 66 suara dari seharusnya adalah 1.006 suara menjadi 1.072 suara dan berkurangnya perolehan suara Pemohon sejumlah 16 suara dari seharusnya adalah 1.065 suara menjadi 1.049 suara. Untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan saksi-saksi, yaitu Armansyah (Saksi Pemohon di rapat PPK Seluma Selatan) dan Wahirdam (Saksi Pemohon di rekapitulasi TPS 2 Tangga Batu) yang intinya mendukung dalil permohonan;
- b. Dalil-dalil Pemohon tersebut tidak didukung bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan, karena bukti-bukti berupa formulir C1 yang diajukan (Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-35) terdapat perbedaan tanda tangan KPPS dan saksi partai politik pada setiap halamannya. Dengan demikian Mahkamah harus mengesampingkan bukti-bukti surat tersebut, sedangkan terhadap keterangan saksi dan bukti-bukti tulisan lainnya berupa Model DA1, Mahkamah menilai, telah terbantahkan oleh bukti-bukti tulisan Turut Termohon, di antaranya Model DA dan DA-1 yang merupakan akta otentik resmi KPU;
- c. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan tidak terbukti dan permohonan harus ditolak;

18. Dapil Kota Palembang I (DPRD Kota)

- a. Pemohon mendalilkan telah dirugikan berupa berkurangnya perolehan suara Pemohon yang cukup signifikan sejumlah 2.150 suara dari yang seharusnya adalah 5.506 suara menjadi 3.356 suara dan mengakibatkan hilangnya hak Pemohon atas 1 (satu) Kursi DPRD Kota Palembang dari Dapil Kota Palembang I.

- b. Kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon, menurut Pemohon, karena pada tanggal 27 April 2009 Turut Termohon memutuskan untuk melakukan penghitungan ulang pada tanggal 28-29 April 2009 dengan hasil Pemohon memperoleh suara sejumlah 3.356 suara, padahal sebelum dilakukan penghitungan suara ulang Pemohon mendapatkan 5.506 suara, sehingga mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon sejumlah 2.150 suara. Untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan saksi, yaitu Akbar Ikhramsyah (saksi Pemohon di pleno PPK Sukarame) dan M. Sueb, S.Ag (saksi Pemohon di KPU Kota Palembang) yang keterangan pada intinya mendukung dalil-dalil permohonan, khususnya mengenai perolehan suara;
- c. Mahkamah menilai, dalil Pemohon benar bahwa dengan penghitungan suara ulang tersebut, suara Pemohon menjadi berkurang 2.150 (*vide* Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6). Akan tetapi, penghitungan suara ulang dapat dibenarkan sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kota Palembang berdasarkan surat Nomor 424/Panwaslu-Plg/IV/2009 untuk menghitung ulang hasil suara DPRD Kota Palembang karena ada keberatan dari saksi Partai Demokrat (Bukti TT-4). Pelaksanaan penghitungan ulang tersebut pun telah nyata berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 060/52/IV/KPU/2009 bertanggal 27 April 2009 yang ditandatangani seluruh komisioner KPU Kota Palembang dan hasilnya ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 060/49/IV/KPU/2009 bertanggal 29 April 2009 yang ditandatangani seluruh komisioner KPU Kota Palembang dan dihadiri oleh 13 saksi partai politik (Bukti TT-6). Selain itu, Turut Termohon mengajukan bukti-bukti formulir C1 yang mendukung hasil penghitungan ulang tersebut. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan telah terbantahkan, sehingga permohonan harus dinyatakan ditolak;

19. Dapil Pesawaran 3 (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi kekeliruan penghitungan perolehan suara yang signifikan berupa penambahan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 622 suara yaitu dari yang seharusnya 1.799 suara menjadi 2.421 suara yang mengakibatkan Pemohon kehilangan 1 kursi DPRD Kabupaten Pesawaran dari Dapil Pesawaran III karena perolehan suaranya sejumlah 2.145 suara dan menduduki rangking ke 9. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan

- bukti-bukti surat, yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-37 dan saksi Medi Wijaya (saksi Pemohon di pleno PPK Way Lima) dan Febi Arisma (saksi Pemohon di pleno KPU Kabupaten Pesawaran) yang intinya menguatkan dalil-dalil Pemohon dan saksi mengajukan keberatan di rapat pleno atas adanya kesalahan penghitungan perolehan suara Partai Gerindra;
- b. Terhadap permohonan tersebut, Turut Termohon menjawab bahwa telah melakukan penghitungan ulang atas keberatan saksi Pemohon. Setelah melakukan pengecekan, pemeriksaan data, dan penghitungan ulang yang disaksikan Panwaslu, hasilnya ternyata sama dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan PPK Way Lima yang tertuang dalam Model DA-1 DPRD kabupaten/kota;
 - c. Atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa formulir C1 (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 dan Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-37) yang diperbandingkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon (Bukti TT-1), Mahkamah tidak meyakini bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, karena tidak tertera penulisan hasil dengan huruf sebagaimana yang telah ditentukan, padahal bukti-bukti yang diajukan Termohon tertera penulisan hasil dengan huruf. Selain itu, terdapat kerancuan penulisan antara huruf dan angka pada bukti-bukti surat Pemohon, karena ada ketidakkonsistenan menulis dengan huruf atau dengan angka. Apalagi, tanda tangan KPPS dan saksi partai politik juga tidak konsisten di setiap halamannya. Sedangkan terhadap keterangan saksi, Mahkamah menilai, hal tersebut telah terbantahkan oleh bukti-bukti tulisan yang disampaikan Turut Termohon.
 - d. Dengan demikian, dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak beralasan hukum, sehingga permohonan harus ditolak.

20. Dapil Kota Malang I (DPRD Kota):

- a. Pemohon berdalil bahwa Termohon dan Turut Termohon telah keliru menghitung jumlah Perolehan Suara dan kursi DPRD Kota Malang seluruh Partai Politik di Dapil Kota Malang I, dalam bentuk penambahan jumlah perolehan suara sah seluruh partai politik yang mengakibatkan tingginya jumlah Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk kursi DPRD Kota Malang Dapil I, sehingga menyebabkan Pemohon dirugikan dan telah kehilangan hak atas satu kursi DPRD Kota Malang dari Dapil I. Perhitungan suara sah

menurut pemohon adalah 76.028 suara yang didapatkan berdasarkan data dari Model C1 di 35 TPS di Kecamatan Kedungkandang. Untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan keterangan saksi Muhammad Wahid (Saksi Pemohon di pleno PPK Kedung Kandang) dan Mulyono (saksi Pemohon di pleno KPU Kota Malang) yang keterangannya pada intinya keduanya mengajukan keberatan atas selisih perolehan suara;

- b. Terhadap dalil tersebut, KPU Kota Malang (Turut Termohon) menjawab bahwa memang terjadi revisi atas Berita Acara Model DA yang dikeluarkan PPK yang tertera jumlah suara sah 76.800, setelah direvisi menjadi 76.601 (Model DB 1 KPU Kota Malang) sehingga berselisih 199 suara. Menurut Turut Termohon, selisih muncul karena partai yang tidak memiliki Caleg di Dapil 1 suaranya dimasukkan suara tidak sah.
- c. Walau demikian Turut Termohon telah melakukan pengecekan ulang, dan menemukan kelebihan total suara di Dapil Kota Malang 1 sejumlah 164 suara sah dan kekurangannya 52 suara untuk seluruh partai, sehingga total suara sah yang semestinya 76.489 menjadi 76.617 atau ada pengurangan 112 suara. Dengan demikian, walaupun ada pengurangan suara sah, maka yang terjadi tidak mempengaruhi perolehan kursi di Daerah Pemilihan 1 Kota Malang. Hal tersebut karena suara Partai Amanat Nasional (PAN) hanya berkurang 2 menjadi 3394 suara dan suara Pemohon berkurang 22 suara menjadi 11.858 suara. Suara sah 76.601 dikurangi 122 suara menjadi 76.489 dibagi 9 kursi, maka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) adalah 8.499. Maka suara sisa Pemohon setelah dikurangi BPP tahap I = 3.359, sementara suara PAN 3.394. Dengan demikian, suara PAN lebih besar dari suara sisa Pemohon di dapil Kota Malang 1.
- d. Terhadap hal tersebut, karena Pemohon tidak menunjukkan TPS-TPS yang bermasalah dan hanya menyebutkan dalam permohonannya tentang adanya 35 TPS yang bermasalah, sedangkan bukti-bukti formulir C1 yang diajukan hanya untuk 24 TPS (Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-26) dan keterangan saksi-saksi hanya terkait dengan selisih perolehan suara yang telah dijawab Turut Termohon tersebut, maka dalil-dalil permohonan tidak terbukti. Akan tetapi, Turut Termohon mengakui telah terjadi kekeliruan, sehingga Mahkamah kemudian akan mempertimbangkan lebih lanjut signifikansi perubahan peringkat perolehan suara berdasarkan data kekeliruan dalam jawaban Turut Termohon. Ternyata, berbeda dengan jawaban Turut Termohon yang menyatakan suara Pemohon harus dikurangi 22, Mahkamah menilai, seharusnya suara Pemohon dikurangi 24, (karena ada penambahan suara Pemohon di TPS 43 Kota lama sejumlah 2 suara dan penambahan suara Pemohon di TPS 18 Bu Ring sejumlah 22 suara), sehingga menjadi 11.856 suara yang setelah dikurangi BPP 8.499, maka tersisa

3.357 suara, lebih sedikit dari perolehan suara PAN, yaitu 3.394, sehingga yang mendapat kursi sisa adalah PAN. Dengan demikian, hasilnya tidak signifikan untuk mengubah peringkat perolehan suara, sehingga permohonan harus ditolak;

21. Dapil Sidoarjo 3 (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon mendalilkan keberatannya atas penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon terhadap Caleg Pemohon atas nama Drs. H. Mochamad Musauwimin dari Dapil Kabupaten Sidoarjo 3 yang meliputi tiga kecamatan, yaitu Sukodono, Tulangan, dan Wonoayu. Keberatan Pemohon khususnya mengenai perolehan suara Pemohon di PPK Sukodono yang oleh Termohon/Turut Termohon, dalam hal ini PPK Sukodono, ditetapkan sebanyak 21.343 suara untuk Pemohon PKB dan Caleg Pemohon atas nama Drs. H. Mochamad Musauwimin sebanyak 179 suara, padahal seharusnya menurut Pemohon untuk PKB sebanyak 22.843 suara dan untuk Caleg Pemohon *a quo* sebanyak 1.500 suara. Sebagai akibat kesalahan Termohon/Turut Termohon tersebut, Pemohon tidak mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Sidoarjo pada penghitungan tahap ketiga;
- b. Terhadap dalil Pemohon tersebut KPU Kabupaten Sidoarjo menyampaikan tanggapan yang pada intinya menolak dalil-dalil Pemohon, selain karena permohonannya yang tidak memenuhi syarat prosedural permohonan PPHU, juga data mengenai klaim perolehan suara yang didalilkan tidak valid, tidak akurat, dan kabur;
- c. Untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, sedangkan Turut Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-63 dan seorang saksi yang bernama Moch. Ansori yang justru adalah Saksi Mandat PKB (Pemohon) di PPK Sukodono;
- d. Terhadap dalil-dalil para pihak beserta bukti-bukti yang diajukannya, Mahkamah menilai, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tidak lengkap dan tidak ditandatangani oleh PPK dan saksi-saksi, sedangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Termohon lengkap dan merupakan bukti resmi KPU. Tambahan pula dari Bukti T-62 ternyata Saksi Mandat PKB (Pemohon) yang bernama M. Ansori juga ikut menandatangani Berita acara Model DA DPRD Kabupaten/Kota beserta Lampirannya berupa Model DA-1, bahkan dalam kesaksiannya di bawah sumpah, M. Ansori juga membenarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK Sukodono;
- e. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil-dalil Pemohon tidak terbukti beralasan, sehingga permohonan harus ditolak.

22. Dapil Kubu Raya IV (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara 10 suara, dari yang seharusnya 1.080 menjadi 1.070 suara, sedangkan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) bertambah 9 suara dari 1.066 menjadi 1.075 suara. Penggelembungan PKPI dan pengurangan suara Pemohon terjadi di Kecamatan Teluk Pakedai. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan saksi heriyanto dan Mulyadi Tawik yang memberikan keterangan pada intinya menguatkan dalil-dalil permohonan;
- b. Turut Termohon dalam jawabannya menyatakan menolak dalil-dalil Pemohon, karena Pemohon mendasarkan pada asumsi-asumsi semata.
- c. Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah menilai, adanya penambahan 9 suara PKPI di Kecamatan Teluk Pakedai sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon tidak terbukti karena bukti surat yang diajukan berupa Model DA (Bukti P-15) adalah bukti yang disusun sendiri oleh Pemohon, sehingga terbantahkan oleh bukti yang diajukan oleh Turut Termohon, yaitu Model DA asli (Bukti TT-5);
- d. Mahkamah menilai, adanya pengurangan suara Pemohon sejumlah 10 suara di Kecamatan Teluk Pakedai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti karena bukti surat yang diajukan berupa Model DA (Bukti P-15) adalah bukti yang disusun sendiri oleh Pemohon, sehingga terbantahkan oleh bukti yang diajukan oleh Turut Termohon, yaitu Model DA asli (Bukti TT-5);
- e. Terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Mahkamah menilai, juga telah terbantahkan oleh bukti-bukti tulisan Turut Termohon;
- f. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak berdasarkan bukti yang kuat, sehingga permohonan ditolak;

23. Dapil Sidenreng Rappang III (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon mendalilkan, terdapat kekeliruan penghitungan perolehan yang dilakukan Termohon dan Turut Termohon yang menetapkan 1.807 suara, padahal seharusnya 2.117 suara yang berasal dari kesalahan penghitungan di Kecamatan Kulo berdasarkan rekapitulasi PPK yang menetapkan jumlah perolehan suara Pemohon adalah 505 suara, tetapi diubah KPU Kabupaten menjadi 195 suara. Untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan saksi Sofyan, S.E yang keterangannya ingin mendukung dalil Pemohon;

- b. Ternyata, berdasarkan keterangan saksi Sofyan, S.E. (saksi Pemohon di rapat Pleno KPU Kabupaten Sidenreng Rappang), perubahan KPU Kabupaten tersebut karena ada keberatan dari Partai Amanat Nasional, sehingga dilakukan penghitungan kembali yang memunculkan angka untuk Pemohon sejumlah 195 suara.
- c. Setelah menilai bukti Pemohon yang terkait dengan pokok permohonan, yaitu Model DA-1 DPRD (Bukti P-2) dan dibandingkan dengan bukti yang diajukan oleh Termohon berupa Model DA-1 DPRD, Mahkamah menilai, bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak meyakinkan, karena pada perolehan suara Pemohon di Kecamatan Kulo pada desa-desa yang dipermasalahkan, terdapat bekas *tips ex* yang sangat ketara, kemudian ditulis ulang dengan angka-angka versi Pemohon. Hal yang sama terjadi pada penunjukan suara sah di Kecamatan Kulo.
- d. Terhadap keterangan-keterangan yang diajukan saksi Pemohon yang intinya ingin mendukung dalil permohonan, Mahkamah menilai telah terbantahkan oleh bukti-bukti surat Turut Termohon (Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-7).
- e. Dengan demikian, dalil permohonan tidak terbukti, sehingga permohonan harus ditolak;

24. Dapil Wakatobi I (DPRD Kabupaten):

- a. Menurut Pemohon, penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan KPU Kabupaten Wakatobi (Turut Termohon) adalah keliru dan telah mengakibatkan kerugian berupa berkurangnya suara yang seharusnya diperoleh Pemohon sejumlah 2 suara dan mengakibatkan Pemohon menempati peringkat ke-10 dengan perolehan suara sejumlah 762 suara, seharusnya sejumlah 764 suara dengan peringkat ke-8 dan berhak atas satu kursi terakhir untuk DPRD Kabupaten Wakatobi dari Dapil Wakatobi I yang seluruhnya berjumlah 12 Kursi. Pemohon berdalil, kekeliruan penghitungan dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon, yaitu terdapat pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon pada tingkatan PPK Wangi-wangi sejumlah 2 suara sebagaimana termuat dalam Lampiran Model DB-1 Kabupaten/Kota dari KPU Kabupaten Wakatobi berdasarkan Rapat Pleno Wakatobi tanggal 8 Mei 2009 dan penambahan suara Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) di PPK Wangi-Wangi Selatan sebanyak 3 suara.
- b. Menurut Pemohon, PPDI memang mengajukan keberatan saat Rapat Pleno PPK Wangi Wangi Selatan bahwa PPDI berkurang perolehan suaranya sejumlah 1 suara di Desa Numana Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, ternyata malah dikabulkan oleh Turut Termohon sebanyak 3 suara yang akhirnya merugikan Pemohon karena telah kehilangan satu kursi terakhir untuk DPRD Kabupaten Wakatobi dari Dapil 1.

- c. Terhadap hal tersebut, Mahkamah menilai, adanya selisih suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon telah diverifikasi oleh Termohon (jawaban Turut Termohon) dan dibuktikan oleh Berita Acara Pembukaan Model C2 DPRD Kabupaten oleh KPU Kabupaten Wakatobi dan Panwas Kabupaten Wakatobi (Bukti TT-119) dengan hasil Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 762 suara, Partai Penegak Demokrasi Indonesia memperoleh 764 suara, dan Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 753 suara, sedangkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon berupa Model C 2 (Bukti P-29 sampai dengan Bukti P-86 dan Bukti P-97 sampai dengan Bukti P-126) bukanlah dalam format standar yang telah ditentukan, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian dan Mahkamah tidak meyakinkannya, sedangkan Turut Termohon mengajukan Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-118 berupa Model C1 untuk membantah dalil permohonan;
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon harus ditolak;

25. Dapil Toba Samosir 3 (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon mendalilkan hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon keliru dan telah mengakibatkan kerugian berupa berkurangnya suara yang seharusnya diperoleh Pemohon, yaitu sejumlah 61 Suara dan mengakibatkan Pemohon menempati peringkat ke-9 dengan perolehan suara sejumlah 1.303 suara dari yang seharusnya sejumlah 1.364 suara dengan peringkat ke-7 dan berhak atas 1 (satu) kursi untuk DPRD Kabupaten Langkat dari Dapil Toba Samosir III. Kekeliruan perhitungan terjadi pada Rekapitulasi Sertifikat Model DA-1 DPRD Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) Dapil III yang diterbitkan PPK Pintu Pohan Meranti pada kolom Desa Meranti Utara TPS II, dimana tertera perolehan suara Pemohon adalah 6 suara, namun yang benar adalah 67 suara sehingga dengan demikian perolehan berdasarkan formulir model C1 TPS II Desa Meranti Beringin suara Pemohon adalah 61 suara + 1.303 suara = 1.364 suara. Untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, salah satunya, Bukti P-6 berupa Model C TPS II Desa Meranti Utara.
- b. Terhadap permohonan tersebut, Turut Termohon menjawab, jika Pemohon berasumsi perolehan suaranya di TPS II Desa Meranti Utara adalah 67 suara, maka akan terjadi ketidakkonsistenan dalam jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS II Desa Meranti Utara tersebut. Di mana jumlah DPT pada TPS II Desa meranti Utara adalah sebanyak 377 orang dan pemilih yang menggunakan hak suara pada TPS tersebut adalah sebanyak 242 orang dan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 135 orang. Dan 242 pemilih yang menggunakan suaranya maka diperoleh hasil suara sah 232 dan suara

tidak sah 10, sementara untuk perolehan suara Pemohon sebanyak 6 suara. Dengan gugatan Pemohon yang menyatakan kehilangan 61 suara, maka akan menyebabkan bertambahnya jumlah suara sah di TPS II Desa Meranti Utara menjadi $232 + 61 = 293$ suara dan ini sudah tidak sesuai dengan data pemilih yang hadir serta data penggunaan surat suara sebagaimana terdapat di formulir C-1. Untuk mendukung jawabannya, Turut Termohon mengajukan bukti-bukti surat, salah satunya, Bukti TT-2 berupa Model C TPS II Desa Meranti Utara.

- c. Terhadap hal-hal tersebut, Mahkamah menilai, terdapat perbedaan angka-angka antara Bukti P-6 berupa Model C TPS II Desa Meranti Utara dan Bukti TT-2 berupa Model C TPS II Desa Meranti Utara, yaitu perolehan suara Pemohon (versi Bukti P-6 sejumlah 67 suara, versi Bukti TT-2 sejumlah 6 suara), perolehan suara Partai Matahari Bangsa (versi Bukti P-6 sejumlah 39 suara, versi Bukti TT-2 sejumlah 49 suara), dan perolehan suara Partai Damai Sejahtera (versi Bukti P-6 sejumlah 0 suara, versi Bukti TT-2 sejumlah 30 suara), serta penjumlahan suara sah (versi Bukti P-6 sejumlah 233 suara, versi Bukti TT-2 sejumlah 232 suara). Terkait dengan itu, perolehan suara dalam Bukti TT-2 berupa Model C TPS II Desa Meranti Utara sama dengan Bukti TT-1 berupa Model C2 TPS II Desa Meranti Utara;
- d. Mahkamah menilai, terdapat inkonsistensi dalam Model C TPS II Desa Meranti Utara versi Bukti P-6, karena data surat sah tertera 232 suara, padahal total penjumlahan suara sah sejumlah 233. Selain itu, tidak terdapat cap basah Model C TPS II Desa Meranti Utara versi Bukti P-6 dan tanda tangan KPPS dan saksi partai politik berbeda di setiap halamannya. Dengan demikian, bukti tersebut tidak beralasan hukum, sehingga permohonan harus ditolak;

26. Dapil Blitar 3 (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon mendalilkan, Termohon dan Turut Termohon (KPU Kabupaten Blitar) telah melakukan kekeliruan dalam menghitung jumlah perolehan suara milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) di Dapil Blitar 3 untuk DPRD Kabupaten Blitar, yang mana menyebabkan Pemohon kehilangan hak atas 1 (satu) kursi di DPRD Blitar III dari Dapil Blitar III. Perolehan Kursi PDI P yang sebenarnya adalah 35.711 (versi KPU 38.475) dan bila dihitung dengan Bilangan Pembagi Pemilih (11.348) hanya mendapat 3 kursi dengan sisa suara 2.510. sedangkan Pemohon dengan suara 15.301 mendapatkan 2 kursi (1 kursi diperoleh pada tahapan pertama, masih tersisa suara sejumlah 4.234 suara sehingga memperoleh 1 kursi lagi dalam tahapan kedua);

- b. Menurut Pemohon, kesalahan penghitungan Pemohon dan Turut Termohon atas perolehan suara PDI P untuk DPRD Kabupaten Blitar dari Dapil Blitar 3 berdasarkan perbedaan yang mencolok antara data di formulir C1 dan formulir DA. Akan tetapi, Pemohon tidak menentukan wilayah desa-desa dan TPS-TPS yang dipermasalahkan.
- c. Dengan demikian, Mahkamah menilai permohonan kabur (*obscuur*), sehingga permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

27. Dapil Jepara 4 (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon mendalilkan, Termohon dan Turut Termohon telah melakukan kekeliruan dalam menghitung jumlah perolehan suara Pemohon dan Partai Hati Nurani Rakyat di Dapil Jepara 4 untuk DPRD Kabupaten Jepara, yaitu adanya penambahan suara Partai Hati Nurani Rakyat sebanyak 86 suara dan telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 136 suara. Akan tetapi, Pemohon tidak menentukan wilayah desa-desa dan TPS-TPS yang dipermasalahkan.
- b. Dengan demikian, Mahkamah menilai permohonan kabur (*obscuur*), sehingga permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

28. Dapil Langkat 2 (DPRD Kabupaten):

- a. Pemohon mendalilkan, hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon adalah keliru. Menurut Pemohon, perolehan suara Partai Damai Sejahtera (PDS) seharusnya adalah 3.154 suara, bukan 3.258 suara (versi KPU), sehingga terdapat penambahan jumlah perolehan suara PDS sejumlah 104 suara. Perolehan suara Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) seharusnya adalah 3.177 suara, bukan 3.277 suara (versi KPU), sehingga terdapat penambahan jumlah perolehan suara PKPB sejumlah 50 suara. Selain itu, perolehan suara Pemohon seharusnya adalah 3.182 suara, bukan 3.158 suara (versi KPU), sehingga terdapat pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon sejumlah 24 suara;
- b. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-190, serta mengajukan saksi Agus Suryanda (Saksi Pemohon di pleno PPK Besitang) dan Rumani (Saksi Pemohon di pleno PPK Berandan Barat) yang intinya menguatkan dalil-dalil permohonan;
- c. Terhadap hal tersebut, ternyata Turut Termohon tidak menyampaikan jawaban atau bukti tandingan, sedangkan Termohon hanya menyampaikan jawaban umum yang ditujukan untuk semua Dapil, yaitu bahwa penetapan Perolehan suara Partai Politik sudah

dilakukan sesuai ketentuan dibuatkan berita acara dan ditanda-tangani para saksi partai politik yang hadir (*vide* Jawaban Termohon);

- d. Terhadap hal tersebut, Mahkamah menilai, dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan Turut Termohon. Dengan demikian, permohonan harus dikabulkan;

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait sebagian tepat menurut hukum;
- [4.5] Permohonan untuk Dapil Lampung I (DPR RI), Dapil Jawa Timur IX (DPR RI), Dapil Jawa Timur XI (DPR RI), Dapil Papua (DPR RI), Dapil Sulawesi Tengah (DPR RI), Dapil DKI Jakarta IV (DPRD Provinsi), Dapil Deli Serdang 3 (DPRD Kabupaten), Dapil Blitar 3 (DPRD Kabupaten), dan Dapil Jepara 4 (DPRD Kabupaten) **kabur (*obscuur*)**;
- [4.6] Dalil-dalil permohonan untuk Dapil Bengkulu (DPR RI), Dapil Jawa Tengah II (DPR RI), Dapil Jawa Barat IX (DPR RI), Dapil Sulawesi Utara II (DPRD Provinsi), Dapil DKI Jakarta V (DPRD Provinsi), Dapil Nusa Tenggara VI (DPRD Provinsi), Dapil Deli Serdang 4 (DPRD Kabupaten), Dapil Seluma 5 (DPRD Kabupaten), Dapil Kota Palembang 1 (DPRD Kota), Dapil Pesawaran 3 (DPRD Kabupaten), Dapil Kota Malang 1 (DPRD Kabupaten), Dapil Sidoarjo 3 (DPRD Kabupaten), Dapil Kubu Raya 4 (DPRD Kabupaten), Dapil Sidenreng Rappang 3 (DPRD Kabupaten), Dapil Wakatobi 1 (DPRD Kabupaten), Dapil Tobasa 3 (DPRD Kabupaten) **tidak terbukti**;
- [4.7] Dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk Dapil Langkat 2 (DPRD Kabupaten) tidak dibantah oleh Termohon dan Turut Termohon, sehingga menurut hukum dinyatakan beralasan;

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait dikabulkan sebagian;

Dalam Pokok Permohonan:

- Menyatakan permohonan Pemohon untuk Dapil Lampung I (DPR RI), Dapil Jawa Timur IX (DPR RI), Dapil Jawa Timur XI (DPR RI), Dapil Papua (DPR RI), Dapil Sulawesi Tengah (DPR RI), Dapil DKI Jakarta IV (DPRD Provinsi), Dapil Deli Serdang 3 (DPRD Kabupaten), Dapil Blitar 3 (DPRD Kabupaten), Dapil Jepara 4 (DPRD Kabupaten) tidak dapat diterima;
- Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai perolehan suara Pemohon, Partai Damai Sejahtera, dan Partai Karya Peduli Bangsa di Daerah Pemilihan

Kabupaten Langkat 2 untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat;

- Menyatakan bahwa perolehan suara yang benar di Daerah Pemilihan Kabupaten Langkat 2 pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat untuk Partai Damai Sejahtera sejumlah 3.154 suara, Partai Karya Peduli Bangsa sejumlah 3.177 suara, dan Pemohon sejumlah 3.182 suara;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
- Menyatakan menolak permohonan untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu sembilan, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yakni Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki, Harjono, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Turut Termohon/Kuasanya, serta Pihak Terkait/Kuasanya,.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Alfius Ngatrin